UBUDIYAH

Ust. Muhammad Hamim HR.

FIQIH
Sistematis

Terjemah Kitab al-Taqrirat al-Sadidaḥ Fi al-masail al-Mufidah Karya Sayyid Hasan Bin Ahmad Bin Muhammad al-Kaff

Kata Pengantar
K.H. Abdulloh Kafabihi Mahrus

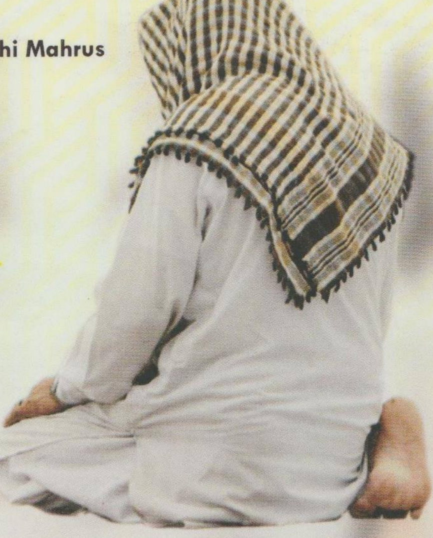

BEST SELLER

LIRBOYO PRESS

FIQIH SISTEMATIS

Terjemah kitab:

AL-TAQRIRAT AL-SADIDAH FI AL-MASAIL AL-MUFIDAH

Penerjemah:

Ust. M. Hamim Hr

Pengantar:

KH. Abdulloh Kafabihi Mahrus

Penerbit

LIRBOYO PRESS

FIQIH SISTEMATIS

Terjemah kitab:

al-Taqrirat al-Sadidah fi al-Masail al-Mufidah

Penyusun:

al- Habib Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad al-Kaff

Penerjemah:

Ust. M. Hamim Hr

Setting & Lay Out:

Fa'in Fahmi

Design Cover:

Team Creative Zam Zam

Penerbit:

ZAMZAM

Cetakan pertama:

Maret 2018

KATA PENGANTAR

Oleh: KH Abdulloh Kafabihi Mahrus

السلام عليكم و رحمة الله وبركته

الحمد لله رب العالمين الذي رفع بالعلم أناسا وأذل بالجهل اخرين، وجعل علم الفقه عمادا لهذا الدين. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين، الذي قال "من يرد الله به خيرا يفقه في الدين" أما بعد.

Ketika Allah menginginkan kebaikan bagi makhlukNya, maka Ia akan memberinya anugerah berupa pengetahuan dan pemahaman akan agama. Maka suatu rahmat besar bagi kita yang telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan terus menggali pengetahuan agama.

Fikih adalah salah satu ilmu agama yang wajib dicari oleh kaum muslimin. Karena dengan ilmu fikih, kaum muslimin akan mengetahui apa saja perintah Allah yang harus dilakukan, perkara mana yang telah dilarang oleh Allah. Dengan menekuni ilmu ini, yang dengan sendirinya kemudian mempengaruhi prilaku dan ibadahnya kepada Allah, seseorang akan berada pada tingkat *muttaqin,* bertaqwa, sehingga memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat (*sa'adah al-darain*).

Ilmu ini dicetuskan pertama kali oleh Imam Zaid bin Ali bin Husain ra., yang kemudian dibukukan pertama kalinya oleh Imam Abu Hanifah. Seiring berkembangnya Islam ke berbagai penjuru, ilmu inipun dengan sendirinya berkembang. Bahkan kemudian lahirlah madzhab-madzhab yang berlainan, yang dicetuskan oleh masing-masing imam sebagai respons atas beragamnya faktor-faktor yang ada. Maka wajar jika di masa ini khazanah ilmu Fikih dipenuhi dengan kitab-kitab yang beragam madzhab, susunan, dan penulisnya.

Kitab *al-Taqrirat al-Sadidah fi al-Masail al-Mufidah* salah satunya. Kitab ini ditulis oleh *al-faqih* Syaikh Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Kaff. Kitab ini ditulis dengan bahasa yang

ringkas dan lugas. Keterangan-keterangan dalam kitab ini beliau peroleh dari sang guru, al-'alim al-'allamah Syaikh Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaith, seorang ulama berpengaruh di tanah Hijaz.

Penulisan kitab ini seakan menjawab: tantangan zaman yang meminta konteks keilmuan fikih untuk terus disempurnakan. Berbekal bahasa yang ringkas dan lugas ini, kitab ini sudah seharusnya menjadikan kajian ilmu fikih sebagai bacaan yang mudah bagi kaum awam. Sehingga khazanah fikih tidaklah menjadi hal yang jauh dari jangkauan intelektual mereka.

Kami sangat menyambut baik terbitnya buku Fikih Sistematis ini, yang merupakan wujud usaha mengalihbahasakan kitab istimewa milik syaikh Hasan bin Ahmad al-Kaff itu. Semoga buku ini menjadi perantara bagi masyarakat awam untuk dapat mengkaji khazanah fikih, memahaminya, lalu mengantarkan mereka menuju proses pendewasaan pribadi-pribadi Islam yang *kaffah*. Kami juga berharap, semoga penulisan buku ini dinilai sebagai amal kebaikan, yang tidak hanya bermanfaat bagi penulis maupun pembaca saja, namun juga dapat bermanfaat pula bagi umat Islam secara menyeluruh. Amin.

Lirboyo, 21 Februari 2018 M.

KH. ABDULLOH KAFABIHI MAHRUS
Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

MUQADDIMAH 1

DORONGAN BELAJAR DAN MENDALAMI ILMU AGAMA.... 1

PENDAHULUAN 12

TENTANG MADZHAB ASY-SYAFI'I 12

ASAS-ASAS ILMU FIQIH 23

HUKUM-HUKUM SYAREAT 25

BAB I: THAHARAH 28

- ❖ Definisi Thaharah 29
- ❖ Penjelasan Definisi 29
- ❖ Bentuk Thaharah Ada Empat 30
- ❖ Alat-alat yang digunakan bersuci ada empat 30
- ❖ Perantaranya Perantara (Wasa`il al-Wasa`il) 31

BAB MENJELASKAN AIR 31

- ❖ Definisi Air 31
- ❖ Pembagian Air Ditinjau Dari Sumber dan Tempatnya 31
- ❖ Tingkatan Keutamaan Air 31
- ❖ Pembagian Air Ditinjau Dari Hukumnya 32
- ❖ Air Mutlaq Ditinjau Dari Hukum Makruh Menggunakannya 32
- ❖ Beberapa Syarat Kemakruhan Air Musyammas 33
- ❖ Alasan Hukum Makruh Air Musyammas 34
- ❖ Hukum Air Mutlaq yang Berubah dengan Perkara Lain 35
- ❖ Keadaan-Keadaan Air yang Terkena Najis. 37
  - ⊙ Permasalahan-Permasalahan yang Terkait dengan Air Mutanajjis. 37
- ❖ Najis-Najis yang Dima'fu Ketika Mengenai Air 38
- ❖ Cara-Cara Mensucikan Air yang Terkena Najis 38
  - ⊙ Permasalahan-Permasalahan yang Terkait dengan Air 39

BAB: MENERANGKAN PERABOT 42

❖ **Hukum menggunakan al-Aniyah** 42
❖ Permasalahan Tambalan 43
❖ Perincian Hukum Tambalan 43
❖ at-Tamwih (Penyepuhan) 44
❖ Menutup wadah 45
BAB IJTIHAD **45**
⊙ Permasalahan-Permasalahan yang Terkait dengan Ijtihad ... 47
BAB SIWAK **49**
❖ Pembahasan Pertama: Pengertian Bersiwak 49
❖ Keutaman Siwakan 49
❖ Faedah-Faedah Bersiwak 50
❖ Hukum Bersiwak Ada Lima 51
❖ Tingkatan Siwak 52
❖ Cara Memegang Siwak 53
❖ Cara Pemakaian Siwak 53
❖ Ukuran Panjang Siwak 53
❖ Doa di Awal Bersiwak 53
⊙ Permasalahan-Permasalahan Terkait Bersiwak 53
❖ Membersihkan Badan yang ke Dua: Bercelak 54
❖ Membersihkan Badan yang ke Tiga: Meminyaki Badan 54
❖ Membersihkan Badan yang ke Lima: Membersihkan Bulu Kemaluan 55
❖ Membersihkan Badan yang ke Enam: Memotong Kuku 55
❖ Membersihkan Badan yang ke Tujuh: Khitan 55
❖ Hukum Mencukur Jenggot 56
❖ Hukum Menyemir Rambut Kepala dan Jenggot dengan Semir Hitam 56
BAB WUDLU **57**
❖ Keutamaan Wudlu 57
FARDLU-FARDLU WUDLU **58**
❖ Penjelasan Fardlu-Fardlu Wudlu 59
❖ Hukum Membasuh Bulu di Wajah. 59
❖ Batasan Jenggot Tebal Dan Tipis. 59
SUNNAH-SUNNAH WUDLU **61**
❖ Pertama, Kesunnahan Sebelum Wudlu 61

❖ Ke dua, Kesnunahan Saat Membasuh Wajah 62
❖ Ke tiga, Kesunnahan Saat Membasuh Kedua Tangan 63
❖ Ke empat, Kesunnahan Saat Mengusap Kepala 64
❖ Ke lima, Kesunnahan Setelah Mengusap Kepala 65
❖ Ke Enam, Kesunnahan Saat Membasuh Kaki 66
❖ Ke Tujuh, Kesunnahan Setelah Selesai Wudlu 66
❖ Ke Delapan, Kesunnahan-Kesunnahan Umum di Dalam Wudlu 67

SYARAT- SYARAT WUDLU 68

⊙ Permasalahan Saat Ragu Apakah Sedng Hadats atau Suci 71

PERKARA-PERKARA YANG MEMBATALKAN WUDLU .. 73

❖ Pengertian Nawaqidl 73

⊙ Permasalahan Sperma Yang Tidak Membatalkan Wudlu' 73

⊙ Permasalahan- Permasalahan Terkait dengan Persentuhan Lawan Jenis 75

BAB ISTINJA' 77

❖ Pengertian Istinja' 77
❖ Penjelasan definisi 77
❖ Hukum Istinja' Ada Lima 77
❖ Tata Cara Istinja' Ada Tiga 78
❖ Batasan Benda yang Sah Digunakana Istinja' 78
❖ Syarat-Syarat Batu Mencukupi Dibuat Istinja` 78
❖ Kesunnahan-Kesunahan di Dalam Istinja' 80
❖ Etika Saat Buang Hajat di Tempat yang Telah Tersedia 80
❖ Etika Saat Buang Hajat di Tempat Lapang 82

BAB MANDI 83

❖ Pengertian Mandi 83
❖ Perbedaan antara lafadh Ghuslu, Ghaslu dan Ghislu 83
❖ Hukum Mandi Ada Lima 84
❖ Hal-Hal yang Mewajibkan Mandi 84
❖ Penjelasan Hal-Hal yang Mewajibkan Mandi 84
❖ Perbedaan Sperma, Madzi Dan Wadi 85
❖ Hukum Saat Keluarnya Ketiga Hal di Atas. 85

- ❖ Tanda-Tanda Sperma 86
  - ⊙ Permasalahan Ragu Apakah Keluar Sperma atau Madzi 86

FARDLU-FARDLU MANDI 87

- ❖ Fardlunya Mandi Ada Dua 87
  - ⊙ Permasalahan Lebih Dari Satu Hal Yang Mewajibkan Mandi 87
- ❖ Tata Cara Niat Mandi Wajib 88
- ❖ Permasalahan Mandinya Orang yang Belum Khitan 88
- ❖ Kesunnahan-Kesunnahan Mandi 89
- ❖ Tata Cara yang Disunnahkan Dalam Pelaksanaan Mandi 89
  - ⊙ Permasalahan Hadits Kecil Hilang Dengan Mandi Besar 91
- ❖ Mandi-Mandi Sunnah 91

BAB NAJIS 93

- ❖ Definisi Najis 93
- ❖ Penjelasan Definisi 93
- ❖ Permasalahan-Permasalahan Terkait dengan Bab Najis 94
- ❖ Najis-Najis yang Menjadi Suci dengan Istihalah 97
- ❖ Pembagian Najis dan Cara Menghilangkannya 98
- ❖ Cara Menghilangkan Najis Mughaladhah 98
- ❖ Cara Menghilangkan Najis Mukhafafah 99
- ❖ Air Ghusalah 101

BAB MENGUSAP DUA MUZAH 102

- ❖ Permasalahan 102
- ❖ Hukum Mengusap Muzah Ada Lima 102
- ❖ Syarat Diperbolehkan Mengusap Muzah Ada Enam 103
- ❖ Tata Cara Mengusap Muzah 104
- ❖ Hal-Hal yang Membatalkan Mengusap Muzah Ada Tiga 105
- ❖ Permasalahan-Permasalahan Terkait dengan Mengusap Muzah 105

BAB TAYAMUM 107

- ❖ Pengertian Tayammum 107
- ❖ Hukum Tayammum Ada Empat 107

SEBAB-SEBAB TAYAMMUM 108

❖ Pertama, Tidak Ada Air 108
❖ Ke dua, Sakit 109
⊙ Permasalahan Keraguan Apakah Sakitnya Mubihut Tayammum 109
❖ Ke tiga, Air dibutuhkan Oleh Makhluk Hidup Muhtaram yang Kehausan 109
❖ Tahapan-Tahapan Pencarian Air Ada Empat 110
❖ Syarat-Syarat Kewajiban Mencari dan Meneliti Keberadaan Air 110

SYARAT-SYARAT TAYAMUM ADA TUJUH 111
⊙ Permasalahan Tayammum Sebelum Masuk Waktu Shalat namun Tayammumnya Sah 112

FARDLU TAYAMUM DAN KESUNNAHAN-KESUNNAHANNYA 112
⊙ Permasalahan Tayammum Dari Debu di Wajah Atau Tangan dan Sah Dengan Syarat 113
❖ Kesunnahan-Kesunnahan Tayamum 115

HUKUM-HUKUM JABIRAH 116
❖ Tata Cara Wudlu Bagi Orang yang Diperban 116
❖ Tata Cara Mandi Bagi Orang yang Diperban 116
❖ Hukum Ketika Hendak Melakukan Shalat Fardlu yang Kedua dengan Bersuci yang Telah Digunakan Shalat Fardlu Sebelumnya 117
❖ Perincian Hukum Shalat Orang yang Diperban Ditinjau Dari Segi Mengqadla 117

HAL-HAL YANG MEMBATALKAN TAYAMUM 119
❖ Permasalahan Faqidut at-Thahurain 120
❖ Ringkasan Permasalahan 121
⊙ Permasalahan-Permasalahan Tayamum 121

BAB HAIDL 125
❖ Pengertian Haidl 125
❖ Penjelasan Definisi 126
❖ Masa Darah Haidl 126
❖ Masa suci 126
❖ Nifas 128

❖ Masa Keluar Darah Nifas 128
❖ Masa Suci diantara Haidl dan Nifas 128
❖ Cara menghitung darah yang terputus-putus. 130
❖ Hamil 131

ISTIHADLAH 131
❖ Wanita Mustahadlah Ada Tujuh 131
❖ Hukum-Hukum yang Umum bagi Wanita Mustahadlah 134
❖ Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan Wanita Mustahadlah Ketika Hendak Melaksanakan Shalat 135

HAL-HAL YANG HARAM SEBAB HADATS 135
⊙ Permasalahan-Permasalahan Seputar Menyentuh Mushhaf dan Membawa Mushhaf 136
❖ Hal-hal yang Khusus Diharamkan Sebab Jinabat dan Haidl Ada Dua 137
❖ Hal-hal yang Diharamkan Sebab Haidl Ada Empat 138
❖ Kesimpulannya 138

BAB II: SHALAT 140

KITAB SHALAT 141
❖ Definisi Shalat 141
❖ Batasan-Batasan Definisi 141
❖ Keutamaan Shalat 141

BAB WAKTU-WAKTU SHALAT 142
❖ Pembagian Waktu Shalat 143
❖ Shalat Pertama: Dhuhur 144
❖ Shalat Kedua: Shalat Ashar 145
❖ Shalat Ketiga: Shalat Maghrib 146
❖ Shalat Keempat: Shalat Isya` 146
❖ Shalat Kelima: Shalat Shubuh. 147
⊙ Permasalahan-Permasalahan yang Terkait dengan Waktu Shalat 148

UDZUR-UDZUR SHALAT 150

WAKTU-WAKTU YANG HARAM UNTUK SHALAT 151
❖ Shalat yang Haram Dilakukan di Lima Waktu Ini Ada Dua Macam 152

❖ Hukum Melakukan Shalat di Saat Pelaksanaan Khutbah Jum'at 153

BAB SYARAT-SYARAT WAJIBNYA SHALAT 154

❖ Syarat Wajibnya Shalat Ada Enam 154

⊙ Permasalahan Wajibnya Orang Tua Memerintah Sholat dan Wajibnya Qodlo' Sholat 155

BAB SYARAT-SYARAT SAHNYA SHALAT 158

❖ Syarat Pertama: Masuk Waktu 158

❖ Tahapan-Tahapan Mengetahui Masuknya Waktu Ada enam 158

❖ Permasalahan-Permasalahan Masuknya Waktu 159

❖ Syarat Kedua: Menghadap Qiblat 159

❖ Tata Cara Menghadap Qiblat Bagi Orang yang Shalat 159

❖ Boleh Tidak Menghadap Qiblat dalam Dua Keadaan 160

❖ Tahapan-Tahapan Mengetahui Qiblat 160

❖ Syarat Ketiga: Suci dari Dua Hadats 161

❖ Syarat Keempat: Suci dari Najis pad Baju, Badan dan Tempat 161

❖ Permasalahan-Permasalahan pada Suci dari Najis 161

❖ Syarat Kelima: Menutup Aurat 163

❖ Syarat Penutup 163

❖ Aurat Laki-Laki Ada Empat 163

❖ Aurat Perempuan Ada Lima 164

❖ Aurat Budak Perempuan Ada Lima 164

❖ Permasalahan-Permasalahan Dalam Menutup Aurat 164

❖ Syarat Keenam: Mengetahui Fardlu Shalat 165

❖ Syarat Ketujuh: Tidak Mengi'tiqadi Fardlu dari Beberapa Fardlu Shalat Sebagai Kesunnahan 165

BAB RUKUN-RUKUN SHALAT 166

❖ Pembagian Rukun-Rukun Shalat Ada Empat 167

⊙ Permasalahan Rukun Sholat Yang Paling Utama 167

PENJELASAN RUKUN-RUKUN SHALAT 168

❖ Rukun Pertama: Niat 168

❖ Derajat Niat Ada Tiga 168

⊙ Permasalahan-Permasalahan di Dalam Niat 168

❖ Rukun Kedua: Takbiratul Ihram 169
❖ Syarat Takbiratul Ihram Ada Dua Puluh 169
Syarat-syarat takbiratul ihram tersebut adalah 170
⊙ Permasalahan-Permasalahan dalam Takbiratul Ihram. 171
❖ Rukun Ketiga: Berdiri bagi yang Mampu pada Shalat Fardlu 172
⊙ Permasalahan Duduk Dalam Sholat Fardhu 172
❖ Tata Cara Shalat Orang yang Tidak Mampu Berdiri 172
⊙ Permasalahan Sholat Dengan Duduk, Lalu di Tengah- tengah Sholat Mampu Berdiri 173
❖ Rukun Keempat: Membaca al-Fatihah 174
❖ Syarat-Syarat al-Fatihah Ada Dua Belas 174
❖ Hukumnya Jika Tidak Mampu al-Fatihah 176
❖ Faedah-Faedah yang Berhubungan dengan al-Fatihah 176
⊙ Permasalahan Gugurnya Kewajiban Fatihah 177
❖ Rukun Kelima: Ruku' 178
❖ Syarat-Syarat Ruku' ada Enam 178
❖ Rukun Keenam: I'tidal 179
❖ Syarat-Syarat I'tidal Ada Enam 179
❖ Rukun Ketujuh: Sujud Dua Kali 179
❖ Syarat-Syarat Sujud Ada Sembilan 180
❖ Rukun Kedelapan: Duduk diantara Dua Sujud 180
❖ Syarat-Syarat Duduk diantara Dua Sujud 180
❖ Rukun Kesembilan: Tasyahhud Akhir 181
❖ Syarat-Syarat Tasyahhud Akhir Ada Sembilan 181
❖ Rukun Kesepuluh: Duduk Tasyahud Akhir 182
❖ Rukun Kesebelas: Doa Shalawat kepada Rasulullah Saw .. 182
❖ Syarat tersebut secara terperinci adalah sebagai berikut ... 184
❖ Rukun Ketiga Belas: Tertib 185

BAB KESUNNAHAN-KESUNNAHAN SHALAT 185
❖ Pembagian Kesunnahan-Kesunnahan Shalat Ditinjau Dari Waktunya Ada Tiga 185
❖ Keutamaan Adzan 187
⊙ Permasalahan Lebih Utama Mana Antara Adzan dan Iqomah. 188

❖ Shalat Terbagi Menjadi Empat Ditinjau dari Sisi Adzan Dan Iqamahnya 188
❖ Hukum Adzan dan Iqamah 189
❖ Syarat Sah Adzan dan Iqamah Ada Enam 189
❖ Syarat Muadzin Ada Empat 189
❖ Kesunnahan-Kesunnahan Adzan 190
❖ Kesunnahan-Kesunnahan di Dalam Iqamah 193
❖ Kesunahan-Kesunahan Orang Yang Adzan. 193
❖ Hal-Hal Yang di Makruhkan Saat Adzan 194
❖ Kesunahan-Kesunahan Sebelum Sholat Selain Adzan Dan Iqamah Adalah 195
❖ Kesunnahan-Kesunnahan di Tengah-Tengah shalat 197
❖ Faedah: Imam Ghazali Ra berkata: Menjaga shalat itu dengan tiga perkara 211
❖ Permasalahan pembatas di dalam shalat 211
❖ Ketiga: Kesunahan- Kesunahan Setelah Selesai Melaksanakan Shalat 212

BAB: HAL-HAL MAKRUH DALAM SHALAT 215

❖ Pertama: Kemakruhan ditinjau dari tempat pelaksanaan shalat 215
❖ Kedua: Kemakruhan ditinjau dari keadaan orang yang shalat 216
❖ Ketiga : Kemakruhan ditinjau dari menyalahi atau meninggalkan sebagian kesunnahan. 217
❖ Ke Empat: Kemakruhan Ditinjau dari Pelaksanaan Shalat. 218

BAB: HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SHALAT 220

⊙ Permasalahan Ucapan Di Dalam Shalat 220
❖ Kedua: Melakukan pekerjaan yang banyak. 223
❖ Permasalahan-permasalahan terkait gerakan yang banyak di dalam shalat 223
❖ Ketiga: Memakan Sesuatu. 224
❖ Ke Empat: Meninggalkan Salah Satu Rukun Shalat atau Tidak Memenuhi Salah Satu Syarat Shalat 224

BAB SUJUD SAHWI 225

❖ Tata Cara Sujud Sahwi 226
❖ Faedah Sujud Sahwi 226

⊙ Permasalahan Sujud Sahwi Hanya Satu Kali Sujudan 227
⊙ Permasalahan Hal Yang menyunnahkan Sujud Sahwi namun tidak membatalkan Sholat walau disengaja 227
⊙ Permasalahan-Permasalahan Terkait Sujud Sahwi 229

BAB SUJUD TILAWAH 234
❖ Syarat Kesunahan Sujud Tilawah Ada Enam 234
❖ Bagi orang yang shalat ditambah dua syarat 235
❖ Rukun Sujud Tilawah di Luar Shalat Ada Tujuh 235
⊙ Permasalahan-Permasalahan Tentang Sujud Tilawah 235

BAB SUJUD SYUKUR 236
❖ Hukum sujud saat membaca surat " ص " 237

BAB SHALAT SUNNAH 237
❖ Shalat Sunnah Terbagi Menjadi Tiga 237
❖ Ditinjau dari Sunnah Berjama'ah dan tidaknya, shalat sunnah terbagi menjadi dua 238
❖ Urutan Shalat Sunnah yang Paling Utama 238

PENJELASAN SEBAGIAN SHALAT SUNNAH 239
❖ Keutamaan Shalat Witir 239
❖ Waktu shalat Witir 239
❖ Jumlah Raka'at Shalat Witir 239
❖ Tata Cara Pelaksanaan Shalat Witir 239
❖ Keutamaan Shalat Dhuha 240
❖ Waktu Shalat Dhuha 240
❖ Jumlah Raka'at Shalat Dhuha 241
❖ Shalat sunnah rawatib terbagi menjadi dua 241
❖ Keutamaan Shalat Sunnah Rawatib 242
❖ Faedah Shalat Sunnah 242
❖ Waktu-Waktu Shalat Sunnah 242
⊙ Permasalahan-Permasalahan Terkait dengan Shalat Sunnah Yang Lain 243
❖ Kesunnahan-Kesunnahan Saat Bangun Malam 246
❖ Kemakruhan-Kemakruhan Saat Bangun Malam 246

BAB SHALAT JAMA'AH 246
❖ Faedah-Faedah di dalam Shalat Jama'ah 247

❖ Urutan Shalat Jama'ah yang Paling Utama 247
❖ Hukum shalat Jama'ah 247
❖ Hukum shalat Jama'ah Terbagi Menjadi Tujuh 248
❖ Keutamaan Shalat Jama'ah dengan Jama'ah yang Banyak 248
❖ Syarat Sah Menjadi Makmum, Maksudnya Keadaan Makmum Saat Mengikuti Imam 249
❖ Bentuk Shalat Jama'ah yang Sah Ada Lima 250
❖ Bentuk Shalat Jama'ah yang Tidak Sah Ada Empat 250

SYARAT SAH JAMA'AH 251
❖ Pertama: Posisi tempat makmum tidak mendahului tempatnya imam. 251
❖ Aturan Tempat dalam Shalat Jama'ah 252
⊙ Permasalahan al-Jarru (as-Sahb) 252
⊙ Permasalah-Permasalahan Terkait Syarat-Syarat Jama'ah. 256

UDZUR-UDZUR MAKMUM KETINGGALAN IMAM 256

UDZUR-UDZUR JUM'AT DAN JAMA'AH 259
❖ Udzur-Udzur Jum'at atau Jama'ah 260

MENJELASKAN ORANG YANG PALING BERHAK MENJADI IMAM 262
❖ Urutan Imam Masjid dan yang lain 262
❖ Kesunahan-Kesunahan dalam Berjama'ah 263
❖ Hal-Hal yang Dimakruhkan saat Berjama'ah. 263
⊙ Permasalahan-Permasalahan tentang Shalat Jama'ah 264

BAB SHALAT MUSAFIR 266
❖ Kemurahan-kemurahan syareat yang berhubungan dengan perjalanan jauh (jarak 82 Km atau lebih) ada empat 267
❖ Kemurahan-kemurahan syareat yang diberlakukan saat bepergian yang jauh ataupun dekat ada tujuh 267
❖ Hukum Bepergian ada Lima 267

SHALAT QASHAR 268
⊙ Permasalahan Lebih Utama Mana Antara Qoshor dan Jama' 268
❖ Syarat Qashar Shalat ada Sebelas 268
⊙ Permasalahan-Permasalahan Tentang Qashar 270

MENJAMA' DUA SHALAT 272

⊙ Permasalahan-Permasalahan Tentang Jama' 272
❖ Syarat Jama' Taqdim Ada Tujuh 273
⊙ Permasalah-Permasalahan Tentang Jama' Taqdim 274
❖ Syarat Jama' Ta'khir Ada Dua 275
⊙ Permasalahan-Permasalahan Terkait Jama' Takhir 275
Perbedaan Diantara Jama' Taqdim dan Jama' Ta`khir............276
❖ Jama' Sebab Sakit 276
❖ Batasan Sakit yang Memperbolehkan Jama' 276
❖ Jama' Sebab Hujan 277
BAB SHALAT JUM'AT **277**
❖ Keutamaan Shalat Jum'at 278
❖ Tahun Difardlukan Shalat Jum'at 278
❖ Syarat Wajib Sholat Jum'at Ada Tujuh 278
❖ Pembagian Orang dalam Pelaksanaan Shalat Jum'at ada Enam 279
❖ Permasalahan-Permasalahan Tentang Hal-Hal yang Telah di Jelaskan di Depan 280
SYARAT SAH SHALAT JUM'AT **281**
❖ Permasalahan-Permasalahan Tentang Syarat-Syarat Shalat Jum'at..282
RUKUN DAN SYARAT **284**
KHUTBAH DUA JUM'AT **284**
❖ Rukun Dua Khutbah Ada Lima 284
❖ Syarat Sah Kedua Khutbah Ada Dua Belas 285
KESUNNAHAN-KESUNNAHAN JUM'AT **287**
❖ Kesunnahan-Kesunnahan Khusus bagi Khatib dan Imam Jum'at...290
⊙ Permasalahan-Permasalahan Tentang Shalat Jum'at...291
PERMASALAHAN ISTIKHLAF **292**
❖ Pertama, istikhlaf dalam shalat Jum'at ada tiga macam 292
❖ Ke dua, istikhlaf di selain shalat Jum'at ada dua keadaan..293
BAB SHALAT DUA HARI RAYA **294**
❖ Hukum shalat Ied 294
❖ Waktu Shalat Ied...294
❖ Kesunnahan-Kesunnahan Shalat Ied 294

❖ Tata Cara Shalat Ied....295
❖ Kesunnahan-Kesunnahan Khutbah Ied 296
⊙ Permasalahan-Permasalahan Saat Hari Raya 297
❖ Takbir Saat Dua Hari Raya....297
❖ Pembagian Takbir....298

BAB SHALAT GERHANA 299
❖ Dalil Shalat Gerhana....299
❖ Hukum Shalat Gerhana....300
❖ Hikmah Gerhana 300
❖ Waktu Shalat Gerhana 300
❖ Tata Cara Shalat Gerhana 300
❖ Kadar Kira-Kira Memanjangkan Bacaan saat Berdiri....301
❖ Kadar Kira-Kira Memanjangkan Tasbih saat Ruku' dan Sujud 301
⊙ Permasalahan-Permasalahan Tentang Shalat Gerhana Matahari Dan Bulan....301

BAB SHALAT ISTISQA` 302
❖ Tata Cara Shalat Istisqa` 303
❖ Waktu Pelaksanaan Shalat 304
❖ Tata Cara Pelaksanaan Khutbah....304
⊙ Permasalahan-Permasalahan Tentang Shalat Istisqa`..305

BAB SHALAT KHAUF 306
❖ Macam-Macam Shalat Khauf....306
⊙ Permasalahan-Permasalahan Tentang Shalat Khauf ...309

BAB PAKAIAN 310
❖ Hukum Menggunakan Pakaian....310
❖ Ada Tiga Keadaan yang Diperbolehkan untuk Menggunakan Emas....310
❖ Ada Empat Keadaan yang Diperbolehkan untuk Menggunakan Sutra 311
⊙ Permasalahan-Permasalahan Terkait Menggunakan Sutra....311
⊙ Permasalahan-Permasalahan Tentang Pakaian....312

BAB HUKUM ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT....313

❖ Hukum Meninggalkan Shalat 313
❖ Keadaan Orang yang Meninggalkan Shalat.......................314

BAB III: JANA'IZ **316**
❖ Beberapa Etika al-Muhtadlar..317
❖ Hal-Hal yang Disunnahkan Setelah Meninggal dan Sebelum Dimandikan..317
❖ Hukum Merawat Mayit...318
❖ Hukum Merawat Orang Mati Syahid..................................318
⊙ Permasalahan-Permasalahan Tentang Orang yang Mati Syahid dalam Pertempuran 320
❖ Hukum Merawat Bayi Prematur (as-Siqthu) 320

PERTAMA: MEMANDIKAN MAYIT....................................**322**
⊙ Permasalahan-Permasalahan Tentang Memandikan Mayit..324

KEDUA: MENGAKAFANI MAYIT..**325**
❖ Hukum mengkafani mayit ada tiga 325
❖ Hak-hak dalam kafan ada empat 326
❖ Tempat pengambilan kafan..326
❖ Tata cara mengkafani 327
⊙ Permasalahan-Permasalahan Tentang Kafan...............328
⊙ Permasalahan-Permasalahan Tentang Membawa Mayat 329

KETIGA: SHALAT JENAZAH **330**
❖ Hukum shalat jenazah ada tiga 330
⊙ Permasalahan-Permasalahan Tentang Niat 331
❖ Doa-Doa yang Diriwayatkan dalam Shalat Jenazah 332
⊙ Permasalahan-Permasalahan Tentang Shalat Jenazah 335

KEEMPAT: MEMAKAMKAN MAYIT **336**
❖ Hukum memakamkan mayit ada tiga 336
❖ Tata Cara Pemakaman...336
⊙ Permasalahan-Permasalahan Tentang Pemakaman 337

HUKUM TA'ZIYAH **339**
❖ Pengertian Ta'ziyah...339
❖ Hukum Ta'ziyah..340

❖ Keutamaan Ta'ziyah 340
❖ Waktu Ta'ziyah 340
❖ Hukum Menangis 340

BAB IV: ZAKAT 342

KITAB ZAKAT 343
❖ Definisi Zakat 343
❖ Penjelasan Definisi 343
❖ Keutamaan Zakat 343
❖ Pembagian Zakat 344
❖ Syarat wajibnya zakat 344

PENJELASAN MACAM-MACAM HARTA YANG WAJIB DIKELUARKAN ZAKATNYA 346

PERTAMA: NA'AM (BINATANG TERNAK). 346
❖ Syarat Wajib Zakat Binatang Ternak ada Empat 346
❖ Penjelasan Nishab Binatang Ternak 347
1. Nishab zakat Unta 347
   Permasalahan al-Jubran 347
2. Nishob Zakat SAPI 348
3. Nishob Zakat Kambing 348
   Permasalahan-Permasalahan Tentang Zakat Binatang Ternak 349
❖ Khulthah memilliki beberapa keadaan 350

KEDUA HASIL PERTANIAN DAN BUAH-BUAHAN 351
❖ Waktu Kewajiban Zakat Hasil Pertanian 352
❖ Waktu Mengeluarkan Zakat 352
⊙ Permasalahan-Permasalahan Tentang Zakat Pertanian 353

KETIGA: ZAKAT NAQD (EMAS & PERAK) 356
❖ Syarat Wajib Zakat an-Naqd 356
❖ Keempat: Zakat al-Ma'dan (Hasil Tambang). 357
❖ Syarat Wajib Zakat Tambang ada Dua 357

KELIMA: ZAKAT RIKAZ 358
❖ Syarat Wajib Zakat Rikaz ada Empat 358

KEENAM: ZAKAT HARTA DAGANGAN 359
❖ Syarat Wajib Zakat Harta Dagangan ada Enam 359

⊙ Permasalahan-Permasalahan Tentang Harta Dagangan 360

BAB ZAKAT FITRI 363

❖ Waktu Pembayaran Zakat Fitrah ada Lima 363

⊙ Siapakah yang wajib membayar zakat fitrah? 364

❖ Jenis yang dikeluarkan dalam Zakat Fitrah 365

⊙ Permasalahan Ayah Menzakat Fitrahi Anaknya Yang Sudah Baligh 365

⊙ Berbagai Permasalahan di dalam Bab Zakat 366

PEMBAGIAN SEDEKAH 367

❖ Golongan Yang Berhak Menerima Zakat Ada Delapan ..367

HUKUM PEMBAGIAN ZAKAT 370

❖ Hukum Meratakan Pembagian Zakat. 370

❖ Hukum membagi dengan ukuran yang sama diantara setiap golongan. 370

❖ Hukum ketika salah satu dari golongan di atas tidak ada (tidak ditemukan). 370

❖ Hukum memindah zakat. 370

❖ Syarat-Syarat Penerima Zakat ada Enam 371

SEDEKAH SUNNAH 372

❖ Keutamaan Sedekah Sunnah 372

❖ Hukum Sedekah ada Empat 372

❖ Kesunahan-Kesunahan yang Berhubungan dengan Sedekah Sunnah 372

❖ Hal-Hal yang Dimakruhkan dalam Sedekah 373

❖ Hal-Hal yang Diharamkan Tentang Sedekah 374

BAB V 376

PUASA 376

KITAB MENJELASKAN PUASA 377

❖ Pengertian Puasa 377

❖ Waktu Diwajibkannya Puasa 377

❖ Bulan Ramadlan 378

❖ Keutamaan Puasa 378

❖ Hukum-Hukum Puasa 379

⊙ Permasalahan Diperbolehkannya Puasa padai Hari Syak 381
❖ Syarat Sah Puasa 382
❖ Syarat Wajib Puasa 382
❖ Rukun Puasa ada Dua 383
Perbedaan Diantara 383
Niat Puasa Fardlu Dan Puasa Sunnah 383
⊙ Permasalahan Niat Puasa Sunnah Seteleh fajar 384
❖ Penetapan Kewajiban Puasa Ramadlan. 385
⊙ Permasalahan-Permasalahan Tentang Ru'yah Hilal....387
❖ Kesunahan-Kesunahan di dalam Puasa dan di Bulan Ramadlan 388
❖ Faedah: Dari Imam Al-Ghozali 390
❖ Hal-Hal Yang Dimakruhkan saat Berpuasa ada Delapan ..391
❖ Perkara-Perkara yang Membatalkan Puasa 392
⊙ Permasalahan-Permasalahan Tentang Benda yang Masuk ke Dalam Tubuh 395
❖ Hukum berciuman 398
❖ Membatalkan Puasa dan Hal yang Wajib Dilakukan Karenanya Terbagi Menjadi Empat 398
❖ Keadaan yang Mewajibkan Qodlo' dan Menahan Sampai Maghrib 400
❖ Keadaan yang Tidak Membatalkan Puasa Ketika Ada Benda Masuk 400
❖ Permasalahan-Permasalahan yang Sering Terjadi di dalam Puasa 401

BAB I'TIKAF 402
❖ Pengertian I'tikaf 402
❖ Keutamaan I'tikaf 403
❖ Hukum I'tikaf ada Empat 403
❖ Syarat I'tikaf ada Enam 403
❖ Kesunahan-Kesunahan saat I'tikaf Banyak, Diantaranya Sebagai Berikut 404
⊙ Permasalahan-Permasalahan di dalam I'tikaf 404
❖ Hal-Hal yang Membatalkan i'tikaf ada Enam 406
⊙ Permasalahan-Permasalahan I'tikaf yang Berturut-Turut 406

BAB VI: H A J I 410

KITAB HAJI DAN UMROH 411

- Definisi Haji 411
- Definisi Umroh 411
- Keutaman Haji 411
- Hukum Haji ada Lima 413
- Tingkatan Haji Ditinjau dari Syaratnya ada Lima 413
- Syarat Mampu ada Enam 414
- Mampu (Istitha'ah) ada Dua Macam 415
- Amalan-Amalan di dalam Haji ada Tiga, yaitu Rukun, Kewajiban Dan Kesunnahan 415

RUKUN-RUKUN HAJI 416

- Rukun Pertama: Ihram. 416
- Rukun Kedua: Wukuf di Arafah. 419
- Rukun Ketiga: Thawaf 420
  - Permasalahan Sa'i dengan digendong, pahalnya Untuk siapa? 423
- Rukun Keempat: Sa'i. 423
  - Permasalahan Lebih Utama mana antara Sa'i setelah Thowaf Qudum atau Thowaf Ifadloh 425
- Rukun Kelima: Mencukur atau Memotong Rambut 425
  - Permasalahan Ketika Tidak Sa'i Setelah Thowaf Qudum 426
- Rukun Keenam: Tertib Diantara Pelaksanaan Kebanyakan Rukun Haji. 427

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN HAJI 427

- Kewajiban Haji ada Enam 427
- Kewajiban Pertama: Ihram Dari Miqat 427
  - Permasalahan-Permasalahan Ihram dari Miqat 429
- Kewajiban Kedua: Mabit di Muzdalifah. 430
- Masuknya Waktu Sebab-Sebab Tahallul 431
- Tahallul dari Ihram. 432
- Kewajiban Haji Ketiga: Melempar Jumrah Aqabah 433

❖ Kewajiban Haji Keempat: Melempar Tiga Jumroh di Hari Tasyrik, Yaitu Tanggal 11, 12, 13 Dzul Hijjah. 434
❖ Kewajiban Haji Kelima: Mabit di Mina pada Malam-Malam Hari Tasyrik (Tanggal 11, 12, 13). 436
❖ Kewajiban Haji Keenam: Thawaf Wada'. 437

KESUNNAHAN-KESUNNAHAN HAJI 437
❖ Membaca talbiyah. Shigatnya adalah 437
❖ Waktu Pelaksanaan Talbiyah 438

BAB HAL-HAL YANG DIHARAMKAN SAAT IHRAM 439
❖ Pembagian Hal-Hal yang Diharamkan Ditinjau dari Kekhususannya 439
❖ Pembagian Hal-Hal yang Diharamkan saat Ihram Ditinjau dari Udzur 440
❖ Pembagian Hal-Hal yang Diharamkan saat Ihram Ditinjau dari Dosa Kecil dan Besarnya 440
❖ Pembagian Hal-Hal yang Diharamkan saat Ihram Ditinjau dari Dosa dan Wajib Membayar fidyah 440
❖ Penjelasan Terperinci Hal-Hal yang Diharamkan saat Ihram 441

BAB DAM HAJI 443
❖ Dam Haji Terbagi Menjadi Empat 443
❖ Makna dari setiap Kata Dam di Atas 443
❖ Pertama: Dam Tertib dan Ta'dil. 443
❖ Kedua: Dam Tertib dan Ta'dil. 447
❖ Hukum Tahallul bagi Orang Sakit 448
⊙ Permasalahan Hajinya Ornag Yang Muhshor 449
❖ Ketiga: Dam Takhyir dan Ta'dil. 452
❖ Keempat: Dam Takhyir wa Taqdir. 453

KHATIMAH: TENTANG ZIAROH KEPADA BAGINDA NABI MUHAMMAD SAW 456
❖ Kesunnahan-Kesunnahan saat Berkunjung ke Kota Madinah al-Munawwarah 456

DAFTAR PROSENTASE HARTA ZAKAT 458

ISTILAH JARAK DALAM KITAB FIQH 460

ISTILAH UKURAN DALAM KITAB FIQH 461

بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

﴿التوبة: ١٢٢﴾

"Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. **(QS. at-Taubah: 122)**

MUQADDIMAH

Dorongan Belajar Dan Mendalami Ilmu Agama

Pendahuluan Kitab

Pendahuluan Tentang Madzhab asy-Syafi'i, Asas-Asas Ilmu Fiqih, Hukum-Hukum Syariat

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

DORONGAN BELAJAR DAN MENDALAMI ILMU AGAMA

Ditulis oleh al-Habib al-Allamah Zain ibn Ibrahim ibn Sumaith

Semoga Allah memberi perlindungan pada beliau

Segala puji bagi Allah Swt, Dzat yang Maha Membuka serta Mengetahui, yang Memberi Petunjuk terhadap hamba-hamba pilihanNya untuk belajar dan mengajar. Dan yang menjadikan ilmu sebagai sebab keselamatan dan keberuntungan bisa dekat di sisiNya yang Maha Memiliki dan Maha Agung.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada orang yang telah diutus oleh Allah swt sebagai petunjuk ke jalan yang lurus. Dan semoga juga tercurah kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena menyertai dan setia mengikuti Baginda Nabi Muhammad Saw, mereka mendapat keberuntungan kekal di surga, tempat kenikmatan.

Dan bagi orang yang menyimpang pada Nabi dan mengikuti hawa nafsu serta memilih dunia dan meninggalkan akhiratnya, ia akan menjadi hina berada dalam siksa neraka Jahannam, serta termasuk orang yang tercela dan dikumpulkan bersama pengikut-pengikut syetan yang terkutuk.

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." **(Qs. An-Nur: 63)**

Ketahuilah, sesungguhnya Allah *tabaraka wa ta'ala* menciptakan makhluk ini hanya untuk mengetahui dan menyembahNya. Sedangkan kunci untuk mengetahui dan menyembahNya hanyalah ilmu, dan ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan belajar.

Seorang penyair berkata:

"Belajarlah! Karena seseorang tidak terlahir dalam keadaan pandai."
"Sedangkan orang yang memiliki ilmu tidaklah seperti orang yang bodoh."
"Sesungguhnya pemimpin kaum yang tidak memiliki ilmu, akan menjadi kecil saat banyak pertemuan di hadapannya"

Sebelum Islam datang, manusia tidaklah ada kecuali berupa orang-orang bodoh, yang menyembah berhala, memakan barang haram, memutus sanak famili dan melakukan perbuatan yang sangat hina. Lalu Allah swt mengutus para Rasul pada mereka sebagai pembawa kegembiraan dan pengancam dengan beberapa ajaran syariat.

Para Rasul menyampaikannya pada manusia dan memberi petunjuk pada mereka. Setelah para Rasul ini tiada, maka tugas mulia ini dilanjutkan oleh para ulama yang mengamalkan ilmunya dan para da'i yang mengharapkan kebaikan. Merekalah para pengganti Rasul. Dengan perantara merekalah, ajaran agama terus berlanjut di kalangan ummat Muhammad hingga sampai pada kita.

Selanjutnya, sesungguhnya agama Islam berdiri tegak di atas pondasi ilmu dan pengetahuan. Sehingga tidak pantas bagi seorang muslim jika ia jauh dari cahaya ilmu. Namun ia harus selalu mengambil ilmu dari timbangan kenabian. Karena sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, Mereka hanya mewariskan ilmu. Karena ilmu adalah kehidupan bagi hati yang buta, dan penerang mata hati dari kegelapan.

Agama Islam sangat mendorong untuk mempelajari segala ilmu pengetahuan, terutama ilmu Fiqih yang merupakan intisari dari al-Qur`an dan Hadits.

Allah swt berfirman:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

"Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" ***(Qs. Az-Zumar: 9)***

Dan firmanNya :

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

dan Katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." ***(Qs. Thaha: 114)***

Dan dalam Hadits disebutkan:

اطْلُبُوْا الْعِلْمَ وَلَوْ فِي الصِّيْنِ

"Carilah ilmu meski di negeri Cina!"

Dan juga Hadits:

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

"Bagi siapapun yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan menjadikannya pandai dalam ilmu agama." ***(HR. Bukhari dan Muslim)***

Sebagian ulama berkata:

"Belajarlah ilmu fiqih, karena sesungguhnya fiqih adalah penuntun yang paling utama menuju kebaikan dan taqwa serta tujuan yang paling lurus."

"Jadilah engkau orang yang setiap hari mendapatkan tambahan ilmu fiqih,
dan arungilah samudera yang penuh dengan faedah-faedah."

"Fiqih adalah ilmu yang menunjukkan ke jalan hidayah,
dan sebagai benteng yang menyelamatkan dari segala kesulitan."

"Dan sesungguhnya satu ahli fiqih yang Wira'i lebih berat
bagi syetan dibanding seribu orang yang ahli ibadah."

Dan ketahuilah sesungguhnya mendalami ilmu agama lebih penting daripada memperbanyak wiridan dan dzikir. Karena ilmu fiqih hukumnya fardlu 'ain pada permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal yang menentukan sahnya ibadah, mu'amalah dan pernikahan. Dan fardlu kifayah pada permasalahan yang melebihi hal di atas hingga derajat fatwa.

Dan hukumnya sunnah jika melebihi hal-hal di atas dan lebih mendalaminya.

Mendalami ilmu *fiqih* merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Swt yang paling utama, dan merupakan sesuatu yang paling layak menjadi tempat curahan seluruh waktu guna mendalaminya.

Dalam sebuah hadits disebutkan:

وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ وَعِمَادُ هَذَا الدِّينِ الْفِقْهُ

"Setiap sesuatu memiliki tiang, dan tiangnya agama ini adalah ilmu fiqih." ***(HR. ad-Daru Quthni)***

Dan juga Hadits:

مَا عُبِدَ اللهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ فِقْهٍ فِي دِينٍ

"Allah swt tidaklah di sembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada belajar ilmu agama". ***(HR. ad-Daru Quthni)***

Dan Hadits:

خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا

"Orang-orang pilihan kalian di masa jahiliyyah juga merupakan orang-orang pilihan kalian di masa Islam, jika ia ahli fiqih." ***(HR. Bukhari dan Muslim)***

Maksudnya pandai dan alim dengan hukum-hukum syariat.

Ilmu fiqih berada pada derajat yang luhur, tidak lain kecuali sebab hanya ilmu fiqih yang bisa menjaga kedudukan kaum muslimin, baik urusan agama dan dunia diantara kaum-kaum yang lain. Dengan fiqih, kaum muslimin akan tahu darimana mengambil langkah-langkah yang tepat dalam masalah ibadah dan adat istiadat.

Sesungguhnya kaum muslimin unggul di atas kaum yang lain, baik di kehidupan dunia ataupun setelah mati, sebagaimana yang telah dikabarkan Allah swt pada kita di dalam kitabnya yang jelas dan benar, dengan firmanNya:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, karena kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman." ***(Qs. Ali Imran: 139)***

Karena sesungguhnya kaum muslimin tidak akan bisa dan tidak akan menjadi pemimpin kecuali telah benar-benar menguasi ilmu agama, sebagaimana yang telah disampaikan oleh panutan muslimin yang teragung, Muhammad Saw dalam sabdanya:

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

"Bagi siapapun yang dikehendaki baik oleh Allah maka ia akan dipandaikan dalam ilmu agama." ***(HR. Bukhari dan Muslim)***

Oleh karenanya, wajib bagi generasi muda Islam untuk bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu yang mulia dan mendalami ajaran agama Allah swt. Sehingga mereka menjadi generasi penerus terbaik dari pendahulu-pendahulu yang terbaik pula. Terutama di zaman sekarang ini, yang peradaban penduduk seluruh negara-negara Islam hanyut dalam banyaknya kebodohan. Dari semua itu yang mereka dapatkan hanya kulit, lembaran, keadaan dan perkara-perkara yang menjadi sebab terjatuh dan dikuasi oleh pasukan-pasukan iblis yang hina dan penipu. Maha Benar Allah, Dzat Yang Luhur dan yang Agung, yang berfirman dalam KitabNya, al-Qur`an yang kokoh:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." ***(Qs. An-Nur: 63)***

Maka kita memohon kepada Allah Swt agar menampakkan kebenaran yang sebenar-benarnya kepada kita, dan memberikan kemudahan untuk mengikutinya. Dan menampakkan perkara yang betul-betul bathil kepada kita,

serta memberi kemudahan untuk menjauhinya. Menjadikan hawa nafsu kita agar mudah mengikuti apa yang telah dibawa oleh Nabi kita, Muhammad Saw. Dan memudahkan pada kita untuk selalu mengikuti beliau lahir batin dalam keselamatan.

Dengan memuji Allah swt, sesungguhnya saya telah melihat kitab "التَّقْرِيْرَاتُ السَّدِيْدَةُ فِي الْمَسَائِلِ الْمُفِيْدَةِ" yang telah disusun oleh pelajar jenius, Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad al-Kaf, yang diambil dari kitab-kitab ulama terpercaya dan dari lisannya para guru yang arif. Saya menilai bahwa kitab ini telah sesuai harapan, dan bisa memudahkan pemahaman bagi yang menginginkan. Ia telah menjelaskan seperempat masalah ibadah dengan ungkapan-ungkapan yang mudah dan jelas.

Saya memohon kepada Allah yang Maha Pemurah dan Pemberi agar menyebarkan kemanfaatan kitab ini ke seluruh pelajar dan memberi balasan pada penyusunnya dengan tempat kembali yang bagus, serta pemberian dan pahala yang besar. Allah ta'ala adalah Dzat yang memberi pertolongan, dan saya memohon padaNya agar diberi petunjuk ke jalan yang paling lurus.

وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّـــــــم

PENDAHULUAN KITAB

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah, Dzat yang menghendaki kebaikan bagi orang yang berupaya memahami ilmu agama. Allah Swt mengangkat derajat para ulama dan memberikan hak pada setiap orang yang berhak atasnya. Menjadikan fiqih sebagai jalan yang mengantarkan ke ridlaNya, dan jalan yang mengantarkan untuk mengikuti kekasih dan orang pilihanNya.

Shalawat serta salam semoga tercurah atas Nabi yang sangat mendorong untuk belajar fiqih dan menjadikannya sebagai tiang agama, memberi berita gembira kepada orang-orang yang mengajar, belajar dan mengambil faedah ilmu, yaitu kemudahan jalan menuju surga yang kekal di hari kiamat. Dan semoga juga tercurah atas keluarga dan para sahabat beliau yang telah mengamalkan ilmunya, dan berada di barisan pertama dalam majlis ilmu dan barisan perang.

Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad al-Kaf, orang yang sangat butuh pada Allah, Dzat yang sangat luas belas kasihNya, berkata:

Ini adalah kumpulan permasalahan-permasalahan yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim agar ibadahnya kepada Allah Swt menjadi sempurna. Sehingga ia akan mendapatkan kenikmatan ridla dan dekat dengan Allah swt. Perincian permasalahan-permasalahan di kitab ini diambilkan dari kitab-kitab ulama besar madzhab Syafi'i. sedangkan pokok-pokoknya diambil dari beberapa pengajaran guruku, *al-Murabbi al-Musallik al 'Alim al 'Abid az-Zahid al-Wara` al-Faqih al-Muhaqqiq al-Habru al-Fahhama,* generasi salaf, hiasan ulama khalaf, Syafi'i zamannya, tokoh di masanya, al-Habib Zain ibn Ibrahim ibn Sumith, semoga Allah Swt selalu menjaganya dan memberi manfaat pada kita dengan perantara beliau. Dan juga isi kitab ini diambil dari beberapa pengajaran ulama selain beliau, semoga semuanya dilindungi oleh Allah swt.

Dan sungguh Allah telah memberi kemuliaan padaku dengan memberi kemudahan untuk mempelajari kitab ini lebih dari sekali sebelum masuk ke percetakan, sehingga nampak padaku mana yang harus diperluas, ditambahkan dan dibuang, dan aku telah melakukan semuanya. Aku juga telah membacanya di hadapan guruku, al-Habib Zain, kemudian beliau menambahkan, membenarkan, membuang sebagian dan membersihkannya. Beliau memberi nama kitab ini dengan nama "التَّقْرِيْرَاتُ السَّدِيْدَةُ فِي الْمَسَائِلِ الْمُفِيْدَةِ", kemudian beliau membaca dan menelaahnya sendiri lalu menunjukkan padaku beberapa pandangan beliau, dan aku mengikutinya.

Dalam penyusunannya, aku memilih cara yang mudah dan sederhana, serta menghindari ungkapan-ungkapan ulama yang sulit dipaham orang awam di masa sekarang, bahkan oleh kebanyakan para pelajar sekalipun, sehingga dapat dijangkau oleh mereka, mudah dibaca dan cepat dipaham.

Aku lebih mengedepankan masalah-masalah penting yang dibutuhkan para pencari ilmu, baik pengajar ataupun siswa di dalam halaqah-halaqah pelajaran. Sehingga kitab ini bisa menjadi pendukung yang kuat bagi mereka di dalam mengajar kitab-kitab *Matan*, memahami *Syarah* dan *Hasyiyah*nya.

Aku juga mengumpulkan kesunnahan-kesunnahan dan adab di setiap babnya, serta meruntutkan sesuai dengan waktu pelaksanaannya, agar mudah bagi pembaca untuk mengamalkannya.[1] Aku juga menyebutkan beberapa dalil

[1] Seperti sunnah-sunnah wudlu, mandi, *istinja`*, etika buang hajat, sunnah-sunnah tayammum, shalat, shalat Jum'at, shalat 'id, dan selainnya. Tata cara yang disunnahkan dalam memandikan mayit, mengkafaninya dan menguburnya. Dan sunnah-sunnah puasa, serta ruku-rukun dan kewajiban-kewajiban hajji.

penting untuk sebagian hukum[1] yang berada di *Matan*, atau sebagai pendorong pembaca agar lebih tertarik.[2]

Aku juga menyampaikan beberapa permasalahan kekinian yang banyak ditanyakan.[3] Aku banyak menampilkan nadzam kitab **Shafwah Zubad** sebagai dalil. Yaitu nadzom fiqih yang penuh barakah karya Ahmad ibn Ruslan. Hal ini adalah sebagaimana yang biasa dilakukan guruku al-Habib Zain saat mengajar. Dan merupakan tradisi ulama madzhab Syafi'i di daerah Hadramaut, Hijaz dan daerah-daerah lainnya. Mereka semua menjadikan nadzam tersebut sebagai dalil. Dan hal ini juga merupakan salah satu pendorong para pelajar agar lebih semangat menghafalnya. Sehingga mereka dapat menghafal permasalahan-permasalahan di dalamnya yang merupakan inti dari fiqih sesuai dengan nama yang disandangkan pengarangnya, yaitu **Shafwatu az-Zubad** (intisari).[4]

Dengan batas pengetahuan yang lemah ini, aku berupaya mengumpulkan berbagai faedah-faedah, masalah-masalah terpenting, *al-Ghoz* (teka-teki) dan kesimpulan fiqih dengan seruntut-runtutnya, agar mudah bagi pelajar untuk menghafal dan menghadirkannya. Aku juga menyebutkan sebagian permasalahan yang masih diperselisihkan, serta menjelaskan letak perselisihannya, terutama perselisihan diantara imam asy-Syihab Ahmad ibn Hajar al-Haitamy dan imam asy-Syamsu Muhammad ibn Ahmad ar-Ramli, baik di *Matan* maupun di

---

[1] Seperti beberapa dalil wajib membaca basmalah, kesunnahan qunut, mengusap leher saat wudlu dan doa-doa wudlu.

[2] Seperti keutamaan bersiwak, wudlu, shalat, adzan dan shalat-shalat sunnah seperti dzuha, witir, Rawatib dan shalat malam. Dan shalat jamaa'ah, ta'ziyah, zakat, puasa, i'tikaf, hajji dan ziarah ke makam Nabi Saw.

[3] Seperti shalat di pesawat, hukum suntik bagi orang yang puasa, hukum mencuci pakaian di mesin cuci dan ukuran modern untuk dua *qullah*, nishab zakat dan dua *marhalah*.

[4] Yaitu kitab karya Ibnu Ruslan yang berbentuk nadzam dengan jumlah 1081. Di dalamnya termuat tiga ilmu. Pertama, ilmu ushul. Ke dua, fiqih ibadah dan mu'amalah. Ke tiga, penutup yang menjelaskan tentang tashawwuf.

catatan kaki. Kadang tidak aku jelaskan, namun pendapat kedua imam tersebut bisa dibuat pegangan dalam beramal dan fatwa.[1]

Sebelum cetakan ini, aku telah meyodorkan kitab ini ke beberapa guruku, berharap barakah doa, nasehat dan arahan-arahanya. Begitu juga aku meyodorkan pada teman-temanku, sesama pencari ilmu. Aku meminta kritik dan saran dari mereka. Semoga Allah membalas semuanya dengan segala kebaikan. *Amin.*

Guruku, al-Habib Zain telah memberi pendahuluan dalam kitab ini dengan dorongan untuk belajar dan mendalami ilmu agama. Kemudian aku memberi pendahuluan lain yang penting, yang tidak layak bagi pencari ilmu untuk tidak mengetahuinya, yaitu tentang madzhab, para imam dan kitab-kitabnya. Dan aku lanjutkan dengan penjelasan dasar-dasar ilmu, dan hukum-hukum syariat, lalu fiqih Ubudiyah dari kitab ini.

Hanya pada Allah lah yang Maha Memberi aku memohon agar memberi anugerah padaku dan seluruh kaum muslimin dengan keridlaan yang agung dalam kebaikan, belas kasih dan keselamatan. Dan aku memohon agar Allah Swt menjadikan kitab ini murni ikhlas untuk dzatNya yang mulia, dapat mendekatkan ke surga yang penuh nikmat dan sebagai penenang hati bagi Nabi Muhammad Saw, pemimpin para utusan.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

---

[1] Hal ini sebagaimana yang dijelaskan imam al-Kurdi dalam kitabnya **Fawaidul-Madaniyyah.**

PENDAHULUAN
TENTANG MADZHAB ASY-SYAFI'I

Pertama: Pendiri Madzhab

Pendiri madzhab asy-Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i al-Muthalibi. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah Saw di kakek beliau, Abd Manab. Imam Syafi'i lahir di Ghaza tahun 150 H. Beliau dibawa ke Makkah dan belajar kepada gurunya, imam Khalid ibn Muslim az-Zanji, seorang mufti Makkah. Juga pada al-Fadlail ibn Iyyadl, Sufyan ibn Uyainah dan ulama-ulama lainnya.

Kemudian beliau berangkat ke Madinah saat berusia dua belas tahun. Beliau berhasil menghafal seluruh kitab **al-Muwaththa'** hanya dalam waktu sembilan hari, guna mempersiapkan diri untuk belajar kepada imam Malik. Kemudian belajar pada beliau hingga menjadi murid yang terpandai. Imam Syafi'i belajar pada ulama'-ulama di Madinah dan Makkah. Beliau sudah layak memberi fatwa saat usia lima belas tahun. Lebih dari itu, beliau juga pakar dalam syair-syair Arab dan ilmu bahasa. Sehingga al-Asmu'i, salah satu periwayat syair Arab, banyak belajar dan mengambil syair bani Hudzail dari dari imam Syafi'i.

Selanjutnya imam Syafi'i berangkat menuju Yaman dan belajar kepada Mutharif ibn Mazin, Hisyam ibn Yusuf al-Qadli, Amr ibn Abi salmah dan Yahya ibn Hisyam. Lalu beliau pergi ke Iraq dan belajar kepada Waki' ibn al-Jarah, Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (pakar fiqih Iraq), Hammad ibn Usama, Ayyub ibn Suwaid ar-Ramli, Abdul Wahab ibn Abdul Majid dan Ismail ibn Aliyah. Di Iraq imam Syafi'i menyusun kitab **al-Hujjah** dan mengumpulkan **Madzhab Qadim** beliau. Banyak ulama-ulama besar yang belajar kepada beliau. Seperti imam Ahmad ibn Hambal dan Imam Abi Tsaur.

Selanjutnya imam Syafi'i berangkat ke Mesir. Di sana, ijtihad beliau banyak yang berubah terkait dengan banyak

sekali permasalahan, sehingga beliau mencabut pendapat-pendapat dalam **Madzhab Qadim** dan membangun **Madzhab Jadid.**[1] Beliau menyusun kitab **al-'Um**, dan juga menyusun kitab **ar-Risalah** dalam fan ilmu Ushul fiqih. Dengan kitab **ar-Risalah** inilah beliau mengawali ilmu ushul fiqih dan membuka kunci-kuncinya.

Imam Syafi'i dinobatkan sebagai pembaharu abad kedua. Sebab beliau telah mampu menggabungkan ilmu Hadits dan *ahli ra'yi* (merumuskan hukum dengan berpijak pada nalar akal sehat). Beliau juga telah mengukuhkan kaedah-kaedah ilmu Ushul fiqih, berdasarkan pengetahuan beliau yang sangat luas tentang Hadits, riwayat dan perowinya, al-Qur`an dan ilmu-ilmunya, sejarah, syair, adab (sastra), dan bahasa. Juga berdasarkan pada kewira'ian, taqwa dan menjahui urusan duniawi yang hina. Beliau wafat di Cairo tahun 204 H.

Imam Ahmad berbicara tentang Imam Syafi'i: "Keberadaan Imam Syafi'i bagaikan Matahari bagi dunia ini dan kesehatan bagi badan. Maka, apakah kalian akan mampu

---

[1] Tidak diperbolehkan berfatwa dengan **Madzhad Qadim,** kecuali pada delapan belas permasalahan diperbolehkan mengamalkannya meski berbeda dengan pendapat yang ada di **Madzhab Jadid**. Hal ini dikarenakan karena kekuatan dalil yang tampak (*dzahir*) pada delapan permasalahan tersebut bagi ulama kurun setelah imam Syafii. Yaitu: 1. Tidak diwajibkan menjauhi najis yang ada pada air yang banyak dengan kadar dua *qullah*. 2. Tidak dihukumi najis, air yang mengalir kecuali berubah. 3. Tidak membatalkan wudlu sebab menyentuh mahram. 4. *Tasywib* (bacaan: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) pada saat adzan shubuh. 5. Haram memakan kulit yang disamak. 6. Waktu shalat Maghrib diperpanjang sampai tenggelamnya Mega merah. 7. Disunnahkan bersegera melaksanakan shalat Isya`. 8. Tidak disunnahkan membaca surah al-Qur`an pada dua rakaat terakhir (untuk shalat empat rakaat, dan satu rakaat terakhir untuk shalat tiga rakaat). 9. Membaca keras amin bagi makmum pada shalat yang disyareatkan dengan membaca keras. 10. Disunnahkan menggarisi ketika tidak ada sesuatu (yang berbentuk fisik) sebagai penutup pada saat shalat. 11. Diperbolehkan bermakmum pada orang yang shalat sendirian di tengah-tengah shalatnya. 12. Makruh memotong kukunya mayit. 13. Tidak diperhitungkan *haul* dalam zakat harta temuan. 14. Diperbolehkan puasa bagi wali mayit, yang mayit tersebut mempunyai tanggungan puasa. 15. Diperbolehkan *tahallul* bagi orang yang sakit. 16. Diperbolehkan memaksa *syarik* (patner dalam kepemilikan suatu harta) pada pembangunan. 17. Dijadikannya mas kawin pada kekuasaan (ditangan) suami sebagai barang yang ditanggung (*madzmun*). 18. Diwajibkan *had* bagi seseorang yang berhubungan intim dengan budak yang mahram.

mencari pengganti dari dua hal tadi" Beliau juga berkata: "Dulu, fiqih berada dalam stagnan dan sangat sulit bagi orang yang menggelutinya, sehingga Allah Swt memberikan kemudahan dengan imam perantara Imam Syafi'i". Imam Abi Zur'ah berkata tentang Imam Syafi'i: "Aku tidak pernah mengetahui orang yang jasanya lebih besar bagi orang Islam melebihi Imam Syafi'i."

Semoga Allah memberikan rahmatNya pada beliau semua dan meridlainya.

Kedua: Para Imam Madzhab asy-Syafi'i

Diantara periwayat **Madzhab Qadim** yang terpenting adalah imam Ahmad ibn Hambal, Abu Tsaur, az-Za'farani dan al-Karabisyi. Sedangkan murid-murid imam Syafi'i yang meriwayatkan **Madzhab Jadid** adalah al-Muzani, al-Buwaithi, Rabi' al-Muradi, Harmalah, ar-Rabi' al-Jizi, Yunus ibn Abdul A'la yang diberi julukan oleh imam Syafi'i dengan sebutan *periwayat Madzhab*. Semua imam-imam ini wafat di abad ketiga.

Kemudian setelahnya bermunculan generasi ulama-ulama yang sangat banyak. Diantara yang paling menonjol di abad keempat adalah imam ibn Suraij, al-Qaffal al-Kabir asy-Syasyi, Abu Hamid al-Isfirani, al-Ushtukhri, al-Marwazi, ibn Abi Huraira, dan Abi al-Qash.

Kemudian di Abad kelima adalah al-Mawardi, Abu Ishaq asy -Syirazi, Abu Muhammad al-Juwaini, dan putranya (imam al-Haramain), al-Baihaqi, al-Bandaniji, al-Mahamili, al-Qaffal Shagir al-Marwazi, al-Qadli Husain, al-Furani al-Mas'udi, Ibn ash-Shabagh dan al-Mutawalli.

Di abad keenam adalah al-Ghazali hujatul Islam, asy-Syasyi, al-Baghawi, dan al-Imrani.

Lalu di abad ketujuh adalah ibn as-Shalah, al-Qazwini, al-Izzu ibn Abd Salam, dua imam besar, yaitu an-Nawawi dan ar-Rafi'i (dua guru besar Madzhab asy-Syafi'i), ibn al-Farkah, dan ibn Daqiqil 'Id.

Di abad ke delapan adalah ibn Rif'ah, at-Taqyu as-Subki, al-Qamuli, al-Isnawi, al-Adzra'i, al-Bulqini, Ibn al-Mulaqqin, ibn Naqib, asy-Syaraf al-Barizi, dan al-Muhib ath-Thabari.

Di abad ke Sembilan adalah al-Wali al-Iraqi, at-Taqyu al-Hishni, asy-Syihab ibn Ruslan (penyusun nadzam Zubad), ibn Qadli Syuhbah, ibn al-Muzajad, ad-Darimi, Abdullah ibn Abdurrahman dan yang lainnya.

Selanjutnya pada abad sepuluh adalah imam al-Jalal as-Suyuthi, Syaikhul Islam Zakariya al-Anshori, al-Khatib asy-Syirbini, asy-Syihab ar-Ramli dan putranya (asy-Syamsu ar-Ramli), ibn Hajar al-Haitami, Abdullah ibn Umar Ba Makhramah, ibn al-Qasim al-Ubadi, Ba Qusyairin, dan ibn Ziyyad.

Di abad sebelas adalah al-Burhan al-Birmawi, Ali asy-Syibramalusi, ar-Rasyidi dan yang lainnya.

Di abad ke dua belas adalah Muhammad ibn Sulaiman al-Kurdi pakar fiqih Hijaz, Sulaiman al-jamal dan yang lainnya.

Kemudian di abad tiga belas adalah al-Bajuri, asy-Syarqawi, al-Bujairami, Abdullah ibn Husain Bal Faqih, Abdullah ibn Ahmad Ba Sudan, Sa'id ibn Muhammad Ba 'Asyin, Abdurrahman ibn Sulaiman al-Ahdal, Ali Bashirin dan yang lainnya.

Di abad empat belas adalah Sayyid Alawi ibn Ahmad a-Saqaf, Ahmad ibn Zaini Dahlan, Bakri Syatha, Abdurahman al-Masyhur, Abu Bakar ibn Abdurahman ibn Syihab, Abu Bakar ibn Ahmad al-Khatib, Abdullah Bajamah, Abdullah ibn Umar asy-Syathiri, Ahmad ibn Umar asy-Syathiri, Abdurahman ibn Abdullah as-Saqaf, Muhammad ibn Hadi as-Saqaf, Muhammad ibn Salim ibn Hafidz, dan yang lainnya yang bermunculan dan menyusun kitab-kitab di era-era yang terakhir *radiyallah anhum ajma'in.*

Secara umum ulama besar madzhab asy-Syafi'i sangatlah banyak seakan tidak dapat ditulis dalam lembaran-lembaran.

Dan sudah dianggap cukup untuk mengetahui mereka dengan menelaah kitabnya imam as-Subki **at-Thabaqat asy-Syafi'iyah** yang berjumlah sepuluh jilid. Yang menjelaskan sejarah kehidupan banyak sekali ulama madzhab asy-Syafi'i dan para khadim ilmu yang sempurna, yang dengan merekalah madzhab kita memiliki kedudukan tinggi diantara madzhab-madzhab yang lainnya, sehingga banyak sekali imam-imam dan punggawa dari berbagai disiplin ilmu yang mengikuti madzhab Syafi'i.

Dari fan Ushul Fiqih adalah al-Juwaini penyusun kitab **al-Burhan**, al-Ghazali penyusun kitab **al-Mustashfa**, ar-Razi penyusun kitab **al-Mahshul**, at-Taj as-Subki penyusun kitab **Jam'ul Jawami'**, al-Baidlawi penyusun **Minhaj al-Ushul** dan lainya. Kitab-kitab beliau ini secara mutlak merupakan kitab-kitab Ushul Fiqih yang terbesar.

Dari golongan pakar Hadits ada ad-Daruquthni, ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, Abu Nu'aim, Ibn al-Mundzir, al-Khithabi, al-Khatib al-Bagdadi, al-Hafidz al-Baihaqi penyusun kitab **as-Sunan**, az-Zain al-Iraqi penyusun kitab **Alfiyah** dalam fan Hadits, al-Haitsami penyusun kitab **Majma' al-Zawa'id**, Ibn Hajar al-Asqalani penyusun kitab **Fathul Bari** dan yang lainnya.

Dari pakar Sejarah ada Ibn Asyakir penyusun kitab **Tarikh Dimsyiq**, adz-Dzahabi penyusun kitab **Siyar A'lamin Nubala'**, as-Shafadi penyusun kitab **al-Wafi**, Ibn Katsir penyusun kitab **al-Bidayah wan Nihayah**, ibn Atsir penyusun kitab **al-Kamil**, dan ulama yang lainnya.

Dari pakar Tauhid ada al-Halimi penyusun kitab **Syu'abul Iman**, Abdul Qahir al-Bagdadi, al-Fakhrurazi penyusun **al-Mathalib al-'Aliyah fil Ilmi al-Ilahiyah**, al-Adud al-Ijji, al-Amudi, al-'Ala' al-Baji, al-Ashfihani, at-Taftazani, dan yang lainnya.

Dari pakar Tafsir ada al-Mawardi penyusun **kitab at-Tafsir**, al-Khazin, al-Baghawi penyusun kitab **Ma'alimut Tanzil**, dan yang lainnya.

Dari ahli Qurra' ada al-Ja'bari, ibn al-Jazari penyusun kitab **an-Nasyr**, dan asy-Syihab al-Qasthalani.

Dari pakar Bahasa dan Nahwu ada Abu Hayyan al-Andalusi, Ibn Malik penyusun **Nadzam Alfiyah**, Ibn Aqil, Ibn hisyam, al-Fairuzi Abadi penyusun kitab **al-Qamus**, dan yang lainnya.

Dari imamnya golongan Shufi dan ahli ma'rifat ada al-Qusyairi penyusun ar-Risalah al-Qusyairiyah, imam al-Ghazali, dan imam Abdullah ibn Alawi al-Haddad.

Dan masih banyak sekali para imam dan ulama dari berbagai disiplin ilmu dan pengetahuan.

Ketiga: Ringkasan Sejarah Madzhab asy-Syafi'i

Secara ringkas, sejarah perjalanan Madzhab asy-Syafi'i ada lima tahapan.

Tahapan pertama yaitu pendiri pondasi madzhab. Tahapan ini berakhir dengan wafatnya imam Syafi'i Ra. Beliau meninggalkan kitab **al-Um** dan lainnya untuk kita.

Tahapan kedua yaitu periwayatan. Hal ini dilakukan oleh para murid imam Syafi'i dan sahabat-sahabat beliau dengan menyebar luaskan ajaran madzhab. Diantara kitab mereka yang paling terkenal adalah **Mukhtashar**, karya al-Muzani.

Tahapan ketiga yaitu pembukuan *furu'iyah madzhab* dan pengembangan permasalahan-permasalahannya. Tahapan ini nampak di saat munculnya dua metode, metode ulama' Iraq dan metode ulama Khurasan.

1. Metode ulama' Iraq yang dipelopori asy-Syaikh Abu Hamid al-Isfiraini, dan diikuti al-Mawardi, Abu Thayyib ath-Thabari, al-Bandaniji, al-Mahamili, Sulaim ar-Razi dan yang lainnya.

2. Metode ulama Khurasan dipelopori al-Qaffal ash-Shagir Abu Bakar al-Marwazi. Dan diikuti Abu Muhammad al-Juwaini, al-Furani, al-Qadli Husain, Abu Ali as-Sinji, al-Mas'udi dan yang lain.[1]

Tahapan keempat yaitu penelitian. Hal ini dilakukan oleh dua guru besar madzhab asy-Syafi'i, yaitu ar-Rafi'i dan an-Nawawi yang tertuang di dalam kitab keduanya. Diantara kitab yang terpenting adalah **al-Muharrar, asy-Syarh al-Kabir** dan **as-Shagir** keduanya mengembangkan penjelasan (*syarh*) kitab **al-Wajiz**, karya al-Ghazali, ketiganya adalah karya ar-Rafi'i. Kitab **al-Minhaj, al-Majmu' Syarh Muhadzdzab asy-Syairozi** dan **Raudlatu ath-Thalibin**, ketiganya karya an-Nawawi. Kedua imam ini meneliti permasalahan-permasalahan dan dalil-dalilnya serta men-*tarjih* (mengunggulkan) diantara riwayat pendapat-pendapat di dalam madzhab asy-Syafi'i.

Tahapan kelima yaitu penetepan. Tahapan ini nampak atas usaha dua pakar fiqih terkemuka, yaitu Ibn Hajar al-Haitami di dalam kitabnya **Tuhfatul Muhtaj bi Syarh Minhaj**, dan asy-Syamsy ar-Ramli di dalam kitabnya **Nihayatul Muhtaj Ila Syarhi al-Minhaj**. Keduanya melakukan penelitian pada pendapat-pendapat dan riwayat-riwayat dalam Madzhab asy-Syafi'i yang tidak disinggung oleh an-Nawawi dan ar-Rafi'i, dan meneruskan sisa-sisa dari *furu'iyyah madzhab*, serta meneliti beberapa permasalahan pada bab-bab yang berbeda.

Ketika penetapan madzhab asy-Syafi'i dirasa sempurna dengan upaya an-Nawawi dan ar-Rafi'i, serta sisa-sisanya diseleseikan oleh ibn Hajar dan ar-Ramli, maka ulama generasi selanjutnya merasa cukup dengan berpedoman pada kitab

---

[1] Imam an-Nawawi berkata dalam muqaddimah kitab Majmu': Metode ulama Iraq dalam mengutip *nash-nash* Imam Syafi'i, kaedah-kaedahnya, dan pendapat pendahulu *ashhab* imam Syafi'i, umumnya lebih kokoh dibanding ulama Khurasan. Dan metode ulama Khurasan secara umum lebih baik dalam pengembangan dan lebih tertata secara sistematis.

keempat imam di atas saat memberikan fatwa. Mereka menilai bahwa pendapat yang disepakati oleh an-Nawawi dan ar-Rafi'i adalah pendapat yang *mu'tamad* (kuat). Dan jika ada perselisihan diantara keduanya, yang diunggulkan adalah pendapat an-Nawawi, namun pendapat keduanya tetap bisa digunakan untuk fatwa.

Sedangkan permasalahan-permasalah yang belum disinggung oleh ulama sebelum Ibn Hajar dan ar-Ramli dan disepakati oleh keduanya, statusnya adalah *mu'tamad*. Namun, jika keduanya berselisih, ulama Hijaz dan Hadramaut lebih mengunggulkan Ibn Hajar, sedangkan ulama Iran dan Mesir lebih mengunggulkan ar-Ramli.

Adapun pendapat ulama-ulama penyusun kitab-kitab yang sering diriwayatkan, semuanya dapat diamalkan dan dibuat pedoman berfatwa, kecuali yang telah disepakati bahwa pendapat tersebut keliru, lupa, atau lemah. Dan semua itu tidak dapat diketahui kecuali oleh orang yang belajar kepada guru-guru fan ini.

Keempat: Kitab-Kitab Penting Madzhab asy-Syafi'i

Kitab fiqih terbagi menjadi beberapa macam, yaitu *Matan, Syarh, Hasyiyah, Fatawa,* dan yang lainnya. Dan ada beberapa kitab penting yang sekarang populer dikaji di majlis-majlis ilmu.

Diantara kitab *Matan* yang populer adalah **ar-Risalah al-Jami'ah** karya al-Alamah as-Sayyid Ahmad ibn Zain al-Habsyi, **Safinatu an-Najah** karya Syekh Salim ibn Sumair al-Hadlrami, dua ringkasan yaitu **al-Kabir** yang diberi nama **al-Muqaddimah al Hadlrami** dan **ash-Shagir**, keduanya karya Syekh al-Allamah Abdullah ibn Abdurrahman Ba Fadl, **al-Yaqut an-Nafis** karya al-Allamah Sayyid Ahmad Ibn Umar asy-Syathiri, **Matnul Ghayah wa at-Taqrib** karya imam Abu Syuja' al-Ashfihani, **Nadzam Shafwatu az-Zubad** karya imam Syihabuddin Ahmad ibn Ruslan, **Umdatu as-Salik** karya imam

ibn Naqib, **at-Tanbih** dan **al-Muhadzdzab** karya asy-Syirazi, **Minhaju ath-Thalibin** dan **ar-Raudlah** karya an-Nawawi dan **al-Irsyad** karya ibn Muqri.

Dan diantara kitab Syarh yang populer adalah **Nailur Raja' bi Syarh Safinatunnajah** karya Sayyid Ahmad ibn Umar asy-Syathiri, **Busyra al-Karim** Syarh **Muqaddimah al-Hadlrami** karya Syekh al-Allamah Sa'id ibn Muhammad Ba 'Asyin, **Syarh ibn Qasim 'ala Matni Abi Syuja', al-Iqna'** Syarh Matni Abi Syuja' karya al-Khatib asy-Syiribni, **Fathul 'Alam Bi Syarh Mursyidul Anam** karya al-Allamah al-Jurdani, **Fathu al-Wahab** Syarh **al-Minhaj** karya Syaikhul Islam Zakariyah al-Anshari, **Fathu al-Mu'in Bi Syarh Qurratul A'in** karya al-Allamah Zainuddin ibn Abdul Aziz al-Malibari, empat kitab Syarh **Minhaj** imam an-Nawawi yaitu **Kanzu ar-Raghibin** karya al-Mahalli, **Mughni al-Muhtaj** karya al-Khatib asy-Syiribni, **Nihayatu al-Muhtaj** karya asy-Syamsyu ar-Ramli, **Tuhfatu al-Muhtaj** karya Ibn Hajar, serta kitab-kitab yang lain.

Diantara kitab *Haysiyah al-mufidah* adalah Hasyiyah Syekh **al-Bajuri ala Syarh ibn Qasim li Matni Abi Syuja'**, Hasyiyah al-Allamah Sayyid Bakri ibn Syatha ad-Dimyati *'ala* **Fathul Mu'in**, Hasyiyah **asy-Syarqawi** *'ala* **Syarh at-Tahrir** karya Syekh al- Allamah Abdullah ibn Hijazi asy-Syarqawi, **al-Hawasyi al-Madaniyah** *'ala* Syarh ibn Hajar lil **Muqaddimah al-Hadlrami** karya Syekh Muhammad ibn Sulaiman al-Kurdi, Hasyiyah **at-Tarmasi** *'ala* **Nafsi Syarh**, Hasyiyah **al-Bujairami** *`ala* **al-Iqna`** karya Sulaiman al-Khatib, dua Hasyiyah karya Sulaiman al-Jamal dan al-Bujairami *'ala* **al-Minhaj**, begitu juga Hasyiyah- Hasyiyah kitab **al-Minhaj** yang telah disebutkan di atas, seperti Hasyiyah **asy-Syarwani** dan **ibn Qasim al-`Ubadi** *'ala* **at-Tuhfah** Ibn Hajar, Hasyiyah **al-Qulyubi** dan **'Umairah** *'ala* **Syarh al-Mahalli**, Hasyiyah **asy-Syibramalusi** dan **ar-Roasyidi** *'ala* **an-Nihayah** karya ar-Ramli, dan Hasyiyah-Hasyiyah yang lain.

Diantara kitab-kitab Fatawa yang bermanfaat adalah Fatawa shulthanil ulama al-Izzu ibn Abdus as-Salam, Fatawa as-Subki, **Hawil Fatawi** karya as-Suyuthi, **al-Fatawa al-Kubra** karya ibn Hajar, **Fatawa Ba Makhramah, Bughyatu al-Mustarsyidin** yaitu kumpulan fatawa sebagian ulama periode akhir karya as-Sayyid al-Allamah Abdurrahman al-Masyhur, dan kitab-kitab fatawa yang lain.

Sedangkan kitab-kitab Hadits yang populer di kalangan ahli fiqih adalah **at-Talkhis al Habir** karya ibn Hajar al-Asqalani, **al-Badru al-Munir** dan **Tuhfatu al-Muhtaj** karya ibn al-Mullaqin, serta kitab-kitab Hadits yang lainnya.

Diantara kitab-kitab yang dilengkapi dengan dalil-dalil serta tanggapan terhadap dalil-dallil madzhab lain adalah **Nihayatu al-Mathlab fi Adillati al-Madzhab** karya imam al-Haramain al-Juwaini, **al-Hawi al-Kabir** karya al-Mawardi, **al-Majmu' bi Syarh Muhaddab** asy-Syairazi karya **an-Nawawi, Fathu al-Aziz Bi Syarh al-Wajiz** al-Ghazali karya ar-Rafi'i, **Syarhu al-Minhaj** Karya at-Taqyu as-Subki, dan kitab-kitab yang lain.

Diantara kitab-kitab yang menjelaskan ungkapan-ungkapan beberapa ulama fiqih yang tidak digunakan oleh yang lainnya adalah **al-Mishbahul Munir** karya al-Fayyumi, **Tahriru al-Tanbih** dan **Daqa'iqu al-Minhaj** karya an-Nawawi, **an-Nadzmu al-Musta'dzab fi Halli Alfadzi al-Muhadzdzab** karya ibn Baththal ar-Rakabi, dan kitab-kitab lainnya.

Sedangkan diantara kitab yang menjelaskan profil ulama madzhab asy-Syafi'i adalah **Thabaqat asy-Syafi'iyyah** karya ibn Ashim al-Ubadah, **Thabaqat asy-Syafi'iyyah al-Kubra** karya at-Taj as-Subki, **Thabaqat asy-Syafi'iyyah** karya al-Isnawi, **Thabaqat asy-Syafi'iyyah** karya ibn Qadli Syuhbah dan yang terakhir adalah **at-Tuhfah al-Bahiyah fi Thabaqat asy-Syafi'iyah** yang masih berbentuk manuskrip karya asy-Syarqawi (penyusun Hasyiyah **at-Tahrir**), dan kitab-kitab lainnya.

Kelima: Beberapa Keistimewaan Madzhab asy-Syafi'i

Madzhab kita, madzhab Syafi'i memiliki banyak keistemewaan yang tidak dimiliki madzhab-madzhab lain, dan akan saya sebutkan sebagian diantaranya:

1. Pendiri madzhab asy-Syafi'i sangat memperhatikan dalil, baik al-Qur`an, Hadits dan *atsar* sahabat. Oleh sebab itu beliau berguru pada imam Malik ibn Anas, seorang imam di Madinah. Dan berguru pada beliau imam Syafi'i imam Hadits yaitu Ahmad ibn Hambal. Dan diikuti oleh pemuka-pemuka madzhab, sehingga banyak diantara mereka yang menjadi tokoh di kalangan pakar Hadits, seperrti al-Baihaqi dan ibn Hajar al-Asqalani. Di dalam menjalankan madzhab, mereka sangat memperhatikan dalil nash Hadits, bahkan dilihat dari jumlahnya, pakar Hadits dari madzhab asy-Syafi'i hampir separuh dari seluruh jumlah ahli Hadits umat Islam.
2. Imam Syafi'i Ra sangat memperhatikan berbagai macam bentuk qiyas dan pondasi penggalian hukum yang telah diberlakukan oleh imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya. Imam Syafi'i adalah orang pertama yang menyusun kitab tentang ilmu Ushul Fiqih. Kemudian diantara pengikut beliau ada yang menyusun kitab-kitab besar yang menjadi rujukan pokok di dalam Ushul Fiqih, seperti imam al-Juwaini, al-Ghazali dan yang lainnya.
3. Madzhab asy-Syafi'i berada di tengah-tengah, yaitu diantara *Ahli Ra'yi* (qiyas) dan ahli Hadits.
4. Banyaknya ulama setingkat mujtahid yang menjadi pengikut madzhab asy-Syafi'i dan menyebarluaskannya di berbagai tempat, seperti Izzu ibn Abdis as-Salam, ibn Daqiqi al-'id, at-Taqyu as-Subki, as-Suyuthi dan lainnya.
5. Banyak kitab yang disusun para ulama guna menjelaskan madzhab asy-Syafi'i, memberi dalil dan mempermudahnya bagi para pelajar di setiap masa.

6. Tokoh-tokoh pengikut madzhab asy-Syafi'i berada di berbagai tempat. Mereka tersebar di daerah Indonesia, Malasia Timur melalui Semenanjung Benua Hindia, kemudian daerah-derah Paris, Iraq dan teluk al-Khalij lalu Hijaz, Hadlramaut, Yaman Selatan, Mesir dan sebagian pantai Afrika Timur.
7. Rata-rata para *mujaddid* (tokoh pembaharu) yang muncul di awal setiap abad bermadzhab asy-Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri merupakan *mujaddid* abad kedua, Abul Abas ibn Suraij sebagai *mujaddid* abad ketiga, Abu Thayyib as-Shakluki adalah *mujaddid* abad ke empat, Abu Hamid al-Ghazali adalah *mujaddid* abad kelima, al-Fakhru ar-Razi *mujaddid* abad keenam, an-Nawawi *mujaddid* ketujuh, al-Isnawi *mujaddid* abad kedelapan, ibn Hajar al-Asqalani *mujaddid* kesembilan dan as-Suyuthi *mujaddid* abad kesepuluh. Sebagaimana perbedaan pendapat dan perincian mengenai siapa yang menjadi *mujaddid* di setiap abadnya.

♦♦♦

ASAS-ASAS ILMU FIQIH

al-Allamah ash-Shaban Ra berkata tentang asas-asas ini:

" Sesungguhnya asas setiap fan ada sepuluh,
al-had (definisi), al-maudlu' (sasaran) kemudian ats-tsamrah (faedah)"
"Fadlu (keutamaan), nisbat (golongan), wadli' (pencetus),
ismu (nama fan), istimdad (pengambilan), hukum syari' (hukum syariat)".
"Masa'il (permasalahannya), sudah dianggap cukup mengetahui sebagiannya,
namun orang yang mengetahui semuanya, ia akan mendapatkan kemulian."

1. Definisi fiqih. Imam as-Subki mendefinisikan fiqih dengan ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum pengamalan syariat yang diambil dari dalil-dalil yang terpeinci.
2. *al-Maudlu'* (sasaran pelaksanannya) adalah perbuatan orang-orang *mukallaf.*
3. Faedah fiqih adalah dapat menjalankan seluruh perintah Allah Swt dan menjauhi laranganNya. Ini adalah hakikat taqwa, dan dengan inilah kebahagian dunia dan akhirat dapat diraih.
4. Keutamaan fiqih. Banyak sekali ayat-ayat al-Qur`an dan Hadits yang menunjukkan bahwa ilmu fiqih adalah ilmu yang paling utama setelah ilmu tauhid.
5. Nisbat fiqih. Ilmu fiqih termasuk ilmu syariat.
6. Pencetus. Pencetus fiqih adalah para imam mujtahid. Sedangkan orang pertama yang menyusun kitab **Imla`** dalam fiqih adalah imam Zaid ibn Ali ibn al-Husen ibn Ali ibn Abi Thalib Ra. Dan dilanjutkan oleh murid beliau, imam mujtahid Abu Hanifah an-Nu'man Ra.
7. Nama fiqih adalah ilmu fiqh, ilmu hukum syariat, ilmu halal haram, al-Fiqih al-Ashgar atau Furu'uddin (cabang-cabang agama).
8. Pengambilan fiqih dari al-Qur`an, Hadits, ijma' dan qiyas.
9. Hukum fiqih.
   a. Fardlu ain: Ilmu fiqih yang terkait dengan keabsahan ibadah, seperti thaharah (bersuci), shalat, puasa dan yang terkait dengan sahnya transaksi seperti jual beli dan nikah.
   b. Fardlu kifayah: Ilmu fiqih yang melebihi kadar di atas sampai tingkatan fatwa.
   c. Sunnah: Ilmu fiqih yang melebihi tingkatan fatwa.
10. Pembahasan fiqih. Masalah-masalah yang dibahas dalam ilmu fiqih sangat banyak. Seperti thaharah adalah syaratnya shalat, membasuh wajah adalah fardlunya wudlu' dan pembahasan-pembahasan lainnya.

HUKUM-HUKUM SYAREAT

Hukum syariat terbagi menjadi dua, hukum *taklifi* dan hukum *wad'i* :

Hukum *syar'i taklifi* adalah hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf. *at-Taklifi* ini terbagi menjadi lima, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh imam ibn Ruslan dalam karyanya yang penuh barakah, **ash-Shafwatu az-Zubad** :

"Hukum-hukum syara'nya Allah terbagi menjadi tujuh,
fardlu, sunnah dan yang diharamkan."
"Ke empat makruh, kemudian hal yang dimubahkan,
yang keenam adalah batal, dan akhirilah dengan hukum sah."

1. Fardlu secara bahasa mempunyai arti bagian pasti. Sedangkan secara syara' adalah perbuatan yang dituntut oleh syariat dengan tuntutan yang mengikat. Hukum fardlu adalah mendapatkan pahala bagi yang melaksanakan dan akan disiksa bagi yang meninggalkan. Sinonim fardlu ada lima, yaitu *maktub,* wajib, rukun, *lazim* dan *muhattam.*
2. Sunnah secara bahasa mempunyai arti jalan. Sedangkan secara syara' adalah pekerjaan yang dituntut oleh syariat dengan tuntutan yang tidak mengikat. Hukum sunnah adalah mendapatkan pahala bagi orang yang melaksanakan dan yang tidak disiksa bagi yang meninggalkan. Sinonim sunnah ada tujuh, yaitu *mandub, mustahab, hasan, muraghghab fihi, tathawu', nafilah* dan *fadlilah.*
3. Haram secara bahasa mempunyai arti yang dilarang. Sedangkan secara syara' adalah perbuatan yang dilarang syariat dengan larangan yang mengikat. Hukum haram adalah mendapat pahala bagi orang yang meninggalkan atas dasar ketaatan, dan bagi yang melakukan akan disiksa.

Sinonim haram ada enam, yaitu *mahdzur, mani', dzanbu,* maksiat, *majzur anhu* dan *mutawa'ad alaihi.*

4. Makruh secara bahasa mempunyai arti perkara yang dibenci. Dan secara syara' adalah perbuatan yang dilarang syara' dengan larangan yang tidak mengikat. Hukum makruh orang adalah mendapatkan pahala bagi yang meninggalkan atas dasar ketaatan, dan yang melakukan tidak disiksa.
5. Mubah secara bahasa adalah perkara yang diperbolehkan. Dan secara syara' adalah perkara yang tidak berbeda jika dilakukan atau ditinggalkan (sama-sama tidak ada pahala dan dosa). Hukum mubah tidak mendapat pahala bagi orang yang melakukan dan tidak mendapatkan dosa bagi yang meninggalkan. Kecuali disertai niat yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala. Sinonim mubah ada tiga, yaitu *jaiz*, halal dan *thilqu.*

Hukum *syar'i wadl'i* adalah hukum-hukum Allah Swt yang menjelaskan atas keberadaan sesuatu yang menjadi sebab, syarat, *mani'*, sah dan fasid. *al-Wadl'i* terbagi menjadi lima:

1. Sebab secara bahasa mempunyai arti tali dan sejenisnya yang digunakan sebagai perantara menuju perkara lain. Sedangkan secara syara' adalah sesuatu yang menetapkan keberadaan *musabbab* (sesuatu yang disebabi) di saat wujudnya sesuatu tersebut, dan dengan tidak wujudnya sesuatu itu *musabbab* tidak wujud ditinjau dari sebab tersebut, tanpa memandang hal lain.
2. Syarat secara bahasa mempunyai arti menggantungkan wujudnya suatu perkara pada perkara yang lain, dan keduanya belum wujud. Sedangkan secara syara' adalah sesuatu yang menetapkan tidak wujudnya *masyrut* (sesuatu yang disyarati) dengan tidak wujudnya sesuatu tersebut. Namun dengan wujudnya sesuatu tersebut tidak pasti menetapkan wujud dan tidaknya *masyrut* ditinjau dari syarat itu sendiri tanpa memandang faktor lain.

3. *Mani'* secara bahasa mempunyai arti penghalang diantara dua perkara. Sedangkan secara syara' adalah sesuatu yang menetapkan tidak wujudnya *mamnu'* (perkara yang dicegah), namun di saat sesuatu itu wujud tidak dapat menetapkan wujud dan tidaknya *mamnu'* ditinjau dari *mani'* itu sendiri.
4. Shahih secara bahasa mempunyai arti kebalikan sakit. Dan secara syara' adalah suatu pekerjaan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, baik berupa ibadah maupun transaksi.
5. Fasad secara bahasa mempunyai arti kebalikan sah. Dan secara syara' adalah suatu pekerjaaan yang tidak memenuhi syarat-syarat sah, baik ibadah maupun transaksi.

♦♦♦

يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿البقرة: ٢٢٢﴾

*"Sesungguhnya Allah Swt menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci." **(QS. Al-Baqarah: 222)***

BAB I
THAHARAH
(BERSUCI)

Air- Wadah- Ijtihad- Siwak- Wudhu- Istinja`- Mandi- Najis- Mengusap Dua Muzah- Tayammum- Haidl

KITAB THAHARAH

❖ Definisi Thaharah

Secara bahasa thaharah (bersuci) mempunyai arti bersih dan terbebas dari kotoran yang nampak oleh indra (*hissiy*), seperti suci dari hadats dan najis. Dan bersih dari kotoran-kotoran yang abstrak (*ma'nawiy*) seperti suci dari penyakit-penyakit hati semisal *ujub* bangga (diri), sombong, dengki dan riya'.

Sedangkan secara syara' [1] thaharah adalah menghilangkan hadats dan najis, atau yang semakna dengan menghilangkan hadats dan najis atau perbuatan yang bentuknya sejenis dengan bentuknya menghilangkan hadats dan najis. Definisi ini adalah definisi yang disampaikan imam an-Nawawi.

❖ Penjelasan Definisi:

1. Menghilangkan hadats seperti wudlu dan mandi besar.
2. Menghilangkan najis seperti *istinja`* (cebok) dengan air dan mencuci pakaian yang terkena najis.
3. Yang semakna dengan menghilangkan hadats, seperti tayyamum dan bersucinya orang yang selalu mengeluarkan hadats, semisal orang *beser*. Disebut semakna dengan menghilangkan hadats karena pada hakikatnya hadats orang-orang ini tidaklah hilang, namun ia diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang tidak memiliki hadats.

---

[1] Thaharah memiliki beberapa definisi. Pertama, memandang sifatnya, thaharah adalah menghilangkan perkara yang mencegah yang disebabkan oleh hadats dan najis. Ke dua, memandang pekerjaannya, thaharah adalah melakukan pekerjaan yang dengannya diperbolehkan melakukan shalat. Ke tiga, definisi yang disampaikan oleh Ibn Hajar. Yaitu, pekerjaan yang diperbolehkan melakukan ibadah shalat bergantung padanya, meski dalam sebagian keadaan seperti tayammum, karena diperbolehkan shalat tidak bergantung pada tayammum kecuali dalam kondisi tidak air, baik secara nyata (*hissy*) ataupun syar'i. Atau melakukan pekerjaan tersebut murni mengejar pahala, seperti memperbarui wudlu (*tajdid al-wudlu*) dan mandi untuk shalat Jum'at.

4. Yang semakna dengan menghilangkan najis adalah seperti *istinja'* dengan batu. Disebut semakna dengan menghilangkan najis, karena dengan *istinja'* ini, sisa-sisa najis masih ada meskipun sudah dianggap cukup.
5. Perbuatan yang bentuknya sama dengan bentuk perbuatan yang menghilangkan hadats seperti mandi sunnah, wudlu yang diperbarui (*al-wudlu al-mujaddad*) sebelum batal, basuhan kedua dan ketiga saat membasuh tangan dan lainnya, kedua basuhan ini disebut seperti di atas karena keduanya tidak menghilangkan hadats, namun bentuknya sama dengan bentuk basuhan pertama yang menghilangkan hadats.
6. Perbuatan yang bentuknya sama dengan bentuk perbuatan yang menghilangkan najis. Seperti basuhan kedua dan ketiga saat menghilangkan najis yang dilakukan setelah hilangnya najis. Kedua basuhan ini hanya bentuknya saja yang sama dengan basuhan sebelumnya yang telah menghilangkan najis.

❖ **Bentuk Thaharah Ada Empat**

1. Wudlu;
2. Mandi;
3. Tayyamum;
4. Menghilangkan najis.

❖ **Alat-alat yang digunakan bersuci ada empat**

1. Air mutllak yang suci mensucikan;
2. Tanah suci dan mensucikan serta mengandung debu (*ghubar*).
3. Alat peyamak kulit. Dengan ketentuan rasanya pedas dan bisa menghilangkan sisa-sisa darah, daging dan perkara yang bisa membuat kulit membusuk.
4. Sejenisnya batu saat *istinja`*, yaitu barang-barang yang bisa menghilangkan najis (agak kasar), padat (tidak cair), suci dan tidak dimuliakan secara syariat.

❖ **Perantaranya Perantara (*Wasa`il al-Wasa`il*)**

Perantaranya perantara (*wasa`il al-wasa`il*), yaitu perangkat yang menghasilkan empat alat di atas ada. Pertama, ijtihad. Ke dua, beberapa wadah (*awani*). Sebagian ulama berkata tentang hal ini:

"Perantara bersuci adalah debu,
begitu pula alat peyamakan, batu istinjà' dan air."
"sedangkan perantaranya perantara adalah wadah (awani),
dan ijtihad, maka tetapilah yang kedua"

❖❖❖

BAB MENJELASKAN AIR

❖ **Definisi Air**

Air adalah cairan jernih dan lembut yang berwarna sesuai dengan tempatnya, dan Allah swt menciptakan rasa segar saat meneguknya.

❖ **Pembagian Air Ditinjau Dari Sumber dan Tempatnya**

Ditinjau dari sumber dan tempatnya, air terbagi menjadi tujuh. Tiga berasal dari langit, yaitu air hujan, salju dan embun.[1] Dan empat berasal dari tanah, yaitu air laut, sumur, sungai dan sumber.

❖ **Tingkatan Keutamaan Air**

Tingkatan keutamaan air yang dinadzomkan sebagian ulama adalah sebagai berikut:

"Air yang paling utama adalah air yang keluar dari jemari Nabi."
"Disusul air Zamzam, lalu air bengawan Kautsar,

---

[1] Air salju (*tsalju*) adalah air yang turun dari langit dalam kondisi cair, kemudian mengkristal (membeku) karena sangat dingin. Air embun (*barad*) adalah air yang turun dari langit dalam kondisi membeku seperti garam, kemudian mencair di atas tanah.

kemudian air sungai Nil Mesir dan selanjutnya bengawan-bengawan yang lain."

❖ **Pembagian Air Ditinjau Dari Hukumnya**

Pertama, air suci dan mensucikan. Air ini disebut dengan air *Thahur* dan *Mutlaq*. Yang dimaksud *mutlaq* adalah air yang tidak disertai dengan nama sama sekali menurut pakar *urf* (tradisi) dan pakar *lisan* (bahasa) yang telah mengetahui keadaan air tersebut, sehingga cukup menyebutnya dengan air saja tanpa disertai nama lain. Begitu pula air yang disertai nama yang tidak mengikat, akan tetapi nama tersebut akan hilang dengan berpindahnya air dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti air sumur dan air laut. Maka hukum air ini sah untuk digunakan bersuci.

Berbeda dengan air yang memiliki nama yang mengikat, seperti air mawar, kopi dan anggur, maka tidak dapat disebut air *mutlaq* dan tidak sah digunakan bersuci.

❖ **Air Mutlaq Ditinjau Dari Hukum Makruh Menggunakannya**

Air *mutlaq* ditinjau dari hukum makruh dan tidaknya dalam penggunaannya terbagi menjadi dua:

1. Tidak makruh menggukannya.
2. Makruh digunakan. Dan yang kedua ini terbagi menjadi empat:
   a. Air *musyammas* (air yang dipanaskan dengan Matahari). Dihukumi makruh karena khawatir menyebabkan penyakit belang (*barash*);
   b. Air yang terlalu panas, karena dapat mencegah untuk menyempurnakan bersuci sebab terlalu panas.
   c. Air yang terlalu dingin, sebagaimana alasan air yang terlalu panas.

d. Air dari hasil ghasab.[1]

❖ Beberapa Syarat Kemakruhan Air Musyammas

Air *musyammas* hukumnya makruh digunakan jika memenuhi Sembilan syarat. Jika salah satu saja tidak terpenuhi hukum kemakruhannya menjadi hilang. Sembilan syarat ini terkumpul dalam ungkapan nadzam sebagian ulama:

"Sesungguhnya ulama menghukumi makruh air musyammas ketika masih panas bagi orang hidup, dengan hukum yang telah ditetapkan."

"Jika air tersebut berada di wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak,
dan digunakan di musim panas tidak di waktu dingin."

"Digunakan di badan, dan di daerah panas,
masih ada air lain dan tidak khawatir terjadi bahaya."

1. Panas air disebabkan terik Matahari.
2. Digunakan saat masih panas.
3. Digunakan oleh orang hidup.[2]
4. Air berada di wadah yang terbuat dari logam, seperti besi, tembaga, timah dan lainnya, kecuali emas dan perak.[3]
5. Digunakan di musim panas.
6. Digunakan di badan, bukan yang lain seperti baju.
7. Digunakan di daerah yang panas[4] seperti Hijaz dan Hadlramaut.
8. Masih bisa menggunakan air yang lain.

---

[1] Sebagian ulama menambah air yang makruh digunakan. Yaitu, air yang diam (tidak mengalir) dan air sisa yang digunakan perempuan.

[2] Tidak makruh menggunakan air *musyammas* untuk orang meninggal menurut Ibnu Hajar. Menurut beliau tidak ada perpedaan antara orang hidup dan orang meninggal, yaitu hukumnya sama makruh.

[3] Hal ini dikarenakan bersihnya bahan emas dan perak, sehingga tidak akan menimbulkan karat pada air.

[4] Karena sorot sinar Matahari pada daerah selainnya lemah, yang tidak akan berdampak menimbulkan penyakit yang dikhawatirkan.

9. Tidak ada dugaan kuat akan terjadi bahaya. Jika ada dugaan kuat, hukum bersuci menggunakan air *musyammas* adalah haram.

❖ **Alasan Hukum Makruh Air Musyammas**

Alasan (*'illat*) hukum makruh menggunakan air *musyammas* adalah karat yang keluar dari wadah air *musyammas* tersebut bisa menyebabkan penyakit belang. Namun imam an-Nawawi lebih memilih hukum menggunakan air *musyammas* tidak makruh, sebab dalil yang mendasari hukum makruh ini berstatus lemah.[1] Pendapat ini sebagaimana yang diungkapkan penyusun nadzam **Shafwatu az-Zubad**:

"........................ dan dipilih di dalam air musyammas hukum tidak makruh"

Ke dua, air suci Namun Tidak mensucikan. Termasuk golongan air ini adalah air *musta'mal*. Yang dimaksud air *musta'mal* adalah air yang telah digunakan untuk kefardluan dalam bersuci. Syarat air *musta'mal* ada empat:

1. Air kurang dari dua *Qullah.*
2. Telah digunakan untuk membasuh bagian fardlu, yaitu basuhan yang menghilangkan hadats atau najis.[2]
3. Sudah terpisah dari tempat yang terbasuh, sehingga air yang belum terpisah dari tempat yang terbasuh tidak dapat disebut air *musta'mal.*
4. Tidak bertujuan untuk menciduk saat air tersentuh dengan anggota badan yang hendak dibasuh. Jika disertai tujuan menciduk, maka air yang tersisa tidak dapat disebut *musta'mal.* Yang dimaksud dengan tujuan menciduk yaitu

---

[1] Dimasyhurkan dari imam Syafi'i sebuah ungkapan: *"Saya tidak menghukumi makruh air musyammas kecuali dipandang dari sudut medis."*

[2] Termasuk air *musta'mal* adalah air yang digunakan wudlu anak kecil, meskipun ia tidak berdosa sebab tidak berwudlu. Dan mandinya perempuan kafir dengan tujuan agar halal berhubungan biologis dengan suaminya yang muslim, meski hal ini tidak termasuk ibadah. Begitu juga wudlunya orang yang bermadzhab Hanafi tanpa niat, meski tidak sah menurut madzhab kita (madzhab Syafi'i). Ketiga air tersebut dihukumi *musta'mal.*

setelah pembasuhan wajah dan sebelum memasukkan tangan ke wadah air yang kurang dari dua *Qullah,* orang yang wudlu berniat untuk mengambil sebagian air guna membasuh tangan di luar wadah tersebut. Namun mengenai hukum niat menciduk dalam permasalahan ini masih diperselisihkan, apakah harus niat agar air tidak menjadi *musta'mal* ataukah tidak harus niat.[1]

❖ Hukum Air Mutlaq yang Berubah dengan Perkara Lain

Hukum air ini sebagaimana hukum air *musta'mal,* yaitu suci dan tidak dapat digunakan untuk bersuci dengan beberapa syarat. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi,[2] hukumnya sah bersuci dengan air ini. Syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Perubahan air disebabkan perkara suci. Jika disebabkan perkara najis, maka hukumnya menjadi najis.
2. Perubahannya disebabkan perkara yang mencampuri (*mukhalith*) seperti kopi. Jika disebabkan perkara yang menyandinggi (*mujawir*) seperti kayu, tidak dapat mempengaruhi kemutlaqan air, sehingga hukumnya sah bersuci menggunakan air tersebut.

Batasan ***mujawir*** adalah perkara yang tidak dapat dipisahkan dari air ketika sudah tercampur, atau perkara yang tidak dapat dibedakan dari air dengan pandangan mata secara *urf* (kebiasaan). Batasan *mujawir* adalah perkara yang mungkin untuk dipisahkan dari air meskipun sudah masuk di dalam air, atau bisa dibedakan dengan pandangan mata.

3. Perubahan yang terjadi sangat banyak atau tampak (*fahisy*), sekira nama kemutlakan air menjadi hilang. Seperti air perasan, kua dan teh. Hukum bersuci dengan air yang demikian adalah tidak sah. Jika perubahan yang terjadi

---

[1] Imam Ghazali dan Syekh Abdullah ibn Umar Ba Makhramah tidak mewajibkan niat. Maka bagi orang alim jangan memperberat pada orang awam dalam permasalahan ini, dan harus memberi fatwa dengan tidak wajib niat.

[2] Selain syarat yang pertama, sebab jika syarat pertama tidak terpenuhi, air dihukumi najis.

tidak terlalu banyak, maka tidak berpengaruh pada kemutlaqan air.

4. Perkara yang mencampuri mudah terhindar dari air. Berbeda halnya dengan perkara yang sulit terhindar seperti lumut, maka hukum bersuci dengan air tersebut adalah sah.

Contoh-Contoh Air yang Berubah

1. Perubahan yang terjadi sebab kayu atau minyak tidak dapat berpengaruh pada kemutlakan air. Karena kayu atau minyak termasuk *mujawir,* meskipun perubahan yang terjadi sangat banyak dan dapat terhindar dari air.
2. Perubahan yang disebabkan perasan anggur, minyak *ja'faran,* celak dan kayu *Asynan.* Perubahan ini mempengaruhi kemutlakan air, karena barang-barang ini termasuk *mukhalith* jika syarat-syarat yang lain terpenuhi.
3. Perubahan air disebabkan terlalu lama diam atau disebabkan tanah. Perubahan ini tidak berpengaruh, begitu pula perubahan yang disebabkan barang-barang yang terdapat di tempat air atau di tempat alirannya. Perubahan sebab garam air, dan dedaunan yang rontok dan masuk ke air dengan sendirinya (bukan karena perbuatan). Semua perkara ini tidak berpengaruh karena sulit dihindari air, sehingga tetap sah digunakan bersuci meski telah menghilangkan status nama air.

Penyusun **Shafwatu az-Zubad** berkata:

"Bersuci hanya bisa sah dengan menggunakan air mutlaq,
tidak dengan air musta'mal."
"Dan tidak sah dengan air yang berubah dengan perkara suci yang mukhalith,
dengan perubahan yang merubah kemutlakan nama air."
"Di dalam rasa, bau dan warnanya,
dan mungkin air bisa dihindarkan dari perkara tersebut."
"Dan kecualikanlah perubahan sebab kayu padat,
atau dedaunan atau lumut atau debu."

Ke-tiga, air najis atau *mutanajjis*, yaitu air yang dihukumi najis karena kemasukan najis.

❖ **Keadaan-Keadaan Air yang Terkena Najis.**

1. Ketika air kurang dari dua *Qullah*, maka menjadi najis secara mutlaq dengan hanya tersentuh najis meskipun tidak sampai berubah.
2. Air yang banyak, dua *Qullah* atau lebih, tidak dihukumi najis ketika terkena najis, kecuali terjadi perubahan, baik bau, rasa atau warna, meskipun perubahannya hanya sedikit.

Dua *Qullah* secara bahasa adalah dua aliran yang besar. Sedangkan secara syara' adalah air yang kadar ukurannya mencapai lima ratus *Rithl* negara Iraq atau lima ratus enam puluh lima *Rithl* negara Tarim. Dan ukuran sekarang adalah dua ratus tujuh belas **(217) liter** yang seukuran dengan sepuluh ceret, sebagaimana yang diungkapkan sebagian ulama:

"Dua Qullah adalah air sebanyak sepuluh ceret,
sebagaimana yang telah terbukti tanpa ada keraguan."

⊙ **Permasalahan-Permasalahan yang Terkait dengan Air *Mutanajjis*.**

1. Ketika ada air banyak terkena najis, namun kita ragu apakah terjadi perubahan ataukah tidak, apakah diperbolehkan bersuci dengan air tersebut?

   Jawab: Diperbolehkan, dan hukumnya sah bersuci dengan air tersebut, karena sesungguhnya hukum asal air tersebut adalah suci.
2. Ketika ada air banyak terkena najis dan mengalami perubahan, namun kita masih ragu apakah perubahan itu disebabkan perkara suci atau najis, apakah hukumnya?

   Jawab: Air tersebut dihukumi suci, karena sesunggunya hukum asal air adalah suci.

3. Ketika air banyak yang telah berubah disebabkan perkara najis, kemudian jarak beberapa lama kita ragu, apakah perubahannya sudah hilang ataukah belum, apakah hukumnya ?

   Jawab: Kita menghukumi air tersebut najis, karena kita telah memastikan air tersebut sebelumnya adalah najis (dan masih ragu apakah hukum najis itu telah hilang).[1]

❖ Najis-Najis yang Dima'fu Ketika Mengenai Air

Najis yang di*ma'fu* (dimaafkan) saat mengenai air atau benda cair selain air adalah najis yang tidak terlihat oleh mata normal dan bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya, yaitu binatang yang ketika anggota badannya disobek, darahnya tidak mengalir, seperti lalat. Bangkai ini hukumnya *ma'fu* dengan dua syarat:

1. Mengenai air bukan karena perbuatan seseorang.
2. Bangkai tersebut tidak sampai merubah sifat-sifat air.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan penyusun nadzam **Shafwah az-Zubad**:

"Dan kecualikanlah bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya,[2]
atau najis yang tidak bisa terlihat oleh mata normal."

❖ Cara-Cara Mensucikan Air yang Terkena Najis

Air yang terkena najis dapat menjadi suci dengan tiga cara:

---

[1] Hal itu menurut pendapat Ibnu Hajar, sedangkan menurut ar-Ramli air tersebut dihukumi suci. Sebab kesuciannya telah dirusak oleh keyakinan yang tampak jelas perubahannya dan telah hilang.

[2] Haram membelah anggota badan hewan yang tidak memiliki darah mengalir, baik dalam keadaan hidup atau saat membunuhnya dengan tujuan menyiksa. Ulama berbeda pendapat ketika diragukan hewan tersebut memiliki darah mengalir atau tidak. Apakah diperbolehkan membelahnya atau tidak? Menurut ar-Ramli diperbolehkan dengan mengikuti Imam Ghazali, karena hal tersebut masuk kategori hajat. Menurut Ibnu Hajar tidak boleh dengan mengikuti Imam Haramain, karena termasuk penyiksaan. Dan hewan tersebut dihukumi tidak memiliki darah yang mengalir, karena hukum asal pada air adalah suci, sementara kita tidak menghukuminya dengan dasar keraguan.

1. Suci dengan sendirinya. Yaitu perubahan yang disebabkan najis yang mengenainya telah hilang. Hal ini jika ukuran air mencapai dua *qullah* atau lebih.
2. Suci dengan ditambahkan air lagi hingga mencapai dua *qullah* atau lebih. Cara ini disebut dengan *mukatsarah.* Dan tidak bisa suci jika yang digunakan memperbanyak berupa perkara najis, seperti air kencing.
3. Suci dengan mengurangi ukuran air, dengan syarat air yang tersisa tidak kurang dari dua *qullah.*

   Hal ini sebagaimana yang diungkapkan penyusun nadzam **Shafwatu az-Zubad**:

" Jika perubahan air sebab najis telah hilang dengan sendirinya, dan dengan ditambahkan air, tidak dengan sejenisnya ja'faran, maka hukum air tersebut telah suci."

⊙ **Permasalahan-Permasalahan yang Terkait dengan Air**

1. Bagaimanakah contoh air yang digunakan mandi wajib atau wudlu wajib namun tidak sampai *musta'mal*?

   Jawab: Ketika nadzar melakukan mandi sunnah, seperti mandi Jum'at. Atau nadzar mengulangi wudlu sebelum batal. Maka keduanya hukumnya wajib, namun air yang digunakan tidak menjadi *musta'mal,* karena keduanya tidak menghilangkan hadats, sedangkan hukum wajib keduanya baru datang bukan asalnya, sedangkan yang dipertimbangkan adalah yang asalnya wajib.
2. Ketika ada beberapa air *mutanajjis* yang berada di beberapa wadah yang berbeda, kemudian kita kumpulkan di dalam satu wadah, apakakah hukumnya?

   Jawab: Jika yang terkumpul mencapai dua *qullah* dan tidak ada perubahan pada sifat-sifatnya, hukumnya suci dan mensucikan, meskipun setelahnya dipisah-pisahkan kembali. Jika tidak memenuhi kriteria di atas, hukumnya tidak suci.

3. Bagaimanakah contoh air yang mencapai ratusan *qullah* akan tetapi hukumnya najis, padahal tidak ada perubahan sama sekali pada sifat-sifatnya?

   Jawab: Contohnya adalah air mengalir di tempat aliran yang terdapat najis yang terhenti dan ukuran setiap alirannya kurang dari dua *qullah*. Maka semua aliran air ini adalah najis meski tidak berubah, selama masih berada di tempat alirannya, meski mencapai ratusan atau ribuan *qullah*. Jika telah terkumpul dalam satu tempat dan ukurannya mencapai dua *qullah,* maka kita hukumi suci dan mensucikan.
4. Bagaimanakah contoh dua air yang sah digunakan bersuci jika sendiri-sendiri, dan tidak sah jika dikumpulkan jadi satu?

   Jawab: Contohnya adalah ketika ada air berubah disebabkan perkara di tempatnya atau di tempat alirannya seperti lumut, lalu dicampurkan ke air yang tidak mengalami perubahan, kemudian berubah sebab percampuran ini hingga menghilangkan kemutlakan air, maka hukumnya tidak sah bersuci dengan air ini karena perubahan yang terjadi disebabkan oleh sesuatu yang mudah dihindari air.[1]

❖❖❖

PERUBAHAN YANG DIKIRA-KIRAKAN

Definisi *at-taghayyur at-taqdiri* (perubahan yang dikira-kirakan) adalah kita menghukumi najis atau sucinya air dengan cara perkiraan, meskipun sifat-sifat air tersebut masih menetapi sifat aslinya.

At-Taghayyur at-taqdiri memiliki dua keadaan:

---

[1] Hal ini menurut pendapat ar-Ramli, sedangkan menurut Ibnu Hajar diperbolehkan.

1. Air kemasukan najis yang sifatnya telah sesuai dengan sifat-sifat air, seperti air kencing yang sudah tidak berbau, maka perubahan air tersebut dikira-kirakan dengan sesuatu yang sifatnya sangat mencolok, seperti tinta untuk mengira-ngirakan warnanya, misik untuk baunya, dan cuka untuk rasanya. Perkiraan ini disesuaikan dengan sifat-sifat asli najis yang masuk ke air tersebut yang berbeda dengan sifat-sifatnya air. Kemudian, jika terjadi perubahan pada sifat air dengan perkiraan ini, maka hukum air tersebut adalah najis. Perkiraan ini tidak terjadi kecuali pada air yang banyak, dan hukum melakukan perkiraan ini adalah wajib.
2. Air kemasukan cairan suci yang sifat-sifatnya telah sesuai dengan sifat-sifat air. Seperti air mawar yang sudah tidak berbau atau air *musta'mal*. Dalam keadaan seperti ini, perubahan air dikira-kirakan dengan sesuatu yang memiliki sifat tidak terlalu mencolok. Perasan Anggur untuk mengira-ngirakan perubahan warna, Delima untuk rasa dan air susu binatang jantan untuk baunya. Dalam melakukan perkiraan yang dipertimbangkan hanya sifat cairan yang berbeda dengan sifat air. Jika perkiraan ini menimbulkan perubahan pada sifat air, maka hukum air tersebut suci namun tidak mensucikan, sehingga tidak sah bersuci dengan menggunakannya. Perkiraan ini dapat dilakukan pada air sedikit atau banyak, dan hukumnya sunnah. Sehingga, jika seseorang bersuci menggunakan air tersebut tanpa didahului ijthad (upaya memperkirakannya) terhadap berubah dan tidaknya air, hukum bersucinya tetap sah.

♦♦♦

BAB
MENERANGKAN PERABOT

al-`Aniyah* adalah bentuk jama' dari lafadz *ina`. Sedangkan lafadz *al-`awani* adalah bentuk jama' dari lafadz *al-aniyah*. Yang dikehendaki dengan *al-aniyah* adalah segala sesuatu yang menempati ruang kosong meskipun sangat kecil,[1] atau sesuatu yang dapat memindah perkara lain dari satu tempat ke tempat yang lain.

❖ **Hukum menggunakan *al-Aniyah***

Diperbolehkan menggunakan segala macam alat kecuali yang terbuat dari emas dan perak. Sedangkan menggunakan alat yang terbuat dari emas dan perak hukumnya haram, baik bagi laki-laki maupun perempuan, karena akan menimbulkan kesan sombong dan membuat hati orang-orang faqir miskin menjadi sedih dan perih.

Menggunakan perabot yang terbuat dari emas dan perak diperbolehkan jika ada hajat, seperti digunakan sebagai alat bercelak untuk memperjelas penglihatan. Atau dalam keadaan darurat seperti digunakan alat untuk minum ketika tidak ditemukan alat yang lain.

Haram menyimpan perabot yang terbuat dari emas dan perak meskipun tidak digunakan, karena dengan menyimpan terkadang akan mendorong pada penggunaan.

Perabot yang terbuat dari logam mulia dan bahan-bahan yang indah, seperti Yaqut, Kristal, permata dan intan hukumnya tidak haram digunakan atau di impan, meskipun harganya lebih mahal daripada emas.[2]

---

[1] Dan menjadi keharusan bisa diungkapkan disebut *ina`* (perabot atau wadah). Jika tidak disebut dengan *ina`*, seperti shahifah terbuat dari emas atau perak yang tidak difungsikan sebagai *ina`* tidak haram menggunakannya, kecuali difungsikan sebagaimana *ina`*, dengan gambaran diletakkan sesuatu di atasnya.

[2] Hal ini dikarenakan orang-orang faqir tidak mengetahuinya, sehingga hatinya tidak sedih dan perih ketika melihatnya, namun hukum menggunakannya makruh.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan penyusun nadzam **Shafwatu az-Zubad**:

"Diperbolehkan menggunakan perabot suci yang terbuat dari kayu,
atau selainnya, tidak yang terbuat dari perak dan emas."
"Maka haram menggunakan yang terbuat dari emas dan perak,
seperti alat celak,
bagi perempuan, dan juga halal memakai alat yang terbuat dari
permata."

❖ **Permasalahan Tambalan**

Ad-dhabbah adalah lempengan emas atau perak yang digunakan untuk memperbaiki wadah/ perabot yang pecah, atau untuk menghiasi.

❖ **Perincian Hukum Tambalan**

Adakalanya tambalan itu kecil dan adapula yang besar. Ada yang karena hajat adapula yang karena hiasan saja. Sedangkan hukumnya ada yang boleh, makruh dan yang haram.

Tambalan emas dan perak hukumnya mubah dalam satu keadaan, yaitu ketika ukuran tambalannya kecil dan ada hajat.

Hukumnya makruh di dalam empat keadaan, yaitu:

1. Ukuran tambalannya besar dan ada hajat.
2. Ukuran tambalannya kecil dengan tujuan hiasan.
3. Ukuran tambalannya kecil, sebagian karena hiasan dan sebagian lagi karena hajat.
4. Ketika masih diragukan kecil dan besarnya ukuran tambalan, baik semuanya karena hiasan, atau sebagian karena hiasan dan sebagian yang lain karena ada hajat.

Tambalan emas dan perak hukumnya haram dalam dua keadaan, yaitu:

1. Ukuran tambalan besar dengan tujuan hiasan.
2. Ukuran tambalan besar, sebagian karena hiasan dan sebagian yang lain karena ada hajat.

Batasan besar dan kecilnya ukuran tambalan dikembalikan ke *urf* (kebiasaan yang berlaku). Yang dimaksud dengan hajat yaitu ada bagian dari perabot yang pecah kemudian ditambal dengan emas dan perak.

Penyusun nadzam **Shafwatu az-Zubad** berkata:

"Haram menambal dengan emas dan perak,
yang besar secara urf dengan tujuan hiasan."
"Jika kedua syarat ini tidak terpenuhi maka hukumnya halal, dan makruh jika ada salah satunya,
hajat adalah yang sesuai dengan ukuran pecahnya wadah."

Ulama berbeda pendapat dalam menyikapi perincian tambalan di atas, apakah mencakup tambalan emas dan perak ataukah tambalan perak saja. Menurut imam Rafi'i, perincian di atas mencakup tambalan emas dan perak. Sedangkan pendapat *mu'tamad* menurut imam an-Nawawi adalah perincian di atas hanya untuk tambalan dari perak saja, sedangkan tambalan emas hukumnya haram secara mutlak. Sebagaimana yang diungkapkan al-Allamah Muhammad ibn Ahmad al-Maki al-Asadi di dalam kitab **Zawa`idu az-Zubad**:

"Haramkanlah tambalan emas secara mutlak,
sebagaimana yang telah dinyatakan oleh imam Nawawi."

❖ ***at-Tamwih* (Penyepuhan)**

at-Tamwih adalah melapisi bagian luar perabot dengan emas dan perak. Hal ini lebih dikenal dengan istilah *at-thila'* (sepuhan). Hukum menyepuh adalah haram secara mutlak. Sedangkan menggunakan barang yang telah disepuh hukumnya diperinci:

1. Jika tidak ada bagian sepuhan yang terlepas dari perabot saat dipanggang dengan bara api karena sepuhannya sangat sedikit, maka hukum menggunakannya adalah halal secara mutlak bagi laki-laki dan perempuan.

2. Jika ada bagian sepuhan yang terlepas saat dipanaskan dengan api, maka haram menggunakannya bagi laki-laki dan perempuan.[1]

❖ **Menutup wadah**

Hukum menutup wadah adalah sunnah, meskipun hanya dengan membentangkan kayu di atasnya. Dan hal ini semakin kokoh dianjurkan saat malam hari, karena berdasarkan Hadits:

غَطُّوا الإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لاَ يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ إِلاَّ نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ

"Ada satu malam dalam setahun yang mana pada malam itulah turunnya wabah. Tidak ada satupun wadah yang tidak tertutup dan kantong air yang tidak terikat kecuali wabah itu masuk kedalamnya."
(HR. Muslim)

Sebagian ulama mensyaratkan bacaan basmalah untuk menghasilkan kesunnahan menutup dengan sebongka kayu.

Penyusun nadzom **Shafwatu a-Zubad** berkata:

"Dan disunnahkan untuk menutup wadah,
meski dengan sebongka kayu yang dibentangkan di atasnya."

◆◆◆

BAB IJTIHAD

Ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan untuk menghasilkan tujuan. Sinonim ijtihad adalah *Taharri* dan *Tawakhkhi.*

Contoh ijtihad adalah ketika terjadi keserupaan terhadap seseorang diantara dua air, dua pakaian, dua wadah air atau dua tempat yang satu suci dan yang lain najis, maka ia melakukan ijtihad guna mengetahui yang mana yang suci

[1] Sedangkan menggunakan wadah dari emas atau perak yang disepuh dengan semisal perak, hukumnya diperbolehkan menurut Ibnu Hajar. Dan menurut ar-Ramli haram, jika tidak ada sesuatu yang terpisah dari wadah tersebut ketika dibakar.

diantara keduanya. Hukum ijtihad adakalanya tidak wajib dan terkadang wajib.

Ijtihad hukumnya tidak wajib dengan empat syarat:

1. Ada air dan sejenisnya yang suci dengan yakin selain yang masih diragukan. Jika tidak ada, wajib melakukan ijtihad.
2. Barang yang diragukan lebih dari satu. Jika hanya satu, tidak diperbolehkan melakukan ijtihad. Seperti baju yang terkena najis, namun tidak diketahui secara pasti bagian mana yang terkena. Kalau demikan, wajib mencuci seluruh bagian baju.
3. Ada kemungkinan besar bisa mengetahui mana yang suci dan yang najis, atau mengetahui mana yang halal dan yang haram berdasarkan tanda-tanda yang ada. Jika tidak ada kemungkinan besar untuk menghasilkan hal di atas, tidak diperbolehkan untuk ijtihad. Seperti seorang wanita mahramnya laki-laki yang serupa dengan beberapa wanita bukan mahramnya yang bisa terhitung jumlahnya, maka baginya tidak diperbolehkan menikahi salah satu dari mereka.[1]
4. Masing-masing dari perkara yang serupa itu asalnya merupakan perkara suci atau halal. Jika aslinya merupakan perkara najis seperti air kencing, atau aslinya haram seperti bangkai, ijtihad yang dilakukan tidak sah.

Ijtihad hukumnya wajib dengan tiga syarat:

1. Tidak ada perkara suci dengan yakin selain yang masih diragukan.[2]

---

[1] Batasan wanita bukan mahram yang bisa dihitung adalah, memungkinkan untuk menghitungnya dengan pandangan mata. Apabila wanita bukan mahram tidak bisa dihitung, menurut imam Ibnu Hajar boleh menikahinya tanpa ijtihad sampai wanita tersebut tinggal satu orang. Dan menurut ar-Ramli sampai wanita tersebut berjumlah yang bisa dihitung.

[2] Syarat ini hanya berlaku pada air suci mensucikan yang serupa dengan air yang terkena najis. Maka kita lihat, jika kedua air tersebut kita campur mencapai dua *qullah* dan tidak berubah pada sifat-sifat air, kita menggunakan air campuran tersebut dan tidak wajib ijtihad, namun kita diperbolehkan antara ijtihad dan mencampurnya. Dan

2. Seandainya air yang masih diragukan dijadikan satu tidak mencapai dua *qullah* tanpa ada perubahan pada sifat-sifatnya.
3. Waktu shalat hampir habis.[1]

◎ Permasalahan-Permasalahan yang Terkait dengan Ijtihad

1. Jika ada air suci mensucikan yang serupa dengan air mawar, tidak diperbolehkan melakukan ijtihad, bahkan wajib melakukan wudlu dengan masing-masing air tersebut. Sehingga dapat dipastikan telah melakukan wudlu dengan air yang hukumnya sah, dan tidak diperbolehkan meski terdapat keraguan saat niat.
2. Jika terjadi keserupaan pada seseorang diantara air suci mensucikan dan air kencing, tidak diperbolehkan melakukan ijtihad, bahkan wajib membuang keduanya atau mencampurnya kemudian melakukan tayyamum. Hal ini harus dilakukan karena tayyamum tidak bisa sah jika masih ada air suci mensucikan. Kita tidak bisa mengatakan: *"Melakukan wudlu dengan masing-masing air tersebut."* Karena akan mengotori badan dengan najis, dan hukumnya haram.
3. Jika terjadi keserupaan pada seseorang diantara dua wadah, kemudian salah satunya nampak suci berdasarkan tanda-tandanya, wajib untuk menggunakannya dan sunnah membuang air di wadah yang satunya. Karena jika tidak dibuang kemudian masuk waktu shalat berikutnya, wajib melakukan ijtihad

---

jika tidak mencapai dua *qullah* atau mencapai dua *qullah* dan berubah sifat-sifat air, maka wajib ijtihad.

[1] Sebagian ulama menambahi syarat-syaratnya. Yaitu, tetapnya keserupaan dua perkara tersebut. Mengetahui dengan najisnya salah satunya, atau dugaan dengan kabar seorang yang adil periwayatannya. Waktu masih cukup digunakan ijtihad, thaharah dan shalat, jika tidak mencukupi maka wajib shalat dan mengulanginya. Tidak ada kekhawatiran membahayakan, seperti air *musyammas*. Selamat dari pertentangan yang tidak mungkin dicari jalan keluarnya (*jam'u*), sehingga saling menggugurkan, kecuali jika salah satunya lebih dipercaya atau lebih banyak, maka dipilih yang lebih dipercaya atau yang lebih banyak.

lagi. Jika ijtihad kedua sesuai dengan sebelumnya, maka diberlakukan seperti yang pertama. Namun, jika berbeda, maka wajib membuang kedua air tersebut[1] kemudian melakukan tayyamum dan shalat tanpa wajib untuk mengulangi kembali jika sudah menemukan air suci mensucikan dengan yakin. Ijitihad kedua tidak bisa merusak apa yang telah dilakukan dengan ijtihad yang pertama.[2]

4. Wajib bagi orang yang bisa melihat untuk melakukan ijtihad jika mampu. Jika tidak mampu, boleh untuk mengikuti ijtihad orang lain. Sedangkan bagi orang buta boleh untuk mengikuti ijtihad orang lain, meskipun ia mampu melakukan ijtihad sendiri.
5. Jika ada orang terpercaya yang memberitahu tentang najisnya sesuatu yang masih diragukan dan menjelaskan sebabnya, wajib mempercayainya. Begitu juga jika yang memberitahukan adalah ahli fiqih yang madzhabnya sama dengan yang diberitahu, meskipun tanpa menjelaskan sebabnya.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad**:

"Dan diperbolehkan melakukan ijtihad karena keserupaan barang suci,
dengan perkara najis meskipun bagi orang buta yang mampu melakukan ijtihad."
"Tidak pada lengan baju, air kencing, bangkai,
air Mawar, Khamr, air susu keledai betina dan mahram."

Makna bait yang kedua adalah tidak diperbolehkan ijtihad pada *al-kum* yaitu satu barang yang masih diragukan,

---

[1] Atau salah satunya.

[2] Shalat yang pertama sah dan tidak wajib mengulanginya. Dan tidak boleh mengamalkan ijtihadnya yang pertama, sebab ijtihadnya sudah berubah pada shalat yang kedua. Dan tidak boleh mengamalkan ijtihad yang kedua, sebab jika dilakukan akan merusak ijtihad yang pertama.

karena tidak ada pembandingnya. Juga tidak diperbolehkan ijtihad jika serupa dengan air kencing, karena kencing hukum aslinya adalah najis. Dan yang serupa dengan bangkai, karena tidak halal sejak awal. Dan yang serupa dengan air mawar, karena air mawar tidak mensucikan. Yang serupa dengan arak, karena hukumnya najis dan tidak halal sejak awal. Yang serupa dengan air susu keledai betina, karena hukumnya tidak halal secara asli. Dan tidak diperbolehkan ijtihad pada orang yang serupa dengan mahram, karena tidak ada tanda-tanda yang bisa dijadikan pijakan.

♦♦♦

BAB SIWAK

Bab ini kadang juga disebut bab perbuatan-perbuatan membersikan badan (*khishalil fithrah*). Disebut **BAB SIWAK** karena pembahasan yang paling banyak dalam bab ini adalah mengenai siwak.

❖ Pembahasan Pertama: Pengertian Bersiwak

Secara bahasa bersiwak mempunyai arti menggosok. Sedangkan menurut syara' adalah menggosok gigi dan bagian-bagian sekitarnya dengan sesuatu yang kasar.

❖ Keutaman Siwakan

Dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw disebutkan sesungguhnya beliau bersabda:

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ

"Seandainya aku tidak akan membebani umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak melakukan shalat" ***(HR. Bukhari)***

Dalam satu riwayat disebutkan:

مَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ

*"Besertaan setiap melakukan wudlu." **(HR. Bukhari)***

Beliau Nabi Saw juga bersabda:

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ وَمَجْلَاةٌ لِلْبَصَرِ

*"Bersiwak bisa membersihkan mulut, membuat Allah swt ridla dan memperjelas penglihatan." **(HR. Bukhari)***

Nabi juga bersabda,

رَكْعَتَانِ بِسِوَاكٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِيْنَ صَلَاةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ

*"Shalat dua rakaat dengan bersiwak lebih baik daripada tuju puluh rakaat tanpa bersiwak." **(HR. Abu Nu'aim & Daru ath-Quthni)***

Dan juga bersabda,

فَضْلُ الصَّلَاةِ بِالسِّوَاكِ عَلَى الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سِوَاكٍ سَبْعِيْنَ ضِعْفًا

*"Keutamaan shalat dengan bersiwak itu tujuh puluh kali lipat dibanding shalat tanpa bersiwak." **(HR. Ahmad & Khuzaimah)***

❖ Faedah-Faedah Bersiwak

Faedah-faedah bersiwak sangat banyak. Sebagian ulama ada yang menghitung jumlahnya hingga mencapai tujuh puluh faedah. Diantaranya adalah bersiwak bisa menambah kefasihan, kecerdasan dan hafalan, bisa mempertajam penglihatan, memudahkan lepasnya ruh, menggetarkan musuh, melipat gandakan pahala, memperlambat tumbuhnya uban, membersihkan bau mulut, menghilangkan kotoran dan kuning-kuning pada gigi, memperkuat gusi, memperbaiki pertumbuhan, menjadikan Allah swt ridla, memutihkan gigi, mendapatkan kekayaan dan kemudahan, menghilangkan pusing dan sakit otot kepala, menyehatkan dan memperkuat pencernaan, membersihkan hati, dan faedah yang paling agung adalah memudahkan ucapan kalimat syahadat saat menjelang ajal.

◆ Hukum Bersiwak Ada Lima

1. Wajib, ketika hanya bersiwak yang bisa menghilangkan najis dan bau mulut tak sedap saat hendak shalat Jum'at, dan ketika nadzar untuk bersiwak.
2. Sunnah, dan ini adalah hukum asal bersiwak. Bersiwak sangat dianjurkan dalam beberapa tempat sebagaimana yang diisyaratkan sebagian ulama:

   "Disunnahkan bersiwak setiap waktu, dan terdapat,
   beberapa tempat yang sangat diajurkan oleh orang yang
   membawa berita gembira (Nabi Saw)."
   Wudlu, shalat, bersama teman, masuk
   ke rumah, hendak tidur, bangun tidur, dan saat bau mulut
   tidak sedap."[1]

3. Makruh, yaitu bagi orang yang berpuasa setelah tergelincirnya Matahari. Imam Nawawi memilih hukum tidak makruh, sebagaimana yang diungkapkan penyusun nadzam **Shafwatu az-Zubad**:

   "Adapun bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah tengah
   hari,
   maka hukum yang dipilih adalah tidak makruh, dan haram
   menyambung puasa tanpa disela-selai berbuka."

4. *Khilaful* aula (tidak melakukan yang terbaik), bersiwak dengan siwak orang lain disertai izin. Namun jika tujuannya untuk mendapatkan barakah (semisal siwaknya orang shaleh), maka hukumnya sunnah.
5. Haram, yaitu menggunakan siwak orang lain tanpa izin dan tidak mengetahui kerelaan pemiliknya.

Masih diperselisihkan mengenai waktu bersiwak saat wudlu dan mandi. Menurut imam ar-Ramli, waktunya adalah sebelum membasuh kedua telapak tangan. Sehingga membutuhkan niat sunnah wudlu atau mandi saat bersiwak. Sedangkan menurut Ibnu Hajar waktunya adalah setelah

---

[1] Maksudnya perubahan bau mulut (menjadi berbau), karena semisal diam yang lama atau tidak makan sesuatu.

membasuh kedua telapak tangan, sehingga untuk menghasilkan kesunnahan tidak butuh untuk diniati.

❖ **Tingkatan Siwak**

Siwak mempunyai lima tingkatan:

1. Bersiwak dengan kayu Arak.
2. Bersiwak dengan pelapah daun Kurma.
3. Bersiwak dengan kayu Zaitun.
4. Bersiwak dengan kayu yang berbau wangi selain tangkai bunga.
5. Bersiwak dengan kayu-kayu yang lain.

Setiap tingkatan ini memiliki lima tingkatan lagi, sehingga semuanya ada dua puluh lima tingkatan. Dan tingkatan yang paling utama adalah sebagai berikut :

1. Bersiwak dengan kayu Arak yang dibasahi dengan air.
2. Bersiwak dengan kayu Arak yang dibasahi dengan air mawar.
3. Bersiwak dengan kayu Arak yang dibasahi dengan ludah.
4. Bersiwak dengan kayu arak basah.
5. Bersiwak dengan kayu Arak kering.

Sebagian ulama berkata dalam sebuah nadzam tentang tingkatan-tingkatan ini:

"Kayu arak, pelapah Kurma, Zaitun dengan berurutan,
lalu kayu yang berbau wangi, dan sempurnakanlah dengan kayu-kayu yang lain."
"Ketahuilah dan amalkanlah di dalam kayu arak, yaitu setiap kayu arak
yang dibasahi air, lalu air mawar, kemudian ludah, lalu arak basah dan terakhir arak kering."[1]

---

[1] Urutan ini sebagaimana pendapat *mu'tamad* menurut al-Hafaniy.

❖ **Cara Memegang Siwak**

Meletakkan jari kelingking tangan kanan di bagian bawah siwak dan meletakkan jari manis, jari tengah dan jari telunjuk di atas siwak, sedangkan posisi ibu jari berada di bawah ujung atas siwak.

❖ **Cara Pemakaian Siwak**

Menggosok bagian lebarnya gigi dan panjangnya lidah. Dimulai dari bagian mulut sebelah kanan dengan meratakan seluruh bagian gigi atas bawah, luar dan dalam. Kemudian melakukan hal yang sama pada bagian mulut sebelah kiri.

❖ **Ukuran Panjang Siwak**

Disunnahkan ukuran panjang siwak tidak melebihi satu jengkal dan tidak kurang dari empat jari.

❖ **Doa di Awal Bersiwak**

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ بِهِ أَسْنَانِيْ وَشُدَّ بِهِ لِثَاتِيْ وَثَبِّتْ بِهِ لَهَاتِيْ وَأَفْصِحْ بِهِ لِسَانِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَأَثِبْنِيْ عَلَيْهِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

" Ya Allah, dengan siwak, putihkanlah gigiku, kuatkan gusiku, tetapkan langit-langit mulutku, fasihkan lisanku, berkahilah aku dalam bersiwak dan berikanlah pahala padaku atas bersiwak, wahai Tuhan yang paling belas kasih."

⊙ **Permasalahan-Permasalahan Terkait Bersiwak**

1. Makna dari sabda Nabi Muhammad Saw: *"Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibanding bau* minyak *Misik."* Yaitu sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih utama dari pada bau minyak misik yang disunnahkan ketika shalat Jum'at dan dua hari raya, ditinjau dari sisi pahalanya.
2. Sunnah menelan ludah dipermulaan bersiwak dengan siwak yang baru, dan tidak sunnah menghisap siwak. Sunnah membersihkan sela-sela gigi sebelum dan setelah bersiwak. Dan sunnah meletakkan siwak di

bawah dalam keadaan tegak, tidak dibiarkan tergeletak begitu saja. Makruh memasukkan siwak ke dalam air wudlu. Dan juga makruh bersiwak dengan bagian samping siwak, tidak dengan ujungnya.

3. Ulama sepakat bahwa bersiwak dengan jari dihukumi sah, jika menggunakan jari orang lain yang masih menempel di badan dan agak kasar. Begitu juga dihukumi sah menurut Ibnu Hajar jika menggunakan jari sendiri atau orang lain yang sudah terpisah dari badan, jika keduanya kasar. Berbeda dengan imam ar-Ramli yang mengatakan tidak sah bersiwak dengan keduanya.

❖ **Membersihkan Badan yang ke Dua: Bercelak**

Sunnah bercelak dengan hitungan ganjil, tiga usapan pada mata kanan dan tiga usapan pada mata kiri setiap malam saat hendak tidur. Sunnah menggunakan celak *Itsmid*. Ketika bercelak sunnah berdoa:

اللَّهُمَّ نَوِّرْ بَصَرِي وَبَصِيرَتِي وَاجْعَلْ سَرِيرَتِي خَيْرًا مِنْ عَلَانِيَتِي وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً

"Ya Allah tajamkanlah penglihatanku dan mata hatiku. Jadikan hatiku lebih baik daripada yang nampak padaku. Dan jadikan apa yang nampak dariku sesuatu yang baik."

❖ **Membersihkan Badan yang ke Tiga: Meminyaki Badan**

Penggunakan minyak dilakukan waktu demi waktu. Dan semakin dianjurkan saat kulit kering dan di musim dingin.

❖ **Membersihkan Badan yang ke Empat: Membersihkan Bulu Ketiak**

Bagi laki-laki sunnah membersihkan bulu ketiak dengan cara mencabut, sedangkan bagi perempuan dengan cara mencukur.

◆ Membersihkan Badan yang ke Lima: Membersihkan Bulu Kemaluan

Membersihkan badan ini disebut dengan istilah *istihdad*. Bagi laki-laki sunnah membersihkan dengan cara mencukur, sedangkan bagi perempuan sunnah dengan cara mencabut.

◆ Membersihkan Badan yang ke Enam: Memotong Kuku

Dalam memotong kuku sunnah dimulai dari bagian kanan. Dan ada beberapa cara dalam pemotongan kuku, sebagaimana berikut ini:

1. Dimulai dari jari telunjuk tangan kanan sampai jari kelingking tangan kanan. Kemudian dari jari kelingking tangan kiri sampai ibu jari tangan kiri, dan diakhiri dengan ibu jari tangan kanan. Cara ini adalah menurut imam al-Ghazali.
2. Dimulai dari jari telunjuk tangan kanan sampai jari kelingkingnya, lalu ibu jari tangan kanan. Kemudian dari jari kelingking tangan kiri sampai ibu jari. Cara ini menurut imam an-Nawawi.
3. Dimulai dari jemari tangan kanan sesuai urutan huruf خوابس, (kelingking, tengah, jempol, manis, telunjuk) dilanjutkan jari tangan kiri sesuai urutan huruf أوخسب (jempol, tengah, kelingking, manis, telunjuk).

Semua ini adalah bentuk pemotongan kuku jari tangan. Sedangkan dalam pemotongan kuku jari kaki, sunnah dimulai dari jari kelingking kaki kanan hingga sampai jari kelingking kaki kiri. Sunnah untuk memotong kuku pada hari Senin, Kamis, dan pagi hari Jum'at. Setelah memotong sunnah untuk membasuh jari.

❖ Membersihkan Badan yang ke Tujuh: Khitan

Khitan adalah memotong kulit yang berada di bagian atas kemaluan. Khitan hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan yang sudah baligh. Khitan sunnah dilaksanakan

pada hari ke tujuh setelah kelahiran.[1] Bagian yang harus dipotong saat mengkhitan laki-laki adalah semua kulit yang menutupi *hasyafah* (ujung/kepala kemaluan). Sedangkan dalam mengkhitan perempuan sudah dianggap cukup dengan memotong sebagian *badzri.*

Membersihkan badan yang lain adalah mencukur kumis sekira bagian bibir yang merah tidak lagi tertutup. Dan membasuh *barajim,* yaitu bagian sela-sela jari tangan. Hukumnya makruh melakukan *Qaza',* yaitu mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lain. Dan juga makruh mencukur rawis dan alis.

❖ Hukum Mencukur Jenggot

Imam Syafi'ii di dalam kitab **al-'Umm** mempertegas bahwa hukum mencukur jenggot adalah haram. Sedangkan Imam an-Nawawi dan imam ar-Rafi'i lebih memilih hukum makruh. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat menurut Syaikhul Islam Zakariyah al-Anshari, Ibnu Hajar, ar-Ramli, al-Khatib asy-Syirbini dan ulama-ulama yang lain.

❖ Hukum Menyemir Rambut Kepala dan Jenggot dengan Semir Hitam

Hukum menyemir dengan semir hitam hukumnya haram. Kecuali karena tujuan berperang, dan bagi wanita atas perintah suami menurut imam ar-Ramli.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan penyusun nadzam **Shafwatu az-Zubad**:

"Dan disunnahkan bercelak dengan hitungan ganjil,
dan minyakilah rambut, dan cukurlah kuku."
"Cukurlah ketiak, dan cukurlah kumis,
cukurlah bulu kemaluan. Dan khitan itu wajib hukumnya."

---

[1] Pendapat ini yang *mu'tamad* menurut madzhab Syafi'iyyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut madzhab Hanafiyyah dan Malikiyyah hukumnya sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Imam ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat *syad* (menyimpang), bahwa hukum khitan wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan.

"Bagi orang baligh, yaitu memotong bagian yang menutupi hasyafah laki-laki,
dan memotong sebagian bidzir bagi perempuan, dan makruh melakukan Qaza'
Dan makruh mencukur rawis, jenggot dan alis."

◆◆◆

BAB WUDLU

Wudlu secara bahasa mempuyai arti nama pembasuhan sebagian anggota badan. Wudlu diambil dari kata *al-Wadla`ati,* yang mempunyai arti bagus dan indah. Sedangkan secara syara' adalah nama basuhan anggota badan tertentu dengan niat tertentu dan cara tertentu.

Apakah perbedaan kata Wudlu dengan *Wadlu*? *Wadlu* adalah nama sisa air yang digunakan Wudlu. Sedangkan Wudlu adalah nama pekerjaannya.

❖ Keutamaan Wudlu

Diriwayatkan dari Baginda Nabi Muhammad Saw, sesungguhnya beliau bersabda:

لَا يُسْبِغُ عَبْدٌ الْوُضُوءَ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ

"Tidak ada seorang hamba yang menyempurnakan wudlunya, kecuali diampuni dosa-dosa yang telah dan belum ia lakukan." **(HR. al-Bazzar)**

Beliau juga bersabda:

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مَوْضُوعٌ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ

"shalat adalah ketetapan yang terbaik, dan tidak akan menjaga wudlu kecuali orang mukmin." **(HR. Ahmad)**

Dan beliau juga bersabda:

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ

"Bagi siapapun yang melakukan wudlu kemudian menyempurnakannya, maka dosa kesalahannya akan keluar dari badannya hingga dari bawah kuku-kukunya." ***(HR. Muslim)***

⊙ **Permasalahan**

Apakah yang mewajibkan wudlu, apakah hadats ataukah karena hendak melakukan shalat?

Jawab: Menurut pendapat yang kuat (*mu'tamad*) sesungguhnya yang mewajibkan wudlu adalah hadats. Sedangkan menghilangkan hadats adalah syarat sahnya shalat. Dan hendak melakukan shalat hanyalah syarat untuk segera melakukan wudlu.

♦♦♦

FARDLU-FARDLU WUDLU

Fardlunya wudlu ada enam. Empat berdasarkan al-Qur`an, yaitu membasuh wajah, kedua tangan, mengusap sebagian kepala dan membasuh kaki. Sedangkan dua fardlu yang lain berdasarkan Hadits, yaitu niat dan tertib. Dalil semua ini adalah firman Allah swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki." ***(Qs. Al-Ma`idah: 6)***

Sebagaimana ungkapan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

"Fardlunya wudlu adalah niat, dan basuhlah wajahmu,
dan basuhlah kedua tangan beserta kedua siku."
"Dan mengusap sebagian kepala, kemudian basuh dan ratakanlah
kedua kakimu beserta kedua mata kaki, lalu terakhir tertib."

❖ **Penjelasan Fardlu-Fardlu Wudlu**

Pertama, niat. Bentuk niat-niat wudlu adalah niat menghilangkan hadats, niat wudlu atau niat bersuci untuk melaksanakan shalat. Waktu pelaksanaan niat adalah ketika pembasuhan awal bagian wajib, karena yang dipertimbangkan dalam niat adalah bagian fardlu.

Ke dua, membasuh wajah. Dinamakan wajah karena merupakan anggota badan yang digunakan untuk bertatap muka, yang diambil dari kata *muwajahah*. Batas panjang wajah adalah mulai tempat tumbuhnya rambut kepala hingga batas akhir kedua janggut, sedangkan lebarnya adalah diantara kedua telinga.

❖ **Hukum Membasuh Bulu di Wajah.**

Wajib membasuh seluruh bulu yang tumbuh di wajah, luar dalam. Kecuali jenggot dan jambang (*godek*) yang tebal, hanya wajib membasuh bagian luarnya saja, tidak bagian dalamnya. Namun sunnah untuk menyela-nyelai keduanya dari arah bawah dengan tangan kanan.

❖ **Batasan Jenggot Tebal Dan Tipis.**

Jenggot yang tebal adalah jenggot yang tidak terlihat kulit di bawahnya saat berbincang-bincang (kira-kira jarak satu meter setengah). Sedangkan yang tipis adalah yang dapat terlihat kulit di bawahnya. Batasan bagian luar jenggot adalah bagian yang tampak di permukaan wajah, sedangkan bagian selain ini adalah bagian dalam jenggot.

Ke tiga, membasuh kedua tangan hingga kedua siku. Siku adalah dua tulang yang nampak diantara lengan bawah dan lengan atas. Setiap tangan memiliki dua siku. Wajib membasuh sebagian lengan atas guna memastikan terbasuhnya seluruh tangan, hal ini berdasarkan kaedah fiqh:

" Perkara yang menyempurnakan hal yang wajib, hukumnya juga wajib."

Ke empat, mengusap sebagian kulit atau rambut kepala. Dan sudah dihukumi sah hanya dengan mengusap sebagian dari sehelai rambut. Syarat rambut yang sah untuk diusap adalah rambut yang ketika ditarik tidak akan keluar dari batas kepala melalui jalur turunnya.

Ke lima, membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Mata kaki adalah dua tulang yang nampak (menonjol) diantara telapak kaki dan betis. Di setiap kaki terdapat dua mata kaki. Wajib membasuh sebagian betis guna memastikan bahwa seluruh kaki telah terbasuh. Hal ini berdasarkan kaedah fiqh:

"Perkara yang menyerpurnakan hal yang wajib, hukumnya juga wajib."

Ke enam, tartib. Karena sesungguhnya Rasulullah Saw melaksanakan wudlu dengan cara tertib. Imam Syafi'i Ra berkata: *"Sesungguhnya Allah swt menyebutkan anggota yang diusap diantara dua anggota yang dibasuh itu karena faedah taetib"*

⊙ Permasalahan

Wajib melaksanakan wudlu dengan cara tertib, kecuali dalam satu permasalahan, yaitu ketika menyelam di air meskipun hanya sebentar saja disertai niat wudlu saat menyelam. Maka dalam keadaan ini kewajiban tertib menjadi gugur. Ini adalah pendapat yang kuat menurut Imam an-Nawawi, karena sesungguhnya tertib telah terlaksana dalam waktu yang sangat sebentar, yang tidak bisa diketahui oleh mata. Sedangkan menurut Imam ar-Rafi'i, wajib berdiam diri di air dalam waktu yang dimungkinkan bisa mengira-ngirakan tertib.

◆◆◆

SUNNAH-SUNNAH WUDLU

Sunnah-sunnah wudlu itu banyak, sebagian ulama mengumpulkannya hingga mencapai tujuh puluh, diantaranya adalah:

❖ **Pertama, Kesunnahan Sebelum Wudlu**

1. Mengucapkan niat sunnah wudlu dengan mengucapkan: نَوَيْتُ سُنَنَ الْوُضُوْءِ
2. Membaca basmalah dan ta'awudz. Minimal lafadz: بِسْمِ اللهِ Dan maksimal:

   أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُوْنِ
3. Bersiwak. Sunnah menggunakan kayu arak yang dibasahi dengan air dan menggunakan tangan kanan serta berdoa dengan mengucapkan:

   اَللَّهُمَّ بَيِّضْ بِهِ أَسْنَانِيْ وَشُدَّ بِهِ لِثَاتِيْ وَثَبِّتْ بِهِ لَهَاتِيْ وَأَفْصِحْ بِهِ لِسَانِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَأَثِبْنِيْ عَلَيْهِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

   " Ya Allah, dengan siwak, putihkanlah gigiku, kuatkan gusiku, tetapkan langit-langit mulutku, fasihkan lisanku, berkahilah aku dalam bersiwak dan berikanlah pahala padaku atas bersiwak, wahai Tuhan yang paling belas kasih."
4. Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan, secara bersamaan dengan berdoa:

   اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْيُمْنَ وَالْبَرَكَةَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشُّؤْمِ وَالْهَلَكَةِ

   "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebaikan dan berkah padaMu. Dan aku berlindung kepadaMu dari kejelekan dan kerusakan."
5. *Madlmadlah* (Berkumur) dan *istinsaq* (memasukan air ke hidung).

   Madlmadlah adalah memasukkan air ke dalam mulut. Sunnah dengan menggunakan tangan kanan dan berdoa:

اَللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى تِلَاوَةِ كِتَابِكَ وَكَثْرَةِ الذِّكْرِ لَكَ وَثَبِّتْنِيْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ

"Ya allah, berilah aku pertolongan agar dapat membaca kitab dan memperbanyak dzikir padamu. Dan tetapkanlah aku dengan ucapan yang tetap (syahadat) di dunia dan akhirat."

Istinsyaq adalah memasukkan air ke hidung. Sunnah menggunakan tangan kanan serta berdoa:

اَللَّهُمَّ أَرِحْنِيْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَأَنْتَ عَنِّيْ رَاضٍ

"Ya Allah, hirupkanlah padaku bau wangi surga, dan Engkau ridla kepadaku."

6. Melebihkan (*mubalaghah*) saat berkumur dan *istinsaq* bagi selain orang yang berpuasa. Melebihkan berkumur yaitu sekira air bisa sampai ke ujung langit-langit mulut, kedua sisi gigi dan gusi. Sedangkan dalam *istinsyaq* yaitu mengangkat air dengan nafas hingga sampai ke batang hidung.
7. *al-Istintsar,* yaitu mengeluarkan air dari hidung. Sunnah dengan menggunakan tangan kiri dengan berdoa:

   اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ رَوَائِحِ النَّارِ وَسُوْءِ الدَّارِ

   "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari bebauan neraka dan kejelekan tempat tingga."
8. Mengulangi tiga kali setiap pekerjaan yang dijelaskan di atas.

❖ **Ke dua, Kesnunahan Saat Membasuh Wajah**

1. Melafadzkan niat dengan mengucapkan نَوَيْتُ الْوُضُوْءَ لِلصَّلَاةِ dan berdoa:

   اَللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِيْ بِنُوْرِكَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهُ أَوْلِيَاءِكَ وَلَا تُسَوِّدْ وَجْهِيْ بِظُلُمَاتِكَ يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوْهُ أَعْدَاءِكَ

   " Ya Allah cerahkanlah wajahku dengan cahayamu di hari bersinarnya wajah para kekasihmu, dan janganlah engkau suramkan wajahku dengan kegelapanmu di hari suramnya wajah para musuhmu."

2. Memulai membasuh wajah dari bagian atas.
3. Mengambil air dengan kedua tangan secara bersamaan.
4. Meneliti *al-Maq,* yaitu tepi mata sebelah hidung dengan menggunakan jari telunjuk.
5. Meneliti *al-lihadz,* yaitu tepi mata yang satunya, juga dengan menggunakan jari telunjuk.
6. Mengusap kedua telinga karena untuk menghindari perselisihan ulama yang mengatakan bahwa kedua telinga termasuk bagian dari wajah.
7. *Ithalatul Ghurrah,* yaitu membasuh bagian yang melebihi batas wajah dari segala arah saat membasuh wajah.
8. *Ad-Dalku,* yaitu menggosokkan tangan ke anggota wudlu.
9. Menyelah-nyelahi jenggot dan jambang (*godek*) yang tebal dengan jari tangan kanan dari arah bawah dan menggunakan air yang baru.
10. Mengulagi semuanya hingga tiga kali.

◆ **Ke tiga, Kesunnahan Saat Membasuh Kedua Tangan**

1. Memulai membasuh kedua tangan dari kedua telapak tangan jika mengalirkan air sendiri. Jika yang mengalirkan orang lain atau lewat kran maka sunnah dimulai dari sikut. [1] Saat membasuh tangan kanan sunnah berdoa:

   اَللَّهُمَّ أَعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِيَمِيْنِيْ وَأَدْخِلْنِيْ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ

   "Ya Allah, berikanlah buku catatan amalku padaku dengan tangang kananku, dan masukkanlah aku ke surga tanpa hisab."

   Dan ketika membasuh tangan kiri sunnah berdoa:

   اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ تُعْطِيَنِيْ كِتَابِيْ بِشِمَالِيْ أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ

---

[1] Pendapat ini menurut ar-Ramli. Sedangkan menurut Ibnu hajar secara mutlak disunnahkan memulai dengan jari-jari pada kedua tangan dan kedua kaki.

" Ya Allah, sesungguhnya aku berrlindung padamu dari engkau berikan buku catatan amalku padaku dengan tangan kiriku atau dari belakang punggungku"

2. *At-Tayamun,* yaitu membasuh bagian kanan terlebih dahulu kemudian bagian kiri.
3. Menggosok tangan.
4. Menyelah-nyelahi jari tangan dengan cara apapun, natmun yang paling utama adalah dengan cara *at-tasybik,* yaitu meletakkan jari salah satu tangan pada sela-sela jari tangan yang satunya.
5. Meratakan basuhan hingga ke seperempat lengan atas, dan yang paling sempurna hingga sampai pundak.
6. Menggerak-gerakkan cincin yang tanpa digerakkan tidak akan menghalangi masuknya air ke kulit di bawahnya. Jika cincin dapat menghalangi masuknya air ke kulit di bawahnya, maka wajib untuk digerak-gerakkan.
7. Terus menerus (*muwalah*) antara membasuh wajah dan membasuh tangan.
8. Mengulangi semuanya hingga tiga kali.

❖ **Ke empat, Kesunnahan Saat Mengusap Kepala**

1. Mengusap seluruh bagian kepala. Sunnah meletakkan kedua ibu jari di pelipis dan mempertemukan kedua jari telunjuk. Memulai mengusap dari bagian kepala depan hingga bagian belakang, kemudian dikembalikan ke depan jika rambutnya terbalik. Jika rambutnya pendek sekali atau terlalu panjang seperti rambut wanita, tidak perlu dikembalikan ke depan lagi. Ketika mengusap sunnah berdoa:

اَللَّهُمَّ غَشِّنِي بِرَحْمَتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ وَأَظِلَّنِي تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ اَللَّهُمَّ حَرِّمْ شَعْرِي وَبَشَرِي عَلَى النَّارِ

"Ya Allah, penuhilah aku dengan rahmatmu, turunkanlah barakahmu padaku, teduhkanlah aku di bawah bayang-bayang

ArsMu di hari tidak ada tempat berteduh kecuali teduhanmu, ya Allah haramkanlah rambut dan kulitku dari api neraka."

2. Mengusap kedua telinga besertaan mengusap kepala. Hal ini untuk menghindari perselisihan ulama yang mengatakan bahwa telinga termasuk bagian dari kepala.
3. Terus menerus (*muwalah*) diantara membasuh kedua tangan dan mengusap kepala.
4. Mengulangi semuanya hingga tiga kali.

❖ Ke lima, Kesunnahan Setelah Mengusap Kepala

1. Mengusap kedua tangan dengan berdoa:

   اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ اَللَّهُمَّ أَسْمِعْنِيْ مُنَادِيَ الْجَنَّةِ
   فِيْ الْجَنَّةِ مَعَ الْأَبْرَارِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَسُوْءِ الدَّارِ

   "Ya Allah, jadikanlah aku termasuk darri golongan orang-orang yang mau mendengarkan ucapan kemudian mengikuti yang terbaik. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang dapat mendengar pemanggil surgga di sana bersama orang-orang yang bagus. Dan aku berlindung padamu dari api neraka dan kejelekan tempat tinggal."
2. Sunnah mengusap kedua telinga hingga sembilan kali. Tiga kali pertama dengan menjalankan kedua jari telunjuk di sela-sela kedua telinga, dan kedua ibu jari di jalankan/ diusapkan pada bagian belakang telinga. Tiga kali berikutnya dengan memasukkan ujung kedua jari telunjuk ke lubang telinga. Dan tiga kali terakhir untuk memastikan ratanya usapan, yaitu dengan mengusapkan telapak tangan ke telinga. Semua usapan ini menggunakan air yang baru.
3. Sunnah mengusap leher menurut beberapa Imam, yaitu imam al-Ghazali, al-Baghawi, dan ar-Rafi'i. Sunnah menggunakan tangan kanan dengan berdoa:

   اَللَّهُمَّ فُكَّ رَقَبَتِيْ مِنَ النَّارِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ السَّلَاسِلِ وَالْأَغْلَالِ

   "Ya Allah, bebaskanlah diriku dari api neraka. Dan aku berlindung padamu dari rantai dan belenggu neraka."

❖ **Ke Enam, Kesunnahan Saat Membasuh Kaki**[1]

1. Sunnah memulai basuhan kaki dari jari jika menuangkan air sendiri. Jika yang menuangkan orang lain maka sunnah dimulai dari mata kaki. Ketika mambasuh kaki kanan sunnah berdoa:

   اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِيْ عَلَى الصِّرَاطِ مَعَ أَقْدَامِ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ

   "Ya Allah, tetapkanlah telapak kakiku di atas shiratal mustaqim bersama telapak kaki hamba-hambaMu yang shaleh."

   Dan ketika membasuh kaki kiri sunnah berdoa:

   اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ تَزِلَّ قَدَمِيْ عَلَى الصِّرَاطِ فِي النَّارِ يَوْمَ تَزِلُّ أَقْدَامُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ

   "Ya Allah, aku berlindung padaMu dari tergelincirnya telapak kakiku di atas shiratal mustaqim hingga masuk neraka di hari tergelincirnya kaki orang-orang munafik dan musyrik."
2. *Ad-Dalku,* yaitu menggosokkan tangan ke kaki.
3. Menyelah-nyelahi jari kaki dengan jari kelingking tangan kiri dari arah bawah. Dimulai dari jari kelingking kaki kanan hingga jari kelingking kaki kiri.
4. *At-Tayamun,* yaitu mendahulukan basuhan kaki kanan kemudian kaki kiri.
5. *Al-Mubalaghah,* yaitu melebih-lebihkan dalam membasuh tumit.
6. Terus menerus (*muwalah*) diantara mengusap kepala dan membasuh kaki.
7. Mengulangi semuanya hingga tiga kali.[2]

❖ **Ke Tujuh, Kesunnahan Setelah Selesai Wudlu**

---

[1] Disunnahkan membasuhnya menggunakan tangan kiri sebagaimana keterangan yang ada dalam kitab at-Tuhfah.

[2] Mengulangi tiga kali ada beberapa hukum. Sunnah, yaitu hukum asal. Makruh, ketika dikhawatirkan ketinggalan shalat jama'ah. Haram, ketika khawatir habisnya waktu shalat dan wajib, ketika dinadzri.

1. Meminum sebagian sisa air wudlu dan juga memercikkannya ke sarung.[1]
2. Berdoa setelah wudlu dengan menghadap Qiblat dan mengangkat kedua tangan, sekira bagian ketiak yang putih bisa terlihat. Bacaan doanya adalah:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ

"Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada tuhan selain Allah, Hanya Allah semata tidak ada sekutu bagiNya. Dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan RasulNya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang bertaubat. Jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang suci. Dan jadikanlah aku termasuk dari hamba-hambaMu yang shaleh."

3. Membaca surat al-Qadr tiga kali, ayat Kursi dan al-Ikhlas.
4. Shalat sunnah wudlu. Yaitu shalat yang dilakukan setelah selesai wudlu, sekira dianggap shalat yang dinisbatkan ke wudlu. Saat shalat, sunnah membaca surat al-Kafirun dan al-Ikhlas. Shalat sunnah wudlu bisa digabungkan dengan shalat yang lain, dengan cara diniati kedua-duanya.

◆ Ke Delapan, Kesunnahan-Kesunnahan Umum di Dalam Wudlu

1. Menghadap Qiblat.
2. Wudlu dengan posisi duduk.
3. Tidak mengibas-ngibaskan air.
4. Tidak berlebihan dalam menggunakan air.
5. Tidak berbicara saat wudlu.

---

[1] Ketika diduga ada kotoran di sarungnya.

6. Meletakkan tempat air yang diciduk di sebelah kanan, sedangkan tempat air yang dituangkan seperti kendi di sebelah kiri.
7. Terus menerus(*muwalah*), sekira basuhan anggota kedua dilakukan sebelum keringnya anggota sebelumnya, beserta normalnya angin, hawa dan zaman.
8. Tidak menamparkan air ke muka.
9. Menghindari percikan air dari bawah, dengan duduk di tempat yang aman dari percikan air dari bawah.
10. Tidak meminta tolong untuk membasuh atau menuangkan air ke anggota badan, kecuali ketika ada udzur.
11. Tidak meyeka air dengan semacam handuk kecuali ada udzur.
12. Tidak melebihi tiga kali di setiap pekerjaan di dalam wudlu.
13. Air yang digunakan wudlu tidak kurang dari satu *mud*.
14. Menghadirkan wudlu di dalam hati hingga selesai.

Sunnah melakukan wudlu karena hendak tidur, membaca al-Qur`an, menghadiri majlis ilmu dan dzikir, ziarah qubur, dan karena menjaga selalu dalam keadaan suci. Sunnah mengulangi wudlu meskipun wudlu sebelumnya tidak batal. Setiap mengalami hadats sunnah untuk melakukan wudlu.

❖❖❖

SYARAT- SYARAT WUDLU

Syarat wudlu ada lima belas, yaitu:

1. Islam, maka tidak sah wudlunya orang kafir, karena sesungguhnya wudlu adalah ibadah yang membutuhkan niat, sedangkan orang kafir bukan ahli niat.
2. *Tamyiz,* maka tidak sah wudlunya orang tidak *tamyiz,* karena sesungguhnya wudlu adalah ibadah yang

membutuhkan niat, sedangkan diantara syarat-syarat niat adalah orang yang niat harus *tamyiz*.

3. Bersih dari haidl dan nifas.
4. Bersih dari perkara yang bisa mencegah sampainya air ke kulit. Sekiranya tidak ada *jirim* (benda) yang dapat mencegah sampainya air ke kulit. Maka wajib menghilangkan kotoran-kotoran yang berada di bawah kuku,[1] kotoran di sela-sela mata, dan hal-hal lain yang bisa mencegah sampainya air ke kulit.
5. Pada aggota yang dibasuh atau diusap tidak ada sesuatu yang bisa merubah kemutlakkan air, semisal tinta atau sabun.
6. Mengerti akan kefardluan wudlu. Yaitu bagi orang yang hendak wudlu harus mengetahui bahwa wudlu adalah fardlu.
7. Tidak meyakini bahwa salah satu dari fardlunya wudlu adalah sunnah. Dalam hal ini terdapat beberapa keadaan:
   a. Orang yang wudlu menyakini bahwa semua pekerjaan dalam wudlu adalah fadlu. Kalau demikian, wudlunya adalah sah.
   b. Orang yang wudlu meyakini bahwa semua pekerjaan dalam wudlu adalah sunnah. Kalau demikian, wudlunya tidak sah.
   c. Orang yang wudlu meyakini bahwa di dalam wudlu terdapat pekerjaan yang fardlu dan ada yang sunnah tanpa membedakan diantara keduanya. Kalau demikian, terdapat perincian:
      - Jika yang wudlu termasuk orang awam, maka ulama sepakat bahwa wudlunya sah.

---

[1] Dimaafkan kotoran sedikit bagi orang yang diberi cobaan dengannya, seperti para petani dan sejenisnya. Imam al-Ghazali dan az-Zarkasyi menjelaskan dengan dimaafkannya kotoran di bawah kuku. Namun Ibnu Hajar dalam kitab **at-Tuhfah** menyatakan pendapat tersebut lemah dan aneh. Dalam permasalahan ini ada pendapat, dimaafkan secara mutlaq sebagaimana keterangan yang ada dalam kitab **al-Bajuri**.

- Jika orang yang wudlu termasuk orang alim,[1] menurut Ibnu Hajar wudlunya sah. Sedangkan menurut ar-Ramli tidak sah.

d. Jika orang yang wudlu mengatakan: "Sesungguhnya salah satu dari mengusap kepala dan membasuh kaki adala sunnah." Tanpa menentukan yang mana, maka hukum wudlunya sah, karena sesungguhnya ia tidak menyakini bahwa kefardluan yang tertentu adalah sunnah.

8. Air suci mensucikan. Karena sesungguhnya hadats tidak dapat dihilangkan kecuali dengan air suci mensucikan yang mutlaq, sebagaimana penjelasan yang telah lewat.
9. Menghilangkan najis *ainiyah*. Jika najis *ainiyah* ini tidak dapat hilang dengan sekali basuhan, maka ulama sepakat harus dilakukan dua basuhan. Sedangkan jika dapat hilang dengan sekali basuhan, menurut Imam ar-Rafi'i tetap harus dilakukan dua basuhan, satu basuhan untuk menghilangkan najis dan satunya untuk menghilangkan najis. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad**:

   "Dan Imam Rafi'i menghitung menghilangkan najis temasuk dari syarat wudlu."

   Sedangkan menurut imam an-Nawawi cukup satu basuhan untuk menghilangkan hadats dan najis. Dan ini adalah pendapat yang kuat (*mu'tamad*).
10. Mengalirkan air pada seluruh anggota yang dibasuh, dengan artian air mengalir sesuai tabiatnya. Tidak cukup hanya mengusap anggota yang wajib dibasuh dengan kain basah atau salju.
11. Memastikan adanya sesuatu yang menuntut untuk melakukan wudlu sehingga dapat melakukan niat dengan mantap. Jika melakukan wudlu dalam keadaan ragu-ragu,

[1] Yang dimaksud orang alim dalam pembahasan ini adalah, orang yang sibuk mencari ilmu atau bersamaan dengan ulama dalam waktu yang memungkinkan untuk mampu membedakan antara fardlu dan sunnah secara adat.

apakah ia berhadats ataukah tidak, maka hukum wudlunya tidak sah kalau ternyata ia tidak punya wudlu. Karena tidak ada kepastian wujudnya sesuatu yang menuntut untuk melakukan wudlu, sehingga tidak mantap ketika niat.

12. Tidak terputusnya niat secara hukum. Yaitu tidak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan niat, seperti murtad. Dan tidak memalingkan niat pada selain wudlu.
13. Masuknya waktu dan terus menerus (*muwalah*) bagi orang yang selalu berhadats, seperti orang beser kencing, madzi dan wanita mustahadlah.
14. Tidak menggantungkan niat, sebagaimana keterangan syarat-syarat niat yang telah dijelaskan.

Penyusun **Shafwatul az-Zubad** berkata:

" Wudlu' mempunyai lima syarat, suci mensucikannya air,
orang yang wudlu adalah orang tamyiz dan Islam."
Tidak ada sesuai yang mencega sampainya
air ke anggota yang dibasuh".
"Sudah masuk waktu shalat bagi orang yang selalu berhadats,
Dan imam ar-Rafi'i juga memasukkan menghilangkan najis
sebagai syarat."

⊙ **Permasalahan Saat Ragu Apakah Sedng Hadats atau Suci**

1. Jika ada orang yang meragukan kesuciannya dan telah yakin bahwa ia telah berhadats, atau ragu akan hadatsnya dan yakin akan kesuciannya, bagaimanakah hukumnya?

   Jawab: Gambaran permasalahan di atas adalah ketika hendak melakukan shAlat, ia kemudian ragu-ragu apakah ia hadats ataukah tidak? Jika ia yaKin telah hadats, semisal ia telah buang hajat di jamban, agak lama kemudian ragu-ragu apakah tadi sudah wudlu apa belum, maka ia dihukumi berhadats, sebab itulah yang diyakini. Begitu juga bila ia yakin telah bersuci, agak lama kemudian ia ragu-ragu apakah wudlunya batal apa

belum, maka ia dihukumi suci, karena itulah yang dapat diyakini. Sehingga standar penetapan hukumnya adalah mengambil yang diyakini. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatul az-Zubad**:

"...................................,

dan beserta yakin telah hadats atau suci."

"Ketika datang keraguan atas kebalikan keduanya, maka amalkan keyakinannya,

....................................."

2. Ketika seseorang yakin telah bersuci dan juga yakin telah hadats, namun masih ragu-ragu mana yang lebih dahulu dari keduanya, bagaimanakah hukumnya?

   Jawab: Gambaran permasalah ini adalah semisal setelah terbitnya Matahari ia yakin telah berhadats sekaligus bersuci, namun yang masih diragukan apakah ia hadats terlebih dahulu kemudian bersuci ataukah sebaliknya? Maka hukumnya ia mengambil keadaan yang berbalik dengan keadaan sebelum terbitnya Matahari. Jika sebelum terbitnya matahari ia dalam keadan hadats, maka sekarang ia di hukumi suci, karena sesungguhnya hukum asalnya adalah tetapnya hadats tersebut, kemudian hilang dengan bersuci setelahnya. Dan jika sebelum terbitnya Matahari kebiasaannya selalu memperbaruhi sesuci, maka sekarang ia dihukumi hadats. Jika tidak memiliki kebiasaan demikian, maka sekarang ia dihukumi suci. Dan jika tidak mengetahui keadaan sebelum terbitnya Matahari, maka sekarang ia dihukumi hadats dan wajib melakukan wudlu. Namun yang lebih utama adalah melakukan sesuatu yang menyebabkan hadats terlebih dahulu kemudian wudlu, agar benar-nar yakin akan kesuciannya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad**:

"..

.... *dan ketika tidak diketahui yang terlebih dahulu."*

"Maka ambillah kebalikan hukum yang sebelum sesuatu yang diyakini,
sekira tidak mengetahui hukum apapun, maka wudlu hukumya wajib."

♦♦♦

PERKARA-PERKARA YANG MEMBATALKAN WUDLU

❖ **Pengertian Nawaqidl**

Lafadl *nawaqidl* adalah bentuk jama' dari lafadl *naqidl* yang mempurnyai arti sesuatu yang menghilangkan sesuatu secara totalitas/ sampai akarnya. Sedangkan yang dimaksud *nawaqidl* di sini adalah sebab-sebab yang menetapkan hilangnya wudlu. *Nawaqidl* ada empat.

Pertama, sesuatu yang keluar dari dua jalan, yaitu jalan depan dan belakang, kentut atau yang lain, biasa keluar atau tidak, basah atapun kering, kecuali seperma.

⊙ **Permasalahan Sperma Yang Tidak Membatalkan Wudlu'**

Kenapa sperma tidak membatalkan wudlu?

Jawab: Karena sperma mewajibkan perkara yang lebih besar/ berat daripada wudlu, yaitu mandi besar, sehingga tidak lagi mewajibkan wudlu, berdasarkan Kaedah Fiqih:

"Setiap seuatu yang mewajibkan perkara yang lebih besar/ berat diantara dua perkara d tinjau dari kekhususannya, maka tidak lagi mewajibkan yang lebih rendah ditinjau dari keumumannya."

Seperti keluar sperma. Sesungguhnya keluarnya sperma mewajibkan sesuatu yang lebih besar/ berat diantara dua perkara, yaitu mandi besar ditinjau dari kekhususan berupa sperma. Sehingga tidak lagi mewajibkan yang lebih rendah/ ringan, yaitu wudlu ditinjau dari keumuman bahwa sperma

termasuk sesuatu yang keluar dari kemaluan. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatul az-Zubad**:

"Yang mewajibkan wudlu adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan,

selain sperma yang telah mewajibkan mandi besar."

Ke dua, hilangnya akal sebab tidur atau yang lainnya, kecuali tidurnya orang duduk yang menetapkan pantatnya pada lantai dan sejenisnya. Hukum batal tersebut baik hilangnya akal karena kecerobohan ataupun tidak. Baik sebab tidur, gila, epilepsi/pingsan, mabuk atau sejenisnya.

Syarat-syarat tidur yang tidak membatalkan wudlu ada empat :

1. Tidur dengan posisi menetapkan pantat pada lantai. Dengan arti lubang pantatnya menempel ke lantai sekira tidak memungkinkan keluarnya kentut.
2. Postur tubuhnya sedang, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus.
3. ketika bangun tetap dalam posisi saat tidur.
4. menurut ar-Ramli tidak ada orang *ma'sum* yang memberitahu bahwa ia kentut ketika tidur. Sedangkan menurut Ibnu Hajar sudah dianggap cukup jika yang memberitahu adalah orang adil.

Ke tiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan dewasa dan bukan mahram tanpa ada penghalang.

Syarat batalnya wudlu sebab bersentuhan kulit lawan jenis ada lima:

1. Yang bersentuhan adalah bagian kulit, sehingga tidak memasukkan gigi, kuku dan rambut.
2. Lawan jenis. Maka tidak batal sebab bersentuhannya dua laki-laki atau dua perempuan, begitu pula *khuntsa* (banci asli).

3. Keduanya sudah dewasa, yaitu telah mencapai batasan dewasa secara *urf* (tradisi). Sekira kalau ada orang yang memiliki akal sehat melihatnya niscaya ingin menikahinya, meskipun keduanya belum baligh dengan salah satu tanda-tanda baligh yang ada tiga.
4. Tidak ada ikatan mahram diantara keduanya.[1]
5. Tidak ada penghalang diantara dua kulit yang bersentuhan.

⊙ Permasalahan- Permasalahan Terkait dengan Persentuhan Lawan Jenis

1. Menyentuh anggota yang terpisah dari badan. Jika anggota yang terpisah dari badan adalah anggota di atas separuh badan (di atas pusar) seperti tangan, menurut Ibnu Hajar menyentuhnya dapat membatalkan wudlu secara mutlak. Sedangkan menurut ar-Ramli hukum menyentuhnya dapat membatalkan jika nama anggota tersebut masih tetap, sekira masih layak disebut perempuan atau laki-laki.
2. Jika ada orang yang memberitahu bahwa wudlunya batal, menurut imam Ramli hukum wudlunya orang yang diberitahu menjadi batal, jika yang memberitahu

---

[1] Jumlahnya mahram ada delapan belas. Tujuh dari jalur nasab, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi (dari jalur ayah), bibi (dari jalur ayah), anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan. Dan tujuh dari jalur *radla'* (sama-sama menyusu pada satu perempuan) sebagaimana jalur nasab. Dan empat dari jalur pernikahan, yaitu ibu istri, anak istri, istri ayah, dan istri anak. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt surah **an-Nisa`** ayat 23: *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya. (Dan diharamkan bagimu) Isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* Sedangkan istri adalah orang lain (*ajnabiyah*), yang menyentuhnya membatalkan wudlu menurut pendapat *mu'tamad*. Menurut Imam Malik tidak batal kecuali ada syahwat. Dan menurut Imam Abu Hanifah tidak membatalkan secara mutlak, meski ada syahwat.

adalah orang *ma'sum*. Sedangkan menurut Ibnu Hajar sudah bisa membatalkan jika yang memberitahu adalah orang adil.

Ke empat, menyentuh kelamin atau lingkaran dubur anak Adam dengan telapak tangan atau bagian dalam jari tangan. Dalam hal ini yang dihukumi batal adalah wudlu orang yang menyentuh tidak yang disentuh. Menyentuh sebagian dari kelamin atau dubur yang terputus dari badan dapat membatalkan wudlu jika memang status namanya masih tetap.

- Yang dikehendaki bagian kelamin yang membatalkan adalah batang penis tanpa memasukkan dua buah pelir dan bulu kemaluan, ini pada laki-laki. Sedangkan pada perempuan adalah dua bibir vagina yang bertemu saat menutup, tanpa memasukkan bagian diantara keduanya.
- Lingkaran dubur adalah tempat bertemunya jalan keluarnya kotoran tanpa memasukkan lipat-lipatannya.
- Bagian dalam telapak tangan atau bagian dalam jari tangan adalah bagian yang tertutup ketika menempelkan salah satunya pada telapak tangan yang satunya lagi dengan agak menekan sedikit.

Perbedaan antara *Lamsu* dengan *Massu*

No	*Massu*	*Lamsu*
1.	Yang batal hanya yang menyentuh tidak yang disentuh.	Wudlunya yang menyentuh dan yang disentuh keduanya batal.
2.	Khusus dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan dan bagian dalam jari tangan.	Bisa membatalkan dengan menyentuh seluruh bagian kulit
3.	Tidak disyaratkan harus lawan jenis.	Disyaratkan harus lawan jenis.
4.	Tidak disyaratkan harus mencapai batas syahwat.	Disyaratkan harus mencapai batas syahwat.

5.	Tidak disyaratkan harus tidak ada ikatan mahram.	Disyaratkan harus tidak ada ikatan mahram.
6.	Anggota yang terpisah dari badan bisa membatalkan wudlu jika namanya masih tetap.	Menurut Ibnu Hajar nama anggota yang terpisah tidak harus tetap. Sedangkan menurut imam ar-Ramli harus masih menetap namanya.
7.	Bisa saja yang disentuh adalah miliknya sendiri.	Harus ada dua orang atau lebih.
8.	Tertentu pada bagian *farji,* yaitu qubul dan dubur.	Tidak tertentu pada farji.

♦♦♦

BAB ISTINJA'

❖ Pengertian Istinja'

Secara bahasa istinja' adalah meminta untuk memutus sesuatu yang meyakitkan. Secara syara' adalah menghilangkan najis yang membekas di *farji* (kemaluan) yang keluar dari *farji* dengan air atau batu.

❖ Penjelasan definisi

Ungkapan: "dari farji" yang berhubungan dengan ungkapan: "najis yang keluar" itu mengecualikan najis yang keluar dari mulut, seperti muntahan, maka menghilangkan najis tersebut tidak disebut istinja'.

Ungkapan: "dari farji" yang berhubungan dengan ungkapan: "menghilangkan" mengecualikan ketika najis berada di selain *farji,* maka untuk menghilangkannya harus dengan air tidak cukup dengan batu.

❖ Hukum Istinja' Ada Lima

1. Wajib, jika najis yang keluar menotori (basah).
2. Sunnah, jika najis yang keluar tidak mengotori, seperti tanji kering atau ulat.
3. Mubah, yaitu istinja' dari keringat.
4. Makruh, yaitu istinja' dari kentut.
5. Haram dan sah, yaitu istinja' dengan barang ghasab. Haram dan tidak sah, yaitu istinja' dengan barang yang dimuliakan seperti buah-buahan.

❖ **Tata Cara Istinja' Ada Tiga**

1. Menggunakan air dan batu sekaligus. Ini adalah cara yang paling utama, karena batu dapat menghilangkan *'ain* (bentuk) najisnya, sedangkan air menghilangkan sisa-sisa/ bekasnya.
2. Hanya menggunakan air. Cara ini derajatnya di bawah cara pertama.
3. Hanya menggunakan batu dan hukumnya jaiz meskipun ada air dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan.

❖ **Batasan Benda yang Sah Digunakana Istinja'**

Batasan benda yang sah digunakana istinja` adalah benda yang memiliki empat syarat:

1. Suci, tidak najis atau terkena najis.
2. Padat. Maka tidak cukup dengan menggunakan barang cair seperti air Mawar.
3. Dapat menghilangkan najis. Maka tidak cukup dengan menggunakan kaca.
4. Tidak dimuliakan oleh sariat (*muhtaram*). Maka tidak cukup dengan menggunakan tulang dan seluruh makanan anak Adam, termasuk juga lembaran yang terdapat tulisan mulia (*muhtaram*) seperti ilmu.

❖ **Syarat-Syarat Batu Mencukupi Dibuat Istinja`**

Syarat-Syarat batu (atau sejenisnya) mencukupi dibuat istinja` ada delapan. Ketika semuanya terpenuhi, batu mencukupi digunakan istinja`, tanpa harus disertai air.

1. Melakukan tiga kali usapan. Tidak disyaratkan batunya lebih dari satu, bahkan mencukupi satu batu yang memiliki tiga tepi.
2. Mengusap tempat najisnya hingga bersih, yaitu dubur, *hasyafah* (ujung kemaluan laki-laki) dan bagian luar vagina, sekira sudah tidak tersisa kecuali bekas-bekas yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air. Maka harus melakukan dua hal:
   a. Membersihkan najis.
   b. Dengan tiga usapan

Jika sudah mengusap tiga kali namun belum bersih, wajib menambahi hingga bersih. Jika tempat najis sudah bersih dengan sekali usapan atau dua kali, maka wajib menambah hingga tiga usapan. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatul az-Zubad**:

"Najisnya farji mewajibkan istinja',
dan sunnah menggunakan batu kemudian menggunakan air."
"Mencukup istinja' dengan air atau tiga batu,
yang bisa membersihkan ainiyah najis, dan sunnah diganjili."
"Meskipun dengan tiga tepi batu yang bisa hasil,
dengan setiap usapan pada seluruh tempat najis."

3. Najisnya belum kering, seluruh atau sebagiannya, sekira tidak bisa dihilangkan dengan batu.
4. Najisnya tidak berpindah dari tempat yang terkena saat keluar.
5. Najis yang keluar tidak terkena benda lain, seperti air, debu atau najis yang lain. Menurut ar-Ramli, jika benda yang mengenai kering tidak mempengaruhi keabsahan istinja'.
6. Najis yang keluar tidak melampaui lipatan-lipatan dubur dan *hasyafah* yang masih bersambung dengan yang belum melampaui keduanya. Maka wajib menggunakan air pada najis yang melampaui batas tersebut, tidak pada najis yang tidak melampauinya.

7. Meratakan usapan batu pada seluruh tempat yang terkena najis.
8. Batu yang digunakan harus suci.

❖ Kesunnahan-Kesunahan di Dalam Istinja'

Kesunnahan-kesunahan di dalam istinja' jumlahnya cukup banyak, diantaranya adalah:

1. Mempersiapkan air atau batu sebelum istinja'.
2. Istinja' dengan hitungan ganjil.
3. Istinja' dengan tangan kiri.
4. Menggunakan jari tengah saat istinja' pada dubur dengan menggunakan air.
5. Memposisikan kemaluannya diantara dua jari, jari telunjuk dan jari tengah.
6. Lebih mendahulukan air untuk mensucikan jalan depan, supaya tangan tidak terkena najis saat membersihkan dubur.
7. Melakukan istinja' sebelum wudlu.
8. Menggosok tangan dengan tanah kemudian membasuhnya.
9. Memercikan air pada *farji* dan sarungnya.
10. Membaca doa yang diriwayatkan dari Nabi Saw setelah istinja', yaitu:

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَحَصِّنْ فَرْجِي مِنَ الْفَوَاحِشِ

" Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari sifat munafiq, dan lindungilah kemaluanku dari perkara-perkara yang sangat tercela."

❖ Etika Saat Buang Hajat di Tempat yang Telah Tersedia

1. Memakai sandal.
2. Menutup kepala.
3. Membaca doa sebelum masuk jamban:

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ وَمِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ

"Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padaMu dari syetan laki-laki dan syetan perempuan, dan dari kotoran yang najis"

4. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk.
5. Mendahulukan kaki kanan ketika keluar.
6. Tidak membawa sesuatu yang memuat dzikiran kepada Allah Swt atau sesuatu yang dimuliakan seperti nama Nabi, termasuk juga kitab-kitab ilmiah dan nama-nama ulama. Jika lupa terbawa ke dalam jamban dan memungkinkan untuk keluar, disunnahkan untuk keluar terlebih dahulu. Namun jika tidak memungkinkan keluar, sunnah untuk digenggam atau ditutup dengan sesuatu, semisal dimasukkan ke lengan baju.
7. Melakukan buang hajat dengan posisi duduk.
8. Tidak berbicara saat buang hajat.
9. Tidak melihat ke arah atas, ke *farji* atau ke najis yang keluar, namun memandang ke depan.
10. Bertumpuh pada kaki kiri, sedangkan kaki kanan di luruskan /ditegakkan.
11. Tidak meludah.
12. Tidak bermain-main dengan tangan.
13. Tidak membuka baju kecuali telah dekat dengan tempat buang hajat, baru kemudian dibuka sedikit demi sedikit.
14. Setelah selesai buang hajat, memakai pakaian sedikit demi sedikit sebelum berdiri tegak.
15. *Al-Istibra`*, yaitu berusaha membersihkan/ mengeluarkan sisa-sisa air kencing yang masih berada di penis. Ada beberapa cara dalam *istibra`*, diantaranya:
    a. Berdehem.
    b. Menjalankan jari tangan kiri (telunjuk) pada penis bagian bawah.
    c. Menggerak-gerakkan penis tiga kali.
16. Membaca doa keluar jamban, yaitu:

غُفْرَانَكَ ثَلَاثَةَ مَرَّةٍ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّيَ الْأَذَى وَعَافَانِيْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذَاقَنِيْ
لَذَّتَهُ وَأَبْقَى فِيْ قُوَّتِهِ وَأَذْهَبَ عَنِّيْ أَذَاهُ

" Aku memohon ampunanmu, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dari diriku, dan memberi kesembuhan padaku. Segala puji bagi Allah yang telah mencicipkan kelezatannya padaku, menetapkan kekuatannya dalam diriku, dan menghilangkan peyakit dri diriku"

❖ **Etika Saat Buang Hajat di Tempat Lapang**

Saat buang hajat di tempat lapang (tidak disediakan untuk buang hajat), ada penambahan etika yang telah dijelaskan di atas, yaitu:

1. Ketika menghadap Qiblat, wajib menggunakan penutup antara ia dan Qiblat. Batasan penutup yang mencukupi adalah jaraknya dari *satir* (penutup) tidak melebihi tiga *dzira'* (satu setengah meter), dan tinggi *satir* tidak kurang dari dua sepertiga *dzira'* (sepertiga meter).
2. Menjauh dari keramaian, sekira kentutnya tidak terdengar orang lain, begitu pula bau kotorannya tidak tercium orang lain.
3. Tidak kencing di air yang diam tidak mengalir, jika airnya tidak banyak sekali, karena ada larangan dengan hal itu. Ukuran air yang banyak sekali, adalah air yang jika digerakkan sebagian tepinya, maka tepian yang lain tidak ikut bergerak.
4. Tidak kencing di air sedikit yang mengalir.
5. Tidak kencing di jalan yang dilewati orang.
6. Tidak kencing di tempat yang berlawanan dengan arah tiupan angin, agar tidak terkena percikannya.
7. Tidak kencing di *tsuqbah* dan *as-sarab.* *Tsuqbah* adalah lubang di tanah, sedangkan *Sarab* adalah celah-celah di tanah.

8. Tidak kencing di tempat yang biasa digunakan banyak orang untuk berkumpul. Baik di tempat teduh saat musim panas, atau di tempat terik saat musim dingin.
9. Tidak kencing di bawah pohon yang berbuah, jika ada dugaan bahwa najis tersebut tidak hilang dengan guyuran hujan atau banjir.
10. Sunnah tidak menghadap Matahari atau Rembulan. Sedangkan hukum membelakangi keduanya tidaklah makruh.
11. Tidak kencing di tempat yang keras, agar tidak terkena percikan najis.
12. Tidak istinja' di tempat yang digunakan buang hajat.
13. Wajib tidak menghadap dan membalakangi Qiblat, jika tidak terdapat *satir* yang memenuhi persyaratan. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad**:

"Saat buang hajat di dalam bangunan hukumnya sunnah tidak menghadap Qiblat,
atau membelakanginya, dan ulama mengharamkan keduanya saat buang hajat di luar bangunan"

♦♦♦

BAB MANDI

❖ Pengertian Mandi

Secara bahasa mandi mempunyai arti mengalir. Sedangkan secara syara' adalah meratakan air ke seluruh badan di sertai niat tertentu.

❖ Perbedaan antara lafadh Ghuslu, Ghaslu dan Ghislu

Ghuslu yang terbaca *dlammah* mempunyai arti meratakan air ke seluruh badan.

Ghaslu yang terbaca *fathah* mempunyai arti nama basuhan sebagian anggota badan.

Ghislu yang terbaca *kasrah* mempunyai arti sesuatu yang dicampurkan ke air, seperti sabun dan yang lain.

❖ **Hukum Mandi Ada Lima**

1. *Wajib,* yaitu ketika nadzar untuk melakukan mandi sunnah, dan mandi dalam enam keadaan diantaranya saat keluar sperma.
2. *Sunnah,* seperti mandi Jum'at dan dua hari raya.
3. *Mubah,* yaitu mandi guna menyegarkan atau membersihkan badan tanpa disertai niat ibadah dan niat-niat baik lainnya.
4. *Makruh,* mandi dengan menyelam bagi orang yang berpuasa.
5. *Haram* dan *sah,* yaitu mandi menggunakan air hasil ghasab. Haram dan tidak sah, yaitu mandinya wanita yang dalam keadaan haidl dengan niat ibadah.

❖ **Hal-Hal yang Mewajibkan Mandi**

Hal-hal yang mewajibkan mandi ada enam, dan terbagi menjadi dua. Tiga hal tertentu pada wanita, yaitu haidl, nifas dan melahirkan. Tiga hal yang lain terjadi pada laki-laki dan perempuan, yaitu jima'/berhubungan suami istri, keluar sperma dan mati.

❖ **Penjelasan Hal-Hal yang Mewajibkan Mandi**

1. Memasukkan *hasyafah* ke farji.

Yang dimaksud dengan memasukkan *hasyafah* adalah memasukkan ujung penis yang disebut dengan *kamrah.* Batasan *farji* adalah seluruh anggota yang disebut *farji,* baik jalan depan atau belakang, milik anak Adam ataupun bukan, hidup maupun sudah mati. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatul az-Zubad** :

"Yang mewajibkan mandi adalah keluarnya sperma,

mati, dan memasukkan hasyafah.."

"..ke farji meskipun miliknya orang mati, tanpa harus mengulangi mandi si mayit,

haidl, nifas dan melahirkan."

2. Keluar sperma.

Sperma tidak mewajibkan mandi kecuali sudah keluar dari dalam. Sehingga, jika sperma masih berada di batang penis dan belum keluar, belum ada kewajiban mandi.

Syarat-syarat sperma yang mewajibkan mandi ada dua :

a. Spermanya sendiri. Maka tidak wajib mandi jika yang keluar dari dirinya adalah sperma orang lain, namun sperma orang lain ini membatalkan wudlu.
b. Sperma keluar yang pertama kali. Maka tidak wajib mandi jika sperma yang keluar dimasukkan lagi kemudian keluar untuk kedua kalinya, namun sperma yang keluar kedua ini bisa membatalkan wudlu.

❖ **Perbedaan Sperma, Madzi Dan Wadi**

Sperma (*mani*) adalah cairan putih yang keluar dengan cara muncrat, disebabkan birahi, dan setelahnya akan terasa lemas.

Madzi adalah cairan putih bening dan lengket yang keluar ketika bergejolaknya birahi namun tidak sampai klimaks.

Wadi adalah cairan putih kasar dan keruh yang keluar setelah kencing atau di saat membawa beban yang berat.

❖ **Hukum Saat Keluarnya Ketiga Hal di Atas.**

Sperma mewajibkan mandi, tidak membatalkan wudlu dan hukumnya suci.

Madzi dan *wadi* hukum keduanya sebagaimana air kencing, yaitu membatalkan wudlu dan najis.

❖ Tanda-Tanda Sperma

Ketika wujud salah satu tandanya, maka wajib mandi. Tidak disyaratkan harus wujud semuanya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Adapun tanda-tandanya ada tiga:

a. Terasa nikmat saat keluar, yaitu keluar disebabkan birahi.
b. Keluarnya muncrat.
c. Saat basah baunya seperti adonan atau mayang kurma, dan ketika kering baunya seperti putih telur.

Cairan putih dan terasa lemas setelahnya bukanlah tanda khusus bagi sperma, namun biasanya memang demikian. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad**:

"Sperma dapat diketahui dengan terasa nikmat..
saat keluarnya, berbau mayang kurma atau bau adonan."

⊙ Permasalahan Ragu Apakah Keluar Sperma atau Madzi

Ketika ragu-ragu apakah yang keluar sperma ataukah *madzi*, maka bagaimanakah hukumnya?

Jawab: Diperbolehkan memilih. Jika memilih sperma, maka wajib mandi. Dan jika memilih *madzi*, maka wudlunya batal dan wajib membasuh tempat yang terkena cairan tersebut. Sedangkan yang utama adalah mengumpulkan keduanya, yaitu dengan cara melakukan mandi dan membasuh tempat/ bagian yang terkena cairan tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatul az-Zubad**:

"Bagi siapapun yang ragu, apakah yang nampak adalah sperma,
ataukah itu madzi? Maka diantara keduanya boleh memilih."

3. Perkara ketiga yang mewajibkan mandi adalah haidl. Bagi wanita yang haidnya telah berhenti, wajib mandi.
4. Ke empat, adalah nifas. Bagi wanita yang nifasnya telah berhenti, wajib mandi.

5. Ke lima, adalah melahirkan. Wajib mandi bagi wanita yang melahirkan, meskipun yang dilahirkan berupa segumpal daging atau segumpal darah.
6. Ke enam, meninggal dunia. Permasalahan ini akan dijelaskan perinciannya di dalam bab MEMANDIKAN MAYAT.

♦♦♦

FARDLU-FARDLU MANDI

❖ Fardlunya Mandi Ada Dua

Pertama, niat. Waktu pelaksanaan niat adalah di awal basuhan, karena di dalam mandi, seluruh badan dianggap satu anggota. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatul az-Zubad**:

"Dan niat itu bersamaan dengan awal basuhan,
seperti niat menghilangkan hadats haidl atau jinabat yang telah tertentu."

⊙ Permasalahan Lebih Dari Satu Hal Yang Mewajibkan Mandi

1. Ketika mengalami dua hal atau lebih yang mewajibkan mandi, seperti *jima'* atau keluar sperma, apakah cukup hanya dengan satu niat saja?
   Jawab: Sudah mencukupi dengan satu niat saja, begitu juga dalam permasalahan mandi sunnah.
2. Ketika ada tuntutan mandi wajib dan mandi sunnah, apakah cukup hanya dengan satu niat untuk keduanya?
   Jawab: Tidak cukup hanya dengan satu niat, bahkan harus diniati keduanya. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatul az-Zubad**:

   "Dan ketika niat mandi wajib dan sunnah, keduanya hasil,
   atau niat salah satunya saja, yang hasil hanya yang diniati saja."

❖ Tata Cara Niat Mandi Wajib

Niat di dalam hati dan sunnah di ucapkan dengan mengucapkan :

"نَوَيْتُ رَفْعَ الْحَدَثِ" "نَوَيْتُ رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ" "نَوَيْتُ فَرْضَ الْغُسْلِ" "نَوَيْتُ الطَّهَارَةَ لِلصَّلَاةِ"

"Niat menghilangkan hadats jinabat" atau "Niat menghilangkan hadats besar" atau "Niat mandi wajib" atau "Niat bersuci untuk melaksanakan shalat."

Fardlu mandi kedua adalah meratakan air ke seluruh badan. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu** az-**Zubad**:

"Dan fardlunya mandi adalah meratakan air keseluruh badan yang luar,
dari sisi rambut, kuku, tempat tumbuh bulu dan kulit."

Hendaknya harus memperhatikan bagian/ tempat-tempat yang dikhawatirkan tidak terkena basuhan air, seperti ketiak, lipatan perut, kedua telinga, bagian diantara kedua paha dan kedua pantat.

❖ Permasalahan Mandinya Orang yang Belum Khitan

Yaitu membasuh bagian di bawah *kunclup* yang dipotong ketika khitan.

- Saat masih hidup wajib mengalirkan air pada bagian di bawah *kunclup* yang belum dikhitan. Jika air sulit masuk ke bagian tersebut, maka wajib shalat seperti orang yang tidak menemukan air dan debu dan wajib qodla` ketika sudah mampu untuk membasuhnya.
- Ketika sudah meninggal. Jika sulit membasuh bagian di bawah *kunclup*nya, wajib membasuh bagian yang memungkinkan dan tidak boleh dishalati menurut imam ar-

Ramli.[1] Sedangkan menurut Ibnu Hajar, setelah dimandikan, wajib ditayamumi kemudian dishalati.[2]

❖ **Kesunnahan-Kesunnahan Mandi**

Kesunnahan-kesunnahan mandi jumlahnya banyak, diantaranya adalah:

1. Membaca basmalah.
2. Bersiwak.
3. Berdiri.
4. Menghadap Qiblat.
5. Membasuh kedua telapak tangan.
6. Berkumur dan memasukkan air ke hidung.
7. Kencing terlebih dahulu sebelum mandi, jika mandi karena keluar sperma.
8. Menghilangkan najis-najis terlebih dahulu.
9. Melakukan wudlu sebelum, setelah atau saat mandi.
10. Memperhatikan bagian-bagian yang rawan tidak terbasuh.
11. Menyela-nyela rambut.
12. Menggosok badan.
13. Mendahulukan anggota kanan.
14. Mengulangi hingga tiga kali.
15. Terus menerus (*muwalah*).
16. Menutup aurat saat mandi.[3]
17. Air yang digunakan tidak kurang dari satu *mud*.
18. Mandi di tempat yang aman dari percikan air.

❖ **Tata Cara yang Disunnahkan Dalam Pelaksanaan Mandi**

1. Menghilangkan kotoran sebelum mandi, baik berupa sperma, najis seperti kencing atau yang lainnya.

---

[1] Karena tidak sah menshalatinya disebabkan tidak sampainya air pada aggota badan di bawah *kunclup*.

[2] Tidak boleh menghilangkan *kunclup*nya, karena dapat merusak kehormatan seorang muslim, dan menshalatinya karena darurat.

[3] Yaitu *qubul* dan *dubur*, maka sunnah menutupnya, karena *qubul* dan *dubur* adalah aurat seseorang dalam keadaan sepi.

2. Menghadap Qiblat, membaca basmalah, kemudian bersiwak, membasuh kedua telapak tangan, lalu berkumur dan memasukkan air ke hidung sebanyak tiga kali. Semuanya disertai niat melakukan kesunnahan mandi.
3. Membasuh kedua *farji* dan bagian sekitarnya disertai niat menghilangkan hadats besar kedua bagian ini atau niat mandi sunnah seperti mandi Jum'at.
4. Sebelum mandi melakukan wudlu dengan sempurna beserta kesunnahan-kesunnahannya, sehingga sunnah mengulangi siwak, membasuh kedua telapak tangan, berkumur dan *istintsaq*. Saat wudlu wajib untuk menutup qubul dan dubur [1], dan sunnah menutup bagian aurat yang lain. Dan niat wudlunya sebagai berikut:
    a. Jika memiliki hadats kecil di samping hadats besar, yang harus dilakukan adalah niat menghilangkan hadats.
    b. Jika tidak memiliki hadats kecil, maka niat sunnah mandi.

    Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad**:

    "Kesunnahan mandi, niat wudlu kesunnahan mandi,
    jika tidak dalam kedaan hadats kecil, dan jika berhadats kecil,
    maka niat menghilangkan hadats kecil."
5. Menuangkan air ke atas kepala disertai niat menghilangkan hadats jinabat atau mandi sunnah.
6. Memperhatikan sela-sela badan.
7. Menuangkan air ke bagian kanan depan kemudian bagian kanan belakang, lalu bagian kiri depan dan terakhir bagian kiri belakang.

---

[1] Karena aurat dalam keadaan sepi adalah *qubul* dan *dubur*, maka wajib menutupnya saat wudlu sebelum mandi, sebab tidak ada hajat untuk membukanya.

Permasalahan Hadits Kecil Hilang Dengan Mandi Besar

1. Apa alasan disunnahkan mendahulukan membasuh kedua *farji* disertai niat menghilangkan hadats besar atau niat mandi sunnah dari keduanya?

   Jawab: Agar di tengah-tengah pelaksanaan mandi tidak butuh untuk membasuh dan menyentuhnya lagi, sehingga wudlunya tidak batal. Jika tidak demikian, maka wudlunya batal dan wajib melakukan kembali setelah mandi.

2. Apakah hadats kecil bisa hilang secara otomatis dengan melakukan mandi besar ataukah tidak?

   Jawab: Hadats kecil bisa hilang dengan mandi besar meskipun tidak niat menghilangkan hadats kecil, jika yang dilakukan adalah mandi wajib, seperti mandi jinabat, dan wudlunya tidak batal di tengah-tengah pelaksanaan mandi besar. Jika mandi sunnah, hadats kecilnya tidak hilang hanya dengan melakukan mandi tersebut, bahkan harus melakukan wudlu sesuai dengan urutan anggotanya, baik melakukan wudlu setelah, sebelum atau di tengah-tengah pelaksanaan mandi.

Mandi-Mandi Sunnah

Mandi sunnah jumlahnya banyak, diantaranya adalah:

1. Mandi Jum'at. Ini adalah mandi yang paling utama, karena ada yang berpendapat hukum mandi ini adalah wajib. Waktunya mulai dari terbitnya fajar Shadiq sampai waktu yang tidak memungkinkan untuk menghadiri shalat Jum'at. Mandi ini disunnahkan bagi orang laki-laki yang hendak melaksanakan shalat Jum'at. Dan yang paling utama adalah melaksanakan mandi ketika hendak berangkat.
2. Mandi dua hari raya. Waktunya mulai tengah malam sampai terbenamnya Matahari. Kesunnahan mandi ini karena hari raya, maka disunnahkan bukan hanya bagi orang yang hendak melakukan shalat Id, bahkan

disunnahkan bagi siapapun termasuk wanita haidl dan orang yang belum *tamyiz*.

3. Mandi bagi orang yang telah memandikan mayat, meskipun mayit orang kafir dan yang memandikan dalam keadaan haidl atau nifas. Waktunya mulai dari selesai memandikan sampai berpaling dari memandikan mayit.
4. Mandi shalat Istisqa'. Jika shalat sendiri, waktu pelaksanaan mandi adalah ketika hendak melaksanakan shalat. Jika shalat berjama'ah, waktunya mulai berkumpulnya jama'ah sampai pelaksanaan shalat.
5. Mandi Gerhana Rembulan dan Matahari. Waktunya mulai awal perubahan keduanya sampai pelaksanaan shalat Gerhana.
6. Mandi bagi orang yang baru masuk Islam. Mandi ini hukumnya sunnah jika ia tidak junub saat masih kafir. Jika tidak demikian, maka wajib mandi untuk menghilangkan hadats besar.
7. Mandi bagi orang yang sembuh dari gila atau sadar dari pingsan. Hal ini dikarenakan ungkapan Imam Syafi'i, *"Sedikit sekali orang gila yang tidak mengeluarkan sperma."*
8. Mandi setelah *cantuk*, yaitu mengeluarkan darah.
9. Mandi untuk masuk masjid.
10. Mandi setiap malam di bulan Ramadlon, agar semangat di dalam melakukan ibadah di malam Ramadlan. Waktunya mulai Magrib.
11. Mandi-mandi saat hajji dan umrah, yaitu mandi ketika ihram, masuk Makkah, wukuf di Arafah, thawaf, dan melempar jumrah. Menurut pendapat yang kuat (*mu'tamad*) tidak sunnah melakukan mandi karena *mabit* (brmalam) di Muzdalifah sebab terlalu dekat dengan mandi wukuf di Arafah.
12. Mandi karena hendak masuk kota Madinah.
13. Mandi karena hendak menghadiri perkumpulan-perkumpulan baik kaum muslimin.

Sebagaimana ungkapan penyusun **Shafwatu az-Zubad**:

"..,

Mandi sunnah adalah mandi hendak menghadiri shalat Jum'at."

"Kedua hari raya, sembuh dari gila, baru masuk Islam, Gerhana, istisqo', dan karena ihram."

"Masuk Makkah, wukuf di Arafah, melempar jumrah, dan mabit di Muzdalifah."

"Mandi bagi orang yang memandikan mayat, sebagaimana bagi orang yang masuk pemandian air hangat atau orang yang cantuk."

♦♦♦

BAB NAJIS

❖ **Definisi Najis**

Secara bahasa adalah setiap sesuatu yang menjijikan. Dan ada dua pengertian secara syara':

1. Pengertian secara definitif adalah setiap barang menjijikan yang mencegah sahnya sholat ketika tidak ada kemurahan.

❖ **Penjelasan Definisi**

Dari kata: *"Mencegah sahnya shalat"* mengecualikan barang-barang menjijikkan yang tidak mencega sahnya shalat, seperti ludah dan ingus, tidak disebut najis secara syara'. Dari kata: *"Ketika tidak ada kemurahan"* Mengecualikan najis-najis yang di*ma'fu,* seperti darah sedikit dan najis yang tidak terlihat mata (karena terlalu sedikit), maka dimurahkan oleh sariat.

2. Pengertian najis ditinjau dari jumlahnya sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad**:

"Minuman memabukkan, dan Babi, Anjing dan keturunan keduanya, dan sisa-sisa cairan di mulut binatang."

"Bangkai beserta tulang dan bulu-bulu kasarnya,

Dan bulu-bulu halusnya, tidak najis bulu binatang yang halal dimakan dan bulu manusia."
"Darah, muntahan, dan setiap sesuatu yang keluar dari dua jalan selain sperma manusia."

❖ **Permasalahan-Permasalahan Terkait dengan Bab Najis**

1. Arak (*khamr*) dan *Nabidz*. Keduanya adalah minuman memabukkan dan hukumnya najis. Perbedaan diantara keduanya secara arti bahasa adalah, Arak minuman yang terbuat dari perasan anggur. Sedangkan *nabidz* adalah minuman yang terbuat dari selain perasan anggur.
2. Pembagian arak ditinjau dari sisi wajib dibuang dan tidaknya:
   - Arak yang tidak dimuliakan yaitu Arak buatan orang muslim dengan tujuan untuk dibuat arak. Maka wajib dibuang dan bagi yang membuang tidak wajib mengganti.
   - Arak yang dimuliakan, yaitu arak buatan non muslim secara mutlak, atau buatan orang muslim dengan tujuan membuat cukak atau tanpa tujuan apapun, maka haram membuangnya, dan bagi yang membuang wajib mengganti.
3. Perbedaan barang memabukkan yang cair dan yang padat.
   - Yang cair hukumnya haram dikonsumsi, najis dan mencegah sahnya shalat.
   - Yang padat hukumnya haram dikonsumsi, suci dan tidak mencegah sahnya shalat, seperti kecubung dan ganja.
4. Bangkai, yaitu binatang mati tanpa penyembelihan sesuai syariat.
5. Hukum semua binatang ketika masih hidup adalah suci kecuali Anjing, Babi dan keturunannya.
6. Hukum binatang mati tanpa disembelih secara sariat:

- Semua binatang yang mati tanpa disembelih sesuai syariat hukumnya najis, kecuali Belalang dan Ikan.
- Binatang yang halal dimakan hukumnya suci jika disembelih sesuai syariat.
- Binatang yang tidak halal dimakan hukumnya najis, meskipun disembelih.

7. Hukum bulu binatang:
   - Bulu binatang yang halal dimakan ketika terlepas dari badan hukumnya suci.
   - Bulu binatang yang tidak halal dimakan ketika terlepas dari badan hukumnya najis.
   - Sedangkan bulu yang tidak terlepas dari badan hukumnya sesuai dengan binatangnya.
8. Hukum anggota yang terlepas dari binatang yang masih hidup seperti hukum bangkainya. Jika bangkainya suci, maka hukum anggota tersebut suci. Dan jika najis, hukum anggota tersebut juga najis. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

   "Anggota binatang hidup yang terlepas seperti tangan,
   hukumnya seperti hukum bangkai binatang tersebut".
   "Tidak najis bulunya binatang yang halal dimakan,
   bulu halus, bulu kasar dan liurnya,
   keringatnya, minyak *misik dan kantong* minyak *misik."*
9. Semua jenis darah hukumnya nasjis kecuali sepuluh macam darah yang dihukumi suci. Yaitu, 1. Hati 2. Minyak Misik 3. Limpah 4. & 5. Darah yang berada di dalam bangkai Ikan dan Belalang 6. Darah bangkai yang diterkam binatang pemburu 7. Darah di bangkai yang mati karena anak panah 8 & 9. Sperma dan air susu yang keluar berwarna darah. 10. Janin binatang yang disembelih sesuai syariat.
10. Air susu binatang yang halal dimakan hukumnya suci, sedangkan air susu binatang yang tidak halal dimakan hukumnya najis, kecuali air susu anak Adam meskipun tidak halal dimakan namun hukum air susunya suci.

11. Hukum *madzi* dan *wadi* adalah najis sebagaimana air kencing sehingga keduanya membatalkan wudlu.
12. Ada tiga pendapat di dalam menyikapi hukum sperma:
    - Semua sperma binatang hukumnya suci kecuali sperma Anjing, Babi dan keturunan keduanya. Ini adalah pendapat imam Nawawi dan merupakan pendapat *mu'tamad*.
    - Sperma anak Adam hukumnya suci, sedangkan sperma yang lain hukumnya najis. Ini adalah salah satu pendapat Imam Syafi'i.
    - Sperma anak Adam dan binatang yang halal dimakan hukumnya suci, sedangkan sperma binatang yang tidak halal dimakan hukumnya najis.
13. Telur hukumnya suci jika keluar dari binatang suci meskipun dagingnya tidak halal dimakan. Jika ada binatang yang mengeluarkan atau memuntahkan telur, maka hukum telur tersebut *mutanajjis*, tidak najis dan bisa disucikan dengan dibasuh jika keluar dalam keadaan keras, sekira ada potensi menetas.
14. Hukum cairan di vagina perempuan. Yaitu cairan putih yang mirip diantara *madzi* dan keringat, yang keluar dari bagian luar atau dalam vagina wanita. Sebagaimana di dalam kitab **at-Tuhfah** dijelaskan secara ringkas bahwa hukum cairan tersebut terbagi menjadi tiga:
    - Suci tanpa ada perbedaan pendapat diantara ulama, yaitu cairan yang keluar dari bagian vagina yang wajib dibasuh ketika istinja', yaitu bagian yang nampak ketika jongkok.
    - Najis tanpa ada perbedaan pendapat diantara ulama, yaitu cairan yang keluar dari bagian dalam vagina yang tidak terjangkau penis saat bersenggema.
    - Suci menurut pendapat *Ashah*, yaitu cairan yang keluar dari bagian dalam vagina yang tidak wajib dibasuh saat istinja', namun tidak terjangkau penis saat bersenggama.

15. Najis yang di*ma'fu* terbagi manjadi empat:
   - Najis yang di*ma'fu* ketika mengenai pakaian dan air, yaitu najis yang tidak terlihat oleh mata.
   - Najis yang di*ma'fu* ketika mengenai pakaian bukan air, seperti darah sedikit.
   - Najis yang di*ma'fu* ketika mengenai air tidak pada pakaian, yaitu bangkai binatang yang memiliki darah yang tidak mengalir seperti lalat dan semut.
   - Tidak di*ma'fu* secara mutlak, yaitu selain najis-najis di atas.

❖ Najis-Najis yang Menjadi Suci dengan Istihalah

Istihalah adalah perubahan sesuatu dari satu sifat ke sifat yang lain.

Ada tiga najis yang menjadi suci dengan *istihalah* dan tidak suci dengan cara dibasuh, yaitu:

1. Arak yang telah menjadi cukak dengan sendirinya. Yaitu berubah dari sifat arak ke bentuk sifat cukak tanpa dicampur/ tercampur sesuatu yang lain. Sebagaimana ungkapan penyusun **Shafwatu az-Zubad**:

   " Arak menjadi suci ketika menjadi cukak
   dengan sendirinya, meskipun mendidih atau dipindah."
2. Kulit bangkai ketika disamak. Yang dimaksud dengan samak adalah membersihkan sisa-sia darah dan daging[1] yang dapat menyebabkan busuk dengan menggunakan barang-barang yang terasa pedas seperti buah Akasiah, Tawas dan kulit Delima, meskipun menggunakan barang najis seperti kotoran burung dara. Kulit bangkai yang telah disamak hukumnya suci, luar maupun bagian dalam.
   - **Batasan kulit yang bisa suci dengan cara disamak** adalah kulit yang dihukumi najis sebab mati. Sehingga kulit Babi dan Anjing tidak bisa suci dengan cara

---

[1] Dan hukum kulit setelah disamak seperti baju yang terkena najis (mutanajjis), maka bisa menjadi suci dengan dibasuh menggunakan air suci mensucikan.

disamak, karena keduanya sudah dihukumi najis sebelum mati.

- **Tanda kulit bangkai yang telah suci** adalah sudah mencapai keadaan yang seandainya kulit tersebut direndam di air maka tidak akan membusuk.

3. Najis yang telah menjadi binatang hidup, seperti ulat yang keluar dari bangkai binatang. Sesungguhnya ulat terebut keluar dari bangkai yang najis.

Sebagian ulama menambahkan najis-najis yang menjadi suci dengan cara *istihalah,* yaitu darah yang telah berubah menjadi air susu, sperma, segumpal darah dan segumpal daging. Darah Kijang yang berubah menjadi misik dan yang lainnya.

❖ Pembagian Najis dan Cara Menghilangkannya

Pertama, najis *mughaladhah*. Yaitu najis anjing, babi dan keturunan salah satunya, karena ada kaedah yang menyebutkan:

"Dalam status najis, anak mengikuti salah satu induknya yang terendah"

Disebut *mughaladhah* karena syariat memberatkan hukumnya.

Cara Menghilangkan Najis Mughaladhah

Najis *mughaladhah* bisa menjadi suci dengan tujuh kali basuhan dengan mencampur salah satu basuhannya dengan debu. Yang paling utama adalah mencampur debu pada basuhan pertama, sehingga kalau ada sesuatu yang terkena percikan basuhan setelahnya, cukup membasuhnya dengan air tanpa debu dengan jumlah basuhan yang tersisa.

Penyusun **Shafwatul az-Zubad** berkata:

" Najis Babi itu sebagaimana najis Anjing,
yaitu wajib dibasuh tujuh kali disertai dengan debu."

Ada tiga cara dalam mencampurkan debu:

1. Mencampur air dengan debu hingga menjadi keruh kemudian membasuhkannya ke tempat yang terkena najis. Ini adalah cara terbaik.
2. Meletakkan debu di tempat yang terkena najis terlebih dahulu kemudian menyiramkan air padanya.
3. Menuangkan air ke tempat yang terkena najis terlebih dahulu kemudian menaburkan debu di atasnya.

Ke dua, najis *mukhafafah*. Disebut *Mukhafafah* karena syariat meringankan hukumnya. *Mukhafafah* adalah najis yang memenuhi empat syarat:

1. Berupa air kencing.
2. Keluar dari balita.
3. Balita yang belum berusia dua tahun.
4. Tidak pernah mengkonsumsi selain ASI.

Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, statusnya menjadi najis *mutawasithah*.

Cara Menghilangkan Najis *Mukhafafah*

Najis *Mukhafafah* bisa menjadi suci dengan cara diperciki air secara merata hingga menghilangkan najis dan *sifat-sifatnya*.

Penyusun **Shafwatul az-Zubad** berkata:

"Kencingnya bocah yang tidak pernah mengkonsumsi selain ASI, cukup diperciki air hingga merata ke seluruh tempat yang terkena najis."

Ke tiga, najis *mutawasithah*. Yaitu najis selain dua bagian di atas. Disebut *mutawasithah* karena syariat meletakkan hukumnya diantara dua najis di atas. Dan najis ini terbagi menjadi dua:

1. Najis *hukmiyah*. Disebut *hukmiyah* karena hukum tempatnya najis tanpa ada sifat-sifat najis yang wujud di sana, baik berupa bau, warna atau rasa.

Cara manghilangkan najis *hukmiyah* yaitu dengan hanya mengalirkan air di tempat yang terkena najis saja.

2. Najis *ainiyah,* yaitu najis yang masih terdapat warna, bau atau rasanya. Disebut *ainiyah* karena *ain* (bentuk) najisnya masih ada. Dan ada yang mengatakan bahwa penamaan ini karena najis tersebut bisa dilihat oleh mata. Cara menghilangkan najis *ainiyah* adalah membasuh dengan air hingga sifat-sifat najis yang berupa warna, bau dan rasa menjadi hilang.

Ketika najis telah hilang dengan sekali basuhan maka sudah cukup, namun sunnah untuk ditambah hingga tiga basuhan. Ketika najis belum hilang dengan sekali basuhan, wajib menambah basuhan kedua. Jika belum juga hilang, wajib menambah basuhan ketiga. Kalau dengan tiga basuhan beserta menggunakan sabun dan sejenisnya juga belum hilang, keadaan ini disebut keadaan yang sulit untuk menghilangkan najis.

Perincian hukum najis ketika sulit dihilangkan:

- Jika yang tersisa/ tidak hilang hanya warna atau baunya saja, hukum tempat yang terkena najis tersebut suci.
- Jika yang tidak hilang adalah warna sekaligus baunya atau rasanya saja, wajib menambah basuhan dengan menggunakan sabun dan sejenisnya hingga sifat-sifat ini menjadi hilang.

Jika pakar dalam hal ini (*ahli al-khubrah*) menyatakan bahwa najis ini tidak akan hilang kecuali dengan memotong tempatnya, maka keadaan ini disebut keadaan udzur.

Hukum najis dalam keadaan udzur di*ma'fu,* shalat yang dilakukan besertaan najis ini hukumnya sah, namun jika nanti sudah mungkin dihilangkan, wajib untuk dihilangkan.

◆ Air Ghusalah

Air *ghusalah* adalah air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis. Hukum air ini seperti air *musta'mal,* yaitu suci dan tidak mensucikan namun dengan beberapa syarat:

1. Air tersebut yang dialirkan ke tempat yang terkena najis bukan barang yang terkena najis dimasukkan ke air, namun menurut Imam al-Ghazali hal ini bukanlah syarat.
2. Air tersebut terpisah dari tempat yang disucikan.
3. Sifat-sifat air tersebut tidak mengalami perubahan. Jika mengalami perubahan, hukumnya najis.
4. Kadar air tersebut kurang dari dua *qullah*. Jika mencapai dua *qullah* atau lebih dan tidak mengalami perubahan, hukumnya suci mensucikan.
5. Ukuran air tersebut tidak bertambah, dengan menghitung yang diserap tempat yang dibasuh dan juga kotoran-kotaran suci yang ikut masuk ke air tersebut.
6. Tempat yang dibasuh h suci. Sehingga air *ghusalah* tidak bisa dihukumi suci kecuali tempat yang dibasuh menjadi suci.

Keterangan kitab **al-Minhaj** karya syekh Zakariyah al-Anshari mengenai air Ghusalah: "Air basuhan najis yang kurang dari dua qullah dan telah terpisah dari tempat yang dibasuh tanpa ada perubahan dan tidak bertambah ukurannya, serta tempat yang dibasuh telah suci, maka hukum air basuhan tersebut adalah suci"

Sebagaimana ungkapan penyusun **Shafwatul az-Zubad**:

"Air basuhan hukumnya seperti hukum tempat yang dibasuh,
ketika terpisah dalam keadaan tidak berubah sifat-sifatnya."

◆◆◆

BAB MENGUSAP DUA MUZAH

Muzah adalah sesuatu yang dipakai di kaki yang menutup telapak kaki hingga dua mata kaki. Muzah bisa terbuat dari kulit atau bahan lain. Memakai muzah merupakan kesunnahan yang telah ada dari baginda Nabi Muhammad Saw.

Sayyid Hasan Bashri berkata: "Ada tuju puluh sahabat yang bercerita padaku bahwa sesungguhnya Baginda Nabi Muhammad Saw pernah mengusap dua muzah yang beliau pakai."

Mengusap muzah adalah bentuk kemurahan syariat di dalam pelaksanaan wudlu, tidak dalam pelaksanaan mandi besar.

❖ Permasalahan

Manakah yang lebih utama antara mengusap muzah atau membasuh kaki?

Jawab: Membasuh kaki lebih utama karena merupakan kewajiban asal, kecuali dalam dua keadaan :

1. Bagi orang yang masih meragukan akan disyariatkannya mengusap muzah, yaitu meragukan dalilnya.
2. Bagi orang yang di hatinya terdapat rasa tidak suka untuk mengusap muzah. Maka bagi kedua orang seperti ini yang lebih utama adalah mengusap muzah.

❖ Hukum Mengusap Muzah Ada Lima

1. *Wajib,* jika mengusap muzah merupakan alternatif terakhir untuk melaksanakan shalat fardlu atau sejenisnya.
2. *Sunnah,* jika membasuh kedua kaki akan menyebabkan ketinggalan shalat berjama'ah.
3. *Mubah,* ini adalah hukum asal mengusap muzah. Hal ini jika tidak ada niat memakai karena mengikuti Baginda Nabi Muhammad Saw.

4. *Makruh,* yaitu mengulang-ulang usapan muzah atau membasuhnya, karena hal ini bisa mempercepat rusaknya muzah.
5. *Haram* dan *sah,* ketika menggunakan muzah hasil ghasab. Haram dan tidak sah, ketika yang menggunakan muzah adalah laki-laki yang sedang ihram.

Durasi waktu mengusap bagi orang yang tidak bepergian adalah sehari semalam. Sedangkan bagi musafir adalah tiga hari tiga malam dengan syarat perjalanannya tidak haram dan mencapai jarak tempuh 82 Km. Permulaan waktunya sejak seleseinya hadats [1] setelah memakai muzah. [2] Hal ini sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatul az-Zubad**:

"Diperbolehkan mengusap bagi mukim yang wudlu,
selama sehari semalam, dan bagi musafir
"Dalam perjalanan boleh qashar, selama tiga hari
tiga malam, terhitung sejak hadats."

❖ **Syarat Diperbolehkan Mengusap Muzah Ada Enam**

1. Pemakaian muzah dilakukan dalam keadaan suci secara sempurna. Yaitu muzah dipakai setelah selesai membasuh kedua kaki dalam wudlu. Jika muzah dipakai setelah membasuh salah satu kaki saja, maka tidak sah mengusap muzah tersebut.
2. Kedua muzah kuat, sekira tidak sampai sobek ketika orang mukim atau musafir berjalan dengan memakainya untuk melakukan aktifitas dan memenuhi kebutuhannya.

---

[1] Ini merupakan pendapat *mu'tamad* menurut Ibnu Hajar. Sedangkan menurut ar-Ramli diperinci. Jika hadatsnya dengan ihktiyarnya, maka perhitungannya sejak mulainya hadats, dan jika hadatsnya bukan ikhtiyarnya, maka dimulai sejak berakhirnya hadats.

[2] Karena waktu ini diperbolehkan mengusap muzah, bukan waktu sebelumnya, karena sebelumnya tidak ada hadats.

3. Kedua muzah bisa mencegah masuknya air, kecuali dari lubang jahitan. Maksudnya air tidak bisa masuk ke kaki ketika dituangkan kecuali dari sela-sela lubang jahitan.
4. Kedua muzah suci. Maka tidak sah mengusap muzah najis atau terkena najis.[1]
5. Kedua muzah bisa menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh dari arah bawah dan samping, jika keduanya terbuka dari arah atas diperbolehkan.
6. Pemakai muzah tidak mengalami hadats besar. Karena mengusap muzah merupakan pengganti membasuh kedua kaki di dalam wudllu, bukan di dalam mandi besar.

Dari syarat-syarat di atas, jelas sesungguhnya bentuk-bentuk kaos kaki yang beredar sekarang tidak sah untuk diusap, karena kaos kaki tersebut tidak dapat mencegah masuknya air dan tidak kuat. Ini adalah pendapat kuat (*al-mu'tamad*) menurut mayoritas *madzahib al-arba'ah*.

❖ **Tata Cara Mengusap Muzah**

Minimal kewajiban mengusap muzah adalah mengusap bagian atas muzah dengan bentuk yang sudah dinamakan mengusap, meskipun hanya sedikit. Sedangkan yang maksimal adalah mengusap bagian atas muzah dengan menjalankan jari tangan kanan yang direnggangkan, mulai jari kaki menggaris hingga ke ujung betis, dan mengusap bagian bawah muzah dengan menjalankan jari tangan kiri yang direnggangkan, mulai tumit menggaris hingga ke jari kaki.

Yang dikehendaki bagian bawah, juga memasukkan bagian samping. Mengusap bagian atas dan bawah dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatul az-Zubad**:

" *Kewajibannya adalah mengusap sebagian dari muzah yang atas,*

---

[1] Diperbolehkan mengusap muzah jika najisnya di*ma'fu*, dengan syarat mengusap selain tempat najis *ma'fu* tersebut.

dan disunnahkan mengusap bagian bawah dan tumit muzah."

❖ **Hal-Hal yang Membatalkan Mengusap Muzah Ada Tiga**

1. Terlepasnya muzah, seluruhnya atau sebagian meskipun sedikit saja.
2. Habisnya waktu pemakaian. Ketika waktu pemakaian telah habis dan ia dalam keadaan suci, maka ia hanya wajib membasuh kedua kaki saja ketika hendak melaksanakan shalat.
3. Hadats besar, karena mengusap muzah adalah kemurahan di dalam wudlu, bukan di dalam mandi besar, sehingga wajib membasuh kedua kaki di dalam mandi besar.

   Penyusun **Shafwatul az-Zubad** berkata:

"Yang membatalkan pengusapan adalah terlepasnya muzah dan habisnya masa,
maka basuhlah kedua kakimu, dan wujudnya perkara yang mewajibkan mandi."

❖ **Permasalahan-Permasalahan Terkait dengan Mengusap Muzah**

1. Tidak sunnah mengusap seluruh bagian muzah. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad**:

   "Dan tidak mengusap secara merata, dan dimakruhkan membasuh muzah dan mengulang-ngulani pengusapan."
2. Jika ada seorang yang mengusap muzah sebelum bepergian kemudian bepergian dalam keadaan memakai muzah, maka ia diperbolehkan mengusap muzah selama sehari semalam sejak penghitungan awal.
3. Jika ada seorang musafir mengusap muzah kemudian ia mukim dalam keadaan memakai muzah, maka terdapat perincian:
   a. Jika telah mencapai sehari semalam sejak penghitungan awal, maka masa pemakaian telah habis sehingga muzha harus dilepas.

b. Jika belum mencapai sehari semalam sejak penghitungan awal, maka masa mengusap masih tersisa hingga mencapai sehari semalam.

4. Jika kedua muzah dilepas setelah pemakaian, maka diperinci:
   a. Jika melepas dalam keadan tidak suci, maka wajib wudlu dengan sempurna ketika hendak melaksanakan shalat.
   b. Jika melepas dalam keadaan suci, maka dilihat:
      - Jika suci sejak pemakaian, wudlunya belum batal sama sekali sejak pemakaian muza, maka tidak ada kewajiban apapun padanya, karena sesungguhnya ia masih memiliki wudlu dan penghitungan masa pemakaian muzah belum dihitung.
      - Jika suci dengan mengusap muzah, yaitu wudlunya batal setelah pemakaian kemudian melakukan wudlu dan mengusap muzah lalu melepas keduanya, maka dalam keadaan seperti inilah ia wajib mengusap kedua kaki.
5. Masalah *jurmuq*, yaitu memakai muzah secara merangkap. Ditinjau dari sah dan tidaknya mengusap dalam keadaan seperti ini terdapat beberapa keadaan:
   a. Jika keduanya tidak kuat, maka tidak sah mengusap keduanya atau salah satunya.
   b. Jika yang luar kuat tidak yang dalam, maka hukumnya sah mengusap yang luar, karena yang luarlah yang dianggap, sedangkan yang dalam dianggap lapisan saja.
   c. Jika keduanya kuat atau yang dalam saja yang kuat, maka hukumnya sah jika mengusap yang dalam, begitu juga mengusap yang luar, namun air meresap ke yang dalam disertai niat mengusap yang dalam saja atau niat keduanya. Berbeda jika niat mengusap

yang luar saja atau dimutlakkan, maka tidak mencukupi.

♦♦♦

BAB TAYAMUM

❖ **Pengertian Tayammum**

Secara bahasa, tayamum adalah menyengaja. Diantaranya adalah ungkapan penyair:

"Aku menyegaja kalian ketika aku kehilangan orang yang mempunyai akal sempurna,
bagi orang yang tidak menemukan air, maka tayammumlah dengan debu."

Secara syara' tayammum adalah mendatangkan debu ke wajah dan kedua tangan dari tempat manapun disertai niat tertentu.

❖ **Hukum Tayammum Ada Empat**

1. *Wajib,* ketika khawatir mati atau celaka jika menggunakan air, dan ketika tidak ada air secara kasat mata.
2. *Mubah,* jika mampu melakukan wudlu dengan air dan membelinya akan tetapi dijual di atas harga standar. Begitu juga jika tidak ada air di awal waktu, namun ia yakin atau mempunyai dugaan kuat akan ada air di akhir waktu. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad**:

   "Tayamumnya orang yang hadats atau junub,
   dimubahkan dalam satu keadaan dan wajib dalam keadaan yang lain."
3. *Makruh,* yaitu mengulangi tayammum.

4. *Haram* dan sah, yaitu tayamum dengan debu hasil ghasab. Haram dan tidak sah jika melakukan tayammum di saat ada air dan tidak ada udzur.

Tayamum dapat menggantikan wudlu' di dalam hadats kecil begitu juga menggantikan mandi di dalam hadats besar. Namun ada perbedaan pada keduanya, yaitu:

1. Tayamum dari hadats kecil hukumnya batal dengan wujudnya hal-hal yang membatalkan wudlu.
2. Tayamum dari hadats besar hukumnya tidak batal dengan wujudnya hal-hal yang membatalkan wudlu. Tayamum ini hanya bisa batal sebab melihat air dan mampu menggunakannya.

♦♦♦

SEBAB-SEBAB TAYAMMUM

Sebab-sebab diperblehkan melakukan tayammum ada tiga, yaitu tidak ada air, sakit, dan air dibutuhkan untuk minumnya makhluk hidup yang dimuliakan yang sedang kehausan.

❖ **Pertama, Tidak Ada Air**

Yaitu tidak mampu menggunakan air karena tidak ada secara kasat mata atau secara syara'.

1. Tidak ada secara kasat mata yaitu tidak menemukan air sama sekali setelah mencarinya.
2. Tidak ada secara syara' yaitu seperti:
    a. Menemukan air, namun dibutuhkan makhluk hidup yang *muhtaram* yang sedang kehausan.
    b. Menemukan air yang dijual di atas harga standar.
    c. Manemukan air namun ada penghalang untuk mendapatkannya, semisal ada binatang buas.
    d. Menemukan air, namun khawatir sakit jika menggunakannya.

❖ **Ke dua, Sakit**

Hukum tayammum ketika sakit ada tiga:

1. *Wajib,* ketika khawatir mati jika menggunakan air.
2. *Mubah,* Ketika khawatir terjadi hal-hal yang memperbolehkan tayamum, yaitu bertambah sakit, memperlambat penyembuhan, terjadi cacat yang mencolok di anggota badan luar, atau khawatir hilangnya fungsi anggota badan.
3. *Haram,* jika sakitnya ringan dan tidak berbahaya jika menggunakan air.

⊙ **Permasalahan Keraguan Apakah Sakitnya Mubihut Tayammum**

Jika dalam keadaan sakit, namun ragu-ragu apakah berbahaya jika menggunakan air ataukah tidak, bolehkah untuk melakukan tayammum?

Jawab: Menurut Ibnu Hajar boleh untuk tayammum, sedangkan menurut ar-Ramli tidak diperbolehkan, bahkan harus ada rekomendasi dari dokter yang terpercaya.

❖ **Ke tiga, Air dibutuhkan Oleh Makhluk Hidup *Muhtaram* yang Kehausan**

Yang dimaksud makhluk *muhtaram* adalah makhluk hidup yang haram dibunuh. Sedangkan makhluk yang tidak *muhtaram* adalah makhluk hidup yang boleh dibunuh, yaitu ada enam:

1. Orang yang meninggalkan shalat. Yaitu meninggalkan karena menentang pada kewajiban atau karena malas.
2. Orang yang zina *mukhshan,* yaitu orang yang pernah melakukan hubungan biologis di dalam pernikahan yang sah kemudian ia melakukan zina.
3. Kafir *harbi,* yaitu orang kafir yang tidak memiliki ikatan *dzimmah,* damai, dan aman dengan orang Islam.
4. Orang murtad, yaitu orang yang memutus Islam/ keluar dari Islam dengan niat, ucapan, atau perbuatan.

5. Anjing galak, yaitu Anjing yang berbahaya.
6. Babi, karena keadaan babi lebih jelek daripada Anjing.

❖ Tahapan-Tahapan Pencarian Air Ada Empat

1. Jika seorang musafir, mencari di tempatnya sendiri seperti mobil. Jika bukan musafir, mencari hingga ke tempat teman-temannya.
2. Kemudian mencari hingga ke batas *haddul ghauts*. Wajib mencari hingga batasan ini jika tidak yakin bahwa air tidak ada, maksudnya ia yakin atau menduga ada air. Jarak tempuh *haddul ghauts* adalah tiga ratus *dzira'*, kurang lebih 150 M. Sebagian ulama memperkirakan *haddul ghauts* dengan ukuran tempat, yaitu seandainya meminta tolong pada teman-temannya dari tempat tersebut niscaya mereka mendengar panggilannya dan akan menolongnya. Dan sebagian ulama memperkirakan dengan ukuran lemparan anak panah.
3. Kemudian mencari di *haddul qurbi*. Wajib mencari hingga batas ini jika yakin ada air. Jarak tempuh tempuhnya adalah 9000 *hasta* yaitu satu setengah Mil, kurang lebih 4,5 Km. Sebagian ulama memperkirakan dengan perjalanan ¾ jam.
4. Kemudian mencari di *haddul bu'di*. Namun tidak ada kewajiban untuk mencari hingga di batasan ini meskipun yakin ada air. Jarak tempuhnya adalah di atas jarak *haddul qurbi*.

❖ Syarat-Syarat Kewajiban Mencari dan Meneliti Keberadaan Air

Haddul ghauts, jika menduga ada air, maka berkewajiban mencari dengan syarat aman nyawa, anggota badan, harta, *ikhtishas muhtaram* seperti anjing yang terlatih, dan aman dari habisnya waktu shalat.

Jika yakin ada air, disyaratkan semua hal di atas kecuali keamanan harta yang wajib diserahkan untuk membeli air, *ikhitishas*, dan habisnya waktu.

Jika di *haddul qurbi*, disyaratkan keamanan nyawa, anggota badan, harta dan *ikhitishas* yang dibutuhkan. Tidak disyaratkan keamanan harta yang wajib diserahkan untuk membeli air. Permasalahan aman dari habisnya waktu bisa menjadi syarat, jika tayammum sudah menggugurkan qadla` shalat, yaitu tayamum di tempat yang biasa tidak ada air.

♦♦♦

SYARAT-SYARAT TAYAMUM ADA TUJUH

Syarat-syarat tayamum ada tujuh. **Syarat pertama** adalah menggunakan debu. Syarat debu yang digunakan tayammum sebagai berikut:

- Tanah suci tidak najis.
- Tanah suci mensucikan, tidak *musta'mal*.
- Tanah murni, tidak tercampur barang lain meskipun sedikit.
- Tanah yang memiliki *Ghubar* (debu), sekira menempel ke badan.

Syarat kedua adalah sengaja menggunakan debu.

Syarat ketiga adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan dua pukulan.

Syarat keempat adalah menghilangkan najis di badan terlebih dahulu. Karena tayamum adalah ibadah yang lemah. Jika ada najis di badan yang tidak mungkin dihilangkan, menurut Ibnu Hajar hukum tayamumnya sah meskipun ada najis di badan. Sedangkan menurut ar-Ramli tayamumnya tidak sah, sehingga wajib melakukan shalat *lihurmatil waktu*. Namun kedua imam di atas sepakat bahwa wajib untuk mengqadla`.

Syarat kelima adalah ijtihad Qiblat sebelum melakukan tayammum menurut Ibnu Hajar. Sedangkan menurut ar-Ramli tidak disyaratkan melakukan ijtihad terlebih dahulu.

Syarat ke enam adalah melakukan tayammum setelah masuk waktu shalat, karena tayamum adalah bersuci darurat, dan darurat belum wujud sebelum masuknya waktu.

⊙ **Permasalahan Tayammum Sebelum Masuk Waktu Shalat namun Tayammumnya Sah**

Ada satu bentuk tayamum yang sah dilakukan sebelum masuk waktu shalat, bagaimanakah bentuknya ?

Jawab: Ketika tayammum untuk mengqadla shalat fardlu di waktu dhuha sebelum masuknya waktu dhuhur dan belum sempat melaksanakan qadla hingga masuk waktu dhuhur, maka boleh melaksanakan shalat dhuhur dengan tayammum yang dilakukan sebelum masuknya waktu.

Syarat ke tujuh adalah satu tayamum untuk satu fardlu. Maka tidak diperbolehkan untuk melakukan dua fardlu dengan satu kali tayammum. Boleh untuk mengumpulkan fardlu ain dengan fardlu kifayah, beberapa kesunnahan dan fardlu kifayah dengan satu kali tayamum. Menurut Ibnu Hajar, status khutbah Jum'at sebagaimana fardlu ain, berbeda dengan ar-Ramli, sebagaimana yang akan dijelaskan di belakang.

♦♦♦

FARDLU TAYAMUM DAN KESUNNAHAN-KESUNNAHANNYA

Fardlunya tayamum ada lima:

Pertama, memindah debu dari tempat manapun pada wajah kedua tangan.

Faedah: Menyengaja (*qasdhu*) dan memindah (*naqlu*) adalah berbeda, yaitu salah satunya bisa wujud tanpa harus ada yang lainnya.

1. Wujud *qasdhu* tanpa *naqlu*: Ketika berada di tempat tiupan angin seraya menyengaja debu untuk tayammum, maka hukum tayammumnya tidak sah, karena tidak ada proses pemindahan debu.
2. Wujud *naqlu* tanpa *qasdhu*: Ketika ada orang lain yang mentayammumi tanpa izin, atau mengotori wajah dan kedua tangan tanpa ada kesengajaan tayammum, maka hukum tayammum ini tidak sah, karena tidak ada kesengajaan tayamum.

© Permasalahan Tayammum Dari Debu di Wajah Atau Tangan dan Sah Dengan Syarat

Apakah yang dikehendaki dengan ungkapan penyusun **Shafwatul az-Zubad**:

> *"Dan fardlu tayamum adalah memindah debu, jika memindah dari wajah ke tangan atau sebaliknya maka diperbolehkan"*

Jawab: Ada dua bentuk pemindahan yang diperbolehkan:

1. Memindah debu dari tangan ke wajah, yaitu sebelum tayamum sudah terdapat debu di tangan, kemudian mengusap wajah dengan tangan tersebut disertai niat tayamum.
2. Memindah debu dari wajah ke tangan, yaitu setelah mengusap wajah kemudian ada debu baru yang hinggap di sana, maka ia memindah debu dengan kedua tangan dan mengusap keduanya dengan debu tersebut.

Fardlu kedua niat.[1] Maka seseorang niat diperbolehkan untuk melaksanakan shalat. Tidak sah niat menghilangkan

---

[1] Faedah: Perbedaan antara *qasdhu* dan niat dalam bab tayammum, *qasdhu* adalah menyengaja debu, dan merupakan syarat. Sedangkan niat adalah menyengaja tayammum secara keseluruhan, dan merupakan fardlu.

hadats, karena tayammum tidak sampai menghilangkan hadats, namun hanya memperbolehkan sesuatu yang diharamkan bagi orang yang mempunyai hadats.

Waktu niat: Niat harus bersamaan dengan memindah debu serta selalu mengingatnya hingga mengusap bagian wajah.

Tingkatan niat tayammum ada tiga:

1. *Niat diperbolehkan melakukan shalat fardlu dan thawaf fardlu.* Dengan niat demikian, maka diperbolehkan melakukan satu kali fardlu, seluruh kesunnahan dan seluruh hal yang membutuhkan tayammum seperti menyentuh mushhaf dan sujud syukur.
2. *Niat diperbolehkan melakukan shalat, shalat sunnah, thawaf sunnah atau shalat jenazah.* Dengan niat demikian, maka diperbolehkan melakukan seluruh bentuk shalat selain shalat fardlu.

   Terjadi perbedaan pendapat di dalam niat diperbolehkan khutbah Jum'at. Menurut ar-Ramli, dengan niat demikian diperbolehkan melakukan satu fardlu ain, karena khutbah Jum`at sebagai ganti dari dua rakaat. Baik fadlu ain yang dilakukan adalah khutbah Jum'at atau yang lainnya. Sedangkan menurut Ibnu Hajar, dengan niat demikian tidak diperbolehkan melakukan fardlu ain, namun hanya bisa digunakan untuk satu kali khutbah saja. Dan keduanya sepakat bahwa tayamum ini tidak bisa digunakan untuk melakukan khutbah beserta fardlu yang lain, meskipun itu khutbah yang satunya. Maka tidak diperbolehkan melakukan khutbah kedua dengan tayammum yang digunakan untuk khutbah pertama.
3. Niat diperbolehkan menyentuh mushhaf atau hal-hal yang membutuhkan tayamum seperti sujud tilawah dan sujud syukur. Dengan niat demikian, maka diperbolehkan melakukan semua yang membutuhkan tayammum selain

shalat fardlu dan sunnah, serta yang hukumnya sama dengan shalat seperti thawaf.

Fardlu ketiga, mengusap seluruh wajah. Tidak wajib bahkan tidak sunnah meratakan debu hingga ke pori-pori tempat tumbuhnya bulu.

Fardlu keempat, mengusap kedua tangan. Cara yang disunnahkan ketika mengusap kedua tangan adalah meletakkan jari tangan kiri dan jempol di bagian luar jari tangan kanan selain jempolnya, sekira jari tangan kanan tepat pada jari tangan kiri, lalu menggerakkan tangan kiri. Ketika sampai di pergelangan tangan kanan, maka ujung jari tangan kiri dikumpulkan di tepi lengan kanan dan digerakkan hingga ke siku. Kemudian tangan kiri diputar hingga posisi telapak kiri berada di bagian dalam lengan tangan kanan dan digerakkan ke depan dengan mengangkat jempol kiri. Ketika sampai di pergelangan, jempol kiri diusapkan ke bagian luar jempol kanan. Ketika mengusap tangan kiri, caranya juga sebagaimana cara ini.

Fardlu kelima, tertib diantara dua usapan. Yaitu harus mengusap wajah terlebih dahulu kemudian mengusap kedua tangan.

❖ Kesunnahan-Kesunnahan Tayamum

Batasan kesunnahan tayammum adalah setiap kesunnahan wudlu yang mungkin dilakukan saat tayammum, maka termasuk kesunnahan di dalam tayammum kecuali mengulangi tiga kali dan menyelai-nyelai jenggot. Dan ditambah lima kesunnahan yaitu:

1. Merenggangkan jari.
2. Menipiskan debu yang akan diusapkan setelah diambil dari tempatnya.
3. Tidak mengangkat tangan dari anggota yang diusap hingga sempurna pengusapan.

4. Melepas cincin saat pengambilan debu pertama, karena saat pengambilan debu pertama tidak wajib mengusapkan debu hingga ke kulit di bawah cincin. Sedangkan dalam pengambilan debu yang kedua, maka wajib melepas cincin, jika tanpa dilepas dapat mencegah sampainya debu ke kulit di bawah cincin. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatul az-Zubad**:

   "Dan melepas cincin saat pengambilan debu pertama,
   sedangkan saat pengambilan debu kedua wajib dilepas."

5. Tidak membersihkan debu dari anggota tayammum hingga selesai melaksanakan shalat.

♦♦♦

HUKUM-HUKUM JABIRAH

Jabirah (perban) adalah penutup anggota badan yang dapat mencegah sampainya air ke kulit.

Hukum *Jabirah*: Jika tidak khawatir terjadi sesuatu yang berbahaya seandainya dilepas, wajib dilepas. Dan jika khawatir, tidak wajib dilepas.

❖ **Tata Cara Wudlu Bagi Orang yang Diperban**

1. Melakukan wudlu dan wajib membasuh hingga bagian yang tertutup perban.
2. Melakukan tayammum sebagai ganti dari luka.
3. Mambasuh anggota yang sehat.
4. Mengusap perban yang menutup luka dengan air.
5. Menyempurnakan wudlu.

❖ **Tata Cara Mandi Bagi Orang yang Diperban**

Diperbolehkan memilih antara melakukan mandi terlebih dahulu atau tayammum dulu, namun yang utama mendahulukan tayammum agar ketika mandi bisa sekaligus

membersihkan sisa-sisa debu. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad**:

"Dan bagi orang junub bolehkanlah memilih antara mendahulukan mandi atau mendahulukan tayamum."

❖ **Hukum Ketika Hendak Melakukan Shalat Fardlu yang Kedua dengan Bersuci yang Telah Digunakan Shalat Fardlu Sebelumnya**

1. Dalam wudlu, menurut Imam an-Nawawi hanya wajib mengulangi tayammum saja, ini adalah pendapat yang kuat (*mu'tamad*). Sedangkan menurut Imam ar-Rafi'i wajib tayammum dan mengulangi basuhan anggota yang berada pada urutan setelah anggota yang diperban.
2. Dalam mandi, semuanya sepakat hanya wajib melakukan tayammum saja. Sebagaimana ungkapan penyusun **Shafwatul az-Zubad**:

"Dan jika hendak melakukan fardlu yang lain dan belum hadats, maka shalatlah setelah tayammum kedua dari hadats ataupun jinabat, dan ada yang mengatakan bagi yang wudlu wajib mengulangi basuhan anggota setelah yang anggota sakit."

❖ **Perincian Hukum Shalat Orang yang Diperban Ditinjau Dari Segi Mengqadla**

1. Jika perban berada di anggota tayammum, yaitu wajah atau kedua tangan, maka wajib qadla secara mutlak.
2. Jika berada di selain anggota tayammum, maka diperinci:
   a. Jika lebar seukuran luka, wajib membasuh seluruh anggota yang sehat, dan melakukan tayammum sebagai ganti dari anggota yang luka. Sunnah mengusap perban dengan debu dan tidak ada kewajiban menqadla secara mutlak.
   b. Jika perban menutup sebagian anggota yang sehat, maka diperinci:

- Jika anggota sehat yang tertutup hanya sebatas kebutuhan tidak lebih (*qadru al-istimsak*) dan pemakaian perban dilakukan dalam keadaan suci dari hadats, maka tidak wajib qadla.
- Jika anggota sehat yang tertutup hanya sebatas kebutuhan tidak lebih (*qadru al-istimsak*) namun pemakaian perban dilakukan dalam keadaan tidak suci dari hadats, atau anggota sehat yang tertutup lebih dari kebutuhan, baik memakainya dalam keadaan suci atau tidak, maka wajib qadla.

Sebagian ulama mengumpulkan perincian ini dalam ungkapannya:

"Dan tidak wajib mengqadla jika perban sebatas luka,
atau sebatas kebutuhan dan dipakai dalam keadan suci."
"Dan jika melebihi kebutuhan maka qadlailah,
dan wajib mengqadla secara mutlak jika perban berada di wajah atau tangan."

Apabila tidak ada perban/ penutup pada luka, maka wajib membasuh anggota yang sehat serta melakukan tayammum dan tidak ada kewajiban mengqadla secara mutlak meskipun yang terluka adalah anggota tayamum.

Di dalam kitab **al-Majmu'**, imam an-Nawawi lebih memilih pendapat Imam Muzani yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban qadla' secara mutlak bagi orang yang diperban. Karena sesungguhnya setiap shalat yang wajib dalam satu waktu, meskipun ada kekurangannya, maka tidak wajib diqadla secara mutlak, jika sudah dilakukan di dalam waktunya. Sedangkan kewajiban mengqadla hanya bisa dilaksanakan jika ada perintah syariat yang baru, padahal dalam hal ini sama sekali tidak ada perintah, bahkan yang ada adalah tidak adanya perintah.

♦♦♦

HAL-HAL YANG MEMBATALKAN TAYAMUM

Hal-hal yang membatalkan tayammum ada tiga:

1. Hal-hal yang membatalkan wudlu, jika tayammum yang dilakukan adalah dari hadats kecil. Jika tayamum dari hadats besar, maka tidak batal dengan wujudnya hal-hal yang membatalkan wudlu.
2. Murtad, karena tayammum adalah bersuci yang lemah.
3. Menduga ada air, jika tayamum yang dilakukan karena tidak ada air. Dalam hal ini terdapat perincian:
   a. Jika menduga adanya air terjadi sbelum shalat dan tidak ada penghalang untuk mendapatkannya, maka tayammum menjadi batal sebab dugaan tersebut, terlebih jika sampai yakin ada air.
   b. Jika dugaan adanya air terjadi sebelum shalat, namun ada penghalang untuk mendapatkan air atau secara bersamaan, maka dugaan dan keyakinan tersebut tidak berpengaruh pada sahnya tayammum, jika mengetahui/ melihat penghalang sebelum mengetahui air atau mengetahuinya secara bersamaan. Jika menduga atau meyakini adanya air sebelum mengetahui ada penghalang, maka hukum tayammumnya batal.
   c. Jika menduga adanya air terjadi saat shalat, maka dugaan tersebut tidak berpengaruh pada sahnya tayammum secara mutlak. Namun jika sampai taraf yakin ada air maka diperinci:
      - Jika shalat yang dilakukan wajib diqadla, yaitu seperti melakukan tayammum di tempat yang biasanya ada air, seperti ketika ada di rumah/ tidak bepergian, maka status shalat dan tayammumnya batal.
      - Jika shalat yang dilakukan tidak wajib diqadla, yaitu seperti melakukan tayammum di tempat yang biasanya tidak ada air, seperti saat bepergian

atau di tempat yang sama antara ada dan tidak adanya air, maka shalatnya sah dan boleh diteruskan, namun yang lebih utama dibatalkan, kemudian melakukan shalat dengan wudlu, karena itulah yang lebih sempurna.

Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatul az-Zubad**:

"Yang membatalkan tayammum adalah hal yang membatalkan wudlu, beserta
menduga ada air tanpa ada hal yang menghalangi
sebelum melakukan shalat. Jika sudah berada dalam shalat,
maka baginya yang wajib mengqadla, maka tayammum dan
shalatnya batal, jika tidak wajib qadla, maka tidak batal, yang yang lebih utama
membatalkan shalat, agar bisa melaksanakan dengan wudlu.
Murtad bisa membatalkan tayammum tidak membatalkan wudlu.
Perbaruhilah tayammum setiap mau melaksanakan fardlu."

❖ **Permasalahan Faqidut at-Thahurain**

Faqidu at-thahurain adalah orang yang tidak menemukan air dan tanah. Hukum *Faqidu at-thahurain* wajib melakukan empat hal:

1. Shalat fardlu *lihurmatil wakti* (untuk menghormati waktu shalat wajib).
2. Tidak diperbolehkan membaca al-Qur`an selain surat al-Fatihah, jika dalam keadaan hadats besar.
3. Tidak boleh menjadi imam.
4. Wajib mengqadla shalatnya.

Hukum *faqidu at-thahurain* ketika menemukan salah satu dari air dan tanah setelah melaksanakan shalat. Ketika menemukan air, wajib mengqadla secara mutlak, baik menemukan di dalam waktu atau setelah keluar waktu. Jika yang ditemukan adalah tanah maka diperinci:

1. Jika menemukan tanah sebelum habisnya waktu maka wajib diqadla secara mutlak.
2. Jika menemukan debu setelah habisnya waktu, maka diperinci:
   a. Jika kewajiban qadla bisa gugur dengan tayammum, maka wajib tayamum kemudian mengulangi shalat. Hal ini ketika tayamum di tempat yang biasanya tidak ada air.
   b. Jika kewajiban qadla tidak gugur dengan tayammum, maka tidak ada kewajiban tayammum untuk mengulangi shalat. Hal ini ketika tayamum di tempat yang biasanya ada air. Karena tidak ada faedah untuk mengulangi shalat dengan tayammum, sebab masih ada kewajiban mengqadla setelahnya, ketika menemukan air.

Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatul az-Zubad:**

"orang yang tidak menemukan air dan debu,
ia wajib melakukan shalat fardlu, lalu jika menemukan
salah satunya di tempat yang bisa menggurkan qadla,
maka wajib mengulangi bersuci dan shalatnya."

❖ **Ringkasan Permasalahan**

Jika dalam hal ini (menemukan tanah) tayammum bisa menggugurkan qadla shalat, maka wajib mengulangi shalat, namun jika tidak menggurkan, maka tidak wajib mengulangi.

⊙ **Permasalahan-Permasalahan Tayamum**

1. Kapankah orang yang tayammum wajib melakukan qadla shalat?

   Jawab: Wajib mengqadla dalam delapan keadaan:
   a. Orang yang melakukan bepergian yang haram meskipun di tempat yang biasa tidak ada air.

b. Orang yang tidak menemukan air di tempat yang biasanya ada air, baik dalam bepergian ataupun tidak.
c. Orang yang lupa akan keberadaan air di rumahnya.
d. Orang yang kehilangan air di rumahnya.
e. Orang yang tayammum karena terlalu dingin untuk menggunakan air.
f. Orang yang tayammum karena ada perban di anggota tayammumnya.
g. Orang yang tayammum karena ada perban di selain anggota tayamumnya, namun saat pemasangan pertama dalam keadaan hadats, atau perban melebihi batas kebutuhan.
h. Orang yang tayammum dan di badannya terdapat najis yang tidak di*ma'fu* dan tidak mampu dihilangkan karena tidak ada air.

2. Kapankah orang yang tayammum tidak wajib mengqadla shalat?

   Jawab: Tidak wajib mengqadla shalat dalam empat belas keadaan, yaitu:

   a. Orang tayammum karena tidak menemukan air di tempat yang biasa tidak ada air.
   b. Ada air, namun diperuntukkan selain bersuci.
   c. Tidak ada timba atau alat untuk mengambil air.
   d. Ada sesuatu yang mencegah untuk mengambil air, seperti binatang buas atau musuh.
   e. Khawatir mati jika menggunakan air, seperti penumpang perahu yang khawatir tenggelam jika mengambil air.
   f. Orang sakit yang khawatir mati jika menggunakan air.
   g. Kekhawatiran orang sakit akan terhambat sembuh jika menggunakan air.
   h. Kekhawatiran orang sakit akan bertambah sakit jika menggunakan air.

i. Kekhawatiran orang sakit akan terjadi cacat yang parah di anggota badan bagian luar.
j. Membutuhkan air karena ada makhluk muhtaram yang sedang kehausan.
k. Butuh menjual air untuk biayanya atau melunasi hutang.
l. Menemukan air, namun hanya dijual di atas harga standar.
m. Tidak mampu membeli air.
n. Membutuhkan uang yang hendak digunakan membeli air untuk biayanya atau melunasi hutang.

3. Siapakah orang yang tidak sah tayammumnya kecuali degan tayammumnya orang lain?

   Jawab: Dalam shalat jenazah tidak sah tayammumnya orang yang yang menshalati kecuali mayit sudah ditayammumi, karena shalat jenazah belum masuk waktunya kecuali mayit sudah dimandikan atau ditayamumi.

4. Sebagian ulama membuat teka-teki (*ilghaz*):

   "Bukankah hal yang mengagumkan, jika ada seseorang bepergian
   yang tidak maksiat, ia diperbolehkan melakukan kemurahan-kemurahan?
   Jika ia melakukan wudlu, ia wajib mengulangi shalatnya,
   tapi jika menggunakan tanah, maka tidak wajib mengulangi shalatnya?"

   Jawab: Bentuk pemasalahan ini adalah, jika ada orang junub dan lupa kalau dalam keadaan junub, lalu melaksanakan wudlu dan shalat. Beberapa waktu kemudian ia tidak menemukan air sehingga melakukan tayammum dan shalat, maka ia wajib mengulangi shalat yang dilakukan dengan wudlu, sedangkan shalat yang dilakukan dengan tayamum tidak wajib diulangi, karena tayammum bisa menggantikan mandi berbeda dengan wudlu, tidak bisa menggantikan mandi besar.

5. Sebagian ulama juga membuat teka-teki:

"Ada seorang laki-laki yang menemukan air, dan anggota badannya selamat dari hal-hal yang memperbolehkan tayammum."

"Kemudian ia melakukan tayammum dan tidak wajib mengulangi shalat,

maka demi umurku masalah ini sangat samar di dalam tutup yang disembunyikan?"

Jawab: Bentuk permasalahan ini adalah seorang musafir yang mengendarai perahu dan khawatir mati jika mengambil air, maka ia melakukan tayammum kemudian shalat dan tidak wajib mengqadla shalatnya.

Perbedaan antara Tayammum dengan Wudlu

NO	Tayammum	Wudlu
1.	Niat: Niat *istibahah.*	Niat: Niat menghilangkan hadats.
2.	Tidak boleh dilakukan kecuali setelah masuk waktu shalat.	Boleh dilakukan sebelum masuk waktu shalat.
3.	Bisa menggantikan mandi besar.	Tidak bisa menggantikan mandi besar.
4.	Tidak bisa digunakan untuk dua fardlu.	Bisa digunakan untuk dua fardlu atau lebih.
5.	Bersuci yang lemah.	Bersuci yang kuat.
6.	Batal sebab murtad.	Tidak batal sebab murtad.
7.	Sebelum melaksanakan harus menghilangkan najis terlebih dahulu.	Tidak wajib menghilangkan najis terlebih dahulu.
8.	Wajib melakukan ijtihad terhadap Qiblat sebelum melaksanakan tayammum menurut Ibnu Hajar.	Tidak wajib melakukan ijtihad.
9.	Dilaksanakan pada wajah dan kedua tangan saja.	Dilaksanakan pada wajah, kedua tangan, kepala, dan

		kedua kaki.
10.	Tidak sah dengan niat melakukan tayammum.	Sah dengan niat melakukan wudlu.
11.	Tidak disunnahkan mengulangi tiga kali.	Disunnahkan mengulangi tiga kali.
12.	Tidak sunnah menyela-nyelai jenggot.	Disunnahkan menyela-nyelai jenggot.
13.	Tidak wajib mendatangkan tanah hingga ke pangkal tumbuhnya rambut.	Wajib mendatangkan air hingga ke pangkal tempat tumbuhnya rambut.
14.	Orang yang maksiat dengan bepergian, maka wajib baginya untuk mengqadla.	Tidak ada kewajiban mengqadla shalat bagi orang yang maksiat dengan bepergiannya.
15.	Tidak boleh melakukan shalat fardlu dengan tayammum yang menggunakan niat sunnah.	Boleh melakukan shalat fardlu dengan wudlu yang dilaksanakan dengan niat melakukan shalat sunnah.
16.	Tidak sunnah untuk melakukan *tajdid* (mengulangi sebelum batal).	Disunnahkan untuk melakukan *tajdid*.

♦♦♦

BAB HAIDL

❖ Pengertian Haidl

Haidl secara bahasa adalah mengalir, diucapkan: *"jurang itu mengalirkan air (hadla al-wadi idza saala)"*. Secara syara' adalah darah normal (*damu jibillatin*) yang keluar dari ujung rahim (*aqsha ar-rahmi*) perempuan dengan cara sehat.

- **Penjelasan Definisi**

Damu jibillatin adalah darah normal/ tabiat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw: "Ini (haidl) adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah pada anak cucu perempuan Nabi Adam." **(HR. Bukhari)**

"Keluar dari ujung rahim seorang perempuan", berbeda dengan *fasad,* karena sesungguhnya darah *fasad* keluar dari pangkal rahim (*adna ar-rahmi*) perempuan.

"Keluar dengan cara sehat", keluarnya bukan karena sakit atau penyakit.

Nama-nama haidl ada lima belas yang dikumpulkan oleh sebagian ulama dalam ungkapamnya:

"Haidl mempunyai lima belas nama dan yang lima adalah,
haidl, mahidl, mahadl, thamtsu, ikbar."
"Thamsu, 'irak, firak, adza, dlahik,
darsu, dirasu, nifas, qar'u dan i'shar."

- **Masa Darah Haidl**

Minimal masa keluar darah haidl adalah sehari semalam (24 jam).

Maksimal masa keluar darah haidl adalah 15 hari 15 malam.

Standart masa keluar darah haidl adalah 6 hari atau 7 hari beserta malamnya.

- **Masa suci**

Minimal masa suci adalah 15 hari 15 malam. Maksimal masa suci adalah tidak terbatas. standart masa suci adalah 23 hari 23 malam atau 24 hari 24 malam.

Kebiasaan dalam sebualan seorang wanita mengalami haidl dan suci. Jika haidlnya 6 hari, maka masa sucinya adalah 24 hari. Dan jika haidlnya 7 hari, maka masa sucinya adalah 23 hari.

Tabel penjelasan bentuk darah haidl dan suci dalam kisaran dua bulan:

5 hari	7 hari	18 hari	5 hari	7 hari	18 hari
suci	haidl	suci	suci	haidl	suci
Bulan Pertama			**Bulan Kedua**		

18 hari suci dari bulan pertama + 15 hari suci dari bulan kedua= 23 hari masa suci diantara dua haidl.

Minimal usia wanita yang mengeluarkan darah haidl adalah kurang lebih (*taqribiyyatin*) sembilan tahun Qamariyyah. Yang dimaksud "Qamariyyah" adalah bulan Arab. Dan yang dimaksud "*taqribiyyatin*" adalah jika seorang wanita melihat darah sebelum mencapai usia sembilan tahun Qamariyyah dengan selisih waktu yang tidak cukup untuk masa minimal suci beserta minimal haidl, maka darah yang keluar ini disebut haidl.

Waktu yang cukup memuat masa minimal haidl beserta minimal suci adalah minimal haidl + minimal suci/ sehari semalam + 15 hari 15 malam = 16 hari 16 malam. Sehingga waktu yang tidak cukup untuk memuat minimal haidl beserta minimal suci adalah kurang dari 16 hari 16 malam.

Contoh: Seorang wanita genap berusia 9 tahun pada tanggal 20 Muharam dan melihat darah keluar sebelum tanggal tersebut, maka diperinci:

1. Jika melihat darah sebelum tanggal 20 Muharam kurang 16 hari atau lebih, maka darah ini adalah darah *fasad* bukan darah haidl.
2. Jika melihat darah keluar sebelum tanggal 20 Muharam, dan selisihnya tidak sampai 16 hari 16 malam, maka darah ini disebut darah haidl dan wanita tersebut dihukumi baligh.

❖ **Nifas**

Nifas adalah darah yang keluar setelah tuntasnya melahirkan.[1] Disebut nifas karena darah tersebut keluar setelah lahirnya badan(*nafsi*). Adapun darah yang keluar besertaan keluarnya bayi disebut darah *Thalqu* (sakitnya melahirkan), sedangkan darah yang keluar diantara lahirnya dua bayi kembar disebut darah *fasad.*

❖ **Masa Keluar Darah Nifas**

Minimal masa keluar darah nifas adalah sebentar (*lahdhah*). Dan kebiasaannya 40 hari, dan maksimal adalah 60 hari. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatul az-Zubad**:

"Minimal nifas adalah sebentar, enam puluh hari adalah maksimal nifas, dan yang kebiasaannya empat puluh hari."

❖ **Masa Suci diantara Haidl dan Nifas**

1. Jika haidl terjadi sebelum nifas, maka tidak disyaratkan ada waktu pemisah. Sehingga darah yang keluar sebelum melahirkan disebut darah haidl, sedangkan darah yang keluar setelah melahirkan disebut darah nifas, meskipun kedua darah itu bersambung.
2. Jika nifas terjadi sebelum haidl, maka ada beberapa keadaan:
   a. Jika darah berhenti dan keluar lagi sebelum melewati 60 hari, maka dilihat masa berhentinya. Jika masa berhenti mencapai 15 hari atau lebih, maka darah yang kedua adalah darah haidl. Dan jika masa berhentinya kurang dari 15 hari, maka darah kedua adalah darah nifas.

---

[1] Tidak bisa disebut nifas kecuali memenuhi empat syarat: Pertama, keluarnya darah setelah tuntasnya rahim dari melahirkan. Ke dua, keluarnya darah sebelum lima belas hari, tehitung sejak tuntasnya rahim dari melahirkan. Ke tiga, jika darah terputus-putus maka disyaratkan tidak ada masa suci antara darah pertama dan darah kedua, jika tidak memenuhi syarat ini, maka darah kedua disebut darat haidl. Ke empat, darah tidak melebihi enam pulu hari.

b. Jika darah keluar setelah 60 hari, maka dilihat. Jika darah berhenti setelah genap 60 hari meskipun sebentar, maka darah yang keluar setelah berhenti adalah darah haidl. Dan jika darah tidak berhenti (darah yang keluar sebelum 60 hari bersambung dengan darah yang keluar setelahnya), maka wanita ini disebut *mustahadlah* dan hukumnya akan dijelaskan.

Tabel Penjelasan

No	Enam Puluh Hari		Lebih Dari 60 Hari	
1.	Darah nifas 30 hari	Suci 15 hari atau lebih	Darah haidl	
2.	Darah nifas 30 hari	Suci 10 hari	nifas	
3.	Darah nifas 60 hari		Bersih sebentar	Darah haidl
4.	Darah keuar 70 hari tanpa terpisah, maka wanita ini mengalami *istihadlah* yang akan dijelaskan.			

Perbedaan antara Haidl dan Nifas

No	Haidl	Nifas
1.	Minimal sehari semalam	Minimal sebentar
2.	Maksimal 15 hari	Maksimal 60 hari
3.	Kebiasaannya enam atau tujuh hari	Kebiasannya empat puluh hari
4.	Terkait dengan status baligh, iddah dan *istibra`*	Tidak terkait dengan hal-hal tersebut
5.	Dalam kasus minimal haidl dimungkinkan menyebabkan gugurnya shalat	Dalam kasus minimalnya nifas, tidak dimungkinkan menyebabkan gugurnya shalat.

❖ **Cara menghitung darah yang terputus-putus.**

Ulama berbeda pendapat di dalam cara menghitung darah

Haidl yang terputus-putus (disela-selai tidak keluar darah). Ada dua pendapat dalam hal ini:

1. *Qaul Sahbi,* yaitu masa tidak keluar darah yang berada diantara keluarnya darah yang masih di dalam waktu 15 hari dihukumi haidl. Maka hukum haidl juga memasukkan masa yang tidak keluar yang masih dalam penghitungan 15 hari, ini adalah pendapat *mu'tamad.*

Penjelasan Cara Menghitung Darah yang Terputus-Putus Berdasarkan Pendapat Sahb

Hari	1	2 & 3	4	5 - 9	10	11 - 14	15
Keadaan	6 jam darah	suci	7 jam darah	bersih	7 jam darah	bersih	7 jam darah

Kita hitung berapa jam darah yang keluar dalam masa 15 hari di atas. Jika mencapai 24 jam, maka darah tersebut adalah haidl. Jika tidak mencapai 24 jam, maka darah tersebut adalah darah *istihadlah* (darah *fasad*).

Yang jelas dari tabel di atas jumlah jam saat keluar darah adalah= 6 + 8 + 7 + 8 = 29 jam, sehingga seluruh darah ini di sebut darah haidl, begitu pula dihukumi haidl adalah masa tidak keluarnya darah di sela-sela keluar darah.

a. Jika pada masa berhenti darah telah melaksanakan shalat, maka hukum shalatnya tidak sah dan tidak wajib diqadla.
b. Jika pada masa berhenti telah melaksanakan puasa Ramadlan, maka hukum puasanya tidak sah dan wajib diqadla.
c. *Qaul Laqti,* yaitu masa-masa darah keluar dihukumi haidl, sedangkan masa tidak keluar darah dihukumi suci.

❖ **Hamil**

Minimal masa hamil adalah 6 bulan. Biasanya adalah 9 bulan. Dan yang maksimal adalah 4 tahun. Sebagaimana yang diungakapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad**:

" Kemudian minimal hamil adalah enam bulan,
dan empat tahun adalah maksimal hami."l
"Sepertiga tahun adalah batasan terbentuknya bayi,
dan biasanya hamil itu sembilan bulan."

♦♦♦

ISTIHADLAH

Istihadlah adalah darah yang keluar melebihi masa maksimal haidl dan maksimal nifas, atau darah yang keluar di selain hari-hari keluarnya haidl dan nifas. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

" Jika darah melewati masa maksimal (haidl dan nifas) dan terus menerus,
maka disebut mustahadlah yang memiliki beberapa pembagian."

❖ **Wanita Mustahadlah Ada Tujuh**

Pertama, *mubtadi`ah mumayyizah*. Yang dimaksud *mubatadi'ah* adalah wanita yang pertama kali mengeluarkan darah dan belum pernah mengalami haidl sebelumnya. Dan yang dimaksud *mumayyizah* adalah wanita yang mengeluarkan darah dalam dua sifat, sifat kuat dan sifat lemah seperti merah dan hitam.

Hukum *mubtadi`ah mumayyizah* adalah darah kuat dihukumi haidl dan yang lemah dihukumi istihadlah.

Contohnya: Ada seorang wanita berkata: "Aku mengeluarkan darah pertama kali selama 20 hari secara terus menerus, tiga hari berupa darah hitam (kuat) dan 17 hari berupa darah merah (lemah)".

Maka kita hukumi wanita tersebut, mengalami haidl selama tiga hari dan *istihadlah* selama 17 hari.

Syarat *mumayyizah* ada 4:

1. Darah kuat tidak kurang dari minimal masa haidl, yaitu sehari semalam.
2. Darah kuat tidak lebih dari maksimal masa haidl, yaitu 15 hari 15 malam.
3. Darah lemah tidak kurang dari minimal masa suci yaitu 15 hari 15 malam.
4. Darah lemah keluar secara terus menerus/ bersambung.

Ke dua, *mubtadi`ah ghairu mumayyizah*. Yaitu wanita yang mengeluarkan darah dalam satu sifat, semisal semuanya berwarna merah, begitu juga wanita yang tidak memenuhi syarat–syarat *mumayyizah*.

Hukum wanita ini adalah sehari semalam adalah haidl dan 29 hari adalah suci. Hal ini jika mengetahui mulainya keluar darah. Jika tidak tahu, maka dihukumi *mutahayyirah* dan akan dijelaskan di belakang.

Ke tiga, *mu'tadah mumayyizah*. Yaitu wanita yang mengalami *istihadlah* dan sebelumnya sudah pernah mengalami haidl dan suci.

Hukumnya yang dibuat pedoman adalah perbedaan sifat darah (sebagaimana *mubtadi`ah mumayyizah*) meskipun berbeda dengan kebiasan haidl dan suci yang pernah dialami.

Contoh: Wanita berkata: "Pada bulan sebelum akhir saya mengalami haidl selama 5 hari dari awal bulan dan sisanya dalam keadaan suci. Pada bulan terakhir saya mengeluarkan darah selama 25 hari, 10 hari berwarna hitam dan 15 hari berwarna merah".

Maka kita hukumi bahwa wanita tersebut mengalami haidl selama 10 hari pertama. Karena perbedaan sifat itu sangat nampak, sehingga statusnya lebih kuat daripada berpedoman pada kebiasaan yang pernah ia alami. Dan juga karena

perbedaan sifat itu adalah tanda pada darah, sedangkan kebiasaan hanya tanda pada yang mengalaminya.

Ke empat, *mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah Li adatiha qadran wa waqtan* (yang ingat akan kebiasaan masa haidlnya, baik mulai keluar dan lamanya).

Hukumnya dikembalikan pada kebiasaannya mulai dan lamanya, yaitu kita menghukumi sesuai kebiasaan yang telah ia alami. Kebiasaan yang dibuat pedoman adalah yang ia alami terakhir.

Contoh: Seorang wanita berkata bahwa ia mengalami haidl di bulan sebelum bulan yang terakhir (bulan saat mengalami *istihadlah*) selama tujuh hari, kemudian di bulan terakhir darah keluar selama tujuh belas hari dan tidak bisa dibedakan warna darahnya, yaitu dalam satu sifat saja.

Maka kita hukumi wanita tersebut mengalami haidl selama tujuh hari disesuaikan dengan bulan sebelumnya, karena itulah kebiasaannya yang terakhir yang dibuat sebagai pedoman. Sedangkan 10 hari sisanya adalah darah *istihadlah*.

Ke lima, *mu'tadah ghairu mumayizah nasiyah li adatiha qadran wa waqtan* (yang lupa akan kebiasaan haidl dan sucinya, baik mulai dan lamanya (*mutahayyirah*).

Contoh: Seorang wanita mengeluarkan darah selama 20 hari dengan satu sifat dan ia lupa kebiasaan haidlnya, apakah awal, tengah, atau akhir bulan.

Maka wanita tersebut hukumnya seperti wanita haidl dalam hal keharaman berhubungan badan diantara pusar dan lutut, haram membaca al-Qur`an di luar shalat, haram memegang dan membaca Mushhaf, berdiam diri di masjid dan lewat di dalamnya jika khawatir menajiskan. Dan hukumnya seperti wanita suci dalam hal shalat, puasa, thawaf, cerai, dan i'tikaf. Dan wajib melakukan mandi setiap hendak melakukan fardlu.

Ke enam, *mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li adatiha qadran la waqtan* (yang ingat akan kebiasaan lama haidlnya namun lupa mulai dan batas akhirnya).

Contoh: Seorang wanita berkata: "Dalam sebulan haidlku selama lima hari di sepuluh hari pertama, namun aku tidak ingat permulaannya, tapi ingat pasti bahwa hari pertama suci. Pada bulan terakhir aku mengeluarkan darah sebulan penuh."

Maka hukum wanita tersebut adalah hari ke enam haidl dengan yakin, hari pertama suci dengan yakin sebagaimana 20 hari yang tersisa. Hari kedua sampai kelima mungkin haidl mungkin suci, begitu juga hari ketujuh sampai ke sepuluh. Sehingga masa yang mungkin haidl dan suci hukumnya seperti *mutahayyirah* yang telah dijelaskan.

Ke tujuh, *mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah waqtan la qadran* (yang ingat akan kebiasaan mulai haidlnya, namun lupa berapa lama masanya).

Contoh: Seorang wanita berkata: "Haidlku terjadi di awal bulan, namun aku lupa berapa lamanya. Dan di bulan yang terakhir aku mengeluarkan darah sebulan penuh."

Hukum wanita ini adalah hari pertama dihukumi haidl secara pasti begitu juga separuh bulan yang kedua, sedangkan diantara keduanya (hari kedua hingga hari kelima belas) mungkin haidl mungkin suci. Dan masing-masing memiliki hukumnya sendiri-sendiri.

Adapun wanita yang mengalami *istihadlah* nifas, maka hukumnya seperti wanita haidl yang mengalami *istihadlah*.

❖ Hukum-Hukum yang Umum bagi Wanita *Mustahadlah*

Wanita *mustahadlah* berbeda dengan wanita yang haidl dan nifas. Yaitu, bagi *mustahadlah* wajib untuk melaksanakan shalat, dan shalatnya dihukumi sah dan tidak wajib diqadla. Ketika masuk bulan Ramadlan, maka ia harus berpuasa. Dan bagi suami diperbolehkan bersetubuh dengan istrinya yang mengalami *istihadlah* meskipun saat darah mengalir.

❖ **Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan Wanita *Mustahadlah* Ketika Hendak Melaksanakan Shalat**

1. Wajib bersuci dari najis, baik darah atau yang lainnya.
2. Wajib menyumbat tempat keluarnya darah dengan kapas atau sejenisnya, kecuali terasa sakit atau dalam keadaan puasa, karena penyumbatan tersebut dapat membatalkan puasa. Jika disumbat saja tidak bisa, maka harus diikat juga.
3. Setelah itu wajib segera melaksanakan wudlu. Wudlu harus dilakukan setelah masuknya waktu shalat dan dilakukan dengan terus menerus (*muwalah*)
4. Setelah itu wajib segera melaksanakan shalat, tidak boleh ditunda-tunda kecuali ketika ada kemaslahatan shalat seperti menjawab: adzan, shalat sunnah *qabliyah* dan menanti jama'ah.

♦♦♦

HAL-HAL YANG HARAM SEBAB HADATS

Hadats adalah perkara abstrak yang berada di badan dan mencegah sahnya shalat ketika tidak ada hal yang meringankan.

Hadats ada dua:

1. Hadats kecil, yaitu hal-hal yang mewajibkan wudlu.
2. Hadats besar, yaitu hal-hal yang mewajibkan mandi.

Hal-hal yang diharamkan sebab hadats jinabat dan haidl ada empat:

1. Shalat fardlu dan sunnah. Begitu juga sesamanya shalat, yaitu sujud tilawah, sujud syukur, Khutbah Jum'at dan shalat jenazah.
2. Thawaf fardlu dan sunnah, karena hukum thawaf sebagaimana hukum shalat.

3. Menyentuh mushhaf. Yang dikehendaki dengan mushhaf adalah segala sesuatu yang ditulisi lafadl al-Qur`an, meskipun hanya setengah ayat dengan tujuan untuk dibaca.
4. Membawa mushhaf. Bagi orang baligh yang mempunyai hadats tidak diperbolehkan membawa mushhaf kecuali bersamaan dengan barang lain. Dalam hal ini (membawa dengan barang lain) ada empat keadaan:
   a. Sengaja membawa mushhaf saja, hukumnya haram.
   b. Sengaja membawa selain mushhaf saja, hukumnya boleh.
   c. Sengaja membawa keduanya, menurut Ibnu Hajar hukumnya haram, berbeda dengan imam ar-Ramli yang memperbolehkannya.
   d. Tidak sengaja membawa keduanya, yaitu dimutlakkan, menurut Ibnu Hajar hukumnya boleh, berbeda dengan ar-Ramli yang mengharamkan.

⊙ **Permasalahan-Permasalahan Seputar Menyentuh Mushhaf dan Membawa Mushhaf**

1. Menurut Ibnu Hajar dan ar-Ramli diperbolehkan membawa dan menyentuh mushhaf bagi anak kecil yang sudah *tamyiz* karena tujuan belajar saja. Sedangkan menurut Ba Makhramah diperbolehkan meskipun bukan tujuan belajar.
2. Tidak diperbolehkan menyentuh dan membawa sampul mushhaf, kecuali sudah tidak dianggap sampulnya mushhaf, yaitu telah digunakan menjadi sampul selain mushhaf.
3. Seandainya mushhaf dijilid menjadi satu dengan barang lain, maka haram disentuh dari bagian manapun menurut Ibnu Hajar. Sedangkan menurut ar-Ramli hukumnya haram disentuh di bagian mushhafnya, sedangkan menurut Ba Makhramah hukumnya boleh disentuh dari arah manapun.

4. Bagi orang yang hadats diperbolehkan membawa mushhaf saat keadaan darurat jika tidak memungkinkan tayammum. Seperti khawatir terbakarnya mushhaf.
5. Jika al-Qur`an dan tafsirnya berada dalam satu kitab, maka diperbolehkan menyentuh dan membawanya jika huruf tafsirnya lebih banyak daripada huruf al-Qur`annya. Jika jumlah huruf keduanya sama atau huruf tafsirnya lebih sedikit dari pada huruf al-Qur`annya, maka hukum menyentuh dan membawanya adalah haram.
6. Bagi orang yang hadats diperbolehkan membuka lembaran mushhaf dengan kayu. Dan haram jika menggunakan tangan meskipun dibungkus dengan kain.
7. Haram menyentuh dan membawa perkara yang terikat mushhaf, kantong dan peti mushhaf saat mushhaf berada di dalam keduanya, jika keduanya disediakan untuk mushhaf. Jika tidak demikian, maka hukumnya tidak haram disentuh dan dibawa.

- **Hal-hal yang Khusus Diharamkan Sebab Jinabat dan Haidl Ada Dua**

1. Berdiam diri di masjid. Seperti halnya berdiam diri adalah mondar-mandir di dalam masjid. Sedangkan lewat di dalam masjid bagi orang yang junub hukumnya diperbolehkan, begitu juga bagi wanita haidl yang tidak khawatir mengotori/ menajiskan masjid.
2. Membaca al-Qur`an disertai niat membaca al-Qur`an. Di dalam membaca al-Qur`an terdapat beberapa keadaan:
   a. Hanya menyengaja al-Qur`an, hal ini hukumnya haram.
   b. Menyengaja selain al-Qur`an, hal ini tidak haram, seperti tujuan mengobati, menjaga diri dan mencari berkah.

c. Menyengaja al-Qur`an beserta lainnya, hal ini hukumnya haram.
d. Tidak menentukan mana yang disengaja/ dimutlakkan, ini hukumnya tidak haram.

❖ **Hal-hal yang Diharamkan Sebab Haidl Ada Empat**

1. Puasa, namun jika darah sudah berhenti, maka diperbolehkan berpuasa meskipun belum mandi.
2. Lewat di dalam masjid jika khawatir mengotori. Kalau tidak khawatir mengotori, maka hanya boleh lewat saja, tidak diperbolehkan berdiam diri di dalam masjid.
3. Cerai (*talaq*), cerai yang dijatuhkan pada masa haidl disebut *talaq bid'ah,* yaitu seorang suami yang mentalak istri yang pernah dijimaknya dan ia dalam keadaan haidl, atau dalam keadaan suci namun sudah dijimak dalam masa suci tersebut. Hukum talak ini adalah haram namun tetap sah. Sedangkan talak yang dijatuhkan setelah darah haidl berhenti dan belum mandi besar hukumnya halal.
4. Bersenggama dan bersentuhan kulit diantara pusar dan lutut. Ungkapan ulama dalam hal ini berbeda-beda:
   a. Sebagian menyatakan haram bersentuhan, sehingga tidak haram melihat anggota tersebut meskipun dengan syahwat, dan haram bersentuhan meskipun tanpa adanya syahwat.
   b. Sebagian menyatakan haram bersenang-senang, sehingga hukumnya haram melihat anggota tersebut dengan syahwat, dan tidak haram bersentuhan dengan tanpa adanya syahwat.

❖ **Kesimpulannya**

1. Hal yang sepakat diharamkan adalah melakukan hubungan biologis dan bersentuhan kulit dengan syahwat.
2. Hal yang sepakat diperbolehkan adalah melihat tanpa disertai syahwat.

3. Hal yang masih diperselisihkan adalah bersentuhan kulit tanpa disertai syahwat dan melihat dengan adanya syahwat.

Imam an-Nawawi memilih madzhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal yang menyatakan bahwa yang diharamkan hanya jima' (hubungan biologis) saja.

Di dalam **kitab al-Majmu'**, Imam an-Nawawi menganggap baik *(istihsan)* satu pendapat yang menyatakan bahwa bersentuhan kulit disertai syahwat selain pada kemaluan hukumnya diperbolehkan bila dilakukan oleh orang yang biasanya bertakwa kepada Allah swt, dan jika dilakukan oleh orang yang tidak demikian, maka hukumnya haram.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

"Dengan hadats, haramkanlah shalat serta
thawaf, dan haram bagi orang baligh membawa mushhaf."
"Dan menyentuhnya, selain empat hal ini
bagi orang junub haram membaca sebagian ayat al-Qur`an
dengan sengaja, dan berdiam di masjid bagi orang Islam.
Sebab haidl dan nifas, haramkanlah
enam hal tadi beserta senang-senang dengan melihat,
dan menyentuh anggota diantara pusar dan lutut,
hingga setelah mandi besar atau gantinya, dan dilarang
berpuasa dan cerai hingga darah berhenti."

♦♦♦

أُتْلُ مَآ أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ

﴿العنكبوت: ٤٥﴾

"Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-Kitab (al-Qur'an) dan didirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaanya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." ***(QS. al-Ankabut: 45)***

BAB II

SHALAT

Hukum, Waktu, Rukun, Syarat, Kesunnahan, Makruhah, Mubtilah dan yang terkait Shalat- Adzan- shalat Sunnah

KITAB SHALAT

❖ Definisi Shalat

Secara bahasa shalat bermakna doa. Ada yang mengatakan makna shalat adalah doa kebaikan. Sedangkan secara syara', shalat adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam secara umum.

❖ Batasan-Batasan Definisi

Dari ungkapan: "Secara umum (*ghaliban*)" mengecualikan shalat-shalat di bawah ini:

1. Shalat yang terdiri dari perkataan tanpa ada perbuatan, seperti shalat jenazah, shalatnya orang yang diikat dan orang sakit yang hanya mampu melakukan rukun-rukun shalat di dalam hati.
2. Shalat yang terdiri dari perbuatan tanpa ada perkataan di dalamnya, seperti shalatnya orang bisu.
3. Shalat tanpa perkataan dan perbuatan, seperti shalatnya orang bisu yang diikat.

❖ Keutamaan Shalat

Shalat merupakan rukun kedua dari rukun Islam dan merupakan tiang agama. Keutamaan shalat sangat besar sebagaimana yang dijelaskan di dalam beberapa ayat al-Qur`an dan Hadits Nabawi.

Diantaranya adalah firman Allah swt surat **Thaha** ayat 14:

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

"Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku."

Firman Allah Swt surat **Hud** ayat 114:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ

"Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya

perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat."

Nabi Muhammad Saw bersabda: "Sesungguhnya seorang hamba ketika melaksanakan shalat, maka pintu surga terbuka untuknya, dihilangkan penghalang diantaranya dan Tuhannya, dan para bidadari menghadap padanya selama ia tidak mengeluarkan ingus dan berdahak." **(HR. ath-Thabrani)**

Beliau bersabda: "Sesungguhnya di dalam shalat terdapat obat yang menyembuhkan." **(HR. Ahmad)**

Beliau bersabda: "Penenang hatiku dijadikan di dalam shalat." **(HR. Ahmad)**

Beliau bersabda: *"Sesungguhnya seorang hamba yang berdiri melaksanakan shalat, maka seluruh dosanya didatangkan lalu diletakkan di atas kepalanya atau di atas pundaknya, sehingga dosa-dosa tersebut akan terjatuh dari badannya setiap ia melakukan rukuk dan sujud."* **(HR. ath-Thabrani)**

Para ulama berkata: *"Sesungguhnya shalat adalah ibadah badaniyah yang paling utama, sehingga shalat fardlu adalah ibadah fardlu yang paling utama."*

♦♦♦

BAB WAKTU-WAKTU SHALAT

Shalat fardlu ada lima, yaitu shalat Dhuhur, Ashar, Maghrib, Isya' dan Shubuh atau Fajar. Semua shalat ini di kumpulkan untuk Nabi kita Muhammad Saw di dalam dua ayat al-Qur`an, yaitu firman Allah swt surat **ar-Rum** ayat 17-18:

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ(١٧) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ(١٨)

"Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu Shubuh. (17) Dan bagiNyalah

segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu Dhuhur. (18)"

Dan surat **al-Isra`** ayat 78:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

"Dirikanlah shalat dari sesudah Matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) Shubuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)."

❖ **Pembagian Waktu Shalat**

Setiap waktu shalat terbagi menjadi enam, yaitu:

1. Waktu *fadlilah*. Yaitu, ketika seseorang melaksanakan shalat di waktu ini, ia akan mendapatkan keutamaan awal waktu. Keutamaan ini bisa diraih dengan melakukan hal-hal yang terkait dengan shalat sejak masuknya waktu, kemudian segera melaksanakan shalat. Sebab-sebab shalat seperti menjawab: adzan, bersuci, menutup aurat, menunggu jama'ah dan hal-hal yang sejenis.
2. Waktu *ikhtiyar*. Yaitu waktu yang dipilih syara' untuk melaksanakan shalat, jika tidak dilaksanakan di awal waktu.
3. Waktu *jawaz*. Yaitu waktu yang diperbolehkan untuk menunda pelaksanaan shalat hingga waktu ini. Waktu *jawaz* ada yang makruh dan ada yang tidak makruh.
4. Waktu *hurmah* (yang diharamkan). Yaitu waktu yang haram untuk menunda pelaksanaan shalat hingga waktu ini, karena menyebabkan sebagian dari shalat akan terlaksana di luar waktu.
5. Waktu *udzur*. Yaitu waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan shalat di waktu ini sebab ada udzur, seperti udzur bepergian dan sakit.
6. Waktu *dlarurat*. Yaitu akhir waktu ketika hilangnya perkara yang mencegah shalat seperti haidl dan

sejenisnya, sedangkan waktu yang tersisa hanya kira-kira cukup untuk melakukan takbiratul ihram.

❖ **Shalat Pertama: Dhuhur**

Disebut Dhuhur yang mempunyai arti jelas karena nampak jelas di siang hari. Ada yang mengatakan karena shalat Dhuhur dilaksanakan di waktu yang terang benerang. Dan ada juga yang mengatakan karena Dhuhur adalah shalat pertama yang nampak di dalam Islam.

Waktu shalat Dhuhur dimulai dari tergelincir Matahari (*zawal*) sampai ketika ukuran bayang-bayang setiap benda sama dengan ukuran bendanya, tanpa memasukkan bayangan yang nampak di waktu istiwa'.

Zawal adalah bergesernya Matahari ke arah barat dari tengah-tengah langit.

Istiwa' adalah posisi Matahari tepat di tengah langit. Saat istiwa' setiap benda akan memiliki bayang-bayang yang merata, dan ini disebut bayang-bayang istiwa'.

Waktu Dhuhur terbagi menjadi enam:

1. Waktu *fadlilah*: Mulai awal waktu sampai waktu yang cukup untuk melaksanakan hal-hal yang terkait dengan shalat.
2. Waktu *ikhtiyar*: Mulai awal waktu sampai sisa waktu yang cukup untuk melaksanakan shalat.
3. Waktu *jawaz*: Mulai awal waktu sampai sisa waktu yang cukup untuk melaksanakan shalat.
4. Waktu *hurmah*: Ketika waktu yang tersisa tidak cukup untuk melaksanakan shalat.
5. Waktu *udzur*: Seluruh waktu Ashar.
6. Waktu *dlarurat*: Waktu bagi wanita haidl, nifas dan sejenisnya, ketika sesuatu yang mencegah shalat telah hilang dan waktu yang tersisa hanya cukup untuk takbiratul ihram.

- **Shalat Kedua: Shalat Ashar**

Secara bahasa Ashar mempunyai arti tahun. Diantara shalat lima waktu, shalat Ashar adalah shalat yang paling utama dan merupakan shalat *al-Wustha* yang diisyaratkan dalam firman Allah swt surat **al-Baqarah** ayat 238:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

"Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat Wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'."

Waktu shalat Ashar dimulai ketika ukuran bayang-bayang setiap benda lebih sedikit dari ukuran bendanya tanpa memasukkan bayangan yang nampak pada waktu istiwa', sampai terbenamnya seluruh bulatan Matahari.

Pembagian waktu Ashar:

1. Waktu *fadlilah*: Mulai awal waktu sampai waktu yang cukup untuk melaksanakan hal-hal yang terkait dengan shalat.
2. Waktu *ikhtiyar*: Mulai dari habisnya waktu *fadlilah* sampai bayang-bayang setiap benda telah mencapai dua kali lipat ukuran bendanya.
3. Waktu *Jawaz* yang tidak makruh: Mulai dari habisnya waktu *ikhtiyar* sampai *ishfirar,* yaitu ketika sorot Matahari telah nampak di atas puncak gunung yang tinggi.
4. Waktu *jawaz* yang makruh: Mulai *ishfirar* hingga sisa waktu yang cukup untuk melaksanakan shalat.
5. Waktu *hurmah*: Ketika waktu yang tersisa tidak cukup untuk melaksanakan shalat.
6. Waktu *udzur*: Seluruh waktu Dhuhur.
7. Waktu *dlarurat*: Ketika sesuatu yang mencegah shalat telah hilang dan waktu yang tersisa hanya cukup untuk takbiratul ihram.

❖ **Shalat Ketiga: Shalat Maghrib**

Secara bahasa Maghrib mempunyai arti waktu terbenam. Diantara shalat lima waktu, Maghrib adalah shalat yang paling pendek waktunya.

Waktu shalat Maghrib, dimulai dari terbenamnya bulatan Matahari sampai terbenamnya mega merah di ufuk.

Waktu shalat Maghrib terbagi menjadi tujuh:

1. Waktu *fadlilah*: Mulai awal waktu sampai waktu yang cukup untuk melaksanakan hal-hal yang terkait dengan shalat.
2. Waktu *ikhtiyar*: Sama dengan waktu *fadlilah*
3. Waktu *jawaz* yang tidak makruh: Sama dengan waktu *fadlilah*.
4. Waktu *jawaz* yang makruh: Mulai dari habisnya waktu *fadlilah* sampai waktu yang tersisa cukup untuk melaksanakan shalat.
5. Waktu *hurmah*: Ketika waktu yang tersisa tidak cukup untuk melaksanakan shalat.
6. Waktu *udzur*: Seluruh waktu Isya`.
7. Waktu *dlarurat*: Ketika sesuatu yang mencegah shalat telah hilang dan waktu yang tersisa hanya cukup untuk takbiratul ihram.

❖ **Shalat Keempat: Shalat Isya`**

Secara bahasa Isya` mempunyai arti nama permulaan petang. Isya` adalah shalat yang paling lama waktunya.

Waktu shalat Isya` dimulai dari terbenamnya Mega merah sampai terbitnya fajar *Shadiq*.

Waktu shalat Isya` terbagi menjadi tujuh:

1. Waktu *fadlilah*: Mulai awal waktu sampai waktu yang cukup untuk melaksanakan hal-hal yang terkait dengan shalat.
2. Waktu *ikhtiyar*: Mulai dari habisnya waktu *fadlilah* sampai habisnya sepertiga malam yang pertama.

3. Waktu *jawaz* yang tidak makruh: Mulai dari habisnya sepertiga malam pertama sampai terbitnya fajar *Kadzib*.
4. Waktu *jawaz* yang makruh: Mulai dari terbitnya fajar *Kadzib* sampai sisa waktu yang cukup untuk melaksanakan shalat.
5. Waktu *hurmah*: Ketika waktu yang tersisa tidak cukup untuk melaksanakan shalat.
6. Waktu *udzur*: Seluruh waktu Maghrib.
7. Waktu *dlarurat*: Ketika sesuatu yang mencegah shalat telah hilang dan waktu yang tersisa hanya cukup untuk takbiratul ihram.

Mega ada tiga, yaitu merah, kuning dan putih. Sunnah melaksanakan shalat Isya` setelah terbenamnya Mega putih dan kuning karena untuk menghindari perselisihan ulama yang menyatakan bahwa sesungguhnya waktu shalat isya` mulai dari terbenamnya Mega putih.[1]

❖ **Shalat Kelima: Shalat Shubuh.**

Secara bahasa Shubuh mempunyai arti permulaan siang. Shalat ini juga disebut shalat Fajar. Berjama'ah di dalam shalat Shubuh merupakan shalat berjama'ah yang paling utama.

Waktu shalat Shubuh dimulai dari terbitnya fajar *Shadiq* sampai terbitnya sebagian dari bulatan Matahari.

Waktu Shubuh terbagi menjadi enam:

1. Waktu *fadlilah*: Mulai awal waktu sampai waktu yang cukup untuk melaksanakan hal-hal yang terkait dengan shalat.
2. Waktu *ikhtiyar*: Mulai awal waktu sampai *isfar*, yaitu waktu agak terang yang memungkinkan untuk membedakan orang di dekat kita.
3. Waktu *jawaz* yang tidak makruh: Mulai awal waktu sampai keluarnya Mega merah.

---

[1] Ini adalah pendapatnya madzhab Hanafiyyah.

4. Waktu *jawaz* yang makruh: Mulai dari keluarnya Mega merah sampai waktu yang tersisa cukup untuk melaksanakan shalat.
5. Waktu *hurmah*: Ketika waktu yang tersisa tidak cukup untuk melaksanakan shalat.
6. Waktu *dlarurat*: Ketika sesuatu yang mencegah shalat telah hilang dan waktu yang tersisa hanya cukup untuk takbiratul ihram.

Perbedaan antara fajar *Shadiq* dan fajar *Kadzib*

No	Fajar *Shadiq*	*Fajar* Kadzib
1	Cahaya menyebar dan semakin bertambah terang.	Sinarnya diikuti oleh gelapnya malam.
2	Membentang dari selatan ke utara.	Memanjang dari timur ke barat.
3	Berhubungan dengan masuknya waktu shalat dan puasa.	Tidak berhubungan dengan waktu.

⊙ **Permasalahan-Permasalahan yang Terkait dengan Waktu Shalat**

1. Makruh menyebut Maghrib dengan nama Isya` dan menyebut Isya' dengan nama *'Atamah* karena ada larangan. Makruh tidur sebelum shalat Isya`, setelah Shalat Shubuh dan setelah shalat Ashar. Makruh berbincang-bincang setelah shalat Isya` kecuali dalam hal yang baik.
2. Terdapat perincian dalam memanjangkan pelaksanaan shalat hingga sebagiannya keluar waktu:
   a. Ketika waktu yang tersisa cukup untuk melaksanakan shalat beserta kesunnahan-kesunnahannya, maka hukum memanjangkan adalah *khilaful aula*.

b. Ketika waktu yang tersisa hanya cukup untuk kefardluan-kefardluannya saja, maka hukum memanjangkan adalah sunnah.
c. Ketika waktu yang tersisa tidak cukup untuk melaksanakan kefardluan-kefardluan shalat, maka hukum memanjangkan adalah haram.

3. Shalat hukumnya *ada`* jika dapat melaksanakan minimal satu rakaat sebelum habisnya waktu, baik ada udzur ataupun tidak. Jika tidak dapat melaksanakan satu rakaat di dalam waktu, maka statusnya adalah Qadla`.
4. Amal perbuatan yang paling utama adalah shalat di awal waktu. Keutamaan ini bisa diraih dengan melaksanakan hal-hal yang terkait dengan shalat sejak awal masuknya waktu. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatul az-Zubad**:

"Disunnahkan segera melaksanakan shalat di awal waktu, ketika sejak awal waktu melaksanakan hal-hal yang terkait dengan shalat"

Nabi Saw pernah ditanya tentang amal perbuatan yang paling disenangi Allah Swt, Beliau menjawab: *"Shalat di awal waktu"*. **(HR. Ibnu Hibban & al-Baihaqi)**

Dalam satu Hadits dijelaskan: *"Awal waktu adalah ridlanya Allah, tengah waktu adalah rahmatNya dan akhir waktu adalah pengampunanNya."* **(HR. ad-Daru Quthni)** *"Keutamaan awal waktu dibanding akhir waktu seperti keutamaan akhirat dibanding dengan dunia."* **(HR. ad-Dailami)**

Sunnah melaksanakan shalat setelah habisnya awal waktu di dalam 27 keadaan. Batasannya adalah ketika mengakhirkan shalat akan menghasilkan kemaslahatan shalat. Diantara bentuk-bentuk tersebut adalah menanti hawa yang tidak terlalu panas untuk melakukan shalat Dhuhur (*al-ibrad bi ad-Dhuri*), yaitu mengakhirkan pelaksanakan shalat Dhuhur hingga melewati awal waktu. Karena Nabi Muhammad Saw bersabda: *"Ketika waktu sangat panas, maka nantilah hingga cuaca agak dingin*

ketika hendak melaksanakan shalat Dhuhur, karena cuaca yang sangat panas itu disebabkan mendidihnya api neraka jahanam." **(HR. Bukhari)**

Syarat-syarat kesunnahan *Ibrad* ada lima sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

"Disunnahkan ibrad untuk melaksanakan shalat Dhuhur,
karena terlalu panas di daerah yang panas."
"Bagi orang yang ingin berjama'ah di masjid,
yang jaraknya jauh, bukan karena shalat Jum'at."

Syarat-syarat itu adalah:

1. Yang hendak dilakukan adalah shalat Dhuhur.
2. Pada saat musim kemarau.
3. Di daerah yang panas.
4. Dilaksanakan dengan berjama'ah.
5. Tempat pelaksanaan shalat jaraknya jauh.

♦♦♦

UDZUR-UDZUR SHALAT

Udzur shalat ada empat yaitu tertidur, lupa, jama' dan dipaksa. Yang dimaksud udzur shalat adalah tidak berdosa bagi orang yang menunda shalat hingga keluarnya waktu disebabkan udzur-udzur ini. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatul az-Zubad**:

"Tidak dianggap udzur di dalam mengakhirnya shalat kecuali bagi orang lupa,
atau tertidur, karena jama' atau karena dipaksa."

1. Tidur dianggap udzur jika dilakukan sebelum masuk waktu. Sedangkan tidur yang dilakukan setelah masuk waktu, maka tidak dianggap udzur kecuali memiliki kebiasaan terbangun sebelum habis waktu, atau berpesan pada orang yang dapat dipercaya untuk membangunkan sebelum keluarnya waktu.

2. Lupa dianggap udzur jika disebabkan sesuatu yang mubah. Sedangkan lupa yang disebabkan perkara yang makruh atau haram, maka tidak dianggap udzur.
3. Menjama' shalat, yaitu mendahulukan shalat sebelum waktunya atau mengakhirkan hingga keluar waktu. Hal itu dilakukan karena untuk mengumpulkan satu shalat dengan shalat yang lain sebab bepergian, sakit atau karena turun hujan.
4. Dipaksa, yaitu dipaksa untuk mengeluarkan shalat dari waktunya. Hal ini dianggap udzur jika memenuhi syarat-syarat pemaksaan.

Syarat-syarat pemaksaan ada empat:

1. Pemaksa mampu membuktikan ancamannya karena ia berkuasa atau kuat.
2. Yang dipaksa tidak mampu menolak paksaan dengan berlari atau minta tolong.
3. Yang dipaksa punya dugaan kuat jika menolak niscaya pemaksa akan melakukan ancamannya.
4. Tidak ada tanda-tanda bahwa orang yang dipaksa melakukan paksaan itu dengan kehendaknya sendiri.

♦♦♦

WAKTU-WAKTU YANG HARAM UNTUK MELAKSANAKAN SHALAT

Sebagian ulama mengungkapkan dengan bahasa: *"Waktu-waktu yang makruh untuk melaksanakan shalat,"* yaitu makruh *tahlrim*.[1]

---

[1] Perbedaan haram dan *makruh tahrim*. Haram adalah perkara yang diharamkan dengan dalil *qath'i* yang tidak bisa di*ta'wil*. Sedangkan *makruh tahrim* adalah perkara yang diharamkan dengan dalil yang masih bisa di*ta'wil*, seperti keharaman melaksanakan shalat dalam lima waktu yang akan dijelaskan.

Waktu-waktu yang haram untuk melaksanakan shalat ada lima, tiga berhubungan dengan waktunya dan yang dua berhubungan dengan pekerjaannya.

Tiga waktu pertama yang berhubungan dengan waktu:

1. Mulai terbitnya Matahari hingga naik kira-kira setinggi satu tombak dilihat dengan pandangan mata telanjang. Yaitu menyamai ukuran 16 *daqiqah*. Karena ukuran tombak = 4 derajat. Satu derajat = 4 *daqiqah*.
2. Mulai waktu istiwa` hingga tergelincirnya Matahari. Dan ini waktunya hanya sebentar, maka haram melaksanakan shalat pada waktu ini.

   Istiwa' adalah waktu disaat Matahari tepat di tengah-tengah langit. *Zawal* adalah bergesernya Matahari ke arah barat dari tengah langit.
3. Mulai *ihsfirar* hingga terbenamnya Matahari, yaitu ketika Matahari kekuning-kuningan di atas sesamanya puncak yang tinggi.

Dua waktu yang berhubungan dengan pekerjaannya:

1. Setelah melaksanakan shalat Shubuh hingga terbitnya Matahari.
2. Setelah shalat Ashar hingga terbenamnya Matahari.

❖ Shalat yang Haram Dilakukan di Lima Waktu Ini Ada Dua Macam

1. Shalat sunnah yang memiliki sebab yang akhir, dan ini ada enam:
   a. Shalat sunnah ihram
   b. Shalat sunnah istikharah.
   c. shalat sunnah hendak keluar rumah.

Perbedaan antara makruh tahrim dan makruh tanzih. Makruh tahrim berdampak dosa, sebagaimana shalat pada lima waktu yang akan dijelaskan. Sedangkan makruh tanzih tidak berdampak dosa, seperti shalat sunnah diantara adzan shalat shubuh dan iqamahnya, selain shalat sunnah qabliyah, dan shalat sunnah saat iqamah dikumandangkan.

d. shalat sunnah hendak bepergian.
e. shalat sunnah hendak dibunuh.
f. shalat sunnah hajat.

2. Shalat sunnah mutlaq, yaitu shalat sunnah yang tidak memiliki sebab dan waktu tertentu. Sebagaimana hukumnya shalat sunnah mutlaq adalah shalat tasbih dan sejenisnya, yaitu shalat-shalat yang tidak memiliki sebab dan waktu tertentu.

   Terdapat tempat dan waktu yang dikecualikan dari keharaman ini, yaitu:

   1. Tempat: Tanah haram Makkah baik di masjid atau bukan, yang penting masih di batas tanah haram Makkah. Maka kapanpun boleh melakukan shalat.
   2. Waktu: Waktu istiwa' di hari Jum'at.

Hukumnya tidak haram melakukan qadla' shalat di lima waktu ini. Begitu juga melakukan shalat sunnah yang memiliki sebab yang terjadi lebih dahulu, seperti shalat sunnah wudlu' dan shalat *tahiyyatul* masjid. Atau memiliki sebab yang bersamaan dengan pelaksanaan shalat, seperti shalat gerhana Rembulan dan Matahari, dengan syarat tidak menyengaja untuk melaksanakan shalat-shalat ini di waktu yang diharamkan. Jika disengaja, hukumnya haram.

❖ Hukum Melakukan Shalat di Saat Pelaksanaan Khutbah Jum'at

Ulama sepakat bahwa ketika khatib naik ke mimbar hukumnya haram melaksanakan shalat apapun, meskipun shalat yang harus segera diqadla, kecuali shalat *tahiyatul* masjid. Namun wajib dipercepat dan tidak boleh melebihi dua rakaat.

◆◆◆

BAB SYARAT-SYARAT WAJIBNYA SHALAT

Yang dimaksud syarat wajibnya shalat adalah syarat-syarat yang jika terkumpul dalam diri seseorang maka wajib baginya untuk melaksanakan shalat.

❖ **Syarat Wajibnya Shalat Ada Enam**

1. Islam. Maka tidak wajib shalat bagi orang kafir asli, dan ketika ia masuk Islam tidak wajib mengqadla`. Sedangkan bagi orang murtad wajib mengqadla shalat yang ditinggalkan saat murtad ketika sudah kembali Islam, hal ini sebagai hukuman atas perbuatannya.
2. Baligh. Maka tidak wajib shalat bagi anak kecil meskipun sudah *tamyiz*. Baligh bisa terjadi dengan salah satu dari tiga tanda:
   a. Mencapai usia 15 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan, dihitung sejak keluarnya badan dari rahim sampai mencapai 15 tahun Qamariyah dengan hitungan pasti (*tahdidiyyah*). Yang dimaksud Qamariyah adalah bulan-bulan arab. Dan yang dimaksud *tahdidiyyah* adalah belum bisa dihukumi baligh sebelum mencapai 15 tahun meski sebentar saja.
   b. *Ihtilam* (keluar sperma), baik laki-laki maupun perempuan yang telah berusia 9 tahun Qamariyah *Taqribiyah*. *Ihtilam* adalah keluar sperma baik saat tidur maupun terjaga.
   c. Haidl bagi wanita yang berusia 9 tahun *Qamariyah Taqribiyah*, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab haidl.
3. Berakal/ tamyiz. Maka tidak wajib shalat bagi orang gila, anak kecil yang belum *tamyiz* dan orang pingsan. Dan ketika sudah *tamyiz* tidak wajib mengqadla`.

4. Suci dari haidl dan nifas. Maka tidak wajib shalat bagi wanita yang haidl dan nifas, baik shalat *ada`* maupun qadla`.[1] Sebagaimana ungkapan **Shafwatul az-Zubad**:

"Shalat wajib bagi orang yang masuk Islam,
dan selamat/ suci dari haidl dan nifas"

5. Mendengar dakwah Islam. Ketika dakwah Islam tidak sampai pada seseorang maka baginya tidak wajib mengqadla` ketika sudah mendengar dakwah Islam menurut imam ar-Ramli berbeda dengan Ibn Qasim.
6. Selamatnya indra. Maka tidak wajib shalat bagi orang yang terlahir dalam keadaan buta sekaligus tuli meskipun bisa bicara. Dan ketika suatu saat indranya dikembalikan Allah padanya, maka ia tidak wajib mengqadla`.

⊙ **Permasalahan Wajibnya Orang Tua Memerintah Sholat dan Wajibnya Qodlo' Sholat**

1. Bagi orang tua, ayah dan ibu wajib memerintah anak-anaknya yang sudah *tamyiz* untuk melaksanakan shalat, ketika mereka berusia 7 tahun. Dan wajib memukul jika meninggalkan shalat ketika berusia 10 tahun sampai baligh.
2. Permasalahan hilangnya *mani',* yaitu saat masuk waktu ada seseorang yang tidak terbebani kewajiban shalat karena ada sesuatu yang mencegah shalat, seperti haidl, gila atau yang lainnya. Namun kemudian sesuatu yang mencegah tersebut hilang. Adapun hukumnya adalah, jika hal tersebut hilang dan waktu yang tersisa masih cukup untuk melakukan takbiratul ihram atau lebih, baginya wajib mengqadla' shalat tersebut. Begitu juga

---

[1] Bahkan haram melakukan qadla` dan tidak sah shalatnya menurut Ibnu Hajar. Sedangkan menurut ar-Ramli hukumnya makruh dan shalatnya sah.

wajib mengqadla` shalat sebelumnya jika bisa dijama'.[1]

Dan ini ada dua bentuk:

a. *Mani'* hilang di waktu Ashar, maka wajib melaksanakan shalat Ashsar sekaligus mengqadla` shalat Dhuhur.

Mani' hilang di waktu Isya`, maka wajib melaksanakan shalat Isya` sekaligus mengqadla' shalat Maghrib.

3. Permasalahan datangnya *mani'*, yaitu saat masuk waktu ada seseorang yang termasuk golongan yang wajib shalat, namun kemudian ada sesuatu yang mencegah shalat pada dirinya, seperti haidl, gila atau yang lainnya. Maka dalam hal ini hukumnya di perinci:

   a. Jika *mani'* ini terjadi ketika waktu yang sudah terlewat sejak masuk itu cukup untuk melaksanakan fardlunya shalat saja maka wajib mengqadla`. Hal ini jika ia mampu untuk bersuci sebelum masuk waktu seperti wudlu dan mandinya orang yang sehat. Jika belum melewati masa yang cukup untuk melaksanakan fardlu-fardlunya shalat maka tidak wajib qadla`.

   b. Jika *mani'* terjadi ketika masa yang terlewat sejak awal masuk cukup untuk melaksanakan shalat sekaligus bersucinya maka wajib qadla`. Hal ini jika tidak bisa bersuci sebelum masuknya waktu, seperti tayammum dan wudlunya orang yang selalu mengeluarkan hadats, semisal orang beser kencing, beser *madzi* dan wanita yang *istihadlah*. Apabila belum melewati masa yang cukup untuk melakukan

---

[1] Dengan syarat selamat dari perkara-perkara yang mencegah shalat (*mani'*) dalam waktu yang mencukupi untuk kira-kira bersuci dan shalat. Apabila *mani'* kembali sebelum melewati masa kira-kira tersebut, maka tidak wajib mengqadla`inya.

fardlu-fardlunya shalat sekaligus bersucinya maka tidak wajib qadla`.

4. *Qadla`* shalat. Secara mutlak wajib mengqadla` shalat yang ditinggalkan, baik karena udzur ataupun tidak.
   - Shalat yang ditinggalkan tanpa udzur wajib segera diqadla`, tidak boleh melakukan ibadah-ibadah sunnah atau yang lain kecuali setelah mengqadla`.[1]
   - Shalat yang ditinggalkan sebab udzur, wajib diqadla` namun tidak harus segera dilaksanakan.
   - Sunnah melakukan secara tartib saat mengqadla` shalat yang ditinggalkan sebab udzur, dan wajib secara tertib dalam mengqadla` shalat yang ditinggalkan tanpa udzur. Wajib mengqadla` shalat yang ditinggalkan tanpa udzur sebelum mengqadla` shalat yang ditinggalkan sebab udzur.
   - Jika mempunyai tanggungan mengqadla` shalat yang ditinggalkan tanpa udzur dan shalat yang telah masuk waktunya, maka wajib untuk melakukan qadla` terlebih dahulu, kecuali khawatir waktu shalat yang telah masuk tersebut habis.

   Hal ini sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatul az-Zubad** :

   "Segera dan mentartibkan dalam mengqadla` shalat yang ditinggalkan,

---

[1] Sebagian dari ungkapan imam Abdullah bin Alwi al-Haddad: Wajib bagi orang yang bertaubat untuk mengqadla` kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan karena ceroboh, baik shalat, puasa dan zakat. Dan Qadla` tersebut dilakukan pada waktu longgar dan semampunya, tanpa mumbuat sulit diri sendiri dan tanpa menyepelekannya, karena sesungguhnya agama adalah kuat. Nabi bersabda: *"Aku diutus dengan membawa agama yang dicondongi dan penuh toleransi."* Nabi Saw bersabda: *"Buatlah kemudahan, dan jangan menyulitkan."* Pendapat imam Abdullah bin Alwi al-haddad (sebagaimana yang Anda ketahui) lebih mudah dibandingkan dengan pendapat yang disampaikan para faqih, yang mewajibkan untuk mencurahkan seluruh aktifitas untuk menqadla`, selain aktifitas pokok bagi diri dan keluarganya. Karena pendapat para faqih ini sangat menyulitkan. **(Bughyah al-Mustarsyidin. Hal 36)**

itu lebih utama bagi orang yang tidak khawatir habisnya waktu yang telah masuk"

♦♦♦

BAB SYARAT-SYARAT SAHNYA SHALAT

Yang dimaksud syarat sahnya shalat, adalah shalat dihukumi tidak sah kecuali memenuhi syarat-syarat tersebut mulai dari permulaan shalat hingga akhir shalat. Dan syarat-syarat tersebut jumlahnya ada tujuh.

❖ **Syarat Pertama: Masuk Waktu**

Shalat tidak sah kecuali dilaksanakan setelah masuk waktu baik secara yakin atau dugaan dengan metode ijtihad.

❖ **Tahapan-Tahapan Mengetahui Masuknya Waktu Ada enam**

1. Memungkinkan mengetahui waktu dengan yakin, seperti tenggelamnya Matahari.
2. Adanya orang yang memberi kabar masuknya waktu, yang ia mengetahuinya.
3. Waktu-waktu yang teruji atau orang adzan yang dapat dipercaya pada waktu mendung.
4. Memungkinkan ijtihad bagi orang yang bisa melihat dengan pekerjaan atau sejenisnya.
5. Memungkinkan ijtihad bagi orang buta dengan pekerjaan atau sejenisnya.
6. *Taqlid*.[1]

---

[1] Orang yang mempu melaksanakan tahapan pertama, diperbolehkan memilih diantara tahapan pertama dan kedua jika mampu pada tahapan kedua. Jika tidak, diperbolehkan memilih antara tahapan pertama dan ketiga jika mampu mencapainya. Jika tidak, diperbolehkan memilih tahapan pertama dan keempat jika mampu mencapainya. Bagi orang yang mampu pada tahapan kedua, tidak boleh berpindah pada tahapan di bawahnya. Dan orang yang mampu pada tahapan ketiga diperbolehkan memilih diantara tahapan ketiga

❖ **Permasalahan-Permasalahan Masuknya Waktu**

1. Jika seseorang melaksanakan shalat tanpa ijtihad di dalam masuknya waktu, apa hukum shalatnya?

   Jawab: Tidak sah shalatnya, meskipun shalatnya terjadi sesudah masuk waktu, karena tidak adanya kemantapan dalam niat.

2. Jika seseorang shalat dengan ijtihad, kemudian ternyata shalatnya terjadi di luar waktu, apa hukum shalatnya?

   Jawab: Dalam permasahan ini diperinci:

   a. Jika shalat terjadi sebelum masuk waktu shalat, maka shalat tersebt menjadi qadla\` jika memiliki tanggungan shalat, jika tidak maka menjadi shalat sunnah mutlak.

   b. Jika shalat terjadi setelah keluar waktunya, maka menjadi qadla\` bagi shalat tersebut.

❖ **Syarat Kedua: Menghadap Qiblat**

Wajib menghadap *'ain* (bentuk fisik Qiblat) menurut madzhab Syafi'iyyah, dan tidak cukup hanya menghadap pada arah Qiblat menurut pendapat *mu'tamad.*

Menghadap Qiblat adakalanya dengan yakin, jika tidak ada penghalang diantara orang yang hendak shalat dan Ka'bah. Dan adakalanya dengan dugaan, jika ada penghalang diantara orang yang hendak shalat dan Ka'bah.

❖ **Tata Cara Menghadap Qiblat Bagi Orang yang Shalat**

1. Jika posisi shalat berdiri atau duduk, maka menghadap Qiblat dengan dadanya.
2. Jika posisi shalat tidur miring, maka menghadap Qiblat dengan wajah dan dada.
3. Jika posisi shalat tidur terlentang, maka menghadap Qiblat dengan lekukan keduan telapak kaki dan wajah.

---

dan ijtihad. Dan orang yang mampu pada tahapan keempat tidak boleh *taqlid.* Dan orang yang mampu pada tahapan kelima, diperbolehkan memilih diantaranya dan *taqlid.*

❖ **Boleh Tidak Menghadap Qiblat dalam Dua Keadaan**

1. Shalat dalam kondisi sangat ketakutan.
2. Shalat sunnah dalam perjalanan mubah, baik perjalanan jauh ataupun perjalanan dekat.[1] Terkadang perjalanan dilakukan dengan berjalan kaki dan terkadang dengan naik kendaraan.
   - Apabila perjalanan dengan berjalan kaki, wajib menghadap Qiblat dalam empat rukun. Yakni, ketika takbiratul ihram, ruku', sujud dan duduk diantara dua sujud.
   - Apabila naik kendaraan,[2] wajib menghadap Qiblat pada saat takbiratul ihram jika mudah dilakukan. Jika tidak mudah, maka tidak ada kewajiban menghadap Qiblat secara mutlak.

❖ **Tahapan-Tahapan Mengetahui Qiblat**

1. Dengan yakin atau mengetahui Qiblat, semisal dengan melihat Qiblat.
2. Adanya orang yang memberi kabar Qiblat, yang ia mengetahuinya.
3. Ijtihad dengan kompas atau lainnya.
4. Taqlid kepada orang yang berijtihad, jika tidak mampu melakukan ijtihad sendiri.

Jika orang yang berijtihad bingung pada arah Qiblat, shalat ke arah mana saja, dan mengqadla`inya. Dan selalu berijtihad pada setiap hendak melakukan shalat fardlu. Apabila ijtihadnya berubah, maka mengamalkan ijtihad yang kedua, dan tidak ada kewajiban qadla` untuk shalat pertama.

---

[1] Perjalanan dekat (*safar qashir*) adalah perjalanan yang kurang dari jarak 82 kilo meter. Dan jarak minimal yang ditempuh adalah melakukan perjalanan pada tempat yang tidak terdegar adzan Jum'at. Menurut pendapat lain, jarak perjalanan minimal adalah satu *mil*.

[2] Dan yang menjadi Qiblatnya adalah arah tujuannya, maka tidak boleh berpaling dari arah tujuannya kecuali pada arah Qiblat. Jika berpaling dengan sengaja dan mengetahui hukumnya shalatnya batal.

- **Syarat Ketiga: Suci dari Dua Hadats**[1]

Apabila seseorang shalat' tanpa bersuci shalatnya tidak sah, meski ia dalam keadaan lupa.[2] Dan ia diberi pahala karena tujuannya, bukan karena pekerjaannya. Sebagaimana diberi pahala orang yang membaca al-Qur`an, kecuali jika ia dalam keadaan junub.

- **Syarat Keempat: Suci dari Najis pad Baju, Badan dan Tempat**

Yang dimaksud pakaian adalah perkara yang dipakai atau perkara yang dibawa orang shalat, meski tidak bergerak dengan gerakannya orang yang shalat. Begitu juga perkara yang bertemu dengan orang yang shalat.

Yang dimaksud dengan badan adalah anggota badan bagian luar. Hal ini mencakup dalamnya hidung, mulut dan mata.

Yang dimaksud dengan tempat adalah perkara yang bertemu dengan orang yang shalat pada saat shalat. Yakni perkara yang menempel pada baju dan badannya orang yang shalat.

- **Permasalahan-Permasalahan pada Suci dari Najis**

1. Apabila seseorang melaksanakan shalat dan di baju atau badannya terdapat najis, sementara ia tidak mengetahuinya, atau megetahuinya kemudian ia lupa, dan melakukan shalat kemudian ia ingat, maka wajib baginya untuk mengulangi shalat dalam dua keadaan tersebut pada setiap shalat yang ia yakini ada najisnya.
2. Tidak sah shalatnya seseorang yang di tangannya menggenggam tali yang bertemu dengan najis,

---

[1] Hadats besar dan hadats kecil.

[2] Bagi orang yang berhadats ketika shalat atau hampir iqamah disunnahkan memegang hidungnya dan mundur, hal ini dilakukan untuk menutupi diri dari perbincangan (tidak baik) manusia.

meskipun tidak bergerak sebab bergeraknya orang tersebut.[1]

3. Tidak mempengaruhi keabsahan shalat adanya najis yang lurus dengan badan, pakaian, perkara yang dibawa orang yang shalat selama tidak tersentuh. Namun hukumnya makruh jika jaraknya dekat menurut tradisi (*'urf*).
4. Haram mengotori badan dan pakaian dengan najis tanpa ada hajat.
5. Perincian hukum darah pada waktu shalat. Bentuk darah banyak sekali, terkadang bisa dilihat oleh mata, terkadang tidak. Terkadang adanya darah dari orang yang shalat, terkadang dari yang lain (*ajnabiy*), terkadang keluar dari lubang yang ada jalur ke dalam (*manafidz*) terkadang selainnya, terkadang banyak, terkadang sedikit. Dan kesimpulannya sebagai berikut:
   a. Jika darah tidak bisa dilihat oleh mata maka di*ma'fu* (dimaafkan).[2]
   b. Jika darah bisa dilihat oleh mata, maka kita lihat, jika darah dari selain orang yang shalat di*ma'fu* yang sedikit saja. Jika darah dari dirinya sendiri, maka kita lihat:
      - Jika darah darah dari lubang yang ada jalur ke dalam (*manafidz*) selain lubang qubul dan dubur, maka tidak di*ma'fu* menurut ar-Ramli. Dan di*ma'fu* bila sedikit menurut Ibnu Hajar.
      - Jika darah selain dari *manafidz*,[3] maka kita lihat, bila sedikit dan tidak tercampur dengan *ajnabiy* maka di*ma'fu*. Bila banyak, di*ma'fu* apabila

---

[1] Sebab ia membawa sesuatu yang bertemu dengan najis, sehingga ia seakan-akan membawa najis. Dan tidak tidak mempengaruhi keabsahan shalat jika tali tersebut berada di bawah kakinya, sebab ia tidak membawanya.

[2] Meskipun dari najis mughaladlah menurut ar-Ramli. Sedangkan menurut Ibnu Hajar tidak di*ma'fu* dari najis *mughaladlah* secara mutlak.

[3] Atau dari *manafidz al-qubul* dan dubur.

menuhi tiga syarat. Pertama, tidak disebabkan oleh pekerjaannya. Ke dua, tidak bercampur dengan *ajnabiy*. Ke tiga, tidak berpindah dari tempatnya.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

"Dima'fu dari darah sedikit, dan nanah sedikit yang mengalir bercampur darah
dari jerawat, bisul, penyakit cacar."

- **Syarat Kelima: Menutup Aurat**

Aurat menurut bahasa adalah kekurangan. Sedangkan menurut syara' adalah perkara yang wajib ditutupi dan haram dilihat.

- **Syarat Penutup**

1. Mencakup pada perkara yang ditutupi dengan cara dipakai, maka tidak cukup adanya penutup seseorang berada di lubang atau di tenda.
2. Dapat mencegah warna kulit.

- **Aurat Laki-Laki Ada Empat**

1. Dalam keadaan sendiri auratnya adalah dua perkara buruk. Yakni qubul dan dubur. Disebut perkara yang buruk sebab perkara tersebut membuat buruk pemiliknya membukanya.
2. Pada waktu shalat, di hadapan perempuan mahram dan dihadapan laki-laki auratnya diantara pusar dan lutut, sedangkan pusar dan lutut bukan aurat. Namun wajib menutupi bagian dari keduanya karena kaedah: *"Perkara yang tidak sempurna kecuali dengan perkara tersebut hukumnya wajib."*
3. Di hadapan *ajnabiyah* (perempuan yang bukan mahram) auratnya seluruh badan.
4. Di hadapan *halilah*nya (istri dan budaknya) tidak ada aurat.

❖ **Aurat Perempuan Ada Lima**

1. Dalam keadaan sendiri, di hadapan perempuan dan laki-laki mahram auratnya diantara pusar dan lutut.
2. Di hadapan perempuan fasiq dan kafir auratnya adalah anggota badan yang tidak tampak ketika bekerja. Anggota badan yang tampak ketika bekerja bukan aurat. Yakni, kepala, wajah, leher, kedua tangan sampai kedua lengan dan kedua kaki sampai kedua lutut, dan selainnya bukan aurat.
3. Pada waktu shalat auratnya seluruh anggota badan selain wajah dan kedua telapak tangan.
4. Di hadapan laki-laki *ajnabiy* auratnya semua badan.[1]
5. Di hadapan suaminya tidak ada aurat.

❖ **Aurat Budak Perempuan Ada Lima**

1. Dalam keadaan sendirian auratnya adalah dua perkara buruk.
2. Pada waktu shalat, di hadapan perempuan dan laki-laki mahram auratnya diantara pusar dan lutut.
3. Di hadapan perempuan fasiq dan kafir auratnya adalah anggota badan yang tidak tampak ketika bekerja.
4. Di hadapan laki-laki *ajnabiy* auratnya semua badan.
5. Di hadapan tuan atau suaminya tidak ada aurat.

❖ **Permasalahan-Permasalahan Dalam Menutup Aurat**

1. Apabila seseorang melihat auratnya sendiri atau orang lain dari arah atas, maka belum mencukupi dalam

---

[1] Termasuk auratnya adalah wajah dan kedua telapak tangan menurut pendapat *mu'tamad.* Menurut pendapat lain auratnya perempuan di hadapan laki-laki *ajnabiy* adalah selain wajah dan kedua telapak tangan, dengan syarat aman dari fitnah (keinginan melakukan hubungan biologis atau permulaannya, seperti mencium dll) dan tidak ada syahwat, dan pada wajah dan kedua telapak tangan tidak ada perhiasan. Karena ada Firman Allah Swt surat **an-Nur** ayat 31: *"Dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya."* Syeikh al-Bajuri berkata: *"Diperbolehkan mengikuti (taqlid) pendapat kedua, apalagi pada masa sekarng banyak perempuan berada di jalan-jalan dan di pasar-pasar."*

menutup aurat. Berbeda halnya apabila aurat terlihat dari arah bawah, maka belum mencukupi dalam menutup aurat.

2. Apabila seseorang tidak menemukan penutup aurat secara sempurna, namun menumukan penutup untuk dua perkara buruk, keduanya harus ditutupi. Apabila hanya menemukan penutup untuk salah satunya, maka didahulukan untuk menutup qubulnya.
3. Apabila auratnya terbuka dalam keadaan shalat, dan menutupnya seketika, maka tidak mempengaruhi keabsahan shalatnya. Dan apabila tidak segera menutupnya, dengan gamabaran lewatnya waktu yang memungkinkan menutup aurat dan tidak menutupnya, maka shalatnya batal.
4. Apabila terjadi pertentangan antara menutup aurat dengan tangan dan meletakkannya saat sujud, ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya. Menurut al-Khatib asy-Syarbiniy didahulukan menutup aurat, karena menutup aurat merupakan perkara yang disepakati antara Imam an-Nawawi dan Imam ar-Rafi'i. Menurut ar-Ramli wajib meletakkan tangan pada saat sujud. Karena dalam kondisi demikian, seseorang dianggap tidak mampu (*ajiz*) dari menutup aurat. Menurut Ibnu Hajar diperbolehkan memilih diantara keduanya, sebab terjadi pertentangan.

❖ **Syarat Keenam: Mengetahui Fardlu Shalat**

Apabila seseorang ragu-ragu kesunnahan shalat, maka shalatnya tidak sah.

❖ **Syarat Ketujuh: Tidak Mengi'tiqadi Fardlu dari Beberapa Fardlu Shalat Sebagai Kesunnahan**

Dalam permasalahan ini ada beberapa ragam contoh:

1. Terkadang seseorang mengi'tiqadi (meyakini) seluruh pekerjaan shalat adalah fardlu, maka hukum shalatnya sah.
2. Terkadang seseorang mengi'tiqadi (meyakini) seluruh pekerjaan shalat adalah sunnah, maka hukum shalatnya tidak sah.
3. Terkadang seseorang mengi'tiqadi (meyakini) bahwa sesungguhnya di dalam shalat terdapat fardlu-fardlu shalat dan sunnah-sunnahnya, namun ia tidak mampu membedakan antara yang fardlu dan yang sunnah. Maka shalatnya dihukumi sah jika ia orang awam (*amiy*). Jika ia orang alim,[1] shalatnya sah menurut Ibnu Hajar. Sedangkan menurut ar-Ramli shalatnya tidak sah.
4. Terkadang seseorang mengi'tiqadi (meyakini) salah satu dari ruku' dan i'tidal adalah sunnah, dan ia tidak menentukannya, maka shalatnya dihukumi sah.[2]

♦♦♦

BAB RUKUN-RUKUN SHALAT

Rukun menurut bahasa adalah arah sesuatu yang kuat. Sedangkan rukun menurut syara' adalah ungkapan dari bagian hakekat sesuatu yang tidak akan wujud tanpanya.

Rukun-rukun shalat jumlahnya ada tiga belas menurut pendapat *mu'tamad,* dengan menjadikan thuma'ninah mengikuti *(tabi'ah)* pada rukun-rukun shalat.

---

[1] Yang dimaksud orang alim adalah orang yang mempunyai aktifitas menuntut ilmu pada waktu (menurut adat) yang memungkinkan untuk membedakan fardlu-fardlu shalat dari sunnah-sunnahnya.

[2] Karena ia tidak melakukan rukun dengan meyakini kesunnahannya, namun ia dalam keraguan dalam kesunnahannya. Dan hal ini tidak mempengaruhi keabsahan shalat.

❖ **Pembagian Rukun-Rukun Shalat Ada Empat**

1. Pertama, rukun-rukun *qauliyyah*. Dan jumlahnya ada lima. Disebut rukun *qauliyyah* karena disyaratkan bagi orang yang shalat melafadlkannya (sekira bisa memperdengarkan pada dirinya sendiri). Rukun *qauliyyah* jumlahnya ada tujuh. Yakni, takbiratul ihram, membaca al-Fatihah, tasyahhud akhir, membaca shalawat pada Nabi Saw di dalam tasyahhud akhir dan terakhir salam.
2. Ke dua, rukun-rukun *fi'liyyah*. Jumlahnya ada enam. Yaitu, berdiri, ruku', i'tidal' sujud, duduk diantara dua sujud, duduk pada tasyahhud akhir.
3. Ke tiga, rukun-rukun *ma'nawiyyah*. Jumlahnya ada satu, yaitu tertib.
4. Ke empat, rukun-rukun *qalbiyyah*. Jumlahnya ada satu, yaitu niat.

⊙ **Permasalahan Rukun Sholat Yang Paling Utama.**

Manakah yang lebih utama dari rukun-rukun shalat, apakah berdiri ataukah sujud?

Jawab: Menurut pendapat *mu'tamad* bahwa sesungguhnya berdiri lebih utama, karena berdiri tempat dibacanya al-Qur`an yang merupkan lebih utama-utamanya dzikir. Dan karena ada hadits Nabi Saw: *"lebih utamanya shalat adalah yang qunutnya panjang."* **(HR. Bukhari).** Menurut pendapat lain menyatakan sesungguhnya sujud lebih utama, karena ada Hadits Nabi Saw: *"Lebih mendekatnya seorang hamba pada Tuhannya ia dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah berdoa."* Sebagian ulama memerincinya, beliau berkata: *"Jika pada waktu malam melamakan berdiri lebih utama, jika pada waktu siang memperbanyak sujud lebih utama."*

◆◆◆

PENJELASAN RUKUN-RUKUN SHALAT

❖ **Rukun Pertama: Niat**

Tempatnya niat adalah hati. Dan melafalkan niat hukumnya sunnah. Waktunya niat pada pertengahan takbiratul ihram. Apabila seseorang takbiratul ihram tanpa menghadirkan niat dalam hatinya, kemudian setelahnya niat, maka salatnya tidak sah.

❖ **Derajat Niat Ada Tiga**

1. Jika shalat fardlu, wajib menyengaja pekerjaan, menentukan shalat, dan menyebutkan fardlu shalat.
2. Jika shalat sunnah yang punya waktu, seperti shalat Dhuha dan Witir, atau shalat sunnah yang mempunyai sebab seperti shlat Khusuf dan Istisqa`, maka wajib menyengaja pekerjaan, menentukan shalat.
3. Jika shalat sunnah mutlaq, maka wajib menyegaja pekerjaan saja.

   Hal ini sebagaimana yang disampaikan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

   "Rukun-rukun shalat ada tiga belas, niat
   di dalam shalat fardlu, yaitu menyengaja pekerjaan, dan
   menyebutkan fardlu shalat."
   "Wajibkanlah menentukan shalat. Adapun shalat yang
   mempunyai sebab,
   atau mempunyai waktu, yang wajib menyengaja pekerjaan
   dan menentukan shalat,
   seperti witir. Adapun shalat sunnah mutlaq,
   maka cukup dengan niat menyengaja pekerjaan."

⊙ **Permasalahan-Permasalahan di Dalam Niat**

1. Menurut ar-Ramli tidak wajib niat fardlu bagi *shabiy* (anak kecil), kecuali shalat jenazah yang menjadi fardhu 'ain baginya untuk menggugurkan kewajiban. Sedangkan menurut Ibnu Hajar tidak wajib secara mutlak.

2. Tidak wajib menyandarkan shalat pada Allah Swt. Dan tidak wajib niat menentukan jumlah raka'at, tidak wajib niat menghadap Qiblat, tidak wajib niat *`ada`* ataupun qadha`. Namun semua itu hukumnya sunnah.

   Hal ini sebagaimana yang disampaikan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

   "Tidak wajib menyandarkan shalat pada Allah Swt.
   Dan tidak wajib niat menentukan jumlah raka'at, tidak wajib niat menghadap Qiblat."

3. Jika seseorang yang shalat menjadi ma'mum, maka wajib niat jama'ah atau mengikuti (*al-iqtida`*) atau niat menjadi ma'mum. Jika tidak niat demikian dan mengikuti imam setelah menanti pada satu rukun, dan masa penantian tersebut lama, maka batal shalatnya. Niat tersebut tidak wajib ketika takbiratul ihram.[1]
4. Jika seseorang menghendaki qashar shalat dalam perjalanan, wajib niat qashar ketika takbiratul ihram, jika tidak niat pada saat takbiratul ihram, wajib menyempurnaan shalat (empat raka'at).

❖ **Rukun Kedua: Takbiratul Ihram**

Yaitu ucapan: *"Allahu Akbar."* Disebut demikian karena takbiratul ihram mengharamkan sesuatu yang halal sebelumnya, seperti makan, berbicara dan selainnya.

❖ **Syarat Takbiratul Ihram Ada Dua Puluh**

Sebagian ulama mengumpulkan syarat tersebut dalam ungkapan:

---

[1] Hal ini dinisbatkan pada ma'mum. Sedangkan bila dinisbatkan pada imam, niat tersebut hukumnya sunnah, supaya mendapatkan keutamaan jama'ah. Kecuali di dalam empat shalat, wajib niat menjadi imam, yaitu shalat Jum'at, shalat yang diulangi, shalat yang dinadzari berjama'ah, dan shalat jama' *taqdim* karena hujan. Jika tidak niat menjadi imam dalam empat shalat tersebut, maka shalatnya tidak sah, kecuaali dalam shalat yang dinadzari, maka shalatnya sah, namun berdosa.

"Syarat-syarat takbiratul ihram: Memperdengarkan pada diri sendiri, berdiri,
menggunakan bahasa Arab,mendahulukan lafadl Allah,
mengucapkan Akbaru, tidak memanjangkan huruf hamzah,
begitu juga ba`, tidak mentasysdid ba', berturut-turut antara lafadz Allah dan Akbar."
"Tidak melebihi tujuh alif pada lafadz Allah,
tidak menambah wawu, tidak mengganti huruf-hurufnya."
"Masuknya waktu, bersamaan dengan niat,
Niatnya ma'mum lebih akhir dari imam, menghadap Qiblat."
"Sepikan dari berkara yang memalingkan, membaca hamzah qatha` pada lafadl Allah,
Sungguh sempurna syarat dua puluh dengan jelas."

Syarat-syarat takbiratul ihram tersebut adalah:

1. Memperdengarkan pada diri sendiri huruf-huruf takbratul ihram.
2. Dalam keadaan berdiri di dalam shalat fardlu.
3. Menggunakan bahasa Arab.
4. Tertib.
5. Mengucapkan lafadl *Jalalah* (Allahu).
6. Mengucapkan lafadl *Akbaru.*
7. Tidak memanjangkan hamzahnya lafadz *Jalalah*
8. Tidak memanjangkan ba`nya lafadz *Akbaru.*
9. Tidak membaca tasydid ba`.
10. Berturut-turut (*muwalah*) diantara lafadl *Jalalah* dan lafadz *Akbaru.*
11. Tidak memenjangkan alifnya lafadl *Jalalah* melebihi tujuh alif.
12. Tidak menambah huruf wawu diantara lafadl *Jalalah* dan lafadz *Akbaru.*
13. Tidak menambah huruf wawu sebelum lafadl *Jalalah.*
14. Menjaga huruf-huruf takbiratul ihram (tidak mengganti huruf dengan huruf yang lain).

15. Masuknya waktu pada shalat-shalat yang mempunyai waktu.
16. Bersamaan dengan niat.
17. Mengakhirkan takbiratul ihram ma'mum dari takbiratul ihram imam.
18. Menghadap Qiblat.
19. Tidak menyengaja takbiratul ihram selain shalat.
20. Membaca *qatha'* pada hamzahnya lafadl *Akbaru.*

⊙ **Permasalahan-Permasalahan dalam Takbiratul Ihram**

1. Diperbolehkan mema'rifatkan takbiratul ihram, maka mengucapkan: *"Allahu al-Akbaru"* (dengan menambah *al* sebelum lafadl *Akbaru*). Namun hukumnya *khilafu al-afdhal.*
2. Diperbolehkan melafadlkan satu sifat aatau dua sifat dari sifat-sifat Allah, maka ia mengucapkan: *"Allahu Akbaru ar-Rahmanu ar-Rahimu."* Namun hukumnya *khilafu al-afdhal.*
3. Bagi orang yang tidak mampu mengucapkan takbiratul ihram wajib mempelajarinya. Jika tidak mampu dan khawatir keluar waktu, maka mengucapkan takbiratul ihram sesuai dengan bahasanya.
4. Niat wajib bersamaan dengan takbiratul ihram. Dan wajib menghadirkan niat secara rinci pada seluruh takbir menurut pendapat *mu'tamad.* Hal ini yang disebut dengan *al-muqaranah al-haqiqah* dan *al-istikhdhar al-haqiqah.* Ulama *mutaakhkhirun* (kurun akhir) seperti Imam Haramain, Imam al-Ghazali dan Imam an-Nawawi tidak mewajibkan hal tersebut, sebab sangat menyulitkan. Dan beliau bertiga berpendapat dengan cukup menghadirkan niat secara global pada bagian dari takbir.

   Hal ini sebagaimana yang disampaikan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

   "..,

Dan keseluruhan niat wajib bersamaan dengan takbiratul ihram,
Imam Haramain, Imam an-Nawawi dan Imam al-Ghazali berperdapat cukup hatinya seseorang menghadirkan niat tanpa adnya lupa."

❖ **Rukun Ketiga: Berdiri bagi yang Mampu pada Shalat Fardlu**

Tidak wajib berdiri dalah shalat sunnah, bahkan boleh duduk dan pahalanya seperuh. Begitu pula boleh tidur miring dan pahalanya seperempat, dan tidak boleh tidur terlentang dalah shalat sunnah bagi orang yang mampu berdiri, duduk atau tidur miring. Hal ini sebagaimana yang disampaikan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

"Kemudian duduk diperbolehkan dalam shalat sunnah, tanpa adanya udzur, dan mendapat pahala separuh".

⊙ **Permasalahan Duduk Dalam Sholat Fardhu**

Kapan diperbolehkan duduk dalam shalat fardhu?

Jawab: Tidak diperbolehkan duduk pada shalat fardhu, kecuali jika tidak mampu berdiri.

Batasan tidak mampu berdiri yaitu, sangat kesulitan dalam berdiri, sekiranya jika berdiri ada kekhawatiran yang memperbolehkan tayammum, seperti sakit bertambah parah, lambatnya sembuh, adanya cacat yang tampak pada anggota dlahir, atau kehilangan kemanfaatan anggota tubuh, atau kesulitan yang secara adat tidak mampu ditanggung. Menurut ar-Ramli diperbolehkan shalat fardlu dengan duduk jika dalam kondisi kesulitan yang bisa menghilangkan kekhusyuan shalat. Pendapat ini berbeda dengan pandangan Ibnu Hajar.

❖ **Tata Cara Shalat Orang yang Tidak Mampu Berdiri**

1. Shalat berdiri dengan miring atau doyong.
2. Jikat tidak mampu, shalat di atas kedua lututnya.

3. Jika tidak mampu, shalat dengan duduk. Yang lebih utma dengan duduk *muftarisy* (duduk tahiyyat awal).
4. Jika tidak mampu, shalat dengan tidur miring. Yang lebih utama miring pada lambung yang kanan.
5. Jika tidak mampu, tidur terlentang pada tengkuknya, dan isyarat dengan ruku'nya ketika melakukan ruku' dan sujud.
6. Jika tidak mampu, isyarat dengan kedua pelupuk mata.
7. Jika tidak mampu, melakukan rukun-rukun shalat dalam hatinya.

   Hal ini sebagaimana yang disampaikan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

"Kemudian berdiri dengan doyong, jika tidak mampu berdiri tegak,
jika tidak mampu, duduk bagaimana saja yang ia sukai."
"Jika tidak mampu duduk, maka shalatlah
pada lambungnya, dan lambung yang kanan lebih utama."
"jika tidak mampu, shalatlah pada tengkuknya,
dan isyratkan dengan kepala ketika ruku' dan sujud."
"Jika tidak mampu, isyaratkan dengan pelupuk mata,
jika tidak mampu, lakukan rukun-rukun shalat dalam hati."

⊙ **Permasalahan Sholat Dengan Duduk, Lalu di Tengah-tengah Sholat Mampu Berdiri**

Ketika seseorang shalat dengan duduk, kemudian memungkinkan berdiri setelah tidak mampu, apakah wajib berdiri atau tidak?

Jawab: Wajib baginya berdiri. Begitu pula jika ia shalat dengan tidur miring, kemudian memungkinkan untuk duduk, atau shalat terlentang, kemudian memungkinkan untuk tidur miring. Hal ini sebagaimana yang disampaikan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

"Tidak boleh meninggalkan shalat bagi orang yang berakal,
Setelah tidak mampu, kemudian mampu, lakukanlah sesuatu yang ia mampu."

❖ **Rukun Keempat: Membaca al-Fatihah**

Pada setiap raka'at wajib membaca al-Fatihah, baik shalat fardlu ataupun sunnah, menjadi imam, ma'mum ataupun shalat sendirian.

❖ **Syarat-Syarat al-Fatihah Ada Dua Belas**

1. Tertib. Apabila seseorang merusak tertib dengan tidak mengubah makna, maka tidak mencukupi. Dan ia wajib mengulanginya dengan tertib, supaya sah shalatnya. Ketika merusak tertib dengan mengubah makna, maka batal shalatnya.
2. *Muwalah* (terus-menerus). Apabila diantara ayat-ayat al-Fatihah terpisah yang melebihi diam untuk bernafas, maka dapat mempengaruhi keabsahan shalat.
3. Menjaga huruf-huruf al-Fatihah. Apabila seseorang menggugurkan satu huruf fatihah, maka batal shalatnya. Begitu pula jika menganti satu huruf dengan huruf lainnya.[1]
4. Menjaga tasydid-tasydidnya al-Fatihah. Apabila seseorang membaca ringan (*takhfif*), maka dianggap tidak membacanya. Baginya wajib mengulangi dengan tasydid. Sedangkan jika ia membaca tasydid pada huruf *mukhaffaf* (dibaca ringan/ tidak ditasydid), maka batal shalatnya bila mengetahui dan menyengaja, bila tidak demikian, maka tidak batal.

---

1 Apabila seseorang mengganti huruf *dhad* (ض)dengan *dla`* (ظ) di dalam al-Fatihah, maka shalatnya batal menurut pendapat *ashah*. Menurut pendapat *muqabil ashah* ada *wajah* kuat yang boleh untuk diikuti. Yakni, mengganti huruf *dhad* (ض)dengan *dla`* (ظ) di dalam al-Fatihah, tidak membatalkan shalat. Hal ini dikarenakan sulitnya membedakan diantara dua huruf tersebut. Dalam tafsir **al-Fakhru -ar-Razi** dijelaskan diperbolehkan mengganti *dhad* (ض)dengan *dla`* (ظ) karena keserupaan diantara kedua huruf tersebut. **(Bughyah al-Mustarsyidin. Hal 41-42)**

5. Tidak diam yang lama, dan tidak diam sebentar dengan tujuan memutus bacaan al-Fatihah.[1]
6. Membaca seluruh ayat-ayat al-Fatihah. Diantaranya adalah basamalah.
7. Tidak adanya kekeliruan (*lahn*) yang merusak makna, seperti membaca: "*`An'amtu/ `an'amti*" dengan dibaca dhammah ta' atau kasrahnya, maka batal shalatnya sebab membaca keliru yang merusak makna.
8. Membaca al-Fatihah dalam keadaan berdiri dalam shalat fardhu. Maka tidak sah shalatnya jika membaca bagian dari al-Fatihah saat turun untuk ruku' atau bangun untuk berdiri.
9. Memperdengarkan bacaan al-fatihah pada diri sendiri, karena al-Fatihah adalah rukun *qauliy*.
10. Tidak sela-selai dzikir lain (*ajnabiy*). Batasan dzikir *ajnabiy* adalah dzkir yang tidak ada hubungan dengan kemaslahatan shalat. Seperti membaca hamdalah untuk orang yang bersin, maka wajib bagi orang tersebut memulai membaca al-fatihah dari awal. Sedangkan jika yang menyela-nyalai adalah sujud tilawah, bacaan *amin*, memohon rahmat, atau memohon perlindungan dari adzab, atau menolak bacaan imam, sesungguhnya hal itu merupakan kemaslahatan shalat, yang baginya tidak wajib mengulangi al-fatihah, namun menyempurnakan (meneruskan). Hal ini sebagaimana yang disampaikan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

"Apabila seseorang mengganti satu huruf dari huruf al-Fatihah, maka shalatnya batal,
dan wajib tertib, juga muwalah."
"al-Fatihah terputus sebab diam yang lama,
atau sebentar, dengan tujuan memutus bacaan."

---

[1] Syarat ini menyerupai syarat yang kedua.

Tidak disebabkan sujud tilawah, amin dan memohon karena bacaan imam."

11. Tidak ada perkara yang memalingkan. Jika seseorang sengaja dengan bacaan al-Fatihah selain al-fatihahnya shalat, maka tidak sah.
12. al-fatihah dengan bahasa Arab, tidak diperbolehkan diterjemah.

❖ **Hukumnya Jika Tidak Mampu al-Fatihah**

1. Bajib bagi seseorang yang tidak mampu untuk mempelajarinya dan menghafalnya.
2. Jika tidak hafal, wajib menulisnya di kertas dan membacanya.
3. Jika tidak mampu, wajib membaca tujuh ayat yang hurufnya tidak kurang dari huruf-huruf al-Fatihah. Dan yang lebih utama adanya tujuh ayat tersebut berturut-turut.
4. Jika tidak mampu membaca tujuh dzikir yang hurufnya tidak kurang dari hurif-huruf al-Fatihah.
5. Jika tidak mampu, berdiri dengan kira-kira waktu cukup untuk membaca al-Fatihah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

"Kemudian membaca tujuh ayat, dan yang lebih utama berturut-turut dibanding terpisah,
Kemudian dzikir yang hurufnya tidak kurang dari huruf-huruf al-Fatihah,
kemudian berdiri dengan kira-kira bacaan al-Fatihah."

❖ **Faedah-Faedah yang Berhubungan dengan al-Fatihah**

1. Nama-namanya ada dua puluh lima. Diantaranya: *Fatihatu al-Kitab, Ummu al-Qur`an, as-Sab`u al-Matsaniy, al-Hamdu, al-Kafiyatu, al-Wafiyatu, asy-Syafiyatu, al-`Asasu.*
2. Hukum basmalah adalah ayat dari surat al-Fatihah. Disunnahkan membaca basamalah pada semua awal surat kecuali surat at-Taubah, dan diharamkan pada permulaan surat at-Taubah, dan dimakruhkan

dipertengahannya menurut Ibnu Hajar. Sedangkan menurut ar-Ramli dimakruhkan pada awal surat at-Taubah dan disunnahkan dipertengahan. Dan disunnahkan di pertengahan seluruh surat, kecuali surat at-Taubah.[1]

3. Huruf-hurufnya al-Fatihah ada 155 dengan membaca (مَلِكِ) dan 156 dengan membaca (مَالِكِ). Jumlahnya huruf yang tidak ada pada al-Fatihah ada tujuh, terkumpul dalam ungkapan sebagian ulama:

   "tujuh huruf yang tidak ada dalam fatihah,

   (ثَجٍ خَزٍ شَظَفٍ) *yang dating berurutan."*

⊙ Permasalahan Gugurnya Kewajiban Fatihah

Kapan kewajiban al-Fatihah gugur?

Jawab: Selamanya kewajiban al-Fatihah tidak bias gugur, kecuali dalam satu keadaan, yaitu ma'mum *masbuq*.

Ma'mum *masbuq* adalah seseorang yang menemukan imam dalam keadaan berdiri yang tidak cukup untuk membaca al-Fatihah.

Wajib bagi ma'mum *masbuq* bersegera membaca al-Fatihah setelah takbiratul ihram. Tidak disunnahkan membaca doa *istiftah,* dan melakukan ruku' setelah ruku'nya imam, tidak diperbolehkan menyempurnakan bacaan al-Fatihah, namun jika ada dugaan imamnya memanjangkan dalam ruku'nya disunnahkan menyempurnakan.

Apabila ma'mum *masbuq* melakukan doa *istiftah,* maka wajib baginya tetap berdiri membaca al-Fatihah dengan kira-kira kadar bacaan *istiftah,* kemudian ruku'. Jika ia menemukan ruku'nya imam, maka ia menemukan satu raka'at, jika tidak maka wajib melakukan rakaat setelah salamnya imam, jika ia

---

[1] Dan mengamalkannya dengan membaca *taawwudz,* bukan basmalah. Hal ini sebagaimana yang disampaiakan al-Habib Abdur Rahman al-Masyhur

tidak tetap berdiri dan membaca al-Fatihah, maka shalatnya batal.

❖ **Rukun Kelima: Ruku'**

Ruku' secara bahasa adalah doyong. Sedangkan ruku' secara syara' adalah doyongnya orang shalat tanpa *inkhinas* (membusungkan badan), sekiranya kedua telapak tangannya dapat meraih kedua lututnya.

❖ **Syarat-Syarat Ruku' ada Enam**

1. Rukun-rukun sebelumnya harus sah.
2. Tidak menyegaja ruku' pada selainnya. Apabila seseorang turun untuk melakukan sujud tilawah misalkan, kemudian dijadikan ruku' maka tidak mencukupi, tidak mempengaruhi keabsahan ruku' jika menyengaja ruku' dan lainnya.
3. *Thuma`ninah* di dalam ruku'. *thuma`Ninah* adalah tenangnya beberapa anggota pada tempatnya dengan waktu kira-kira bacaan *subhanallah.*
4. Dalam ruku' terdapat *thuma`ninah* dengan yakin. Apabila seseorang ragu, apakah ia sudah *thuma`ninah* atau belum, maka tidak sah.[1]
5. Membungkuk dengan sekira kedua telapak tangan menggapai pada kedua lutut, meski tidak meletakkannya dengan nyata.
6. Adanya ruku' tanpa *inkhinas* (membusungkan dada). *Inkhinas* adalah merendahkan pantat, mengangkat kepala dan memajukan dadanya, hal ini hukumnya haram, sebagaimana yang disampaikan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

---

[1] Adapun ruku'nya orang yang shalat dengan duduk, minimalnya dahi lurus pada depan kedua lututnya. Dan yang paling sempurna, dahinya lurus dengan tempat sujudnya. Hal ini selain shalat sunnah pada perjalanan, dan shalat dalam kondisi sangat ketakutan, maka pada keduanya cukup hanya dengan adanya membungkuk.

"Laki-laki yang ruku' merenggangkan sikutnya,
Sebagaimana ia meratakan punggung dan lehernya."

❖ Rukun Keenam: I'tidal

I'tidal menurut bahasa adalah tegak dan menetap. Sedangkan I'tidal menurut syara' adalah kembalinya orang yang shalat pada posisi sebelum ia ruku'. I'tidal merupakan rukun *qashir* (pendek) yang disyareatkan untuk memisah diantara ruku' dan sujud, sebagaimana duduk diantara dua sujud.[1]

Syarat-Syarat I'tidal Ada Enam

1. Rukun-rukun sebelumnya harus sah.
2. Tidak menyegaja i'tidal pada selainnya. Apabila seseorang bangun dari ruku' kerena terkejut oleh sesuatu, maka tidak mencukupi.
3. Thuma`*ninah* di dalam i'tidal.
4. Adanya *thuma`ninah* di dalam i'tidal dengan yakin.
5. Menegakkan tulang punggungnya, maka tidak mencukupi membungkun tanpa adanya tegak.
6. Tidak memanjangkan i'tidal yang melebihi kadar dzikir yang disyareatkan dan kadar al-Fatihah. Jika melebihinya shalatnya menjadi batal, kecuali i'tidal pada raka'at yang terakhir, maka tidak membatalkan, karena merupakan tempatnya qunut pada sebaian tempat.[2]

❖ Rukun Ketujuh: Sujud Dua Kali

Sujud secara lughat adalah mrendahkan dan mendoyongkan. Ada yang mengatakan sujud secara bahasa adalah merendahkan diri dan merasa hina. Sedangkan sujud

---

[1] Imam an-Nawawi dalam kitab **at-Tahqiq** memilih bahwa sesungguhnya I'tidal dan duduk diantara dua sujud adalah rukun yang panjang.

[2] Hal ini menurut Ibnu Hajar. Sedangkan menurut ar-Ramli memenjangkannya dapat membatalkan shalat jika tanpa qunut.

secara bahasa adalah meletakannya orang shalat pada dahi di atas tempat shalatnya.

Syarat-Syarat Sujud Ada Sembilan

1. Rukun-rukun sebelumnya harus sah.
2. Tidak menyegaja sujud pada selainnya. Yakni, turunnya orang yang shalat bukun untuk selain sujud. Apabila seseorang menjatuhkan wajahnya atau turun untuk ruku' kemudian dijadikan sujud, maka tidak mencukupi.
3. Thuma`*ninah* di dalam sujud.
4. Adanya *thuma`ninah* di dalam sujud dengan yakin.
5. Sujud pada tujuh anggota.
6. Dahinya harus terbuka, meski sebagian saja yang terbuka yang digunakan sujud.
7. Tidak sujud pada sesuatu yang bergerak sebab geraknya orang yang shalat, seperti pucuk surban atau lengan bajunya.
8. Mengangkat anggota bawahnya lebih tinggi dari anggota badan yang atas. Anggota badan yang bawah adalah pantat, dan anggota yang atas adalah pundak dan kepala.
9. Menekan kepalanya, dengan sekira jika ia sujud pada potongangan kapas akan tampak tertekan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

   "Ke tujuh, sujud dua kali, besertaan dengan meletakkan sesuatu dari dahi yang terbuka."

❖ **Rukun Kedelapan: Duduk diantara Dua Sujud**

Duduk diantara dua sujud adalah rukun yng pendek (*qashir*). Disyareatkan karena bertujuan untuk memisah diantara dua sujud.

Syarat-Syarat Duduk diantara Dua Sujud

1. Rukun-rukun sebelumnya harus sah.

2. Tidak menyegaja duduk diantara dua sujud pada selainnya.
3. Thuma`*ninah* di dalam duduk diantara dua sujud.
4. Adanya *thuma`ninah* di dalam duduk diantara dua sujud dengan yakin.
5. Duduk dengan lurus (tegak), tidak cukup duduk dengan doyong.
10. Tidak memanjangkan duduk diantara dua sujud yang melebihi kadar dzikir yang disyareatkan dan kadar minimalnya *tasyahhud*. Karena duduk diantara dua sujud adlah rukun *qashir*. Dan akan dijelaskan minimalnya *tasyahhud* pada rukun ke sembilan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

"Dan duduk diantara dua sujud, karena untuk memisah
diatara dua sujud,
dan thuma`ninah sebentar pada semuanya."

❖ **Rukun Kesembilan: *Tasyahhud Akhir***

Dinamakan dengan *tasyahhud* karena di dlamnya menyebutkan dua syahadat.

Syarat-Syarat *Tasyahhud Akhir* Ada Sembilan

1. Rukun-rukun sebelumnya harus sah.
2. Menggunakan bahasa Arab, jika tidak mampu, membaca terjemah minimalnya *tasyahhud*.
3. Menjaga huruf-huruf *tasyahhud*.
4. Menjaga tasydid-tasydid *tasyahhud*. Yaitu 21 tasydid, 16 pada minimalnya *tasyahhud*, dan 5 tasydid pada sempurnanya *tasyahhud* di dalam empat kalimat. Yaitu lafadz *ash-Shalawatu, ath-thayyibatu, as-salamu ala'ika* dan *as-salamu 'alaina*.
5. Tidak membaca keliru (*lahn*) yang merusak makna.
6. Dibaca pada saat duduk. Apabila membaca sebagian *tasyahhud* dalam keadaan sujud, atau sebelum duduk tegak (sempurna), mak tidak mencukupi.

7. Memperdengarkan bacaan *tasyahhud* pada diri sendiri, karena *tasyahhud* adalah rukun *qauliy*.
8. Tertib. Disyaratkan tertib, jika meninggalkannya dapat merusak makna, jika tidak hukumya sunnah.
9. Terus menerus (*muwalah*) menurut ar-Ramli, sedangkan menurut Ibnu Hajar *muwalah* hukumnya sunnah.

Minimalnya *tasyahhud:*

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ أَوْ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Segala kehormatan bagi Allah. Salam, rahmat dan berkah-Nya kupanjatkan kepadamu wahai Nabi (Muhammad). Dan semoga tetap untuk kami seluruh hamba yang shaleh-shaleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah.

Sempurnanya *tasyahhud:*

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ
عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ أَوْ أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan bagi Allah. Salam, rahmat dan berkah-Nya kupanjatkan kepadamu wahai Nabi (Muhammad). Salam (keselamatan) semoga tetap untuk kami seluruh hamba yang shaleh-shaleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah.

❖ **Rukun Kesepuluh: Duduk Tasyahud Akhir**

Jika tidak mempu membaca *tasyahud,* wajib duduk dalam waktu yang cukup untuk membaca *tasyahhud*.

❖ **Rukun Kesebelas: Doa Shalawat kepada Rasulullah Saw**

Syarat-syarat shalawat kepada Nabi Saw adalah semua syarat yang terdapat pada *tasyahhud* akhir.

Minimal shalawat kepada Nabi Muhammad Saw adalah:

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

Ya Allah! Limpahilah rahmat kepada Nabi Muhammad

Maksimal shalawat kepada Nabi Muhammad Saw adalah:

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا[1] مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

Ya Allah! Limpahilah rahmat kepada Nabi Muhammad, hambaMu, UtusanMu yang menjadi Nabi dan Ummi. Dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya, Istri-istrinya, serta para keturunannya. Sebagaimana engkau memberikan sholawat kepada penghulu kami Ibrahim dan kepada keluarga penghulu kami Ibrahim. Dan berkahilah kepada penghulu kami Nabi Muhammad, hambaMu, dan UtusanMu, yang Ummi, serta kepada keluarganya, istri-istrinya, juga para keturunannya. Sebagaimana engkau memberikan keberkahan kepada penghulu kami nabi Ibrahim, serta atas keluarga penghulu kami Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan Maha Mulia.

Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad**:

"Kemudian tasyahhud akhir, maka duduklah
saat melakukannya dengan membaca shalawat untuk Nabi Muhammad."

❖ Rukun Kedua Belas: Salam

Yaitu salam yang pertama saja.

Minimal salam adalah:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

Maksimal salam adalah:

---

[1] Para imam berkata: *"Disunnahkan lafadz sayyidina untuk menjaga etika pada Nabi Saw".*

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

Syarat-syarat salam ada sepuluh yang terkumpul dalam ungkapan sebagian ulama:

"Syarat salam yang melepaskan shalat,
ketika kamu hendak melakukannya ada sembilan yang sah tanpa ada keraguan."
"Ma'rifatkanlah, dengan bentuk khitab, jama'kan dan muwalahkan,
menghadaplah ke Qiblat, kemudian tidak bertujuan kalam khabar."
Duduklah, dan dengarkanlah pada dirimu, jika sempurna
syarat-syarat tersebut, maka akan dianggap cukup."

Syarat tersebut secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Dalam bentuk kalimat *ma'rifat,* maka tidak cukup jika menggungkapkan سَلَامٌ عَلَيْكُمْ.
2. Menggunakan kalam *khithab.* Sehingga tidak cukup dengan bahasa: السَّلَامُ عَلَيْهِمْ.
3. Menggunakan bentuk jama', maka tidak cukup dengan bentuk السَّلَامُ عَلَيْكَ أَوْ عَلَيْكُمَا.
4. Dua kalimat salam dibaca secara bersambung, maksudnya diantara keduanya tidak terdapat kata-kata lain.
5. Terus menerus, maka tidak diperbolehkan berdiam diantara dua kalimat salam.
6. Posisi dada menghadap kiblat.
7. Ucapan salam tidak bertujuan untuk kalam *khabar,* namun harus kalam *insya`.*
8. Saat salam dalam posisi duduk, maka tidak cukup jika berdiri sebelum menyempurnakan salam.
9. Minimal ucapan salam terdengar oleh dirinya sendiri, karena salam termasuk rukun *qauly.*
10. Menggunakan bahasa Arab, syarat ini tidak diungkapkan oleh pengarang nadzam di atas.

❖ **Rukun Ketiga Belas: Tertib**

Karena sesungguhnya Baginda Nabi Muhammad Saw melaksanakan shalat sebagaimana urutan yang telah dijelaskan di atas. Beliau nabi bersabda: *"Laksanakanlah shalat sebagaimana kalian melihat aku melaksanakannya."*

♦♦♦

BAB KESUNNAHAN-KESUNNAHAN SHALAT

Kesunnahan-kesunnahan di dalam shalat sangat banyak hingga sebagian ulama menjumlahnya sampai 500 kesunnahan, ada yang 800 kesunnahan dan ada juga yang sampai 1000 kesunnahan.

Di dalam menjelàskan keutamaan kesunnahan-kesunnahan shalat, Allah swt berfirman dalam Hadits Qudsi: *"Bagi siapapun yang memusuhi kekasihKu, Aku akan memeranginya, tidak ada sesuatu yang dilakukan hambaKu untuk mendekatkan diri padaKu yang lebih aku senangi daripada yang telah Aku fardlukan, dan tidak henti-hentinya hambaKu beribadah padaKu dengan ibadah sunnah sehingga aku mencintainya, ketika aku mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangan yang ia buat untuk menyerang, dan kaki untuk berjalan, jika ia meminta sesuatu padaku niscaya Aku kabulkan, dan ketika meminta perlindungan padaKu, niscaya Aku pasti akan melindunginya."* **(HR. Bukhari)**

❖ **Pembagian Kesunnahan-Kesunnahan Shalat Ditinjau Dari Waktunya Ada Tiga:**

1. Kesunnahan-kesunnahan sebelum shalat seperti adzan, iqamah dan bersiwak.
2. Kesunnahan-kesunnahan di tengah-tengah shalat. Bagian ini terbagi menjadi dua, sunnah *ab'ad* dan sunnah *hai`at*.
   a. Sunnah *ab'ad*. Disebut sunnah *ab'ad* karena kesunnahan ini menyerupai fardlu-fardlunya shalat,

yaitu sunnah melakukan sujud jika meninggalkannya. Secara global sunnah *ab'ad* ada tiga:

- *Tasyahhud awal,* duduk *tasyahhud awal* dan membaca shalawat pada Nabi Saw di dalam *tasyahhud awal.*
- Doa qunut, berdiri saat melakukan qunut, dan membaca shalawat untuk Baginda Nabi Saw, keluarga dan sahabat-sahabat beliau.
- Membaca shalawat untuk keluarga Baginda Nabi Saw di dalam *tasyahhud akhir.*

b. Sunnah *hai'at.* Yaitu kesunnahan-kesunnahan yang tidak disunnahkan melakukan sujud jika meninggalkannya. Sunnah *hai`at* adalah seluruh kesunahan-kesunahan di dalam shalat selain sunnah *ab'ad.*

3. Kesunnahan-kesunnahan setelah selesai shalat, seperti dzikir dan duduk di tempat shalatnya.

Dan dibawah ini penjelasan kesunnahan-kesunnahan shalat secara terperinci:

Pertama: Kesunnahan-Kesunnahan Sebelum Pelaksanaan Shalat

1. **Adzan.** Secara bahasa adzan mempunyai arti memberitahukan. Secara syara' adalah dzikir tertentu yang dianjurkan untuk melakukan shalat yang diwajibkan secara hukum asal bagi setiap orang.

   Penjelasan definisi:

   - *Dzikir tertentu:* Dzikir yang ditentukan dalam adzan yaitu lafadz .... الله أكْبَرُ إِلَى آخِرِه
   - *Yang dianjurkan untuk melakukan shalat yang diwajibkan*: Maka mengecualikan shalat sunnah, sehingga tidak disunnahkan untuk melakukan adzan ketika hendak melaksanakan shalat sunnah.

➢ *yang diwajibkan secara hukum asal:* Mengecualikan shalat yang dinadzari, yaitu shalat wajib, namun kewajibannya baru datang bukan secara hukum asal, sehingga tidak disunnahkan melakukan adzan dalam shalat ini.

➢ *Bagi setiap orang:* Maksudnya fardlu a'in, maka mengecualikan shalat jenazah yang merupakan fardlu kifayah, sehingga tidak disunnahkan melakukan adzan dalam shalat jenazah.

Keutamaan Adzan:

Allah swt berfirman:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri."

Sayyidah Aisah ra berkata: "Aku melihat ayat turun di dalam menerangkan tentang orang-orang yang adzan".

Nabi Muhammad Saw bersabda: *"Seorang muadzin akan diampuni dosa-dosanya di akhir adzannya. Dan ia dimintakan ampun oleh setiap makhluk yang basa dan yang kering". "Sesungguhnya Allah dan para malaikat bershalawat untuk barisan shalat yang terdepan, seorang muadzin diampuni dosanya sepanjang kumandang suara adzannya, setiap makhluk yang basah dan yang kering yang mendengar adzannya membenarkan ucapannya, dan ia mendapatkan pahala orang-orang yang shalat bersamanya". "Para muadzin adalah golongan orang-orang yang paling panjang lebernya kelak di hari kiamat".* **(HR. Ahmad)**

2. **Iqamah.** Iqamah adalah dzikir khusus yang disunnahkan untuk membangkitkan para hadirin guna melaksanakan shalat fardlu.

   Hikmah adzan ada empat:

   a. Memberitahu akan masuknya waktu shalat.
   b. Mengajak untuk shalat berjama'ah.

c. Memberitahukan tempat yang akan digunakan shalat berjama'ah.
d. Menampakkan kebesaran dan keagungan Islam.

⊙ **Permasalahan Lebih Utama Mana Antara Adzan dan Iqomah.**

Manakah yang lebih utama, apakah adzan ataukan menjadi imam?

Jawab: Menurut ar-Ramli, adzan saja lebih utama daripada menjadi imam. Menurut Ibnu Hajar, melakukan adzan sekaligus iqamah lebih utama daripada menjadi imam. Menurut imam Rafi'i, menjadi imam lebih utama secara mutlak, karena hal itu yang dilakukan oleh Baginda Nabi Muhammad Saw, dan merupakan fardlu kifayah. Berbeda dengan imam an-Nawawi yang menyatakan bahwa adzan adalah yang paling utama.

❖ **Shalat Terbagi Menjadi Empat Ditinjau dari Sisi Adzan Dan Iqamahnya**

1. Bagian yang disunnahkan adzan dan iqamah, yaitu shalat fardlu lima waktu dan shalat Jum'at.
2. Bagian yang disunnahkan iqamah saja tanpa adzan, yaitu ketika melakukan shalat jama' atau mengqadla` beberapa shalat secara terus menerus, maka hanya melakukan adzan untuk shalat pertama saja, sedangkan iqamah dilakukan setiap akan melakukan shalat yang dijama' dan yang diqadla`.
3. Bagian yang disunnahkan untuk mengajak jama'ah tapi bukan dengan adzan dan iqamah, yaitu shalat-shalat sunnah yang dianjurkan untuk berjama'ah, sepeti shalat dua hari raya, shalat dua Gerhana. Semisal dalam shalat hari raya, maka satu orang mengucapkan:

   صَلَاةَ الْعِيْدِ رَحِمَكُمُ اللهُ.

4. Bagian yang tidak disunnahkan untuk melakukan adzan, iqamah dan mengajak berjama'ah. Yaitu shalat-

shalat sunnah yang tidak dianjurkan berjama'ah, seperti shalat dhuha dan shalat *qabliyyah ba'diyyah*.

❖ **Hukum Adzan dan Iqamah**

Keduanya sangat disunnahkan (sunnah *muakkad*) di dalam shalat Jum'at dan shalat lima waktu. Ada yang mengatakan bahwa sesunguhnya hukum adzan dalam shalat Jum'at adalah fardlu kifayah, sedangkan dalam shalat lima waktu adalah sunnah.

❖ **Syarat Sah Adzan dan Iqamah Ada Enam:**

1. Kalimat-kalimat adzan atau iqamah harus diucapan terus menerus (*muwalah*)
2. Tertib.
3. Harus sudah masuk waktu, kecuali dalam satu shalat saja yang boleh melakukan adzan dan iqamah sebelum masuknya waktu, yaitu adzan pertama untuk shalat shubuh yang waktunya mulai setelah tengah malam, namun yang utama dilakukan ketika sudah masuk waktu sahur. Sedangkan mengenai adzan pertama dalam shalat Jum'at masih diperselisihkan diantara ulama. Menurut pendapat yang kuat (*mu'tamad*) adzan pertama dalam shalat Jum'at dilakukan setelah masuknya waktu, yaitu setelah tergelincirnya Matahari ke arah barat.
4. Adzan atau iqamah

❖ **Syarat Muadzin Ada Empat:**

1. Islam, maka tidak sah jika yang melakukan adzan adalah orang kafir atau orang murtad.
2. *Tamyiz,* maka tidak sah jika yang melakukan adzan orang yang tidak *tamyiz,* seperti anak kecil yang belum *tamyiz,* orang gila dan orang mabuk.

3. Laki-laki, maka tidak sah jika yang melakukan adzan wanita[1] atau *khuntsa* (banci). Berbeda dengan iqamah, bagi keduanya sunnah melakukan iqamah untuk dirinya sendiri atau shalat berjama'ahnya wanita.[2]
4. Seorang muadzin harus mengetahui masuknya waktu agar adzan tepat dilakukan pada waktunya.

   Sebagaimana yang diungkapkan penyusun Shofwatul Zubad :

   " Kesunnahan-kesunahan sebelum shalat adalah adzan
   Beserta iqamah, meskipun dilakukan di lahan lapang.
   Syarat adzan dan iqamah adalah muwalah (terus menerus),
   dan tertib yang sudah jelas.
   Syarat muadzin adalah tamyiz, laki-laki
   beragama Islam, dan muadzin murattib
   mengetahui masuknya waktu tidak yang muhtasib"

❖ **Kesunnahan-Kesunnahan Adzan:**

1. *Tartil,* pelan-pelan dalam melafadzkan adzan. Yaitu dengan melafadzkan dua takbiran dengan sekali nafas, sedangkan untuk setiap lafadz sisanya dibaca satu-satu dengan sekali nafas.
2. Mengeraskan suara supaya lebih dapat menyebar dan lebih luas dalam memberitahukan.

---

[1] Karena adzan disunnahkan untuk mendengarnya, jika kita memperbolehkan bagi wanita, maka akan terjadi memerintahkan laki-laki mendengarkan sesuatu yang dikhawatirkan akan timbul fitnah, dan hal itu dilarang. Dan dikarenakan sunnah melihat muadzin saat adzan, jika disunnahkan adzan bagi wanita, maka orang yang mendengar disunnahkan melihat pada wanita tersebut, hal ini tidak sesuai dengan tujuan syari'.

[2] Perbedaan adzan dan iqamah: Sesungguhnya iqamah bertujuan untuk membangkitkan hadlirin, maka bagi perempuan tidak butuh mengeraskan suara. Sedangkan adzan memberitahu orang yang tidak hadir (*ghaib*), sehingga butuh untuk mengeraskan suara, dan perempuan dikhawatirkan terjadi fitnah dengan mengeraskan suaranya.

3. Membaca sukun atau fathah pada ra'nya lafadz takbir yang pertama, dan membaca sukun pada ra'nya takbir yang kedua.
4. *Tatswib* saat adzan shubuh. *Tatswib* adalah membaca "الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ" setelah dua kali melafadzkan "حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ" dan "حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ". *Tatswib* ini sunnah dilakukan pada adzan Shubuh yang pertama dan yang kedua. Dan untuk membedakan antara kedua adzan ini yaitu dengan mengganti muadzin pertama dengan muadzin yang lain.
5. Melakukan *tarji'*, yaitu membaca dua kalimat syahadat secara pelan-pelan sebelum membacanya dengan keras.
6. Meletakkan dua jari telunjuk muadzin di kedua lubang telinganya, guna menunjukkan bahwa ia sedang mengumandangkan adzan.
7. Menoleh saat membaca حَيَّ عَلَى pada adzan dan iqomah. Yaitu menoleh ke kanan saat membaca " حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ "dan menoleh ke kiri saat membaca "حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ".
8. Bagi yang mendengar sunnah menjawab: adzan dan iqamah meskipun dalam keadaan junub/ hadats besar.
9. Setelah mendengar sahadat yang kedua sunnah untuk membaca

"وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ رَضِيْنَا بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا"

10. Bagi yang menjawab: hayya ala, sunnah untuk membaca hawqalah. Sebagian ulama berpendat: "Yang lebih utama adalah mengucapkan haiyaalal sekaligus lahaulawala quwataiIla billa hil aliyil adzim".
11. Saat menjawab: *tatswib* membaca :

"صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ وَبِالْحَقِّ نَطَقْتَ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ"

12. Membaca do'a setelah adzan yaitu:

"اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِيْ وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ"

"Ya Allah tuhanku. Ini adalah panggilan yang sempurna, dan panggilan sholat didirikan. Datangkanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad perantara, keutamaan, dan derajat yang mulia serta tinggi. Tempatkan Beliau ditempat yang terpuji, tempat yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesunggunya engkau tidak akan menyalahi janji."

13. Dan menambahkan do'a:

"اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ"

"Ya Allah Sesungguhnya kami meminta pengampunan dan keselamatan di dunia dan Akhirat."

14. Dan menambahkan do'a "رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ" 5 kali, dan disempurnakan dengan do'a "وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا".
15. Dan menambahkan do'a :

"اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ذُرِّيَاتِنَا وَلَا تَضُرَّهُمْ وَوَفِّقْنَا وَوَفِّقْهُمْ لِطَاعَتِكَ وَارْزُقْنَا بِبِرِّهِمْ"

"Ya Allahberilah keberkahan pada keturunan kami, dan janganlah Engkau membahayakan mereka. Berikan mereka taufiq untuk Taat kepadaMu, dan berilah rezeki kami dengan kebaikan mereka."

16. Dan setelah mendengar adzan shubuh sunnah menambahkan do'a:

"اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ نَهَارِكَ وَإِدْبَارُ لَيْلِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ وَحُضُوْرُ صَلَوَاتِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ"

"Ya Allah ini adalah waktu datangnya siangMu, dan waktu perginya malamMu, ini adalah suara panggilanMu, waktu datangnya shoatMu. Aku memohon kepadaMu untuk mengampuniku."

Begitu juga doa ini ditambahkan setelah adzan shalat Maghrib, hanya saja lafadz "اللَّيْلِ "diganti "نهارا"dan lafadz "النَّهَارِ"diganti lafadz " لَيْلًا ".

17. Membaca do'a shalawat kepada Baginda Nabi Muhammad Saw setelah adzan.
18. Bagi muadzin sunnah untuk mengumandangkan lafadz "أَلَا صَلُّوْا فِي الرِّحَالِ " atau lafadz " رِحَالِكُمْ " atau lafadz " فِي بُيُوْتِكُمْ " saat malam yang turun hujan, angin kencang atau gelap gulita. Sebagian ulama berpendapat bahwa lafadz ini sudah mewakili *hayya alal* dua.
19. Waktu pelaksanaan adzan diserahkan pada muadzin.

❖ **Kesunnahan-Kesunnahan di Dalam Iqamah:**

1. Memelankan suara di bawah volume suara saat adzan.
2. Mempercepat bacaannya, tidak terlalu lambat seperti saat adzan.
3. Dilakukan di tempat yang berbeda dengan saat mengumandangkan adzan.
4. Bagi yang menjawab: saat lafadz "قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ "maka mengucapkan:

"أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَجَعَلَنِي مِنْ صَالِحِيْ أَهْلِهَا".

"Semoga Allah menegakkan sholat dan melanggengkan sholat selama langit dan bumi masi tegak, dan semoga Allah menjadikan aku termasuk orang- orang sholih ahli Sholat."

5. Penentuan pelaksanaan iqamah diserahkan pada imam shalat.

❖ **Kesunahan-Kesunahan Orang Yang Adzan.**

1. Suci dari hadats kecil dan besar.
2. Menghadap Qiblat.
3. Bersiwak dengan melaksanakan kesunahan-kesunahannya.
4. Mengumandangkan adzan dengan berdiri.

5. Bersuara indah, karena akan lebih menarik untuk dijawab.
6. Seorang yang adil.
7. Terpercaya, supaya semua orang bisa percaya pada adzannya.
8. Melaksanakan adzan hanya karena Allah Swt, bukan mengharap bayaran materi.
9. Mengumandangkan adzan di tempat yang tinggi.
10. Mengumandangkan adzan di dekat masjid.
11. Tidak menjawab: salam jika ada yang mengucap salam padanya.
12. Tidak berjalan-jalan saat mengumandangkan adzan.

Sebagaimana yang di ungkapkan penyusun Shafwatu az-Zubad :

" Sunnah membaca tartil saat adzan dengan mengeraskan suara.
Dan memelankan suara saat iqamah dengan mempercepatnya.
Menoleh saat membaca hayya'ala saat adzan dan iqamah.
Dalam keadaan suci dan menghadap Qiblat.
Orang yang adil, terpercaya, keras suaranya serta membaca tatswib.
Saat shubuh, membaca tarji', dan melakukan hanya karena Allah.
Melakukan di tempat yang tinggi. Orang yang menjawab: Mengucapkan apa saja yang telah diucapkan
orang yang adzan meskipun ia dalam keadaan junub,
tetapi saat muadzin membaca haiyya maka
ia menjawab: dengan hauqallah."

❖ **Hal-Hal Yang di Makruhkan Saat Adzan:**

1. Terlalu memanjangkan bacaan adzan.
2. Berbicara tanpa ada maslahah di tengah-tengah adzan.
3. Tidak menjawab: adzannya muadzin.
4. Mengumandangkan adzan dalam posisi duduk atau mengendarai kendaraan, kecuali bagi musafir.

5. Keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan, baik muadzin atau bukan, kecuali ada hajat.
6. Mengumandangkan adzan dalam posisi tidak menghadap Qiblat.
7. Muadzinnya termasuk orang fasiq atau masih kecil.
8. Muadzinnya dalam keadaan junub atau hadats, kecuali hadatsnya terjadi di tengah-tengah pelaksanaan adzan, maka tidak dimakruhkan untuk menyempurnakan adzannya.

❖ **Kesunahan-Kesunahan Sebelum Sholat Selain Adzan Dan Iqamah Adalah:**

1. Berjalan menuju tempat shalat dengan tenang dan santai.
2. Berdoa diantara adzan dan iqamah.
3. Segera melakukan hal-hal yang terkait dengan shalat di awal waktu.
4. Melakukan shalat *qabliyah,* seperti *qabliyah* Shubuh, Dhuhur, Ashar dan Jum'at. Begitu juga shalat *qabliyah* Maghrib dan Isya'.
5. Melakukan shalat sunnah diantara adzan dan iqamah.
6. Membaca doa-doa yang datang dari Rasulullah Saw sebelum melaksanakan shalat. Seperti doa di waktu shubuh yang datang dari Rasulullah sebelum pelaksanaan shalat, yaitu:

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِن عِنْدِكَ تَهْدِيْ بِهَا قَلْبِيْ ... إلى أخره"

"Ya Allah, aku memohon kasih sayang dari engkau yang mampu memberikan petunjuk kepada hatiku..... (sampai akhir)."

7. Membaca doa keluar untuk melaksanakan shalat, yaitu:

" اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ الرَّاغِبِيْنَ إِلَيْكَ وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا إِلَيْكَ فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا وَلَا بَطَرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً بَلْ خَرَجْتُ اِتِّقَاءَ سُخْطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيذَنِي مِنَ النَّارِ وَتُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ "

"Ya Allah Swt, sesungguhnya aku memohon padaMu dengan peranta hak orang yang meminta padaMu, dengan hak orang yang cinta padaMu, dan dengan hak berjalanku padaMu ini. Maka sesungguhnya aku tidak keluar dengan kejelekan, sombong, riya` dan tidak juga pamer, akan tetapi aku keluar karena takut pada murkaMu dan mengharap ridlaMu, maka aku memohon padaMu agar menyelamatkanku dari neraka dan memasukkanku ke surga dengan perantara rahmatMu wahai Tuhan yang paling belas kasih."

8. Berdiri melakukan shalat setelah selesainya iqamah. Ada yang mengatakan bahwa berdirinya saat lafadz قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ di kumandangkan.
9. Meluruskan barisan shalat.
10. Mengisi shaf yang kosong, dan berusaha berada di shaf yang pertama.
11. Melihat ke tempat sujud dan menundukkan kepala.
12. Berusaha merasakan kehadiran Allah Swt yang akan di hadapi di hari kiamat.
13. Berdoa " اللَّهُمَّ آتِنِي أَفْضَلَ مَا تُؤْتِي عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ ".
14. Membaca surat " an-nas" dan meminta perlindungan pada Allah dari godaan syetan.
15. Bagi laki-laki sunnah merenggangkan kaki sekira satu jengkal. Sedangkan bagi selain laki-laki sunnah untuk merapatkan kaki.
16. Bersiwak. Yang lebih utama adalah menggunakan kayu *arak* yang dibasahi dengan air, dengan berusaha melakukan kesunnahan-kesunnahan saat bersiwak.
17. Melakukan shalat dengan semangat dan mengosongkan hati dari hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyu'an.
18. Melafadlkan niat sebelum melakukan takbir, agar ucapan lisan dapat menolong hati untuk menghadirkan niat dalam hati.

❖ **Ke dua: Kesunnahan-Kesunnahan di Tengah-Tengah shalat**

1. Mengangkat kedua tangan.

   Sunnah mengangkat kedua tangan di empat tempat. Yaitu saat takbiratul ihram, ruku', I'tidal, dan berdiri dari *tasyahud* awal. Waktu kesunnahan mengangkat tangan ini habis dengan selesainya takbir. Sebagian ulama mengumpulkan kesunnahan mengangkat kedua tangan ini dalam ungkapan nadzam :

   "Angkatlah kedua tanganmu dan hadapkan ke Qiblat,
   dengan membuka telapak tangan dan merenggangkan jari.
   Meluruskan telapak tangan dengan pundak, jempol dengan telinga.
   Condongkan ujung jari sehinga lurus dengan bagian atas telinga.
   Dan mulailah mengangkat bersama dengan memulai membaca takbir.
   Dan selesai mengangkat bersama dengan selesainya membaca takbir."

   - Ketika takbiratul ihram. Maka memulai mengangkat saat memulai ucapan takbir dan selesai mengangkat bersamaan dengan selesainya takbir.
   - Ketika i'tidal. Maka memulai mengangkat tangan dengan membaca *sami`aallah* bersamaan dengan mengangkat kepala dari ruku'. Dan terus mengangkat tangan hingga berdiri tegap. Ketika sudah tegap, maka melepaskan tangan terlambai ke bawah.
   - Ketika berdiri dari tasyahud awal. Maka memulai mengangkat tangan ketika pada posisi tempat minimal ruku', dan selesai membaca takbir beserta selesai mengangkat kedua tangan ketika sudah berdiri tegap.

2. Meletakkan tangan kanan sekaligus jarinya di pergelangan tangan kiri dengan menggenggamnya dan meletakkan keduanya tepat di bawah dada. Yang

dikehendaki pergelangan tangan itu adalah tulang yang berada diantara ibu jari dan lengan.

3. Melihat pada tempat sujud. Ketika shalat di belakang Ka'bah atau di belakang seorang Nabi, maka tetap disunnahkan memandang tempat sujud secara mutlak, kecuali saat ucapan " إِلَّا اللهُ " saat tasyahud, maka sunnah memandang jari yang ditegakkan hingga mengucapkan salam.
4. Membuka mata tidak memejamkannya selama menjalankan shalat.
5. Berdiam diri di beberapa tempat saat shalat. Masa setiap berdiam kira-kira waktu yang cukup untuk membaca " سُبْحَانَ اللهِ ". Bagi seseorang yang shalat, sunnah berdiam di enam tempat, yaitu:
   - Berdiam diantara takbiratul ihram dan membaca doa *iftitah.*
   - Berdiam diantara doa *iftitah* dan membaca *ta'awudz.*
   - Diantara bacaan *ta'awudz* dan bacaan al-Fatihah.
   - Diantara akhir bacaan surat al-Fatihah dan bacaan amin.
   - Diantara amin dan membaca surat. Bagi imam sunnah memperlama diam di tempat ini saat melakukan shalat yang disunnahkan mengeraskan suara (*jahriyah*), agar makmum bisa membaca al-Fatihah dulu.
   - Diantara membaca surat dan ruku.
6. Membaca doa *iftitah.* Disunnahkan membaca doa iftitah dengan lima syarat:
   - Jika seorang makmum, maka sunnah membaca doa *iftitah* kalau ia menemukan imamnya dalam posisi berdiri. Maka tidak sunnah untuk membaca doa *iftitah* jika menemukan imam dalam posisi ruku', sujud, i'tidal atau tasyahud.
   - Belum terlanjur membaca *ta'awudz.*

- Tidak khawatir sebagian al-Fatihah bisa terlewatkan bersama imam jika membaca doa *iftitah.*
- Shalat yang dilaksanakan bukan shalat jenazah, karena shalat jenazah dianjurkan untuk dipercepat.
- Tidak khawatir habis waktu. Karena jika khawatir, maka yang boleh dilakukan hanya yang wajib-wajib saja.

Ada beberapa riwayat mengenai lafadz doa *iftitah,* yaitu :

- وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ "

Sesungguhnya Kuhadapkan wajahku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi dalam keadaan lurus dan pasrah, serta saya bukanlah termasuk orang-orang yang menyukutukan Allah. Sesungguhnya sholatku, Ibadahku, Hidupku, dan matiku hanya untuk Allah tuhan semesta Alam. Tiada sekutu baginya, seperti itulah aku diperintahkan, dan aku termasuk golongan orang-orang muslim.

- " اللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللّٰهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

Ya Allah, jauhkanlan antara diriku dan dan kesalahan-kesalahanku seperti halnya engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah diriku dan kesalahan- kesalaha, seperti halnya baju putih yang bersih dari kotoran-kotoran. Ya Allah, basuhlah kesalaha-kesahanku dengan Air, salju, dan Air Es.

- اللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا

Allah maha besar, segala puji yang banyak bagi Allah,
aku mensucikan dengan maha sucinya Allah pada
waktu pagi dan sore.

7. Membaca *ta'awudz*. Yang paling utama adalah:

   " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ".

   Ta'awudz disunnahkan di setiap raka'at, dan sangat dianjurkan pada rakaat pertama. Sunnah memelankan suara saat membaca *ta'awudz.*

   Syarat disunnahkan membaca *ta'awudz* ada empat :

   - Menemukan imam dalam posisi berdiri. Maka tidak disunnahkan membaca *ta'awudz* jika menemukan imam dalam posisi selain berdiri seperti ruku' atau sujud.
   - Belum telanjur membaca al-Fatihah.
   - Tidak khawatir sebagian al-Fatihan akan terlewatkan untuk dibaca sebelum imam ruku'.
   - Tidak khawatir habisnya waktu shalat.
8. Ketika membaca surat, sunnah membaca dengan waqaf pada setiap akhir ayat.
9. Membaca amin setelah selesai membaca surat al-fatihah. Makna amin adalah *"Ya Allah kabulkanlah doaku."* Bagi makmum sunnah mengeraskan bacaan amin bersamaan dengan bacaan aminnya imam.
10. Bagi imam dan orang yang shalat sendirian sunnah membaca sebagian dari al-Qur`an setelah selesai membaca al-Fatihah. Begitupula bagi seorang makmum yang tidak mendengar bacaan imam. Yang utama adalah tiga ayat atau lebih. Membaca surat pendek secara utuh lebih utama daripada membaca sebagian surat, meskipun sebagian surat itu lebih panjang, karena

mengikuti amalan yang telah di lakukan Rasulullah Saw.[1]

- Sunnah membaca surat-surat pendeknya *mufashal* saat shalat Maghrib, yaitu mulai surat ad-Dhuha sampai surat an-Nas.
- Sunnah membaca surat-surat panjangnya *mufashal* di dalam shalat Shubuh dan Dhuhur, yaitu mulai surat al-Hujurat sampai surat Amma.
- Sunnah membaca surat sesuai dengan urutan di dalam al-Qur`an.
- Sunnah membaca surat yang telah diajarkan Rasulullah Saw. Dan ini yang paling utama secara mutlak, seperti surat as-Sajdah dan al-Insan di dalam shalat Shubuh di hari Jum'at.

11. Memohon rahmat ketika mendengar atau membaca ayat yang menjelaskan rahmat, dan memohon perlindungan Allah saat mendengar atau membaca ayat yang menjelaskan tentang adzab, begitu pula berdoa dengan doa yang sesuai dengan ayat yang di dengar atau di baca.
 Contoh ayat yang menjelaskan rahmat adalah "يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ" maka berdoa "اللَّهُمَّ أَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ".
 Contoh ayat yang menjelaskan adzab atau siksa "وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا" maka berdoa "اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنْ عَذَابِكَ".
 Contoh yang lain "أَلَيْسَ بِقَدِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى" dan "أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ" maka setelahnya sunnah berdoa "وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ"
12. Mengeraskan bacaan di tempatnya dan memelankan bacaan di tempatnya juga.

---

[1] Hal ini menurut pendapat Ibnu Hajar, sedangkan menurut ar-ramli sebagian yang lebih panjang lebih utama.

- Sunnah mengeraskan suara di dalam sepuluh shalat, yaitu shalat Shubuh, Jum'at, dua raka'at pertamanya shalat Maghrib dan Isya', shalat dua hari raya, Istisqa', gerhana rembulan, Tarawih, shalat Witir di bulan Ramadlan, dan dua roka'at setelah thawaf yang dilakukan di malam hari.
- Bagi perempuan sunnah mengeraskan suara di tempatnya jika tidak ada laki-laki yang bukan mahram, hanya saja volumenya di bawah volume orang laki-laki.
- Jika mengqadla' shalat *jahriyyah* (mengeraskan suara) di waktu memelankan suara (*sirriyah*) atau sebaliknya, maka yang dipertimbangkan adalah waktu mengqadla'nya. Jika waktu mengqadla'nya malam, maka mengeraskan suara dan jika siang, maka memelankan suara walaupun shalat yang dilakukan adalah shalat sunnah.
- Sunnah mengeraskan suara setiap melakukan shalat malam dengan cara berjama'ah. Dan melakukan *tawasuth* (terkadang pelan, terkadang keras) saat melakukan shalat sunnah mutlak di malam hari.

13. Sunnah bagi makmum untuk diam dan mendengarkan bacaan imam.
14. Bagi makmum sunnah membaca al-Fatihah setelah mengamini al-Fatihahnya imam.
15. Melakukan raka'at pertama lebih lama dari pada raka'at kedua, yaitu dengan memanjangkan bacaan suratnya saja.
16. Membaca takbir *Intiqal* yaitu lafadz "الله أَكْبَر" setiap berpindah dari satu rukun selain i'tidal. Sunnah memanjangkan bacaan takbir *intiqal* hingga sampai pada rukun setelahnya.

17. Membaca *tasmi'* saat Iitidal, yaitu lafadz " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ".
Dan ini disunnahkan baik bagi imam, makmum dan orang yang shalat sendirian.
Hal-hal di atas sebagaimana yang diungkapkan penyusun Shafwatu az-Zubad:

" ....

Dan meletakkan tangan kanan pada pergelangan tangan kiri dengan meletakkankan kedua tangannya di bawah dada, dan memandang
tempat sujud, dan membaca doa iftitah yaitu وَجَّهْتُ وَجْهِيَ إِلَى أَخِرْ
Setiap raka'at membaca ta'awwudz pelan-pelan.
Dan mengeraskan bacaan amin bersama dengan imam, membaca surat
dari al-Qur`an, mengeraskan dan memelankan suara sesuai tempatnya,
bagi wanita sunnah memelankan suara jika ada laki-laki yang bukan mahram.
Sungguh bacalah takbir setiap berpindah dari satu rukun, namun membaca tasmi' saat i'tidal."

18. Saat ruku' sunnah meratakan punggung dan leher, menegakkan kedua betis dan paha, merenggangkan keduanya kira-kira satu jengkal, memegang kedua lutut dengan kedua tangan dalam keadaan terbuka dan merenggangkan jarinya serta menghadapkan ke Qiblat, membuka mata, bagi laki-laki merenggangkan kedua sikutnya dari lambung dan perut dari paha, memandang tempat sujud, tidak mengangkat kepala dan membaca dzikir yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw.
Dzikir yang di riwayatkan dari Rasulullah Saw adalah:

" سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ (ثَلَاثًا) اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَمُخِّيْ وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِيْ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ "

"Aku mensucikan Allah dengan maha sucinya Allah tuhanku yang agung dan maha terpujinya Allah. Ya

Allah, untukMulah ruku'ku, kepadaMu aku beriman, kepadaMu aku berserah diri. Pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, syarafku, dan segala hal yang menjadi beban telapak kakiku tunduk kepadaMu wahai Allah tuhan semesta Alam."

19. Saat i'tidal sunnah melepaskan kedua tangan terlambai ke bawah, dan saat mengangkat kepala bangun dari ruku' sunnah membaca "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" serta membaca doa yang di riwayatkan dari Rasulullah Saw saat ruku' yaitu:

" رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مِلْءُ السَّمَوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَامُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ "

"Wahai tuhanku, kepadamu segala puji, pujian yang banyak dan bersih serta berkah. Pujian itu memenuhi langit, bumi, dan memnuhi ruang diantara langit dan bumi, juga memenuhi segala hal yang engkau kehendaki setelahnya. Ahli penerima pujian dan keagungan lebih berhak atas apa yang diucapkan hambanya. Sedangkan kami semua adalah hambaMu. Tidak ada yang dapat menolak apa yang enkau berikan. Tidak ada yang dapat memeberi terhadap apa yang engkau tolak. Tidak akan menerima

20. Membaca doa qunut di tempatnya dengan menggunakan bentuk kalimat jama'. Yang paling utama adalah:

" اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ "

"Ya Allah, tunjukkanlah kami seperti orang- orang yang telah Engkau beri petunjuk. Kasihkanlah kami

sebagiamana orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan. Jagalah kami seperti orang- orang yang telah Engkau jaga. Berkahilah kami seperti orang- orang yang telah engkau berkahi. Peliharalah kami dengan kasih sayangMu dari bahaya kejelekan yang telah engkau pastikan. Dan sesungguhnya tidak akan hina orang-orang yang pelihara. Juga tidak akan mulia orang- orang yang musuhi. Maha suci Engkau tuhanku dan maha Mulia Engkau. bagiMu segala puji atas segala hukumMu. Kami meminta ampun dan kami betaubat kepadaMu."

Saat qunut sunnah mengangkat kedua tangan, mengeraskan suara, membaca amin bagi makmum, membaca doa shalawat dan salam untuk baginda Nabi, keluarga dan para sahabat beliau.

Faedah:

Qunut terbagi menjadi dua:

a. Qunut *Ratibah,* yaitu di dua tempat :
   - Saat i'tidal kedua dalam shalat Shubuh.
   - Saat i'tidal terakhir dalam shalat witir di separuh bulan kedua dari bulan Ramadlan.

b. Qunut Nazilah. Qunut ini sunnah dilakukan di setiap shalat fardlu saat ada musibah yang menimpa kaum muslimin di manapun berada, pelaksanaannya tidak disyaratkan harus di tempat musibah.

21. Saat sujud sunnah meletakkan kedua lutut kemudian baru kedua tangan, lalu kening dan hidung secara bersamaan. Kedua tangan dalam posisi terbuka tidak menggenggam. Jari tangan dikumpulkan tidak direnggangkan dan menghadap ke Qiblat. Bagi laki-laki sunnah merenggangkan antara kedua sikut dan kedua lambungnya, antara perut dan kedua paha serta mengangkat kedua lengan sehingga tidak menyentuh

lantai (sedangkan bagi perempuan sebaliknya) merenggangkan kedua kaki kira-kira satu jengkal begitu pula kedua lutut. Meletakkan kedua tangan sejajar dengan pundak. Menegakkan kedua kaki dan menghadapkan jarinya ke Qiblat serta menekan pada bagian dalam kaki, membuka kedua kaki dan tangan, menutup semua bagian kedua lutut, sujud dengan seluruh bagian kening, bagian dalam jari kedua tangan dan kedua kaki. membuka mata, membaca tasbih, membaca dzikir yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw dan bersungguh-sungguh dalam berdoa.

Sebagaimana yang diungkapkan penyusun Shafwatul az-Zubad:

" Dan mengangkat perutnya orang yang sujud sehingga tidak menyentuh paha.
Merenggangkan kedua telapak kaki kira-kira satu jengkal."

Dzikir yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw saat sujud adalah:

" سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ (ثلاثا) اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ
وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ

"Maha suci Engkau tuhanku yang maha mulia kamu memujiMu dengan pujianMu 3x. wahai Allah, kepadaMu aku bersujud. kepadaMu aku beriman, kepadaMu aku berserah diri, wajahku bersujud kepada Dzat yang menciptakannya, membentuknya, membuka pendegaran dan penglihatannya dengan upaya serta kekuatanNya. Maha baik Allah sebaik-baiknya dzat Yang menciptakan."

22. Saat duduk diantara dua sujud sunnah melakukan duduk *iftirasy*. Duduk *iftirasy* adalah posisi mata kaki kiri di duduki dan kaki kanan di tegakkan dengan menghadapkan jarinya ke Qiblat, meletakkan kedua tangan di bagian paha yang mendekati lutut,

membentangkan jari keduanya dengan merapatkannya dan menghadapkan ke Qiblat, dan membaca doa yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw.

Doa yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw saat duduk diantara dua sujud adalah:

"رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَاعْفُ عَنِّيْ"

"wahai tuhanku, ampunilah aku, belas kasihanilah aku, tamballah kekuranganku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki aku, berilah petunjuk aku, berilah kesehatan kepadaku, serta ampunilah aku."

23. Saat tasyahud akhir sunnah duduk *tawaruk*, meletakkan tangan kiri beserta lengannya di atas paha kiri dengan keadaan jari terkumpul dan terbuka serta ujungnya sejajar dengan tepi lutut, meletakkan tangan kanan beserta lengannya di atas bagian paha kanan tepi lutut dengan keadaan jari tergenggam kecuali jari telunjuk, meletakkan ibu jari di bawah jari telunjuk atau di sampingnya, mengangkat jari telunjuk saat mengucapkan "إِلَّا اللهُ" tanpa menggerak-gerakkannya sampai salam, memandang jari telunjuk mulai terangkat sampai salam, melakukan tasyahud yang paling sempurna dan menambahkan lima kalimat yaitu

"الْمُبَارَكَاتُ , الصَّلَوَاتُ , الطَّيِّبَاتُ, السَّلَامُ عَلَيْكَ, السَّلَامُ عَلَيْنَا"

"Segala keberkahan, rahmat, kebaikan, serta salam semoga tercurahkan kepada engkau wahai Nabi. Dan semoga keselamatan atas kami."

24. Membaca doa sholawat secara sempurna untuk Baginda Nabi Muhammad Saw kemudian menambahkan keluarga, istri dan anak cucu beliau Nabi Saw.

Sebagaimana yang diungkapkan penyusun Shafwatu az-Zubad:

"Bacalah tasbih jika engkau ruku' atau saat sujud.
Letakkanlah di atas kedua paha saat duduk tasyahud.

Kedua tanganmu, dempetkan dan lentangkan jari tangan kirimu
dan genggam jari tangan kananmu kecuali jari telunjuk ketika mengucapkan "إلا الله" maka jari telunjuk angkatlah, karena untuk mengEsakan dzat yang engkau tuju dengan shalatmu"

25. Sunnah membaca doa setelah tasyahud dan sebelum salam, namun tidak terlalu panjang sehingga melebihi bacaan tasyahud dan shalawat kepada Nabi Muhammad Saw. Doa yang paling utama adalah sebagai berikut:

" اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَمِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ "

"Ya Allah, kami meminta perlindungan dari siksa neraka Jahannam, dari siksa qubur, dari fitnah kehidupan juga kematian, dari bahayanya fitnah Dajjal, dari kerugian, dan dari dosa. Ya Allah, ampunilah saya, atas dosa yang telah lewat, juga dosa yang lalu. Dosa-dosa yang aku rahasiakan dan aku tampakkan, juga dosa yang melampaui batas. Serta dosa- dosa yang engkau lebih mengetahui daripada aku. Engkau Dzat yang maha dahulu dan maha Akhir, tidak ada tuhan selain engkau."

Dan doa yang diajarkan Rasulullah Saw kepada sayyidina Abu Bakar ra, yaitu:

" اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا كَبِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat aniyaya kepada diriku sendiri, dengan aniyaya yang banyak juga besar. Dan tidak ada yang mengampuni dosa

selain engkau. Maka ampunilah kami dengan ampunan dariMu. Belas kasihanilah kami dan sesungguhnya Engkau maha pengampun Serta maha kasih sayang "

26. Sunnah memulai salam dengan posisi menghadap Qiblat. Sunnah mengucapkan salam kedua, menoleh di dalam kedua salam sehingga pipinya dapat terlihat dari belakang, menoleh dimulai ketika mengucapkan mimnya lafadz "عَلَيْكُمْ" dan selesai mengucapkan salam bersamaan dengan selesainya menoleh. Mendahulukan menoleh ke arah kanan, menambahkan lafadz "وَرَحْمَةُ اللهِ", melambatkan salam, tidak terlalu memanjangkan ucapan salam, memisah diantara kedua salam dengan kira-kira waktu yang cukup untuk mengucapkan "سُبْحَانَ اللهِ" niat keluar dari shalat bersamaan dengan salam yang pertama, niat mengucapkan salam kepada para malaikat dan kaum mukmin dari manusia dan jin pada kedua salam, dan niat menjawab: imam pada salah satu salam.

    Hal ini sebagaimana yang diungkapkan penyusun Shafwatu az-Zubad:

"Sunnah mengucapkan salam kedua, menoleh saat salam.
Niat keluar dari shalat.
Imam niat mengucapkan salam pada para hadirin.
Dan para hadirin niat menjawab: salamnya imam ini."

27. Sunnah melakukan duduk istirahah di setiap raka'at sebelum berdiri. Waktu duduk istirahah adalah ketika bangun dari sujud raka'at pertama dan ketiga. Sunnah mempercepat duduk istirahah sehingga tidak terlalu lama melebihi lamanya duduk diantara dua sujud. Sunnah memanjangkan bacaan takbir mulai bangun dari sujud hingga berdiri tegap. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan penyusun Shofwatu az-Zubad:

"Percepatlah ketika melakukan duduk istirahah di setiap raka'at ketika bangun dari sujud dan sebelum berdiri."

28. Sunnah melakukan tasyahud awal. Dan disunnahkan melakukan hal-hal yang disunnahkan di dalam tasyahud akhir selain membaca shalawat untuk keluarganya Baginda Nabi Saw yang masih diperselisihkan kesunahannya. Namun pendapat yang lebih dipilih adalah yang menyatakan sunnah karena berdasarkan hadits yang shahih dan tidak terlalu panjang kalau memang diucapkan. Maka bagi mushalli sunnah untuk mengucapkan "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ". Dan juga selain duduk *tawarruk* yang disunnahkan saat tasyahud akhir, sedangkan saat tasyahud awal sunnah duduk *iftirasy*. Setelah bacaan tasyahud awal tidak sunnah ditambahkan doa, karena tasyahud awal didasarkan untuk dipercepat.
29. Bertumpu pada kedua tangan saat berdiri dari sujud, tasyahud atau duduk istirahah.
30. Ketika mengingatkan imam, bagi laki-laki sunnah mengucapkan tasbih dan bagi perempuan sunnah tepuk tangan.
31. Khusyu' selama melaksanakan shalat. Yang dikehendaki khusyu' adalah tenangnya anggota badan beserta menghadirkan hati dan mengangan-angan makna dari apa yang telah dibaca. Selayaknya berusaha untuk menghadirkan hati, setiap merasa tidak khusyu', maka diulangi lagi sehingga khusyu', dan menghadirkan hati selama di dalam shalat, seandainya tidak mampu untuk khusyu' di seluruh bagian shalat, maka hendaknya khusyu' di dalam tiga tempat sebagaimana yang telah diungkapkan sebagian ulama:
    1. Ketika mengucapkan "وَجَّهْتُ وَجْهِيَ".

2. Ketika mengucapkan "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ".
3. Ketika mengucapkan "السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ".

Faedah: Imam Ghazali Ra berkata: Menjaga shalat itu dengan tiga perkara, yaitu:

a. Menyempurnakan wudlu'.
b. Memperbanyak doa selama melaksanakan shalat.
c. Berusaha menghadirkan shalat di dalam hati.

32. Berhias ketika melaksanakan shalat, yaitu dengan melakukan beberapa hal:
   a. Memakai surban.
   b. Memakai selendang.
   c. Memakai baju kurung.
   d. Memakai cincin.
   e. Memakai kopyah bagi orang yang pantas memakainya.
   f. Memakai minyak wangi.
33. Melakukan shalat dengan menghadap *Sutrah*/ pembatas.

❖ **Permasalahan pembatas di dalam shalat :**

- Tahapan di dalam membuat pembatas di dalam shalat ada empat :
  1. Berbentuk benda, tiang dan sejenisnya, dengan ukuran tinggi tidak kurang dari dua sepertiga dzira` dan jarak dari orang yang shalat tidak lebih dari tiga dzira`.
  2. Menegakkan tongkat.
  3. Menggelar sajadah.
  4. Membuat garis pembatas.
- Yang paling utama posisi *sutrah* berada di sebelah kanan atau kiri orang yang sedang shalat.
- Ketika *sutrah* sudah memenuhi persyaratan, maka haram lewat di depan orang yang shalat, dan bagi ia sunnah mencegah orang yang lewat di depannya.

- Ketika *sutrah* tidak memenuhi persyaratan, makruh lewat di depannya dan tidak boleh mencegah orang yang lewat di depannya.
- Ketika membuat *sutrah* tingkatan yang bawah, maka belum dianggap cukup jika masih mampu melakukan tingkatan seatasnya.
- Shaf yang depan merupakan pembatas bagi setiap shaf di belakangnya. Pembatas imam merupakan juga pembatas shaf yang pertama.
- Boleh lewat di depan orang shalat yang telah memenuhi persyaratan *sutrah* di dalam empat keadaan:
    1. Ketika berada di tanah Haram Mekkah, yaitu di tempat thawaf saja.
    2. Ketika ada kecerobohan dari pihak orang yang shalat, seperti shalat di jalan.
    3. Ketika menemukan tempat yang kosong di shaf depan, boleh lewat di depan orang yang shalat untuk mengisi tempat yang kosong.
    4. Ketika dalam keadaan dlarurat, seperti ingin buang hajat yang sudah tidak tertahan di tengah-tengah shalat.

❖ **Ketiga: Kesunahan- Kesunahan Setelah Selesai Melaksanakan Shalat:**

1. Membaca istighfar tiga kali.
2. Mengusap kening dan wajah dengan tangan kanan dengan berdoa:

    "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اللّٰهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّيْ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ"

    "Saya bersaksi tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, hilangkanlah keprihatinan dan kesusahan dariku"
3. Berdoa :

    "اللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخِلْنَا دَارَكَ دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ"

"Ya Allah, Engkau Maha Pemberi keselamatan, dari Engkaulah keselamatan, maka hidupkanlah aku Ya Tuhanku dengan keselamatan, dan masukkanlah aku ke rumahMu, rumah keselamatan. Engkau selalu memberikan keberkahan dan Maha Luhur wahai Tuhan Pemilik keagungan dan kemuliaan."

4. Berdoa:

"اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ"

"Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah pada apa yang Engkau berikan, tidak ada yang bisa memberikan apa yang Engkau cegah, dan tidak ada yang bisa menolak apa yang Engkau putuskan. Usaha tidak akan bisa bermanfaat pada orang yang berusaha tanpa pertolonganMu."

5. Berdoa:

" اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ"

"Ya Allah, tolonglah aku agar bisa ingat, syukur dan beribadah dengan baik padaMu."

6. Membaca ayat kursi.
7. Membaca beberapa tasbih, yaitu subhanallah 33 X, alhamdulillah 33 X, dan Allahu Akbar 33 X, serta menyempurnakan bilangan seratus dengan bacaan:

" لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ"

"Tidak ada Tuhan selain Allah Swt semata, tidak ada sekutu bagiNya, hanya miliknya kekuasaan dan pujian, Yang Maha Menghidupkan dan Mematikan, Dia Maha kuasa di atas segala sesuatu."

Dalam satu hadits disebutkan: *"Bahwa sesungguhnya orang yang membaca tasbih-tasbih ini maka seluruh kesalahannya akan diampuni walaupun sebanyak busa di lautan."*

8. Membaca "أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ" tiga kali.
   Dalam satu hadits disebutkan: *"Bagi siapapun yang membaca istighfar ini maka seluruh dosanya akan diampuni walaupun ia lari dari medan pertempuran."*
9. Setelah salam dari shalat shubuh dan maghrib dalam posisi bersila dan sebelum bicara sunnah berdoa sepuluh kali:

   "لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ"

   Dalam sebuah hadits dijelaskan: *"Sesungguhnya orang yang membaca dzikir ini maka akan ditulis sepuluh kebaikan untuknya dan di hapus sepuluh kesalahannya dan diangkat sepuluh derajat baginya. Di hari itu ia akan dilindungi dari segala kejelekan, dan di jaga dari syetan. Di hari itu tidak layak baginya untuk mendapatkan catatan dosa kecuali ia menyekutukan Allah Swt."*
10. Setelah sholat shubuh dan maghrib sunnah berdoa,

    "اَللَّهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ"

    "Ya Allah, selamatkanlah aku dari neraka." 7X.
11. Berdoa:

    "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ, إِلَهًا وَاحِدًا وَرَبًّا شَاهِدًا, وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ"

    "Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, Tuhan Yang Esa dan Maha menyaksikan. Dan kami memasrahkan diri padaNya." 4X.
12. Berdoa:

    "لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ, فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ عَدَدَ مَا وَسِعَهُ عِلْمُ اللهِ"

    "Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, di setiap daging dan nafas sebanyak sesuatu yang tercakup oleh ilmunya Allah Swt." 4X.

    Dan membaca empat kali do'a:

    "لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ, اللهُ أَكْبَرُ"

13. Membaca doa setiap selesai shalat dengan mengangkat kedua tangan dan mengusapkan ke wajah setelahnya, membaca hamdalah dan shlawat kepada Baginda Nabi Muhammad Saw di awal dan akhir doa.
14. Menetap di tempat shalat hingga imam berdiri dari tempatnya.
15. Bangun dari tempat shalat menuju ke arah yang sesuai dengan hajatnya. Jika tidak, maka bangun dari arah kanan.

◆◆◆

BAB
HAL-HAL YANG
DI MAKRUHKAN DI DALAM SHALAT

Hal-hal yang dimakruhkan di dalam shalat terbagi menjadi empat:

1. Kemakruhan ditinjau dari tempat shalat.
2. Kemakruhan ditinjau dari keadaan orang yang shalat.
3. Kemakruhan ditinjau dari menyalahi atau meninggalkan sebagian kesunahan-kesunahan shalat.
4. Kemakruhan ditinjau dari pelaksaan shalat.

❖ **Pertama: Kemakruhan ditinjau dari tempat pelaksanaan shalat:**

1. Shalat di pemandian atau di tempat yang disediakan untuk mandi.
2. Shalat di tempat ganti pakaian.
3. Shalat di tempat berdiamnya Unta setelah minum.
4. Shalat di tempat penyembelihan binatang.
5. Shalat di kuburan yang belum pernah digali (setelah ada yang di kubur di lahan tersebut).
6. Shalat di tempat pembuangan kotoran binatang.

7. Shalat di jalan.
8. Shalat di gereja orang Yahudi dan Nashrani.
9. Shalat di atas ka'bah.
10. Shalat di dasar jurang dalam keadaan khawatir terjadi banjir.
11. Shalat di tempat pemungutan pajak, begitu juga tempat-tempat yang di gunakan maksiat.
12. Shalat di pasar.
13. Shalat dengan posisi ada seseorang di depannya yang menghadap padanya.
14. *al-Ithan,* yaitu selalu melakukan shalat di tempat yang sama, dan tidak pernah berpindah ke tempat lain, meskipun ia sebagai imam.
15. Bertempat sejajar dengan imam.

❖ **Kedua: Kemakruhan ditinjau dari keadaan orang yang shalat:**

1. Shalat dalam keadaan menahan kencing.
2. Shalat dalam keadaan menahan buang air besar.
3. Shalat dalam keadaan menahan kentut.
4. Shalat dalam keadaan menahan kencing sekaligus buang air besar.
5. Shalat dalam keadaan sangat tertarik pada makanan di dekatnya jika waktu shalat masih panjang.

    Hal ini sebagaimana ungkapan penyusun Shafwatu az-Zubad:

    "..

Dimakruhkan shalat di pemandian,
serta di tempat ganti pakaian, tempat berdiamnya Unta setelah minum, kuburan
yang belum digali, di jalan, dan tempat penyembelihan binatang.
Namun shalatnya tetap sah, seperti shalat dengan menahan kencing,

menahan buang air besar dan di dekat makanan yang sangat ia inginkan"

6. Shalat dengan memakai muzah yang terlalu sempit.
7. Shalat dalam keadaan marah.
8. Shalat *idlthiba'*. Yaitu shalat dengan memasukkan pakaian ihramnya dari bawah ketiak kanan dan menyelubungi yang kiri.
9. Shalat dalam keadaan ngantuk.
10. Shalat dengan menggunakan cadar bagi laki-laki, dan penutup muka bagi perempuan.
11. Shalat dalam keadaan kepala dan pundak terbuka.
12. Shalat dengan menggunakan pakaian tanpa meletakkan sesuatu di pundak.
13. Shalat dengan menggunakan pakaian yang bergambar atau terdapat sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyu'an.
14. Shalat dengan menggunakan selimut seperti selimutnya *Shama'* (membalut badannya dengan pakaian secara total, sehingga tangannya tidak bias keluar).
15. *as-Sadl,* yaitu menjatuhkan dua ujung selendang hingga menyentuh lantai atau tanah.
16. *al-Isbal,* yaitu menurunkan pakaian hingga menyentuh lantai atau tanah.

❖ **Ketiga: Kemakruhan ditinjau dari menyalahi atau meninggalkan sebagian kesunnahan.**

1. Memelankan dan mengeraskan suara bukan pada tempatnya.
2. Menempelkan kedua lengan atas pada kedua lambung saat sujud bagi laki-laki.
3. Menempelkan perut pada kedua paha saat sujud juga bagi laki-laki.
4. Mengeraskan suara di belakang imam selain ucapan "amin" dan hal-hal yang di kecualikan.
5. Memanjangkan tasyahud awal dan doa setelahnya.

6. Tidak membaca surat dari al-Qur`an setelah membaca al-Fatihah di dua raka'at yang pertama.
7. Meninggalkan takbir *Intiqal*.
8. Meninggalkan dzikiran-dzikiran saat ruku', i'tidal, sujud dan duduk diantara dua sujud.
9. Tidak membaca doa di dalam tasyahud akhir.
10. Tidak sujud pada hidung.
11. Membaca surat al-Qur`an selain saat berdiri dengan tujuan membaca al-Qur`an bukan tujuan dzikir.
12. Menundukkan kepala saat ruku'.
13. Menutup kedua tangan saat takbiratul ihram dan sujud.
14. Segera menoleh saat salam seperti menolehnya Ruba.
15. Menderum seperti Unta, yaitu meletakkan kedua lutut terlebih dahulu sebelum kedua tangan saat sujud.
16. *Iftirasy* seperti binatang buas (Anjing), yaitu meletakkan kedua lengan bawah di lantai saat sujud.

❖ **Ke Empat: Kemakruhan Ditinjau dari Pelaksanaan Shalat.**

1. Melipat rambut dan pakaian.
2. Memandang ke atas.
3. Meletakkan kedua tangan di pinggang (jawa: *walangkerik*).
4. Mengusap kening dan membersihkan kerikil di tempat sujud.
5. Mencocokkan hidung saat sujud seperti burung Gagak.
6. Duduk *Iq'a'* seperti Anjing. Bentuknya adalah meletakkan kedua pantat dan kedua kaki di lantai dan menegakkan kedua betis.
7. Duduk dengan menjulurkan kedua kaki ke arah Qiblat.
8. Menoleh tanpa ada hajat.
9. Meludah ke samping kanan atau ke depan di luar masjid.

Sebagaimana ungkapan penyusun Shafwatu az-Zubad:

" Kemakruhan shalat adalah melipat pakaian atau rambut,
memandangkan mata ke arah atas,

Meletakkan kedua tangan di pinggang,
membersihkan debu atau kerikil di kening,
memasukkan kedua tangan pada lengan baju,
saat melakukan sujud dan takbiratul ihram,
mencocok saat sujud seperti burung gagak,
duduk iq'aq seperti duduknya Anjing,
yaitu kedua pantat beserta kedua tangan
menempel ke lantai, dengan menegakkan kedua betis,
menoleh tanpa hajat
Meludah ke arah kanan dan kearah depan."

10. Berdiri hanya pada kaki satu, dan ini disebut *as-shafnu*.
11. Menempelkan kedua kaki bagi orang laki-laki, dan ini disebut *as-shafdu*.
12. Men*tasybik* jari tangan, yaitu memasukkan jari salah satu tangan ke selah jari tangan yang satunya.
13. Shalat dengan meletakkan tangan di pinggang.
14. *al-Ihtijar,* yaitu memukul ke arah kanan dan kiri.
15. Melegakan dirinya (santai) dalam pelaksanan sholat.
16. Meletakkan tangan pada mulut atau hidung tanpa ada hajat.
17. Mengikat perut.
18. Melakukan amaliyah-amaliyah shalat bersamaan dengan imam.
19. Menguap.
20. Memberi isyarat yang memahamkan tanpa ada hajat.
21. Mengencangkan jari.
22. Bersandar pada sesuatu yang sekira seandainya sandaran itu hilang niscaya ia akan terjatuh.

◆◆◆

BAB
HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SHALAT

Hal-hal yang membatalkan shalat ada empat:

❖ **Pertama: Berbicara.**

Ada beberapa perincian dalam hal ini:

a. Ketika yang diucapkan banyak (empat kalimat atau lebih), maka shalatnya batal secara mutlak, baik sengaja atau lupa.

b. Ketika yang diucapkan sedikit (tidak lebih dari empat kalimat secara *urf*), maka shalatnya batal jika disengaja.

- Batasan ucapan yang bisa membatalkan shalat adalah ucapan yang layak digunakan komunikasi dengan manusia.

⊙ **Permasalahan Ucapan Di Dalam Shalat:**

1. Ucapan sedikit tidak akan membatalkan shalat dalam tiga keadaan:
   - Ketika lupa.
   - Ketika tidak tahu akan keharamannya.
   - Ketika lisannya tidak sengaja mengucapkan.
2. Mengucapkan satu huruf tidak membatalkan shalat meskipun dengan sengaja kecuali dalam tiga keadaan, maka membatalkan shalat:
   - Ketika terbaca mad (panjang).
   - Ketika memahamkan seperti ucapan "قِ" dari masdar "الوِقَايَةِ" yang mengandung makna "jagalah". Atau ucapan "عِ" dari masdar "الوِعَايَةِ" yang mengandung makna "kumpulkanlah".
   - Ketika bertujuan main-main.

   Sebagaimana ungkapan penyusun **Shafwatu az-Zubad**:

   "..

   ....

   Tidak berkata pada menusia secara sengaja,

dengan dua huruf atau satu huruf dengan membaca Mad,
atau memahamkan meskipun disertai tertawa atau menangis,
atau dzikir dan bacaan yang bertujuan
untuk memberi pemahaman saja atau tidak niat apapun,
atau berbicara pada orang yang bersin dengan doa yarhamukallah,
atau menjawab salam orang yang mengucapkan salam"

3. Seandainya membaca ayat al-Qur`an yang mengandung makna berbicara pada orang lain (*kalam khithab*) seperti:

   يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ

   "Hai Yahya, ambillah al-Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh."

   Atau ucapan:

   ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ

   "Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman."

   Apakah dapat membatalkan sholat ataukah tidak?

   Jawaban: Terdapat empat keadaan dalam hal ini:

   a. Bertujuan membaca al-Qur`an saja, maka shalatnya tidak batal.
   b. Bertujuan memahamkan pada orang lain saja, maka shalatnya batal.
   c. Bertujuan keduanya, maka shalatnya tidak batal.
   d. Tidak bertujuan apapun, maka shalatnya batal.

4. Seandainya di dalam shalat mengucapkan *sighat* (kata-kata) yang menunjukkan ibadah seperti memerdekakan, membebaskan hutang, wakaf, i'tikaf, atau nadzar *tabarrur*, seperti ucapan: *"Wajib atas diriku karena Allah Swt untuk melakukan i'tikaf di masjid ini."* Atau ucapan: "Wajib atas diriku karena Allah Swt untuk bersedekah seratus Riyal." Apakah shalatnya menjadi batal?

   Jawaban: Menurut imam ibn Hajar shalatnya tidak batal, ar-Ramli sependapat dengan Ibn Hajar di dalam masalah

nadzar. Sedangkan dalam hal selain nadzar shalatnya batal menurut ar-Ramli.

5. Seandainya saat membaca bacaan di dalam shalat butuh untuk berdehem yang bisa menampakkan dua huruf, apakah boleh melakukan hal itu?

   Jawaban: Jika bacaan yang wajib seperti al-Fatihah atau tasyahud akhir, maka boleh untuk berdehem. Jika bacaan tidak wajib seperti surat, qunut atau mengeraskan *takbir intiqal* (takbir untuk berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya), maka tidak diperbolehkan.[1]

6. Seandainya orang yang shalat dalam keadaan berpuasa dan ada dahak yang sudah sampai pada batas anggota luar (makhrajnya huruf Ha') serta sulit dikeluarkan kecuali akan terdengar dua huruf, apakah diperbolehkan untuk mengeluarkannya meskipun akan mengeluarkan suara yang menampakkan dua huruf?

   Jawaban: Boleh dilakukan untuk menyelamatkan puasanya dan shalatnya tidak batal meskipun terdengar dua huruf.

7. Seandainya imam berdehem dan nampak dua huruf, apakah wajib bagi makmum untuk memisahkan diri (*mufaraqah*) dari imamnya?

   Jawaban: Tidak wajib memisahkan diri, karena mungkin imam melakukan hal itu sebab ada udzur, seperti tidak sengaja atau lupa. Karena secara dahir seorang imam akan menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan shalat. Sebagaimana ungkapan penyusun **Shafwatul az-Zubad**:

   "Jika imam berdehem, kemudian nampak
   dua huruf, maka yang paling utama tidak memisahkan diri
   dari imam."

---

[1] Menurut Ibnu hajar diperbolehkan berdehem untuk mengeraskan bacaan takbir intiqal, ketika ada hajat agar makmuk bias mendengarkan. Berbeda dengan pendapat ini ar-Ramli dan al-Khathib.

❖ **Kedua: Melakukan pekerjaan yang banyak.**

Pekerjaan yang banyak adalah tiga gerakan atau lebih meskipun disebabkan lupa, dengan syarat dilakukan secara terus menerus.

Batasan terus menerus adalah sekira gerakan kedua dinisbatkan pada gerakan yang pertama dan gerakan ketiga dinisbatkan pada gerakan kedua. Sedangkan yang tidak terus menerus adalah yang tidak demikian. Yang dibuat pijakan dalam hal ini adalah *Urf* (keumuman yang berlaku). Sebagian ulama memperkirakan tidak terus menerus jika terpisah dengan kira-kira membaca surat " قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ " atau kira-kira " الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ ".

❖ **Permasalahan-permasalahan terkait gerakan yang banyak di dalam shalat:**

1. Langkah satu kaki dianggap satu gerakan, sehingga kalau kaki yang satu juga dipindah, maka dianggap dua gerakan. Menggerakan tangan dan mengembalikan pada posisi semula atau menurunkan dan mengangkat tangan dianggap satu gerakan jika dilakukan bersambung, tidak diselah-selahi diam.
2. Satu atau dua gerakan tidak akan membatalkan shalat meskipun dengan sengaja kecuali dalam tiga keadaan:
   a. Jika bertujuan main-main.
   b. Jika terlalu keras atau pukulan yang terlalu keras.
   c. Jika niat melakukan tiga gerakan. Dengan niat seperti ini maka shalat menjadi batal hanya dengan melakukan gerakan pertama, tidak harus setelah gerakan ketiga, karena ia memulai melakukan hal yang membatalkan shalat.
3. Gerakan yang banyak akan membatalkan shalat kecuali dalam empat keadaan, yaitu:

a. Jika gerakan banyak tersebut dengan anggota yang ringan yang terkumpul dalam ungkapan sebagian ulama:

"Bibir, telinga, dan lisan
dzakar, kelopak mata, ujung jari.
Menggerakkan semua itu secara terus menerus dan banyak,
tanpa ada udzur di dalam shalat itu tidak membatalkan."

b. Jika gerakan tersebut tanpa disadari (tanpa ada ikhtiyar), sebagaimana dalam kondisi sangat dingin.
c. Jika terkena musibah penyakit kulit yang tidak mampu bersabar untuk menggaruknya.
d. Jika shalat dalam kondisi sangat menakutkan (seperti situasi dalam peperangan).

❖ **Ketiga: Memakan Sesuatu.**

Ada perincian dalam hal ini:

1. Jika yang dimakan banyak, maka membatalkan secara mutlak, baik lupa ataupun sengaja.
2. Jika yang dimakan sedikit, maka tidak membatalkan kecuali dilakukan dengan sengaja.

Batasan sedikit dilihat dari *urf*nya. Sebagian ulama mengukur sedikit dengan satu atau dua biji wijen. Perlu dimengerti bahwa makan yang banyak secara tidak sengaja atau lupa dapat membatalkan shalat, namun tidak membatalkan puasa, karena secara umum keadaan orang yang shalat sudah bisa mengingatkan bahwa dirinya sedang shalat, sehingga sangat tidak layak kalau sampai lupa makan yang banyak, berbeda dengan orang yang berpuasa.

❖ **Ke Empat: Meninggalkan Salah Satu Rukun Shalat atau Tidak Memenuhi Salah Satu Syarat Shalat.**

Sebagaimana ungkapan penyusun **Shafwatu az-Zubad**:

"Termasuk yang membatalkan shalat adalah meninggalkan rukun
atau

tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syarat yang telah dijelaskan."

♦♦♦

BAB SUJUD SAHWI

Secara bahasa, *sahwi* bermakna lupa.

Sebagian ulama membedakan antara kata *sahwi* dengan *nisyan*. *Nisyan* adalah lupa terhadap sesuatu secara total sehingga butuh untuk mengulangi hafalan dari awal. Sementara *sahwi* adalah lupa, namun tidak secara total sehingga tidak perlu menghafal dari awal, dengan upaya mengingatnya, hafalannya akan kembali.

Hukum sujud *sahwi* adalah sunnah, tidak wajib kecuali dalam satu keadaan, yaitu sujud sahwi yang harus dilakukan seorang makmum karena mengikuti imamnya. Jika sampai tidak mengikuti imam, maka hukum shalatnya batal.

Tempat pelaksanaan sujud sahwi adalah setelah bacaan tasyahud akhir dan sebelum salam. Kesunnahan sujud sahwi menjadi hilang dengan mengucapkan salam, kecuali dalam satu keadaan yang masih disunnahkan meskipun telah mengucapkan salam dengan tiga syarat. Dan ketika memenuhi tiga syarat ini dan melakukan sujud sahwi, maka salam yang telah dilakukan tidak dianggap sehingga wajib mengulanginya sekali lagi. Ketiga syarat tersebut adalah:

1. Mengucapkan salam dalam keadaan lupa akan kesunnahan sujud sahwi.
2. Antara salam dengan sujud yang akan dilakukan tidak terpaut lama secara *urf*.
3. Tidak terjadi sesuatu yang membatalkan shalat seperti hadats, kejatuhan najis, dan berpaling dari Qiblat dalam waktu yang cukup lama.

❖ **Tata Cara Sujud Sahwi:**

Sujud dua kali seperti sujud dalam shalat, saat sujud membaca dzikiran yang dibaca dalam sujudnya shalat. Jika dikarenakan lupa bukan sengaja, maka sebagian ulama menilai baik untuk membaca:

" سُبْحَانَ الَّذِيْ لَا يَسْهُوْ وَلَا يَنُوْمُ "

"Mahas uci Tuhan yang tidak pernah lupa dan tidak pernaha tidur"

❖ **Faedah Sujud Sahwi:**

Menutupi kekurangan atau kesalahan yang terjadi sebelum, setelah atau saat pelaksanaan sujud sahwi, bukan untuk menutupi kesalahan yang terjadi pada sujud sahwinya itu sendiri.

1. Bentuk kekurangan yang terjadi sebelum pelaksanaan sujud sahwi adalah melakukan hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi seperti meninggalkan tasyahud awal, sehingga ia melakukan sujud sahwi di akhir shalat guna menutupi kekurangan yang terjadi sebelumnya.
2. Bentuk kekurangan yang terjadi setelah pelaksanaan sujud sahwi adalah melakukan sujud sahwi karena sebelumnya telah melakukan hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi, kemudian ia melakukan hal lain yang menyebabkan sujud sahwi, seperti lupa menelan perkara sedikit atau lupa berbicara sedikit, maka ia tidak perlu melakukan sujud sahwi yang kedua karena sujud sahwi yang telah ia lakukan sudah bisa menutupi kekurangan yang terjadi setelah sujud tersebut.
3. Bentuk kekurangan yang terjadi saat pelaksanaan sujud sahwi adalah melaksanakan sujud sahwi karena telah melakukan salah satu sebabnya, di tengah-tengah melaksanakan sujud ia melakukan sebab sujud sahwi yang lain seperti lupa menelan sesuatu sedikit atau lupa berbicara sedikit, maka tidak perlu melakukan sujud sahwi lagi karena

sujud yang telah ia lakukan sudah dapat menutupi kekurangan yang terjadi saat pelaksanaan sujud tersebut.

4. Bentuk ungkapan: *"Bahwa sujud sahwi tidak dapat menutupi kekurangannya sendiri"* adalah seorang mushalli menduga bahwa ia disunnahkan melakukan sujud sahwi karena telah melakukan salah satu sebabnya seperti meninggalkan tasyahud awal, kemudian setelah melakukan sujud ternyata ia tidak melakukan salah satu sebabnya, maka ia disunnahkan melakukan sujud sahwi lagi karena sujud sahwi yang telah ia lakukan tidak bisa menutupi kekurangan yang disebabkan sujud sahwi itu sendiri.

⊙ **Permasalahan Sujud Sahwi Hanya Satu Kali Sujudan:**

Apakah boleh melakukan sujud sahwi hanya satu kali sujudan?

Jawaban: Tidak diperbolehkan, kecuali ketika sujud yang pertama kemudian ia ingin mencukupkan dengan satu sujudan maka di perbolehkan, tidak boleh jika sejak awal sudah bertujuan untuk melakukan satu sujudan saja.

Hal-Hal Yang Menyebabkan Sujud Sahwi

❖ **Pertama:** Melakukan hal-hal yang jika disengaja dapat membatalkan shalat dan jika tidak sengaja, maka tidak membatalkan shalat, seperti makan sedikit.

⊙ **Permasalahan Hal Yang menyunnahkan Sujud Sahwi namun tidak membatalkan Sholat walau disengaja:**

1. Ada bentuk perbuatan yang tidak membatalkan shalat baik sengaja atau tidak, namun tetap disunnahkan sujud sahwi, apakah perbuatan tersebut?

   Jawaban: Melakukan rukun yang berupa ucapan bukan pada tempatnya, seperti membaca al-Fatihah bukan pada tempatnya.

2. Ada bentuk perbuatan yang membatalkan shalat jika disengaja dan tidak membatalkan kalau lupa, namun

tidak sunnah melakukan sujud sahwi, apakah perbuatan tersebut?

Jawaban: Orang yang melakukan shalat sunnah di perjalanan ketika tanpa sengaja memalingkan kendaraannya dari arah Qiblat kemudian segera mengembalikan ke arah Qiblat, maka baginya tidak disunnahkan melakukan sujud sahwi, padahal hal tersebut bisa membatalkan shalat jika disengaja.

❖ **Kedua:** Meninggalkan salah satu atau sebagian dari sunnah *ab'ad* meskipun sengaja ditinggalkan. Secara ringkas sunnah *ab'ad* ada tiga:

1. Tasyahud awal, duduk tasyahud awal dan bacaan shalawat kepada Nabi Saw saat tasyahud awal.
2. Qunut, berdiri saat qunut, membaca shalawat kepada Nabi Saw, keluarga dan sahabat beliau saat qunut.
3. Membaca shalawat kepada keluarga Baginda Nabi Muhammad Saw saat tasyahud akhir.

❖ **Ketiga:** Melakukan rukun yang berupa ucapan selain pada tempatnya:

1. Ketika membaca al-Fatihah, tasyahud akhir atau shalawat pada Baginda Nabi Muhammad Saw bukan pada tempatnya, maka sunnah untuk melakukan sujud sahwi.
2. Ketika melakukan takbiratul ihram atau salam bukan pada tempatnya, maka shalatnya batal.
3. Disamakan dengan rukun ucapan yaitu bacaan surat al-Qur`an dan qunut bukan pada tempatnya dengan niat melakukan keduanya, maka sunnah untuk melakukan sujud sahwi.
4. Ketika melakukan dzikiran selain surat al Qur'an dan qunut bukan pada tempatnya, maka tidak sunnah sujud sahwi secara mutlak menurut ar-Ramli, sedangkan menurut Ibn Hajar sunnah sujud sahwi jika melakukan dzikir tersebut dengan niat dzikir yang semestinya,

semisal membaca "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ" pada saat berdiri dengan niat membaca untuk dzikiran ruku'.

❖ **Ke empat:** Melakukan rukun yang berupa pekerjaan disertai kemungkinan melakukan penambahan. bentuknya adalah ketika ragu-ragu apakah sudah melakukan ruku' atau belum, maka ia wajib melakukan ruku' karena bentuk kehati-hatian. Begitu juga ketika ragu-ragu apakah sudah sujud atau belum, maka wajib baginya untuk sujud karena kehati-hatian, dan di akhir shalat sunnah baginya untuk melakukan sujud sahwi.

⊙ **Permasalahan-Permasalahan Terkait Sujud Sahwi**

1. Ragu-ragu dalam hitungan roka'at. Jika ragu-ragu dalam hitungan roka'at, maka wajib untuk mengambil hitungan yang di yakini, yaitu hitungan yang lebih sedikit. Jika dalam melakukan shalat empat raka'at mengalami keraguan, apakah mendapat empat raka'at atau tiga raka'at? Maka wajib mengambil yang diyakini, yaitu tiga raka'at dan menambahkan satu raka'at serta sunnah melakukan sujud sahwi, kecuali ada sekelompok makmum yang mencapai jumlah *Tawatur* yang berbeda dengan apa yang ia yakini, maka wajib mengikuti ucapan mereka. Begitu pula jika berbeda dengan perbuatan mereka, maka harus mengikuti perbuatan mereka menurut Ibn Hajar berbeda dengan ar-Ramli yang mengatakan tidak boleh mengikuti perbuatan mereka.

   Sebagaimana ungkapan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

   "Jika terjadi keraguan sebelum salam terhadap jumlah raka'at,
   maka tidak berpedoman pada ucapan siapapun,
   namun mengambil yang diyakini, yaitu bilangan yang paling sedikit,
   dan menambahkan raka'at setelahnya serta melakukan sujud karena ada cacat."

Kemudian beliau berkata:

"Selama jumlah orang-orang tersebut tidak mencapai bilangan tawatur,

seperti lima, enam, tidak kurang dari jumlah tersebut."

2. Kalau terjadi keraguan terhadap jumlah raka'at, namun kemudian keraguan itu hilang, bagaimanakah hukumnya? Apakah sunnah melakukan sujud sahwi ataukah tidak?

   Jawaban: Terdapat perincian dalam hal ini:

   - Jika keraguan itu hilang sebelum salam, maka dilihat:
     a. Jika keraguan itu hilang setelah melakukan rukun yang dimungkinkan tambahan, maka sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Contohnya, seseorang ragu terhadap jumlah raka'at pada shalat *Ruba'iyah* (shalat yang memiliki empat raka'at) sehingga ia menambahkan satu raka'at karena bentuk kehati-hatian, namun saat melakukan tasyahud akhir ternyata nampak jelas bahwa yang ia lakukan adalah raka'at kelima, maka saat itulah ia disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi.
     b. Ketika keraguan itu hilang sebelum melakukan pekerjaan yang dimungkinkan tambahan, maka tidak sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Contohnya, seseorang ragu terhadap jumlah raka'at pada shalat *ruba'iyah,* apakah sekarang ia berada pada raka'at ke tiga atau ke empat, dan kenyataannya ia berada pada raka'at ke tiga. Kemudian keraguan itu hilang sebelum melakukan raka'at ke empat, maka dalam keadaan semacam ini ia tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi, karena keraguan itu hilang sebelum ia melakukan rukun yang dimungkinkan tambahan.
   - Jika keraguan itu terjadi setelah salam, maka keraguan itu tidak berpengaruh, karena secara dahir shalat yang ia lakukan telah selesai dalam keadaan sah, kecuali

yang diragukan adalah niat, takbiratul ihram atau bersuci, maka wajib baginya untuk mengulangi shalat mulai awal lagi.

3. Jika lupa tidak melakukan tasyahud awal, apakah boleh untuk kembali ke posisi tasyahud? Dan ketika kembali, apakah sunnah untuk melakukan sujud sahwi?

   Jawaban:

   - Ketika lupa tidak melakukan tasyahud awal dan ia sudah berdiri, dengan arti posisinya sudah lebih dekat ke posisi berdiri dari pada ke posisi ruku', maka tidak diperbolehkan untuk kembali. Dan jika sampai kembali ke posisi tasyahud, maka shalatnya batal kecuali kembali ke posisi tasyahud itu dilakukan karena lupa atau tidak tahu akan keharamannya.

     Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

     " Jika seseorang lupa tidak melakukan tasyahud yang awal
     dan kembali setelah berdiri, maka hukumnya haram.
     Namun bagi orang yang tidak tahu keharamannya atau lupa,
     maka shalatnya tidak batal sebab ia kembali. Jika tidak demikian maka batal."

   - Sedangkan dalam masalah sujud sahwi masih terdapat perincian. Jika kembali setelah sampai pada posisi yang lebih dekat ke posisi berdiri daripada ke posisi duduk, maka sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Namun jika kembali dari posisi yang lebih dekat ke posisi duduk daripada ke posisi berdiri atau jaraknya sama, maka tidak sunnah untuk melakukan sujud sahwi.

     Sebagaimana yang telah diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

     "Jika kembali sebelum berdiri, maka disunnahkan

Sujud sahwi kalau memang posisinya lebih dekat ke posisi berdiri."

- Jika imam berdiri dan tidak melakukan tasyahud awal, maka wajib bagi makmum untuk mengikuti imam dan tidak melakukan tasyahud awal.

4. Hukum meninggalkan qunut sama dengan meninggalkan tasyahud awal. Sehingga kalau lupa tidak melakukan qunut kemudian kembali ke posisi qunut setelah meletakkan kening dan anggota sujud yang lain di tempat sujud, maka shalatnya batal.
5. Hukum sujud sahwi bagi makmum.
   Wajib bagi makmum untuk mengikuti imam saat melakukan sujud sahwi. Jika makmum melakukan salah satu sebab sujud sahwi, maka ia tidak sunnah melakukan sujud, karena kesalahannya sudah ditanggung imam. Berbeda jika yang melakukan salah satu sebab itu adalah imam, maka bagi makmum sunnah melakukan sujud sahwi walaupun imam tidak melakukannya, yaitu setelah imam salam kemudian makmum melakukan sujud sahwi. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

   "Seorang makmum tidak sunnah sujud sahwi karena kesalahannya sendiri.
   Tetapi sunnah sujud karena kesalahan orang yang diikutinya (imam)."
6. Jika makmum yakin telah meninggalkan rukun (selain niat dan takbiratul ihram) apakah baginya diperbolehkan kembali ke rukun tersebut?
   Jawaban: Tidak diperbolehkan kembali, bahkan baginya wajib mengikuti apa yang sedang dilakukan imamnya dan menambah satu raka'at setelah salamnya imam. Tidak sunnah baginya untuk melakukan sujud sahwi, kerena lupa yang ia alami terjadi saat masih berstatus makmum. Hal ini jika yakin telah meninggalkan rukun. Begitu juga jika hanya ragu-ragu, maka hukumnya juga

demikian, yaitu tidak boleh kembali dan menambah satu raka'at, namun sunnah baginya melakukan sujud sahwi.

7. Jika seorang makmum langsung berdiri dan tidak mengikuti imamnya yang sedang melakukan tasyahud awal, bagaimanakah hukumnya?

   Jawaban: terdapat perincian dalam hal ini:

   - Ketika berdirinya sebab lupa, maka wajib baginya untuk kembali mengikuti imam ke posisi tasyahud awal, karena berdiri yang ia lakukan tidak dianggap. Sebagaimana yang telah diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad**:

     "Tetapi bagi makmum wajib kembali
     duduk untuk mengikuti imam."
   - Ketika berdiri dengan sengaja, maka da diperbolehkan memilih diantara dua perkara:
     a. Menanti imam di posisi berdiri.
     b. Mengikut imam keposisi tasyahud.

8. Kapankah seorang makmum disunnahkan melakukan sujud sahwi karena kesalahannya sendiri?

   Jawaban: Dalam dua bentuk, yaitu setiap kesalahan atau lupa yang terjadi pada saat tidak berstatus makmum. Maka dalam keadaan seperti ini disunnahkan baginya melakukan sujud sahwi, karena kesalahannya tidak ditanggung oleh imam. Dua bentuk itu adalah:

   - Ketika melakukan shalat sendiri dan melakukan salah satu sebab sujud sahwi, kemudian ia mengikuti jama'ah maka dalam keadaan seperti ini ia sunnah melakukan sujud sahwi karena kesalahannya sendiri.
   - Ketika berstatus makmum masbuq, yaitu setelah imam salam dan ia melanjutkan shalatnya sendiri kemudian melakukan salah satu sebab sujud sahwi, maka di akhir shalat ia disunnahkan melakukan sujud sahwi karena kesalahannnya sendiri.

9. Bagi makmum masbuq wajib mengikuti imam saat melakukan sujud sahwi, dan di akhir shalatnya sendiri ia juga disunnahkan melakukan sujud sahwi lagi.

♦♦♦

BAB SUJUD TILAWAH

Sunnah melakukan sujud tilawah bagi pembaca, orang yang mendengar (السامع), dan yang mendengarkan (المستمع) ayat sajadah. Kesunnahan semakin kuat bagi orang yang mendengarkan jika yang membaca melakukan sujud.

السامع adalah orang yang tidak sengaja mendengar. Sedangkan المستمع adalah orang yang sengaja mendengarkan bacaan ayat al-Qur`an.

Terdapat empat belas tempat ayat sajdah di dalam al-Qur`an yang terkumpul dalam ungkapan sebagian ulama:

"Di surat A'raf, Ra'du, an-Nahl, Subhan, Maryam
Al-Haj, Furqan, Naml, al-Juruz
Hamim Sajdah, Najm, Insyaqat,
semua ini adalah tempat sujud tilawah yang boleh dilakukan."

❖ **Syarat Kesunahan Sujud Tilawah Ada Enam:**

1. Membaca ayat tersebut dianjurkan, mengecualikan jika yang membaca adalah orang junub atau membacanya saat melakukan sesamanya ruku.
2. Menyengaja membaca ayat tersebut, mengecualikan bacaan orang yang tidur, mabuk dan lupa.
3. Seluruh ayat sajadah telah terbaca.
4. Yang membaca seluruh ayat sajadah adalah orang satu.
5. Tidak dibaca dalam shalat jenazah.
6. Tidak ada pemisah yang cukup lama secara *urf* diantara bacaan ayat dengan melakukan sujud.

- **Bagi orang yang shalat ditambah dua syarat, yaitu:**
  1. Tidak menjadi makmum.
  2. Membaca ayat tersebut tidak hanya bertujuan untuk melakukan sujud saja.

- **Rukun Sujud Tilawah di Luar Shalat Ada Tujuh:**
  1. Niat.
  2. Takbiratul ihram.
  3. Sujud.
  4. *Thuma'ninah* saat sujud.
  5. Duduk.
  6. Salam.
  7. Tertib.

Dzikir sujud tilawah seperti dzikir sujud saat shalat dan ditambahkan bacaan:

" اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْرًا وَضَعْ عَنِّيْ بِهَا وِزْرًا وَاقْبَلْهَا كَمَا قَبِلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ"

"Ya Allah, sebab sujud ini tulislah pahala bagiku di sisiMu, dan jadikanlah sujud ini sebagai simpanan bagiku di sisiMu, sebab sujud ini maafkanlah dosaku, dan terimalah sujud ini dariku, sebagaimana Engkau menerimanya dari hambaMu, Dawud "

- **Permasalahan-Permasalahan Tentang Sujud Tilawah:**
  1. Ketika mendengar bacaan ayat sajadah dari mikrofon atau sejenisnya, jika suara langsung, maka sunnah untuk melakukan sujud. Jika tidak suara langsung semisal rekaman dalam kaset maka tidak sunnah.
  2. Ketika makmum tidak mengetahui bahwa imamnya melakukan sujud tilawah keculai setelah imam mengangkat kepala dari sujud, maka shalat makmum tidak batal dan tidak boleh baginya untuk melakukan sujud, bahkan harus menanti imam di posisi berdiri. Sedangkan jika mengetahui sebelum imam mengangkat kepala dari sujud, maka wajib bagi makmum untuk turun ke posisi sujud, namun jika belum sampai ke

posisi sujud ternyata imam sudah mengangkat kepalanya, maka bagi makmum tidak boleh meneruskan ke posisi sujud, namun wajib kembali bersama imam ke posisi berdiri.

3. Sunnah bagi imam shalat *sirriyah* (yang memelankan suara) untuk melakukan sujud tilawah setelah selesai shalat, karena melakukan sujud tilawah di dalam shalat seperti ini akan mempengaruhi konsentrasi para makmum, begitupula di dalam perkumpulan-perkumpulan yang banyak.

♦♦♦

BAB SUJUD SYUKUR

Sunnah melakukan sujud syukur di luar shalat dan tidak boleh melakukannya saat melaksanakan shalat (di dalam shalat).

❖ **Sebab-Sebab Sujud Syukur Ada Empat:**

1. Mendapat nikmat secara tiba-tiba tanpa diduga. Baik nikmat yang dlahir seperti dikaruniai anak, datangnya orang yang bepergian dan sembuh dari sakit. Atau nikmat yang bathin seperti mendapatkan ilmu, atau anaknya mendapatkan ilmu.
2. Yang dikehendaki *"mendapat nikmat tiba-tiba"* adalah mendapat nikmat yang baru meskipun sudah diperkirakan akan mendapatkannya. Berbeda jika nikmat yang sudah ada pada dirinya seperti selamat, maka tidak sunnah untuk melakukan sujud syukur.
3. Terhindar dari bencana yang dlahir dengan cara yang tidak terduga, seperti selamat dari kerobohan, tenggelam atau bencana yang baru datang.

4. Melihat orang fasiq yang terang-terangan melakukan kefasiqannya atau sembunyi-sembunyi namun selalu melakukan kefasiqannya walaupun berupa dosa kecil.
5. Melihat orang yang terkena musibah, baik pada badan, akal, atau mengalami sesuatu yang secara *urf* dianggap kekurangan dalam kesempurnaan jasmani, seperti buta dan tuli. Namun sunnah untuk tidak menampakkan sujud pada orang yang terkena musibah tersebut. Dan saat sujud dalam keadaan semacam ini sunnah untuk membaca:

   "الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِيْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا"

   "segala puji bagi Allah Swt, Tuhan yang telah menyelamatkan aku dari apa yang menimpamu. Dan telah mengunggulkanku daripada orang banyak dari orang-orang yang menciptakan keunggulan."

   Dan tidak sampai terdengar oleh orang yang terkena musibah tersebut.

❖ **Hukum sujud saat membaca surat " ص " :**

Sunnah melakukan sujud syukur di luar shalat ketika membaca surat "ص". Jika di dalam shalat, maka dapat membatalkan shalat jika sengaja dan tahu akan keharamannya. Ketika imam melakukan sujud saat membaca surat"ص" , maka bagi makmum tidak diperbolehkan mengikutinya.

♦♦♦

BAB SHALAT SUNNAH

❖ **Shalat Sunnah Terbagi Menjadi Tiga:**

1. Shalat sunnah yang memiliki waktu tertentu, seperti shalat tarawih dan witir.
2. Shalat sunnah yang memiliki sebab. Shalat ini ada tiga macam:

a. Memiliki sebab yang terjadi lebih dahulu dari pada pelaksanaan shalat, seperti shalat sunnah thawaf, tahiyatul masjid, dan shalat sunnah wudlu.
b. Memiliki sebab yang bersamaan dengan pelaksaan shalat, seperti shalat gerhana matahari dan rembulan.
c. Memiliki sebab yang terjadi setelah pelaksanaan shalat seperti shalat istikharah.

3. Shalat sunnah mutlak, yaitu shalat sunnah yang tidak memiliki sebab dan waktu tertentu.

❖ **Ditinjau dari Sunnah Berjama'ah dan tidaknya, shalat sunnah terbagi menjadi dua:**

1. Sunnah dilaksanakan dengan berjama'ah seperti shalat dua hari raya dan dua gerhana. Shalat sunnah ini lebih utama dibanding shalat sunnah yang tidak sunnah dilaksanakan dengan berjama'ah.
2. Tidak sunnah berjama'ah seperti shalat sunnah rawatib, *qabliyyah* dan *ba'diyyah*.

❖ **Urutan Shalat Sunnah yang Paling Utama:**

1. Shalat sunnah dua hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri, karena ada yang berpendapat bahwa hukum keduanya adalah wajib (tidak sunnah).
2. Shalat Gerhana Matahari.
3. Shalat Gerhana Rembulan.
4. Shalat Istisqa`.
5. Shalat Witir.
6. Shalat Rawatib, *qabliyyah* dan *ba'diyyah*. Yang paling utama adalah dua raka'at sebelum shalat shubuh (*qabliyyah* shubuh).
7. Shalat Taraweh.
8. Shalat Dhuha.
9. Kemudian shalat sunnah yang lain, diantaranya dua roka'at setelah ihram dan thawaf, shalat tahiyatul masjid dan shalat sunnah setelah wudlu.

Penjelasan Sebagian shalat Sunnah

Pertama: Shalat Witir.

Menurut imam Abu Hanifah, hukum shalat witir adalah wajib.

❖ **Keutamaan Shalat Witir**

Banyak sekali hadits yang menjelaskan tentang keutamaan shalat witir, diantaranya adalah sabda Nabi Muhammad Saw: "Sesungguhnya Allah Swt itu ganjil dan senang terhadap hitungan ganjil." "Laksanakan shalat witir wahai golongan ahli al-Qur`an." "Orang yang belum pernah melakukan shalat witir, maka bukan termasuk dari golonganku." "Sesungguhnya Allah Swt memberi pertolongan pada kalian dengan shalat yang lebih baik bagi kalian dari pada Unta-Unta yang merah."

❖ **Waktu shalat Witir**

Waktu shalat witir mulai dari setelah melaksanakan shalat Isya' sampai terbitnya Fajar Shadiq. Yang paling utama adalah melaksanakan sholat witir di akhir malam jika punya dugaan bisa bangun sebelum shubuh. Jika tidak, maka yang paling utama adalah melaksanakan shalat witir setelah melaksanakan shalat isya'.

❖ **Jumlah Raka'at Shalat Witir**

Minimal shalat witir adalah satu raka'at, namun hukumnya makruh jika selalu melaksanakan satu raka'at saja tanpa ada udzur. Minimal sempurna adalah tiga rakaat. Dan yang paling utama adalah sebelas raka'at.

❖ **Tata Cara Pelaksanaan Shalat Witir**

Ada dua cara dalam pelaksanaan shalat witir, yaitu dengan cara tersambung (*washal*) dan terpisah (*fashal*).

1. Dengan cara tersambung adalah, menyambung raka'at terakhir dengan raka'at sebelumnya, seperti bentuk shalat

Maghrib. Pada bentuk ini diperbolehkan hanya melakukan satu tasyahud saja pada raka'at yang terakhir, atau dua tasyahud, yaitu di raka'at yang terakhir dan sebelumnya.

2. Dengan cara terpisah adalah memisah raka'at terakhir dari raka'at sebelumnya dengan salam, dan bentuk ini lebih utama karena ada hadits yang menjelaskan hukum makruh menyamakan bentuk pelaksanaan shalat witir dengan shalat Maghrib.

Dalam pelaksanaan shalat witir tiga raka'at dengan cara terpisah sunnah membaca surat al-A'la pada raka'at pertama, surat al-Kafirun pada raka'at kedua dan surat al-Ikhlas dan al-Mu'awidzatain pada raka'at ketiga.

Ke dua: Shalat Dhuha yang disebut juga dengan shalat al-Awwabin.

❖ **Keutamaan Shalat Dhuha**

Banyak hadits yang menjelaskan tentang keutamaan shalat Dhuha, diantaranya adalah sabda Nabi Saw: *"Bagi siapapun yang menjaga shalat Dhuha (syufwatul Dhuha), maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak busa di lautan." "Bagi siapapun yang melakukan shalat dua raka'at maka ia tidak akan ditulis dalam golangan orang-orang yang lupa." "Tidak akan menjaga shalat Dhuha kecuali orang yang kembali kepada Allah."*

Dalam sebuah hadits Qudsi disebutkan: **"Wahai anak Adam, shalatlah empat raka'at padaku pada awalnya siang, niscaya aku akan mencukupi dirimu di akhirnya Siang."** Dan *"Setiap anggota badan itu bisa melakukan sedekah, memerintah kebagusan adalah sedekah, melarang kemungkaran adalah sedekah, dan sudah dianggap cukup dari itu semua adalah dua raka'at shalat Dhuha."*

❖ **Waktu Shalat Dhuha**

Waktu shalat Dhuha mulai dari naiknya Matahari seukuran satu tombak sampai tergelincirnya Matahari.

❖ **Jumlah Raka'at Shalat Dhuha**

Minimal shalat Dhuha adalah dua roka'at. Yang paling maksimal dan paling utama adalah delapan raka'at. Yang paling utama dalam melaksanakan shalat Dhuha adalah melakukan salam setiap dua raka'at.

Sebagaimana yang diungkapan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

"..

Kemudian shalat Dhuha, dan yang lebih utama adalah delapan raka'at.

Minimal dua raka'at, dan waktunya mulai dari naiknya Matahari hingga waktu istiwa`.'"

Saat melaksanakan shalat dhuha sunnah membaca surat apapun, yang yang lebih utama adalah membaca dua surat as-Syams dan ad-Dhuha atau surat al-Kafirun dan surat al-Ikhlas.

Ke Tiga: Shalat Sunnah Rawatib.

Shalat sunnah Rawatib disebut juga dengan shalat ar-Ragha'ib, yaitu shalat sunnah *Qabliyyah* dan *Ba'diyyahnya* shalat lima waktu.

❖ **Shalat sunnah *rawatib* terbagi menjadi dua:**

1. Shalat sunnah Rawatib *muakkad,* yaitu shalat sunnah yang selalu dilakukan Baginda Nabi Saw dan tidak pernah ditinggalkan beliau, baik saat di rumah atau saat bepergian. Shalat sunnah Rawatib *muakkad* ada sepuluh. Dua raka'at sebelum Shubuh (ini shalat Rawatib yang paling utama), dua raka'at sebelum dan setelah Dhuhur, dua raka'at setelah Maghirb dan setelah Isya'. Sebagaimana yang diungkapkan oleh penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

   "Dua raka'at sebelum Shubuh, sebelum Dhuhur, begitu juga setelah Dhuhur, setelah Maghrib kemudian setelah Isya`."

2. Shalat sunnah Rawatib *ghairu muakkad,* yaitu shalat sunnah yang tidak selalu dilakukan oleh Rasulullah Saw.

Shalat sunnah Rawatib *ghairu muakkad* ada dua belas raka'at. Dua raka'at lagi sebelum dan setelah Dhuhur, empat raka'at sebelum Ashar, dua raka'at sebelum Maghrib dan sebelum Isya'.

❖ **Keutamaan Shalat Sunnah Rawatib**

Banyak sekali hadits yang menjelaskan tentang keutamaan shalat sunnah, diantaranya adalah sabda Nabi Muhammad Saw kepada orang yang memohon agar bisa bersama beliau di surga. Baginda Nabi Saw bersabda padanya: *"Maka tolonglah diriku atas dirimu dengan memperbanyak sujud."*

Faedah Shalat Sunnah

1. Sesungguhnya shalat sunnah bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi saat melaksanakan shalat fardlu.
2. Dengan sering melakukan shalat sunnah, maka seorang mushalli akan mendapatkan rasa cinta dari Allah swt. Di dalam sebuah hadits qudsi disebutkan: *"Seorang hamba tidak akan henti-hentinya melakukan ibadah sunnah kepadaku, sehingga aku mencintainya."*

Waktu-Waktu Shalat Sunnah

1. Shalat sunnah *Qabliyyah*: Waktunya seperti waktunya shalat fardlu, yaitu mulai dan habisnya waktu shalat *qabliyyah* bersamaan dengan mulai dan habisnya waktu shalat fardlunya.
2. Shalat sunnah *Ba'diyyah*: Waktunya mulai setelah melakukan shalat fardlunya sampai habis waktu shalat fardlunya.

Diperbolehkan melakukan shalat sunnah *Qabliyyah* setelah melaksanakan shalat fardlunya, dan statusnya adalah shalat *ada`*. Sedangkan shalat sunnah *Ba'diyyah* tidak diperbolehkan dilakukan sebelum melakukan shalat fardlunya. Sebagaimana yang telah diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad**:

" Boleh mengakhirkan Qabliyyah setelah shalat fardlunya dan tetap menjadi ada`.
Dan tidak boleh mendahulukan Ba'diyyah sebelum melakukan shalat fardllunya.
Keduanya waktunya habis dengan habisnya waktu yang telah ditentukan oleh syareat untuk shalat fardlunya."

⊙ Permasalahan-Permasalahan Terkait dengan Shalat Sunnah Yang Lain

1. Semua shalat sunnah, yang paling utama dilaksanakan di rumah kecuali shalat sunnah Ihram, Thawaf, Dhuha, Istikharah, shalat sunnah hendak dan setelah bepergian, *Qabliyyah* Maghrib, shalat yang dinadzari, shalat *Qabliyyah* yang sudah masuk waktunya dan ia dalam keadaan i'tikaf, ketika khawatir habis waktu atau merasa malas jika melaksanakannya di rumah, shalat-shalat sunnah di hari Jum'at, dan shalat sunnah guna mengisi tempat dengan ibadah.
2. **Shalat sunnah tahiyatul masjid.** Shalat sunnah *tahiyyatul masjid* bisa dilakukan dengan dua raka'at atau lebih dengan satu salaman. Sunnah melaksanakan shalat *tahiyyatul masjid* setelah masuk masjid. Shalat *tahiyyatul masjid* bisa dilaksanakan bersamaan dengan shalat fardlu atau shalat sunnah yang lain (diniati bersamaan). Kesunnahan Shalat *tahiyyatul masjid* berulang kali dengan berulang kalinya masuk masjid walaupun selisih waktunya tidak lama. Kesunnahan Shalat *tahiyyatul masjid* menjadi hilang dengan duduk yang cukup lama, baik sengaja ataupun lupa. Shalat *tahiyyatul masjid* tidak bisa dicukupkan dengan shalat satu raka'at, shalat jenazah, sujud syukur atau sujud tilawah.

   Jika masuk masjid dan tidak melaksanakan shalat *tahiyyatul masjid,* maka sunnah untuk membaca *al-Baqiyatush Shalihat* 4 X, yaitu dzikir:

"سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ" . Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad** :

"...

....

Dan ulama menghukumi sunnah untuk melakukan shalat tahiyatul masjid.
Yaitu dua raka'at dengan satu salaman tidak lebih,
bisa hasil dengan melakukan shalat fardlu dan shalat sunnah yang lain,
tidak dengan melakukan satu raka'at dan shalat jenazah,
sujud syukur atau sujud tilawah.
Lakukanlah tahiyyatul masjid berulang kali dengan berulang kali masuk masjid,
walaupun jarak waktunya tidak lama."

3. **Shalat taraweh.** Waktu shalat taraweh di setiap malam selama bulan Ramadlan adalah mulai setelah melaksanakan shalat Isya` sampai terbitnya Fajar Shadiq. Minimal shalat Taraweh adalah dua raka'at dan maksimal dua puluh raka'at, dan harus melakukan salam setiap dua raka'at.
4. **Shalat sunnah mutlak.** Tidak ada batasan berapa raka'at di dalam melaksanakan shalat sunnah mutlak. Dan di tengah-tengah shalat sunnah mutlak boleh menambah dan mengurangi raka'at yang akan dilakukan dengan syarat merubah niat sebelum melakukan tambahan dan yang dikurangi.
5. **Mengqadla` shalat sunnah.** Sunnah mengqadla` shalat sunnah yang memiliki waktu tertentu tidak shalat sunnah yang memiliki sebab. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatul az-Zubad**:

"Shalat sunnah yang memiliki waktu tertentu yang ditinggalkan,
sunnah untuk diqodlo'i, tidak shalat sunnah yang memiliki sebab"

6. **Shalat Malam (shalat Tahajjud).** Yaitu shalat yang dilaksanakan setelah tidur dan setelah shalat Isya`. Jika membagi waktu malam menjadi dua, maka yang paling utama adalah melaksanakan shalat tahajjud di separuh malam yang kedua. Jika membagi waktu malam menjadi tiga, maka yang paling utama adalah melaksanakan shalat Tahajjud di sepertiga malam yang kedua. Jika membagi waktu malam menjadi enam, maka yang paling utama adalah melaksanakan shalat Tahajjud di seperenam malam ke empat dan ke lima, dan ini adalah waktu melaksanakan shalat Tahajjud yang paling utama.

Keutamaan Shalat Tahajjud

Allah Swt berfirman dalam surat **al-Furqan** ayat63-64:

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾

"Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka."

Allah Swt juga berfirman dalam surat **az-Zumar** ayat 9:

﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

"(Apakah kamu wahai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (adzab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran."

Dalam sebuah hadits disebutkan: *"Shalat yang paling utama setelah shalat fardlu adalah shalat Malam (Tahajjud)." "Tetaplah*

untuk melakukan shalat Malam, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang shaleh, bisa mendekatkan kepada Tuhan kalian, menghapus kesalahan dan menolak penyakit dari jasad."

❖ **Kesunnahan-Kesunnahan Saat Bangun Malam**

Saat bangun, sunnah mengusap wajah, melihat ke langit, membaca beberapa ayat akhirnya surat **Ali Imron**, memulai melakukan shalat Tahajjud dua raka'at yang tidak terlalu panjang, memperbanyak doa dan istigfar.

❖ **Kemakruhan-Kemakruhan Saat Bangun Malam**

Menentukan bangun malam pada hari Jum'at saja, tidak pernah tidur sepanjang malam, dan meninggalkan shalat Tahajjud yang sudah biasa dilakukan.

♦♦♦

BAB SHALAT JAMA'AH

Menurut bahasa, jama'ah mempunyai arti golongan atau kelompok. Diantara yang bermakna golongan adalah firman Allah Swt dalam surat **an-Nisa` ayat 102:**

﴿فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ﴾

"Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu."

Begitu juga firman Allah Swt dalam surat **al-Muzammil** ayat 20:

﴿وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾

"Dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu."

Menurut syareat, jama'ah adalah menyambung shalatnya makmum dengan shalatnya imam.

Minimal jama'ah dilakukan oleh satu makmum dan imam. Dengan ini, maka sudah disebut berjama'ah dan sudah mendapatkan pahala shalat berjama'ah.

Keutaman shalat berjama'ah sangat besar, dan tidak akan meremehkan terhadap shalat berjama'ah kecuali orang yang di hatinya tumbuh benih-benih kemunafikan sebagaimana yang diungkapkan sebagian ulama. Dalam sebuah hadits dijelaskan: *"Sesungguhnya shalat berjama'ah sekali saja membandingi shalat dua puluh lima kali shalat sendiri."*

❖ **Banyak Faedah-Faedah di dalam Shalat Jama'ah, diantaranya:**

1. Terbebas dan selamat dari neraka.
2. Selamat dari sifat munafik.
3. Ibadah shalatnya diterima.
4. Diampuni dosa-dosanya.
5. Mendapat pahala besar.
6. Menolak waswas dan menjaga diri dari gangguan syetan.

❖ **Urutan Shalat Jama'ah yang Paling Utama:**

1. Jama'ah shalat Ju`mat.
2. Jama'ah shalat Shubuh.
3. Jama'ah shalat Isya'.
4. Jama'ah shalat Ashar.
5. Jama'ah shalat Dhuhur.
6. Jama'ah shalat Maghrib.

❖ **Hukum shalat Jama'ah**

Menurut pendapat yang kuat (*mu'tamad*), hukum shalat berjama'ah adalah fardlu kifayah, yang bisa gugur jika sudah nampak jelas keagungan agama Islam, ini adalah pendapat imam Nawawi. Sedangkan menurut imam Rafi'i, hukum shalat berjama'ah adalah sunnah *mu'akkad.*

❖ **Hukum shalat Jama'ah Terbagi Menjadi Tujuh**

1. Fardlu 'ain, yaitu berjama'ah di dalam shalat Jum'at bagi yang wajib melaksanakan.
2. Fardlu kifayah, yaitu di dalam shalat lima waktu bagi laki-laki merdeka yang mukim menurut pendapat *mu'tamad*nya imam an-Nawawi, karena sabda Nabi Muhammad Saw: *"Tidak ada tiga orang di sebuah desa atau pedalaman yang tidak dilaksanakan shalat jama'ah di sana kecuali mereka akan dikuasai syetan. Maka tetaplah melaksanakan shalat jama'ah, karena sesungguhnya serigala itu memangsa kambing yang sendirian."*
3. Sunnah, yaitu di dalam shalat-shalat sunnah yang dianjurkan berjama'ah seperti shalat dua hari raya, Istisqo' dan shalat berjama'ahnya kaum wanita.
4. Mubah, yaitu di dalam shalat-shalat sunnah yang tidak dianjurkan berjama'ah seperti shalat Dhuha dan shalat *Rawatib*.
5. *Khilaful aula* (tidak sesuai dengan yang dianjurkan), yaitu ketika imam melakukan shalat *ada'* sedangkan makmumnya melakukan shalat qadla' atau sebaliknya.
6. Makruh, yaitu jika imamnya adalah orang fasiq atau melakukan bid'ah.
7. Haram namun tetap sah, yaitu berjama'ah di tempat ghasaban, atau khawatir habis waktu jika dilaksanakan dengan berjama'ah.
8. Haram dan tidak sah, yaitu antara shalat imam dan makmum tidak sama dalam rukun-rukunnya, semisal melakukan shalat jenazah bermakmum pada orang yang shalat Dhuhur.

❖ **Keutamaan Shalat Jama'ah dengan Jama'ah yang Banyak**

Jama'ah yang lebih banyak lebih utama dibanding jama'ah yang sedikit, kecuali dalam beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Ketika jama'ah yang sedikit bisa gagal dilaksanakan dengan perginya seseorang, maka mengikuti jama'ah yang sedikit ini lebih utama baginya.
2. Ketika yang menjadi imam dalam shalat jama'ah yang banyak itu adalah orang fasiq.
3. Ketika yang menjadi imam dalam shalat jama'ah yang banyak adalah orang yang melakukan bid'ah yang tidak sampai menyebabkan kufur, seperti orang Rafidlah atau orang *Mujassim* (menyakini bahwa Allah Swt berbentuk jisim).
4. Ketika yang menjadi imam dalam shalat berjama'ah yang banyak berbeda madzhab dengan makmumnya, seperti imamnya mengikuti madzhab Hanafi.
5. Ketika bacaan imam dalam shalat jama'ah yang banyak terlalu cepat, sedangkan bacaan makmumnya lambat.
6. Ketika jama'ah yang sedikit dilaksanakan di waktu yang utama.
7. Ketika jama'ah yang sedikit dilaksanakan di tempat yang tidak ada nilai syubhatnya.

❖ **Syarat Sah Menjadi Makmum, Maksudnya Keadaan Makmum Saat Mengikuti Imam**

1. Makmum tidak mengetahui bahwa shalat imamnya batal sebab hadats atau yang lainnya. Seperti dua mujtahid yang berbeda pendapat dalam masalah Qiblat atau sejenisnya.
2. Makmum tidak meyakini bahwa imam wajib mengqadla shalatnya, seperti bermakmum pada orang mukim yang melakukan tayammum. Sehingga jika ada sekelompok orang yang semua wajib menqadla shalat yang akan dilakukan, maka wajib bagi mereka melaksanakan shalat sendiri-sendiri. Hukumnya sah, orang yang wudlu bermakmum pada orang yang tayammum dan orang yang mengusap muzah, orang yang shalat berdiri bermakmum pada orang yang shalat duduk dan orang

yang shalat tidur miring, orang yang sehat bermakmum pada orang yang beser, dan wanita yang suci bermakmum pada wanita yang mengalami istihadlah selain *mutahayyirah*.

3. Imamnya tidak menjadi makmum juga.
4. Imamnya bukan orang yang *ummi*, yaitu orang yang bacaan salah satu huruf al-Fatihahnya cacat atau salah. Maka orang *ummi* yang *arrat* atau *altsagh* tidak diperbolehkan menjadi imam kecuali yang menjadi makmum keadaannya sama dengan imamnya, yaitu huruf yang diganti (salah bacanya) sama walaupun huruf penggantinya berbeda.

   al-Arat adalah orang yang membaca idgham bukan pada tempatnya, semisal lafadz "الْمُسْتَقِيْمَ" dibaca "الْمُتَّقِيْمَ".

   al-Altsagh adalah orang yang menggati huruf dengan huruf yang lain seperti lafadz "الْحَمْدُ" dibaca "الْهَمْدُ".

   at-Tamtama adalah orang yang mengulang-ulang bacaan huruf ta'. Seperti lafadz "أَنْعَمْتَ" di baca "أَنْعَمْتَتَ".

   Orang *at-Tamtama* dan *al-Fa'fa'a* hukumnya sah menjadi imam namun makruh.
5. Orang laki-laki tidak sah menjadi makmum orang perempuan atau *khuntsa* (banci).

Batasan imam yang sah untuk diikuti adalah imam yang derajatnya secara yakin sama dengan derajat makmum atau seatasnya.

❖ Bentuk Shalat Jama'ah yang Sah Ada Lima

1. Laki-laki makmum pada laki-laki.
2. Perempuan makmum pada laki-laki.
3. *Khuntsa* makmum pada laki-laki.
4. Perempuan makmum pada *khuntsa*.
5. Perempuan makmum pada perempuan.

❖ Bentuk Shalat Jama'ah yang Tidak Sah Ada Empat

1. Laki-laki makmum pada perempuan.

2. Laki-laki makmum pada *khutsa,* karena kemungkinan imamnya itu sebenarnya adalah perempuan.
3. *Khuntsa* makmum pada perempuan, karena kemungkinan makmumnya itu sebenarnya adalah laki-laki.
4. *Khuntsa* makmum pada *khuntsa,* karena kemungkinan imamnya sebenarnya adalah perempuan dan makmumnya adalah laki-laki.

♦♦♦

SYARAT SAH JAMA'AH

Syarat sah jama'ah ada enam, baik dilaksanakan di masjid atau di luar masjid.

❖ **Pertama: Posisi tempat makmum tidak mendahului tempatnya imam.**

Jika makmum shalat berdiri, maka tumitnya tidak diperbolehkan mendahului tumit imam. Jika shalat duduk, maka tidak boleh mendahului dengan kedua pantat. Jika shalat tidur miring, maka lambungnya tidak boleh mendahului. Dan jika tidur terlentang, maka kepalanya tidak boleh mendahului tempatnya imam.

Batasan semua hal di atas adalah tempat anggota badan yang dibuat tumpuan oleh makmum tidak boleh mendahului atau lebih maju daripada sebagian tempat anggota badan yang dibuat tumpuan oleh imam, baik dalam posisi berdiri atau yang lainnya.

Bagi makmum laki-laki yang paling utama adalah posisi jari kakinya sedikit di belakang tumit imamnya, sekira tidak sejajar dan jaraknya tidak lebih dari tiga *dzira`*.

❖ Aturan Tempat dalam Shalat Jama'ah

Bagi satu makmum laki-laki, sunnah bertempat di samping kanan imam. Jika ada makmum lain yang baru datang, maka ia bertempat di samping kiri imam, kemudian imam maju atau kedua makmum tersebut mundur, dan cara yang kedua ini lebih utama.

Jika yang menjadi makmum beragam, maka yang berada di belakang imam adalah makmum laki-laki, lalu ana-anak laki-laki, kemudian *khuntsa* dan yang paling belakang adalah perempuan.

Dalam jama'ahnya orang perempuan, maka posisi imamnya berada di tengah-tengah sejajar dengan makmumnya. Begitu juga jama'ah yang terdiri dari imam dan makmum yang dalam keadaan telanjang dan bisa melihat serta keadaannya tidak gelap.

⊙ Permasalahan *al-Jarru* (*as-Sahb*)

al-Jarru adalah keadaan ketika seorang makmum tidak menemukan tempat kosong di shaf. Maka baginya sunnah menarik (*al-jarru*) salah satu makmum di depannya, namun dengan lima syarat yang terkumpul dalam baitnya sebagian ulama:

"Disunnahkan menarik makmum yang merdeka dari shaf depannya
yang lebih dari dua orang,
yang dikira akan mau kalau ditarik, dan menarik dalam keadaan
berdiri, serta orang yang menarik sudah takbiratul ihram."

Secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Orang yang ditarik adalah orang merdeka, bukan budak.
2. Orang yang ditarik berada pada shaf yang terdiri lebih dari dua orang.
3. Ada dugaan bahwa ia bersedia untuk ditarik.
4. Menariknya dalam posisi berdiri.
5. Orang yang menarik sudah melakukan takbiratul ihram.

❖ **Ke dua: Makmum dapat mengetahui gerakan imam.**

Makmum dapat mengetahui gerakan imam dengan melihat atau mendengar suara *mubaligh* (orang yang mengantarkan suara imam).

Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

> *"Diantara syaratnya adalah makmum mengetahui gerakan imam dengan melihat atau mendengar orang yang mengikuti imam."*

❖ **Ke tiga: Makmum niat mengikuti imam, berjama'ah atau niat makmum.**

Jika mengikuti imam saat melakukan salah satu rukun tanpa disertai niat berjama'ah dan telah menanti dalam rentan waktu yang cukup lama, maka shalatnya batal. Niat berjama'ah wajib bagi makmum tidak bagi imam kecuali dalam empat shalat yang imam juga wajib niat berjama'ah, yaitu:

1. Shalat Jum'ah.
2. Shalat *mu`addah* (shalat yang dilakukan lagi dan shalat sebelumnya sudah terlaksana dengan sah).
3. Shalat jama' taqdim sebab hujan.
4. Shalat yang dinadzari untuk dilaksanakan berjama'ah.

❖ **Ke empat: Sesuainya runtutan shalat imam dan makmum.**

Yaitu bentuk rukun-rukun pekerjaan keduanya sama walaupun jumlah raka'at dan niatnya tidak sama. Sehingga tidak sah orang yang melaksanakan shalat lima waktu makmum pada orang yang shalat jenazah atau shalat Gerhana.

Hukumnya sah orang yang melaksanakan shalat Dhuhur makmum pada orang yang melakukan shalat Ashar, shalat Maghrib makmum pada imam yang shalat Isya`, shalat qadla pada shalat *ada'*, shalat fardlu pada shalat sunnah begitu pula sebaliknya.

❖ **Ke lima: Makmum tidak melakukan perbedaan dengan imam di dalam kesunnahan yang mencolok.**

Seperti sujud sahwi atau sujud tilawah.

- **Ke enam, makmum harus mengikuti gerakan imam.**

Jika makmum ketinggalan atau mendahului dua rukun dari imamnya tanpa udzur, maka shalatnya batal. Mengenai udzur-udzur akan dijelaskan di belakang.

Dalam mengikuti gerakan imam, sunnah bagi makmum untuk memulai gerakan setelah imam melakukan dan sebelum selesai dari gerakannya.

Jika imam dan makmum berada di masjid, maka di tambahkan satu syarat, yaitu:

- Tidak ada sesuatu yang menghalangi makmum untuk sampai ke imam. Maksudnya makmum bisa mendatangi imam meskipun dengan belak-belok atau berpaling dari arah Qiblat saat menuju imamnya dengan cara berjalan yang wajar, tidak sampai lompat atau hal-hal yang tidak wajar.

Jika keduanya di luar masjid atau salah satunya di dalam masjid dan yang lain di luar, maka ditambah tiga syarat, yaitu:

- Tidak ada sesuatu yang menghalangi pandangan makmum. Maksudnya makmum bisa melihat imam atau melihat makmum lain yang melihat imam.
- Makmum bisa menuju imam tanpa berpaling dari kiblat. Jika terdapat penghalang yang mencegah makmum sampai ke imam, atau makmum dapat sampai ke imam dengan cara tidak menghadap kiblat, maka sholat jama'ahnya tidak sah.
- Jarak antara makmum dan imam tidak lebih dari tiga ratus dziro' (kurang lebih 150 M).

Jika keduanya di dalam masjid, maka diperbolehkan meskipun jaraknya lebih dari tiga ratus *dzira'*.

Jika keduanya di luar masjid, maka tidak diperbolehkan melebihi tiga ratus *dzira'*.

ka salah satunya di dalam masjid dan yang lain di luar, maka juga tidak diperbolehkan melebihi tiga ratus *dzira'*. Dan tiga ratus *dzira'* pada bagian ini dihitung dari batas akhir masjid tidak dari shaf yang terakhir yang berada di dalam masjid.

من صور القدوة

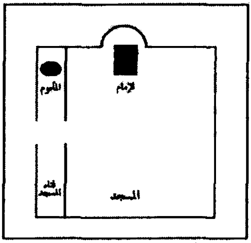

١- تصح الجماعة لأنه يمكن الوصول إلى الإمام ولو بازورار أو انعطاف والمأموم في فناء المسجد ويعتبر الفناء من المسجد

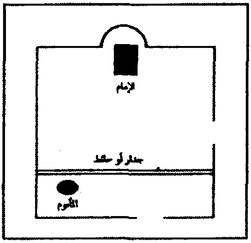

٢- لا تصح لأنه لا يمكن الوصول إلى الإمام ولو بازورار وانعطاف مطلقا

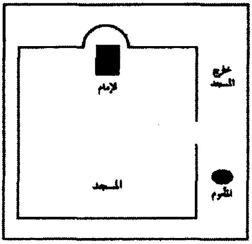

٣- لا تصح الجماعة لأن المأموم لا يرى الإمام ولا يرى مأموما يرى الإمام

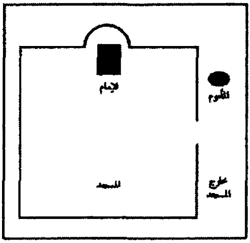

٤- لا تصح الجماعة لأنه لا يمكن الوصول إلى الإمام بلا ازورار وانعطاف

⊙ **Permasalah-Permasalahan Terkait Syarat-Syarat Jama'ah.**

1. Pintu yang tertutup di tidak dianggap penghalang. Sedangkan pintu yang terkunci atau dipaku dianggap penghalang.
2. Jika diantara keduanya terdapat sesuatu yang menghalangi sampai ke imam seperti jendela kaca di masjid, maka hukum jama'ahnya tidak sah meskipun makmum bisa mengetahui gerakan imam
3. Jika di dalam masjid, tidak disyaratkan makmum bisa melihat imam.
4. Tidak mempengaruhi keabsahan jama'ah antara imam dan makmum terpisah oleh jalan raya. Begitu pula sungai yang besar dan lautan ketika keduanya berada di perahu yang berbeda.
5. Jika makmum berada di lantai atas dan imam berada di lantai bawah atau sebaliknya, menurut pendapat yang kuat (*mu'tamad*) harus memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan di depan. Namun menurut sebagian pendapat, di samping syarat-syarat yang telah dijelaskan, juga disyaratkan harus sejajar, sekira kalau diandaikan yang bawah berjalan ke atas niscaya kepalanya akan tepat di bawah kaki orang yang atas, semua ini jika di luar masjid. Jika di dalam masjid, maka kedua pendapat sepakat bahwa tidak disyaratkan hal yang demikian.

♦♦♦

UDZUR-UDZUR MAKMUM KETINGGALAN IMAM

Dalam sembilan keadaan, seorang makmum dianggap udzur (dimaafkan) ketinggalan imam dengan tiga rukun yang panjang. Maka bagi makmum yang demikian, wajib untuk

ruku' sebelum imam bangun dari sujud kedua untuk melakukan tasyahud atau berdiri. Jika makmum tidak ruku', maka wajib niat *mufaraqah* (memisahkan diri dari imam) atau mengikuti posisi imam sehingga tidak mendapatkan raka'at dan wajib menambah satu raka'at setelah salamnya imam. Jika tidak niat *mufaraqah* atau tidak mengikuti posisi imam, maka shalatnya batal.

Kesembilan keadaan itu terkumpul dalam ungkapan sebagian ulama:

"Jika Engkau ingin mengetahui batasan keadaan yang dianggap udzur menurut syareat,
sehingga ketinggalan tiga rukun dimaafkan, maka berikut ini:
Makmum yang lambat bacaannya karena tidak mampu
atau ragu-ragu apakah sudah membaca, dan lupa tidak membaca al-Fatihah.
Makmum mufawiq yang melakukan kesunnahan.
Makmum yang menanti sakta (diam)nya imam.
Makmum yang tertidur saat tasyahud, tidak mengetahui secara jelas takbirnya imam.
Makmum yang menyempurnakan tasyahud
setelah imam berdiri meninggalkannya.
Pada permasalahan-permasalahan yang akhir terjadi perselisihan
yang telah ditetapkan, maka kalian jangan sampai lupa."

Penjabaran bait-bait di atas:

Seorang makmum dimaafkan tertinggal oleh imam dengan tiga rukun yang panjang dalam sembilan keadaan, yaitu:

1. Makmum yang bacaannya lambat karena tidak mampu secara alami.
2. Makmum yang ragu-ragu, apakah sudah membaca al-Fatihah atau belum.
3. Makmum yang lupa belum membaca al-Fatihah.

4. Makmum mufawiq yang sedang melakukan kesunnahan, semisal masih membaca doa *iftitah* sedangkan imamnya sudah ruku'.
5. Ketika menanti *saktah* (diamnya)nya imam guna membaca al-Fatihah, ternyata kemudian imam ruku' sebelum ia membaca seluruh atau sebagian dari surat al-Fatihah.
6. Dalam lima keadaan ini, semua ulama sepakat bahwa makmum dimaafkan tertinggal oleh imam dengan tiga rukun yang panjang. Sedangkan empat keadaan yang lain adalah sebagai berikut:
7. Ketika makmum tertidur saat tasyahud awal.
8. Ketika takbir imam tidak diketahui secara jelas oleh makmum, semisal makmumnya buta atau keadaannya gelap gulita.
9. Ketika makmum menyempurnakan tasyahud sedangkan imam telah berdiri.
10. Makmum yang lupa bahwa dirinya sedang berjama'ah, dan baru ingat ketika imam sudah dalam posisi sujud.

Menurut imam ar-Ramli, seorang makmum dimaafkan tertinggal imam dengan tiga rukun yang panjang dalam empat keadaan terakhir ini. Sedangkan menurut imam Ibn Hajar, pada keadaan nomer 6, 7 dan 8, statusnya seperti makmum masbuq sehingga kewajiban al-Fatihahnya menjadi gugur, sedangkan keadaan nomer 8 tidak dimaafkan tertinggal tiga rukun yang panjang.

Penjelasan Menemukan Jama'ah dan yang lainnya

1. Keutamaan jama'ah sudah diperoleh dengan melakukan sebagian dari shalat sebelum imam salam. Menurut ar-Ramli, yang dikehendaki imam belum salam yaitu belum mengucapkan lafadz "اَلسَّلَامُ". Sedangkan menurut Ibn Hajar yaitu belum mengucapkan huruf mimnya lafadz "عَلَيْكُمْ".
2. Menemukan raka'at.

3. Ketika makmum bisa mengikuti imam yang tidak hadats dalam posisi ruku' dan bisa melakukan *thuma'ninah* sebelum imamnya bangun dari posisi minimal ruku', maka ia mendapatkan satu raka'at.
4. Ketika makmum mengikuti imam pada ruku' tambahan, atau ruku' kedua dari shalat Gerhana, maka ia tidak mendapatkan raka'at.
5. Menemukan takbiratul ihramnya imam.
6. Seorang makmum bisa mendapatkan keutamaan takbiratul ihramnya imam jika ia hadir saat imam takbir dan langsung melakukan takbir setelah imam. Jika menunda meskipun hanya sebentar, maka keutamaan tersebut menjadi hilang. Tidak masalah menunda sebentar sebab sesamanya meluruskan barisan atau bersiwak.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad**:

"Keutamaan takbiratul ihram
bisa diperoleh dengan melakukan takbir setelah imam."

♦♦♦

UDZUR-UDZUR JUM'AT DAN JAMA'AH

Ketika seseorang tidak melaksanakan shalat Jum'at atau berjama'ah disebabkan salah satu udzur ini, maka ia tidak mendapatkan dosa dalam kasus shalat Jum'at dan tidak makruh dalam kasus shalat berjama'ah, dan ia bisa mendapatkan pahala seperti orang yang hadir dengan empat syarat:

1. Udzurnya berupa udzur *syar'i.*
2. Ia termasuk orang yang biasa melaksanakan. Sudah bisa dianggap biasa melaksanakan dengan hanya melakukan satu kali.
3. Tidak sengaja melakukan udzur tersebut.

4. Sulit untuk berjama'ah di rumah. Ada yang berpendapat bahwa harus merasa bersedih karena tidak bisa melaksanakan shalat Jum'at atau jama'ah.

❖ **Udzur-Udzur Jum'at atau Jama'ah Sebagai Berikut:**

1. Hujan, jika sampai membasahi pakaian dan tidak ada payung.
2. Angin kencang di malam hari.
3. Terlalu lapar dan haus serta berada di dekat makanan atau minuman.
4. Terlalu dingin dan panas.[1]
5. Atap pasar yang berada di jalanan meneteskan air pada para jama'ah.
6. Gempa.
7. Jalanan berlumpur, sekira khawatir jatuh atau kotor.
8. Banyak salju dan embun.
9. Angin yang terlalu panas.
10. Imam terlalu lama dalam melaksanakan shalat melebihi dari yang dianjurkan.
11. Imam meninggalkan kesunnahan *maqsudah.*
12. Dalam keadaan sakit dan berat untuk hadir seperti beratnya hadir ketika hujan.
13. Merawat orang sakit dan tidak ada yang merawat, atau pasien merasa senang jika dirawat olehnya.
14. Ada kerabat yang hampir meninggal, meskipun kehadirannya tidak memberikan dampak apapun. Seperti halnya kerabat adalah mertua, budak, teman, guru, orang yang memerdekakan dan yang dimerdekakan.
15. Khawatir terjadi sesuatu pada diri, harga diri, harta atau *ikhtishas*nya.
16. Karena dicari-cari orang yang menagih utang. Hal ini menjadi udzur jika ia adalah orang yang tidak mampu

---

[1] Menurut Ibnu Hajar hanya shalat Dzuhur. Sementara menurut ar-Ramli Mutlak.

melunasi meskipun ia tidak mempunyai saksi atas ketidakmampuannya.

17. Berharap mendapat ampunan atas hukumam yang akan dikenakan padanya. Maka dianggap udzur dalam waktu yang dimungkinkan kemarahan orang yang berhak hukuman itu menjadi reda.
18. Menuntaskan hadats saat waktu masih panjang. Sedangkan jika waktu sudah sempit, maka tidak dianggap udzur kecuali khawatir terjadi bahaya pada dirinya.
19. Tidak ada pakaian yang layak, seperti tidak ada surban bagi orang yang biasa memakainya.
20. Sangat ngantuk, dengan arti tidak tertahan untuk menanti jama'ah.
21. Tertinggal rombongan dan berat jika tertinggal.
22. Memakan makanan mentah yang berbau dan tidak mampu menghilangkan bau mulutnya.
23. Tidak ada kendaraan yang layak.
24. Kekenyangan.
25. Sibuk merawat jenazah.
26. Ada orang yang akan menyakiti di jalan.
27. Malam resepsi pernikahan dalam shalat Maghrib dan Isya'.
28. Sedang berusaha mencari sesuatu yang masih bisa diharapkan.
29. Orang buta dan tidak ada yang menuntun tanpa meminta bayaran.
30. Bacaan imam terlalu cepat, sedangkan bacaan makmum lamban.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

"Udzur jama'ah dan Jum'at adalah hujan,
berlumpur, terlalu dingin dan panas,
sakit, haus dan lapar
yang sangat, ngantuk yang tidak tertahan

ketika waktu masih panjang, dan telanjang,
memakan makanan mentah yang berbau,
jika berada di rumah maka berdiamlah di sana,
tidak sah mengikuti makmum."

♦♦♦

Menjelaskan Orang yang Paling Berhak menjadi Imam

Orang yang paling berhak menjadi imam adalah penguasa (imam) secara mutlak, kemudian penghuni rumah, namun orang yang meminjamkan rumah lebih berhak menjadi imam daripada yang meminjam meskipun ia yang menempati rumah. Begitupula majikan lebih berhak menjadi imam daripada budaknya yang bukan budak *mukatab*.

❖ Urutan Imam Masjid dan yang lain

Yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang ditugaskan menjadi imam oleh pemerintah jika tidak ada hakim. Kemudian orang yang lebih ahli dalam ilmu fiqih, lalu yang lebih pandai membaca al-Qur`an, lalu yang lebih wira'i, lalu yang lebih dulu hijrah atau salah seorang dari orang tuanya lebih dulu hijrah, lalu yang lebih dulu masuk Islam, lalu yang mempunyai nasab lebih tinggi, lalu yang lebih masyhur kebaikannya, lalu yang lebih bersih pakaiannya, lebih bersih badannya, lalu lebih terhormat pekerjaannya, lalu yang lebih bagus suaranya, lalu yang bagus wajahnya. Jika semuanya sama maka diundi.

1. Orang adil lebih utama menjadi imam daripada orang fasiq meskipun ia lebih pandai fiqih dan bacaannya. Karena sesungguhnya orang adil yang menjadi imam lebih bisa diharapkan diterima oleh Allah Swt.
2. Orang baligh lebih utama untuk menjadi imam daripada anak kecil yang belum baligh, meskipun ia lebih pandai

ilmu fiqih dan lebih bagus bacaannya. Karena masih diperselisihkan tentang anak kecil yang belum baligh menjadi imam.

3. Orang merdeka lebih berhak menjadi imam daripada budak, orang mukim lebih utama daripada musafir, anak hasil dari pernikahan lebih utama daripada anak zina.

❖ **Kesunahan-Kesunahan dalam Berjama'ah**

Banyak kesunnahan saat shalat berjama'ah, diantaranya adalah:

1. Berdiri setelah iqamah selesai dikumandangkan. Ada yang berpendapat sunnah berdiri ketika bacaan iqamah yang berbunyi "قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ".
2. Meluruskan barisan dan memerintahkannya. Perintah itu lebih ditekankan untuk dilakukan oleh imam.
3. Segera ke barisan pertama.
4. Bagi imam sunnah mengeraskan suara saat membaca سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, takbiratul ihram, takbir *intiqal* dan salam.
5. Bagi makmum masbuq, sunnah menyesuaikan imam di dalam melakukan dzikir yang tidak wajib seperti dzikir di dalam tasyahud akhir.
6. Setelah salam, imam memposisikan para makmum di posisi kanannya.

❖ **Hal-Hal yang Dimakruhkan saat Berjama'ah.**

Banyak hal yang dimakruhkan saat berjama'ah, diantaranya adalah:

1. Imamnya adalah orang fasiq atau melakukan bid'ah.
2. Imamnya belum khitan.
3. Imamnya orang yang *tamtama, fa'fa'a* atau *wa'wa'a,* yaitu orang yang mengulang-ulang huruf ta', fa', wawu atau huruf yang lain.

4. Mendirikan jama'ah di masjid yang memiliki imam yang telah rutin (imam ratib) dan tidak khawatir habisnya waktu utama.
5. Barisan shalat yang tidak lurus atau tidak menyempurnakan barisan shalat di depannya.
6. Barisan shalat yang terputus (tidak merapatkan barisan).
7. Sejajar dengan tempatnya imam.
8. Bersamaan dengan pekerjaan imam, kecuali dalam tiga permasalahan yang disunnahkan untuk bersamaan dengan imam saat melakukannya, yaitu saat mengucapkan amin, memohon rahmat saat membaca ayat rahmat dan memohon perlindungan saat membaca ayat adzab, dan di tengah qunut yaitu saat ucapan imam yang berbunyi "فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ .... إلخ".
9. Memisahkan diri dari shaf.
10. Imam berada di tempat yang lebih tinggi dari makmum atau sebaliknya tanpa ada hajat.
11. Imam melakukan kesalahan baca namun tidak sampai merubah makna.
12. Membuat *mubaligh* (orang yang mengantarkan suara imam) tanpa ada hajat.
13. Jarak antara makmum dan imam lebih dari tiga *dzira'* (kurang lebih satu setengah meter).

Batasan perkara yang menghilangkan fadilah jama'ah adalah setiap hal yang dimakruhkan saat jama'ah bisa menghilangkan keutamaan jama'ah.

⊙ Permasalahan-Permasalahan tentang Shalat Jama'ah:

Jika tidak ada jama'ah kecuali yang menjadi imam adalah orang yang melakukan bid'ah atau sejenisnya, seperti orang fasiq, menurut imam Ibn Hajar, shalat sendiri lebih utama daripada berjama'ah. Sedangkan menurut ar-Ramli, berjama'ah lebih utama daripada shalat sendiri.

1. Shalat sendiri di tiga masjid. Shalat sendiri di Mekkah, Madinah dan masjid al-Aqsha lebih utama daripada shalat berjama'ah di tempat yang lain menurut ar-Ramli. Pendapat ini berbeda dengan Ibn Hajar.
2. Shalat berjama'ah di masjid. Shalat berjama'ah di masjid bagi laki-laki lebih utama daripada di rumah.
3. Kenyataan keadaan imam. Ketika diketahui bahwa imam shalatnya adalah orang kafir, orang gila, perempuan, seorang makmum, di bajunya ada najis yang dlahir (yang sudah nampak tanpa harus meneliti), atau *ummi* (yang salah bacaan a- Fatihahnya), maka wajib untuk mengulangi shalat yang telah dilakukan dengan berjama'ah. Berbeda jika imam ketahuan memiliki hadats kecil, hadats besar atau najis yang samar, maka tidak wajib untuk mengulangi.
4. Sunnah bagi imam untuk menanti orang yang baru datang saat melakukan ruku' atau tasyahud akhir dengan tujuh syarat:
   a. Orang yang baru datang meyakini bahwa bisa mendapatkan raka'at dengan melakukan ruku' bersama imam.
   b. Orang yang baru datang tidak terbiasa menunda-nunda takbiratul ihram.
   c. Imam mempunyai dugaan bahwa orang tersebut akan melakukan takbir sesuai dengan aturan syareat.
   d. Imam tidak khawatir habisnya waktu.
   e. Menantinya tidak terlalu lama, sekira jika masa penantian ini digunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan shalat maka akan nampak jelas lamanya penantian tersebut. Jika terlalu lama, maka penantian ini hukumnya makruh.
   f. Tidak membeda-bedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Sehingga semua orang yang baru datang akan dinanti, tidak dibedakan antara satu orang dengan yang lain.

g. Penantian itu hanya karena Allah Swt.

5. Mengulangi shalat hukumnya sunnah dengan empat belas syarat:
    a. Shalat yang diulangi berupa shalat fardlu atau sunnah yang dianjurkan berjama'ah.
    b. Berupa shalat *ada'* bukan shalat Qadla`.
    c. Shalat yang pertama terlaksana dengan sah.
    d. Mengulangi tidak lebih dari sekali.
    e. Saat mengulang harus niat fardlu.
    f. Menyakini bahwa mengulangi shalat hukumnya sunnah.
    g. Dilakukan dengan berjama'ah sejak awal sampai selesai.
    h. Satu raka'at atau lebih harus terlaksana di dalam waktu (sebelum habisnya waktu).
    i. Imam harus niat menjadi imam.
    j. Berjama'ah dengan orang yang menyakini bahwa mengulangi shalat hukumnya diperbolehkan.
    k. Saat takbiratul ihram harus dalam keadaan yang bisa mendapatkan pahala jama'ah.
    l. Yang diulangi bukan berupa shalat dalam kondisi menakutkan (saat perang).
    m. Mengulangi shalat dilakukan bukan karena untuk menghindari perselisihan ulama.
    n. Yang diulangi bukan berupa shalat jenazah.

♦♦♦

BAB SHALAT MUSAFIR

Nabi Muhammad Saw bersabda: *"Bepergian merupakan bagian dari siksa."* Maksudnya, saat melakukan perjalanan, seseorang tidak akan terlepas dari kesulitan-kesulitan yang nampak oleh indra seperti perjalanan yang cukup lama, atau

kesulitan yang abstrak seperti berpisah dengan kerabat dan orang-orang yang dikasihi.

❖ **Kemurahan-kemurahan syareat yang berhubungan dengan perjalanan jauh (jarak 82 Km atau lebih) ada empat:**

1. Qashar shalat.
2. Jama' shalat.
3. Tidak berpuasa di bulan Ramadlan jika keluar dari daerahnya sebelum terbitnya fajar.
4. Mengusap muzah selama tiga hari tiga malam.

❖ **Kemurahan-kemurahan syareat yang diberlakukan saat bepergian yang jauh ataupun dekat ada tujuh:**

1. Memakan bangkai bagi orang yang terpaksa.
2. Melakukan shalat sunnah di kendaraan.
3. Gugurnya kewajiban shalat dengan hanya melakukan tayammum.
4. Meninggalkan shalat Jum'at.
5. Tidak ada kewajiban mengqadla` giliran para istri yang diambil dengan undian selama masa bepergian.
6. Bepergian dengan membawa barang titipan karena ada udzur.
7. Bepergian dengan membawa barang pinjaman.

❖ **Hukum Bepergian ada Lima:**

1. Wajib, seperti bepergian untuk menggugurkan kewajiban Haji dan Umrah, dan bepergian untuk mencari ilmu yang wajib.
2. Sunnah, seperti bepergian untuk ziarah ke makam Baginda Nabi Muhammad Saw dan untuk Silaturrahim.
3. Mubah, seperti bepergian untuk berdagang.
4. Makruh, seperti bepergian untuk berdagang kain kafan, bermain yang tidak diharamkan.
5. Haram, seperti istri yang melakukan bepergian tanpa seizin suami.

❖❖❖

SHALAT QASHAR

Allah Swt berfirman dalam surat **an-Nisa'** ayat 101:

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqashar shalatmu(mu)."

⊙ Permasalahan Lebih Utama Mana Antara Qoshor dan Jama'

Manakah yang lebih utama antara mengqashar atau melaksanakan shalat secara sempurna?

Jawaban: Mengqashar shalat lebih utama di dalam empat keadaan:

1. Ketika perjalanannya mencapai tiga *marhalah* (kurang lebih 123 KM), karena menghindari persilihan ulama yang mewajibkannya, seperti imam Abu Hanifah.
2. Jika merasa kurang suka untuk melakukan Qashar.
3. Jika masih meragukan adanya dalil diperbolehkannya mengqashar.
4. Jika merupakan orang yang menjadi panutan orang banyak.

Sedangkan dalam keadaan selain di atas yang lebih utama adalah melaksanakan shalat secara sempurna.

❖ Syarat Qashar Shalat ada Sebelas:

1. Yang diqashar adalah shalat fardlu empat raka'at, yaitu shalat Dhuhur, Ashar, dan Isya`.
2. Menuju tempat yang jelas meskipun hanya arahnya. Maka tidak diperbolehkan qashar bagi orang yang tidak punya tempat tujuan pasti.

3. Perjalanannya hukumnya mubah, bukan maksiat. Maka boleh mengqashar shalat, jika perjalanannya makruh karena tidak mendapatkan dosa.

Pembagian orang yang maksiat ditinjau dari diperbolehkan melaksanakan qashar (melakukan kemurahan) ada tiga:

- Maksiat sebab bepergian, yaitu motif bepergiannya adalah maksiat. **Hukumnya:** Tidak diperbolehkan melaksanakan qashar, kecuali bertaubat dan sisa jarak perjalanannya lebih dari dua *marhalah*.
- Maksiat saat bepergian, yaitu motif bepergiannya adalah mubah, namun di tengah perjalanan melakukan maksiat. **Hukumnya:** Diperbolehkan melaksanakan qashar.
- Maksiat sebab perjalanan di tengah perjalanan, yaitu motif perjalanan pertama adalah mubah namun di tengah perjalanan niatnya dirubah menjadi maksiat. **Hukumnya:** Tidak diperbolehkan melaksanakan qashar kecuali bertaubat, baik sisa jarak perjalanannya masih lebih dari dua *marhalah* atau kurang.

4. Perjalanannya karena ada tujuan baik, seperti dagang. Berbeda jika tidak ada tujuan baik, seperti jalan-jalan untuk melihat suatu negara, atau hanya untuk hiburan saja tanpa niat baik.
5. Perjalanannya mencapai dua *marhalah,* maksudnya perjalanan jauh yang mencapai 16 *farsakh*. Satu *farsakh*= 3 *mil*. Satu *mil*= 4000 jangka. Dua *marhalah*= kurang lebih 82 Km, kira-kira perjalanan sehari semalam dengan menggunakan kendaraan yang ada muatannya dengan mempertimbangkan masa istirahat dan berhenti.
6. Sudah melewati batas daerah. Jika daerahnya memiliki batas, maka dengan melewati batas tersebut. Jika tidak, maka dengan meninggalkan keramaian.

7. Mengetahui diperbolehkannya melakukan qashar menurut syareat. Maka tidak sah jika mengqashar hanya mengikuti orang lain, tanpa mengetahui diperbolehkan melakukannya menurut syareat.
8. Selama pelaksanaan shalat masih dalam keadaan bepergian. Sehingga kalau di tengah-tengah shalat statusnya menjadi mukim, atau melakukan niat mukim, maka wajib menyempurnakan shalat.
9. Niat qashar saat takbiratul ihram. Jika lupa tidak niat qashar saat takbiratul ihram, maka wajib menyempurnakan shalat.
10. Selama pelaksanaan shalat harus menghindari hal-hal yang bisa menghilangkan niat qashar seperti niat menyempurnakan shalat, ragu-ragu dalam niat qashar, atau niat mukim di tengah shalat. Dalam keadaan-keadaan seperti ini, maka wajib menyempurnakan shalat, dan tidak boleh qashar. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad**:

    "Syarat qashar adalah niat saat takbiratul ihram,
    menghindari hal-hal yang menghilangkan niat qashar selama
    melaksankan shalat."
11. Selama shalat sama sekali tidak makmum pada orang yang melakukan shalat secara sempurna (tidak melakukan qashar). Maksudnya orang yang qashar tidak boleh makmum pada orang yang tidak qashar pada sebagian dari shalatnya, meskipun tasyahud akhir atau salam saja.

⊙ Permasalahan-Permasalahan Tentang Qashar

1. Jika makmum ragu-ragu terhadap niatnya imam, apakah imam niat qashar atau tidak, bolehkah makmum niat qashar?

   Jawaban: Bagi makmum boleh menggantungkan niat jika ia tahu bahwa imamnya adalah musafir, yaitu dengan mengucapkan: *"Aku niat qashar jika imam qashar,*

dan aku niat tidak qashar jika imam tidak qashar." Sedangkan jika masih ragu-ragu apakah imam adalah musafir atau bukan, maka tidak diperbolehkan bagi makmum menggantungkan niat, bahkan wajib untuk melakukan shalat secara sempurna.

2. Keadaan bagaimanakah yang dapat memutuskan orang dari status musafir?

   Jawaban: Perjalanan menjadi putus dalam dua keadaan, sehingga tidak boleh untuk melakukan qhasar setelah itu.

   - Niat kembali ke daerahnya dan sisa perjalanan kurang dari dua *marhalah*. Hal ini jika yang melakukan adalah *makits mustaqil* (orang yang tidak ikut orang lain).
   - Niat mukim di sebuah daerah selama empat hari atau lebih tanpa menghitung hari saat datang dan pergi dari daerah tersebut.

3. Jika menempat di suatu daerah untuk suatu kepentingan yang dimungkinkan selesai dalam waktu kurang dari empat hari, namun ternyata tidak sesuai perkiraan, maka boleh untuk melakukan kemurahan qashar hingga delapan belas hari.

4. Hukum mengqashar shalat qadla`. Boleh mengqashar shalat yang ditinggalkan saat bepergian dan diqadla` saat bepergian juga. Jika ditinggalkan saat mukim dan diqadla` saat bepergian, atau ditinggalkan saat berpergian dan ingin diqadla` saat mukim, maka dalam dua keadaan ini ia harus melaksanakan shalat dengan sempurna. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad**:

   "Diperbolehkan mengqashar shalat fardlu empat raka'at,
   ada' atau qadla` saat bepergian dengan tujuan yang sah."

5. Jika ragu-ragu terhadap status sholat apakah dia tinggalkan saat bepergian atau tidak, maka tidak diperkenankan baginya untuk mengqoshor sholat.

6. Jika ada dua jalan menuju ke tempat tujuannya, jauh dan dekat, kemudian lewat jalan yang jauh, apakah diperbolehkan mengqashar shalat?
   Jawaban: Jika melewati jalan yang jauh karena ada tujuan yang sah seperti jalannya lebih mudah atau aman, diperbolehkan untuk mengqashar shalat. Sedangkan jika tidak ada tujuan yang sah, maka tidak diperbolehkan mengqashar shalat.
7. Jika di awal shalat niat qashar, kemudian di tengah-tengah shalat ingin melaksanakan shalat secara sempurna, diperbolehkan merubah niat dengan melaksanakan shalat secara sempurna, meskipun tanpa hajat.
8. Ketika seorang budak bepergian dengan majikannya, atau istri bepergian dengan suami, dan keduanya tidak mengetahui tujuan majikan atau suaminya, bagi keduanya tidak diperbolehkan mengqashar sebelum melewati dua *marhalah,* kecuali keduanya tahu bahwa perjalanannya akan mencapai dua *marhalah.*

❖❖❖

MENJAMA' DUA SHALAT

Sebab-Sebab Diperbolehkan melakukan Jama' Shalat Ada Tiga:

1. Sebab bepergian, baik jama' *taqdim* atau jama' *ta`khir.*
2. Sebab hujan, hanya diperbolehkan jama' *taqdim.*
3. Sebab sakit, baik jama' *taqdim* atau jama' ta`*khir.*

⊙ **Permasalahan-Permasalahan Tentang Jama':**

1. Manakah yang lebih utama, melakukan jama' atau tidak?
   Jawaban: Yang lebih utama adalah tidak melakukan jama' karena menghindari perselisihan ulama yang tidak memperbolehkan jama' seperti imam Abu Hanifah,

kecuali dalam empat keadaan yang hukum melakukan jama' lebih utama daripada tidak, yaitu:

a. Saat haji di hari Arafah dengan melakukan jama' *taqdim* Dhuhur dan Ashar, dan di Muzdalifah dengan melakukan jama' *ta`khir* Maghrib dan Isya'.
b. Bagi orang yang masih meragukan tentang dalil diperbolehkan jama'.
c. Bagi orang yang di hatinya tersimpan rasa tidak suka melakukan jama'.
d. Jika ia merupakan tokoh dan melaksanakan jama' di depan banyak orang.

2. Jika menjadi musafir, yang lebih utama apakah melakukan jama' *taqdim* atau jama' *ta`khir*?

   Jawaban: Terdapat perincian dalam hal ini:

   - Jika di waktu yang pertama melakukan perjalanan dan berhenti di waktu yang kedua, ulama sepakat bahwa yang lebih utama adalah jama' *ta`khir*.
   - Jika berhenti di waktu yang awal dan berjalan di waktu kedua, maka terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ibn Hajar yang lebih utama adalah jama' *taqdim*, karena segera terbebas dari tanggungan. Sedangkan menurut ar-Ramli, yang lebih utama adalah jama' *ta`khir*, karena waktu shalat kedua juga merupakan waktu bagi shalat yang pertama.

❖ **Syarat Jama' *Taqdim* Ada Tujuh:**

1. Memulai jama' dengan shalat yang pertama, yaitu tertib dengan melakukan shalat Dhuhur atau Maghrib dulu.
2. Niat jama' saat shalat yang pertama, yaitu niat jama' *taqdim* saat melaksanakan shalat yang pertama meskipun saat salam. Sehingga niat boleh dilakukan di tengah-tengah shalat yang pertama, tidak disyaratkan harus dilakukan saat takbiratul ihram saja, namun yang utama dilakukan saat takbiratul ihram.

3. Waktu shalat yang pertama belum habis. Maksudnya tidak diperbolehkan melaksanakan jama' *taqdim,* kecuali kedua shalat yang dijama' bisa dilaksanakan sebelum waktu shalat yang pertama habis.
4. Terus menerus diantara kedua shalat, yaitu tidak ada pemisah yang lama secara *urf* diantara keduanya. Jika terpisah lama secara *urf,* maka tidak diperbolehkan jama' *taqdim.* Sebagian ulama memperkirakan pemisah yang lama dengan masa yang cukup untuk melaksanakan dua raka'at yang minimal.
5. Mempunyai dugaan bahwa shalat pertama sah. Maka tidak diperbolehkan jama' *taqdim* jika shalat yang pertama tidak sah.
6. Dalam keadaan udzur (bepergian) hingga selesai melaksanakan takbiratul ihram shalat yang kedua. Maksudnya ia masih berstatus musafir hingga sempurna melaksanakan takbirratul ihram shalat yang kedua. Jika perjalanannya selesai atau terputus sebelum itu, maka tidak boleh melakukan shalat jama', bahkan harus melaksanakan shalat kedua pada waktunya sendiri.
7. Mengetahui bahwa diperbolehkan melakukan shalat jama' dengan memenuhi semua syarat-syaratnya, yaitu perjalanannya menempuh jarak jauh dan hukumnya tidak haram, serta sudah keluar dari desa dengan melewati batas desa atau keramaian. Sebagaimana ungkapan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

   " Syarat jama' taqdim adalah niat di shalat yang pertama, tertib, terus menerus meskipun dengan melakukan tayamum."

⊙ Permasalah-Permasalahan Tentang Jama' Taqdim

1. Ketika takbir shalat yang pertama belum berstatus musafir, kemudian di pertengahan shalat sudah berstatus musafir, apakah boleh baginya menjama' shalat ?

Jawaban: Boleh melakukan jama', karena perjalanan atau udzur-udur yang lain tidak disyaratkan harus wujud saat takbir shalat yang pertama, namun yang disyaratkan adalah udzur-udzur tersebut wujud saat niat jama'. Hal semacam ini terjadi pada pengendara perahu, kereta atau sejenisnya.

2. Jika niat melaksanakan jama' *taqdim* saat shalat yang pertama, kemudian setelah shalat ia berubah niat dan tidak ingin melakukan jama', maka tidak dipermasalahan dan diperbolehkan untuk melaksanakan shalat kedua pada waktunya.
3. Jika sudah melakukan jama' *taqdim* Dhuhur dan Ashar atau Maghrib dan Isya', kemudian ia mukim di pertengahan waktu shalat yang pertama dan sebelum masuk waktu shalat kedua, maka tidak wajib mengulangi shalat kedua pada waktunya.

❖ **Syarat Jama' Ta'khir Ada Dua:**

1. Niat jama' ta'khir saat waktu shalat yang pertama masih muat untuk digunakan melaksanakan shalat pertama. Maksudnya, masuknya waktu niat jama' *ta'khir* bersamaan dengan masuknya waktu shalat pertama sampai sisa waktu yang cukup digunakan melaksanakan shalat pertama, pendapat ini menurut ar-Ramli. Sedangkan menurut Ibnu Hajar, sampai sisa waktu yang cukup untuk satu raka'at.
2. Udzur masih wujud hingga selesai melaksanakan shalat kedua. Jika mukim di pertengahan shalat kedua atau sebelumnya, maka shalat kedua statusnya *ada`* sedangkan shalat pertama adalah *qadla`*, namun tidak berdosa dan tidak makruh.

⊙ **Permasalahan-Permasalahan Terkait Jama' Takhir:**

1. Ketika masuk waktu shalat pertama dan belum melaksanakannya, kemudian bepergian sebelum habisnya waktu, maka diperbolehkan melakukan jama'

ta'khir dengan syarat niat jama' setelah melewati keramaian (batas desa). Tidak wajib baginya melaksanakan shalat pertama pada waktunya.

2. Saat waktu shalat pertama berstatus musafir dan niat jama' *ta'khir*, kemudian sebelum masuknya waktu shalat kedua ia mukim, maka wajib untuk melaksanakan shalat pertama pada waktunya.

Perbedaan Diantara Jama' *Taqdim* dan Jama' *Ta`khir*

Jama' *Taqdim*	Jama' *Ta`khir*
1. Waktu niat: Di tengah shalat pertama. 2. Udzur selalu wujud hingga sempurna takbir shalat kedua. 3. Terus menerus diantara dua shalat yang dijama'. 4. Wajib tertib.	1. Mulai masuknya waktu shalat pertama hingga siksa waktu yang cukup untuk melaksanakan shalat pertama. 2. Udzur selalu wujud hingga selesai melaksanakan shalat kedua. 3. Tidak harus terus menerus diantara kedua shalat, hanya sunnah saja. 4. Tidak wajib tertib, hanya sunnah saja.

❖ **Jama' Sebab Sakit**

Bagi orang sakit tidak diperbolehkan melakukan jama' *taqdim* dan jama' *ta`khir* menurut pendapat yang kuat di dalam madzhab Syafi'i, namun imam an-Nawawi dan yang lain memilih diperbolehkan melakukannya.

❖ **Batasan Sakit yang Memperbolehkan Jama'**

Yaitu sakit yang bisa menimbulkan kesulitan yang berat jika harus melaksanakan setiap shalat pada waktunya. Sebagian ulama berkata: *"Diperbolehkan jama' jika mengalami sakit yang*

memperbolehkan shalat duduk." Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

"Dalam permasalahan sakit ada pendapat yang jelas dan kuat
yang dipilih imam Hamad dan imam an-Nawawi."

❖ **Jama' Sebab Hujan**

Diperbolehkan melakukan jama' sebab hujan dengan lima syarat:

1. Yang dilakukan adalah jama' *taqdim* bukan jama' *ta`khir*.
2. Turun hujan saat takbir shalat yang pertama, salam hingga melakukan takbir shalat kedua. Selain ketiga waktu ini tidak disyaratkan harus turun hujan.
3. Dilaksanakan dengan berjama'ah.
4. Dilaksanakan di tempat yang jauh dari rumah, baik masjid ataupun bukan.
5. Merasa kesulitan sebab kehujanan di jalan. Jika menemukan payung, maka tidak diperbolehkan melakukan jama'. Sebagaimana ungkapan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

   "Sebagaimana diperbolehkan jama' bagi orang mukim,
   Sebab hujan tetapi harus jama' taqdim,
   jika turun hujan saat takbir shalat pertama,
   salam shalat pertama hingga takbir shalat kedua.
   Bagi orang yang shalat berjama'ah
   jika datang ke masjid yang jauh dan kesulitan sebab hujan."

◆◆◆

BAB SHALAT JUM'AT

Shalat Jum'at adalah shalat dua raka`at yang dilaksanakan pada hari yang sudah diketehui di waktu Dhuhur. Menurut pendapat yang kuat *(mu'tamad)* shalat Jum'at adalah shalat tersendiri bukan shalat Dhuhur yang diqashar, oleh karena itu

tidak cukup melaksanakan shalat Dhuhur sebagai ganti dari shalat Jum'at jika waktunya belum sempit.

❖ **Keutamaan Shalat Jum'at**

Shalat Jum'at adalah shalat fardlu yang paling utama, jama'ah shalat Jum'at adalah jama'ah yang paling utama dan merupakan keistimewaan umat Muhammad Saw. Dalam hadits disebutkan: *"Shalat lima waktu, shalat Jum'at sampai shalat Jum'at berikutnya, dan puasa Ramadlan sampai puasa Ramadlan berikutnya, bisa menghapus dosa-dosa diantara keduanya selama menjahui dosa besar." "Bagi siapapun yang membasuh kepala dan mandi di hari Jum'at serta berangkat pagi-pagi menuju shalat Jum'at dengan jalan kaki tidak naik kendaraan dan mendekat pada imam serta tidak bermain-main, maka setiap jangka ia mendapatkan pahala puasa dan bangun malam selama setahun."*

❖ **Tahun Difardlukan Shalat Jum'at**

Shalat Jum'at diwajibkan di Mekkah pada malam Isra` Mi'raj. Orang pertama yang melaksanakan shalat Jum'at adalah As'ad ibn Zurarah Ra bersama Mush'ab ibn Umair di pelataran masjid Quba' di Madinah al-Munawwarah. Nabi Muhammad Saw tidak sempat melaksanakan shalat Jum'at di Mekkah karena kondisi yang tidak memungkinkan sebab kaum muslimin di sana masih lemah.

❖ **Syarat Wajib Sholat Jum'at Ada Tujuh:**

1. Islam, maka tidak wajib bagi orang kafir asli. Sedangkan bagi orang murtad hukumnya wajib, sehingga wajib mengqadla` dengan shalat Dhuhur ketika sudah kembali masuk Islam.
2. Baligh, maka tidak wajib bagi bocah yang belum baligh namun sah hukumnya shalat Jum'at yang ia lakukan jika sudah *tamyiz*.
3. Berakal, maka tidak wajib dan tidak sah shalat Jum'atnya orang gila.

4. Merdeka, maka tidak wajib bagi budak meskipun budak *muba'ad* dan *mukattab,* namun sah jika melaksanakannya.
5. Laki-laki, maka tidak wajib bagi wanita dan khuntsa, namun sah jika melaksanakannya.
6. Sehat, maka tidak wajib bagi orang sakit yang berat jika harus menghadiri shalat Jum'at sebagaimana beratnya berjalan saat turun hujan. Jika terlanjur hadir di tempat shalat Jum'at setelah tergelincirnya Matahari (masuk waktu), maka tidak diperbolehkan pulang kecuali mengalami kesulitan yang berat dan sulit ditahan jika harus menanti hingga selesai pelaksanaan shalat.
7. Mukim, terlebih jika menetap (mustauthin), maka tidak wajib bagi musafir.

Batasan mukim: Orang yang niat menetap sementara di suatu daerah selama empat hari atau lebih tanpa menghitung hari saat datang dan keluar, dan mempuyai niat akan kembali ke tanah kelahirannya meskipun setelah waktu yang cukup lama.

Batasan orang yang menetap (*mustauthin*): Orang yang menetap di suatu daerah dan tidak punya niat pergi dari tempat tersebut, baik di musim kemarau atau dingin kecuali ada hajat atau keperluan. Shalat Jum'at wajib bagi orang mukim dan *mustauthin*.

Shalat Jum'at wajib bagi orang mukim yang mendengar suara adzan dari daerah tempat pelaksanaan shalat Jum'at, jika mendengarnya dari pinggir desa atau daerah yang berada di dekat daerah tempat pelaksanaan shalat Jum'at beserta keadaan angin tenang dan tidak berisik.

❖ **Pembagian Orang dalam Pelaksanaan Shalat Jum'at ada Enam:**

1. Orang yang wajib, sah dan dapat mengesahkan shalat Jum'at adalah *mustauthin* yang telah memenuhi semua syarat wajib shalat Jum'at.

2. Orang yang wajib dan sah melaksanakan shalat Jum'at, namun tidak dapat mengesahkannya, yaitu orang mukim yang telah memenuhi syarat-syarat yang lain.
3. Orang yang wajib melaksanakan shalat Jum'at, namun tidak sah dan tidak mengesahkannya, yaitu orang murtad.
4. Orang yang tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at namun sah dan bisa mengesahkan shalat Jum'at adalah orang *mustauthin* yang sakit, begitu juga orang-orang yang mengalami udzur Jum'at.
5. Orang yang tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at, namun sah dan tidak bisa mengesahkannya, yaitu musafir, budak, anak kecil yang sudah *tamyiz* dan wanita.
6. Orang yang tidak wajib, tidak sah dan tidak bisa mengesahkan shalat Jum'at, yaitu orang kafir asli dan orang gila.

❖ **Permasalahan-Permasalahan Tentang Hal-Hal yang Telah di Jelaskan di Depan**

1. Semua orang yang tidak terbebani kewajiban shalat Jum'at ketika hadir di tempat pelaksanaan shalat Jum'at setelah masuk waktu Dhuhur, maka baginya diperbolehkan pulang dan tidak wajib mengikuti shalat Jum'at, kecuali bagi orang sakit. Ia (orang sakit) tidak diperbolehkan pulang sebelum mengikuti shalat kecuali mengalami kesulitan yang tidak tertahankan.
2. Sunnah melaksanakan shalat Dhuhur berjama'ah bagi orang-orang yang memiliki udzur tidak menghadiri shalat Jum'at. Dan melaksanakan dengan sembunyi-sembunyi jika memang udzurnya samar.
3. Bagi orang yang tidak memiliki udzur, tidak sah melakukan shalat Dhuhur sebelum imam salam dari shalat Jum'atnya.

4. Bagi orang yang mempunyai harapan udzurnya akan hilang, maka sunnah untuk mengakhirkan pelaksanaan shalat Dhuhur hingga tidak ada harapan bisa mengikuti shalat Jum'at. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

"fardunya shalat Jum'at adalah dua raka'at bagi orang mukmin
yang mukallaf, merdeka, laki-laki, mustauthin,
dan sehat. Syarat Jum'at: Dilaksanakan di perkampungan,
berjama'ah dengan empat puluh orang yang memenuhi persyaratan."

♦♦♦

SYARAT SAH SHALAT JUM'AT

Syarat sah shalat Jum'at ada enam. Jika salah satunya tidak terpenuhi, menurut pendapat yang kuat (*mu'tamad*) shalat Jum'at tidak sah.

1. Shalat Jum'at dilaksanakan di dalam batas desa, yaitu dilaksanakan di tempat yang tidak diperbolehkan mengqashar shalat bagi musafir di tempat tersebut, yaitu di dalam batas desa.
2. Dilaksanakan dengan berjama'ah. Dan Jama'ah wajib dilaksanakan sejak awal hingga selesai sujud kedua dari raka'at pertama. Jika setelah itu para jama'ah niat *mufaraqah* (memisahkan diri dari berjama'ah) dan menyempurnakan shalatnya sendiri-sendiri hingga selesai, maka shalat Jum'at hukumnya sah.
3. Jama'ahnya minimal harus mencapai empat puluh orang merdeka, laki-laki, baligh, dan *mustauthin.* Jika kurang dari jumlah tersebut, semisal wudlunya salah satu jama'ah batal sebelum salam, maka shalat Jum'at semuanya tidak sah. Dari sini ada teka-teki: Ada seseorang yang mengalami hadats di

masjid tapi menyebabkan shalatnya orang yang di rumah ikut batal, bagaimanakah bentuknya? Bentuknya adalah ketika jumlah jama'ah shalat Jum'at sebanyak empat puluh orang dan semuanya sudah salam kecuali satu orang yang masih melakukan tasyahud. Ketika semuanya selain satu orang itu sudah pulang ke rumah kemudian wudlunya orang satu itu batal sebelum salam, sehingga shalatnya batal, begitu juga shalat Jum'atnya seluruh jama'ah yang telah pulang kerumah.

4. Shalat Jum'at secara utuh dilaksanakan di waktu Dhuhur, yaitu kedua khutbah beserta shalatnya. Sehingga, jika hamdalah pada khutbah diucapkan sebelum masuk waktu Dhuhur, maka hukum shalat Jum'atnya tidak sah.
5. Tidak ada shalat Jum'at lain di satu daerah yang mendahului atau bersamaan. Jika ada shalat Jum'at lain di satu daerah yang mendahului atau bersamaan dalam keadaan yang tidak diperbolehkan untuk mendirikan shalat Jum'at lebih dari satu, maka shalat Jum'at yang dilakukan hukumnya batal.
6. Didahului dua khutbah yang sah dan terpenuhi semua syarat dan rukunnya.

❖ **Permasalahan-Permasalahan Tentang Syarat-Syarat Shalat Jum'at**

1. Jika waktu Dhuhur habis di pertengahan pelaksanaan shalat Jum'at, maka langsung menyempurnakan menjadi shalat Dhuhur, tidak disyaratkan harus memperbaruhi niat dan tidak masalah walapun ragu-ragu saat niat.
2. Jika waktu Dhuhur tidak cukup untuk melaksanakan shalat Jum'at atau ragu-ragu apakah waktu Dhuhur masih ada, maka wajib melakukan takbiratul ihram shalat Dhuhur bukan shalat Jum'at.
3. Jika imam memanjangkan raka'at pertama hingga waktu yang tersisa tidak cukup untuk melaksanakan shalat Jum'at secara sempurna, maka ia berdosa dan status shalat Jum'at berubah menjadi shalat Dhuhur.

4. Seandainya sebagian jama'ah dari empat puluh orang melakukan salam sebelum habis waktu dan sebagian yang lain di luar waktu, maka shalat Jum'at seluruhnya tidak sah, sehingga langsung menyempurnakan shalat Dhuhur jika pemisah diantara salam dan kembali ke shalat tidak lama.
5. Hukum mendirikan shalat Jum'at lebih dari satu tempat. Tidak diperbolehkan mendirikan shalat Jum'at lebih dari satu tempat kecuai dalam tiga keadaan:
   a. Jika sulit mengumpulkan seluruh jama'ah pada satu tempat.
   b. Jika terjadi konflik diantara dua golongan.
   c. Jika daerah tempat mendirikan Jum'at cukup luas, sehingga yang berada di pinggir-pinggir batas daerah tidak bisa mendengar adzan Jum'at.
6. Hukum shalat Jum'at yang lebih dari satu ketika tidak ada hajat ada dua keadaan :
   a. Kedua shalat Jum'at dilaksanakan bersamaan. Hukum keduanya batal, maka wajib bagi semua jama'ah untuk berkumpul dan mengulangi shalat Jum'at secara bersama-sama. Yang dijadikan standart di dalam hal mendahuli adalah ucapan *ra'* dari takbiratul ihramnya imam.
   b. Salah satunya lebih dulu dilaksanakan daripada yang lain. Hukum yang mendahului adalah sah, sedangkan yang didahului hukumnya batal, sehingga wajib melaksanakan shalat Dhuhur.
   c. Ragu-ragu apakah salah satunya mendahului ataukah bersamaan. Hukumnya adalah wajib bagi seluruh jama'ah untuk berkumpul dan melaksanakan shalat Jum'at dengan bersama-sama, karena tidak ada keyakinan bahwa ada shalat Jum'at yang telah terlaksana dengan sah.
   d. Mengetahui salah satunya ada yang mendahului tapi tidak tahu yang mana. Hukumnya wajib bagi seluruh

jama'ah untuk melaksanakan shalat Dhuhur karena secara yakin telah terlaksana shalat Jum'at yang sah.

e. Mengetahui salah satunya ada yang mendahului dan telah diketahui yang mana, namun kemudian lupa yang mana yang telah mendahului. Hukumnya adalah wajib bagi seluruh jama'ah untuk melaksanakan shalat Dhuhur karena secara yakin telah terlaksana shalat Jum'at yang sah.

◆◆◆

RUKUN DAN SYARAT KHUTBAH DUA JUM'AT

❖ **Rukun Dua Khutbah Ada Lima:**

1. Membaca hamdalah di kedua khutbah. Maka wajib mengucapkan lafadz "الحَمْدُ" atau lafadz yang tercetak darinya, dan tidak cukup dengan mengucapkan"الشُّكْرُ لِلهِ"
2. Membaca shalawat untuk Baginda Nabi Muhammad Saw di kedua khutbah dengan bentuk shalawat apapun. Tidak cukup dengan mengucapkan "رَحِمَ اللهُ مُحَمَّدًا" atau "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ" walaupun dlamirnya kembali ke lafadz yang telah diucapkan sebelumnya. Tidak disyaratkan harus lafadz "مُحَمَّدًا"
3. Wasiat taqwa di kedua khutbah. Taqwa adalah mengikuti segala perintah dan menjahui segala larangan. Maka wasiat harus mengandung dorongan untuk taat dan mencegah dari maksiat dengan mengucapkan sesamanya lafadz "احْذَرُوْا عِقَابَ اللهِ أَوِ النَّارَ" *"Takutlah kalian pada siksa Allah Swt atau neraka"*. Tidak cukup hanya menakut-nakuti dari duniawi.

4. Membaca ayat al-Qur'an di salah satu khutbah. Yang utama adalah membaca ayat di khutbah yang pertama agar seimbang diantara dua khutbah. Syarat ayat yang dibaca menurut Ibn Hajar harus berupa ayat yang memahamkan dan minimal sempurna satu ayat, sedangkan menurut ar-Ramli, cukup membaca sebagian ayat yang bisa memberi kepahaman.
5. Doa untuk kaum mukminin pada khutbah kedua. Syarat doa harus bernilai akhirat tidak cukup yang bernilai duniawi. Tidak masalah mengkhususkan doa pada orang-orang yang mendengarkan saja. Sunnah berdoa untuk para pemimpin. Semua hal di atas sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatul az-Zubad**:

"Rukun dua khutbath: Berdiri, memujilah kepada Allah,
bersholawatlah untuk Nabi Muhammad setelahnya.
Dan hendaklah berwasiat dengan taqwa atau semakna
seperti kata "taatlah kalian pada Allah", semuanya pada kedua khutbah.
Menutup aurat, terus menerus diantara kedua khutbah,
Di antara shalat, dan harus bersuci.
Duduk dengan Thuma'ninah diantara kedua khutbah.
Membaca ayat di salah satu khutbah.
Dan bacalah doa untuk mukminin di khutbah kedua.
Dan dianggap bagus mengkhususkan untuk yang mendengarkan khutbah."

Hukum tertib diantara dua khutbah: Menurut imam an-Nawawi hukumnya sunnah, dan ini pendapat yang kuat (*mu'tamad*). Dan menurut imam Rafi'i adalah wajib.

❖ **Syarat Sah Kedua Khutbah Ada Dua Belas:**

1. Laki-laki.
2. Suci dari hadats kecil dan besar. Jika mengalami hadats di pertengahan khutbah, maka wajib wudlu' dan mengulangi khutbah dari awal.

3. Suci dari najis di pakaian, badan dan tempat. Maksudnya pakaian, badan dan tempat yang tersentuh khatib harus suci dari najis.
4. Menutup aurat. Jika aurat terbuka hingga melewati masa yang cukup untuk menutupnya dan tidak segera ditutup, maka khutbahnya batal dan wajib mengulangi dari awal.
5. Berdiri bagi yang mampu. Jika tidak mampu khutbah dengan berdiri, maka khutbah dengan duduk. Jika tidak mampu duduk, maka dengan tidur miring, namun yang lebih utama adalah mencari ganti untuk melaksanakan khutbah.
6. Duduk diantara dua khutbah dengan kadar waktu melebihi *thuma'ninah* dalam shalat. Yang lebih utama adalah kadar membaca surat al-Ikhlas. Jika tidak duduk diantara keduanya, maka keduanya dianggap satu khutbah.
7. Terus-menerus secara *urf* diantara dua khutbah. Sebagian ulama memberi batasan dengan kadar melakukan shalat dua raka'at yang tidak panjang. Jika pemisah diantara keduanya melebihi hal di atas, maka wajib mengulangi khutbah dari awal.
8. Terus menerus diantara kedua khutbah dan shalat secara *urf* sebagaimana batasan yang telah dijelaskan.
9. Khatib bisa memberi pendengaran. Maksudnya khatib menyampaikan rukun kedua khutbah dengan suara yang bisa di dengar oleh empat puluh laki-laki yang bisa mengesahkan Jum'at.
10. Kedua khutbah harus terdengar oleh orang empat puluh. Yaitu jama'ah Jum'at mendengar kedua khutbah secara pasti menurut imam an-Nawawi, imam Rafi'i dan Ibn Hajar.
11. Rukun kedua khutbah harus disampaikan dengan bahasa Arab. Hal ini jika disampaikan pada orang-orang yang bisa bahasa Arab. Jika tidak, boleh disampaikan

dengan basaha apa saja, dengan syarat bisa dipahami oleh para jamaah, namun wajib bagi mereka belajar bahasa Arab. Jika tidak, maka mereka berdosa dan tidak sah shalat Jum'atnya.

12. Seluruh rukun khutbah dilaksanakan di dalam waktu Dhuhur. Jika rukun pertama yaitu bacaan hamdalah dimulai sebelum masuk waktu, maka hukumnya tidak sah.

♦♦♦

KESUNNAHAN-KESUNNAHAN JUM'AT

Banyak kesunnahan-kesunahan di hari Jum'at, diantaranya:

1. Mandi, waktunya mulai tebitnya Fajar shadiq hingga masa yang tidak memungkinkan hadir di shalat Jum'at. Yang utama adalah mengakhirkan mandi hingga hendak berangkat. Kesunnahan mandi hanya bagi orang yang hendak mengikuti shalat Jum'at.
2. Berhias dengan memakai pakaian terbaiknya. Yang terbaik adalah pakaian putih. Memakai *qamish,* surban dan selendang. Bagi khatib sunnah memaksimalkan dalam berhias.
3. Membersikan badan, yaitu dengan mencukur bulu kemaluan, mencabut ketiak, mencukur kumis, memotong kuku, menghilangkan bau tidak sedap, bersiwak dan selainnya.
4. Memakai pengharum laki-laki, yaitu pengharum yang tidak nampak warnanya dan semerbak baunya. Yang utama adalah minyak misik yang dicampur dengan air mawar.

5. Berangkat pagi-pagi kecuali bagi imam. Waktunya mulai dari terbitnya fajar sampai berangkatnya imam menuju tempat pelaksanaan shalat Jum'at.
6. Selama perjalanan menyibukkan diri dengan membaca al-Qur'an dan dzikir. Membaca doa keluar menuju masjid dan menambahkan doa:

"اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَوْجَهِ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْكَ وَأَقْرَبِ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ وَأَفْضَلِ مَنْ سَأَلَكَ وَرَغِبَ إِلَيْكَ"

"Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dari orang yang paling menghadap padaMu, paling dekat-dekatnya orang yang mendekat padaMu, paling utama-utamanya orang yang meminta padaMu dan mencintaiMu."

7. Membaca surat al-Kahfi di siang dan malam hari Jum'at.
8. Memperbanyak membaca shalawat kepada Baginda Nabi Muhammad Saw.
9. Mendengarkan khutbah Jum'at secara seksama. Sehingga, hendaknya tidak membaca dzikir dan berbicara yang lain. Jika tidak dapat mendengar bacaan khutbah, maka sunnah untuk tidak berbicara selain dzikir. Wajib menjawab salam dipertengahan khutbah.
10. Shalat *tahiyyatul masjid.* Sunnah melaksanakan shalat *tahiyyatul masjid* empat raka'at dengan satu salaman. Setiap raka'at membaca surat al-Ikhlas 100 X setelah membaca al-Fatihah. Jika baru masuk masjid saat khatib khutbah, maka sunnah melaksanakan shalat dua raka'at saja dan wajib dipercepat (melakukan rukun-rukun saja).
11. Tidak duduk *Ihtiba'* (duduk dengan posisi kedua kaki di lipat dan ditegakkan), karena posisi demikian akan memudahkan tidur.
12. Memperbanyak doa terutama di waktu mustajabah, yaitu waktu mulai imam duduk diantara dua khutbah hingga salam dari shalat. Semua hal di atas sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

"Kesunnahan di hari Jum'at adalah mandi, membersihkan badan,

memakai pakaian putih, memakai wewangian jika ada. Berangkat Jum'atan pagi-pagi sejak terbitnya Fajar. Memperbanyak membaca al-Qur`an dan dzikir saat di jalan. Sunnah mendengarkan khutbah dengan seksama. Mempercepat shalat tahiyyatul masjid."

13. Setelah salam sunnah membaca *al-Musabbi'at* (surat yang diulang tujuh kali) sebelum menggerakkan kedua kaki dari posisinya dan sebelum berkata-kata lain. *Al-Musabbi'at* adalah surat al-Fatihah, al-Ikhlas, al-Falaq, dan an-Nas, masing-masing tujuh kali. Setelahnya membaca:

" اللَّهُمَّ يَا غَنِيُّ يَا حَمِيْدُ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيْدُ يَا رَحِيْمُ يَا وَدُوْد أَغْنِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ
وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ "

4 X

"Ya Allah, wahai Tuhan Maha Kaya, Mahan Terpuji, Maha Menciptakan, Maha Mengembalikan, Maha Belas Kasih, Maha Mencintai, cukupilah aku dengan perkara halalMu jauh dari perkara haramMu, dengan taat padaMu jauh dari maksiat padaMu, dan dengan anugerahMu jauh dari selainMu."

14. Saat keluar masjid sunnah menambahkan doa:

" اللَّهُمَّ إِنِّي أَجَبْتُ دَعْوَتَكَ وَحَضَرْتُ جُمْعَتَكَ وَصَلَّيْتُ فَرِيْضَتَكَ وَانْتَشَرْتُ كَمَا أَمَرْتَنِي
فَارْزُقْنِي مِنْ وَاسِعِ فَضْلِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ "

"Ya Allah, sesungguhnya aku telah memenuhi panggilanMu, menghadiri Jum'atanMu, melaksanakan kewajibanMu dan aku pulang sebagaimana yang telah Engkau perintahkan padaku, maka berikanlah rizqi padaku dari keluasan anugerahMu, dan Engkau adalah Tuhan pemberi rizqi yang terbaik."

15. Berusaha melaksanakan shalat shubuh berjama'ah di hari Jum'at.
16. Ziarah kubur, terutama kuburan kedua orang tua.
17. Melaksanakan shalat Tasbih, karena pahalanya yang begitu besar sehingga layak untuk meramaikan hari Jum'at dengan melaksanakannya.
18. Tidak melangkahi pundak orang lain.

19. Berjalan menuju ke masjid dengan tenang dan santai.

❖ **Kesunnahan-Kesunnahan Khusus bagi Khatib dan Imam Jum'at:**

1. Melaksanakan khutbah di atas mimbar atau tempat yang tinggi.
2. Mengucapkan salam saat masuk masjid dan ketika hendak naik mimbar.
3. Menghadap para jama'ah dan mengucapkan salam pada mereka setelah naik mimbar.
4. Duduk ketika adzan dikumandangkan.
5. Segera membaca khutbah setelah adzan selesai.
6. Membaca rukun-rukun khutbah dengan tertib.
7. Membaca khutbah dengan fasih, dapat dipahami dan ringkas.
8. Tidak menoleh ke kanan dan kekiri saat khutbah.
9. Memegang pedang, tongkat atau sejenisnya dengan tangan kiri.
10. Berpegangan ke mimbar dengan tangan kanan.
11. Duduk diantara dua khutbah selama waktu yang cukup untuk membaca surat al-Ikhlas.
12. Berada di mimbar sebelah kanan jika mimbarnya lebar.
13. Mengakhiri khutbah ke dua dengan ucapan:

    "أَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ"

    "Aku meminta ampun kepada Allah untuk diriku dan untuk kalian."
14. Tidak memberi isyarat dengan tangan tanpa ada hajat. Dan ketika ada hajat, maka memberi isyarat dengan jari telunjuk.
15. Tidak menggedor tangga mimbar dengan kaki atau tongkatnya.
16. Tidak tergesa-gesa pada khutbah kedua.
17. Membaca surat "ق" setelah membaca ayat.
18. Muadzin langsung segera iqamah setelah khatib selesai dari khutbah kedua.

19. Imam segera shalat setelah selesai khutbah.
20. Saat shalat, membaca surat al-Jum'at dan al-Munafiqin, atau surat al-A'la dan al-Ghasiyah dengan suara keras,.

⊙ **Permasalahan-Permasalahan Tentang Shalat Jum'at:**

1. Menemukan shalat Jum'at. Makmum yang bisa bersama imam dalam satu raka'at, maka ia mendapatkan shalat Jum'at. Menurut Ibn Hajar, jika makmum masbuq, maka ia bisa mendapatkan Jum'at dengan melakukan ruku' bersama imam, berbeda dengan pendapat imam Ramli. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad** :

   "..

   Shalat Jum'at bisa didapat dengan melakukan satu raka'at bersama imam."
2. Makmum *masbuq* yang tidak dapat melakukan ruku' pada raka'at keduanya imam, maka wajib niat melaksanakan shalat Jum'at namum melakukan empat raka'at, dan ini adalah makna dari ungkapan sebagian ulama: *"Ada seseorang yang melaksanakan shalat tapi tidak niat, dan melakukan niat tapi tidak shalat".*
3. Hukum menyibukkan diri dengan selain yang terkait dengan shalat Jum'at setelah adzan kedua. Haram menyibukkan diri dengan melakukan jual beli atau sejenisnya. Dan hukumnya makruh melakukan hal di atas setelah masuk waktu Dhuhur dan sebelum adzan kedua.
4. Hukum bepergian di hari Jum'at. Haram bepergian di hari Jum'at jika yakin atau punya dugaan kuat tidak akan bisa melaksanakan shalat Jum'at di tempat tujuan atau di tengah perjalanan. Jika tidak demikian, maka hukumnya diperbolehkan.

♦♦♦

PERMASALAHAN ISTIKHLAF
(Menggantikan Posisi Imam Shalat)

Permasalahan *istikhlaf* adalah permasalahan ketika imam keluar di pertengahan shalat, [1] maka diperbolehkan untuk menyuruh seseorang menggantikannya agar menyempurnakan shalat imam sebagai pemimpin shalat, dan orang ini disebut Khalifah.

Dalam hal ini ada dua keadaan, yaitu saat shalat Jum'at dan selain shalat Jum'at.

❖ **Pertama, *istikhlaf* dalam shalat Jum'at ada tiga macam:**

1. *Istikhlaf* khutbah. Hukum istikhlaf ini sah dengan syarat yang mengganti adalah orang yang mendengar seluruh rukun khutbah yang telah disampaikan.
2. *Istikhlaf* diantara khutbah dan shalat. Hukum *istikhlaf* ini sah dengan syarat khalifah telah mendengar seluruh rukun khutbah.
3. *Istikhlaf* di dalam shalat. Dalam hal ini keadaan khalifah ada empat:
   a. *Istikhlaf* sebelum khalifah bermakmum pada imam. Dalam hal ini tidak diperbolehkan *istikhlaf* secara mutlak.
   b. *Istikhlaf* setelah khalifah bermakmum kepada imam pada raka'at pertama atau ruku' raka'at pertama. Dalam hal ini hukum *istikhlaf* sah dan ia beserta jama'ah yang lain mendapatkan shalat Jum'at.
   c. *Istikhlaf* setelah khalifah bermakmum kepada imam dan setelah ruku' raka'at pertama meskipun saat i'tidal. Maka *istikhlaf* bagi khalifah hukumnya haram. Karena dirinya akan kehilangan shalat Jum'at.
   d. *Istikhlaf* dilakukan khalifah setelah ia menemukan ruku' kedua dan sujud kedua dari raka'at kedua

---

[1] Atau keluar dari statusnya menjadi imam.

sehingga ia hanya menjadi khalifah saat tasyahud, maka menurut Ibn Hajar, khalifah tidak menemukan shalat Jum'at bahkan ia wajib menyempurnakan shalat Dhuhur. Sedangkan menurut ar-Ramli, al-Khatib dan Syekh al-Islam, khalifah tersebut mendapatkan shalat Jum'at sehingga ia hanya wajib menambah satu raka'at.

❖ **Ke dua, *istikhlaf* di selain shalat Jum'at ada dua keadaan:**

1. *Istikhlaf* dilakukan setelah imam hadats dan dilakukan oleh orang yang belum bermakmum pada imam. Dalam hal ini terdapat perincian:
   a. Jika runtutan shalat khalifah tidak berbeda dengan runtutan shalat imam seperti raka'at pertama atau raka'at kedua dalam shalat *ruba'iyyah* (shalat empat raka'at), maka hukum *istikhlaf* ini diperbolehkan, baik makmum yang lain memperbaruhi niat bermakmumnya atau tidak.
   b. Jika runtutan shalat khalifah berbeda dengan runtutan shalat imam seperti raka'at kedua, keempat atau raka'at ketiganya shalat Maghrib, maka diperbolehkan jika makmum yang lain memperbaruhi niat makmumnya. Jika tidak, maka hukum *istikhlaf* ini tidak diperbolehkan.
2. Khalifah telah menjadi makmum imam sebelum hadats, maka hukum *istikhlaf* dalam hal ini diperbolehkan secara mutlak.

Istikhlaf hanya diperbolehkan jika makmum belum sempat melakukan satu rukun dengan sendiri-sendiri meskipun berupa rukun ucapan (*qauli*). Jika tidak demikian, maka tidak diperbolehkan *istikhlaf* secara mutlak di dalam shalat Jum'at, sedangkan dalam selain shalat Jum'at hukumnya tidak diperbolehkan tanpa niat bermakmum.

♦♦♦

BAB SHALAT DUA HARI RAYA

Yaitu shalat idul Fitri dan Idul Adha. Shalat Idul Adha lebih utama dibanding shalat Idul Fitri, karena shalat Idul Adha telah dijelaskan di dalam al-Qur`an, firman Allah Swt dalam surat **al-Kautsar** ayat 2:

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾

"Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah."

❖ **Hukum shalat Ied**

Hukum shalat Ied adalah sunnah, bahkan shalat Ied adalah shalat sunnah yang paling utama. Ada yang berpendapat hukum shalat Ied adalah fardlu kifayah, bahkan menurut imam Abu Hanifah hukumnya adalah wajib.

❖ **Waktu Shalat Ied**

Waktu shalat Ied mulai terbitnya Matahari hingga tergelincirnya Matahari di hari pertama Idul Fitri dan hari tanggal sepuluh Idul Adha.

❖ **Kesunnahan-Kesunnahan Shalat Ied:**

1. Mengakhirkan pelaksanaan shalat hingga Matahari naik setinggi satu tombak.
2. Dilaksanakan di masjid kalau masjidnya luas. Jika tidak luas, maka di selain masjid. Bagi wanita-wanita yang sedang haidl sunnah berada di pintu masjid untuk mendengarkan khutbah.
3. Menghidupkan malam hari raya dengan beribadah.
4. Mandi hari raya. Waktu mandi hari raya masuk setelah tengah malam.
5. Memakai pengharum dan berhias bagi orang yang ada di rumah, keluar rumah, tua ataupun muda, baik yang mengikuti shalat Ied ataupun tidak. Bagi wanita lanjut

usia dan wanita yang tidak memiliki penampilan menarik, sunnah untuk keluar megikuti shalat Ied di luar rumah dengan berpakaian yang jelek. Sedangkan bagi wanita muda atau wanita yang memiliki penampilan menarik, maka hukumnya makruh mengikuti shalat Ied di luar rumah, dan yang lebih utama bagi mereka adalah shalat di rumah.

6. Sunnah bagi selain imam untuk berangkat pagi-pagi.
7. Berangkat dengan berjalan kaki dan pulang lewat jalan lain yang lebih dekat. Karena pahala berangkat itu lebih besar sehingga disunnahkan melambatkan dengan memperbanyak langkah kaki sehingga makin banyak pahala. Memberikan fatwa jika ia termasuk ahli ilmu. Memberi sedekah saat berangkat dan pulang. Dan supaya kedua jalan yang ia lewati bisa menjadi saksi baginya.
8. Segera melaksanakan shalat Idul Adha di awal waktu, agar waktu pelaksanaan kurban setelah shalat semakin panjang.
9. Mengakhirkan pelaksanaan shalat Idul Fitri hingga Matahari naik kira-kira setinggi dua tombak, agar waktu mengeluarkan zakat semakin panjang.
10. Memakan sesuatu sebelum shalat Idul Fitri. Yang utama makan kurma dengan jumlah ganjil, supaya hari raya berbeda dengan hari sebelumnya yaitu dengan segera makan.
11. Saat Idul Adha, sunnah untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga selesai shalat Ied. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad**:

"Sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri, sunnah untuk berbuka, begitu juga sunnah tidak berbuka hingga waktu pelaksanaan kurban."

❖ **Tata Cara Shalat Ied**

Shalat Ied adalah dua raka'at dan sunnah melakukan beberapa hal sebagai beriktu:

1. Pada raka'at pertama, sunnah membaca takbir tujuh kali dengan yakin diantara doa istiftah dan ta'awudz. Dan pada raka'at kedua membaca takbir lima kali.
2. Mengangkat kedua tangan saat membaca takbir.
3. Mengeraskan suara saat takbir bagi imam, makmum dan orang yang shalat sendiri.
4. Diantara takbir sunnah membaca *al-Baqiyat as-Shalihat,* yaitu lafadz: "سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ" .
5. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dada diantara setiap takbir. Sebagaimana ungkapan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

   "Sunnah membaca takbir tujuh kali di awal raka'at pertama,
   dan takbir lima kali di raka'at kedua setelah
   takbirotul ihram dan berdiri."
6. Menyambung takbir dengan bacaan ta'awudz.
7. Saat pelaksanaan shalat sunnah membaca surat "ق" dan "اقتربت" atau surat "الأعلى" dan "الغاشية" .

❖ **Kesunnahan-Kesunnahan Khutbah Ied:**

1. Jika shalat berjama'ah, sunnah melaksanakan khutbah dua kali setelah selesai shalat sebagaimana khutbah Jum'at di dalam rukun dan kesunnahan-kesunnahannya, tidak dalam syarat-syaratnya, seperti berdiri, menutup aurat, suci, dan duduk diantara dua khutbah. Jika sholat Ied sendiri (tidak berjama'ah), tidak sunnah melaksanakan khutbah.
2. Sebelum dua khutbah, sunnah duduk sebentar kira-kira pelaksanaan Adzan shalat Jum'at.
3. Melakukan takbir sembilan kali secara terus menerus di awal khutbah pertama, dan tujuh kali di awal khutbah kedua.

4. Saat khutbah, sunnah menyampaikan hal-hal yang tepat dan sesuai dengan keadaan saat itu. Pada saat Idul Fitri, sunnah menjelaskan tentang hukum zakat Fitri, dan tentang hukum-hukum kurban saat Idul Adha. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun Shafwatu az-Zubad:

"..

Sunnah melakukan dua khutbah setelah shalat ied seperti khutbah Jum'at.

Membaca takbir sembilan kali di awal khutbah pertama secara terus menerus.

Dan tujuh kali di awal khutbah kedua secara terus menerus."

⊙ **Permasalahan-Permasalahan Saat Hari Raya:**

1. Sunnah mengucapkan selamat hari raya mulai dari terbenamnya Matahari saat Idul Fitri, dan mulai Shubuhnya hari Arafah saat Idul Adha.
2. Jika sebelum tergelincirnya Matahari (waktu Dhuhur) tanggal tiga puluh Ramadlan, nampak bahwa hari itu adalah Hari Raya dengan persaksian orang yang melihat Rembulan dan waktu yang tersisa cukup untuk mengumpulkan orang dan melaksanakan shalat Ied, maka saat itu juga wajib untuk membatalkan puasa dan sunnah untuk melaksanakan shalat Ied.
3. Jika hal di atas terjadi sebelum waktu Dhuhur dan waktu yang tersisa tidak cukup untuk melaksanakan shalat Ied berjama'ah, atau terjadi setelah waktu Dhuhur tetapi para saksi telah terbukti keadilannya sebelum Maghrib, maka wajib untuk membatalkan puasa dan sunnah mengqadla` shalat ied karena waktunya telah habis.
4. Jika hari raya diketahui setelah terbenamnya Matahari, maka sunnah melaksanakan shalat Ied pada hari berikutnya dengan status shalat *ada`*.

❖ **Takbir Saat Dua Hari Raya**

Sunnah membaca takbir dengan suara keras bagi orang laki-laki. Shigat takbir yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw adalah sebagai berikut:

"اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ, لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , اللهُ أَكْبَرُ, اللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ. اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا, لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ"

"Allah maha besar Allah maha besar Allah maha besar, tidak ada tuhan selain Allah. Allah maha besar Allah maha besar Allah maha besar, segala puji bagi Allah. Allah maha besar dengan segala kebesaranNya. Segala puji Allah deng dengan segala banyaknya puji. Saya menyucikan Allah dengan maha suciNya Allah di wpwnjag waktu pagi dan sore. Tidak ada tuhan selain Allah, sedang Allah maha Esa, maha menolong hambaNya, maha memuliakan tentaraNya dan maha benar janji Allah, dan maha menyiksa musuh-musuhNya. Maha esa Allah tidak ada tuhan selain Allah, kami tidak menyembah kecuali kepada Allah dengan ikhlas. Agama adalah miliknya, walau orang-rang kafir tidak suka. Tidak ada tuhan selain Allah, Allah maha besar dan segala puji milik Allah."

❖ **Pembagian Takbir**

Takbir hari raya terbagi menjadi dua, yaitu takbir *mursal* dan *muqayyad*.

1. Takbir *Mursal*, yaitu takbir yang tidak terikat dengan shalat, sehingga sunnah membaca takbir di setiap waktu baik Idul Fitri atau Idul Adha. Waktunya mulai tenggelamnya Matahari malam hari raya sampai takbiratul ihramnya shalat Ied.
2. Takbir *Muqayyad*, yaitu takbir yang dibaca setelah shalat fardlu ataupun sunnah, *ada'* atau *qadla`* walaupun shalat jenazah. Waktunya bagi selain orang yang sedang melaksanakan ibadah haji mulai Shubuhnya hari Arafah sampai Ashar akhirnya hari Tasyriq. Sedangkan bagi

orang yang melaksanakan ibadah haji mulai Dhuhurnya hari raya Kurban sampai Shubuh akhirnya hari Tasyriq. Jika melakukan *tahallul,* sunnah membaca takbir hingga Ashar akhirnya hari Tasyriq.

Takbir *mursal* saat Idul Fitri lebih utama dibanding takbir *mursal* saat Idul Adha. Sedangkan takbir *Muqayyad* saat Idul Adha lebih utama daripada keduanya. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

"Dan ulama membaca takbir saat dua hari raya
sampai melakukan takbiratul ihram, begitu juga setelah
melaksanakan shalat sejak Shubuh tanggal sembilan
hingga Ashar akhirnya tanggal empat belas Dzul Hijjah."

♦♦♦

BAB SHALAT KUSUFAIN

(Gerhana Rembulan dan Matahari)

Atau dengan bahasa *al-Khusufain* bagi Matahari dan Rembulan. Namun bahasa yang paling fasih adalah kata *al-Kusuf* untuk Matahari dan bahasa *al-Khusuf* untuk Rembulan.

❖ **Dalil Shalat Gerhana**

Firman Allah Swt di dalam surat **Fushilat** ayat 37:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah malam, siang, Matahari dan Bulan. Janganlah sembah Matahari maupun Bulan, Tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah."

Hadits Baginda Nabi Muhammad Saw: *"Sesungguhnya Matahari dan Bulan adalah dua tanda kebesaran Allah Swt yang tidak mengalami gerhana karena kematian atau hidupnya seseorang. Jika*

kalian melihat gerhana pada keduanya, maka shalatlah dan berdoalah hingga apa yang menimpa kalian (gerhana) selesai."

❖ **Hukum Shalat Gerhana**

Hukum shalat gerhana sunnah *mu'akkad* walaupun shalat sendiri, dan makruh meninggalkannya. Sunnah dilaksanakan di masjid walaupun sempit.

❖ **Hikmah Gerhana**

Mengingatkan para penyembah Matahari dan Bulan bahwa keduanya dapat ditundukkan. Jika keduanya adalah Tuhan, niscaya akan mampu menolak kekurangan dari dirinya dan cahaya tidak akan hilang dari keduanya.

❖ **Waktu Shalat Gerhana**

Waktu shalat gerhana masuk mulai dari berubahnya bulatan Bulan atau Matahari. Waktu shalat gerhana Matahari habis dengan Matahari kembali bulat secara sempurnanya dalam keadaan bercahaya, dan dengan terbenamnya Matahari dalam keadaan gerhana.

Sedangkan waktu shalat gerhana Bulan habis dengan Bulan kembali bulat secara sempurna dalam keadaan bercahaya dan dengan terbitnya Matahari tidak terbitnya fajar, karena sinar cahaya Bulan tidak akan hilang kecuali dengan tebitnya Matahari.

❖ **Tata Cara Shalat Gerhana**

Ada tiga cara dalam pelaksanaan shalat gerhana:

1. Shalat dua raka'at dengan tidak memperpanjang seperti shalat sunnah Shubuh.
2. Shalat dua raka'at tidak memperpanjang dengan menambah ruku' dan berdiri di setiap raka'atnya, sehingga pada setiap raka'at terdapat dua kali berdiri dan dua kali ruku'. Wajib membaca al-Fatihah di setiap berdiri.
3. Yang paling utama adalah shalat dua raka'at sebagaimana tata cara yang kedua, namun dengan

memanjangkan bacaan saat berdiri dan memanjangkan tasbih di setiap ruku' dan sujud.

❖ **Kadar Kira-Kira Memanjangkan Bacaan saat Berdiri:**

1. Saat berdiri pertama membaca surat al-Baqarah atau seukurannya.
2. Saat berdiri kedua membaca surat Ali Imran atau seukurannya.
3. Saat berdiri ketiga membaca surat an-Nisa' atau seukurannya.
4. Saat berdiri ke empat membaca surat al-Ma`idah atau seukurannya.

❖ **Kadar Kira-Kira Memanjangkan Tasbih saat Ruku' dan Sujud:**

1. Ruku' pertama pada raka'at pertama membaca tasbih selama kira-kira waktu yang cukup membaca seratus ayat dari surat al-Baqarah.
2. Ruku' kedua pada raka'at pertama membaca tasbih selama kira-kira membaca delapan puluh ayat dari surat al-Baqarah.
3. Ruku' pertama pada raka'at kedua membaca tasbih selama kira-kira waktu yang cukup membaca tujuh puluh ayat dari surat al-Baqarah.
4. Ruku' kedua pada rakaat kedua membaca tasbih selama kira-kira membaca lima puluh ayat dari surat al-Baqarah. Sebagaimana ungkapan penyusun **Shafwtu az-Zubad**:

"Shalat dua raka'at, dan keduanya
memuat dua ruku' dan dua berdiri.
Sunnah memanjangkan bacaan saat berdiri
dan bacaan tasbih saat ruku' dan sujud."

⊙ **Permasalahan-Permasalahan Tentang Shalat Gerhana Matahari Dan Bulan :**

1. Sunnah mandi saat Gerhana dan tidak sunnah berhias.

2. Sunnah mengeraskan suara saat melaksanakan shalat Gerhana Bulan, dan memelankan suara saat shalat Gerhana Matahari.
3. Sunnah bagi imam melakukan dua khutbah setelah shalat dengan menyampaikan dorongan untuk melakukan kebaikan berupa taubat, sedekah dan yang lainnya. Khutbah shalat Gerhana seperti halnya khutbah Jum'at di dalam rukun-rukunnya tidak dalam syarat-syaratnya.
4. Jika berkumpul beberapa shalat (shalat fardlu, jenazah, Ied dan Gerhana), jika waktunya sempit, maka harus mendahulukan shalat fardlu, kemudian shalat jenazah, kemudian Ied dan terakhir shalat Gerhana. Jika waktunya masih lama, maka mendahulukan shalat jenazah, kemudian Gerhana, kemudian shalat fardlu 'ain. Mendahulukan shalat jenazah itu dilaksanakan saat waktu masih panjang. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

   "Sunnah mengeraskan suara dalam membaca saat Gerhana Bulan, dan memelankan suara saat shalat Gerhana Matahari melakukan dua khutbah setelah shalat seperti khutbah Jum'at. Dahulukanlah shalat Gerhana sebelum sholat fardlu jika waktunya masih panjang."
5. Jika berkumpul shalat Gerhana dan Jum'at, maka pertama yang dilaksanakan adalah shalat Gerhana, kemudian melakukan dua khutbah dengan niat khutbah Jum'at, lalu melaksanakan shalat Jum'at.
6. Sunnah melakukan shalat sendirian saat terjadi gempa, petir menyambar dan tiupan angin kencang.

◆◆◆

BAB SHALAT ISTISQA`

Istisqa' adalah meminta hujan. Istisqa` memiliki tiga tingkatan:

1. Tingkatan terendah yaitu berdoa meminta hujan secara mutlak setelah melaksanakan shalat apapun, atau berdoa dalam qunut *nazilah*.
2. Tingkatan tengah adalah berdoa meminta hujan saat khutbah Jum'at.
3. Tingkatan yang paling utama adalah meminta hujan dengan melaksanakan shalat istisqa`, begitu juga dengan berpuasa, taubat dan keluar dari segala bentuk kedhaliman, sebagaimana yang akan dijelaskan.

Sunnah bagi hakim untuk memerintahkan shalat istisqa`, puasa tiga hari, taubat, sedekah, berbuat kebaikan, keluar dari segala bentuk kedhaliman dan segala perbuatan yang mencegah turunnya rahmat. Ketika hakim memerintahkan, maka bagi warga yang mampu wajib melaksanakan shalat, begitu juga puasa sehingga wajib niat di malam hari, dan berdosa bagi yang tidak berpuasa karena teledor, namun tidak wajib mengqadla`.

❖ **Tata Cara Shalat Istisqa`**

Shalat dua rakaat seperti shalat Ied. Saat shalat istisqa`, sunnah melakukan kesunnahan-kesunnahan saat shalat Ied, yaitu membaca takbir tujuh kali pada rakaat pertama dan takbir lima kali pada rakaat kedua, serta membaca surat "ق" dan surat "اقتربت" atau surat al-A'la dan surat al-Ghasiyah. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

"shalat seperti shalat Ied setelah diperintah hakim
Dengan bertaubat dan menolak segala kedhaliman
berbuat baik, memerdekakan, dan berpuasa
tiga hari dan hari ke empat.
Hendaknya keluar dengan berpakaian yang jelek

beserta balita yang disusui, binatang ternak dan orang-orang tua renta."

❖ **Waktu Pelaksanaan Shalat**

Shalat dilaksanakan pada hari ke empat setelah tiga hari berpuasa. Para jamaah keluar menuju tempat yang luas dengan berpakaian sehari-hari, yaitu pakaian yang biasa digunakan bekerja bukan pakaian yang digunakan berhias. Yang lebih utama adalah para hadirin melaksanakan shalat dalam keadaan berpuasa walaupun hukumnya tidak wajib.

Sunnah untuk menyertakan anak-anak kecil, binatang ternak dan orang-orang yang sudah lanjut usia karena sabda Baginda Nabi Muhammad Saw: *"Seandainya tidak ada pemuda-pemuda yang khusyu', binatang ternak yang bersuara, orang-orang lanjut usia yang telah membungkuk dan balita-balita yang sedang menyusu, niscaya betul-betul akan ditimpakan siksaan pada kalian."*

Dan sabda Baginda Nabi Muhammad Saw: *"Kalian semua tidak diberi rizqi dan diberi pertolongan kecuali sebab orang-orang yang lemah diantara kalian."*

❖ **Tata Cara Pelaksanaan Khutbah**

1. Sunnah melakukan khutbah dua kali atau satu kali setelah pelaksanaan shalat, namun boleh dilaksanakan sebelum shalat.
2. Membaca istighfar sembilan kali saat khutbah pertama dan tujuh kali saat khutbah kedua.
3. Setelah sepertiga khutbah, khatib menghadap Qiblat dengan memanjatkan doa hingga selesai doa, kemudian menghadap ke para jama'ah. Saat menghadap Qiblat, khatib membalik surbannya dengan memposisikan bagian kanan di sebelah kiri dan yang bawah diletakkan di sebelah atas, begitu pula para jamaah mengikuti apa yang dilakukan khatib, kecuali jamaah perempuan tidak perlu membalik surbannya.

4. Membiarkan posisi surban yang telah dibalik hingga waktu melepas pakaian. Hukumnya makruh tidak membalik surban.

⊙ **Permasalahan-Permasalahan Tentang Shalat Istisqa`**

1. Sunnah mandi karena shalat istisqa` sebagaimana yang telah dijelaskan dalam BAB MANDI SUNNAH.
2. Yang lebih utama melaksanakan shalat istisqa` saat hari raya. Diperbolehkan melaksanakan shalat istisqa` di malam hari dan waktu yang dimakruhkan.
3. Jika belum diberi hujan, maka sunnah mengulangi shalat istisqa` yang kedua dan ketiga kali.
4. Jika diberi hujan sebelum melaksanakan shalat, maka sunnah untuk tetap melaksanakan shalat sebagai perwujudan syukur dan memohon agar diberi tambahan rahmat.
5. Sunnah untuk membuka selain aurat saat turun hujan pertama dan melakukan mandi serta wudlu dengan aliran banjir atau air hujan.
6. Ketika mendengar guruh sunnah berdoa:

   "سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ اللَّهُمَّ لَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَلَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ, وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ"

   "Maha Suci Tuhan yang guruh mensucikanNya dengan memujinya dan para malaikat sebab takut padaNya. Ya Allah, janganlah Engkau membinasakan kami dengan adzabMu, janganlah Engkau membunuh kami dengan murkaMu, dan selamatkanlah kami sebelum itu semua terjadi."
7. Ketika melihat kilat sunnah berdoa:

   "سُبْحَانَ مَنْ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا"

   "Maha Suci Tuhan yang telah memperlihatkan kilat pada kalian yang sedang takut dan berharap rahmat-Nya"

   Sunnah penglihatannya tidak mengikuti kilat.
8. Ketika turun hujan sunnah berdoa :

" اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيْئًا مَرِيْئًا نَافِعًا "

"ya Allah, berikanlah hujan yang lebat, baik, melimpah dan memberi manfaat"

Setelah turun hujan sunnah berdoa:

" مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ "

"Kita diberi hujan sebab anugerah dan rahmat dari Allah Swt."

Ketika merasa susah dengan terlalu banyaknya hujan turun a sunnah berdoa:

" اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا "

"Ya Allah, turunkan hujan di sebelah kami, tidak pada kami."

♦♦♦

BAB SHALAT KHAUF

Yaitu shalat dalam keadaan takut. Yang dikehendaki dengan takut adalah takut terhadap musuh, pertempuran atau khawatir terhadap harta atau sejenisnya.

Dalil shalat khauf adalah firman Allah Swt dalam surat **an-Nisa`** ayat 102:

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata."

❖ Macam-Macam Shalat Khauf

Ada enam belas bentuk pelaksanaan shalat khauf yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw, namun imam Syafi'i memilih empat cara diantaranya.

Pertama, shalat khauf yang dilaksanakan Baginda Nabi Muhammad Saw di Dzat ar-Riqa`. Yaitu ketika posisi musuh tidak berada di arah Qiblat, atau berada di arah Qiblat namun ada penghalang. Disebut Dzat ar-Riqa` (yang memiliki tambalan) karena saat itu para sahabat menambal bendera mereka.

Tata caranya adalah imam membagi dua kelompok. Satu kelompok menghadap ke arah musuh dan mengawasinya, dan satu kelompok lagi bersama imam melaksanakan raka'at pertama. Ketika imam berdiri raka'at kedua, maka kelompok pertama ini niat memisahkan diri dari imam, menyempurnakan shalatnya sendiri-sendiri hingga salam kemudian pergi menghadap ke arah musuh dan berjaga-jaga. Lalu kelompok yang telah berjaga-jaga menyusul imam di raka'at kedua, mereka menyempurnakan shalat masing-masing tanpa harus niat memisahkan diri dari imam. Saat mereka menyempurnakan shalatnya, maka imam menanti agar dapat melakukan salam bersama-sama.

Semua ini saat melakukan shalat dua raka'at. Sedangkan saat melaksanakan shalat tiga raka'at, maka imam melaksanakan dua raka'at bersama kelompok pertama dan satu raka'at terakhir dengan kelompok kedua. Dan saat melaksanakan shalat empat raka'at, maka imam melaksanakan dua raka'at dengan setiap kelompok. Sebagaimana ungkapan penyusun **Shafwatu az-Zubad**:

"Shalat khauf ada tiga macam. Jika
musuh berada di selain arah Qiblat, maka sunnah
satu kelompok berjaga-jaga, dan imam shalat
bersama satu kelompok lagi pada raka'at pertama, lalu kelompok ini
menyempurnakan shalatnya sendiri-sendiri.
Selanjutnya berjaga-jaga, lalu imam shalat satu raka'at

bersama kelompok yang lain meskipun shalat Jum'at.
Kemudian menyempurnakan shalat sendiri-sendiri dan salam bersama imam."

Kedua, shalat Khauf yang dilaksanakan Baginda Nabi Muhammad Saw di daerah Asafan, yaitu ketika musuh berada di arah Qiblat dan tidak ada penghalang diantara kita dan musuh, namun jumlah pasukan muslimin banyak.

Tata cara pelaksanaannya adalah imam membentuk dua shaf barisan makmum dan melakukan takbiratul ihram bersama mereka. Ketika imam ruku', maka kedua shaf juga ruku'. Ketika i'tidal, maka keduanya juga i'tidal. Dan ketika imam sujud, maka salah satu shaf sujud bersama imam dan satu shaf lagi tidak ikut sujud namun tetap berdiri dan berjaga-jaga. Ketika barisan pertama selesai sujud dan berdiri ke raka'at kedua, maka shaf yang satunya menyusul imam ke posisi berdiri. Sunnah bagi imam untuk memanjangkan bacaan agar shaf kedua bisa menyusul. Dan begitu seterusnya di setiap raka'atnya hingga imam melakukan salam bersama kedua shaf tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

" ....

Jika musuh berada di arah Qiblat, maka imam membentuk dua shaf, kemudian dengan semuanya, imam takbiratul ihram, imam sujud dengan salah satu dari kedua shaf.
Sedangkan shaf yang lain berjaga-jaga, lalu ketika imam berdiri maka shaf kedua sujud dan menyusul ke posisi imam."

Ketiga, shalat khauf yang dilaksanakan Baginda Nabi Muhammad Saw di daerah Bath Nahl, yaitu ketika musuh berada di selain arah Qiblat. Maka imam melaksanakan shalat secara sempurna dengan kelompok pertama begitu juga dengan kelompok kedua. Shalat Dzat ar Riqa` lebih utama daripada shalat Bath Nahl.

Keempat, shalat *Syiddatu al-Khauf,* seperti shalat saat berkecamuknya peperangan, atau saat khawatir serangan

musuh secara mendadak sekira tidak aman dari serangan musuh secara mendadak.

Tata cara pelaksanaannya adalah masing-masing melaksanakan shalat semampunya, baik dalam keadaan berjalan atau naik kendaraan. Memberi isyarat saat ruku' dan sujud jika memungkinkan. Boleh melakukan gerakan yang terus menerus. Begitupula dimaafkan tidak menghadap Qiblat. Ketika sudah aman, maka wajib menyempurnakan shalat di tempat itu juga. Tidak dianggap udzur jika berteriak dan berbicara karena orang yang diam lebih ditakuti. Tidak dianggap udzur jika membawa pedang yang berlumuran najis, karena hal tersebut termasuk udzur yang jarang terjadi.

Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

> *"Saat berkecamuknya perang, maka kaum muslimin shalat*
> *Semampunya, baik naik kendaraan atau dengan isyarat."*

⊙ **Permasalahan-Permasalahan Tentang Shalat Khauf**

1. Diperbolehkan membawa pedang saat melaksanakan shalat, bahkan disunnahkan jika khawatir serangan musuh. Jika pedang terkena najis, wajib dijatuhkan kecuali dalam keadaan darurat maka diperbolehkan untuk dibawa dan wajib mengqadla` shalat.
2. Diperbolehkan shalat *syiddatu al-khauf* ketika khawatir kebakaran, banjir, binatang buas, orang yang menagih hutang saat tidak mampu membayar hutang serta khawatir dipenjara.
3. Jika kaum muslimin melakukan shalat khauf karena melihat sekelompok orang yang diduga musuh, namun ternyata bukan, maka wajib bagi mereka mengqadla` shalat. Berbeda jika memang mereka adalah musuh, namun maksud kedatangannya untuk berdamai atau berdagang, maka tidak wajib mengqadla` shalat yang telah mereka lakukan.

4. Ketika di tengah shalat hartanya dicuri, diperbolehkan untuk mengejar pencurinya dan melakukan shalat *syiddatu al-khauf* ketika khawatir hilang, hal ini menurut pendapat ar-Ramli berbeda dengan pendapat Ibn Hajar.

♦♦♦

BAB PAKAIAN

Yaitu menjelaskan pakaian yang boleh digunakan dan yang tidak boleh.

Dalil dalam hal ini adalah firman Allah Swt dalam surat **al-A'raaf** ayat 26:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا

"Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu."

❖ Hukum Menggunakan Pakaian

Diperbolehkan berpakaian apapun yang terbuat dari selain emas, perak dan sutra. Haram bagi laki-laki menggunakan sesuatu yang terbuat dari ketiga barang di atas tanpa ada hajat karena saat Nabi Muhammad Saw mengambil potongan emas di tangan kanan dan sepotong sutra di tangan kiri, beliau bersabda: *"Kedua barang ini haram bagi laki-laki dari umatku dan halal bagi kaum wanitanya"*.

Emas dan perak diperbolehkan dikenakan oleh anak kecil laki-laki dan orang gila laki-laki.

❖ Ada Tiga Keadaan yang Diperbolehkan untuk Menggunakan Emas

1. Digunakan sebagai gigi. Maksudnya adalah ketika salah satu giginya copot atau rusak sekira tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka diperbolehkan membuat gigi emas sebagai gantinya.

2. Digunakan sebagai ujung jari. Maksudnya dijadikan sebagai ujung setiap jari selain ibu jari.
3. Digunakan sebagai hidung. Maksudnya ketika hidungnya terpotong, maka diperkbolehkan membuat hidung emas sebagai gantinya.

❖ **Ada Empat Keadaan yang Diperbolehkan untuk Menggunakan Sutra**

1. Digunakan sebagai selambu Ka'bah atau makam para Nabi. Sebagian ulama berkata: *"Begitu juga sebagai selambu makam orang-orang shaleh."*
2. Gantungan mushaf, pisau, pedang dan jahitan.
3. Benang untuk tasbih, kunci dan timbangan.
4. Sebagi penutup tempayan, kendi, cangkir dan *al-Jawalain.*

Begitu juga diperbolehkan memakai sutra saat darurat, seperti tiba-tiba terjadi pertempuran dan tidak menemukan selain sutra, dan seperti menghilangkan kudis, kutu, gatal dan menutup aurat ketika tidak menemukan pakaian yang lain.

⊙ **Permasalahan-Permasalahan Terkait Menggunakan Sutra**

1. Perbedaan antara sutra *al-Quz* dan sutra *al-Ibraisim. al-Ibraisim* adalah sutra yang keluar dari ulat setelah ulat tersebut mati. Sedangkan *al-Quz* adalah sutra yang keluar dari ulat saat masih hidup.
2. Hukum pakaian yang terangkai dari sutra dengan bahan lain. Diperbolehkan menggunakan pakaian tersebut jika timbangan sutra tidak lebih banyak dari timbangan bahan lainnya. Yang dibuat acuan adalah ukuran timbangan bukan meteran atau yang nampak oleh mata. Ketika timbangan sutra lebih sedikit atau sama dengan timbangan bahan lainnya, maka boleh untuk digunakan.
3. Hukum menghiasi tepi pakaian dengan sutra, yaitu menghiasi tepi pakaian dengan sutra. Diperbolehkan menggunakan pakaian tersebut jika hiasannya sesuai

adat. Tidak masalah jika ukurannya melebihi empat jari atau melebihi ukuran timbangan bahan yang lain.

4. Hukum menempelkan potongan-potongan sutra pada pakaian. Diperbolehkan menggunakan pakaian tersebut ketika ukuran tambalan tersebut tidak melebihi empat jari dan timbangannya tidak melebihi ukuran timbangan bahan lainnya. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shofwatu az-Zubad:**

"Ulama mengharamkan emas
baik dengan dirangkai atau disepuh tidak saat tertutup karat,
menggunakan al-Quz dan sutra murni
atau lebih banyak timbangannya kecuali bagi anak kecil laki-laki."

⊙ Permasalahan-Permasalahan Tentang Pakaian

1. Cincin. Sunnah bagi laki-laki untuk menggunakan cincin perak selama timbangannya tidak melampaui kebiasaan. Sunnah digunakan pada jari kelingking tangan kanan atau kiri, kemudian jari manis. Dan meletakkan mata cincinnya di telapak tangan bagian dalam. Haram menggunakan cincin emas, dan makruh mengenakan cincin besi.
2. *al-Isbal*. Yaitu menurunkan pakaian, sarung atau celana hingga di bawah mata kaki. Hukum *isbal* adalah makruh, bahkan haram jika bertujuan sombong.
3. Sorban. Sunnah menggunakan sorban ketika hendak melaksanakan shalat atau karena berhias, sebab banyak sekali hadits yang menjelaskan hal itu. Saat menggunakan sorban, sunnah membuat kuncir yang panjangnya tidak kurang dari empat jari dan tidak lebih dari satu *dzira*\`. Jika melebihi satu *dzira*\`, hukumnya seperti *isbal*. Menurunkan kuncir ke arah ketiak, ke arah kanan atau arah kiri. Tidak makruh menggunakan sorban tanpa membuat membuat kuncir.
4. Pakaian yang diwarna dengan minyak Za'faran dan minyak Ushfur. Haram bagi laki-laki menggunakan

pakaian tersebut. Pakaian tersebut adalah pakaian yang diwarnai dengan Za'faran dan minyak Ashfur.

❖❖❖

BAB HUKUM ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT

❖ Hukum Meninggalkan Shalat

Meninggalkan shalat merupakan diantara dosa besar. Di antara dalil yang mengancam akan hal itu adalah firman Allah Swt dalam surat **Maryam** ayat 59:

خَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, Maka mereka kelak akan menemui kesesatan."

Dan firman Allah Swt dalam surat **al-Ma'un** ayat 4-5:

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ.

"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya."

Sabda Baginda Nabi Muhammad Saw: *"Diantara seseorang dan kekufuran adalah meninggalkan shalat."* Sabda beliau Nabi Saw: *"bagi siapapun yang meninggalkan shalat, maka ia akan menghadap Allah swt yang dalam keadaan murka."* Dan sabda beliau: *"Bagi siapapun yang sengaja meninggalkan shalat, maka seluruh amal perbuatannya akan dihilangkan oleh Allah kecuali ia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla."*

Dalam hadits Isra' dan Mi'raj dijelaskan, sesungguhnya Baginda Nabi Muhammad Saw mendatangi sekelompok kaum yang diremukkan kepalanya dengan batu besar. Setiap remukan, maka kembali lagi seperti semula dan terus demikian tidak ada henti-hentinya. Beliau Nabi bertanya: *"Wahai Jibril, siapakah mereka ini?"* Jibril menjawab: *"Mereka adalah orang-orang*

yang kepalanya merasa berat untuk melaksanakan shalat-shalat fardlu."

❖ **Keadaan Orang yang Meninggalkan Shalat**

Ada dua keadaan orang yang meninggalkan shalat. Adakalanya karena ingkar akan kewajibannya dan ada kalanya karena malas.

1. **Jika meninggalkan shalat karena ingkar akan kewajibannya, maka ia hukumnya seperti orang murtad.**

Hukum orang seperti ini, bagi penguasa harus segera menyuruhnya bertaubat. Jika tidak mau bertaubat, maka wajib memenggal kepalanya dengan pedang. Jika ia melakukan kemurtadan berulang kali, maka sebanyak itu pula ia diperintah bertaubat, akan tetapi wajib dihukum jika melakakunnya lebih dari tiga kali. Dalam hal ini, tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Jika kita telah membunuhnya, maka tidak diperbolehnkan untuk menshalatinya dan tidak wajib memandikan, mengkafani dan memakamkan. Jika hendak dimakamkan, maka tidak boleh dimakamkan di pemakaman orang Islam. Hukum semacam ini juga berlaku bagi setiap orang yang mengingkari segala hal yang telah disepakati ulama dan telah dimengerti secara pasti di dalam syareat agama Islam seperti puasa, haji dan zakat. Sebagaimana ungkapan penyusun **Shafwatu az-Zubad**:

"Orang mukallaf menjadi kufur sebab sengaja
mengingkari kefardluan shalat.
Wajib memerintah taubat seketika dan tidak boleh ditunda
jika tidak taubat, maka wajib dibunuh.
Dan setelah itu tidak dimandikan dan tidak dishalati,
Dan tidak boleh dimakamkan bersama orang Islam."

2. **Ketika meninggalkan shalat karena malas mengerjakannya.**

Dianggap meninggalkan shalat jika mengeluarkan shalat dari waktu dlarurat. Hukum orang seperti ini adalah tetap

muslim dan sunnah untuk disuruh taubat seketika. Jika tidak mau bertaubat, wajib dipenggal kepalanya dengan pedang sebagai bentuk hukuman Had. Setelah dibunuh, maka harus dirawat sebagaimana orang Islam yang lain karena statusnya adalah muslim, sehingga wajib dimandikan, dikafani, dishalati dan dimakamkan di pemakaman orang Islam. Seseorang juga disebut orang yang meninggalkan shalat jika ia tidak melaksanakan shalat Jum'at walaupun melaksanakan shalat Dhuhur. Sebagaimana ungkapan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

"Jika sengaja tidak shalat tanpa mengingkari kewajibannya
hingga habis waktu jama', maka sunnah disuruh bertaubat,
jika tidak taubat, maka wajib dipenggal dengan pedang,
setelah itu wajib dimandikan, dikafani, dishalati kemudian di
makamkan di pemakaman kita (muslimin)."

❖❖❖

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ
عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ
﴿آل عمران: ١٨٥﴾

"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Bagi siapapun yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan." ***(QS. Ali-Imron: 185)***

BAB III

JANA'IZ

Ta'ziyyah, Hukum Tajhiz, Tajhiz Jenazah: Memandikan, Mengkafani, Mensholati dan Menguburkan Jenazah.

KITAB JANA'IZ

Jana'iz bentuk jama' dari lafadz janazah dengan terbaca fathah adalah nama mayit yang berada di keranda. Sedangkan yang terbaca kasroh adalah nama keranda yang terdapat mayit di dalamnya. Ada yang berpendapat sebaliknya.

Yang dikehendaki dalam bab ini adalah prosesi perawatan mayit yang berupa memandikan, mengkafani, menshalati dan memakamkannya.

Disunnahkan untuk mengingat mati di dalam hati dan mempersiapkan diri dengan bertaubat. Bagi orang sakit sangat layak untuk berwasiat dan berprasangka baik kepada Allah Swt. Makruh mengharapkan mati tanpa ada rasa kekhawatiran terjadi fitnah dalam urusan agama.

❖ Beberapa Etika al-Muhtadlar

al-Muhtadlar adalah orang yang mendekati ajal namun belum meninggal. Beberapa etikanya sebagai berikut:

1. Menidurkan miring pada lambung kanan dengan menghadap ke Qiblat. Jika kesulitan, maka ditidurkan terlentang dengan posisi wajah dan lekuk kedua telapak kaki menghadap Qiblat.
2. Dituntun mengucapkan kalimat syahadat dengan pelan-pelan, tidak mendesak dan tidak mengatakan: *"ucapkanlah!"* Yang lebih utama orang yang mentalqin adalah selain ahli waris.
3. Dibacakan surat **Yasin** dan **ar-Ra'du** di sampingnya.
4. Mendorong agar berbaik sangka kepada Allah Swt dan mendorong agar bertaubat dan menulis wasiat.

❖ Hal-Hal yang Disunnahkan Setelah Meninggal dan Sebelum Dimandikan

1. Memejamkan kedua mata mayit.
2. Mengikat kedua janggut dengan kain yang agak lebar dan diikatkan di atas kepala.

3. Melemaskan persendian meskipun menggunakan minyak jika dibutuhkan.
4. Melepaskan seluruh pakaiannya dan menutupnya dengan kain tipis.
5. Meletakkan di atas ranjang.
6. Dihadapkan ke Qiblat sebagaimana *al-muhtadlar*.
7. Meletakkan sesuatu yang agak berat di perutnya, seperti gunting, pedang atau kaca.
8. Berdoa untuk mayit dengan melakukan semua hal di atas.
9. Segera membebaskan tanggungannya, melaksanakan wasiatnya, dan mengumumkan kematiannya.
10. Segera melakukan prosesi tajhiz dan dimulai dengan memandikannya.

❖ **Hukum Merawat Mayit**

Hukum merawat mayat adalah fardlu kifayah bagi orang laki-laki muslim mukallaf yang mengetahuinya. Maka tidak mencukupi jika dilaksanakan oleh malaikat, wanita dan anak kecil, kecuali jika tidak ada yang lain. Menurut ar-Ramli dianggap mencukupi jika dilaksanakan oleh jin, berbeda dengan pendapat Ibn Hajar.

Batasan mayit yang wajib dirawat adalah setiap mayit muslim selain orang mati syahid dan bayi keguguran (prematur).

❖ **Hukum Merawat Orang Mati Syahid**

Hukum merawatnya berbeda-beda sesuai dengan pembagian orang mati syahid.

Ditinjau dari segi perawatannya, orang mati syahid terbagi menjadi tiga:

1. **Syahid Dunia Akhirat**

Yaitu orang yang terbunuh di medan pertempuran melawan orang kafir dengan niat menegakkan agama Allah Swt.

Disebut syahid dunia akhirat, karena di dunia di hadapan manusia ia diberi hukum syahid. Begitupula di akhirat, Allah akan mengangkat derajatnya ke derajat para syuhada`.

Hukumnya: Tidak boleh dimandikan dan tidak boleh dishalati, hanya wajib dikafani dan dimakamkan.

Sebab tidak boleh dimandikan adalah untuk menetapkan bekas-bekas mati syahid di badannya, jika dimandikan niscaya akan menghilangkan lumuran darah yang harumnya seperti minyak misik di hari kiamat nanti.

Sebab tidak dishalati adalah karena ia telah diampuni dosa-dosanya.

2. Syahid Dunia

Yaitu orang yang terbunuh di medan pertempuran melawan orang kafir dengan niat duniawi seperti ingin mendapatkan harta rampasan atau ingin terkenal diantara manusia.

Disebut syahid dunia karena ia diberi hukum orang yang mati syahid di dunia dan tidak diberi derajat para syuhada' di akhirat karena niat duniawinya.

Hukumnya: Seperti hukum orang mati syahid dunia akhirat, yaitu tidak dimandikan, tidak dishalati hanya dikafani dan dimakamkan.

3. Syahid Akhirat

Syahid akhirat jumlahnya banyak hingga sebagian ulama menghitungnya sampai tujuh puluh orang. Seperti orang yang terbunuh karena melindungi harta, nyawa atau harga dirinya, orang yang mati karena sakit perut, mati tenggelam, dan mati terbakar.

Disebut syahid akhirat karena ia disebut syahid di akhirat tidak di dunia, sehingga Allah Swt akan mengangkatnya ke derajat para syuhada` di akhirat.

Hukumnya: Seperti hukum orang yang tidak mati syahid sehingga wajib dimandikan, dikafani, dishalati dan

dimakamkan. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

"Memandikan, mengkafani dan menshalati
mayat kemudian memakamkannya adalah fardlu
kifayah. Orang yang terbunuh syahid
dalam pertempuran dengan orang kafir tidak dimandikan
dan tidak dishalati. Namun wajib dilakukan pada
orang yang mati tenggelam, kerobohan, sakit perut dan terbakar."

⊙ **Permasalahan-Permasalahan Tentang Orang yang Mati Syahid dalam Pertempuran**

1. Orang yang mati syahid dalam pertempuran disyaratkan kematiannya disebabkan oleh pertempuran bukan sebab yang lain seperti sakit.
2. Begitu juga disyaratkan meninggal saat pertempuran masih berlangsung. Jika meninggal setelah perang usai, maka tidak disebut mati syahid kecuali meninggal di sebabkan pertempuran dan ia dalam keadaan sekarat (*harakati madzbuh*), yang tidak dimungkinkan bertahan lama.
3. Juga disyaratkan meninggal dalam pertempuran melawan orang kafir. Sedangkan jika meninggal di medan pertempuran melawan pemberontak (*bughat*), tidak disebut syahid dunia dan tidak juga syahid akhirat.
4. Sunnah mengkafani orang yang mati syahid dengan pakaiannya yang berlumuran darah dan digunakannya saat meninggal dunia jika memang layak dan mencukupi. Jika tidak cukup, maka ditambahkan hingga mencukupi.

❖ **Hukum Merawat Bayi Prematur (as-Siqthu)**

Pengertian Siqthu: Siqthu adalah bayi yang lahir dari rahim ibunya sebelum genap berumur enam bulan. Hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaannya masing-masing.

Keadaan bayi prematur ada tiga, yaitu:

1. Ketika nampak jelas tanda kehidupan pada bayi tersebut seperti menjerit, bergerak atau sempat bernafas. Hukum bayi ini adalah sebagaimana hukum orang dewasa, sehingga wajib dimandikan, dikafani, dishalati dan dimakamkan.
2. Ketika tidak nampak tanda-tanda kehidupan pada bayi tersebut namun sudah nampak bentuk-bentuk bagian anggota manusia seperti kepala, tangan atau kaki. Menurut Ibn Hajar hukum bayi ini adalah wajib dimandikan, dikafani, dimakamkan dan tidak boleh dishalati. Sedangkan menurut ar-Ramli diperinci:
   - Jika lahir sebelum usia kandungan enam bulan, wajib dimandikan, dikafani, dimakamkan, dan tidak boleh dishalati.
   - Jika lahir setelah usia kandungan enam bulan, hukumnya seperti orang dewasa, yaitu wajib dimandikan, dikafani, dishalati dan dimakamkan.
3. Jika tidak nampak bentuk-bentuk bagian anggota manusia namun hanya berbentuk sepotong daging, hukumnya tidak wajib melakukan apapun, namun sunnah dibungkus dengan kain dan dikubur. Sebagian ulama mengumpulkan keadaan-keadaan bayi prematur ini di dalam ungkapannya:

"Bayi prematur yang meninggal hukumnya seperti orang dewasa,
jika nampak jelas tanda-tanda kehidupan pada bayi tersebut,
atau tidak nampak, namun nampak bentuk manusia,
maka cegahlah shalat dan lakukanlah yang lain,
atau tidak nampak bentuk manusia, maka tidak ada kewajiban apapun,
namun sunnah dibungkus kain dan dikubur."

◆◆◆

Tema Ini Tentang Merawat Mayit

Pertama: Memandikan Mayit

Hukum memandikan mayit ada tiga:

1. Wajib, yaitu pada mayat muslim selain syahid peperangan dan bayi prematur yang tidak nampak bentuk manusia pada bayi tersebut.
2. Jawaz, yaitu pada mayat kafir dan bayi prematur yang tidak nampak bentuk manusia pada bayi tersebut.
3. Haram, yaitu Syahid dalam pertempuran.

Minimal kewajiban dalam memandikan mayit adalah meratakan air ke suluruh badan mayit.

Ada beberapa langkah memandikan mayit secara maksimal:

1. Meletakkan mayit di tempat pemandian di atas papan yang berlubang-lubang agar tidak ada percikan air yang kembali mengenainya. Menutup dengan kain tipis, dengan posisi terlentang dan kedua kaki menghadap Qiblat. Dimandikan di tempat yang sepi dan beratap. Sejak diletakkan di pemandian wajah mayit dalam keadaan tertutup.
2. Yang memandikan menggunakan sepotong kain di tangan kirinya. Menuangkan air murni ke mayit mulai dari kepala sampai kedua telapak kaki dan menggosok seluruh badan mayit dengan tangan kiri.
3. Orang yang memandikan menyandarkan mayit dengan pelan-pelan. Meletakkan tengkuk mayit di lutut orang yang memandikan dan menyandarkan punggung mayit ke kaki yang memandikan. Tangan kanan orang yang memandikan berada di bahu mayit, ibu jarinya tepat di lekungan tengkuk mayit agar kepalanya tidak condong. Lalu mengusapkan tangan kiri ke perut mayit, agar kotoran di perutnya keluar. Membakar wewangian sejak awal prosesi memandikan agar menutupi bau tidak sedap. Setelah itu mayit dikembalikan ke posisi semula.

4. Orang yang memandikan membersihkan mayit dengan membasuh kelamin dan dubur dengan tangan kiri. Memperbanyak menuangkan air, hingga sebisa mungkin kotoran dan baunya hilang.
5. Dengan menggunakan kain yang baru, orang yang memandikan menghilangkan kotoran-kotoran di bawah kuku, di kedua telinga, hidung, mulut dan kotoran di kedua mata mayit.
6. Orang yang memandikan mewudlui mayit secara sempurna beserta kesunnahan-kesunnahannya dan dzikiran-dzkirannya. Tangan kiri dibungkus kain guna menyiwaki dengan jari telunjuk. Ketika mengkumuri dan memasukkan air ke hidung, maka kepala mayit agak dimiringkan agar tidak ada air yang masuk ke dalam perutnya. Wajib niat wudlu dan sunnah berdoa setelahnya.
7. Memandikan mayat dengan air yang dicampur daun bidara (jika tidak ada, maka menggunakan sabun atau yang lain) sebanyak tiga kali. Memulai pembasuhan dari kepala bagian atas hingga janggut. Lalu dari ujung jari tangan kanan hingga pundak. Kemudian bagian badan sebelah kanan mulai atas hingga ujung jari kaki kanan. lalu membasuh bagian kiri sebagaimana bagian kanan. Selanjutnya meletakkan kaki kanan di atas kaki kiri dan memiringkannya ke sebelah kiri serta membiarkan tangan kanannya kemudian membasuh bagian belakang sebelah kanan mulai pundak sampai ujung jari kaki kanan. Selanjutnya meletakkan kaki kiri di atas kaki kanan dan memiringkan mayit ke sebelah kanan serta membiarkan tangan kirinya, lalu membasuh bagian badan sebelah kiri mulai pundak hingga ujung jari kaki kiri. Semua itu dilakukan sebanyak tiga kali disertai menggosok-gosok pelan-pelan.
8. Menghilangkan sisa-sisa daun bidara atau sabun dengan tata cara di atas.

9. Pada basuhan ketiga, seluruh badan mayit dibasuh dengan air yang dicampur sedikit kapur dengan tata cara basuhan di atas. Lalu menundukkan kepala mayit agar air yang mungkin masuk ke mulut bisa keluar. Yang lebih utama dari tiga basuhan adalah lima basuhan. Yang lebih utama daripada lima adalah tujuh kali basuhan. Dan yang lebih utama daripada tujuh adalah sembilan kali basuhan.

⊙ **Permasalahan-Permasalahan Tentang Memandikan Mayit**

1. Wajib bagi orang yang memandikan dan yang menyertainya untuk tidak melihat aurat mayat, dan sunnah tidak melihat selain aurat.
2. Sunnah mempersiapkan tempat air yang besar dan menghindarkannya dari percikan air basuhan yang bisa mengotori. Juga menyiapkan dua tempat air, kecil dan sedang. Menyiduk dengan wadah yang kecil dari tempat air yang besar sampai wadah yang sedang kemudian memandikan dengan wadah air yang sedang. Tidak masalah jika menggunakan semacam selang.
3. Sunnah melemaskan persendian mayat setelah dimandikan dan menyekanya agar tidak membasahi kafan sehingga mempercepat mayat membusuk.
4. Makruh memotong rambut atau kuku mayit.
5. Pada mayit orang yang sedang ihram tidak boleh dilakukan sesuatu yang diharamkan bagi orang yang ihram, karena hukum ihram masih tetap meskipun sudah meninggal dunia.
6. Memandikan mayit sunnah dilakukan oleh orang yang dapat dipercaya. Sehingga Ketika melihat hal yang baik ia akan menyampaikannya dan ketika melihat sebaliknya maka ia akan menutupinya.

7. Yang lebih utama untuk memandikan mayit laki-laki adalah orang laki-laki. Dan yang lebih didahulukan adalah yang paling ahli fiqih. Bagi suami diperbolehkan memandikan istrinya, begitu juga sebaliknya.
8. Jika tidak ada kecuali laki-laki yang bukan mahram saat hendak memandikan mayit perempuan, atau tidak ada kecuali wanita yang bukan mahram saat hendak memandikan mayit laki-laki, maka mayit ditayamumi.
9. Begitu juga wajib ditayamumi jika mayit sulit dimandikan karena tidak ada air, atau badan mayit akan rontok jika dimandikan sebab terbakar dan sesamanya.
10. Jika ingin memandikan mayit hingga tiga kali seperti yang dijelaskan di atas, atau lima, tujuh atau bahkan sembilan kali, perinciannya sebagaimana berikut ini:

Jumlah basuhan	Basuhan menggunakan daun bidara	Basuhan untuk membilas sisa daun bidara	Basuhan dengan campuran sedikit kapur
3	1	1	1
5	1	1	3
7	2	2	3
9	3	3	3

◆◆◆

Kedua: Mengakafani Mayit

❖ **Hukum mengkafani mayit ada tiga:**

1. Wajib, yaitu bagi orang muslim dan kafir dzimmi selain bayi prematur yang tidak nampak bentuk anggota manusia padanya.

2. Sunnah, yaitu bagi bayi prematur yang tidak nampak bentuk-bentuk anggota manusia padanya.
3. Jawaz, yaitu pada kafir *harbi* (kafir yang memerangi umat Islam).

❖ **Hak-hak dalam kafan ada empat:**

1. Haknya Allah, yaitu bagian kafan yang menutup aurat. Ukurannya berbeda-beda sesuai dengan kelamin laki-laki atau perempuan. Bagian ini tidak bisa gugur meskipun mayit berwasiat untuk menggugurkan.
2. Haknya mayit, yaitu bagian yang menutup selain aurat dari lapisan kafan pertama. Menurut Ibn Hajar, boleh untuk tidak memakaikannya jika mayit berwasiat untuk tidak memakaikannya. Sedangkan menurut ar-Ramli bagian ini merupakan hak dari mayit sekaligus haknya Allah swt sehingga tidak dapat digugurkan.
3. Haknya orang yang memiliki piutang (*Ghurama`*), yaitu kafan lapis kedua dan ketiga. Bagi *ghurama`* diperbolehkan menggugurkannya ketika harta tinggalan (*tirkah*) mayit tidak cukup untuk melunasi hutang-hutangnya.
4. Haknya ahli waris, yaitu kafan yang melebihi lapis ketiga. Diperbolehkan bagi ahli waris untuk menggugurkannya.

❖ **Tempat pengambilan kafan**

Kafan diambilkan dari harta tinggalan mayit (*tirkah*). Jika tidak ada, maka diambilkan dari hartanya orang yang wajib menafkahi mayit tersebut ketika masih hidup. Jika tidak ada, maka diambilkan dari harta wakafan yang diperuntukkan biaya kafan. Jika tidak ada, maka diambilkan dari baitul mal. Jika tidak ada juga, maka diambilkan dari orang-orang kaya kaum muslim.

Minimal kewajiban kafan adalah selembar kain yang menutup seluruh badan mayit, baik laki-laki ataupun perempuan.

Yang paling sempurna dalam mengkafani adalah tiga lapis kain putih bagi mayit laki-laki. Sedangkan bagi mayit perempuan adalah dua lapis kain putih, jarik, *ghamis* dan kerudung. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

"Mayit laki-laki dikafani di dalam
tiga lapis/ lembar kain putih.
Bagi mayit perempuan dengan dua lapis, satu jarik,
kemudian ghamis putih dan kerudung."

❖ **Tata cara mengkafani:**

1. Meletakkan kapas yang telah diberi wewangian pada kemaluan mayit saat masih di tempat memandikan, dan diikat dengan sesuatu agar kapas tidak terlepas.
2. Kain yang paling bagus dan paling lebar digelar pertama dan ditaburi wewangian, kemudian lapis kedua dan ditaburi wewangian, lalu lapis ketiga dan selanjutnya mayit diletakkan di atasnya. Cara meletakkan mayit di atas kafan sebagaimana ketika meletakkan di tempat memandikan yaitu kedua telapak kaki mayit dihadapkan ke arah Qiblat.
3. Meletakkan kapas pada lubang hidung, lekukan kedua telinga. Meletakkan kapas yang diberi wewangian pada wajah dan diikat dengan benang agar tidak jatuh. Meletakkan kapas yang diberi wewangian pada telapak tangan kanan dan diikat, begitu pula telapak tangan kiri. Begitu juga meletakkan kapas yang diberi wewangian pada kedua lutut kemudian ujung jari kedua kaki mayit.
4. Telapak kedua kaki mayit ditegakkan. Tangan kanan mayit diletakkan di atas tangan kiri. Memulai melipat lapis pertama dari sebelah kiri kemudian di sebelah kanan. Begitu pula cara melipat lapis kedua dan ketiga.

5. Semua lipatan kafan diikat dengan lima ikatan:
    - Satu ikatan di ujung kafan di atas kepala.
    - Satu ikatan pada kedua paha.
    - Satu ikatan pada pantat.
    - Satu ikatan pada kedua lutut.
    - Satu ikatan di bawah telapak kaki. Dan semua ikatan tidak dikunci, agar mudah dilepas saat di dalam liang kubur.

Sedangkan untuk kafan perempuan di mulai dengan jarik yang menutup anggota badan diantara lutut dan pusar. Kemudian *ghamis* yang menutup seluruh badan mayit, lalu kerudung yang menutup kepala, leher dan dada, selanjutnya dua lapis kafan.

⊙ Permasalahan-Permasalahan Tentang Kafan

1. Kafan yang dicuci lebih utama dibanding kafan yang baru, karena mayit akan membusuk dan mengeluarkan nanah. Sedangkan yang lebih layak memakai kain yang baru adalah orang yang masih hidup. Kain yang terbuat dari kapas lebih baik dibanding kain yang terbuat dari bahan selain kapas.
2. Jika mayit dishalati sebelum dikafani, maka hukum shalatnya sah namun makruh. Seandainya dimakamkan tanpa dikafani, maka tidak boleh digali lagi, berbeda jika dimakamkan sebelum dimandikan.
3. Setiap mayit yang dikafani dengan hartanya sendiri dan tidak mempunyai hutang yang menghabiskan seluruh harta tinggalannya, wajib untuk dibungkus dengan tiga lapis kafan.
4. Tidak boleh mengkafani mayit kecuali dengan sesuatu yang boleh ia gunakan saat masih hidup. Sehingga haram mengkafani mayit laki-laki dengan kain sutra dan kain yang diwarnai dengan za'faran, dan tidak haram bagi mayit perempuan. Begitu juga tidak diperbolehkan mengkafani dengan bahan najis. Sedangkan kafan yang

terkena najis, boleh digunakan selama tidak menemukan kafan yang suci.

5. Tidak diperbolehkan menutup kepala dan memberi wewangian pada mayat orang laki-laki yang ihram. Dan tidak diperbolehkan menutup wajah mayit perempuan yang sedang ihram.
6. Haram menulis sebagian al-Qur`an pada kafan atau badan mayit, karena akan tercampur nanah yang keluar dari mayit.
7. Makruh menyimpan kain kafan kecuali kafan bekas salah seorang yang shaleh atau kafan yang diambil dari harta yang dipastikan kehalalannya.

⊙ **Permasalahan-Permasalahan Tentang Membawa Mayat:**

Wajib membawa mayit dengan cara apapun, namun haram jika membawa mayit dengan cara yang melecehkan terhadap mayit atau khawatir jatuh.

Ada dua cara saat membawa mayat:

1. *at-Tarbi'*, yaitu yang membawa orang empat, masing-masing membawa ujung keranda. Jika tidak mampu, maka enam orang. Jika belum mampu juga, maka yang membawa adalah orang delapan.
2. Mayit diletakkan diantara dua kayu dan ini cara yang lebih utama. Yaitu keranda dibawa tiga orang. Satu orang berada di depan dengan memikul dua ujung kayu bagian depan sedangkan dua orang berada di belakang. Jika tidak mampu, maka bagian depan diangkat oleh dua orang.
3. Saat mengiring jenazah, sunnah berjalan kaki dan mendekat pada mayit. Yang paling utama adalah berada di depan jenazah dan agak mempercepat. Makruh bagi wanita untuk mengiring jenazah.
4. Saat membawa jenazah sunnah untuk diam dan memikirkan tentang kematian dan keadaan mayit setelah meninggal dunia. Ini adalah hukum asalnya.

Namun setelah melihat realita yang ada bahwa banyak orang-orang yang mengiring jenazah menyibukkan diri dengan berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat, maka sebagian ulama menilai bahwa yang lebih baik adalah mengeraskan suara dengan berdzikir.

♦♦♦

Ketiga: Shalat Jenazah

❖ **Hukum shalat jenazah ada tiga:**

1. Wajib, ketika mayit adalah muslim selain syahid dan bayi prematur yang lahir dalam keadaan meninggal.
2. Haram, ketika berupa mayit yang mati syahid dalam pertempuran melawan orang kafir, bayi prematur yang lahir dalam keadaan mati dan mayit kafir.
3. *Khilaful aula,* yaitu mengulangi shalat jenazah, sehingga tidak disunnahkan mengulangi shalat jenazah.

Waktu pelaksanaan shalat jenazah: Waktu pelaksanaan shalat jenazah masuk sejak memandikan mayit atau yang menggantikannya seperti tayamum.

Syarat shalat jenazah: Sebagimana syarat shalat yang lain yaitu menutup aurat, menghadap Qiblat dan yang lainnya. Ditambahkan satu syarat yaitu tidak berada di depan jenazah. Kewajiban shalat jenazah sudah bisa gugur dengan dilaksanakan satu laki-laki meskipun masih anak kecil.

Rukun Shalat Jenazah Ada Delapan:

1. Niat shalat jenazah, karena sabda Baginda Nabi Muhammad Saw: *"Setiap perbuatan tergantung pada niatnya."*
   Wajib menentukan mayit yang dishalati meskipun secara global saja tidak harus diperinci, sehingga cukup dengan mengucapkan: *"Aku niat menshalati mayat ini."* atau

"menshalati Zaid" atau *"niat menshalati mayit yang dishalati imam,"* atau *" niat menshalati mayit yang berada di mihrab."*

⊙ **Permasalahan-Permasalahan Tentang Niat:**

- Jika keliru mengucapkan niat, *"aku niat menshalati Zaid"* namun ternyata mayitnya adalah 'Amr, maka shalatnya tidak sah kecuali saat niat disertai isyarah kepada mayit yang hadir. Karena sesungguhnya isyarat lebih kuat.
- Jika mengucapkan niat, *"Saya niat menshalati orang sepuluh,"* namun ternyata jumlahnya ada sembilan, maka hukum shalatnya sah.
- Jika mengucapkan, *"aku niat menshalati orang sepuluh ini,"* namun ternyata jumlahnya sebelas, maka hukumnya tidak sah.
- Cukup dengan niat fardlu tidak harus dengan niat fardlu kifayah.

2. Rukun kedua adalah takbir empat kali dengan memasukkan takbiratul ihram. Seandainya melakukan takbir hingga lima kali maka tidak berpengaruh karena takbir termasuk dzikir.
3. Berdiri bagi yang mampu, karena shalat jenazah adalah fardlu kifayah. Sedangkan bagi yang tidak mampu, maka diperbolehkan duduk.
4. Membaca surat al-Fatihah. Diperbolehkan membaca surat al-Fatihah setelah takbir pertama, takbir kedua, takbir ke tiga atau takbir ke empat. Surat al-Fatihah tidak harus dilakukan setelah takbir pertama kecuali dalam dua keadaan:
   - Ketika menjadi makmum masbuq, wajib membaca al-Fatihah dan meneruskan sesuai dengan runtutan shalatnya sendiri.
   - Ketika terlanjur membaca, wajib disempurnakan.
5. Membaca shalawat pada Rasulullah Saw setelah takbir kedua. Minimal doa sholawat adalah "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ" . Sunnah menyertakan doa salam, menambahkan hamdalah

sebelum shalawat dan doa untuk kaum mukmin setelahnya.

6. Doa untuk mayit setelah takbir ketiga. Syarat doa ini adalah harus dikhususkan untuk mayit yang dishalati. Sehingga tidak cukup berdoa secara umum. Begitu juga tidak cukup menurut Ibn hajar jika berdoa untuk kedua orang tua anak kecil yang meninggal dunia.

❖ **Doa-Doa yang Diriwayatkan dalam Shalat Jenazah:**

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا ، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا ، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلاَمِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ.

"Ya Allah, ampunilah orang-orang yang hidup, mati, hadir, ghaib, kecil, besar, laki-laki, dan perempuan dari kami. Ya Allah, orang yang engkau hidupkan dari kami, maka hidupkanlah dalam keadaan Islam. Dan orang yang Engkau matikan dari kami, maka matikanlah dalam keadaan iman."

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، وَارْحَمْهُ ، وَعَافِهِ ، وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

"Ya Allah, ampunilah, rahmatilah; selamatkanlah dan maafkanlah ia. Muliakan tempatnya, luaskan tempat yang ia masuki. Basuhlah ia dengan air, salju dan embun. Bersihkanlah ia dari kesalahan-kesalahan sebagaimana pakaian putih yang dibersihkan dari kotoran. Berilah ia rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, istri yang lebih baik dari istrinya. Masukkanlah ia ke surga dan selamatkanlah ia dari siksa kubur dan siksa neraka. Ya Allah, janganlah Engkau halangi pahalanya untuk kami. Dan janganlah Engkau fitnah kami setelah ia meninggalkan kami. Ampunilah kami, ia dan seluruh kaum muslimin dengan perantara rahmatMu wahai Tuhan yang paling belas kasih."

اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيْكَ خَرَجَ مِنْ رُوْحِ الدُّنْيَا وَسَعَتِهَا وَمَحْبُوْبُهُ وَأَحِبَّاءُهُ فِيْهَا إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَمَا هُوَ لَاقِيْهِ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا، اللَّهُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُوْلٍ بِهِ، وَأَصْبَحَ فَقِيْرًا إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، وَقَدْ جِئْنَاكَ رَاغِبِيْنَ إِلَيْكَ شُفَعَاءَ لَهُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِيْ إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ رِضَاكَ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَهُ وَافْسَحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ وَجَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِكَ حَتَّى تَبْعَثَهُ آمِنًا إِلَى جَنَّتِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

"Ya Allah, ini adalah hambaMu dan putra dari kedua hambaMu. Ia keluar dari kenikmatan dan keluasan dunia menuju gelapnya kubur dan apa yang akan ia temui di sana sedangkan kekasih dan orang-orang yang ia cintai berada di dunia. Ia bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Engkau, hanya Engkau tidak ada sekutu bagiMu, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusanMu. Engkau lebih tahu tentang ia daripada kami. Ya Allah, sesungguhnya ia telah singgah padaMu dan Engkau adalah Tuhan yang paling baik untuk disinggahi. Sekarang ia menjadi orang yang sangat membutuhkan rahmatMu, dan Engkau tidak butuh untuk menyiksanya. Sesungguhnya kami datang padaMu dengan keadaan cinta padaMu dan memintakan syafaat untuknya. Ya Allah, jika ia adalah orang yang baik, maka tambahkanlah kebaikannya. Dan jika ia adalah orang yang jelek, maka maafkanlah kejelekannya. Dengan perantara rahmatMu, pertemukanlah ridlaMu padanya, lindugilah ia dari fitnah kubur dan siksanya, luaskanlah kuburnya, jauhkanlah bumi dari kedua lambungnya. Dengan perantara rahmatMu, pertemukanlah ia dengan rasa aman dari siksaMu, hingga Engkau membangkitkannya dalam keadaan aman menuju surgaMu dengan perantara rahmatMu, wahai Tuhan yang paling belas kasih."

Jika yang meninggal dunia adalah anak kecil, maka membaca doa:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِأَبَوَيْهِ وَسَلَفًا وَذُخْرًا وَعِظَةً وَاعْتِبَارًا وَشَفِيْعًا وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِيْنَهُمَا وَأَفْرِغِ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوْبِهِمَا اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ.

"Ya Allah, ampunilah ia, dan rahmatilah ia. Ya Allah, jadikanlah ia sebagai simpanan, nasihat, tauladan dan penolong untuk kedua orang tuanya. Beratkanlah timbangan keduanya dengannya. Dan penuhkanlah kesabaran pada hati keduanya. Ya Allah, janganlah Engkau menghalangi pahalanya untuk kami, dan janganlah Engkau menciptakan fitnah pada kami setelah ia tiada, ampunilah kami, ia dan seluruh kaum muslimin. "

Setelah takbir yang keempat, sunnah membaca doa:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ

"Ya Allah, janganlah Engkau menciptakan fitnah pada kami setelah ia tiada, ampunilah kami dan ia."

Sunnah membaca shalawat kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. Dan membaca ayat ini:

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (٧) رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٨) وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٩)

"(malaikat-malaikat) yang memikul 'Arsy dan Malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadaNya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan): "Ya Tuhan Kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Ya Tuhan Kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga 'Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang shaleh diantara bapak-bapak mereka, dan isteri-isteri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan peliharalah mereka dari (balasan) kejahatan. dan orang-orang yang Engkau pelihara dari (pembalasan) kejahatan pada hari itu maka Sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan Itulah kemenangan yang besar."

7. Salam yang pertama, sedangkan salam yang kedua hukumnya sunnah. Menurut Ibn Hajar, disunnahkan menambahkan lafadz "وَبَرَكَاتُهُ". Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

" Fardlunya shalat jenazah adalah takbir disertai niat,
kemudian bacalah al-fatihah dan takbirlah kedua.
Setelah itu bacalah shalawat untuk Nabi yang terpilih.
Yang ketiga berdoalah buat orang yang meninggal.
Setelah itu bacalah takbir dan salam
Wajib berdiri bagi yang mampu."

⊙ **Permasalahan-Permasalahan Tentang Shalat Jenazah:**

1. Orang yang paling utama untuk menshalati mayit adalah orang yang terdekat dari jalur *ashabah* (kerabat laki-laki yang mendapat hak warits) kemudian dari jalur *dzawil arham* (kerabat laki-laki yang tidak mendapat hak warits).
2. Sunnah bagi imam, berdiri tepat di sebelah kepala mayit laki-laki dan di sebelah pantat mayit wanita.
3. Tidak disunnahkan membaca doa iftitah di dalam shalat jenazah. Adapun membaca *ta'awwudz* tetap disunnahkan.
4. Jika makmum ketinggalan dua takbir dari imam tanpa udzur, maka shalatnya batal karena itu sama dengan ketinggalan dua rukun *fi'li* (rukun yang berupa pekerjaan).
5. Ketika makmum takbir dan hendak membaca al-Fatihah, kemudian imam takbir yang kedua dan makmum belum selesai membaca al-Fatihah, maka hukum al-Fatihah tersebut gugur, dan ia hukumnya seperti makmum masbuq.
6. Shalat Ghaib. Diperbolehkan melaksanakan shalat ghaib ketika ada seseorang meninggal dunia yang berada di luar daerah mushalli (orang yang shalat). Jika masih dalam satu daerah dengan mushalli, maka tidak

diperbolehkan melakukan shalat jenazah kecuali berada di dekat orang yang meninggal (tidak boleh shalat ghaib). Syarat sah shalat ghaib adalah orang yang shalat termasuk orang yang terkena kewajiban menshalati saat mayit meninggal dunia.

7. Sunnah melaksanakan shalat jenazah di masjid dengan tiga shaf atau lebih.
8. Diperbolehkan menshalati mayit yang sudah dikubur dengan syarat orang yang menshalati termasuk orang yang terkena kewajiban saat mayit meninggal dunia, tidak masalah meskipun mayit sudah membusuk.

◆◆◆

Keempat: Memakamkan Mayit

❖ **Hukum memakamkan mayit ada tiga:**

1. Wajib, yaitu bagi mayit muslim dan kafir dzimmi selain bayi prematur yang belum nampak bentuk anggota manusia padanya.
2. Sunnah, bagi bayi prematur yang belum nampak anggota badan manusia padanya.
3. Mubah, yaitu bagi mayat kafir *harbi,* kecuali jika bau busuknya dapat mengganggu manusia, maka wajib untuk dikubur.

❖ **Tata Cara Pemakaman**

Ada dua cara dalam prosesi pemakaman, yaitu cara *Lahd* dan *Syiq*.

1. *Lahd,* yaitu menggali bagian bawah samping liang kubur yang berada di arah Qiblat dengan ukuran yang sekira bisa muat jika mayat dimasukkan, hal ini setelah liang kubur digali sedalam orang berdiri dengan melambaikan tangan ke atas (kira-kira empat *dzira`* setengah). Bentuk

lahd ini lebih utama dari pada *syiq* jika tanahnya keras seperti daerah Madinah al-Munawwarah.

2. *Syiq,* yaitu membuat galian di bagian tengah bawah liang kubur. *Syiq* ini lebih utama dilakukan jika tanahnya lunak atau gembur, seperti di daerah Makkah al-Mukarramah.

Kesunahan yang paling sempurna saat pemakaman adalah meletakkan jenazah di bagian kaki liang kubur (akhir kubur). Kemudian mayit dikeluarkan dari keranda dari arah kepalanya dan yang pertama dimasukkan ke liang kubur adalah kedua kaki. Sunnah meletakkan mayit pelan-pelan dengan posisi miring dengan lambung kanan di bawah dan wajib dihadapkan ke Qiblat. Bagi yang memasukkan ke liang *lahd* sunnah membaca :

" بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ "

Melepas ikatan di kepala, membuka pipinya dan meletakkannya ke tanah. Memberi bantalan dari tanah jika diperlukan. Mayit diposisikan seakan mendekati posisi orang ruku' supaya tidak tengkurap. Lalu adzan dan iqamah pada telinga kanan mayit tanpa terlalu mengeraskan suara. *Lahd* atau *syiq* ditutup dengan sesuatu agar mayit tidak langsung tertimbun tanah. Kamudian mentalqin mayit. Setelah itu mendekat ke kubur dan menaburkan tiga genggam tanah dengan kedua tangan. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

" Ulama mewajibkan untuk memakamkan mayit dengan menghadap Qiblat.
Dan disunnahkan dengan bentuk lahd di bumi yang keras."

⊙ **Permasalahan-Permasalahan Tentang Pemakaman:**

1. Setelah selesai pemakaman, bagi sekelompok orang disunnahkan untuk berdiam sejenak di dekat makam guna memintakan ketetapan iman dan memintakan ampunan bagi mayit tersebut.

2. Haram memakamkan dua orang yang berlawanan jenis dalam satu liang kubur, jika diantara keduanya tidak ada ikatan mahram.
3. Dimakruhkan duduk, menginjak, dan bersandar pada makam orang muslim.
4. Tidak dimakruhkan berjalan dipemakaman dengan menggunakan sandal yang tidak terkena najis.
5. Tidak dimakruhkan menyaput kubur dengan kapur dan membangun semacam kubah karena ada hajat seperti khawatir pencuri atau binatang buas, atau karena memberi tulisan pada makamnya orang shaleh. Jika tidak ada hajat, maka dimakruhkan.
6. Disunnahkan meletakkan pelepah yang masih basah di atas kuburan karena mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Baginda Nabi Muhammad Saw.
7. Sunnah ziarah kubur secara mutlak bagi orang laki-laki. Sedangkan bagi orang perempuan disunnahkan berziarah ke makam Nabi atau orang shaleh, begitupula makam kerabat. Sedangkan ziarah pada makam selainnya, hukumnya makruh.
8. Haram memindah mayit ke daerah selain tempat meninggalnya kecuali dipindah ke dekat Mekkah, Madinah, Baitul Maqdis atau yang lainnya, yaitu tempat pemakaman orang-orang shaleh, maka tidak diharamkan bahkan disunnahkan.
9. Keadaan-keadaan penggalian mayit yang sudah dikubur. Cukup banyak keadaan-keadaan yang wajib menggali makam seseorang, dan saya akan menyebutkan sembilan keadaan diantaranya:
    - Digali karena untuk dimandikan. Ketika mayit dimakamkan sebelum dimandikan, wajib digali lagi untuk dimandikan agar sah dishalati.
    - Digali karena untuk dihadapkan ke Qiblat, yaitu ketika dimakamkan tidak menghadap ke Qiblat.

- Ketika ada harta yang ikut terpendam bersama mayit walaupun sedikit dan pemiliknya tidak menuntut, maka harus digali kecuali pihak pemilik merelakan.
- Ketika mayit menelan harta. Wajib digali jika hartanya milik orang lain dan pemiliknya menuntut, sehingga perutnya wajib dibedah dan dan hartanya diberikan kepemiliknya.
- Ketika ada mayit perempuan yang masih ada janin di perutnya, maka wajib digali dan perutnya dibedah, jika janin masih dimungkinkan hidup berdasarkan rekomendasi ahlinya.
- Ketika mayit dikuburkan dilahan ghasaban, maka wajib digali jika pemiliknya menuntut.
- Ketika dimakamkan dengan pakaian ghasaban, maka wajib digali jika pemiliknya menuntut.
- Ketika ada mayit orang kafir yang dimakamkan di tanah Haram (mekkah dan Madinah), wajib digali dan dikebumikan di luar tanah Haram.
- Ketika ada mayit yang dikhawatirkan digali oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka wajib digali dan dimakamkan di lahan yang aman.

♦♦♦

HUKUM TA'ZIYAH

❖ Pengertian Ta'ziyah

Menurut bahasa, ta'ziyah mempunyai arti berusaha sabar dan menghibur. Sedangkan menurut syareat adalah memerintah dan mendorong bersabar dengan janji mendapatkan pahala, mencegah agar tidak mengeluh, dan mendoakan untuk mayit agar mendapatkan pahala dan untuk orang yang terkena musibah agar diberi ganti yang lebih baik.

❖ Hukum Ta'ziyah

Disunnahkan ta'ziyah pada kerabat mayit selain wanita muda dan tidak ada ikatan mahram, sehingga tidak disunnahkan ta'ziyah padanya kecuali bagi suami dan mahramnya.

❖ Keutamaan Ta'ziyah

Diriwayatkan dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: *"Tidak ada seorang muslim yang menghibur (ta'ziyah) saudaranya yang terkena musibah kecuali Allah Swt akan mengenakan perhiasan kemulian padanya di hari kiamat". Dan, "Bagi siapapun yang menghibur orang yang terkena. musibah, maka ia akan mendapat pahala yang sama dengan pahala orang yang terkena musibah." Dan, "Bagi siapapun yang menghibur orang yang kesusahan, maka di hari kiamat akan dipakaikan selimut padanya."*

❖ Waktu Ta'ziyah

Bagi orang yang tidak bepergian, waktu ta'ziyah mulai setelah pemakaman hingga tiga hari. Sedangkan bagi orang yang sedang bepergian, maka mulai dari kedatangannya dari bepergian hingga tiga hari. Sedangkan setelah batas waktu itu hukumnya makruh.

Shigot ta'ziyah orang muslim dengan orang muslim yang lain adalah:

" أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ , وَأَحْسَنَ عِزَاءَكَ, وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ "

"Semoga Allah mengagungkan pahalamu, membaguskan cobaanmu, dan mengampuni kerabatmu yang meninggal dunia."

Di sertai dengan berjabat tangan.

❖ Hukum Menangis

Diperbolehkan menangis sebelum dan setelah mayit meninggal Namun menangis hukumnya *khilaful aula* atau makruh setelah meninggalnya mayit.

Hukum *an-Nadb, an-Nauh,* dan *al-Jaza'* adalah Haram.

an-Nadb adalah memanggil-manggil mayit beserta menyebut kebaikan-kebaikannya disertai menangis, seperti ucapan "واكهفاه" *"aduh pelindungku"* dan "واسيداه" *"aduh, majikanku"*. *an-Nauh* adalah berteriak disertai mengeluh. *al-Jaza'* adalah memukuli dada, wajah atau sesamanya.

Mayit tidak akan disiksa dikarenakan kerabatnya mengeluhkannya jika bukan karena perbuatannya semisal wasiat atau sejenisnya.

Bagi kerabat mayit yang jauh dan tetangganya, sunnah untuk menyediakan makanan siang, malam untuk kerabat mayit yang dekat, dan mendorong mereka untuk makan. Sebagaimana yang diungkapan penyusun **Shafwatu az-Zubad** beserta tambahannya:

"Ulama memperbolehkan menangisi mayit tanpa memukuli
wajah, meratap dan tanpa merobek kerah pakaian.
Mayit tidak akan disiksa sebab ditangisi keluarganya,
kecuali kalau ia yang memerintah melakukannya."

♦♦♦

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿التوبة: ١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah: 103)

BAB IV

ZAKAT

Definisi Zakat, Hukum Zakat, Zakat Ternak, Tanaman, Zakat Emas dan Perak, Barang Tambang dan Rikaz, Tijaroh -Zakat Fitrah- Asnaf Zakat- Sedekah Sunnah

KITAB ZAKAT

❖ Definisi Zakat

Menurut bahasa, zakat mempunyai arti membersihkan dan bertambah, yaitu bertambah kebaikan dan berkahnya. Karena dengan zakat, Allah Swt membersihkan orang yang mengeluarkannya dari dosa-dosanya dan dari sifat kikir yang hina.

Sedangkan menurut syareat, zakat adalah mengeluarkan harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan cara dan niat tertentu.

❖ Penjelasan Definisi

"Mengeluarkan harta tertentu": Yaitu enam macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Begitupula zakat fitrah yang akan dijelaskan di belakang.

"Dengan cara tertentu": Yaitu dengan syarat-syarat tertentu, diantaranya mencapai satu nishab dan melewati satu tahun.

"Dengan niat tertentu": Yaitu niat zakat, karena sabda Baginda Nabi Muhammad Saw: *"Sahnya segala bentuk perbuatan tergantung pada niatnya."*

"Diberikan kepada golongan tertentu": Yaitu golongan yang telah disebutkan di dalam al-Qur'an yang berjumlah delapan golongan dan akan dijelaskan di belakang.

❖ Keutamaan Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan merupakan saudara perempuannya shalat, karena di beberapa tempat di dalam al-Qur`an, zakat disebutkan besertaan dengan shalat. Diantaranya firman Allah Swt dalam surat **al-Baqarah** ayat 110:

وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat."

Banyak sekali ayat-ayat al-Qur`an dan hadits Nabawi yang menjelaskan tentang keutamaan zakat, diantaranya adalah *firman Allah Saw dalam surat* **al-A'raaf** ayat 156:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

"Dan rahmatKu meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatKu untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami."

Dan firmanNya dalam surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan."

Dan sabda Baginda Nabi Muhammad Saw: *"Zakat adalah jembatannya agama Islam"*. Dan sabda Beliau: *"Bagi siapapun yang mengeluarkan zakat hartanya, maka kejelekannya akan hilang dari dirinya."* Dan sabda Beliau: *"Bentengilah harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah, dan hadapilah gelombang petaka dengan berdoa dan memohon perlindungan pada Allah Saw".*

Dan ada keterangan yang berbunyi: *"Harta tidak akan rusak (di daratan atau lautan) kecuali karena tidak mengeluar zakat."*

Tahun diwajibkannya zakat: Zakat diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah.

❖ Pembagian Zakat

Zakat terbagi menjadi dua, zakat harta dan zakat badan.

1. Zakat harta yaitu enam macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu binatang ternak, emas perak, harta dagangan, hasil pertanian yang dikeluarkan sepersepuluhnya, rikaz dan harta tambang.
2. Zakat badan, yaitu zakat fitrah yang akan dijelaskan di belakang.

❖ Syarat wajibnya zakat

Syarat wajib zakat ada lima:

1. Islam. Maka zakat tidak wajib bagi orang kafir asli. Sedangkan bagi orang murtad, hartanya ditangguhkan selama ia masih murtad hingga kembali ke Islam. Jika sampai meninggal dunia tidak kembali ke Islam, maka status hartanya adalah harta *fai'* dan nampak jelas bahwa kepemilikannya telah hilang sejak ia murtad. Jika kembali Islam, maka ia dituntut untuk mengeluarkan zakat selama masa murtadnya.
2. Merdeka. Maka zakat tidak wajib bagi budak. Adapun budak *muba'ad,* wajib mengeluarkan zakat dari harta yang ia miliki dengan sebagian sifat merdeka yang terdapat pada dirinya.
3. Berstatus milik yang telah tertentu. Maka tidak wajb mengeluarkan zakat dari harta yang diwakafkan kepada *jihah ammah* seperti diwakafkan pada para fuqara atau *ahli bait.* Sedangkan harta yang diwakafkan kepada orang tertentu (seperti pohon kurma yang diwakafkan kepada Zaid), maka hasilnya harus dizakati jika mencapai satu nishab.
4. Sempurna kepemilikannya. Maksudnya dimiliki dengan sempurna. Maka zakat tidak wajib bagi budak *mukattab* karena status kepemilikannya lemah.
5. Yakin wujudnya. Maka zakat tidak wajib dikeluarkan dari harta yang diwakafkan kepada janin yang masih ada di kandungan karena tidak di yakini wujudnya (hidupnya), dan juga tidak wajib bagi ahli waris janin tersebut karena status kepemilikan mereka masih lemah. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad**:

"Zakat hanya difardlukan bagi orang Islam,
merdeka, tertentu dan memiliki secara sempurna."

Baligh dan berakal bukanlah termasuk dari syarat-syarat wajib zakat. Sehingga, bagi walinya anak kecil dan orang gila wajib untuk mengeluarkan zakat dari harta keduanya.

Penjelasan Macam-Macam Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

❖ **Pertama:** ***Na'am*** **(Binatang Ternak).**

Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah Unta, sapi dan Kambing. Disebut *na'am* (yang berarti beberapa nikmat) karena di dalamnya banyak kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah.

❖ **Syarat Wajib Zakat Binatang Ternak ada Empat:**

1. Mencapai satu nishab. Maka zakat tidak wajib dikeluarkan dari binatang ternak yang kurang dari satu nishab.
2. Mencapai satu tahun, dengan artian jumlah ternak satu nishab tersebut telah melewati satu tahun penuh. Jika hitungan satu nishab pada saat satu tahun kurang sehari saja, maka tidak ada kewajiban zakat bagi pemiliknya.
3. Ternaknya berupa *sa'imah,* yaitu digembalakan di rumput yang mubah. Maka tidak wajib zakat jika pemilik mengembalakan ternaknya di rumput yang dimiliki dalam jangka waktu yang seandainya dalam masa itu tidak diberi makan niscaya akan berdampak buruk yang jelas pada ternaknya. Sebagian ulama memberi batasan masa itu dengan masa lebih dari dua hari, sehingga jika ada binatang ternak yang sepanjang tahun digembala di rumput mubah namun beberapa hari, yaitu lebih dari dua hari diberi makan tidak digembalakan di rumput yang mubah, maka tidak ada kewajiban zakat bagi pemiliknya.
4. Ternaknya tidak dibuat bekerja. Maka tidak wajib mengeluarkan zakat dari binatang ternak yang dibuat bekerja untuk kendaraan, membawa muatan dan berladang walaupun tanpa memungut biaya. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad**:

"Wajib zakat dari Unta, Sapi dan Kambing,
dengan syarat mencapai setahun, satu nishab dan sa'imah."

❖ **Penjelasan Nishab Binatang Ternak**

1. Nishab zakat Unta

Nishab	Yang wajib dikeluarkan
5	Satu kambing *jadz'ah dla`n* yang memiliki umur satu tahun. Atau satu kambing tsaniyah ma'zin yang berumur dua tahun.
10	Dua kambing.
15	Tiga kambing.
20	Empat kambing.
25	Satu Unta *bintu makhadl* yang berumur satu tahun.
36	Unta *bintu labun* yang berumur dua tahun.
46	Unta *hiqqah* berumur tiga tahun.
61	Unta *jadz'ah* berumur empat tahun.
76	Dua Unta *bintu labun.*
91	Dua Unta *hiqqah.*
121	Tiga Unta *bintu labun.*
130	Satu Unta *hiqqah* dan dua Unta *bintu labun.*
Yang lebih dari jumlah di atas	Satu Unta *bintu labun* di setiap empat puluh ekor Unta. Dan satu Unta *hiqqah* di setiap lima puluh ekor Unta.

⊙ **Permasalahan al-Jubran**

Ketika tidak menemukan jenis Unta yang sesuai untuk dikeluarkan seperti *bintu labun,* maka pemiliknya diperbolehkan memilih antara memberikan Unta yang lebih besar (yang di atasnya) dan mengambil dua kambing atau dua puluh dirham dari wakilnya fuqara sebagai ganti dari kelebihannya. Atau memberikan Unta yang lebih kecil (sebawahnya) dan menambah dua kambing atau dua puluh dirham sebagai ganti dari kekurangannya. Sehingga pemilik

bisa memillih untuk naik ke jenis yang lebih atas atau turun ke jenis di bawahnya. Baik yang memberi ganti kekurangan adalah pemilik atau wakil dari fuqara dan diperbolehkan memberikan dua kambing.

Contohnya: Seseorang wajib mengeluarkan Unta *Hiqqah* dari Untanya yang berjumlah lima puluh ekor namun ia tidak menemukan Unta Hiqqah, maka ia diperbolehkan memilih antara dua perkara:

- Memberikan seatasnya yaitu Unta *Jad'ah* dan meminta dua Kambing atau dua puluh dirham dari wakil fuqara.
- Atau memberikan sebawahnya yaitu *bintu Labun* dan memberikan dua Kambing atau dua puluh dirham sebagai ganti dari kekurangannya kepada wakil fuqara.

2. Nishob Zakat SAPI

Nishob	Yang wajib dikeluarkan
30	Sapi *Tabi'* atau *Tabi'ah* yang berusia setahun.
40	Sapi *Musinnah* berusia dua tahun.
60	Dua *tabi'ah*.
Yang lebih dari itu.	Satu sapi *Tabi'* di setiap tiga puluh ekor Sapi. Dan satu Sapi *musinnah* di setiap empat puluh ekor. Begitu seterusnya, setiap bertambah sepuluh ekor, maka kewajibannya menjadi berubah.

3. Nishob Zakat Kambing

Nishab	Yang wajib dikeluarkan
40 – 120	Satu Kambing.
121 – 200	Dua Kambing.
201 – 399	Tiga Kambing
400	Empat Kambing.

Sedangkan untuk selebihnya, maka wajib menambah satu kambing setiap hitungan seratusnya.

⊙ Permasalahan-Permasalahan Tentang Zakat Binatang Ternak

1. Pada semua bentuk zakat ternak wajib mengeluarkan jenis betina kecuali dalam lima permasalahan:
   - Mengeluarkan zakat dari lima Unta, diperbolehkan mengeluarkan Kambing jantan.
   - Mengeluarkan zakat dari dua puluh lima Unta, diperbolehkan mengelurkan zakat berupa *ibn labun* atau *Hiqqun* jika tidak ada *bintu makhadl*.
   - Dalam permasalahan *jubran*, yaitu boleh memberikan dua Kambing jantan sebagai ganti dari kekurangannya.
   - Mengeluarkan zakat dari Sapi tiga puluh, diperbolehkan mengeluarkan zakat berupa Sapi *tabi'* atau *tabi'ah*.
   - Ketika seluruh binatang ternak yang akan dikeluarkan zakatnya berjenis kelamin jantan.
2. Tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat yang memiliki cacat kecuali semua binatang ternaknya memiliki cacat, begitu pula binatang yang sakit.
3. Tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat berupa binatang yang kecil kecuali ternaknya semuanya kecil-kecil.
4. Setelah mencapai satu nishab disyaratkan harus dimiliki selama setahun penuh kecuali anak-anak ternaknya, maka untuk hitungan tahunnya mengikuti induknya jika lahir setelah jumlah keseluruhan telah mencapai satu nishab.

Bentuknya adalah seseorang memiliki 120 ekor Kambing dan salah satunya melahirkan satu ekor sebelum masa genap setahun dan seluruh induk masih ada, maka wajib mengeluarkan dua kambing. tidak disyaratkan anak yang baru lahir harus melewati tahun berikutnya bahkan hitungan tahunnya mengikuti induknya.

5. Zakat *khulthah,* yaitu ketika ada dua orang yang termasuk ahli zakat mengumpulkan ternaknya, wajib mengeluarkan zakat orang satu jika memenuhi syarat *khulthah*. Karena *khulthah* adalah mengumpulkan dua harta seakan menjadi hartanya orang satu.

❖ **Khulthah memilliki beberapa keadaan:**

a. Terkadang akan meringankan keduanya, semisal delapan puluh ekor Kambing yang masing-masing memiliki empat puluh ekor, maka wajib mengeluarkan satu Kambing dengan penghitungan masing-masing hanya mengeluarkan separuh Kambing. Seandainya tidak *khulthah,* maka masing-masing wajib mengeluarkan satu kambing.

b. Dan terkadang *khulthah* memberatkan keduanya, semisal empat puluh ekor kambing, masing-masing mempunyai dua puluh ekor, maka wajib mengeluarkan satu ekor Kambing. Seandainya tidak *khulthah* maka sama sekali tidak ada kewajiban pada keduanya.

c. Terkadang meringankan salah satunya dan memberatkan yang lainnya. Seperti salah satunya memiliki empat puluh ekor dan yang lain memiliki dua puluh ekor Kambing, maka wajib mengeluarkan satu Kambing, dengan perincian dua sepertiga Kambing dibebankan pada orang yang memiliki empat puluh ekor dan sepertiga dibebankan kepada orang satunya. Seaandainya tidak *khulthah* maka yang wajib mengeluarkan zakat satu kambing adalah yang memiliki empat puluh ekor saja, sedangkan yang memiliki dua puluh ekor tidak wajib mengeluarkan zakat.

d. Terkadang tidak memberatkan juga tidak meringankan, semisal dua ratus ekor Kambing, masing-masing memiliki seratus ekor, maka wajib mengeluarkan dua ekor Kambing, dengan perincian masing-masing wajib mengeluarkan satu ekor Kambing. Seandainya tidak

khulthah, maka tetap masing-masing wajib mengeluarkan satu ekor Kambing.

Khulthah bisa dilakukan pada binatang ternak dengan syarat tempat minum, tempat menggembala, tempat istirahat, penggembala, pejantan dan tempat memeras susunya harus jadi satu (tidak di beda-bedakan). Sebagaimana ungkapan penyusun **Shafwatu az-Zubad**:

"Harta dua orang yang dicampur seperti harta orang satu,
jika kandang, tempat menggembalanya jadi satu.
Begitu juga pejantan, pengembala, dan tempat memeras susu,
tempat istirahat di malam hari dan tempat minumnya."

Khulthah bisa dilakukan pada harta dagangan dan emas perak dengan syarat tempat dan penjaganya jadi satu.

Khulthah juga bisa dilakukan pada hasil pertanian yang wajib dikeluarkan sepersepuluhnya (hasil pertanian dan buah-buahan) dengan syarat tempat, menyirami, mengawinkan mayang, membajak, memanen, yang membawa, dan tempat penjemuran serta membersihkan biji sejak menamam harus jadi satu (tidak dibeda-bedakan).

❖ **Kedua: Hasil Pertanian dan Buah-Buahan (*al-Mu'asysyirat*)**

Dinamakan *al-Mu'asysyirat,* karena wajib mengeluarkan al-usyru (1/10) dari hasil pertanian ini.

al-Mu'asysyirat ada dua:

1. Berupa biji-bijian, yaitu setiap hasil pertanian yang digunakan sebagai makanan penguat badan (makanan pokok) dalam keadaan normal. Maksudnya, setiap biji-bijian yang dianggap makanan penguat badan (*al-Qut*) dalam keadaan normal (bukan darurat). Sedangkan biji-bijian yang digunakan sebagai bahan makanan ketika dalam kondisi kelaparan (darurat saja), maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. *al-Qut* adalah bahan makanan yang

umumnya bisa menguatkan badan seperti gandum putih, gandum merah dan beras.

2. Buah-buahan, yaitu kurma dan anggur saja.

❖ **Waktu Kewajiban Zakat Hasil Pertanian**

1. Kewajiban zakat pada buah-buahan menjadi tetap dengan nampaknya kebaikan buah, yaitu sudah berubah warna pada buah yang menjadi baik dengan berubah warna, dan mulai matang pada buah yang tidak berubah warna.
2. Kewajiban zakat pada biji-bijian menjadi tetap dengan menjadi keras.

Nishab : Lima wasaq.

5 Wasaq = 300 Sha' = 1200 Mud = 1600 Rithl negeri Bagdad.

1 Sha' = 2,75 Kg.

1 Nishab hasil pertanian = 300 x 2,75 = kurang lebih 850 Kg.

❖ **Waktu Mengeluarkan Zakat:**

Waktu membayar zakat adalah waktu panen. Dalam zakat hasil pertanian tidak disyaratkan harus melewati satu tahun. Karena firman Allah Swt dalam surat **al-An'am** ayat 141:

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin."

Pembayaran zakat dari biji-bijian dilaksanakan setelah biji-bijian tersebut dibersihkan, sedangkan pada Kurma dan Anggur setelah keduanya dikeringkan.

Jumlah kewajiban yang harus dikeluarkan adakalanya *usyur* (1/10) atau *nishful usyur* (1/20).

1. Wajib mengeluarkan 1/10 jika pengairannya tidak membutuhkan biaya, yaitu diairi dengan hujan atau air banjir serta tanpa membutuhkan tenaga yang diperhitungkan.

2. Wajib mengeluarkan 1/20 jika pengairannya membutuhkan biaya dari pemilik, semisal membutuhkan alat atau membeli air.
3. Wajib mengeluarkan *tsalatsa arba' al-usyur* (3/40) jika pengairannya menggunakan biaya dan tanpa biaya dengan kadar waktu yang sama atau tidak diketahui secara jelas mana yang lebih lama.
4. Jika pengairannya menggunakan biaya dan tanpa biaya (dengan kadar waktu yang sama) maka dikalkulasi sesuai pertumbuhan dan umur tanamannya, tidak melihat berapa kali penyiramannya. Maka yang dibuat acuan dalam pengairan adalah lama masa tanaman tersebut mengambil manfaat pada air. Dan contohnya akan dijelaskan di belakang.

⊙ **Permasalahan-Permasalahan Tentang Zakat Pertanian**

1. Jumlah nishab hasil pertanian tidak disempurnakan dengan hasil pertanian yang berbeda jenis (semisal beras dengan jagung). Sehingga tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali telah mencapai satu nishab dari satu jenis, tidak campuran dari beberapa jenis.
   - Hasil pertanian yang masih satu jenis dijadikan satu meskipun berbeda macam (النوع) seperti beras kuning dengan beras putih.
   - Yang paling utama (jika mudah dilakukan) mengeluarkan zakat sesuai dengan macamnya hasil pertanian yang dikeluarkan zakatnya sesuai prosentasenya. Namun jika sulit, maka mengeluarkan zakat berupa macam yang berkwalitas tengah-tengah (tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah).
   - Jika waktu panennya tidak sama, maka hasil panen pertama digabungkan dengan hasil panen berikutnya jika satu jenis dan sama-sama dipanen dalam satu

tahun, selisih antara dua panen kurang dari dua belas bulan.

2. Permasalahan: Pada masa enam bulan Zaid memiliki hasil panen beras sebanyak 1200 Kg, maka berapakah zakat yang harus di keluarkan?
   - Jika pengairannya tanpa biaya, maka wajib mengeluarkan 1/10, yaitu 120 Kg.
   - Jika pengairannya dengan biaya, maka wajib mengeluarkan 1/20, yaitu 60 Kg.
   - Jika pengairannya dengan biaya dan tanpa biaya dengan masa yang sama, maka wajib mengeluarkan 3/40, yaitu 90 Kg.
   - Jika selama empat bulan tanpa biaya dan dua bulan dengan biaya:

Lama seluruh masa= enam bulan. Hasil panen= 1200 Kg dengan perhitungan 200 Kg setiap bulannya.

Maka hitungan kewajiban zakat yang diairi dengan tanpa biaya selama empat bulan= 4 bulan x 200 Kg = 800 Kg, sehingga yang wajib dikeluarkan adalah 1/10 nya = 80 Kg.

Sedangkan hitungan kewajiban zakat yang diairi dengan biaya selama dua bulan= 2 bulan x 200 Kg = 400 Kg, sehingga yang wajib di keluarkan adalah 1/20nya = 20 Kg.

Jumlah keseluruhan yang wajib dibayar oleh zaid = 80 Kg + 20 Kg = 100 Kg.

- Jika pengairan tanpa biaya selama 99 hari dan dengan biaya selam 81 hari :
- Seluruh masa penanaman hingga panen adalah enam bulan= 180 hari. Jumlah Nishab= 1200 Kg. dengan perhitungan 6,6 Kg perharinya.
- Penghitungan kewajiban zakat yang diairi dengan tanpa biaya selama 99 hari = 99 hari x 6,6 Kg = 653,4 Kg, sehingga yang wajib dikeluarkan adalah 1/10nya, yaitu 65,34 Kg.

Penghitungan kewajiban zakat yang diairi dengan biaya selama 81 hari= 81 hari x 6,6 Kg= 534,6 Kg, sehingga yang wajib dikeluarkan adalah 1/20nya, yaitu 26,73 Kg.

Jumlah keseluruhan yang wajib dikeluarkan= 65,34 Kg + 26,73 Kg = 92,07 Kg.

3. Permasalahan *al-Kharsu,* yaitu mengira-ngirakan jumlah hasil panen buah-buahaan sebelum dikeringkan kemudian saat sudah kering, sehingga pemilik buah sudah bisa mengetahui jumlah kewajiban yang harus dikeluarkan sebelum memanen.
   - Hikmah yang terkandung dalam *al-Kharsu* adalah berbelas kasih pada pemilik buah dan orang miskin yang mempunyai hak zakat, karena syareat mempercepat bagi pemilik buah untuk bisa memanfaatkan hasil pertaniannya dan bagi orang miskin untuk mendapatkan bagian buah yang dihakinya setelah buah tersebut sudah nampak baik, tidak harus menunggu dipanen.
   - **Hukum *Kharsu*:** *Kharsu* sunnah dilakukan pada hasil buah yang wajib dikeluarkan zakat oleh pemilik yang kaya. Ia mengangkat dua orang adil, keduanya menanggungkan jumlah kewajiban zakat yang dibebankan pada pemilik buah dengan mengatakan (semisal pada kurma): "*Kami bebankan padamu hak orang miskin dari kurma basah ini dengan kadar kurma kering sekian.*" Lalu dari pihak pemilik buah atau wakilnya menerima kesepakatan ini. Jika yang melakukan *kharsu* diangkat oleh hakim, maka cukup satu saja. Setelah dilakukan kesepakatan seperti di atas, maka bagi pemiliki buah bebas memanfaatkan seluruh hasil buahnya.
   - Syarat orang yang melakukan *kharsu* adalah laki-laki, Islam, merdeka, adil dan mengerti tentang *kharsu* (perkiraan).

Ketiga: Zakat *Naqd* (Emas & Perak)

an-Naqd adalah emas dan perak, begitupula barang-barang yang seniali dengan emas perak saat ini yaitu mata uang, seperti Riyyal dan Dolar.

❖ **Syarat Wajib Zakat an-Naqd**

1. Tidak berupa perhiasan yang mubah (diperbolehkan oleh syareat). Perhiasan yang dimubahkan adalah segala bentuk perhiasan yang disediakan untuk dipergunakan dengan cara yang diperbolehkan oleh syareat, meskipun dengan ongkos atau meminjamkan. Sehingga mengecualikan tiga bentuk perhiasan, yaitu:
   - Perhiasan yang sama sekali tidak dipergunakan, seperti perhiasan yang disimpan saja.
   - Perhiasan yang dimakruhkan sepeti perhiasan yang ditambal dengan tambalan emas atau perak yang terlalu besar karena ada hajat.
   - Perhiasan yang diharamkan seperti perhiasan yang dipakai lelaki, perhiasan perempuan yang ukurannya terlalu berlebihan, dan perhiasan yang terdapat gambar padanya. Maka wajib mengeluarkan zakat dari ketiga bentuk perhiasan tersebuti. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad**:

     "Emas dan perak selain perhiasan
     yang diperbolehkan meskipun disewakan pada orang yang memakainya."
2. Mencapai satu Nishab.
   Nishob emas = 20 Mitsqal murni. 1 Mitsqal = 1 ½ Quflah.
   20 Mitsqal = 30 Quflah. 1 Quflah = 1/10 Uqiyah.
   20 Mitsqol = 3 Uqiyah. 1 Uqiyah = 28 Gram.
   Nishab emas = 28 x 3 = kurang lebih 84 Gram.
   Nishab perak = 200 Dirham = 210 Quflah = 21 Uqiyah.
   Nishab perak = 28 x 21 = kurang lebih 588 Gram.

3. Nishabnya sudah melewati setahun penuh.

Yang wajib dikeluarkan dari emas dan perak adalah 1/40 (2,5 %), sedangkan untuk jumlah yang melebihi nishab, maka harus dikalkulasi sesuai kadarnya. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

"Nishob emas adalah dua puluh Mitsqal.
Dan Nishab perak adalah dua ratus Dirham, wajib
pada keduanya mengeluarkan 1/40, walaupun dari tambang.
Untuk yang melebihi nishab maka dihitung sendiri dengan
penghitungan yang jelas."

❖ **Keempat: Zakat *al-Ma'dan* (Hasil Tambang).**

al-Ma'dan adalah logam mulia yang dikeluarkan dari bumi dengan menggunakan alat dan penggalian pada tempat yang mana logam mulia tersebut telah ditempatkan oleh Allah Swt di situ.

❖ **Syarat Wajib Zakat Tambang ada Dua**

1. Berupa emas dan perak, maka tidak wajib mengeluarkan zakat dari hasil tambang yang lain, seperti bensin dan perunggu.
2. Harus mencapai satu Nishab, maka tidak wajib mengeluarkan zakat dari hasil tambang yang kurang dari satu nishab.
   - Ukuran Nishab hasil tambang adalah nishabnya emas dan perak.
   - Yang wajib dibayarkan dari hasil tambang adalah *rubu'ul usyur*= 1/40 = 2,5 %, seperti zakatnya emas dan perak.

♦♦♦

Kelima: Zakat Rikaz

Rikaz adalah harta karun (harta yang terpendam pada zaman Jahiliyyah yang berupa emas dan perak.

❖ **Syarat Wajib Zakat Rikaz ada Empat**

1. Berupa emas dan perak.
2. Harta karun bangsa Jahiliyyah. Hal ini bisa diketahui dengan tanda-tandanya, seperti nama raja yang hidup di zaman jahiliyyah atau kerajaan masa jahiliyyah. Jika berupa harta karun zaman Islam atau tidak diketahui secara jelas masanya, maka hukumnya adalah luqhatah (harta temuan).
3. Mencapai satu nishab dengan ukuran nishabnya emas dan perak, sehingga tidak wajib zakat jika kurang dari satu nishab.
4. Ditemukan di lahan yang tidak bertuan (المَوَات) atau lahan yang baru dikelola (إِحْيَاء). Wajib zakat bagi pemilik lahan jika memang ia mengaku yang telah mengelola pertama. Jika tidak, maka dikembalikan pada orang yang pertama kali mengelola. Jika tidak ada yang mau mengakui, maka dikembalikan pada Baitul Malnya kaum muslimin. Pada harta *ma'dan* dan *rikaz* tidak disyaratkan harus mencapai satu tahun, bahkan wajib dibayar zakatnya seketika.

Jumlah yang wajib dikeluarkan dalam *rikaz* adalah 1/5, sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

"Pada harta rikaz jahiliyyah yang berupa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya seperlima seketika."

◆◆◆

Keenam: Zakat Harta Dagangan

Yang dikehendaki dengan harta dagangan adalah niaga selain emas dan perak.

Yang dikehendaki berdagang adalah mengelola (memutar) harta dengan tujuan mencari laba.

❖ Syarat Wajib Zakat Harta Dagangan ada Enam

1. Harus berupa barang selain emas dan perak. Sehingga jika berdagang emas dan perak, yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas peraknya bukan zakat dagangannya jika telah memenuhi persyaratan.
2. Niat berdagang, maka tidak wajib mengeluarkan zakat dari harta yang niat disimpan.
3. Niat dilakukan saat menerima kepemilikan harta dagangan tersebut, maksudnya niat dagang dilakukan saat pembelian harta, dan dari situlah penghitungan tahun dimulai. Jika saat membeli niat untuk disimpan, kemudian selang beberapa waktu niat untuk dibuat berdagang, maka penghitungan tahun dimulai sejak melakukan transaksi yang terjadi setelah niat.
4. Kepemilikan harta didapat dari proses tukar menukar, sehingga tidak wajib mengeluarkan zakat dari harta warisan atau pemberian kecuali ditransaksikan dengan disertai niat berdagang.
5. Di pertengahan tahun, seluruh harta dagangan tidak menjadi mata uang (emas atau perak) yang digunakan untuk membeli pertama kali dengan jumlah yang kurang dari satu nishsb. Jika pertengahan tahun seluruh harta dagangan telah berupa mata uang yang digunakan untuk mengkalkulasi dan jumlahnya kurang dari satu nishab, maka perhitungan tahun menjadi putus dan dimulai penghitungan tahun yang baru. Namun jika jumlahnya tidak kurang dari satu nishab, maka

penghitungan tahun tidak putus bahkan diteruskan hingga akhir tahun.

6. Di pertengahan tahun tidak niat *qunyah* (menyimpan), maksudnya tidak memalingkan niat dari berdagang, semisal harta diniati untuk digunakan sendiri tidak dikembangkan.

Nishab zakat dagangan disesuaikan dengan nishab mata uang yang digunakan untuk membeli harta tersebut. Jika dibeli dengan emas maka nishabnya adalah 84 Gram, dan jika dibeli dengan perak maka nishabnya adalah 588 Gram.

Yang dibuat acuan adalah kalkulasi di akhir tahun bukan jumlah saat pembelian pertama kali. Sehingga yang diperhitungkan dalam harta dagangan adalah mencapai satu nishab pada akhir tahun saja, berbeda dengan zakat emas dan perak yang disyaratkan jumlah satu nishab harus wujud sejak awal tahun hingga akhir tahun.

Yang wajib dikeluarkan dalam zakat dagangan adalah 1/40 dari jumlah seluruhnya, yaitu 2,5 %.

⊙ Permasalahan-Permasalahan Tentang Harta Dagangan

1. Kalkulasi harta dagangan di akhir tahun menggunakan mata uang yang terlaku di pasaran, sehingga harta dagangan dikalkulasi dengan jenis mata uang yang digunakan sebagai modal semisal Riyal atau Dollar.
2. Jika mendapat kepemilikan harta dagangan dengan pertukaran harta lainnya, tidak membeli dengan uang, maka kalkulasinya menggunakan mata uang yang berlaku di daerah tersebut.
3. Jika kalkulasi harta dagangan mencapai nishabnya salah satu dari emas dan perak, maka wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan nishab tersebut.
4. Laba yang dihasilkan pertengahan tahun dijadikan satu dengan penghitungan tahun modal pertama, sehingga penghitungan tahunnya tidak disendirikan kecuali di

pertengahan tahun seluruh harta dagangan dijadikan mata uang maka penghitungan tahun laba disendirikan dan dimulai sejak dari perubahan harta menjadi mata uang.

- Bentuk pertama (di gabung dengan modal): mulai berdagang dengan modal 10000 Riyal dan dibelikan dagangan. Saat dikalkulasi akhir mencapai 12000 Riyyal, maka wajib membayar zakat dari seluruhya.
- Bentuk kedua (penghitungan tahun laba disendirikan): mulai berdagang dengan modal 10000 Riyyal dan dibelikan harta dagangan, dan sebelum akhir tahun semua harta dagangan telah menjadi uang dan mencapai 12000 Riyyal, maka wajib mengeluarkan zakat dari 10000 Riyyal yang telah mencapi setahun, sedangkan dua puluh ribu maka penghitungan tahunnya dimulai sejak harta berupa uang (dijual).

5. Jika membeli harta dagangan dengan harta yang telah mencapai satu nishab, maka penghitugan tahun harta yang dibuat membeli tidak terputus, tidak dimulai dari awal lagi bahkan penghitungan tahun harta dagangan meneruskan penghitungan tahunnya harta tersebut.
6. Jika berdagang harta yang wajib dizakati *ainiyah*nya seperti empat puluh ekor kambing, maka yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah *ainiyah*nya tidak zakat dagangan. Sedangkan jika tidak wajib zakat *ainiyah*nya seperti tiga puluh sembilan ekor Kambing dan kalkulasinya mencapai satu nishab, maka wajib zakat dagangan.
7. Jika membeli harta dagangan dengan binatang ternak (Unta, Sapi atau Kambing) yang telah mencapai satu nishab dan digembalakan tanpa biaya (rumput mubah), maka penghitungan tahun dimulai sejak pembelian harta dagangan.

8. Jika membeli binatang ternak *sa'imah* yang telah mencapai satu nishab, atau membeli ternak yang diberi makan dengan tujuan berdagang, maka pada dua bentuk ini wajib mengeluarkan zakat dagangan, karena penghitungan tahun binatang ternaknya telah putus, dan setelah zakat dagang dikeluarkan maka seterusnya penghitungan tahun diperuntukkan pada binatang ternaknya bukan dagangannya.
9. Ketika menjual harta dagangan dengan harta lain (tidak berupa uang), maka penghitungan tahun dagangan tidak terputus.
10. Jika seseorang memiliki buah-buahan yang dipergunakan untuk berdagang, dan sebelum mencapai setahun buah-buahan tersebut telah nampak baik (*buduwus shalah*), maka wajib mengeluarkan zakat atas nama zakat buah, dan setelah itu seterusnya penghitungan tahun hanya diperuntukkan zakat dagangan.
11. Jika seseorang memiliki lahan yang dipergunakan untuk berdagang, kemudian ditanami dengan tujuan hasilnya akan disimpan, maka hasil pertaniannya wajib dikeluarkan zakatnya atas nama zakat hasil pertanian dan wajib mengeluarkan zakat dari lahannya atas nama zakat dagangan.
12. Jika seseorang menukar sebagian mata uang dengan sebagian mata uang yang lain (semisal dinar dengan Dirham, Riyyal dengan Dollar), maka penghitungan tahun menjadi putus, oleh sebab itu ada yang mengatakan: *"Berilah kabar gembira pada tukang menukar uang, bahwa mereka tidak terkena kewajiban zakat."*

◆◆◆

BAB ZAKAT FITRI

Dinamakan zakat fitri yang memiliki arti berbuka karena zakat ini diwajibkan ketika orang-orang telah berbuka dari puasa Ramadlan. Disebut juga "al-Fitrah" dengan menggunakan arti al-Khilqah (asal tercipta). Disebut zakat badan karena di dalam hadits telah disebutkan: *"Zakat fitrah adalah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari dosa dan sebagai makanan bagi kaum faqir miskin."*

Hukum zakat fitri adalah wajib dengan ijma' (kesepatan semua ulama).

❖ **Waktu Pembayaran Zakat Fitrah ada Lima**

1. Waktu wajib. Seseorang mempunyai kewajiban zakat fitrah dengan menemukan sebagian waktu Ramadlan dan sebagian waktu Syawal. Dengan gambaran seseorang hidup dan memiliki sifat-sifat orang yang wajib membayar zakat saat tenggelamnya Matahari malam hari raya Idul Fitri.
2. Waktu *Fadlilah*. Yaitu hari pertama bulan Syawal mulai setelah terbitnya Fajar Shadiq hingga sebelum pelaksanaan shalat Ied. Dan yang paling utama adalah setelah shalat Shubuh.
3. Waktu Jawaz, yaitu sejak awal Ramadlan.
4. Waktu Makruh, yaitu menunda pembayaran zakat hingga sesudah pelaksanaan shalat Ied sampai terbenamnya Matahari, kecuali karena ada maslahah seperti menanti kerabat atau orang faqir yang shaleh.
5. Waktu haram, yaitu menunda pembayaran zakat hingga melewati hari pertama (terbenamnya Matahari hari pertama). Jika mengakhirkan karena ada udzur, maka statusnya menjadi Qadla` namun tidak haram, seperti hartanya belum hadir atau tidak menemukan orang yang berhak menerima zakat hingga melewati hari pertama.

⊙ **Siapakah yang wajib membayar zakat fitrah?**

Jawaban: Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap orang Islam merdeka yang memiliki makanan pokok sehari semalam pada saat hari raya, baik laki-laki atau perempuan, kecil maupun besar, merdeka ataupun budak.

Zakat fitrah menjadi wajib dengan syarat makanan yang diberikan pada orang-orang yang berhak telah melebihi dari beberapa hal di bawah ini:

a. Biaya hidupnya dan biaya orang yang wajib ia nafkahi.
b. Hutang meskipun belum jatuh tempo.
c. Pelayan dan tempat tinggal yang layak.

Jika pada siang dan malam hari raya ia tidak memiliki kelebihan dari salah satu hal di atas, maka tidak ada kewajiban zakat fitrah baginya.

Jumlah yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah satu Sha' dari setiap kepala, yaitu empat Mud dengan ukuran Mudnya Baginda Nabi Muhammad Saw, kurang lebih 2,75 Kg.

Kaedah fiqih menyebutkan:

"Setiap orang yang wajib menafkahi orang lain, maka ia juga wajib membayar zakat fitrahnya."

Dalam kaedah ini terdapat beberapa pengecualian baik secara tersurat maupun tersirat.

Secara tekstual disebutkan: *"Setiap orang yang wajib menafkahi orang lain, maka ia juga wajib membayar zakat fitrahnya."* Dari ungkapan ini dikecualikan istrinya ayah yang wajib ia nafkahi namun tidak wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Begitupula budak, kerabat dan istrinya yang beragama non muslim, walaupun wajib dinafkahi namun tidak wajib dikeluarkan zakat fitrinya.

Dari kaedah di atas dapat diambil pemahaman bahwa *"Setiap orang yang tidak wajib menafkahi orang lain, maka ia juga tidak wajib membayar zakat fitrah orang tersebut"*, namun ada pengecualian dari pemahaman semacam ini, yaitu pada kasus

pemilik budak yang melarikan diri, walaupun sang pemilik tidak wajib menafkahi budaknya tersebut namun ia wajib membayar zakat fitrah dari budak tersebut.

Ketika seorang suami tidak mampu membayar zakat fitrah istrinya, maka status zakat fitrah tersebut menjadi gugur (tidak wajib bagi suami dan bagi istri), namun disunnahkan bagi istri untuk membayar zakat fitrahnya sendiri.

❖ Jenis yang dikeluarkan dalam Zakat Fitrah

Zakat fitrah diambilkan dari bahan makanan pokok daerah tersebut, namun bahan makanan yang kwalitasnya lebih tinggi itu bisa mencukupi sebagai ganti dari bahan makanan pokok yang harus dikeluarkan.

Sebagian ulama menyebutkan jenis-jenis bahan makanan yang wajib dikeluarkan saat zakat fitrah secara runtut dari kwalitas yang paling tinggi hingga sebawahnya:

بِاللهِ سَلْ شَيْخَ ذِيْ رُمْزٍ حَكَى مَثَلًا # عَنْ فَوْرِ تَرْكِ زَكَاةِ الْفِطْرِ لَوْ جَهِلَا

حُرُوْفُ أَوَّلِهَا جَاءَتْ مُرَتَّبَةً # أَسْمَاءُ قُوْتِ زَكَاةِ الْفِطْرِ لَوْ عَقِلَ

beras : ر jagung : ذ gandum merah : ش siltun : س gandum : ب
kacang tanah : ف kedelai : ع biji masy : م kacang : ح
keju : ج susu cair: ل susu kental : أ anggur : ز kurma : ت

Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad**:

" Jenis zakat fitrah dari mu'asysyirat
adalah makanan pokok daerah orang yang mengeluarkan zaka."

⊙ Permasalahan Ayah Menzakat Fitrahi Anaknya Yang Sudah Baligh

Tidak sah bagi ayah membayar zakat fitrah anaknya yang sudah tidak wajib dinafkahi, seperti anak yang sudah baligh kecuali dengan izin sang anak. Sedangkan anak yang belum baligh, baik laki-laki atau perempuan begitu pula istri dan setiap orang yang wajib dinafkahi, maka tidak disyaratkan harus memberi izin ketika ayah mengeluarkan zakat mereka.

⊙ Berbagai Permasalahan di dalam Bab Zakat

1. Wajib niat saat menunaikan zakat karena untuk membedakan dengan sedekah sunnah.
   - Shighat niat: *"Ini adalah zakat hartaku"* atau *"ini sedekahku fardlu hartaku."*
   - Waktu pelaksanaan niat adalah ketika memberikan kepada faqir miskin (atau golongan lain yang berhak), atau memasrahkan niat pada wakilnya.
   - Diperbolehkan melaksanakan niat sebelum menyerahkan kepada faqir miskin dengan syarat harta yang akan diserahkan sudah disendirikan (dipisahkan harta zakat dengan lainnya).
   - Ketika imam mengambil paksa zakat dari orang yang tidak mau menunaikannya, maka dalam keadaan seperti ini tidak masalah walaupun dari pembayar zakat tidak niat, karena keadaannya darurat dan dicukupkan dengan niat yang dilakukan oleh imam.
2. Membayar zakat sebelum waktu wajib:

   Diperbolehkan *menta'jil* (membayar sebelum waktunya) zakat sebelum melewati setahun dan hukumnya sah dengan bebera syarat:

   a. Hartanya sudah mencapai satu nishob kecuali dalam harta dagangan yang tidak disyaratkan harus mencapai satu nishob, karena dalam dagangan jumlah satu nishob hanya disyaratkan di akhir tahun.
   b. Pemilik memenuhi syarat-syarat wajib zakat hingga sampai akhir tahun. Sehingga zakat yang di*ta'jil* tidak sah jika sebelum melewati setahun, pemilik mati, jatuh miskin, atau jumlah harta kurang dari satu nishab.
   c. Penerima zakat yang di*ta'jil* berhak menerima zakat di akhir tahun. Jika di akhir tahun, penerima menjadi orang kaya dari selain zakat, murtad atau mati, maka

harta yang diberikan tidak menjadi zakat bahkan hukumnya seperti sedekah sunnah.

d. Jika zakat yang di*ta'jil* tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak mencukupi, maka bagi pemilik berhak untuk menarik kembali, dan bagi penerima wajib mengembalikan jika ia tahu bahwa yang ia terima adalah zakat yang di*ta'jil*.

3. Jika menyewakan rumah selama dua tahun dengan ongkos 40 ribu Riyyal dan diterima semua, maka setelah melewati tahun pertama, ia wajib mengeluarkan zakat dari 20 ribu Riyyal. Setelah melewati tahun kedua, maka wajib mengeluarkan zakat dari sisa uang tahun pertama, dan mengeluarkan zakat dari 20 ribu Riyyal yang lain untuk dua tahun.

♦♦♦

PEMBAGIAN SEDEKAH

Yang dikehendaki sedekah di sini adalah sedekah wajib, yaitu zakat. Dalil asalnya adalah firman Allah Swt dalam surat **at- Taubah** ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah Swt dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

❖ **Golongan Yang Berhak Menerima Zakat Ada Delapan :**

1. **Faqir**. Yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan sama sekali, atau memiliki pekerjaan atau

harta namun tidak mencukupi kebutuhan, baik dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggal, maksudnya ia hanya memiliki kurang dari separuh yang dibutuhkan.

Contoh: Dalam sebulan membutuhkan biaya sebesar 500 Riyyal dan ia hanya bisa menghasilkan kurang dari 250 Riyyal.

2. **Miskin.** Yaitu orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang memenuhi kebutuhan namun tidak sepenuhnya, maksudnya ia mampu menghasilkan lebih dari separuh yang dibutuhkan.

   Contoh: Dalam sebulan ia membutuhkan biaya sebesar 500 Riyyal dan dia hanya memiliki 400 Riyyal. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

   "Faqir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa.
   Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta
   yang bisa mencukupi namun tidak semuanya."

3. **Amil yang disebut juga *as-Sa'i*.** Adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menarik zakat dari pemiliknya dan menyerahkan kepada yang berhak. Amil berhak diberi zakat meskipun ia orang kaya selama pemerintah tidak memberi gaji tertentu padanya dari kas negara (baitul mal). Jika telah digaji, maka tidak berhak menerima zakat.

4. **Mu'allaf.** Mu'allaf yang berhak menerima zakat ada empat:
   a. Orang yang baru masuk Islam dan niatnya masih lemah.
   b. Tokoh di kalangan kaumnya, sehingga dengan diberi zakat diharapkan bisa menarik orang-orang yang sesamanya agar masuk Islam.
   c. Orang Islam yang memerangi atau menakut-nakuti orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat sehingga mau menyerahkannya pada imam.

d. Orang yang memerangi teman-temannya sendiri dari golongan orang kafir atau pemberontak, jika memberikan zakat padanya lebih mudah dibanding harus mengerahkan pasukan.

5. **Budak *mukattab*.** Yaitu budak yang menjalin akad cicilan dengan tuannya untuk menebus dirinya dengan akad yang sah. Maka ia berhak menerima zakat guna membantu cicilan untuk memerdekakannya.

6. ***Gharim*.** Orang yang berhutang bukan untuk maksiat. Gharim yang berhak menerima zakat ada empat:
   a. Orang yang hutang guna menghentikan ketegangan diantara dua kelompok yang berseteru. Orang ini berhak menerima zakat meskipun ia kaya.
   b. Orang yang hutang karena untuk menjamu tamu, membangun masjid atau yang lainnya dari bentuk-bentuk kemaslahatan umum. Orang ini berhak menerima zakat meskipun orang kaya, selama kekayaannya bukan berupa emas, perak dan uang.
   c. Orang yang hutang untuk kebutuhan biaya hidupnya atau keluarganya.
   d. Orang yang menanggung hutang orang lain. Orang semacam ini berhak menerima zakat jika hutangnya telah jatuh tempo dan ia termasuk orang miskin begitupula orang yang ditanggungnya.

7. ***Ghujjah* (tentara).** Orang-orang yang mempersiapkan diri untuk berperang dan tidak menerima gaji dari pemerintah dalam buku Negara. Orang-orang ini berhak menerima zakat walaupun termasuk orang kaya.

8. **Ibn sabil.** Orang yang sedang dalam perjalanan atau hendak melakukan perjalanan namun tidak mempunyai bekal yang bisa mengantarkannya sampai ke daerahnya. Orang ini berhak menerima zakat meskipun ia memiliki harta di daerahnya.

♦♦♦

HUKUM PEMBAGIAN ZAKAT

❖ **Hukum Meratakan Pembagian Zakat.**

Wajib menyerahkan zakat secara merata pada setiap orang yang berhak dari golongan-golongan di atas jika yang membagikan adalah pemerintah. Jika yang membagikan adalah orang yang membayar zakat sendiri, sedangkan orang yang berhak menerima zakat terlalu banyak atau jumlah zakat yang dikeluarkan hanya sedikit, maka wajib memberikan minimal pada tiga orang dari setiap golongan di atas.

❖ **Hukum membagi dengan ukuran yang sama diantara setiap golongan.**

Wajib membagi dengan ukuran yang sama pada masing-masing golongan tidak pada setiap individunya.

❖ **Hukum ketika salah satu dari golongan di atas tidak ada (tidak ditemukan).**

Jika salah satu golongan di atas tidak ada (tidak ditemukan), maka bagiannya diberikan pada golongan yang ada. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad**:

"Golongan penerima zakat jika ada semua jumlahnya delapan golongan yang tidak ada, maka bagiannya diberikan pada yang ada."

❖ **Hukum memindah zakat.**

Menurut pendapat Masyhur di dalam madzhab Syafi'i, tidak diperbolehkan memindah pembayaran zakat dari daerah orang yang mengeluarkannya ke daerah yang lain. Sedangkan dalam urusan *kafarat,* wasiat dan nadzar diperbolehkan untuk dipindah ke daerah yang lain. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

"Memindah dari daerah pemilik harta
dalam zakat firtrah dan zakat mal
tidak bisa menggugurkan kewajiban, sedangkan dalam kafarat
bisa menggugurkan seperti halnya wasiat dan nadzar."

Imam 'Ujail Ra berkata: *"Ada tiga permasalahan yang difatwakan dengan menggunakan hukum yang tidak masyhur di dalam madhb Syafi'i"* yaitu:

a. Diperbolehkan memberikan zakat pada satu golongan saja.
b. Diperbolehkan memberikan zakat satu orang pada satu orang saja dari satu golongan.
c. Diperbolehkan meminda zakat dari satu daerah ke daerah yang lain.

❖ **Syarat-Syarat Penerima Zakat ada Enam**

1. Islam, maka orang non muslim tidak berhak menerima zakat kecuali ia sebagai Amil.
2. Merdeka secara sempurna, maka seorang budak tidak berhak menerima zakat meskipun budak *muba'ad* kecuali budak *mukattab*.
3. Bukan orang kaya kecuali dalam permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan di depan.
4. Biaya hidupnya belum tercukupi. Jika sudah tercukupi dengan nafkah yang wajib (seperti nafkah istri yang wajib diberikan oleh suami atau nafkah kerabat) maka tidak berhak menerima zakat.
5. Bukan golongan bani Hasyim dan bani Muthalib, karena berdasarkan hadits Baginda Nabi Muhammad Saw: *"Sesungguhnya sedekah-sedekah ini adalah kotoran manusia sehingga tidak halal diterima oleh Muhammad dan keluarga Muhammad."* Dan juga ada keterangan hadits *"Sesungguhnya bagi kalian (keluarga Nabi) ada bagian yang sudah mencukupi di dalam khumusil khumus."* Ini adalah pendapat yang kuat (*mu'tamad*). Sebagian ulama berpendapat bahwa diperbolehkan memberikan zakat pada bani Hasyim dab bani Muthalib jika mereka tidak mau menerima khumusil khumus.
6. Bukan termasuk *mahjur alaih* (tercegah tasharrufnya).

SEDEKAH SUNNAH

❖ **Keutamaan Sedekah Sunnah**

Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Diantaranya adalah firman Allah Swt dalam surat **al-Hadid** ayat 18:

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

"Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak."

Dan sabda Baginda Nabi Muhammad Saw: *"Setiap orang berteduh pada sedekahnya hingga semua manusia mendapat keputusan di hari kiamat."* Dan sabda beliau Nabi Saw: *"Sungguh seorang hamba yang sedekah dengan secuil roti akan selalu berkembang di sisi Allah hingga sebesar gunung Uhud"*. Dan sabda beliau Nabi Saw: *"Sesungguhnya sedekah bisa meredam murka Allah dan bisa mencegah mati yang jelek."*

❖ **Hukum Sedekah ada Empat**

1. Wajib, yaitu memberi makan orang yang kelaparan dengan syarat yang akan diberikan melebihi dari kebutuhannya sendiri.
2. Sunnah, yaitu hukum asal sedekah.
3. Makruh, yaitu sedekah dengan barang yang jelek.
4. Haram, yaitu sedekah pada orang yang menggunakan barang yang disedekahkan untuk bermaksiat.

❖ **Kesunahan-Kesunahan yang Berhubungan dengan Sedekah Sunnah**

1. Sedekah dengan cara samar kecuali ia termasuk tokoh yang diikuti, maka sunnah untuk bersedekah dengan cara terang-terangan.

2. Sedekah pada kerabat yang terdekat kemudian suami, lalu kerabat jauh, kemudian tetangga, musuh, ahli kebaikan dan orang-orang yang membutuhkan.
3. Berusaha bersedekah di waktu-waktu yang utama seperti hari Jum'at, bulan Ramadlan terutama sepuluh hari terakhir, tanggal sepuluh bulan Dzul Hijjah, Asyura, dan bulan-bulan yang dimuliakan.
4. Berusaha bersedekah di tempat-tempat yang mulia seperti Mekkah, Madinah, Baitul Maqdis, dan daerah-daerah lain yang penuh berkah.
5. Sedekah dengan sesuatu yang disukainya, air dan binatang yang memiliki air susu yang melimpah.
6. Tidak enggan untuk bersedekah dengan barang yang sedikit.
7. Sedekah dengan hati ikhlas dan gembira.
8. Tidak berharap orang yang diberi sedekah akan berdoa untuknya agar pahala yang didapat menjadi sempurna.
9. Mensedekahkan harta yang melebihi dari kebutuhan jika ia bisa bersabar dengan kehidupan yang terbatas, jika tidak sabar hukumnya makruh.

Hukum Sedekah menjadi sunnah *muakkad* ketika ada hal-hal yang penting seperti terjadi peperangan dan masa kelaparan begitu juga ketika terjadi gerhana, sakit atau saat haji.

❖ Hal-Hal yang Dimakruhkan dalam Sedekah

1. Sedekah dengan perkara yang jelek kecuali dalam dua barang yaitu pakaian bekas dan uang lembaran.
2. Menerima sedekah dari orang yang hartanya bercampur dengan barang-barang haram.
3. Mengambil barang sedekah dari orang yang disedekahinya dengan cara dibeli atau yang lain.

❖ Hal-Hal yang Diharamkan Tentang Sedekah

1. Sedekah dengan harta yang dibutuhkan untuk menafkahi keluarganya di siang dan malam hari tersebut dan dibutuhkan untuk membeli pakaian dalam satu musim, atau dibutuhkan untuk melunasi hutang dan tidak bisa melunasi dari yang lain.
2. Mengungkit-ngungkit sedekah dan ini bisa menghilangkan pahala sedekah. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

"Sedekah sunnah dengan cara samar
lebih utama, kepada kerabat, kemudian tetangga,
waktu hajat, dan di bulan puasa.
Sedekah dengan harta yang dibutuhkan keluarganya hukumnya haram
Sedekah dengan kelebihan harta bisa mendapatkan pahala
bagi orang yang bisa bersabar jika dalam keadaan kekurangan."

♦♦♦

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿البقرة: ١٨٣﴾

"Hai Orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa."
(QS. Al-Baqarah: 183)

BAB V
PUASA

Definisi Puasa, Hukum Puasa, Keringanan Berpuasa, I'tikaf (I'tikaf)

KITAB MENJELASKAN PUASA

❖ Pengertian Puasa

Secara bahasa, puasa memiliki arti mutlaknya mencegah. Diantara yang memiliki arti ini adalah firman Allah Swt dalam surat **Maryam** ayat 26:

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا

"Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini."

Yaitu nadzar untuk mencegah dari berbicara.

Diantaranya lagi adalah ungkapan seorang peyair yang mensifati peperangan:

خَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ # تَحْتَ الْعَجَاجِ وَأُخْرَى تَعْلُكُ اللُّجُمَا

"Kuda yang diam dan yang tidak diam berada di bawah debu yang berhamburan. Dan kuda yang lain menggerak-gerakkan kendalinya."

Menurut syareat, puasa mempunyai arti mencegah dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya Matahari dengan niat tertentu.

Dalil puasa adalah firman Allah Swt dalam surat **al-Baqarah** ayat 183:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."

❖ Waktu Diwajibkannya Puasa

Puasa diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Baginda Nabi Muhammad Saw melaksanakan puasa Ramadlan sembilan kali, dan semuanya tidak genap tiga puluh hari kecuali satu Ramadlan saja.

❖ Bulan Ramadlan

Bulan Ramadlan adalah bulan ke sembilan dari bulan-bulan Arab dan merupakan bulan yang paling utama. Dinamakan Ramadlan yang memiliki arti panas, karena orang Arab saat memberi nama bulan ini bertepatan dengan cuaca yang sangat panas, sehingga mereka menamakan bulan ini dengan nama Ramadlan dari kata *ar-Ramdla`* yang mempunyai arti panas sekali.

Ada yang mengatakan bahwa nama ini karena bulan Ramadlan adalah bulan yang membakar (menghapus segala dosa).

❖ Keutamaan Puasa

Banyak ayat al-Qur`an dan hadits Nabi Saw yang menjelaskan tentang keutamaan puasa, diantaranya adalah firman Allah Swt dalam surat **al-Haqqah** ayat 24:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ

(Kepada mereka dikatakan): "Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu."

Dan firman Allah Swt dalam surat **al-Ahzab** ayat 35 :

وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"Laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."

Dalam sebuah hadits Qudsi disebutkan bahwa Allah Swt berfirman: *"Sesungguhnya setiap kebaikan akan mendapat pahala sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat kecuali pahala puasa, maka puasa itu hanya untukKu dan Akulah yang akan memberi balasan atas puasa tersebut."*

Dalam sebuah hadits juga disebutkan: *"Bagi siapapun yang berpuasa di jalan Allah, maka ia akan dijauhkan dari neraka Jahannam dengan jarak yang ditempuh selama seratus tahun."*

Juga dalam hadits: *"Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan, yaitu gembira saat berbuka dan gembira dengan puasanya saat menghadap Allah (kelak di hari kiamat)."*

Begitu juga dalam hadist yang berbunyi: *"Diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih, tidurnya adalah ibadah, doanya mustajab dan amal perbuatannya di lipat gandakan."*

Serta hadits: *"Puasa merupakan perisai dan benteng yang kokoh dari bara api neraka."*

❖ Hukum-Hukum Puasa

Puasa memiliki empat hukum, yaitu wajib, sunnah, makruh dan haram.

1. Wajib, yaitu dalam enam puasa:
   a. Puasa Ramadlan.
   b. Puasa Qadla\`.
   c. Puasa Kafarat, seperti kafarat Dlihar, kafarat membunuh dan kafarat jima' di bulan Ramadlan.
   d. Puasa di dalam haji dan umroh sebagai ganti dari menyembelih Fidyah.
   e. Puasa Istisqa\` ketika ada perintah dari imam (pemerintah).
   f. Dan puasa Nadzar.
2. Sunnah yang merupakan hukum asal dalam berpuasa. Puasa sunnah terbagi menjadi tiga:
   a. Puasa sunnah yang berulang-ulang dengan berulang-ulangnya tahun seperti puasa hari Arafah, Tasu'ah, Asyura', tanggal sebelas bulan Muharram, enam hari di bulan Syawal, bulan-bulan yang mulia, sepuluh hari pertama bulan Dzil Hijjah dan puasa-puasa yang lain.

b. Puasa sunnah yang berulang-ulang dengan berulang-ulangnya bulan seperti puasa Bidl yaitu tanggal 13, 14, 15 dari setiap bulan, puasa di yaumul Sud yaitu tanggal 28, 29, 30.
c. Puasa sunnah yang berulang-ulang dengan berulang-ulangnya minggu seperti puasa hari Senin dan hari Kamis.

Semua di atas sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

"Hukumnya sunnah puasa di hari Arafah
kecuali bagi orang yang sedang hajji karena bisa melemahkannya,
enam hari di bulan Syawal dan dengan terus menerus
lebih utama, Tasu'a, dan Asyura`,
puasa hari Senin begitu juga Kamis
beserta yaumul Bidl.........."

Puasa sunnah yang paling utama adalah puasa sehari dan berbuka sehari terus silih berganti, dan ini adalah puasa Nabi Dawud As.

3. Makruh, yaitu hanya melakukan puasa di hari Jum'at, Sabtu atau Minggu, dan puasa setahun penuh bagi orang yang mempunyai kekhawatiran terjadi dampak negatif atau akan kehilangan hak-hak sunnah yang lain.
4. Haram. Puasa yang haram terbagi menjadi dua :
   - Puasa haram namun tetap sah yaitu puasanya seorang istri tanpa seizin suami, dan puasanya seorang budak tanpa seizin tuannya.
   - Puasa haram dan tidak sah. Puasa ini ada dalam lima bentuk:

   a. Puasa hari raya Idul Fitri, yaitu hari pertama bulan Syawal.
   b. Puasa hari raya Idul Adha, yaitu tanggal sepuluh bulan Dzul Hijjah.

c. Puasa hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 bulan Dzul Hijjah.

d. Puasa separuh bulan kedua dari bulan Sya'ban, yaitu mulai tanggal 16 hingga akhir bulan.

e. Puasa *Yaumus Syak,* yaitu tanggal tiga puluh bulan Sya'ban yang banyak orang mengatakan bahwa hilal Ramadlan telah terlihat, atau ada orang yang bersaksi telah melihat hilal Ramadlan namun persaksiannya tidak diterima, seperti persaksian orang perempuan atau anak kecil.

⊙ **Permasalahan Diperbolehkannya Puasa padai Hari Syak:**

Kapankah diperbolehkan berpuasa saat hari *Syak* atau separuh bulan kedua dari bulan Sya'ban?

Jawaban: diperbolehkan berpuasa saat hari *Syak* atau separuh bulan kedua bulan Sya'ban dalam tiga keadaan:

1. Ketika melakukan puasa wajib seperti puasa Qadla`, kafarat atau Nadzar.
2. Ketika memiliki kebiasaan berpuasa seperti biasa melaksanakan puasa Senin Kamis.
3. Ketika menyambung separuh bulan kedua bulan Sya'ban dengan hari-hari sebelumnya, semisal puasa tanggal 15, maka diperbolehkan puasa pada hari 16, 17 dan seterusnya hingga akhir bulan. Jika di pertengahan tidak puasa sehari saja, maka seterusnya diharamkan berpuasa.

Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

" Tidak sah berpuasa pada hari raya
hari tasyrik dan hari Syak/ tardid
kecuali sesuai dengan adat atau nadzar
atau menyambung dengan hari-hari sebelumnya."

❖ Syarat Sah Puasa

Jika semua syarat terpenuhi, maka hukum puasa yang dilaksanakan adalah sah. Syarat sah puasa ada empat, yaitu:

1. Islam. Disyaratkan selama melaksanakan puasa (sepanjang siang) harus dalam keadaan Islam. Sehingga, jika murtad sebentar saja, maka hukum puasanya batal.
2. Berakal. Selama berpuasa harus dalam keadaan berakal. Jika sebentar saja mengalami gila, maka hukum puasanya batal. Sedangkan kalau pingsan, epilepsi atau mabuk, maka akan dijelaskan di belakang dalam bab yang menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa.
3. Bersih dari haidl dan nifas. Sepanjang siang disyaratkan seorang wanita harus bersih dari haidl dan nifas. Sehingga jika seorang wanita mengalami haidl di tengah siang, maka hukum puasanya batal. Begitu juga jika suci di tengah siang, namun bagi wanita yang berhenti haidlnya di siang hari sunnah untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa.
4. Mengetahui bahwa hari tersebut sah untuk melakukan puasa, maksudnya orang yang berpuasa harus mengetahui bahwa hari yang ia akan puasa sah untuk melakukan berpuasa, yakni bukan hari-hari yang dilarang untuk berpuasa.

❖ Syarat Wajib Puasa

Jika semua syarat ini terpenuhi, maka wajib berpuasa. Syarat wajib puasa ada lima, yaitu:

1. Islam. Maka orang kafir tidak dituntut melaksanakan puasa ketika masih di dunia. Sedangkan bagi orang murtad wajib mengqadla` puasa yang ditinggalkan selama murtad ketika sudah kembali masuk Islam, karena sebagai bentuk hukuman atas perbuatannya.
2. Mukallaf yaitu baligh dan berakal. Adapun anak kecil, maka tidak wajib berpuasa, namun bagi walinya wajib memerintah anak tersebut berpuasa ketika berusia tujuh

tahun, dan memukulnya jika meninggalkan dan kuat untuk berpuasa saat berusia sepuluh tahun.

3. Mampu berpuasa. Mampu berpuasa ditinjau dari dua aspek, aspek lahiriah dan aspek syareat.
   - lahiriah: Maka tidak wajib puasa bagi orang yang sudah sangat tua dan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh.
   - Syareat: Maka tidak wajib berpuasa bagi wanita haidl dan nifas.
4. Sehat. Maka tidak wajib puasa bagi orang sakit.

   Batasan sakit yang dipebolehkan untuk tidak berpuasa: Sakit yang jika berpuasa, maka dikhawatirkan meninggal dunia, memperlambat kesembuhan, atau bertambah sakit. Dan ini disebut dengan hal-hal yang memperbolehkan tayamum (مُجَوِّزُ التَّيَمُّمِ).
5. Muqim. Maka tidak wajib puasa bagi musafir yang melakukan perjalanan jauh (82 Km) yang diperbolehkan oleh syareat. Disyaratkan (untuk boleh tidak berpuasa) harus berangkat sebelum fajar (Shubuh).

   Yang utama bagi musafir adalah berpuasa jika tidak merasa berat. Jika merasa berat, maka yang lebih utama tidak berpuasa.

❖ Rukun Puasa ada Dua

Pertama, niat. Baik puasa fardlu atau sunnah, karena sabda Baginda Nabi Muhammad Saw: *"Sah tidaknya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya."*

Perbedaan Diantara Niat Puasa Fardlu Dan Puasa Sunnah

Niat puasa fardlu	Niat puasa sunnah
1. Waktu niat puasa fardlu mulai magrib hingga terbitnya fajar dan wajib dilakukan	1. Waktu niat puasa sunnah mulai maghrib hingga tergelincirnya matahari, dan tidak wajib dilakukan malam

malam hari. 2. Wajib menentukan puasa yang akan dilakukan, seperti Ramadlan, nadzar atau qadla`. 3. Tidak diperbolehkan mengumpulkan dua puasa fardlu dalam satu niatan sehari.	hari. 2. Tidak wajib menentukan puasa yang akan dilakukan kecuali puasa sunnah yang memiliki waktu tertentu, seperti hari Arafah menurut pendapat *mu'tamad.* 3. Diperbolehkan mengumpulkan dua puasa sunnah atau lebih dalam satu niat dalam sehari.

Diperbolehkan melakukan niat puasa sunnah setelah fajar dengan dua syarat:

1. Niat dilaksanakan sebelum tergelirncirnya matahari (sebelum masuk waktu Dhuhur).
2. Belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar hingga waktu melaksanakan niat.

Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

"Syarat puasa sunnah yaitu niat puasa
sebelum waktu Dhuhur untuk setiap harinya,
jika puasa fardlu maka kita syaratkan niat
yang telah ditentukan di malam hari."

Niat yang paling sempurna adalah mengucapkan dengan lisan dan menghadirkan di dalam hati lafadz:

"نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِهَذِهِ السَّنَةِ لِلّٰهِ تَعَالَى"

"saya niat melaksanakan puasa esok hari untuk melaksanakan kewajiban bulan Ramadlan tahun ini karena Allah ta'ala."

⊙ **Permasalahan Niat Puasa Sunnah Seleh fajar:**

Dalam bentuk bagaimanakah puasa sunnah dapat dilaksanakan dengan niat yang dilakukan setelah fajar

meskipun sudah melakukan sesuatu yang membatalkan puasa sebelum niat?

Jawaban: Bentuknya adalah ketika ia memiliki kebiasaan melaksanakan puasa di hari tertentu seperti hari Senin atau hari Arafah, namun ia lupa pada hari tersebut sehingga melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, namun setelah itu ia ingat bahwa hari itu adalah hari Senin atau hari Arafah, maka bagi ia sah melakukan niat puasa dengan syarat belum masuk waktu Dhuhur.

Rukun kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dalam keadaan ingat, atas kemauan sendiri, dan tidak bodoh yang dianggap udzur. Maka puasanya tidak batal jika melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dalam keadaan lupa, dipaksa atau bodoh yang dianggap udzur.

Orang yang bodoh dan dianggap udzur adalah salah satu dari dua orang, yaitu:

1. Orang yang hidup di tempat yang jauh dari ulama.
2. Orang yang baru masuk Islam.

❖ Penetapan Kewajiban Puasa Ramadlan.

Kewajiban puasa Ramadlan ditetapkan oleh salah satu dari lima perkara. Dua perkara adalah kewajiban yang ditujukan secara umum, yaitu ketika bulan Ramadlan telah ditetapkan di hadapan Qadli. Tiga perkara adalah kewajiban yang ditujukan pada individu seperti yang akan dijelaskan di belakang.

Hal yang menetapkan kewajiban puasa pada semua orang (ditujukan pada orang umum).

1. Dengan sempurnanya bulan Sya'ban tiga puluh hari.
2. Persaksian satu orang adil atas terlihatnya hilal Ramadlan. Yang dimaksud orang adil di sini adalah orang yang memenuhi syarat-syarat diterimanya persaksian, yaitu laki-laki, merdeka, *rasyid* (pintar), mempunyai harga diri, mempunyai daya ingat yang baik, bisa berbicara, bisa

mendengar, bisa melihat, tidak pernah melakukan dosa besar, tidak selalu melakukan dosa kecil, atau selalu melakukan dosa kecil namun nilai taatnya lebih banyak dari pada dosa kecil yang dilakukannya.

Yang dimaksud dengan "secara umum" adalah wajib berpuasa bagi seluruh penduduk daerah dan orang-orang yang berada di daerah yang satu *mathla'* (bersamaan terbit dan tenggelamnya Matahari) menurut imam an-Nawawi. Sedangkan menurut imam ar-Rafi'i, ketika hilal Ramadlan ditetapkan di suatu daerah, maka bagi penduduk daerah yang berjarak 82 Km juga wajib melaksanakan puasa.

Hal yang menetapkan kewajiban puasa pada individual:

1. Melihat hilal bagi yang melihatnya, meskipun ia adalah orang fasiq.
2. Mendapat berita terlihatnya hilal, dan dalam hal ini terdapat perincian. Jika yang memberi berita adalah orang terpercaya, maka wajib berpuasa bagi yang mendapat berita, baik ia membenarkan berita tersebut atau tidak. Jika yang memberi berita bukan orang terpercaya, maka tidak wajib berpuasa kecuali bagi yang membenarkan berita tersebut.
3. Menduga masuk bulan Ramadlan dengan ijtihad bagi orang yang mengalami keserupaan terhadap masuknya bulan Ramadlan seperti mendengar mikrofon atau melihat kobaran api. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

"Wajib puasa Ramadlan dengan salah satu
dua hal, yaitu dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari
atau satu orang adil melihat hilal Ramadlan
bagi orang yang tinggal di daerah di bawah perjalanan yang
memperbolehkan qashar."

⊙ Permasalahan-Permasalahan Tentang Ru'yah Hilal

1. Jika ada seseorang yang telah melaksanakan puasa tiga puluh hari sebab mendapat berita dari orang yang ia yakini akan kebenarannya, maka apakah ia diperbolehkan tidak berpuasa setelah tiga puluh hari ?

   Jawaban: Menurut ar-Ramli, diperbolehkan tidak berpuasa namun harus sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut imam Ibn Hajar tidak diperbolehkan tidak berpuasa karena berita seperti di atas bukanlah Hujjah Syar'iyyah, berbeda dengan berita yang disampaikan orang adil, sehingga wajib baginya untuk tetap puasa dalam rangka kehati-hatian.

2. Jika ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan dari daerahnya di hari terakhir bulan Sya'ban dalam keadaan tidak berpuasa karena tidak melihat hilal, dan ketika sampai ke daerah tujuan ternyata penduduknya dalam keadaan berpuasa, maka bagaimanakah hukumnya? Atau sebaliknya, yaitu ia bepergian dalam keadaan berpuasa namun penduduk daerah tujuan ternyata tidak berpuasa?

   Jawaban: Jika penduduk daerah tujuan dalam keadaan berpuasa, maka laki-laki tersebut wajib ikut berpuasa. Jika dalam keadaan tidak berpuasa, maka meurut ar-Ramli wajib ikut tidak berpuasa. Sedangkan menurut imam Ibn hajar, tidak boleh membatalkan puasa karena ia berpuasa berdasarkan pada keyakinan telah melihat hilal sehingga tidak diperbolehkan menyalahinya hanya karena berada di daerah lain yang belum puasa.

3. Jika di hari terakhir bulan Ramadlan seseorang melakukan perjalanan dalam keadaan berpuasa karena hilal Syawal belum terlihat di daerahnya, atau tidak berpuasa karena melihat hilal dan ketika sampai di daerah tujuan ternyata penduduknya tidak berpuasa, atau sebaliknya, maka bagaimanakah hukumnya?

Jawaban: Menurut pendapat *al-ashah,* dalam dua keadaan di atas wajib bagi orang tersebut untuk menyesuaikan diri dengan apa yang dilakukan oleh penduduk setempat, karena ia sudah menjadi bagian dari mereka.

❖ **Kesunahan-Kesunahan di dalam Puasa dan di Bulan Ramadlan:**

1. Segera berbuka puasa ketika sudah yakin masuk Maghrib. Berbeda jika masih ragu-ragu, maka wajib untuk berhati-hati dengan mengakhirkan berbuka hingga yakin sudah masuk maghrib.
2. Sahur, meskipun dengan seteguk air. Waktu sahur mulai dari tengah malam.
3. Mengakhirkan sahur namun tidak terlalu mendekati shubuh. Sunnah untuk berhenti makan makanan sebelum fajar dengan jarak yang cukup untuk membaca 50 ayat (1/4 jam).

   Sebagaimana yang diugkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

   "Ketika yakin masuk maghrib, disunnahkan segera berbuka, sedangkan untuk sahur sebaliknya (sunnah mengakhirkan)."
4. Berbuka dengan kurma basah dengan jumlah ganjil. Jika tidak ada, maka dengan kurma *yadam,* lalu kurma kering, lalu air Zamzam, lalu air, lalu *hulwun* , kemudian *halwa.*

   Hulwun adalah makanan manis yang tidak diproses dengan api seperti madu dan anggur.

   Halwa adalah makanan manis yang diproses dengan api.

   Urutan ini telah diungkapkan sebagian ulama dalam sebuah nadzam:

   "Mulai dari kurma basah, lalu kurma yadam, lalu kurma kering lalu zamzam

lalu air putih, hulwun, kemudian halwa, maka bagimu untuk berbuka."

5. Membaca doa berbuka, yaitu:

   "اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ، الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ أَعَانَنِيْ فَصُمْتُ وَرَزَقَنِيْ فَأَفْطَرْتُ. اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَلِيْ"

   "Ya Allah, hanya karenaMu aku berpuasa, kepadaMu aku beriman, dan dengan rizqiMu aku berbuka. Dahaga telah hilang, urat-urat telah terpenuhi dan pahala telah menjadi tetap, jika Allah menghendaki. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberi pertolongan padaku sehingga aku bisa berpuasa, dan telah memberi rizqi padaku sehingga aku bisa berbuka. Ya Allah, dengan perantara rahmatMu yang menyeluruh ke seluruh sesuatu, sesungguhnya aku memohon padaMu agar Engkau mengampuniku."

   Dan berdoa apa saja yang dikehendaki.
6. Memberi jamuan berbuka, karena hal ini mengandung pahala yang sangat besar.
7. Mandi jinabat sebelum fajar karena menghindari perselisihan diantara ulama, dan supaya dalam keadaan suci sejak awal berpuasa.
8. Mandi setiap malam di bulan Ramadlan setelah waktu Maghrib, agar semangat dan segar saat beribadah di malam hari.
9. Melaksanakan shalat taraweh sejak malam pertama hingga akhir Ramadlan. Nabi Muhammad Saw bersabda: *"Bagi siapapun yang melakukan ibadah di bulan Ramadlan karena iman dan mengharap ridla Allah, maka seluruh dosa yang telah ia lakukan akan diampuni oleh Allah"*. Yang dimaksud dengan beribadah itu adalah shalat taraweh.
10. Sangat dianjurkan untuk melaksanakan shalat witir. Shalat witir di bulan Ramadlan memiliki tiga keistimewaan:

a. Sunnah dilaksanakan dengan berjama'ah.
b. Sunnah mengeraskan suara.
c. Menurut pandapat *mu'tamad,* Sunnah membaca doa qunut di separuh kedua dari bulan Ramadlan.

11. Memperbanyak membaca al-Qur`an dengan merenungkan maknanya. Dalam sebuah *Atsar* disebutkan: *"Ramadlan adalah bulan al-Qur'an."*
12. Memperbanyak shalat sunnah seperti shalat Rawatib, Dhuhah, Tasbih dan shalat Awwaibn.
13. Memperbanyak amal shaleh seperti sedekah, silaturrahim, menghadiri majlis ilmu, i'tikaf, umroh, menghadap Allah (dengan menjaga hati dan anggota badan) dan membaca doa-doa yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw.
14. Berusaha menemukan malam Lailatul Qadar di sepuluh hari terakhir terutama di hari-hari ganjilnya.
15. Berusaha berbuka dengan barang yang halal sebagaimana yang diungkapkan oleh imam Abdullah ibn Husain ibn Thahir dalam kitab Hidayah as-Shadiq:
    "Berbukalah dengan barang halal
    wahai orang yang mencari kesempurnaan."
16. *Tausi'ah* (melonggorkan nafkah) pada keluarga.
17. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan saling mencaci. Jika ada orang yang mencaci, maka ingatlah di dalam hati bahwa sesungguhnya dirinya sedang berpuasa.

❖ **Faedah: I dari Imam Al-Ghozali**

Imam Abu Hamid al-Ghazali, penyusun kitab Ihya "ulumuddin berkata: *".Puasa terbagi menjadi tiga:*

1. Puasa umum (orang awam), yaitu puasa menahan dari segala hal yang bisa membatalkan puasa.
2. Puasa khusus (khawash), yaitu puasa menahan dari segala kemaksiatan.

3. Puasa khusus dari yang khusus (khawasul khawas), yaitu puasa menjauhkan diri dari selain Allah Swt.

❖ **Hal-Hal Yang Dimakruhkan saat Berpuasa ada Delapan:**

1. *al-'Alqu,* yaitu mengunyah sesuatu tanpa ada sedikitpun yang masuk ke perut (ke anggota tubuh bagian dalam). Jika sampai ada yang masuk, maka puasanya batal.
2. Mencicipi makanan tanpa ada hajat dan tidak ada sedikitpun yang masuk ke dalam. Jika mengunyah karena ada hajat, maka tidak makruh.
3. *Cantuk,* yaitu mengeluarkan darah. Hal ini dimakruhkan karena terdapat perselisihan diantara ulama mengenai hukumnya, disamping juga bisa melemaskan badan. Sebagaimana makruh mencantuk diri sendiri, juga hukumnya makruh mencantuk orang lain.
4. Membuang air yang pertama kali masuk ke dalam mulut saat berbuka, karena hal ini bisa menghilangkan berkah puasa, sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

   "Dimakruhkan melakukan 'alqu, mencicipi makanan, cantuk dan memuntahkan atau membuang air saat berbuka puasa."
5. Menyelam dalam air meskipun karena melakukan mandi wajib.
6. Bersiwak setelah waktu Dhuhur, karena bisa menghilangkan bau mulut sebab berpuasa. Namun imam an-Nawawi lebih memilih hukum tidak makruh. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

   "Adapun bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah Dhuhur Maka yang dipilih adalah hukum tidak makruh. Dan haram menyambung puasa."
7. Banyak makan dan tidur serta berbica tentang hal-hal yang tidak berfaedah, karena bisa menghilangkan faedah puasa.

8. Menikmati kesenangan-kesenangan yang mubah baik hal-hal yang dicium, dilihat ataupun didengar.

❖ **Perkara-Perkara yang Membatalkan Puasa:**

Perkara yang membatalkan puasa terbagi menjadi dua:

1. Perkara yang membatalkan pahala puasa meskipun puasanya sah sehingga tidak wajib mengqadla`. Bagian ini disebut *al-muhbithat* (hal-hal yang membatalkan pahala).
2. Perkara yang membatalkan puasa begitu juga pahalanya (jika tanpa udzur) sehingga wajib mengqadla`. Bagian ini disebut dengan *al-mufthirat* (hal-hal yang membatalkan puasa).

Bagian Pertama: *al-Muhbithat*

Yaitu hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Nabi Muhammad Saw bersabda: "Banyak sekali orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa haus dan lapar saja."

1. *Ghibah,* yaitu berbicara tentang orang lain dengan hal-hal yang tidak disukainya meskipun itu benar adanya.
2. *Namimah,* yaitu memindah ucapan dengan tujuan memunculkan fitnah (adu domba).
3. Bohong, yaitu memberi berita yang tidak sesuai dengan kenyataan.
4. Melihat hal-hal yang haram atau halal tetapi disertai nafsu birahi (syawat), yaitu menikmati apa yang dilihat.
5. Sumpah palsu.
6. Berkata dusta (الزور) , jelek dan berbuat kejelekan. Dalam hadits disebutkan: *"Bagi siapapun yang berpuasa tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, maka Allah swt tidak butuh terhadap apa yang ia lakukan dengan tidak makan dan minum (puasanya)."*

Bagian Kedua: *al-Mufthirat*

Yaitu hal-hal yang membatalkan puasa ada delapan:

1. Murtad, yaitu memutus Islam dengan niat, ucapan, atau perbuatan meskipun murtad yang terjadi hanya sebentar.
2. Haidl, nifas dan melahirkan di siang hari meskipun hanya saja.
3. Gila walaupun sebentar saja.
4. Pingsan dan mabuk, jika keduanya terjadi seharian. Jika sempat sadar meskipun sebentar, menurut pendapat *mu'tamad*nya ar-Ramli, hukum puasanya sah. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

   "Jika orang yang pingsan sadar di sebagian hari
   meskipun sebentar maka puasanya sah."

   Sedangkan menurut Ibn Hajar, hukum puasanya batal jika kedua hal di atas terjadi karena kecerobohan meskipun terjadinya hanya sebentar. Sedangkan menurut ulama yang lain hukum puasanya tidak batal kecuali karena kecerobohan dan terjadi sepanjang hari.
5. Jima' (hubungan biologis). Jika dilakukan dengan sengaja dan mengetahui akan keharamannya serta dilakukan atas kemauan sendiri, maka hukum puasanya batal. Jika seseorang membatalkan puasa sehari di bulan Ramadlan dengan jima' yang diharamkan, maka ia akan menanggung lima sangsi atas perbuatannya:
   a. Mendapatkan dosa.
   b. Wajib menahan diri dari segala yang membatkan puasa sepanjang hari meskipun puasanya sudah batal.
   c. Wajib dita'zir, yaitu hukuman dari hakim jika tidak bertaubat.
   d. Wajib mengqadla`.
   e. Membayar *kafarat udhmah,* yaitu salah satu dari tiga perkara secara berurutan. Sehingga tidak boleh melakukan tingkatan kedua kecuali sudah tidak mampu

melakukan tingkatan sebelumnya. Kafarat itu adalah sebagai berikut :

- Memerdekakan budak mukmin.
- Puasa dua bulan berturut-turut.
- Memberi makan enam puluh orang miskin. Setiap orang satu mendapatkan satu mud.

Kafarat ini diwajibkan pada laki-laki tidak pada perempuan. Jumlah kafarat akan bertambah sesuai dengan berapa hari yang dibatalkan. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shofawatu az-Zubad:**

" Wajib membayar kafarat bagi orang yang membatalkan puasa sehari
di bulan Ramadlan jika melakukan jima' yang diharamkan,
seperti kafaratnya orang dhihar, tidak wajib bagi pihak perempuan.
Jumlah kafarat akan bertambah diseseuaikan dengan hari yang dibatalkan."

6. Masuknya benda ('ain) ke dalam tubuh (الجوف) melalui jalan atau rongga yang terbuka di badan (المنافذ).

Dari kata " Ain" mengecualikan angin, maka tidak membatalkan jika angin masuk ke dalam tubuh, begitu pula sekedar rasa atau bau tanpa bendanya. Maka tidak batal puasa seseorang jika kedua hal tersebut masuk ke dalam tubuh.

Dari kata " jalan/ rongga yang terbuka" mengecualikan benda yang masuk ke dalam badan melalui rongga yang tidak terbuka semisal minyak dan sejenisnya yang masuk melalui pori-pori.

Di dalam madzhab Syafi'i, seluruh *manafidz* itu terbuka (membatalkan) kecuali mata. Dan menurut imam al-Ghozali, selain mata juga telinga yang tidak termasuk manafidz yang terbuka.

Yang dimaksud dengan bagian dalam tubuh (الجوف) adalah bagian tubuh yang memproses makanan dan obat yaitu perut, atau memproses obat saja yaitu otak.

⊙ **Permasalahan-Permasalahan Tentang Benda yang Masuk ke Dalam Tubuh:**

1. Hukum jarum suntik: Diperbolehkan menggunakan jarum suntik ketika darurat, namun ulama berbeda pendapat mengenai apakah jarum suntik bisa membatalkan puasa ataukah tidak.
   a. Satu pendapat mengatakan bahwa jarum suntik bisa membatalkan puasa secara mutlak, karena jarum tersebut masuk ke dalam tubuh.
   b. Satu pendapat mengatakan bahwa jarum suntik tidak membatalkan puasa secara mutlak karena masuknya ke dalam tubuh tidak melalui rongga badan yang terbuka.
   c. Satu pendapat memerinci (ini pendapat yang *ashah*): jika yang dimasukkan adalah sesuatu yang menguatkan badan, maka membatalkan puasa. Jika tidak menguatkan, maka di lihat, jika melalui urat-urat, maka membatalkan. Jika melalui otot, maka tidak membatalkan.
2. Terdapat perincian mengenai hukum menelan dahak:
   a. Jika dahak sudah berada di batas badan bagian luar, maka hukum menelannya bisa membatalkan puasa.
   b. Jika dahak berada di bagian dalam badan, maka hukum menelannya tidak membatalkan puasa.

   Batas bagian luar adalah makhraj huruf kha'. Sedangkan batas bagian dalam adalah makhraj huruf ha' (ه). Sedangkan makhraj huruf ha` (ح) masih diperselisihkan. Menurut imam an-Nawawi makhraj huruf ha` (ح) termasuk bagian luar, sehingga puasa menjadi batal jika menelan dahak yang sudah berada

di batas ini. Sedangkan menurut imam ar-Rafi'i, makhraj huruf ha` (ح) termasuk bagian dalam sehingga tidak membatalkan puasa menelan dahak yang berada di batas ini.

3. Hukum menelan ludah. Menelan ludah tidak membatalkan puasa karena dianggap sulit menghindarinya namun dengan tiga syarat:
   a. Harus ludah yang murni tidak bercampur benda lain. Jika menelan ludah yang sudah bercampur dengan tinta atau yang lainnya, maka hukum puasanya batal.
   b. Harus dalam keadaan suci tidak terkena najis.
   c. Harus berada pada sumbernya yaitu lidah dan seluruh bagian mulut. Sehingga, jika menelan ludah yang sudah berada di bagian merahnya bibir, maka hukum puasanya batal.
4. Terdapat perincian mengenai hukum air yang masuk ke dalam tubuh tanpa sengaja saat mandi bagi orang yang berpuasa:
   a. Jika mandi yang dilakukan adalah mandi yang dianjurkan oleh syareat, baik wajib seperti mandi jinabat, atau sunnah seperti mandi Jum'at, maka air yang masuk tanpa sengaja tidak membatalkan puasa, jika mandi dengan cara menuangkan air ke badan. Jika dengan cara menyelam ke dalam air, maka hukum puasanya batal sebab masuknya air (tanpa sengaja).
   b. Jika mandi yang dilakukan hanya mubah saja (tidak sunnah dan tidak wajib), maka air yang masuk ke dalam badan bisa membatalkan puasa meskipun masuknya tanpa sengaja, baik dengan cara menuangkan air ataupun menyelam.
5. Terdapat perincian mengenai air yang masuk ke dalam badan tanpa sengaja saat berkumur dan memasukkan air ke hidung:

a. Jika berkumur itu disunnahkan saat mandi besar dan wudlu, maka dilihat:
   - Jika tidak terlalu keras saat berkumur, maka air yang terlanjur masuk tanpa sengaja tidak membatalkan puasa.
   - Jika terlalu keras sehingga ada air yang masuk tanpa sengaja, maka hukum puasanya batal, karena terlalu keras saat berkumur hukumnya adalah makruh bagi orang yang sedang berpuasa.

b. Jika berkumur itu tidak disunnahkan semisal kumur yang ke empat atau berkumur selain saat wudlu dan mandi besar, maka air yang masuk tanpa sengaja bisa membatalkan puasa meskipun tidak terlalu keras berkumurnya.

Hal ke tujuh yang membatalkan puasa adalah berusaha mengeluarkan sperma baik dengan tangan sendiri, tangan istri, berpelukan, menghayal atau melihat yang telah diketahui bahwa keduanya bisa mengeluarkan sperma. Jika sampai mengeluarkan sperma dengan salah satu cara di atas, maka hukum puasanya batal.

Ringkasan permasalahan keluar sperma, adakalanya membatalkan puasa dan adalakanya tidak membatalkan puasa. Keluar sperma bisa membatalkan puasa dalam dua keadaan:

1. Sengaja berusaha mengeluarkan sperma, maka secara mutlak membatalkan puasa baik mengeluarkan dengan cara apapun.
2. Keluar sperma sebab bersentuhan dengan istri tanpa ada penghalang.

Keluar sperma tidak membatalkan puasa dalam dua keadaan:

1. Ketika keluar bukan karena bersentuhan seperti memandang atau menghayal.
2. Ketika keluar karena bersentuhan namun ada penghalangnya.

❖ **Hukum berciuman:**

Hukum berciuman haram jika bisa membangkitkan nafsu birahi. Jika tidak sampai membangkitkan, maka hukumnya *khilaful aula*. Namun berciuman tidak membatalkan puasa kecuali ketika keluar sperma karenanya.

Hal yang membatalkan yang ke delapan adalah sengaja muntah, maka hukum puasanya batal meskipun yang keluar hanya sedikit.

Yang dimaksud dengan muntahan adalah makanan yang keluar setelah melewati tenggorokan meskipun berupa air, dan walaupun rasa dan baunya tidak berubah.

Hukum ketika ada muntahan yang keluar dari dalam: Ketika ada yang keluar, maka hukum mulut menjadi najis sehingga wajib dibasuh dan berkumur dengan keras agar seluruh bagian mulut yang luar bisa terbasuh semua. Jika ada air yang masuk ke dalam tanpa sengaja saat berkumur , maka tidak membatalkan puasa karena menghilangkan najis merupakan hal yang diperintahkan syareat.

❖ **Membatalkan Puasa dan Hal yang Wajib Dilakukan Karenanya Terbagi Menjadi Empat:**

1. Ada dua keadaan membatalkan puasa yang mewajibkan qadla` dan membayar fidyah:
   a. Membatalkan puasa karena khawatir pada orang lain seperti wanita hamil yang membatalkan (tidak) berpuasa karena khawatir pada janinnya, atau wanita menyusui yang khawatir pada bayi yang disusuinya. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

      " Wajib membayar satu mud dan mengqadla`, bagi wanita hamil
      dan wanita menyusui jika khawatir pada bayinya."

      Jika keduanya khawatir pada diri sendiri dan bayinya, maka tidak ada kewajiban kecuali hanya qadla` saja.

b. Membatalkan puasa beserta mengakhirkan qadla` dan mungkin untuk mengqadla` hingga masuk Ramadlan berikutnya tanpa ada udzur.

Fidyah adalah satu mud untuk setiap harinya diambil dari bahan makanan pokok daerah setempat. Hitungan Fidyah bertambah banyak disesuaikan dengan jumlah tahun yang di lewati.

2. Membatalkan puasa yang mewajibkan qadla` tanpa harus membayar fidyah, yaitu seperti orang yang batal puasanya sebab pingsan, lupa tidak niat di malam hari, dan orang yang membatalkan puasa dengan selain jima' tanpa ada udzur.
3. Membatalkan puasa yang mewajibkan membayar fidyah tanpa wajib mengqadla`, seperti orang yang sudah sangat tua dan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh.
4. Membatalkan puasa yang tidak mewajibkan mengqadla` dan tidak mewajibkan bayar fidyah. Seperti orang yang batal puasanya sebab gila yang bukan dikarenakan kecerobohannya. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad**:

"..

Perbolehkanlah membatalkan puasa karena khawatir mati, karena sakit dan bepergian jauh
Wanita menyusui dan wanita hamil yang khawatir terjadi bahaya pada dirinya.
Dan wajib mengqadla` tanpa harus membayar fidyah.
Orang yang tidak berpuasa sebab tua sekali, maka wajib membayar satu mud untuk setiap harinya tanpa harus mengqadla`

- **Keadaan yang Mewajibkan Qodlo' dan Menahan Sampai Maghrib**

Ada enam keadaan tidak berpuasa yang mewajibkan qadla` dan wajib menahan diri dari segala yang membatalkan puasa hingga masuk waktu Maghrib, yaitu:

1. Orang yang tidak berpuasa tanpa udzur.
2. Orang yang tidak niat di malam hari meskipun karena lupa.
3. Orang yang sahur karena menduga masih malam namun ternyata salah.
4. Orang yang berbuka puasa karena menyangka sudah masuk Maghrib namun ternyata salah.
5. Orang yang tidak berpuasa pada tanggal tiga puluh Sya'ban yang ternyata sudah masuk bulan Ramadlan.
6. Orang yang menelan air tanpa sengaja saat berkumur, *istinsaq* dan mandi yang tidak sunnah dan wajib.

- **Keadaan yang Tidak Membatalkan Puasa Ketika Ada Benda Masuk.**

Ada tujuh keadaan yang tidak membatalkan puasa ketika ada benda yang masuk ke dalam tubuh dari rongga tubuh yang terbuka, yaitu:

1. Benda masuk tubuh sebab lupa.
2. Benda masuk tubuh karena tidak tahu kalau hal tersebut bisa membatalkan puasa dan ketidaktahuannya karena udzur.
3. Benda masuk ke tubuh karena paksaan yang telah memenuhi syarat.
4. Benda masuk ke tubuh karena menelan ludah murni dan suci yang membawa sisa-sisa makanan yang berada di sela-sela gigi.
5. Debu di jalanan yang masuk ke mulut.
6. غَرْبَلَةُ الدَّقِيْقِ (debu terigu) dan sejenisnya yang masuk ke tubuh.

7. Lalat dan sesamanya yang terbang dan masuk ke dalam tubuh.

❖ **Permasalahan-Permasalahan yang Sering Terjadi di dalam Puasa:**

1. Ketika anak kecil telah baligh, musafir telah mukim atau orang sakit sembuh dalam keadaan berpuasa, maka haram bagi mereka membatalkan puasa dan wajib menyempurnakannya.
2. Ketika wanita haidl dan nifas telah suci, orang gila telah sembuh atau orang kafir masuk Islam di siang hari bulan Rmadlan, maka sunnah bagi mereka untuk menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Tidak wajib mengqadla\` bagi orang gila yang sudah sembuh dan orang kafir yang masuk Islam.
3. Wajib bagi orang murtad untuk mengqadla\` puasa yang ditinggalkan saat murtad meskipun saat itu ia gila.
4. Kesalahan fatal yang banyak dilakukan oleh orang-orang adalah bergegas minum saat mendengar adzan Shubuh, karena mereka berkeyakinan bahwa diperbolehkan minum selama muadzin masih adzan, padahal hal itu tidak diperbolehkan. Bagi yang melakukannya, maka puasanya batal, dan wajib mengqadla\` jika puasa yang dilakukan adalah puasa fardlu, karena seorang muadzin tidak melaksanakan adzan kecuali telah terbit fajar, sehingga minum saat adzan itu sama saja dengan minum saat terbitnya fajar, hal ini mereka lakukan tidak lain karena bodoh dan tidak ada satupun ulama yang memperbolehkan hal ini.
5. Ketika seseorang meninggal dunia dan mempunyai tanggungan qadla\` puasa Ramadlan atau kafarat padahal ia mampu melaksanakan saat masih hidup, maka bagi wali (kerabat) diperbolehkan untuk melaksanakan puasa atas nama mayit, atau mengeluarkan makanan satu mud untuk setiap harinya.

6. Diperbolehkan membatalkan puasa sunnah meskipun tanpa udzur. Dan tidak diperbolehkan membatalkan puasa wajib ketika tidak ada udzur, baik puasa Ramadlan, qadla` Ramadlan, nadzar atau puasa-puasa wajib lainnya.
7. Haram menyambung puasa dua hari atau lebih tanpa disela-selai hal-hal yang membatalkan puasa.
8. Wajib segera mengqadla` puasa fardlu jika membatalkannya (tidak melaksanakannya) tanpa ada udzur. Dan tidak wajib segera (boleh ditunda) mengqadla` jika ditinggalkan karena ada udzur, seperti bepergian, sakit atau lupa niat.
9. Ketika melihat orang yang berpuasa sedang makan di siang hari, maka jika dhahir keadaan orang tersebut adalah orang yang bertaqwa kepada Allah Swt, maka sunnah untuk mengingatkannya. Jika sosok dhahir orang tersebut ceroboh di dalam urusan agama, maka wajib diingatkan.

♦♦♦

BAB I'TIKAF

❖ **Pengertian I'tikaf**

Secara bahasa i'tikaf memiliki arti menetapi sesuatu meskipun perkara yang jelek. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa i'tikaf adalah menetapi sesuatu yang baik saja.

Sedangkan menurut syareat i'tikaf adalah diam tertentu yang dilakukan orang tertentu di tempat tertentu dengan niat tertentu.

❖ **Keutamaan I'tikaf**

Diriwayatkan dari Rasulullah Saw, bahwa beliau pernah bersabda: *"Bagi siapapun yang berjalan untuk memenuhi hajat saudaranya maka hal itu lebih baik baginya dari pada melakukan i'tikaf sepuluh tahun. Bagi siapapapun yang melakukan i'tikaf sehari karena mencari ridla Allah Azza wa Jalla, maka Allah Swt akan menjadikan tiga jurang yang menghalanginya dari neraka, jarak setiap jurang lebih jauh dari pada jarak diantara ujung timur dan barat bumi."* Beliau Nabi juga bersabda: *"Bagi siapapun yang melakukan I'tikaf sepuluh hari di bulan Ramadlan, maka seakan ia telah melaksanakan haji dan umroh dua kali."*

❖ **Hukum I'tikaf ada Empat :**

1. Wajib, jika dinadzari.
2. Sunnah, ini adalah hukum asal dalam i'tikaf. Pada sepuluh hari terakhir di bulan Romadlon kesunnahan i'tikaf semakin kuat.
3. Makruh, yaitu i'tikafnya seorang wanita yang berpenampilan menarik dengan izin suami ketika aman dari fitnah.
4. Haram dan sah, yaitu I'tikafnya wanita tanpa seizin suami atau dengan izin suami namun dikhawatirkan terjadi fitnah.

Haram dan tidak sah, yaitu I'tikafnya orang junub atau wanita yang sedang haidl.

Rukun i'tikaf ada empat, yaitu niat, berdiam diri, tempat i'tikaf dan orang yang i'tikaf.

❖ **Syarat I'tikaf ada Enam:**

1. Niat, berdasarkan sabda Baginda Nabi Muhammad Saw: *"Sahnya segala bentuk amal perbuatan itu terletak pada niatnya."*
2. Harus berada di masjid yang murni masjid. Maka tidak sah i'tikaf di mushalla atau pondok.

3. Berdiam diri di masjid dalam jangka waktu di atas thuma'ninah saat shalat. Maka tidak sah kalau hanya lewat tanpa diam. Sedangkan kalau bolak balik di dalam masjid, maka hukum i'tikafnya sah karena hukum bolak balik itu seperti diam.
4. Suci dari hadats besar seperti hadats junub, haidl dan nifas.
5. Berakal, maka tidak sah i'tikaf yang dilakukan orang gila. Jika saat i'tikaf mengalami gila meskipun hanya sebentar, maka i'tikafnya batal.
6. Islam, maka tidak sah i'tikaf yang dilakukan oleh orang kafir.

❖ **Kesunahan-Kesunahan saat I'tikaf Banyak, Diantaranya Sebagai Berikut:**

1. I'tikaf di masjid jami', yaitu masjid yang gunakan untuk menunaikan shalat Jum'at.
2. I'tikaf sehari penuh, yang utama adalah menggabungkan malam dengan siang harinya.
3. I'tikaf dalam keadaan berpuasa.
4. Memperbanyak doa, dzikir dan ibadah.
5. Meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan dan hal-hal yang tidak ada faedahnya.
6. Nadzar i'tikaf, agar ia mendapatkan pahala fardlu. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

" Sunnah melakukan i'tikaf, dan hanya bisa sah jika disertai niat
berada di masjid, dilakukan orang Islam, dan berdiam diri
walau hanya sebentar, sunnah seharian penuh,
di masjid jami', dan utama dilakukan dalam keadan berpuasa."

⊙ **Permasalahan-Permasalahan di dalam I'tikaf:**

1. Jika ada seorang yang masuk masjid dan niat i'tikaf kemudian ia keluar lalu masuk kembali ke dalam masjid, apakah ia harus niat i'tikaf lagi (agar

mendapatkan kesunahan i'tikaf) atau cukup dengan niat yang pertama?

Jawaban: Terdapat perincian dalam permasalahan ini, karena adakalanya ia i'tikaf tanpa membatasi waktunya, adapula yang membatasi dengan waktu tertentu, ada yang berupa i'tikaf nadzar mungkin juga hanya i'tikaf sunnah.

Pertama, ketika tanpa membatasi dengan waktu tertentu, maka dilihat:

- Jika saat keluar tidak ada tujuan untuk kembali lagi, maka harus niat yang kedua secara mutlak jika ia ingin melakukan i'tikaf, baik keluar karena buang hajat atau tidak.
- Jika saat keluar ada tujuan untuk kembali lagi, maka tidak perlu mengulangi niat i'tikaf yang kedua kali, karena tujuan kembali ini sudah mencukupkan dari niat i'tikaf yang kedua kali.

Kedua, ketika dibatasi dengan waktu tertentu seperti sehari atau sebulan, namun tidak mensyaratkan dilakukan dengan berturut-turut maka dilihat :

- Jika keluar untuk buang hajat, kencing atau berak, maka tidak harus niat yang kedua, meskipun buang hajatnya lama. Karena buang hajat adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari sehingga seakan hal ini dikecualikan saat niat.
- Jika keluar bukan untuk buang hajat namun ada tujuan untuk kembali lagi, maka tidak harus mengulangi niat kedua kali. Dan jika keluar tanpa ada tujuan kembali lagi, maka harus mengulangi niat yang kedua.

2. Jika ada seseorang masuk masjid dan lupa tidak niat i'tikaf, apakah diperbolehkan baginya niat i'tikaf saat melaksanakan shalat?

   Jawaban: Diperbolehkan niat i'tikaf saat shalat namun tidak boleh diucapkan dengan lisan karena hal ini

termasuk ucapan yang tidak ada hubungannya dengan shalat sehingga membatalkan shalat jika diucapkan.

❖ **Hal-Hal yang Membatalkan I'tikaf ada Enam:**

1. Gila dan pingsan yang terjadi karena ceroboh.
2. Mabuk karena ceroboh.
3. Haidl.
4. Murtad.
5. Junub yang bisa membatalkan puasa, yaitu jima' atau sengaja mengeluarkan sperma.
6. Keluar dari masjid tanpa ada udzur. Yaitu seluruh badan keluar dari masjid, dalam keadaan tahu akan hukumnya, sengaja, dan atas kemauan sendiri.

⊙ **Permasalahan-Permasalahan I'tikaf yang Berturut-Turut:**

1. Jika nadzar melakukan i'tikaf dalam masa tertentu secara berturut-turut, maka wajib melaksanakannya dengan berturut-turut. Jika diputus di tengah, maka wajib mengulangi dari awal lagi.
2. Ada empat hal yang bisa memutus i'tikaf yang berturut-turut :
    a. Mabuk.
    b. Kufur.
    c. Jima' dengan sengaja.
    d. Sengaja keluar tanpa ada hajat. Contoh hajat adalah sakit, mandi, menghilangkan najis, makan, minum, memenuhi hajat orang lain. Begitu juga (tidak sampai membatalkan) jika ketika keluar karena hajat kemudian menjenguk orang sakit, mengunjungi orang yang baru datang dari bepergian dan menshalati jenazah.
3. Udzur-udzur yang tidak bisa memutus i'tikaf yang dilakukan secara berturut-turut ada tujuh. Ketika keluar masjid karena salah satu diantara udzur-udzur tersebut, maka tidak harus mengulangi niat saat kembali lagi. Udzur-udzur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Gila atau pingsan, baik masih berada di masjid atau keluar dari masjid, karena hal ini dianggap sebagai darurat.
b. Keluar karena dipaksa tanpa alasan yang benar.
c. Haidl jika masa i'tikaf tidak cukup jika dilakukan dalam masa yang suci.
d. Adzan yang dilakukan oleh muadzin yang sudah ditentukan di menara yang terpisah dari masjid.
e. Memenuhi panggilan hukuman yang ditetapkan bukan karena pengakuannya sendiri.
f. Melaksanakan iddah yang bukan karena sebab dirinya.
g. Menjadi saksi yang tertentu pada dirinya dan tidak bisa dilakukan di dalam masjid.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shofwatu az-Zubad:**

"Ulama menghukumi batal i'tikaf yang dinadzari
berturut-turut
sebab jima', bersentuhan kulit beserta keluar seperma.
Tidak batal sebab keluar karena lupa
atau buang hajatnya manusia
atau sakit yang berat jika berada di masjid
haidl, mandi sebab keluar seperma
makan, minum, atau adzan
dari orang yang diangkat oleh imam, dan takut kepada
penguasa."

4. Ketika ada seseorang yang nadzar melakukan I'tikaf secara berturut-turut namun ia juga mensyaratkan keluar dari masjid sebelum selesainya waktu i'tikaf, bagaimanakah hukum syarat ini?

Jawaban: terdapat perincian di dalam hal ini:

➢ Ketika mensyaratkan keluar kalau ada sesuatu yang mubah dan dipertimbangkan secara syareat serta tidak menafikan terhadap i'tikaf, maka syarat tersebut sah. Jika menentukan sesuatu yang menjadi

sebab keluarnya seperti mengunjungi kerabat, maka tidak diperbolehkan melakukan selain yang telah ditentukan. Dan jika tidak menentukan sesuatu yang menjadi sebab keluarnya bahkan memutlakkan, maka diperbolehkan keluar setiap ada keperluan walaupun perkara duniawi yang dimubahkan seperti menyambut raja dan yang lainnya.

- Jika mensyaratkan keluar tanpa harus ada keperluan seperti mengatakan: *"Kecuali kalau saya ingin keluar"*, atau mensyaratkan keluar ketika terjadi sesuatu namun sesuatu itu diharamkan seperti mencuri atau tidak dipertimbangkan menurut syareat seperti mencari hiburan saja atau menafikan i'tikaf seperti menjima' istri, maka hukum syarat tersebut tidak sah bahkan sama sekali tidak dianggap.

◆◆◆

فِيهِ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ
حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ
الْعَالَمِينَ ﴿آل عمران: ٩٧﴾

"Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) maqam Ibrahim. Bagi siapapun yang memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlannya. Mengerjakan hajji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Bagi siapapun yang mengingkari (kewajiban hajji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." ***(QS. Ali-Imron: 97)***

BAB VI

H A J I

Definisi Haji, Rukun Haji, Wajibnya Haji, Kesunnahan Haji, Hal Yang Diharamkan Saat Ihrom, Dam Haji.

KITAB HAJI DAN UMROH

❖ **Definisi Haji**

Menurut bahasa haji memiliki arti menyengaja. Sedangkan menurut syareat adalah menyengaja Baitullah Haram karena untuk melaksanakan ibadah.

❖ **Definisi Umroh**

Menurut bahasa umroh memiliki arti ziarah atau berkunjung. Sedangkan menurut syareat adalah ziarah ke Baitullah Haram untuk melaksanakan ibadah.

Dalil kewajiban haji adalah firman Allah Swt dalam surat **Ali Imron** ayat 97:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"Bagi siapapun yang memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah ia, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah."

Tahun diwajibkan haji: Haji diwajibkan pada tahun ke enam Hijriyah. Ada yang mengatakan diwajibkan pada tahun sembilan Hijriyah.

❖ **Keutaman Haji**

Dalam sebuah hadits Baginda Nabi Muhammad Saw bersabda: *"Satu umroh sampai ke umroh berikutnya bisa menghapus dosa yang dilakukan diantaranya. Tidak ada balasan bagi haji mabrur selain surga."* Beliau Nabi juga bersabda: *"Lakukan haji dan umroh, karena sesungguhnya keduanya bisa menghilangkan dosa dan kefakiran sebagaimana api tukang besi bisa menghilangkan kotoran besi, emas dan perak. Tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga."* Beliau juga bersabda: *"Bagi siapapun yang melaksanakan haji di baitullah ini dan ia tidak berbicara kotor serta tidak melakukan kefasikan, maka ia akan pulang dalam keadaan seperti saat pertama dilahirkan oleh ibunya."*

Haji mabrur adalah haji yang tidak tercampur sama sekali dengan dosa mulai sejak ihram sampai melaksanakan tahallul.

Ada yang mengatakan haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Swt.

Setelah hijrah, Baginda Nabi Muhammad Saw hanya menunaikan ibadah haji satu kali, yaitu pada tahun sepuluh Hijriyah. Sedangkan sebelum hijrah, beliau menunaikan ibadah haji berulang kali hingga tak terhitung jumlahnya.

Beliau sempat menunaikan ibadah umroh empat kali:

1. Umroh al-Hudaibiyah, yaitu pada bulan Dzul Qa'dah tahun enam Hijriyah.
2. Umroh Qadla`, yaitu pada bulan Dzul Qa'dah tahun tujuh Hijriyah.
3. Umroh setelah selesai perang Hunain. Beliau melakukan ihram dari daerah Ji'ranah pada bulan Syawal tahun delapan Hijriyah.
4. Umroh yang bersamaan dengan haji menurut pendapat yang mengatakan bahwa beliau melaksanakan haji qiran.

Hukum haji adalah fardlu a'in berdasarkan kesepatan ulama. Hukum umroh adalah fardlu a'in menurut madzhab imam Syafi'i. Ada yang berpendapat bahwa hukum umroh adalah sunnah *mu'akkad*. Keduanya hanya wajib sekali seumur hidup. Sehingga kewajiban haji tidak lebih dari sekali kecuali dinadzari atau wajib Qadla`. Penyusun **Shafwatu az-Zubad** berkata:

"Hukum haji adalah wajib begitu juga umroh,
keduanya tidak wajib seumur hidup kecuali hanya sekali."

Di dalam madzhab imam Syafi'i haji tidak wajib segera dilaksanakan bahkan boleh ditunda, yaitu bagi yang sudah mampu menunaikan tidak berdosa meskipun menunda pelaksanaan.

Haji wajib segera dilaksanakan dalam beberapa keadaan sebagai berikut:

1. Jika berupa haji qadla`.
2. Jika dinadzari.

3. Jika khawatir terjadi *al-adlab*, yaitu mengalami sakit yang bisa mencegah melaksanakan haji menurut dokter.
4. Jika khawatir mati atau hartanya habis.

❖ **Hukum Haji ada Lima:**

1. Fardlu 'ain, yaitu haji Islam jika telah memenuhi syarat wajib haji.
2. Fardlu kifayah, seperti haji guna meramaikan Ka'bah setiap tahunnya.
3. Sunnah, seperti haji yang dilaksanakan anak kecil, budak, dan orang yang mampu berjalan dari jarak yang melebihi dua *marhalah* dari Mekkah.
4. Makruh, yaitu melaksanakan haji dalam keadaan khawatir atau ragu-ragu akan terjadi bahaya (mati), atau seperti hajinya orang miskin yang biayanya meminta-minta pada manusia.
5. Haram, seperti haji yang dilaksanakan seorang wanita tanpa disertai mahram jika merasa dirinya tidak aman, atau hajinya seorang wanita tanpa seizin suami, begitu juga melaksanakan haji dalam keadaan yakin akan terjadi bahaya pada dirinya.

❖ **Tingkatan Haji Ditinjau dari Syaratnya ada Lima:**

1. Tingkatan sah secara mutlak, yaitu haji yang dilaksanakan hukumnya sah secara mutlak. Untuk menghasilkan tingkatan ini tidak disyaratkan kecuali hanya Islam, sehingga hukumnya sah haji yang dilaksanakan oleh orang Islam meskipun ia adalah anak kecil, orang gila, budak dan wanita haidl.
2. Tingkatan sah melaksanakan haji sendiri, yaitu sah menunaikan sendiri amal-amal di dalam ibadah haji baik thawaf atau yang lain dengan syarat Islam dan *tamyiz*.
3. Tingkatan sah nadzar haji, yaitu sah melakukan nadzar haji dengan tiga syarat yaitu Islam, *tamyiz* dan baligh.

4. Tingkatan hasil menunaikan haji Islam, yaitu yang menggugurkan kewajiban haji dengan syarat dilakukan oleh orang Islam, *tamyiz*, baligh dan merdeka.
5. Tingkatan wajib menunaikan ibadah haji, yaitu orang yang telah memenuhi lima syarat, yaitu Islam, *tamyiz*, baligh, merdeka dan mampu (*istitha'ah*).

❖ **Syarat Mampu ada Enam:**

1. Memiliki bekal dan peralatan yang dibutuhkan (wadahnya), biaya hidup pulang pergi, dan nafkah keluarga selama ditinggalkan. Semua itu sudah melebihi dari hutang, tempat tinggal dan pelayan yang dibutuhkan.
2. Aman di perjalanan.
3. Ada air dan bekal di tempat-tempat yang telah terbiasa membelinya di sana dengan harga standar.
4. Memungkinkan untuk melakukan perjalanan haji, maksudnya waktu yang tersisa cukup untuk digunakan perjalanan dan sampai di tempat-tempat pelaksanaan haji.
5. Ada kendaraan yang layak digunakan. Penyusun **Shafwatu az-Zubad** berkata:

"Haji hanya diwajibkan bagi orang merdeka, Islam,
mukallaf, dan mampu pada setiap
yang dibutuhkan baik berupa makanan, minuman,
hingga sampai pulang, kendaraan
yang layak, dengan syarat aman di perjalanan,
dan waktu yang tersisa cukup untuk melakukan perjalanan
haji."

Jika yang menunaikan haji adalah wanita, maka ditambah satu syarat yaitu ada yang menyertai baik suami, mahram atau beberapa wanita yang dapat dipercaya.

❖ **Mampu (*Istitha'ah*) ada Dua Macam:**

1. Mampu dengan diri sendiri, yaitu mampu menunaikan amal-amalan haji sendiri, atau dibantu orang lain dengan menyewa orang yang menuntunnya ke tempat-tempat pelaksanaan haji jika ia buta dan tidak ada orang yang melayaninya seperti anak atau budaknya.
2. Mampu dengan orang lain, yaitu orang yang tidak mampu menunaikan ibadah haji sendiri akan tetapi ia mampu menyewa orang untuk melaksanakan haji atas nama dirinya. Maka wajib baginya mencari ganti orang yang melaksanakan haji dengan membayar jika mempunyai biaya atau memberi izin pada orang yang ingin menunaikan haji atas nama dirinya.

❖ **Amalan-Amalan di dalam Haji ada Tiga, yaitu Rukun, Kewajiban Dan Kesunnahan**

1. Rukun, yaitu amalan yang haji tidak sah tanpa melaksanakannya dan harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, maka tidak bisa diganti dengan *dam*. Dan tidak bisa *tahallul* dari ihram kecuali telah melaksanakannya.
2. Kewajiban, yaitu amalan yang haji bisa sah tanpa melaksanakannya namun wajib membayar *dam* jika meninggalkannya. Dan orang yang tidak melaksanakan hukumnya berdosa jika meninggalkan tanpa udzur.
3. Kesunnahan, yaitu amalan-amalan yang tidak berhubungan dengan sah dan tidaknya haji, sehingga haji tetap sah meskipun tidak melaksanakannya hanya saja tidak mendapat kesempurnaan dan pahala kesunahan. Penyusun Nadzam **al-Lamiyyah**, al-Habib Abdullah ibn Husain ibn Thahir berkata tentang ini:

   "bagi siapapun yang meninggalkan rukun, maka sama sekali hajinya tidak sah.

   Siapapun yang meninggalkan kewajiban, maka hajinya sah tanpa perselisihan,

Namun ia mendapat dosa dan wajib membayar dam karena kesalahannya."

◆◆◆

RUKUN-RUKUN HAJI

Rukun haji ada enam, yaitu ihram, wukuf di Arafah, thawaf, sa'i, mencukur atau memotong rambut dan tertib di dalam melaksanakan kebanyakan rukun-rukun ini. Rukun umroh sama dengan rukun haji kecuali wukuf di Arafah.

Rukun yang paling utama menurut Ibn Hajar adalah wukuf di Arafah, karena berdasar sabda Baginda Nabi Muhammad Saw: *"Haji adalah wukuf di Arafah."* Sedangkan menurut ar-Ramli, yang paling utama adalah thawaf Ifadlah, karena thawaf sederajat dengan shalat. Penyusun **Shafwatu az-Zubad** berkata:

"Rukun-rukun haji adalah ihram beserta niat, wukuflah
setelah zawal tanggal sembilan ketika hari Arafah,
thawaf tujuh kali di Baitullah, dan sa'i
dari Shafah sampai Marwah tujuh kali,
kemudian potonglah minimal tiga helai rambut.
Selain wukuf adalah rukun umroh."

❖ **Rukun Pertama: Ihram.**

Ihram adalah niat masuk di dalam ibadah haji dan umroh dengan melaksanakan cara-caranya.

Cara pelaksanaan haji dan umroh ada tiga. Sebagian ulama menambah dua cara sehingga menjadi lima:

1. al-Ifrad, melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu kemudian umroh. Menurut imam Syafi'i, ini adalah cara yang paling utama dengan syarat umroh juga dilaksanakan di tahun yang sama dengan pelaksanaan haji, yaitu sebelum habisnya bulan Dzul Hijjah.

2. at-Tamattu', yaitu melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu kemudian haji. Dan wajib membayar *dam* jika melaksanakan dengan cara ini dengan empat syarat yang akan dijelaskan dalam bab dam haji.
3. Al-Qiran, yaitu melaksanakan ihram haji dan umroh secara bersamaan atau melaksanakan ihram umroh dulu kemudian memasukkan (menggabungkan) haji ke umroh sebelum pelaksanaan thawaf, dan wajib membayar *dam* dengan dua syarat yang akan dijelaskan di bab dam haji.

- **Tata Cara Niat Haji dan Umroh:**

1. Ketika hendak haji, maka niat di dalam hati dan mengucapkan pelan-pelan dengan lisan lafadz:

"نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهَا لِلّٰهِ تَعَالَى , لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ بِحَجَّةٍ"

"Saya niat haji dan ihram haji karena Allah ta'ala, aku penuhi panggilan engkau ya Allah dengan melaksanakan haji."

2. Ketika hendak melaksanakan umroh maka niat dengan hati dan mengucapkan pelan-pelan dengan lisan lafadz:

"نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهَا لِلّٰهِ تَعَالَى , لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ بِعُمْرَةٍ"

"Saya niat umroh dan ihram umroh karena Allah ta'ala, aku penuhi panggilan engkau ya Allah dengan melaksanakan umroh."

3. Jika hendak melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan maka niat dengan hati dan mengucapkan pelan-pelan dengan lisan lafadz:

"نَوَيْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهِمَا لِلّٰهِ تَعَالَى , لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ"

"Saya niat melaksanakan haji dan umroh dan ihram dengan keduanya karena Allah, aku penuhi panggilan engkau ya Allah dengan melaksanakan haji dan umroh."

Ketika hendak niat ihram atas nama orang lain maka niat dengan mengucapkan lafadz:

"نَوَيْتُ الْحَجَّ عَنْ فُلَانٍ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلّٰهِ تَعَالَى , لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ بِحَجَّةٍ"

" Saya niat haji atas nama fulan dan ihram haji karena Allah ta'ala, aku penuhi panggilan engkau ya Allah dengan melaksanakan haji."

4. Niat secara mutlak dengan mengucapkan lafadz:

" نَوَيْتُ الْإِحْرَامَ لِلنُّسُكِ "

"Saya niat ihram nusuk."

Kemudian mengarahkan niat tersebut pada yang dikehendaki (haji atau umroh) sebelum melaksanakan thawaf qudum atau yang lainnya.

5. Menggantungkan niat ihram dengan mengucapkan lafadz:

" نَوَيْتُ الْإِحْرَامَ كَإِحْرَامِ زَيْدٍ "

"Saya niat ihram seperti niat ihramnya Zaid."

- **Kesunnahan-Kesunnahan di dalam Ihram:**

1. Mencukur rambut kumis dan meyisir jenggot.
2. Mencabut bulu ketiak.
3. Memotong kuku.
4. Mencukur bulu kemaluan.
5. Mandi karena akan melaksanakan ihram.
6. Memakai jarik dan selendang putih yang baru. Kalau tidak baru, maka yang sudah dicuci.
7. Memakai pengharum pada badan tidak pada selendang.
8. Memakai sandal.
9. Shalat ihram dua raka`at dengan membaca surat al-Ikhlas dalam dua raka`at tersebut.
10. Mengucapkan lafadz niat pelan-pelan dengan lisan serta diawali bacaan *talbiyah* beserta melafadzkan niat saat membaca *talbiyah*.
11. Niat dilaksanakan di awal perjalanan dengan menghadap Qiblat.

Bagi orang yang ihram, hendaknya mensyaratkan dengan mengucapkan:

"اَللّٰهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي"

"Ya Allah, tempat tahallulku adalah di manapun Engkau mencegahku."

Setelah itu, dimanapun ia tercegah (أحصر) untuk menyempurnakan ibadah haji, maka cukup melaksanakan tahallul di tempat tersebut tanpa harus membayar fidyah, sebagaimana yang akan dijelaskan di belakang.

❖ **Rukun Kedua: Wukuf di Arafah.**

Wukuf merupakan rukun yang paling agung di dalam ibadah haji. Dalam sebuah hadits disebutkan: *"Haji adalah wukuf di Arafah. Bagi siapapun yang menemukan Arafah sebelum terbitnya fajar, maka sungguh ia mendapatkan ibadah haji."*

Imam al-Habib Abdullah ibn Alawy al-Haddad mensifati keadaan di padang Arafah yang suci dengan mengatakan:

"Di padang Arafah semua dosa kita
dilebur dan diampuni dengan rahmat dari Dzat Yang Maha Pengampun."

Waktu pelaksanaan wukuf mulai dari tergelincirnya Matahari tanggal sembilan Dzul Hijjah sampai terbitnya fajar tanggal sepuluh.

Yang wajib dilakukan saat thawaf adalah berada di tanah Arafah dalam satu waktu meskipun sebentar, meskipun dengan berjalan-jalan atau tidur.

Syarat orang yang melaksanakan wukuf adalah harus termasuk orang yang ahli dalam ibadah, sehingga tidak sah jika yang melaksanakan dalam keadaan pingsan, mabuk atau gila.

- **Kesunnahan-Kesunnahan Saat Wukuf:**

1. Mandi karena hendak melaksanakan wukuf.
2. Masuk tanah Arafah setelah tergelincirnya Matahari.
3. Melaksanakan shalat jama' taqdim Dhuhur dan Ashar.

4. Memperbanyak dzikir, baik berupa bacaan tasbih, tahlil, membaca al-Qur`an, shalawat pada Baginda Nabi Muhammad Saw, dan berdoa disertai menangis.
5. Menghadap Qiblat serta dalam keadaan suci.
6. Tidak berteduh dari sinar Matahari dan berada di dekat batu besar di bawah Jabal Rahmah.
7. Mengumpulkan siang dan malam, maksudnya berada di Arafah di waktu siang dan malam dan sudah dianggap hasil dengan terbenamnya Matahari.
8. Niat jama' takhir Maghrib dan Isya` jika mempunyai dugaan kuat bisa melaksanakan shalat di Muzdalifah sebelum habisnya waktu ikhtiyar, yaitu sepertiga malam pertama, ada yang mengatakan sebelum tengah malam.
9. Bertolak ke Muzdalifah di malam hari setelah hilangnya mega kuning.

❖ **Rukun Ketiga: Thawaf**

Karena berdasar pada firman Allah Swt dalam surat **al-Hajj** ayat 29:

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

"Dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)."

- **Syarat thawaf ada Sepuluh:**

1. Menutup aurat.
2. Suci dari hadats kecil dan besar. Sehingga, jika tersentuh oleh lawan jenis yang bukan mahram, maka wudlu dan thawafnya batal, namun hal ini sangat berat pada saat berdesak-desakan sehingga diperbolehkan mengikuti madhab imam Malik dengan cara menggosok anggota dan mengusap seluruh kepala saat wudlu.
3. Suci dari najis baik pada badan, pakaian dan tempat.
4. Memposisikan Ka'bah di sebelah kiri badan meskipun ia dalam keadaan ditandu. Hikmah dari posisi ini agar supaya Ka'bah berada di arah Hati kita.

5. Dimulai dari Hajar Aswad.
6. Meluruskan seluruh badan pada Hajar Aswad. Jika memulai dari Hajar Aswad namun sebagian anggota badan ada yang maju ke arah pintu Ka'bah, maka thawafnya tidak sah, karena tidak meluruskan seluruh badan dengan Hajar Aswad.
7. Dilakukan tujuh kali dengan yakin.
8. Dilaksanakan di dalam Masjid al-Haram.
9. Dilaksanakan di luar Ka'bah, asy-Syadarwan dan Hijir Isma'il.
10. Tidak memalingkan thawaf untuk tujuan yang lain, seperti berjalan untuk mencari teman, namun boleh menggabungkan niat thawaf dengan yang lain.

Waktu pelaksanaan thawaf adalah tengah malam tanggal sepuluh Dzul Hijjah dan tidak terbatas akhir waktunya. Yang utama adalah segera melaksanakan thawaf di hari Raya Kurban sebelum tergelincirnya Matahari, kemudian kembali ke Mina dan shalat Dhuhur di sana.

- **Kesunnahan-Kesunnahan Saat Thawaf:**

1. Berjalan tanpa alas kaki dan tidak melebarkan langka kaki.
2. *ar-Ramal,* yaitu berjalan agak cepat dengan menggerak-gerakkan kedua pundak dan menyempitkan langkah tanpa berlari dan melompat. Hal ini dilakukan pada tiga putaran thawaf pertama jika setelahnya melaksanakan sa'i.
3. *al-Idltiba',* yaitu meletakkan bagian tengah selendang di bawah pundak kanan sebelah ketiak dan dua ujung selendang diletakkan di atas pundak kiri. Hal ini disunnahkan saat putaran yang disunnahkan dengan cara *ar-ramal.*
4. Mendekat ke Ka'bah jika memungkinkan dengan berjalan *ar-Ramal.* Jika tidak memungkinkan, maka lebih baik menjauh.

5. Thawaf dengan tenang, santai dan tidak berbicara.
6. Mengangkat kedua tangan ketika berdoa.
7. Terus menerus.
8. Membaca dzikir yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw saat thawaf beserta menghadirkan di dalam hati.
9. Mengusap dan mencium Hajar Aswad, meletakkan kening pada Hajar Aswad dan mencium tangannya setelahnya.
10. Mengusap Rukun Yamani dan mencium tangan setelahnya.
11. Shalat dua raka'at setelah Thawaf dengan mengeraskan suara di belakang Maqam Ibrahim. Jika tidak memungkinkan, maka shalat di Hijir Isma'il. Jika tidak memungkinkan, maka shalat di dalam masjid. Waktu pelaksanaan dua raka`at ini tidak akan habis seumur hidup.

    Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad :**

    "Berjalan romal di putaran ketiga dengan cara agak cepat,
    dan berjalan pada putaran yang tersisa dengan agak pelan.
    Idltiba' di putaran yang sunnah dengan ramal,
    Dan sa'i dengan ramal dan agak cepat.
    Dua raka`at setelah thawaf di belakang Maqom Ibrahim,
    kalau tidak maka di Hijir, kemudian di masjid jika berdesakan."
12. Berdoa di Multazam, yaitu tempat diantara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Multazam bukanlah pintu Ka'bah seperti yang diduga oleh sebagian orang.
13. Berdoa di al-Hathim, yaitu tempat diantara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim.
14. Minum air Zamzam yang banyak serta niat agar dipenuhi segala kebutuhan baik urusan agama atau duniawi, karena ada hadits yang berbunyi: *"Air Zamzam*

sesuai dengan niat saat meminumnya." Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

"Minumlah air Zamzam dengan niat apapun yang engkau sukai, lakukanlah thawaf Wada' dan berdoalah di Multazam."

⊙ Permasalahan Sa'i dengan digendong, pahalnya Untuk siapa?

Jika ada seseorang yang digendong saat thawaf atau sa'i, apakah thawaf dan sa'i tersebut hasil bagi yang menggendong ataukah bagi yang digendong?

Jawaban: Bisa hasil bagi yang digendong dalam tiga keadaan:

a. Ketika yang menggendong tidak melakukan ihram dan yang digendong sedang ihram.
b. Ketika yang menggendong dalam keadaan ihram dan melakukan thawaf atas dirinya sendiri.
c. Ketika yang menggendong dalam keadaan ihram yang belum melaksanakan thawaf dan tidak melakukan thawaf atas nama dirinya, sedangkan waktu thawafnya sudah masuk.

Selain dari keadaan-keadaan ini, maka thawaf hasil bagi yang menggendong.

❖ Rukun Keempat: Sa'i.

Yaitu melakukan sa'i tujuh kali diantara bukit Shafa dan Marwah, karena berdasarkan firman Allah Swt dalam surat **al-Baqarah** ayat 158:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

"Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka Bagi siapapun yang beribadah haji ke Baitullah atau umrah, maka tidak ada dosa baginya] mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan Bagi siapapun yang mengerjakan suatu kebajikan

dengan kerelaan hati, maka Sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui."

- **Syarat Sa'i ada Enam:**

1. Hitungan ganjil dimulai dari bukit Shafa, yaitu perjalanan pertama, ke tiga, ke lima dan ke tujuh.
2. Hitungan genap dimulai dari bukit Marwah, yaitu perjalanan kedua, keempat dan keenam.
3. Sa'i tujuh kali, yaitu berangkat dihitung sekali dan kembali juga dihitung sekali.
4. Sa'i dilaksanakan setelah thawaf yang sah, baik thawaf rukun atau qudum.
5. Tidak memalingkan sa'i pada maksud yang lain.
6. Diantara Shofa dan Marwah tidak dipisah dengan diam yang terlalu lama, kalau hanya sebentar diperbolehkan.

Waktu pelaksanaan sa'i adalah setelah pelaksanaan thawaf yang sah (qudum atau ifadlah) dan waktunya tidak akan habis seumur hidup.

- **Kesunnahan-Kesunnahan saat Sa'i:**

1. Naik ke bukit Shofa dan Marwah setinggi orang berdiri.
2. Dzikir dan berdoa di setiap batas akhir berjalan.
3. Berjalan pelan-pelan sepanjang sa'i. Bagi laki-laki bukan wanita, sunnah berjalan agak cepat diantara dua tiang hijau.
4. Terus menerus di antara perjalanan sa'i.
5. Dalam keadaan suci dari hadats dan najis.
6. Terus menerus diantara sa'i, thawaf, dua raka'at setelah thawaf dan mengusap Hajar Aswad.
7. Membaca doa-doa yang datang dari Rasulullah Saw saat Sa'i.
8. Menutup aurat (diantara pusar dan lutut selain dua kemaluan dua) jika sendirian di tempat sa'i. Jika ada orang lain maka wajib menutup aurat.

9. *Al-Idltiba'*, sebagaimana di dalam penjelasan kesunnahan-kesunnahan thawaf.

⊙ **Permasalahan Lebih Utama mana antara Sa'i setelah Thowaf Qudum atau Thowaf Ifadloh:**

Manakah yang lebih utama antara melakukan sa'i setelah thawaf qudum atau setelah thawaf ifadlah?

Jawaban: Terjadi perbedaan pendapat dalam hal *ini*. Menurut Ibn Hajar yang lebih utama adalah sa'i setelah thawaf qudum karena mengikut pada Baginda Nabi Muhammad Saw. Sedangkan menurut ar-Ramli yang lebih utama adalah sa'i setelah thawaf ifadlah, karena syarat sa'i adalah dilaksanakan setelah thawaf yang sah, dan biasanya saat thawaf qudum jarang sekali bisa terhindar dari persentuhan dengan perempuan yang bukan mahram sehingga menurut pendapat mu'tamad thawafnya tidak sah. Karena thawaf ifadlah dilaksanakan setelah tahallul awal, maka bisa menggunakan pakaian yang dijahit dan bisa aman dari batalnya wudlu saat thawaf, sehingga thawafnya sah begitu pula sa'i setelahnya.

❖ **Rukun Kelima: Mencukur atau Memotong Rambut.**

Kadar kewajiban di dalam hal ini adalah menghilangkan tiga helai rambut dengan cara apapun.

Waktu pelaksanaan mencukur atau memotong rambut mulai dari tengah malam Hari Raya Kurban, dan waktunya tidak akan habis seumur hidup.

- **Kesunnahan-Kesunnahan saat Mencukur:**

1. Mencukur setelah selesai melempar jumrah aqabah dan setelah menyembelih *hadyah* dan dilakukan di Hari Raya Kurban.
2. Memulai mencukur dari bagian kepala sebelah kanan dengan posisi menghadap Qiblat.

3. Bagi laki-laki sunnah mencukur secara merata, sedangkan bagi perempuan sunnah memotong pendek saja secara merata.
4. Berdoa di awal dan akhir pencukuran. Saat awal pencukuran sunnah berdoa:

" اللهُ أَكْبَرُ, اللهُ أَكْبَرُ, اللهُ أَكْبَرُ, اللَّهُمَّ هَذِهِ نَاصِيَتِيْ فَاجْعَلْ لِيْ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوْرًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ "

"Allah Maha besar, Allah Maha besar, Allah Maha besar, ya Allah, ini adalah kepalaku, maka jadikanlah setiap helai rambut sebagai cahaya bagiku hingga hari kiamat, dan ampunilah dosa-dosaku."

Dan di akhir pencukuran berdoa:

" اللَّهُمَّ أَتِنِيْ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةً وَامْحُ عَنِّيْ سَيِّئَةً وَارْفَعْ لِيْ بِهَا دَرَجَةً وَاغْفِرْ لِيْ وَلِلْمُحَلِّقِيْنَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ "

"Ya Allah, berikanlah kebaikan padaku dengan setiap helai rambut, hapuslah kesalahan dariku, dan angkatlah derajatku dengan setiap helai rambut. Ampunilah aku, orang-orang yang mencukur dan memotong rambut dan seluruh orang-orang muslim."
5. Tidak ada kesepakatan harga antara yang mencukur dan yang dicukur.
6. Mengubur potongan rambut di tempat yang tidak dilewati orang.
7. Menjalankan pisau di kepala bagi yang tidak memiliki rambut.

⊙ Permasalahan Ketika Tidak Sa'i Setelah Thowaf Qudum:

Jika setelah thawaf qudum tidak melaksanakan sa'i namun hendak melaksanakan sa'i setelah wukuf, maka tidak diperbolehkan melakukan sa'i kecuali setelah thawaf ifadlah, karena waktu sa'i setelah thawaf qudum sampai melaksanakan wukuf di Arafah.

- **Rukun Keenam: Tertib Diantara Pelaksanaan Kebanyakan Rukun Haji.**
  1. Wajib mendahulukan niat ihram dari semua rukun haji.
  2. Wajib mendahulukan wukuf dari thawaf rukun (ifadlah).
  3. Wajib mendahulukan thawaf rukun sebelum sa'i, jika tidak melaksanakan sa'i setelah thawaf qudum.
  4. Wajib mendahulukan wukuf dari mencukur atau memotong rambut.

♦♦♦

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN HAJI

- **Kewajiban Haji ada Enam:**
  1. Ihram dari miqat.
  2. Mabit di Muzdalifah.
  3. Melempar Jumroh aqabah.
  4. Melempar tiga Jumrah di hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzul Hijjah.
  5. *Mabit* di Mina di malam-malam hari *Tasyrik*.
  6. Thawaf wada'. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shofwatu az-Zubad:**

"Dam itu untuk menutup kewajiban yang ditinggalkan.
Yang pertama adalah ihram dari miqat.
Mengumpulkan malam dan siang
di Arafah, dan melempar beberapa jumroh
kemudian mabit di Mina dan mengumpulkan malam dan siang.
Dan akhir dari enam kewajiban adalah thowaf Wada'."

- **Kewajiban Pertama: Ihram Dari Miqat.**

Makna ihram dari miqat adalah melakukan niat ihram tepat di tempat miqat atau sebelum melewatinya.

Miqat Terbagi Menjadi Dua:

1. Miqat zamani, yaitu waktu yang sah untuk melaksanakan niat ihram haji atau umroh.
   - Waktu ihram haji adalah di bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, Dzul Qa'dah dan sepuluh hari pertama bulan Dzul Hijjah.
   - Waktu ihram umroh adalah setiap waktu kecuali dalam dua waktu:
     a. Waktu setelah *nafar* dari Mina, karena ia masih mempunyai kewajiban untuk melaksanakan amalan-amalan di dalam haji.
     b. Ketika statusnya masih ihram haji, sehingga tidak diperbolehkan baginya melakukan ihram umroh karena umroh tidak bisa dimasukkan ke haji.

Permasalahan: Tidak diperbolehkan memasukkan ibadah umroh pada ihram haji berbeda dengan haji yang bisa dimasukkan ke umroh, karena ada faedah yang nampak di dalam permasalahan memasukkan ibadah haji ke ihram umroh, yaitu ada beberapa amalan haji yang tidak ada di dalam ibadah umroh.

2. Miqat makani, yaitu tempat yang sah untuk melaksanakan niat ihram haji atau umroh. Maka wajib niat ihram sebelum melewati tempat-tempat ini karena berdasar pada sabda Baginda Nabi Muhammad Saw: *"Miqat itu diperuntukan bagi penduduk daerah-daerah miqat itu sendiri dan orang-orang yang datang bukan dari penduduk daerah miqat itu sendiri yang hendak melaksanakan haji atau umroh."*

Miqat penduduk Mekkah berbeda dengan miqat-miqat penduduk daerah lain:

3. Miqot penduduk Makkah:
   - Miqat umrohnya dari tanah halal manapun namun yang paling utama adalah daerah Ji'ronah, kemudian Tan'im, lalu Hudaibiyah.

- Miqat hajinya adalah daerah Mekkah sendiri, baik di rumah sendiri atau masjid.

  Bagi penduduk daerah yang jaraknya kurang dari dua *marhalah* dari Mekkah, maka ia melakukan ihram haji dan umroh dari tempatnya sendiri seperti penduduk kota Jeddah.

4. Miqat haji atau umroh penduduk selain Mekkah adalah sebagai berikut:
   - Miqat penduduk Yaman adalah Yalamlam, yaitu tempat di dekat desa yang bernama as-Sa'diyah.
   - Miqat penduduk Najd adalah Qarn Manazil, yaitu daerah yang sekarang terkenal dengan nama "as-Sail al-Kabir" di jalur lama dari Thaif ke Mekkah.
   - Miqat penduduk Iraq adalah Dzatul 'Irqin.
   - Miqat penduduk Syam (Iran), Mesir dan Maroko adalah al-Juhfah.
   - Miqat penduduk Madinah adalah Dzul Halifah yang sekarang bernama Bir Ali, ini merupakan miqat yang paling utama karena baginda Nabi Muhammad Saw melaksanakan ihram dari sini.

⊙ **Permasalahan-Permasalahan Ihram dari Miqat:**

1. Manakah yang lebih utama, ihram dari daerahnya sendiri atau tepat dari miqat?

   Jawaban: Terjadi perbedaan pandapat dalam hal ini. Menurut imam an-Nawawi yang lebih utama adalah melaksanakan ihram dari miqat karena mengikuti apa yang telah dilaksanakan Baginda Nabi Muhammad Saw. Sedangkan menurut imam ar-Rafi'i yang lebih utama adalah ihram dari daerahnya sendiri karena itu lebih berat, dan sebuah hadits disebutkan: *"Sesungguhnya engkau mendapatkan pahala sesuai dengan kesulitan usahamu."*

2. Ketika seorang yang hendak melaksanakan ibadah haji atau umroh telah melewati miqat tanpa melaksanakan ihram, maka bagaimanakah hukumnya ?
   Jawaban: Wajib baginya untuk membayar *dam*. Dan *dam* bisa gugur jika ia kembali ke miqat sebelum melaksanakan ibadah haji atau umroh, baik thawaf atau yang lainnya.
3. Jika ada seseorang yang tidak hendak melaksanakan ibadah haji atau umroh, namun setelah melewati miqat ia ingin melaksanakan ihram, maka bagaimanakah hukumnya?
   Jawaban: Ia langsung diperbolehkan melaksanakan ihram di tempat saat ia ingin melaksanakan ihram.
4. Jika ada seseorang yang tidak hendak melaksanakan ibadah haji atau umroh, namun setelah sampai di Mekkah ia ingin melaksanakan haji atau umroh, maka di manakah miqatnya?
   Jawaban: Miqat haji dan umroh orang tersebut adalah sama dengan miqatnya penduduk Mekkah.
5. Jika seseorang yang hendak melaksanakan haji atau umroh lupa tidak niat ihram hingga melewati miqat, maka apakah yang harus dia lakukan?
   Jawaban: Wajib baginya untuk kembali ke miqat. Jika tidak, maka wajib membayar *dam*.

❖ **Kewajiban Kedua: Mabit di Muzdalifah.**

Waktu pelaksanaannya adalah mulai tengah malam Hari Raya Kurban sampai terbitnya fajar.

Minimal kadar kewajiban yang harus dilakukan adalah berada sebentar di sana setelah tengah malam Hari Raya Kurban.

- **Kesunnahan-Kesunnahan Mabit:**

1. Mandi karena hendak *mabit* jika belum mandi di Arafah.
2. Melaksanakan shalat jama' takhir Maghrib dan Isya'.

3. Mengambil tujuh batu kerikil di Muzdalifah untuk melempar jumrah Aqabah.
4. Bagi orang-orang yang lemah dan wanita, sunnah segera menuju Mina setelah tengah malam jika mereka hendak mendahulukan melempar jumrah karena mengikuti apa yang telah dilaksanakan oleh Baginda Nabi Muhammad Saw, dan mereka melempar jumrah sebelum terjadi berdesak-desakan.
5. Melaksanakan shalat Shubuh di awal waktu kemudian dzikir pada Allah Saw hingga waktu *isfar* (agak remang-remang), lalu setelah itu langsung berangkat ke Mina.
6. Sunnah berhenti di Mas'aril Haram dan berdzikir di sana. Mas'aril Haram adalah seluruh daerah Muzdalifah. Ada yang mengatakan Mas'aril Haram adalah gunung di batas akhir Muzdalifah yang disebut dengan nama Quzaha. Ada yang mengatakan adalah masjid di dekat gunung tersebut.
7. Mempercepat jalan ketika melewati Wadi al-Muhassar, yaitu daerah yang berjarak satu lemparan batu dari Muzdalifah.
8. Para ulama menganggap baik untuk membaca dua bait yang diciptakan Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khathab saat melewati Wadi al-Muhassar, yaitu:

"إِلَيْكَ تَعْـــدُوْ قَلِقًــا وَضِيْنُهَـــا * مُعْتَرِضًــا فِـيْ بَطْنِهَــا جَنِيْنُهَــا"

مُخَـــالِفًــا دِيْـــنَ النَّصَـــارَى دِيْنُهَــا * قَدْ ذَهَبَ الشَّهْمُ الَّـــذِيْ يَزِيْنُهَــا

❖ **Masuknya Waktu Sebab-Sebab Tahallul**

Ada lima perkara yang waktunya mulai dari tengah malam Hari Raya Kurban, tiga diantaranya disebut dengan sebab-sebab tahallul, yaitu:

1. Melempar jumrah Aqabah dan hukumnya wajib.
2. Mencukur atau memotong rambut, yang termasuk salah satu dari rukun haji dan umroh.

3. Thawaf ifadlah yang termasuk salah satu dari rukun haji dan urmoh.

Ketiga perkara ini adalah sebab-sebab tahallul.

Begitu juga yang waktunya mulai dari tengah malam Hari Raya Kurban adalah:

4. *Mabit* di Muzdalifah dan hukumnya wajib.
5. Menyembelih Kurban dan hukumnya sunnah. Dan akan menjadi wajib jika dinadzari.

Hukumnya makruh menunda pelaksanaan amalan-amalan ini hingga melewati Hari Raya Kurban.

❖ **Tahallul dari Ihram.**

Ada dua tahallul di dalam haji :

Tahallul Awal. Ketika telah melaksanakan dua diantara sebab-sebab tahallul, maka ia telah melaksanakan tahalul awal. Setelah ini, maka diperbolehkan baginya melakukan segala yang diharamkan saat ihram kecuali yang berhubungan dengan wanita yang berupa tiga hal, yaitu akad nikah, bersentuhan kulit dan jima'.

Tahallul Tsani. Tahallul ini hasil dengan melaksanakan sebab tahallul yang ke tiga. Setelah ini, maka diperbolehkan melakukan semua yang diharamkan saat ihram termasuk juga yang berhubungan dengan wanita. Semua ini jika telah melaksanakan sa'i setelah thawaf qudum. Jika belum, maka tidak bisa melakukan tahallul tsani kecuali telah melaksanakan sa'i setelah thawaf Ifadlah dan setelah mencukur rambut serta melempar jumrah. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shofwatu az-Zubad**:

"Dengan melakukan dua hal dari mencukur, dan melempar jumroh
atau thawaf ifadlah, maka halal memotong kuku
mencukur bulu, memakai yang berjahit, berburu, dan dimubahkan
dengan melakukan yang ketiga yaitu jima' dan akad nikah."

Sunnah melakukan ketiga hal di atas sesuai dengan urutan huruf "رنحط" pertama melempar jumroh (رى) kemudian menyembelih kurban (النحر) lalu mencukur rambut (الحلق) dan terakhir thawaf (طواف) .

❖ **Kewajiban Haji Ketiga: Melempar Jumrah Aqabah**

Waktu pelaksanaannya adalah mulai dari tengah malam Hari Raya Kurban sampai terbenamnya Matahari di akhir hari Tasyrik.

Syarat Melempar Jumrah Aqabah ada Sembilan:

1. Melempar dari bawah jumrah.
2. Melempar dengan tujuh buah batu kerikil dengan cara bertahap.
3. Yang digunakan melempar adalah batu, sehingga tidak mencukupi jika menggunakan batu kereweng atau kayu.
4. Yang dilakukan telah dianggap melempar, sehingga tidak cukup jika hanya meletakkan saja.
5. Melempar dengan tangan, maka tidak cukup menggunakan selain tangan.
6. Yakin telah tepat mengenai tempat pelemparan (*al-marma*) yaitu seperti bentuk kolam (*al-haudl*) yang mengitari tiang jumrah. Maka tidak sah jika mengenai tiang jumrah dan tidak jatuh di kalam pelemparan.
7. Tidak ada yang memalingkan dari tujuan ibadah haji.
8. Menyengaja melempar *al-marma*, sehingga tidak sah jika menyengaja melempar tiang jumrah yang berada di dalam *al-haudl.*
9. Bagi orang yang menunda pelemparan setiap harinya, maka maksimal harus melempar jumrah sebelum terbenamnya Matahari hari terakhir hari *Tasyrik* yaitu tanggal tiga belas Dzul Hijjah.

Tidak Mampu Melempar Jumrah

Jika seseorang tidak mampu melempar jumrah, maka wajib mencari orang sebagai ganti dari dirinya meskipun dengan

ongkos, dengan syarat ongkos tersebut sudah melebihi kebutuhan.

Batasan tidak mampu adalah sekira kalau ia berangkat untuk melempar jumrah, niscaya ia akan menanggung kesulitan yang tidak tertahan secara adat. Seandainya setelah itu ia mampu melakukan sendiri, maka tidak wajib mengulang melempar jumrah. Disyaratkan orang yang menggantikan harus melempar untuk dirinya sendiri terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru atas nama orang yang tidak mampu tadi.

- **Kesunnahan-Kesunnahan saat Melempar Jumrah Aqabah:**

1. Mendahulukan melempar jumrah sebelum mencukur rambut, thawaf dan menyembelih binatang kurban. Dan sampai sinilah waktu mengumandangkan *talbiyah* habis.
2. Melempar jumrah setelah naiknya Matahari kira-kira setinggi tombak dan sebelum tergelincirnya Matahari.
3. Melempar jumrah saat pertama kali sampai di Mina.
4. Memposisikan Mina di sebelah kanan dan Mekkah di sebelah kiri.
5. Membaca takbir setiap melemparkan kerikil.
6. Kerikil yang digunakan seukuran kerikil yang digunakan untuk ketapel (sebesar biji kacang).
7. Melempar dengan tangan kanan.
8. Bagi laki-laki, sunnah mengangkat tangan saat melempar hingga ketiaknya kelihatan.
9. Kerikil yang digunakan dalam keadaan suci.

❖ **Kewajiban Haji Keempat: Melempar Tiga Jumroh di Hari Tasyrik, Yaitu Tanggal 11, 12, 13 Dzul Hijjah.**

Waktu pelaksanaannya adalah mulai dari tergelincirnya Matahari setiap hari dari hari Tasyrik sampai terbenamnya Matahari hari ketiga. Waktu melempar hari pertama (11) adalah mulai dari tergelincirnya Matahari hari tersebut hingga akhir hari Tasyrik. Waktu melempar hari kedua (12) mulai dari tergelincirnya Matahari hari tersebut hingga akhir hari Tasyrik.

Waktu melempar hari ketiga (13) mulai dari tergelincirnya Matahari hari tersebut hingga terbenamnya Matahari. Sehingga waktu melempar ketiga jumrah berbeda-beda mulainya namun batas akhirnya sama.

Ada Tiga Waktu di Dalam Melempar Jumrah:

1. Waktu utama, yaitu setelah tergelincirnya Matahari.
2. Waktu ikhtiyar, yaitu sampai terbenamnya Matahari.
3. Waktu jawaz, yaitu sampai terbenamnya Matahari hari terakhirnya hari Tasyrik.

Syarat Melempar Ketiga Jumrah ada Sebelas:

1. Dilaksanakan setelah melempar jumrah aqabah.
2. Melempar setiap jumrah dengan tujuh kerikil secara bertahap.
3. Melempar secara tertib diantara ketiga jumrah, yang pertama melempar jumrah shugra, kedua melempar jumrah wustha dan terakhir melempar jumrah kubra yang disebut dengan jumrah aqabah.
4. Di laksanakan setelah tergelincirnya Matahari.
5. Yang digunakan melempar adalah batu.
6. Dengan cara yang dianggap melempar.
7. Dilakukan dengan tangan.
8. Mengenai tempat pelemparan (*al-marma*) dengan yakin.
9. Tidak ada hal yang memalingkan dari tujuan melempar jumrah atas ibadah haji.
10. Menyengaja melempar *al-marma*.
11. Melempar jumrah dilakukan setelah tergelincirnya Matahari.

Kesunnahan-Kesunnahan. Melempar Tiga Jumrah ada Lima:

1. Mandi karena hendak melempar jumrah.
2. Kerikil yang digunakan seukuran biji kacang.
3. Membaca takbir setiap melempar.
4. Membaca doa setelah melempar jumrah ula dan wustha saja tidak setelah melempar jumrah aqabah.
5. Menghadap Qiblat.

❖ **Kewajiban Haji Kelima: *Mabit* di Mina pada Malam-Malam Hari Tasyrik (Tanggal 11, 12, 13).**

Waktu pelaksanaannya adalah mulai dari terbenamnya Matahari sampai terbitnya fajar.

Kadar kewajiban yang dilakukan adalah berada di Mina lebih dari separuh malam.

Nafar awal adalah keluar dari Mina pada hari kedua (tanggal 12). Allah Swt berfirman dalam surat **al-Baqarah** ayat 203:

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

"Bagi siapapun yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan bagi siapapun yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya."

Nafar awal ini boleh dilakukan dengan enam syarat. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak diperbolehkan melakukan *nafar awal,* bahkan harus menginap di Mina pada hari yang ketiga. Enam syarat itu adalah sebagai berikut:

1. *Nafar* pada hari keduanya hari Tasyrik yaitu tanggal 12.
2. Dilakukan setelah tergelincirnya Matahari.
3. Setelah melempar jumroh hari pertama dan kedua (tanggal 11 dan 12).
4. Telah menginap di dua malam pertama, yaitu malam 11 dan 12.
5. Melakukan *nafar* dari Mina disertai niat keluar dari Mina. Jika tiba waktu *nafar* namun semisal ia berada di Mekkah, maka tidak sah melaksanakan *nafar* dari sana, bahkan harus kembali ke Mina dan mulai *nafar* dari sana.
6. *Nafar* dilaksanakan sebelum terbenamnya Matahari hari kedua. Jika Matahari terbenam dan ia masih berada di Mina, maka wajib menginap dan melempar jumrah hari ketiga kecuali keterlambatannya karena ada udzur, seperti berdesak-desakkannya jalan atau sibuk

mempersiapkan pemberangkatan, maka tidak wajib menginap dan melempar di hari ketiga.

❖ **Kewajiban Haji Keenam: Thawaf Wada'.**

Menurut pendapat *ashah,* wajib melaksanakan thawaf wada' bagi setiap orang yang hendak keluar dari Mekkah menuju daerah asalnya atau menuju tempat yang berjarak dua *marhalah* dari Mekkah.

Syarat pelaksanaannya adalah dilaksanakan ketika hendak berangkat, sekira ini adalah waktu terakhir berada di Baitullah sebelum berangkat, sehingga setelah itu tidak berada di Mekkah kecuali hanya untuk mempersiapkan pemberangkatan. Jika tidak segera berangkat tanpa udzur, maka wajib mengulangi lagi.

Sedangkan menurut pendapat *muqabil ashah,* sesungguhnya thawaf wada' hukumnya sunnah dan ini adalah pendapat madzhab Maliki.

Kewajiban thawaf wada' gugur dari wanita haidl dan nifas, sehingga keduanya tidak berdosa dan tidak wajib membayar *fidyah.* Namun jika keduanya suci sebelum keluar dari Mekkah, maka wajib bagi keduanya untuk melakukan thawaf wada'.

❖❖❖

KESUNNAHAN-KESUNNAHAN HAJI

Banyak kesunnahan-kesunnahan di dalam haji, dan sebagian besar sudah dijelaskan bersama dengan penjelasan rukun dan kewajiban-kewajiban haji. Dan berikut ini adalah kesunnahan-kesunnahan yang lain:

❖ **Membaca *talbiyah*. Shigatnya adalah**

"لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ, لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ"

Makna kalimat ini adalah: *"Saya melaksanakan ketaatan kepada Engkau ya Allah, dengan ketaatan setelah ketaatan, dan memenuhi panggilan setelah memenuhi panggilan."*

Sunnah memperbanyak membaca *talbiyah* dan mengeraskan suara saat membacanya bagi laki-laki. Setelah memabca *talbiyah,* sunnah membaca doa shalawat kepada Baginda Nabi Muhammad Saw, meminta surga dan selamat dari api neraka, serta berdoa apapun yang diinginkan.

❖ **Waktu Pelaksanaan *Talbiyah***

- ➢ Saat haji adalah mulai dari ihram sampai melakukan sebab-sebabnya tahallul yaitu melempar jumrah, mencukur rambut atau thawaf ifadlah.
- ➢ Saat umroh adalah mulai dari ihram sampai melaksanakan thawaf ifadah.

Membaca *talbiyah* semakin dianjurkan saat berubahnya keadaan seperti naik, turun, berkumpul, dan selesai shalat. Ketika orang yang ihram melihat sesuatu yang mengagumkan atau yang tidak menyenangkan, maka sunnah mengucapkan :

"لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ"

"Aku penuhi panggilanmu Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat."

1. Masuk Mekkah dari dataran tingginya. Hal ini sunnah dilakukan siang hari, dengan berjalan tanpa alas kaki. Mandi karena masuk Mekkah. Yang utama adalah masuk Masjidil Haram dari pintu Babussalam, dan berdoa ketika pertama kali melihat Ka'bah.
2. Thawaf qudum. Thawaf qudum sunnah dilakukan oleh orang yang masuk Mekkah dalam keadaan ihram haji atau tidak ihram (halal). Sedangkan bagi orang yang ihram umroh, maka dicukupkan dengan thawaf umrohnya. Waktu pelaksanaan thawaf ini bagi orang yang ihram haji adalah sampai pelaksanaan wukuf di Arafah, sedangkan bagi orang yang tidak ihram adalah sampai ia keluar dari Mekkah. Sunnah selalu

memperbanyak melakukan thawaf meskipun di waktu-waktu makruh.

3. *Mabit* di Mina pada malam Arafah. Melakukan shalat Dhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya' dengan cara jama' serta shalat Shubuh. Mandi setiap akan melakukan shalat fardlu, menghadiri shalat dan khutbah di masjid al-Khaif. Sunnah berangkat ke Arafah setelah terbitnya Matahari tanggal sembilan Dzul Hijjah ketika Matahari nampak di atas bukit Tsabir.

♦♦♦

BAB HAL-HAL YANG DIHARAMKAN SAAT IHRAM

Hal-hal yang diharamkan saat ihram adalah menutup kepala dan memakai pakaian yang berjahit bagi orang laki-laki, menutup wajah dan memakai kaos tangan bagi orang perempuan, menghilangkan rambut dan kuku, memakai wewangian, jima', memakai minyak pada rambut dan jenggot, berburu dan memotong tanaman tanah Haram yang masih basah.

❖ **Pembagian Hal-Hal yang Diharamkan Ditinjau dari Kekhususannya:**

1. Sebagian adalah hal yang khusus diharamkan bagi orang laki-laki, yaitu memakai pakaian berjahit dan menutup kepala.
2. Sebagian adalah khusus diharamkan bagi orang perempuan yaitu menutup wajah dan memakai kaos tangan.
3. Dan sebagian lagi diharamkan bagi orang laki-laki dan orang perempuan, yaitu hal-hal yang diharamkan selain di atas.

- **Pembagian Hal-Hal yang Diharamkan saat Ihram Ditinjau dari Udzur:**
  1. Sebagian adalah dimaafkan (dianggap udzur) jika dilakukan oleh orang yang lupa atau tidak tahu hukumnya, yaitu segala bentuk hal-hal yang diharamkan saat ihram yang berbentuk *taraffuh/ tazayyun* (hal yang enak) seperti memakai wewangian, memakai pakaian berjahit, jima', menutup wajah, menutup kepala, dan memakai minyak rambut. Dan ketika ini terjadi, maka tidak wajib membayar *fidyah.*
  2. Sebagian adalah tidak dianggap udzur ketika dilakukan oleh orang yang ihram, yaitu segala hal yang diharamkan yang berbentuk merusak seperti menghilangkan rambut, kuku dan membunuh binatang buruan. Dan ketika ini terjadi, maka wajib membayar *fidyah* meskipun yang melakukan dalam keadaan lupa atau tidak tahu hukumnya.

- **Pembagian Hal-Hal yang Diharamkan saat Ihram Ditinjau dari Dosa Kecil dan Besarnya:**
  1. Yang termasuk dosa besar adalah membunuh binatang buruan dan melakukan jima'.
  2. Yang merupakan dosa kecil adalah hal-hal yang diharamkan yang lain.

- **Pembagian Hal-Hal yang Diharamkan saat Ihram Ditinjau dari Dosa dan Wajib Membayar *fidyah*:**
  1. Sesuatu yang diperbolehkan ketika ada hajat dan tidak mendapat dosa serta tidak wajib membayar *fidyah* adalah memakai celana karena tidak menemukan jarik, dan memaki muzah karena tidak menemukan sandal.
  2. Sesuatu yang ketika dilakukan mendapat dosa namun tidak wajib *fidyah,* sepeti akad nikah, berhubungan suami istri dengan nafsu birahi namun ada penghalangnya, melihat disertai nafsu birahi, dan

membantu untuk membunuh binatang buruan walaupun bagi orang yang tidak ihram.

3. Sesuatu yang jika dilakukan tidak berdosa namun wajib membayar *fidyah* yaitu ketika seorang laki-laki membutuhkan untuk memakai pakaian berjahit, dan wanita yang membutuhkan untuk menutup wajah.
4. Sesuatu yang jika dilakukan, mendapat dosa dan wajib membayar *fidyah* yaitu bentuk-bentuk hal yang diharamkan selain di atas.

❖ **Penjelasan Terperinci Hal-Hal yang Diharamkan saat Ihram:**

1. Menutup kepala, yaitu dengan menggunakan segala sesuatu yang dianggap penutup menurut adat.
2. Memakai sesuatu yang bisa meliputi badan atau sebagian anggota badan, baik berjahit atau tidak.
3. Menutup wajah atau memakai kaos tangan bagi wanita.
4. Menghilangkan rambut atau kuku, yaitu rambut kepala atau bulu yang tumbuh di seluruh bagian badan.
5. Memakai wewangian, yaitu memakai segala sesuatu yang dianggap wewangian secara adat, maka hukumnya haram memakai dengan cara apapun.
6. Jima' dan pemanasannya. Jima' bisa merusak ibadah haji dan umroh dengan empat syarat:
   a. Harus mengetahui hukumnya.
   b. Sengaja.
   c. Atas kemauan sendiri.
   d. Terjadi sebelum tahallul awal saat haji atau sebelum selesai dari ibadah umroh.

   Jika sampai melakukan jima' yang bisa merusak ibadah haji dan umroh, maka ia mendapatkan lima kosekwensi:

   a. Menyempurnakan ibadah haji dan umrohnya.
   b. Berdosa.
   c. Segera mengqadla`.

d. Kafarat *udhmah*.
e. Mendapatkan ta'zir.

7. Memakai minyak pada kepala dan jenggot. Sedangkan memakai minyak pada bagian badan yang lain tidak diharamkan.
8. Membunuh binatang buruan. Membunuh binatang buruan hukumnya haram dengan tiga syarat:
   a. Berupa binatang darat, maka tidak haram membunuh binatang laut.
   b. Berupa binatang yang halal dimakan dagingnya. Mengecualikan binatang yang tidak halal dimakan dagingnya.
   c. Berupa binatang liar, tidak berada di sekililing manusia. Mengecualikan binatang yang tidak liar.
   - Jika ada binatang yang terlahir dari perkawinan binatang yang halal dimakan dengan binatang tidak halal, atau terlahir dari perkawinan binatang darat dengan binatang laut, atau terlahir dari perkawinan binatang liar dan binatang yang tidak liar, maka hukum memburunya adalah haram, dan wajib membayar *fidyah* ketika membunuhnya karena lebih memprioritaskan binatang yang haram dibunuh.
   - Haram berburu di tanah Haram bagi orang yang sedang ihram ataupun tidak. Jika di luar tanah Haram, maka haram bagi orang yang sedang ihram saja. Seperti halnya membunuh adalah menyakiti. Jika melakukan, maka wajib membayar *fidyah* bagi orang yang ihram baik melakukan di tanah Haram atau di luar tanah Haram, dan bagi orang yang tidak ihram jika melakukan di tanah haram saja.
9. Memotong tanaman tanah Haram yang masih basah seperti pohon atau rumput yang masih basah. Dikecualikan dari hukum haram yaitu al-Idzkhar (sejenis tanaman yang berbau wangi), tumbuhan yang digunakan untuk makanan ternak, siwak, tanaman

untuk dimakan atau digunakan obat dan setiap tanaman yang dibutuhkan. Sedangkan rumput yang sudah kering, maka haram mencabutnya tidak memotongnya.

♦♦♦

BAB DAM HAJI

❖ ***Dam* Haji Terbagi Menjadi Empat:**

1. *Dam* tertib dan *taqdir*.
2. *Dam* tertib dan *ta'dil*.
3. *Dam takhyir* dan *ta'dil*.
4. *Dam takhyir* dan *taqdir*.

❖ **Makna dari setiap Kata *Dam* di Atas:**

1. **Tertib**: Yaitu tidak boleh berpindah pada bentuk denda berikutnya kecuali tidak mampu melaksanakan bentuk sebelumnya.
2. ***Takhyir***: Yaitu diperbolehkan memilih diantara tiga bentuk denda yang dibebankan.
3. ***Taqdir***: Yaitu berpindah pada bentuk denda yang telah ditentukan oleh syareat tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi.
4. ***Ta'dil***: Yaitu berada pada keadaan yang tidak ada ketentuan pasti dari syareat, bahkan yang harus dilakukan adalah mengkalkulasi denda yang dibebankan.

❖ **Pertama: *Dam* Tertib dan *Ta'dil*.**

Dam ini wajib dalam lima keadaan, yaitu:

1. Bagi orang yang melakukan haji *tamattu'*.
2. Ketinggalan melaksanakan wukuf di Arafah.
3. Bagi orang yang melakukan haji Qiran.
4. Meninggalkan salah satu dari kewajiban haji.
5. Tidak melaksanakan nadzar.

Fidyah dam tertib dan *ta'dil* adalah satu kambing yang mencukupi untuk dibuat kurban. Jika tidak mampu, maka puasa sepuluh hari, tiga hari saat melaksanakan haji dan tujuh hari ketika sudah pulang ke daerah asalnya. Mengenai perincian ulama tentang hal ini adalah sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan haji *tamattu'*, yaitu orang yang mendahulukan pelaksanaan urmroh kemudian melaksanakan ibadah haji. Disebut *tamattu'* yang berarti enak-enakan, karena orang yang semacam ini akan merasa enak sebab bisa melakukan hal-hal yang diharamkan saat ihram diantara pelaksanaan umroh dengan haji.

Kewajiban *dam* ini dibebankan dengan empat syarat yang mana hal ini karena ia tidak perlu ihram haji dari miqat daerahnya bahkan ia cukup melaksanakan ihram di Mekkah:

a. Melaksanakan ihram umroh di bulan haji. Jika melaksanakan ihram umroh di selain bulan haji, maka tidak ada kewajiban dam baginya.
b. Tidak termasuk penduduk daerah yang kurang dari dua *marhalah* dari tanah Haram seperti penduduk Jeddah. Jika termasuk penduduk daerah seperti ini, maka tidak wajib *dam*.
c. Melaksanakan haji di tahun yang sama dengan pelaksanaan umrohnya. Jika melaksanakan haji di tahun yang berbeda dengan pelaksanaan umrohnya, maka tidak ada kewajiban *dam*.
d. Tidak kembali ke tempat miqat hajinya. Jika kembali ke miqat, maka kewajiban *dam* menjadi gugur. Dalam hal ini terdapat perincian sebagai berikut:
   - Adakalanya melaksanakan ihram umroh dari miqat daerahnya. Jika kembali ke miqatnya atau ke salah satu miqat daerah selain Mekkah, maka kewajiban dam menjadi gugur.

- ➢ Adakalanya melaksanakan ihram umroh tepat di tempat saat ia ingin melaksanakan ihram, maka jika kembali ke tempat tersebut, ke salah satu miqat atau ke tempat yang berjarak dua *marhalah* dari Mekkah, maka kewajiban *dam* menjadi gugur.

2. Ketinggalan wukuf di Arafah dan ini di sebut dengan *dam fawat*. Jika orang yang haji ketinggalan wukuf di Arafah, maka ia terkena kewajiban *dam* ini dan harus melakukan tahallul dari ihram haji dengan melaksanakan amaliyah umroh yaitu thawaf dan sa'i jika belum melaksanakan sa'i setelah thawaf ifadlah, kemudian mencukur rambut. Ia juga wajib mengqadla dan membayar *dam* setelah melaksanakan ihram qadla`.
3. Haji Qiran, yaitu orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan satu kali ihram. Orang ini terkena kewajiban *dam* dengan dua syarat:
   a. Tidak termasuk *ahli hadliril Masjidil Haram* (orang yang daerahnya kurang dari dua *marhalah* dari tanah Haram). Jika termasuk, maka tidak terkena kewajiban *dam*.
   b. Tidak kembali ke miqat. Kewajiban *dam* menjadi gugur Jika kembali ke miqat setelah masuk Mekkah dan belum melaksanakan salah satu ritual ibadah haji atau umroh seperti wukuf atau thawaf ifadlah.
4. Ketika meninggalkan salah satu dari kewajiban haji yang berjumlah enam hal:
   a. *Dam* karena tidak melempar jumrah aqabah
   b. atau tidak melempar tiga jumroh di hari Tasyrik:
      - ➢ Kewajiban *dam* ini dibebankan jika tidak melempar tiga kerikil atau lebih.
      - ➢ Jika tidak melempar satu kerikil, maka wajib membayar satu mud. Dan jika dua kerikil, maka wajib membayar dua mud.

c. Tidak menginap di Mina selama tiga malam. Kewajiban *dam* ini dibebankan jika tidak menginap di Mina selama tiga malam seluruhnya. Jika tidak menginap semalam, maka wajib membayar satu mud. Jika tidak menginap selama dua malam, maka wajib membayar dua mud.
d. Tidak melakukan ihram di miqat. Kewajiban *dam* ini dibebankan jika seseorang melewati miqat sebelum melaksanakan niat ihram padahal hendak melaksanakan ibadah haji atau umroh.
e. Tidak *mabit* di Muzdalifah. Kewajiban *dam* ini dibebankan jika seorang yang ihram tidak melaksanakan minimal kewajiban *mabit* di Muzdalifah yaitu berada sebentar di Muzdalifah setelah tengah malam.
f. Meninggalkan thawaf wada'. Kewajiban *dam* ini dibebankan jika meninggalkan thawaf wada' kecuali bagi wanita haidl, maka ia tidak terkena kewajiban thawaf wada' dan tidak terkena kewajiban *dam* sebagaimana yang telah dijelaskan di depan.
g. Bagi yang tidak melaksanakan thawaf wada' begitu juga yang tidak melaksanakan kewajiban yang lain ketika tidak berpuasa hingga pulang ke daerahnya, maka wajib melaksanakan puasa tujuh hari dengan cara memisah tiga hari dan tujuh hari dengan masa empat hari ditambah masa perjalanan dari Mekkah menuju daerahnya.

5. Wajib *dam* karena tidak melaksanakan nadzar, semisal nadzar menunaikan haji dengan berjalan kaki namun melaksanakan haji dengan cara naik kendaraan atau sebaliknya.
   - Bagi orang yang melakukan haji tamattu', haji qiran, meninggalkan ihram dari miqat, tidak melaksanakan nadzar, ketinggalan wukuf (saat qadla` haji) dan selainnya, jika tidak mampu menyembelih *dam*,

maka sunnah melaksanakan puasa tiga hari sebelum Hari Raya Kurban (tanggal 6, 7, 8) dan ia dalam keadaan ihram agar pada saat Arafah ia bisa tidak berpuasa. Jika menundanya, maka harus melaksanakan puasa setelah hari Tasyrik.

- Jika orang yang meninggalkan *mabit* di Muzdalifah atau Mina dan orang yang tidak melempar jumrah langsung melaksanakan puasa setelah hari Tasyrik, maka puasanya di hukumi *ada'*. Jika menunda, maka hukumnya Qadla`

Ibn Muqri berkata tentang *dam* tertib dan *ta'dil* dalam bentuk kalam Nadzam:

"Ada empat dam di dalam haji yang diringkas.
Pertama dam murottab al-muqoddar,
yaitu tamattu', ketinggalan wukuf, haji qiran,
tidak melempar jumrah dan tidak mabit di Mina,
Meninggalkan mabit di Muzdalifah
atau tidak ṭhawaf wada', atau tidak berjalan kaki.
Bagi yang menadzarinya, yaitu jika tidak mampu membayar dam,
Wajib puasa tiga hari saat haji dan tujuh hari ketika sudah pulang."

❖ **Kedua: *Dam* Tertib dan *Ta'dil*.**

Dam ini diwajibkan pada dua orang, yaitu orang yang tercegah untuk menyempurnakan haji (*muhshar*) dan orang yang merusak hajinya dengan jima'.

Perincian keduanya adalah sebagai berikut:

Pertama, *muhshar* yaitu orang yang tercegah untuk menyempurnakan rukun haji atau umrȯh karena ada salah satu sebab, seperti ada musuh, sakit, tidak ada teman atau yang lainnya.

Hukum *muhshar*: Jika mengalami keadaan seperti ini, maka wajib baginya untuk melakukan tahallul dengan menyembelih Kambing kemudian mencukur rambut disertai niat tahallul. Jika tidak mampu melaksanakan hal itu, maka

wajib memberi makanan seharga Kambing. Jika tidak mampu, maka mengganti jumlah makanan tersebut dengan berpuasa, setiap mudnya diganti dengan sehari berpuasa. Hal ini jika tidak memberi syarat saat ihram dengan mengucapkan:

"اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي"

"Ya Allah tahallulku adalah di tempat di mana engkau menahanku."

Jika memberi syarat demikian, maka kewajiban *dam* menjadi gugur dan ia hanya wajib melakukan tahallul dengan mencukur rambut disertai niat saja.

Fidyah diberikan di tempat di mana ia tercegah, tidak harus dikirimkan ke tanah Haram.

Yang lebih utama bagi orang yang *muhshar* pertama kali bersabar jika ada harapan bahwa sesuatu yang mencegah akan hilang sebelum habisnya waktu wukuf. Bahkan jika ada dugaan bahwa pencegah itu akan hilang sebelum ketinggalan wukuf atau melewati tiga hari saat umroh, maka tidak diperbolehkan melakukan tahallul.

❖ **Hukum Tahallul bagi Orang Sakit**

Bagi orang yang sakit tidak diperbolehkan melakukan tahallul hanya karena mengalami sakit, bahkan harus tetap melakukan ihram hingga sembuh. Jika ketinggalan wukuf di Arafah, maka wajib membayar *dam fawat* dan tahallul dengan melaksanakan amaliyah ibadah umroh, kecuali ia memberi syarat saat ihram, maka kalau demikian ia diperbolehkan melakukan tahallul.

Orang yang sakit atau yang lainnya melakukan tahallul, sesuai dengan apa yang disyaratkannya saat ihram. Dalam hal ini terdapat beberapa bentuk:

1. Dengan mengatakan: *"Jika aku sakit, maka aku akan melakukan tahallul."* Maka ia hanya wajib melakukan tahallul dengan mencukur rambut disertai niat tahallul.
2. Dengan mengucapkan: *"Jika aku sakit, maka aku akan melakukan tahallul dengan tanpa hadyah (menyembelih*

binatang)", maka ia hanya wajib melakukan tahallul dengan mencukur rambut disertai niat saja sebagaimana bentuk yang pertama.

3. Dengan mengatakan: *"Jika aku sakit, maka aku akan melakukan tahallul dengan membayar hadyah"*, maka ia wajib menyembelih binatang kemudian tahallul dengan mencukur rambut disertai niat.
4. Dengan mengatakan: *"Jika aku sakit, maka aku menjadi orang yang halal (tidak ihram),"* maka tidak ada kewajiban apapun atas dirinya.

⊙ **Permasalahan Hajinya Orang Yang Muhshor:**

Apakah kewajiban haji menjadi gugur bagi orang yang *muhshar*?

Jawaban: Jika sebelumnya ia tidak memiliki tanggungan kewajiban haji, dengan arti ini adalah tahun pertama ia mampu menunaikan haji, maka tidak ada kewajiban qadla dan kefardluan haji menjadi gugur, kecuali di tahun-tahun mendatang ia mampu lagi untuk menunaikannya, maka wajib untuk melaksanakan. Sedangkan jika sebelumnya ia sudah punya tanggungan melaksanakan ibadah haji, maka tetap mempunyai tanggungan dan kewajiban haji tidak gugur.

Orang-orang yang diperbolehkan untuk mencegah orang lain menunaikan ibadah haji dan umroh namun bagi yang dicegah tidak wajib mengqadla`:

1. Kedua orang tua. Bagi kedua orang tua diperbolehkan mencegah anaknya yang bukan penduduk Mekkah untuk menunaikan ibadah haji atau umroh sunnah, baik sejak awal atau di pertengahan dengan dua syarat :
   a. Salah satu dari orang tua tidak ikut berangkat haji atau umroh tersebut.
   b. Anak yang dilarang tidak bertujuan mencari ilmu, berdagang, atau melakukan akad sewa menyewa yang menguntungkan di samping juga melakukan ihram.

2. Suami. Bagi suami diperbolehkan mencegah istrinya melakukan ihram fardlu atau sunnah. Jika istri melakukan ihram tanpa seizin suami, maka bagi suami diperbolehkan menjadikan istri halal dan menjima'nya.
3. Majikan. Bagi majikan diperbolehkan mencegah budaknya, laki-laki atau perempuan untuk melaksanakan ihram fardlu atau sunnah. Jika budak melakukan ihram tanpa seizin tuannya, maka bagi tuannya boleh untuk menjadikan budaknya halal dan melakukan hal-hal yang diharamkan saat ihram dengan budaknya.
4. Pemilik piutang. Bagi orang yang memiliki piutang diperbolehkan mencegah orang yang memiliki hutang padanya untuk melaksanakan ihram fardlu atau sunnah.

Kedua, orang yang merusak hajinya dengan melakukan jima'.

Kewajiban dam ini dibebankan pada orang yang melakukan jima' yang bisa merusak haji dan umroh, yaitu jima' yang dilakukan sebelum tahallul awal atau sebelum selesai melakukan umroh.

Kafarat yang harus dibayar adalah Unta badanah (Unta yang sudah berumur lima tahun). Jika tidak mampu, maka wajib membayar satu sapi. Jika tidak mampu, maka tujuh kambing. Jika tidak mampu, maka sedekah makanan seharga satu Unta badanah. Dan jika tidak mampu, maka puasa sejumlah hari yang sesuai dengan jumlah mud yang harus dibayarkan.

Menurut ar-Ramli, kewajiban *dam* ini hanya dibebankan pada orang laki-laki saja secara mutlak. Berbeda dengan pendapat Ibn Hajar. Penyusun **Shafwatu az-Zubad** berkata:

"Sengaja jima' itu menetapkan untuk menyempurnakan haji
beserta rusak dan segera mengqadla`
sebagaimana puasa dan shalat yang ditinggalkan tanpa udzur
dengan melakukan qadla` maka hasil haji ada'nya.

Haji sah dilakukan oleh anak kecil dan budak.
Sedangkan kafaratnya adalah Unta badanah,
Jika tidak menemukan maka wajib sapi
kemudian tujuh ekor Kambing lalu makanan
seharga Unta Badanah, kemudian puasa
sesuai dengan hitungan mud yang harus dibayarkan."

Contoh Sebagai Penjelas:

Sebelum tahallul awal, ada seorang laki-laki melakukan jima' dengan sengaja, mengetahui hukumnya dan atas kemauan sendiri, bagaimanakah hukumnya dan apa yang wajib ia lakukan?

Jawaban: Hukum hajinya rusak dan wajib menyempurnakan haji dan segera mengqadla`nya serta wajib membayar *kafarat udzmah,* yaitu:

1. Membayar Unta Badanah, jika tidak mampu.
2. Maka bayar sapi, jika tidak mampu.
3. Maka wajib membayar tujuh kambing, jika tidak mampu.
4. Maka wajib menghitung harga Unta dan membeli makanan dengan sejumlah uang seharga Unta tersebut. Seandainya Unta itu seharga 1500 Riyyal, maka membeli makanan dengan uang tersebut dan disedekahkan kepada orang faqir tanah Haram. Jika tidak mampu.
5. Maka wajib berpuasa sejumlah mud makanan tersebut yaitu kurang lebih puasa 500 hari.

Harga Unta badanah = 1500 Riyyal.
Harga standar beras satu kantong = 150 Riyyal.
Jumlah mud setiap kantongnya = 50 mud.
1500 Riyyal (harga onta) + 150 Riyyal (harga setandar setiap kantong) = 10 kantong.
50 mud x 10 kantong beras = 500 mud = 500 hari.

Ibn Muqri berkata tentang dam tertib dan *ta'dil*:

"Kedua dam tertib dan ta'dil yang berada
di dalam muhshar dan jima' haji yang merusak
jika tidak menemukan maka mengkalkulasinya kemudian membeli

makanan dengan seharga tersebut dan diberikan ke orang faqir, jika tidak mampu maka wajib berpuasa sejumlah dengan makanan, maksudnya setiap sehari sebagai ganti dari setiap mudnya."

❖ **Ketiga: Dam *Takhyir* dan *Ta'dil.***

Dam ini wajib dalam dua keadaan :

1. Membunuh binatang buruan.
2. Memotong tanaman.

Perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Membunuh binatang buruan. Wajib membayar dam ini jika membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Mengenai *fidyah* yang harus dibayardiperinci :
   - Jika binatang yang dibunuh memiliki kesamaan dari jenis binatang ternak, maka diperbolehkan memilih diantara tiga hal:
     a. Bersedekah dengan binatang yang sejenis. Jika membunuh burung Unta, maka wajib Unta Badanah, jika keledai liar maka wajib sapi, dan jika Kijang maka wajib kambing.
     b. Membeli makanan seharga binatang yang menyamai binatang yang dibunuh dan disedekahkan pada fuqara`nya tanah Haram.
     c. Atau berpuasa sejumlah mud.

   Jika membunuh burung dara maka wajib membayar kambing karena berdasarkan dalil nash yang menjelaskannya. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad:**

"............................ dan haram
bagi orang yang ihram dan orang yang bertempat di tanah Haram
mengganggu binatang buruan, dan di dalam binatang ternak
ada kesamaan, Unta itu sama dengan burung Unta,
Domba itu seperti Tergiling, Kambing Kacang.
Kambing itu untuk burung Dara, Biawak itu anak Sapi

atau membeli makanan seharga binatang-binatang tersebut,
atau
setelahnya berpuasa sehari untuk setiap mudnya."

2. Memotong Tananam. Wajib membayar *dam* ini bagi orang yang memotong atau mencabut tanaman tanah Haram yang masih basah. Sedangkan tanaman yang sudah kering, hukumnya haram dicabut dan tidak haram dipotong. Sebagimana yang diungkapkan penyusun **Shafwatu az-Zubad**:

"Makanan dan dam tertentu diberikan di tanah Haram,
bukan denda yang berupa puasa, jiko orang yang ihram akad nikah
maka hukumnya batal. Memotong tanaman tanah Haram
yang masih basah dan mencabut tanpa udzur maka haramkanlah."

Fidyah yang Harus Dilakukan adalah Memilih Diantara Tiga Hal:

Jika tanamannya besar, maka wajib membayar sapi. Jika tanamannya kecil (sepertujuh tanaman besar atau lebih), maka wajib membayar kambing. Atau bersedekah makanan seharga Kambing atau Sapi. Atau berpuasa sejumlah mud makanan.

Jika tanamannya kecil sekali (kurang dari sepertujuh tanaman yang besar), maka diperbolehkan memilih diantara dua hal:

- Bersedekah makanan seharga tanaman tersebut.
- Atau berpuasa sejumlah mud makanan tersebut.

Ibn Muqri berkata tentang *dam takhyir* dan *ta'dil*:

"Ketiga dam takhyir wa ta'dil di dalam
binatang buruan dan tanaman tanah Haram tanpa ada kesulitan,
jika engkau menghendaki maka sembelihlah, atau pindalah
pada harga sesamanya seperti yang telah dijelaskan di depan."

❖ **Keempat: Dam *Takhyir wa Taqdir*.**

Kewajiban dam ini berada pada sembilan keadaan:

1. Mencukur rambut. Wajib membayar dam ini jika menghilangkan minimal tiga helai rambut atau sebagiannya dalam satu waktu dan satu tempat, maksudnya menghilangkan tiga helai rambut dalam satu waktu dan satu tempat. Jika menghilangkan satu helai rambut, maka wajib membayar satu mud. Dan jika dua helai rambut, maka wajib membayar dua mud.
2. Memotong kuku. wajib membayar dam ini jika memotong tiga kuku meskipun sebagiannya saja. Dan juga disyaratkan harus dilakukan dalam satu waktu dan satu tempat. Jika memotong satu kuku, maka wajib membayar satu mud. Dan jika memotong dua kuku, maka wajib membayar dua mud.
3. Memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, dan memakai kaos tangan bagi perempuan.
4. Menutup kepala bagi laki-laki dan menutup wajah bagi perempuan.
5. Memakai minyak, maksudnya wajib membayar *dam* ini jika memakai minyak di kepala atau jenggot.
6. Memakai wewangian, maksudnya wajib membayar *dam* ini jika menggunakan sesuatu yang dianggap wewangian secara adat.
7. Bersentuhan disertai nafsu birahi. Maksudnya wajib membayar *dam* ini jika berhubungan badan dengan wanita tanpa penghalang disertai dengan nafsu birahi.
8. Jima' kedua setelah rusaknya haji sebab jima' pertama. Maksudnya wajib membayar *dam* ini jika melakukan jima' kedua kalinya setelah hajinya rusak sebab jima' pertama.
9. Jima' diantara tahallul pertama dan tahallul kedua. Maksudnya wajib membayar *dam* ini jika melakukan jima' diantara dua tahallul yaitu setelah tahallul pertama dan sebelum melakukan tahallul kedua.

Fidyah *dam takhyir wa taqdir* yaitu diperbolehkan memilih diantara tiga hal:

- Menyembelih Kambing.
- Puasa tiga hari.
- Sedekah makanan tiga sha' pada enam orang miskin, setiap orang miskin mendapat setengah sha'.

Segala bentuk *dam* dan sedekah karena ibadah haji dan umroh wajib dilakukan di tanah Haram. Sedangkan untuk denda yang berupa puasa boleh dilakukan di mana saja dan tidak harus dilakukan secara terus menerus. Wajib segera membayar *fidyah* jika melakukan pelanggaran (sebabnya) tanpa udzur. Jika dengan sebab ada udzur, maka boleh untuk menunda pelaksanaannya.

Ibn Muqri berkata tentang *dam takhyir wa ta'dil*:

"Lakukanlah dam takhyir dan ta'dil di dalam bagian empat,
jika kau menghendaki maka sembelihlah binatang atau bermurahlah dengan beberapa sha',
setiap orang mendapat setengah sha' atau puasalah tiga hari.
Jika kau ingin benar-benar terbebas secara total
ketika mencukur rambut, memotong kuku dan memakai minyak rambut,
memakai wewangian, berciuman, dan jima' kedua
atau jima` diantara dua tahallul bagi orang yang sedang ihram.
Ini adalah macam-macam dam haji secara sempurna.
Segala puji bagi Allah dan semoga Allah selalu memberi rahmatnya kepada makhluk pilihannya, yaitu Baginda Nabi kita Muhammad Saw."

❖❖❖

KHATIMAH

TENTANG ZIAROH KEPADA BAGINDA NABI MUHAMMAD SAW

Ulama sepakat bahwa disunnahkan ziarah kepada Baginda Nabi Muhammad Saw, bahkan sebagian ulama menghukumi wajib. Disamping ziarah, sunnah niat ziarah ke masjid beliau dan i'tikaf di sana, karena berdasarkan firman Allah Swt di dalam an-Nisa' ayat 64:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

"Sesungguhnya Jikalau mereka ketika Menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang."

Dan juga berdasarkan sabda Baginda Nabi Muhammad Saw: *"Bagi siapapun yang melaksanakan haji dan tidak ziarah kepadaku, maka sungguh ia telah berbuat kejelekan padaku."* Dan hadits: *"Bagi siapapun yang berkunjung ke Madinah karena mengharap ridla Allah, maka aku akan menjadi saksi dan penolong baginya di hari kiamat."* Dan hadits: *"Bagi siapapun yang ziaroh ke quburku (atau beliau bersabda) bagi siapapun yang ziaroh kepadaku, maka aku akan menjadi penolong dan saksi baginya di hari kiamat."* Dan hadits: *"Bagi siapapun yang berkunjung padaku setelah aku wafat, maka seakan ia berkunjung padaku saat aku masih hidup."* Serta hadits: *"bagi siapapun yang ziaroh ke makamku, maka wajib baginya mendapat syafaatku."*

❖ **Kesunnahan-Kesunnahan saat Berkunjung ke Kota Madinah al-Munawwarah:**

1. Mandi ketika hendak masuk Madinah seperti saat hendak masuk Mekkah.
2. Melakukan shalat di masjid Nabawi sebanyak empat puluh shalat fardlu secara terus menerus. Sebagian ulama berpendapat: *"Walaupun berupa shalat qadla` yang dilaksanakan dalam satu waktu"*.

3. Memperbanyak ibadah di Raudlah as-Syarifah.
4. Ziarah ke masjid Quba' dan melaksanakan shalat di sana.
5. Ziarah ke pemakaman Baqi' al-Gharqad.
6. Ziaroh ke bukit Uhud dan pemakaman para syuhada'nya yang di pimpin oleh junjungan kita sayyidina Hamzah ibn Abdul Mutholib Ra.
7. Ziaroh ke masjid-masjid dan tempat bersejarah.
8. Memperbanyak membaca shalawat untuk baginda Nabi Muhammad Saw.

وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ

وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

تَمَّتْ

Daftar Prosentase Harta Zakat

NO	NAMA	NISHAB	ZAKAT	%	KET
1.	Emas	77,50 gr	1/40 = 1,9375 gr	2,5 %	Dikeluarkan setelah 1 thn
2.	Tambang Emas	77,50 gr	1/40 = 1,9375 gr	2,5 %	Dikeluarkan seketika
3.	Rikaz Emas	77,50 gr	1/5 = 15,5 gr	20 %	Dikeluarkan seketika
4.	Dagangan modal Emas	77,50 gr	1/40 = 1,9375 gr	2,5 %	Ditaksir dengan Emas & dikeluarkan setelah 1 thn
5.	Perak	543,35 gr	1/40 = 13,584 gr	2,5 %	Dikeluarkan setelah 1 thn
6.	Tambang Perak	543,35 gr	1/40 = 13,584 gr	2,5 %	Dikeluarkan seketika
7.	Rikaz Perak	543,35 gr	1/5 = 108,67 gr	20 %	Dikeluarkan seketika
8.	Dagangan Modal Perak	543,35 gr	1/40 = 13,584 gr	2,5 %	Ditaksir dengan Perak & dikeluarkan setelah 1 thn
9.	Gabah	1323,132 kg	1/10 = 132,3132	10 %	Tanpa biaya Pengairan

			kg		
		1323,132 kg	1/20 = 66,1566 kg	5 %	Dengan biaya Pengairan
10.	Padi Gagang	1631,516 kg	1/10 = 163,1516 kg	10 %	Tanpa biaya Pengairan
		1631,516 kg	1/20 = 81,5758 kg	5 %	Dengan biaya Pengairan
11.	Beras	815,758 kg	1/10 = 81,5758 kg	10 %	Tanpa biaya Pengairan
		815,758 kg	1/20 = 40,7879 kg	5 %	Dengan biaya Pengairan
12.	Gandum	558,654 kg	1/10 = 55,8654 kg	10 %	Tanpa biaya Pengairan
		558,654 kg	1/20 = 27,9327 kg	5 %	Dengan biaya Pengairan
13.	Kacang Tunggak	756,697 kg	1/10 = 75,6697 kg	10 %	Tanpa biaya Pengairan
		756,697 kg	1/20 = 37,8349 kg	5 %	Dengan biaya Pengairan
14.	Kacang Hijau	780,036 kg	1/10 = 78,0036 kg	10 %	Tanpa biaya Pengairan
		780,036 kg	1/20 = 39,0018 kg	5 %	Dengan biaya Pengairan
15.	Jagung Kuning	720 kg	1/10 = 27 kg	10 %	Tanpa biaya Pengairan

		720 kg	1/20 = 36 kg	5 %	Dengan biaya Pengairan
16.	Jagung putih	714 kg	1/10 = 71,4 kg	10 %	Tanpa biaya Pengairan
		714 kg	1/20 =35,7 kg	5 %	Dengan biaya Pengairan

Istilah Jarak dalam Kitab Fiqh

NO	ISTILAH	UKURAN
1.	Jarak Qashar Sholat : Versi kitab Tanwir al-Qulub	80,640 km
	Versi Mayoritas Ulama'	119,99988 km
	Hanafiyyah	96 km
	KItab Fiqh al-Islamy	88,74 km
	Versi Imam Makmun	89,999992 km
	Versi Imam Ahmad Husain Al-Mishry	94,5 km
2.	1 Mil al-Hasyimiy : Versi Imam Makmun	1,666665 km
	Versi Imam Ahmad Husain Al-Mishry	1,76041 km
	Versi Mayoritas Ulama'	2,4999975 km
3.	1 Farsakh : Versi Imam Makmun	4,99995 km
	Versi Imam Ahmad Husain Al-Mishry	5,28125 km
	Versi Mayoritas Ulama'	7,4999925 km

Istilah Ukuran Dalam Kitab Fiqh

NO	UKURAN FIQH	KET
1.	1 Sha' Gandum (hintah) Menurut An-Nawawi	1862,18 gr
2.	1 Mud Gandum (hintoh) Menurut An-Nawawi	465,54 gr
3.	1 Sho' Beras putih (Ukuran zakat fitrah)	2719,19 gr
4.	1 Mud Beras Putih	679,79 gr
5.	1 Qirath Syar'iy; Versi Imam Abu Hanifah	0,263 gr
	Versi Imam Tsalatsah	0,215 gr
6.	1 Dirham Syar'iy; Versi Imam Abu Hanifah	3,770 gr
	Versi Imam Tsalatsah	2,715 gr
7.	1 Misqal; Versi Imam Abu Hanifah	5,388 gr
	Versi Imam Tsalatsah	3,879 gr
8.	1 Daniq	0,430 gr
9.	1 Dzira' al-Mu'tadil; Versi Mayoritas Ulama'	48 cm
	Versi Imam Nawawy	44,720 cm
	Versi Imama Rofi'iy	44,820 cm
	Versi Ahmad Hasan al-Mishry	44,0125 cm
10.	1 Zhira' al-Hasyimy; Versi Imam Makmun	41,666625 cm
	Versi KItab Fiqh al-Islamy	61,6 cm
11.	Rithl al-Baghdady; Versi Imam Abu Hanifah	490,65 gr
	Versi Imam maliki	347,55 gr
	Versi Imam Ahmad	349,16 gr
	Versi an-Nawawi	349,16 gr

	Versi ar-Rofi'i	353,49 gr
12.	Air Dua Qullah; Versi an-Nawawi	174,580 lt (kubus ukuran + 55,9 cm)
	Versi Ahli Iraq	255,325 lt (kubus ukuran + 63,4 cm)
	Versi Mayoritas Ulama'	216 lt (kubus ukuran + 60 cm)
	Versi ar-Rofi'i	176,245 lt (kubus ukuran + 56,1 cm)
13.	1 Mud Air Tawar Jernih	786 gr
14.	1 Uqiyyah 'Urvi	41,376 gr
15.	1 Shasuh	0,107 gr
16.	1 Qhintar	49651,2 gr
17.	1 Astar Versi Imam Hanafi	26,46 gr
	Versi Imam Syafi'I, Ahmad dan Maliki	17,455 gr
18.	1 Mud dalam VolumeVersi Imam SYafi'I, Hambali dan Maliki	0,766 lt (kubus ukuran + 9,2 cm)
19.	1 Sho' dalam volume versi Imam Syafi'I, Ahmad dan maliki	3,145 lt (kubus ukuran + 14,65 cm)
20.	1 Wasaq dalam volume Versi Imam Syafi'I, Ahmad Dan maliki	188,712 lt (kubus ukuran + 57,32)